



Laporan Kinerja

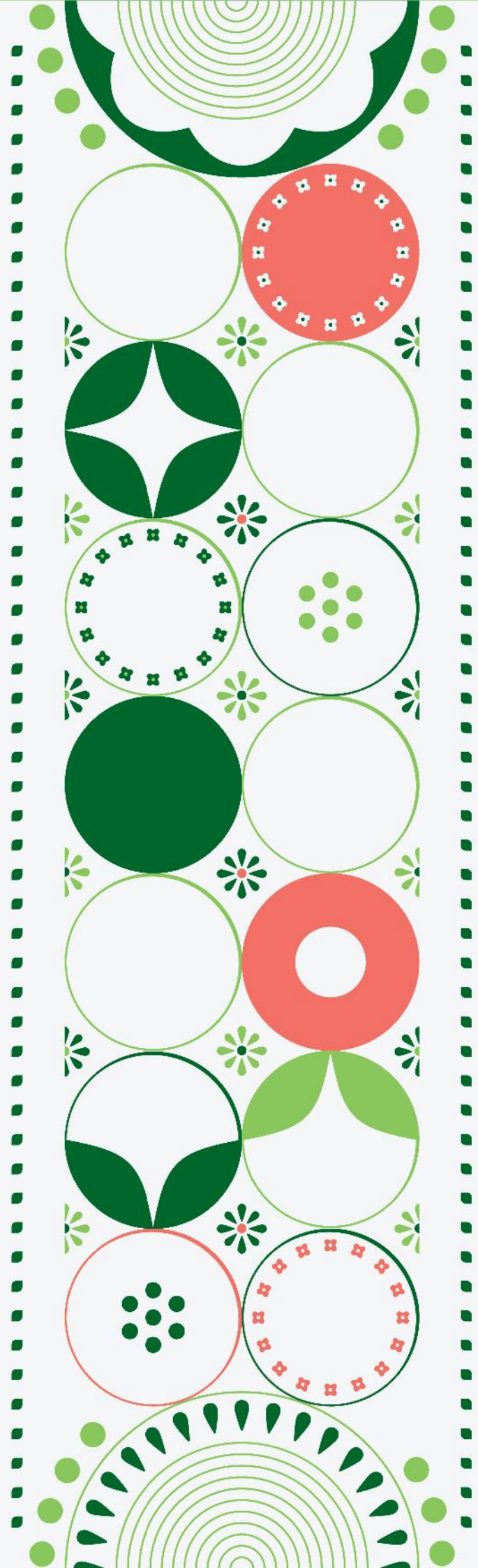
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan

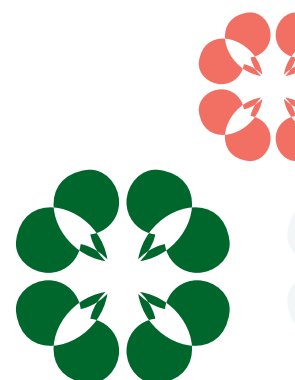
2024

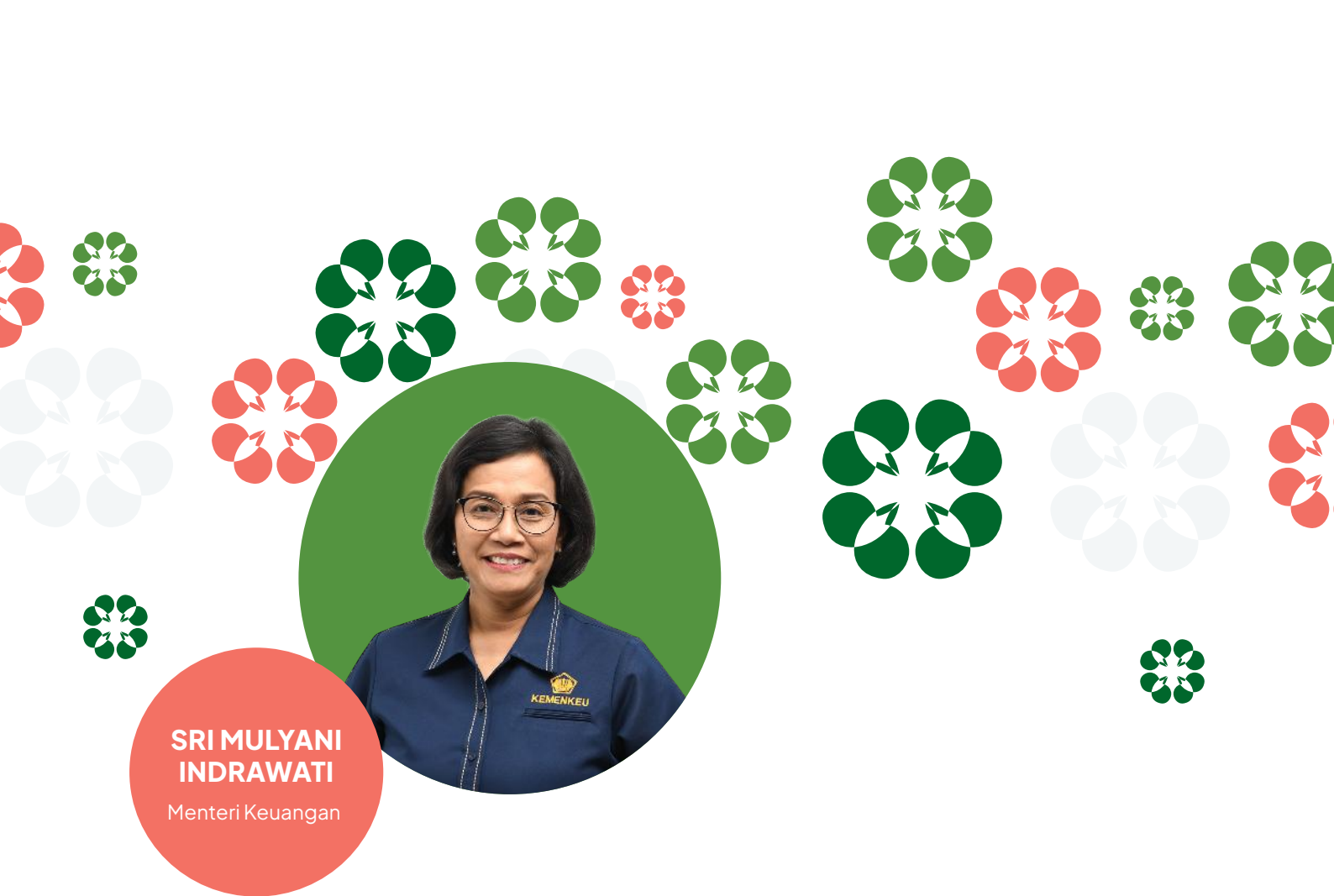
Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA







**SRI MULYANI
INDRAWATI**

Menteri Keuangan

Bea Cukai memiliki peran krusial dalam menjadi penggerak ekonomi nasional. Dalam sepuluh tahun terakhir, kinerja Bea Cukai tumbuh positif di seluruh sektor, baik penerimaan, pengawasan, fasilitasi, penguatan sumber daya manusia (SDM), maupun Bea Cukai dalam perspektif internasional. Tapi penting dipahami bahwa mempertahankan capaian apik ini jauh lebih sulit daripada sekadar meraihnya. Tantangan global di masa depan yang semakin kompleks harus terus diwaspadai, dan tentunya ini tidak mudah.

Hari ini saya berdiri di sini dengan hati yang penuh rasa bangga dan haru. Saya harap seluruh jajaran Bea Cukai memiliki semangat baru dan terus menjaga kredibilitas. Saya percaya, Bea Cukai akan menjadi institusi yang semakin baik, dan menjadi garda terdepan yang menjaga integritas ekonomi bangsa.

Sri Mulyani Indrawati, Hari Bea Cukai ke-78



ASKOLANI

Direktur Jenderal
Bea dan Cukai

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakaatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selama tahun 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menjalankan tugasnya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, menjaga negara dari peredaran barang ilegal, serta memberikan fasilitas yang mendukung daya saing industri dan perdagangan nasional. DJBC kembali menunjukkan komitmen dalam menjalankan amanah sebagai garda terdepan dalam mendukung ketahanan fiskal dalam perekonomian nasional.

Tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah. Dalam kancah geopolitik dunia, kita menghadapi tantangan berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi akibat ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara mitra dagang, serta fluktuasi harga komoditas utama. Selain itu, dampak dari normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju juga turut mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, di dalam negeri, tahun 2024 merupakan tahun politik yang didalamnya terdapat proses transisi kepemimpinan nasional. Proses tersebut menuntut kita untuk tetap menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan memastikan stabilitas penerimaan negara.

Tantangan tersebut memang berat, namun kita tidak boleh menyerah. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah bekerja keras meskipun tantangan selalu menyelimuti setiap usaha yang telah kita lakukan. Kerja keras yang telah kita lakukan tercermin dari tercapainya target penerimaan sebesar Rp 300,2 triliun atau 101,3% dari yang ditargetkan sebesar Rp 296,5 triliun. Ini memberikan signal baik bagi organisasi. Kontribusi DJBC dalam penerimaan negara sangat berarti bagi ketahanan fiskal guna mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Saya meyakini dan optimis bahwa dengan kerja keras yang telah kita lakukan, kita dapat menjawab tantangan-tantangan lainnya dikemudian hari.

Namun demikian, keberhasilan yang telah kita raih tidak mungkin tercapai tanpa kerja sama dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Menteri Keuangan atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada DJBC dalam menjalankan amanah diemban. Selain itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat luas, yang telah berkontribusi dalam mendukung tugas dan fungsi DJBC.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Saya berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi atas pencapaian kita, tetapi juga menjadi refleksi dan bahan evaluasi untuk memperkuat peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di masa mendatang.

Memasuki tahun 2025, kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Pemerintahan baru telah menetapkan Delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang bertujuan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dalam waktu yang singkat. Program ini membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menjadikan penerimaan negara sebagai fokus utama dalam capaian sasaran organisasi guna mendukung program-program tersebut. Di sisi lain, kebijakan penghematan anggaran menuntut kita untuk semakin cerdas dalam menjalankan organisasi, memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan seefektif dan seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas layanan serta kinerja pengawasan.

Saya yakin bahwa dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan profesionalisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Mari kita terus bekerja keras, menjaga integritas, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tempuh.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Askolani



RINGKASAN EKSEKUTIF

Ditengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi akibat ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara mitra dagang, fluktuasi harga komoditas utama, serta proses transisi kepemimpinan nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus menjalankan perannya dalam menopang ketahanan fiskal melalui fungsi *revenue collector*, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui fungsi *trade and industrial facilitator*, serta menjaga masyarakat dan industri dalam negeri dari peredaran barang ilegal melalui fungsi *community protector*.

Pada tahun 2024, DJBC menjabarkan ketiga fungsi tersebut ke dalam sebelas (11) Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan ke dalam dua puluh dua (22) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One. Dari dua puluh dua (22) IKU yang ditetapkan pada tahun 2024, semuanya mencapai target (berstatus hijau).

Sementara itu, dari sisi kinerja Pada tahun 2024, DJBC mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,50 turun 1,46 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 113,96. NKO Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024 berasal dari nilai perspektif pada kinerja yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 108,35 (bobot 30%), *Customers Perspective* dengan indeks capaian 115,95 (bobot 20%), *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian 115,77 (bobot 25%), *Learning and Growth Perspective* dengan indeks capaian 111,43 (bobot 25%).

Dalam menjalankan misinya sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* DJBC telah mencapai beberapa *output* dan *outcome* diantaranya yaitu (1) Nilai insentif fiskal kepabeanan yang diberikan oleh DJBC sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar Rp 36,81 triliun tumbuh 20,4% dari tahun sebelumnya, (2) Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas per Desember 2024: 1.946 Perusahaan yang terdiri atas 1.492 KB, 454 KITE. Jumlah tersebut memberikan kontribusi terhadap ekspor sebesar 39,02% dan menciptakan 2.070.919 lapangan kerja yang berkontribusi 10,3% dari total tenaga kerja nasional. (3) Proses Bisnis Ekosistem Logistik Nasional (NLE) telah diimplikasikan pada 22 pelabuhan nasional. Implementasi NLE tersebut, berhasil mendorong peningkatan efisiensi waktu dan

biaya layanan clearance barang dan kepelabuhanan berdasarkan hasil survei Prospera. Dalam 2 tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan mencapai 51,1% (waktu) dan 34,75% (biaya) (4) Rata-rata *Customs Clearance* tahun 2024 0,49 hari.

Dalam menjalankan perannya sebagai *community protector* pada tahun 2024, ukuran kerja yang digunakan adalah persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dengan realisasi sebesar 96,06% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 78%, sehingga indeks capaiannya sebesar 120. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 78% dan Renja sebesar 76%. Dalam rangka capaian kinerja tersebut telah dilakukan hal-hal sebagai berikut (1) Sampai dengan Desember 2024 telah dilakukan penindakan sebanyak 45.725 penindakan dengan nilai Barang Hasil Penindakan sebesar Rp 9.618 Miliar, (2) telah dilakukan penanganan perkara terdapat 228 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan total presentase P-21 mencapai 222 perkara, (3) telah dilakukan penerapan Ultimatum Remedium atas pelanggaran pidana di bidang cukai sebanyak 1.795 kasus yang berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp 78.817 Miliar (4) telah dilakukan penindakan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) sebanyak 6.973 Kg dan 1,3 juta butir tablet/pil sehingga berhasil menyelamatkan 11,45 juta orang dari penggunaan NPP.

Tahun 2024, DJBC membuktikan kinerjanya dalam menjalankan fungsi *revenue collector*. Setelah tahun sebelumnya DJBC tidak mencapai target penerimaan, pada tahun 2024 DJBC berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan dalam Perpres 205 tahun 2024. Presentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2024 sebesar 101,27% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga indeks capaiannya sebesar 101,27. Realisasi tersebut berada di atas target yang ditetapkan pada Renstra DJBC dan Renja yaitu sebesar 100%.

Capaian penerimaan DJBC sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 300,23 triliun

tumbuh positif sebesar 4,8% dari capaian tahun 2023. Capaian tersebut berada di atas target penerimaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024 sebesar Rp 296,46 triliun. Capaian tersebut didistribusikan dari penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar 52,96 Triliun, Bea Keluar (BK) sebesar 20,89 Triliun, dan Cukai sebesar 226,37 Triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan (nasional) mencapai 2.232,6 Triliun. Kontribusi tersebut tidak lepas dari dukungan penerimaan yang dikelola oleh DJBC tahun 2024 yaitu BM, BK, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar 618,83 Triliun atau sekitar 27,7% dari total penerimaan perpajakan (nasional).

Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 9 (sembilan) Kegiatan Strategis terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) dan 6 (enam) kegiatan yang mendukung Prioritas Unggulan (PU). Program yang mendukung Prioritas Nasional meliputi Pengembangan *National Logistic Ecosystem*, *Joint Task Force on Narcotics*, Promosi Ekspor UMKM. Sedangkan program yang mendukung Prioritas Unggulan meliputi CEISA 4.0: *Serving Technology Better*, Pengembangan TPB online, Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN), Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMN Online dan Terintegrasi, Perumusan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclatures*, dan Keketuan Forum Internasional.

Berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* per 9 Januari 2025, realisasi anggaran DJBC tahun 2024, untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.612.491.992.779 atau mencapai 97,17% dari pagu sebesar Rp3.717.576.136.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, namun memperhatikan ketercapaian keluaran riil yang sesuai dengan perencanaan serta berupaya untuk efisien dalam penyerapan. Selain itu pengeluaran anggaran harus memiliki dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Selain capaian kinerja di atas, DJBC juga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari berbagai pihak. Penghargaan tersebut terdiri dari 6 (enam) penghargaan yang diterima oleh Bea Cukai

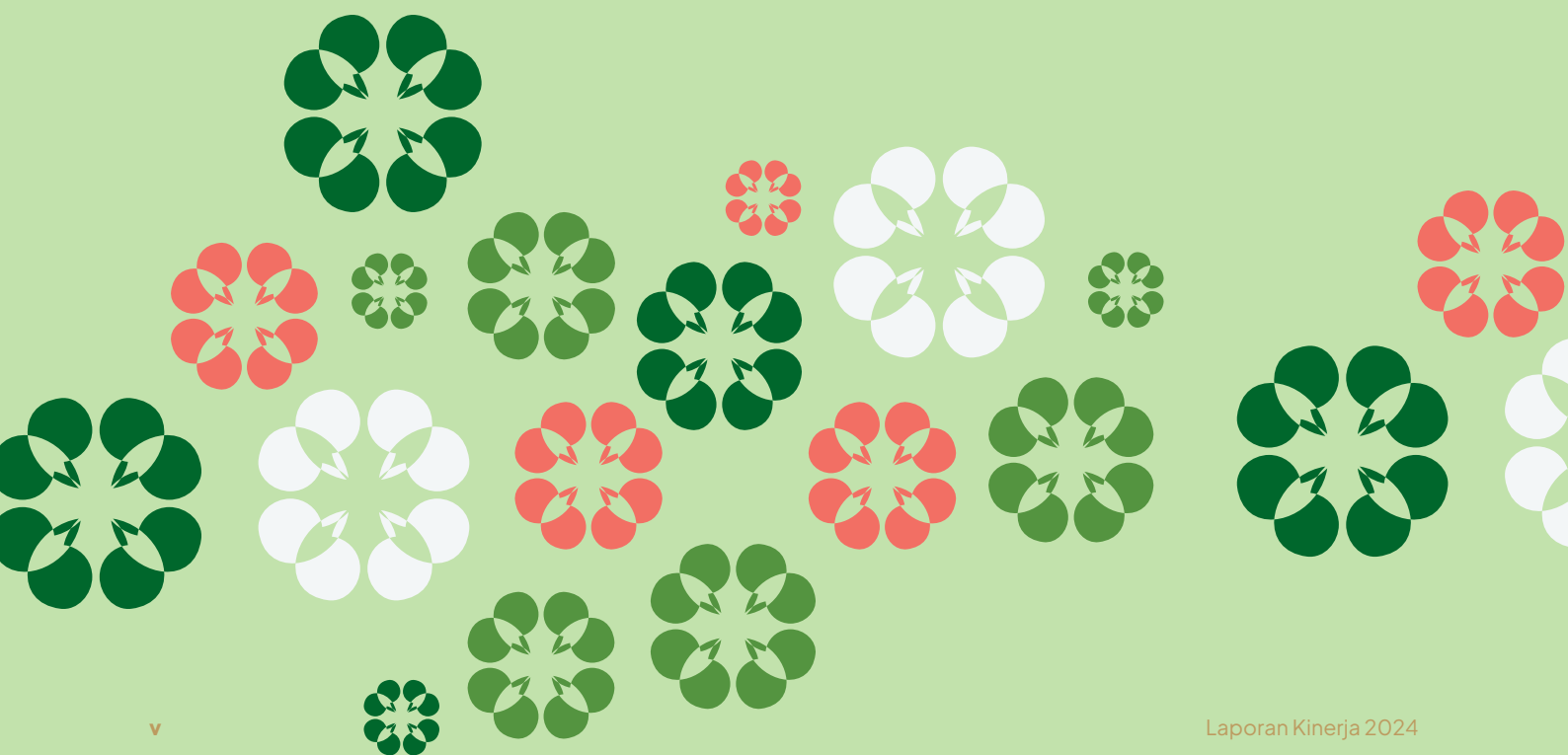
dan 19 (sembilan belas) penghargaan yang diterima oleh unit kerja Bea Cukai.

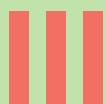
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, DJBC menjalankan dua program *reform* yaitu Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC Berkelanjutan). Pada tahun 2024, DJBC berhasil menyelesaikan program IS Kemenkeu dengan capaian 100% yang melebihi target yang ditentukan oleh CTO sebesar 94% yaitu (1) *Joint Program Penerimaan*, (2) Peta Jalan Kebijakan Tarif CHT, (3) *Transformasi Core Customs*, (4) Pengukuran Dampak *Free Trade Agreement* (FTA) terhadap Perekonomian Indonesia. Kemudian Capaian (rencana aksi) PRKC Berkelanjutan berdasarkan empat Inisiatif Strategis (IS) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 100% atau 120% dari target 2024 sebesar 86%. Sedangkan Program Kerja Mandiri (PKM) yang merupakan bagian dari PRKC Berkelanjutan oleh unit vertikal DJBC mendapatkan capaian implementasi Program Kerja Mandiri sampai akhir 2024 adalah sebesar 100% dari target 85.5%.

Semua capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi semua pihak. Kementerian Keuangan sebagai organisasi besar dimana DJBC bernaung selalu memberikan dukungan kepada DJBC dalam mencapai sasaran organisasi. Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan DJBC juga telah bekerja keras untuk selalu mencapai target yang telah ditetapkan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Memasuki tahun 2025, kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Pemerintahan baru telah menetapkan Delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang bertujuan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dalam waktu yang singkat. Kondisi tersebut menuntut DJBC untuk melakukan optimalisasi penerimaan dan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, kedepannya DJBC harus bersiap untuk bekerja dengan lebih keras untuk menjaga ketahanan fiskal dan optimalisasi belanja negara yang tepat sasaran.

Daftar Isi

	Pendahuluan	Latar Belakang	3
		Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
		Sumber Daya Organisasi	9
		Mandat dan Peran Strategis	14
		Program Reformasi DJBC	14
		Sistematika Laporan	20
	Perencanaan Kinerja	Rencana Strategis	25
		Rencana Kerja	33
		Rencana Kerja dan Anggaran	35
		Refinement Perjanjian Kinerja	39
		Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC	48
		Pengukuran Kinerja	52





Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	63
Realisasi Agenda Prioritas	307
Realisasi Anggaran	334
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	344
Kinerja Lainnya	371
Manajemen Resiko	392
Evaluasi Internal	404



Inisiatif Peningkatan Kinerja DJBC

Capaian Program Reformasi DJBC	419
Program Peningkatan Integritas	440
Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	429
Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	450



Penutup

459



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2024	34
Tabel 2.2	Pagu DJBC TA 2024 per program dan per jenis belanja	35
Tabel 2.3	Pagu Belanja Modal Gedung/Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan Tanah DJBC TA 2024	35
Tabel 2.4	Perubahan Pagu DJBC TA 2024	37
Tabel 2.5	Perubahan Pagu DJBC TA 2024 Per Jenis Belanja	38
Tabel 2.6	Perubahan Pagu DJBC TA 2024 Per Kegiatan	38
Tabel 2.7	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024	40
Tabel 2.8	Adendum Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024 (sebelum)	43
Tabel 2.9	Adendum Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024 (sesudah)	43
Tabel 2.10	Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2024	45
Tabel 2.11	Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC	48
Tabel 2.12	Perhitungan NKO	55
Tabel 2.13	UIC per Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2024	55
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi DJBC Tahun 2024	63
Tabel 3.2	Data Nilai Kinerja DJBC Tahun 2024	64
Tabel 3.3	Poin Penilaian Hilirisasi Produk CPO dan Turunannya	68
Tabel 3.4	Penjelasan Kategorisasi Komoditas CPO dan Turunannya	68
Tabel 3.5	Poin Penilaian Hilirisasi Produk Nikel atau Bauksit	69
Tabel 3.6	Penjelasan Kategorisasi Komoditas Nikel atau Bauksit	69
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	71
Tabel 3.8	Trajectory IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	71
Tabel 3.9	Rencana Pengembangan SIMBARA untuk sektor Nikel pada tahun 2024	73
Tabel 3.10	Konversi Persentase ke Indeks Realisasi	74
Tabel 3.11	Nilai Kinerja per komponen IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	75
Tabel 3.12	Realisasi komponen IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara tanggung jawab DJBC	76
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	79
Tabel 3.14	Trajectory IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	79
Tabel 3.15	Jenis dan Karakteristik Layanan DJBC SKPL 2024	81
Tabel 3.16	Jumlah Responden DJBC	82
Tabel 3.17	Profil Demografi Responden DJBC	83
Tabel 3.18	Konversi Skor Indeks Kepuasan per Jenis Layanan DJBC	84
Tabel 3.19	Kategorisasi Warna dan Interpretasinya	85
Tabel 3.20	Profil Demografi narasumber SKPK	86
Tabel 3.21	Skor Kepuasan Per Sasaran Pemangku Kepentingan	87
Tabel 3.22	Realisasi tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023	89
Tabel 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	90
Tabel 3.24	Trajectory IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	90
Tabel 3.25	Nilai Kinerja per komponen Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	91
Tabel 3.26	Capaian komponen 1 Rencana Pencapaian Kerja Sama Internasional	92

Tabel 3.27	Capaian komponen 2 Rencana Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional	93
Tabel 3.28	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Insentif Fiskal	96
Tabel 3.29	Trajectory IKU Indeks efektivitas insentif fiskal	96
Tabel 3.30	Perhitungan detail per komponen atas IKU Indeks efektivitas insentif fiskal	97
Tabel 3.31	Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	100
Tabel 3.32	Trajectory IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	100
Tabel 3.33	Detail realisasi IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	100
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Sub-IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	102
Tabel 3.35	Trajectory Sub-IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	102
Tabel 3.36	Data perbandingan hasil Rata-Rata Nasional TRS Impor	104
Tabel 3.37	Data perbandingan hasil Rata-Rata Nasional TRS Ekspor	105
Tabel 3.38	Target peningkatan utilisasi implementasi NLE	108
Tabel 3.39	Indeksasi Sub-IKU Tingkat Efektivitas Utilitas NLE	108
Tabel 3.40	Target dan Realisasi Sub-IKU 2a2-CP Tingkat efektivitas utilisasi National Logistic Ecosystem (NLE)	109
Tabel 3.41	Trajectory Sub-IKU 2a2-CP Tingkat efektivitas utilisasi National Logistic Ecosystem (NLE)	109
Tabel 3.42	Realisasi Utilisasi NLE Tahun 2024	110
Tabel 3.43	Realisasi rencana aksi NLE	110
Tabel 3.44	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks integritas organisasi	112
Tabel 3.45	Trajectory IKU Indeks integritas organisasi tahun 2024	113
Tabel 3.46	Detail Nilai Kinerja IKU Indeks integritas organisasi	113
Tabel 3.47	Detail Capaian IKU Indeks integritas organisasi	116
Tabel 3.48	Realisasi Keberlanjutan Unit Kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBBM	120
Tabel 3.49	Target dan Realisasi IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan	122
Tabel 3.50	Trajectory IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2024	122
Tabel 3.51	Detail komponen IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2024	122
Tabel 3.52	Tabel konversi Jenis/Bentuk NPP	123
Tabel 3.53	Target dan Realisasi Sub-IKU 2c1-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	124
Tabel 3.54	Trajectory Sub-IKU 1 Efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tahun 2024	124
Tabel 3.55	Jumlah NHI-N perbulan	125
Tabel 3.56	Jumlah NHI-N per Kantor Wilayah DJBC	125
Tabel 3.57	Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan	126
Tabel 3.58	Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	129
Tabel 3.59	Trajectory sub-IKU Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	129
Tabel 3.60	Detail realisasi Sub-IKU persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	130
Tabel 3.61	Detail kegiatan Sub-IKU 2c2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	132
Tabel 3.62	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Presentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	137
Tabel 3.63	Trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2024	138
Tabel 3.64	Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024	138
Tabel 3.65	Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Per UE II Tahun 2024	139
Tabel 3.66	Data Realisasi Penerimaan DJBC 2018 s/d 2024	142

Tabel 3.67	Target dan Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	144
Tabel 3.68	<i>Trajectory</i> IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2024	145
Tabel 3.69	Detail realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2024	145
Tabel 3.70	Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase kepatuhan Importir	146
Tabel 3.71	<i>Trajectory</i> Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir tahun 2024	148
Tabel 3.72	Perhitungan detail capaian Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir	149
Tabel 3.73	Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai	152
Tabel 3.74	<i>Trajectory</i> Sub IKU-2 Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai tahun 2024	152
Tabel 3.75	Realisasi kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2024	155
Tabel 3.76	Realisasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2024	156
Tabel 3.77	Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan	157
Tabel 3.78	<i>Trajectory</i> Sub IKU-3 Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2024	158
Tabel 3.79	Ketentuan Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes	158
Tabel 3.80	Perhitungan Poin Kualitas BCLKT	160
Tabel 3.81	Realisasi komponen kepatuhan pengusaha KB	162
Tabel 3.82	Capaian komponen kepatuhan perusahaan KITE	163
Tabel 3.83	Komponen Usulan Regulasi	165
Tabel 3.84	Rincian Masing-masing komponen usulan regulasi	165
Tabel 3.85	Target dan Realisasi IKU Nilai kinerja regulasi prioritas	169
Tabel 3.86	<i>Trajectory</i> IKU nilai kinerja regulasi prioritas tahun 2024	170
Tabel 3.87	Detail Capaian IKU nilai kinerja regulasi prioritas	171
Tabel 3.88	Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program	173
Tabel 3.89	<i>Trajectory</i> IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint</i> Program Tahun 2024	174
Tabel 3.90	Perhitungan realisasi IKU persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	179
Tabel 3.91	Timeline dan Upaya Mitigasi Pelaksanaan Joint Program Tahun 2024	181
Tabel 3.92	Poin penginputan produk ke dalam e-katalog adalah sebagai berikut	183
Tabel 3.93	Target dan Realisasi IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor	183
Tabel 3.94	<i>Trajectory</i> IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor tahun 2024	183
Tabel 3.95	Data dukung IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor	184
Tabel 3.96	Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2024	185
Tabel 3.97	Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	187
Tabel 3.98	Target Frekuensi Dokumen Strategi Komunikasi Publik	187
Tabel 3.99	<i>Trajectory</i> IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2024	188
Tabel 3.100	Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2024	196
Tabel 3.101	Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	206
Tabel 3.102	<i>Trajectory</i> IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	206
Tabel 3.103	Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU	207
Tabel 3.104	<i>Trajectory</i> Sub-IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU	208
Tabel 3.105	Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2024	211
Tabel 3.106	Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Illegal	213
Tabel 3.107	Jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung	213
Tabel 3.108	Target dan Realisasi sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Illegal	214
Tabel 3.109	<i>Trajectory</i> sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Illegal	215
Tabel 3.110	Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal	216

Tabel 3.111	Target dan Realisasi sub-IKU Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	222
Tabel 3.112	<i>Trajectory</i> sub-IKU Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	223
Tabel 3.113	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	225
Tabel 3.114	Kategori Perhitungan Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak	228
Tabel 3.115	Target dan Realisasi IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	228
Tabel 3.116	<i>Trajectory</i> IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2024	228
Tabel 3.117	Perhitungan Realisasi Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2024	230
Tabel 3.118	Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Tindak Lanjut Are Perbaikan Pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP	232
Tabel 3.119	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP	232
Tabel 3.120	Indeks Maturitas SPIP	233
Tabel 3.121	Indeks Maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP	234
Tabel 3.122	Perbandingan Target dan Capaian IKU Indeks maturitas SPIP	234
Tabel 3.123	Capaian IKU Indeks maturitas SPIP tahun 2024	235
Tabel 3.124	Penyelenggaraan SPIP	235
Tabel 3.125	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM	238
Tabel 3.126	<i>Trajectory</i> IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2024	238
Tabel 3.127	Target dan Realisasi Sub-IKU 10a1–CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM DJBC	243
Tabel 3.128	Capaian sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC tahun 2024	243
Tabel 3.129	Realisasi komponen Sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC tahun 2024	243
Tabel 3.130	Daftar Unit Sampel Penilaian Learning Organization	248
Tabel 3.131	Target dan Realisasi Sub-IKU 10a2–CP Tingkat implementasi Learning Organization	249
Tabel 3.132	<i>Trajectory</i> Sub-IKU 10a2–CP Tingkat implementasi Learning Organization	249
Tabel 3.133	Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi	253
Tabel 3.134	Capaian IKU Nilai evaluasi organisasi	254
Tabel 3.135	Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General	254
Tabel 3.136	Kategori Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	255
Tabel 3.137	Bobot Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi	256
Tabel 3.138	Rincian Aktivitas Reformasi Birokrasi Per Triwulan	257
Tabel 3.139	Rincian Perhitungan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut	258
Tabel 3.140	Rincian Perhitungan Indeks Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu	258
Tabel 3.141	Rincian Komponen dan Bobot Penilaian AKIP Oleh Kemenpan RB	259
Tabel 3.142	Indeksasi Hasil Penilaian AKIP Oleh Kemenpan RB	259
Tabel 3.143	Rincian Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	260
Tabel 3.144	Rincian Realisasi Kegiatan RB Per Triwulan	260
Tabel 3.145	Realisasi Capaian Reformasi Birokrasi	261
Tabel 3.146	Realisasi Capaian AKIP	261
Tabel 3.147	Realisasi Akhir IKU	262
Tabel 3.148	Rincian Perubahan <i>Trajectory</i> Triwulanan IKU Indeks Evaluasi AKIP	262
Tabel 3.149	Rincian Nilai Komponen Penilaian kinerja akuntabilitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	264
Tabel 3.150	Rincian Hasil Evaluasi AKIP DJBC Tahun 2024	264
Tabel 3.151	Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data analytics	266
Tabel 3.152	<i>Trajectory</i> IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics tahun 2024	266
Tabel 3.153	Rincian Realisasi IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i> DJBC tahun 2024	268
Tabel 3.154	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	272

Tabel 3.155	<i>Trajectory</i> IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tahun 2024	272
Tabel 3.156	Nilai Kinerja Q1 s.d Q3 IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	276
Tabel 3.157	Nilai Kinerja Q4 IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	276
Tabel 3.158	Hasil pengukuran IPA Kemenkeu	277
Tabel 3.159	Hasil pengukuran ITKP Kemenkeu	278
Tabel 3.160	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	281
Tabel 3.161	<i>Trajectory</i> IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 tahun 2024	281
Tabel 3.162	Realisasi masing-masing Sub IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 tahun 2024	282
Tabel 3.163	Bobot komponen setiap triwulan	282
Tabel 3.164	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU 11b1–CP Indeks opini BPK atas LK BA 015	283
Tabel 3.165	<i>Trajectory</i> Sub IKU 11b1–CP Indeks opini BPK atas LK BA 015	283
Tabel 3.166	Capaian tiap komponen Sub IKU-1 Indeks Opini BPK atas LK BA 015	283
Tabel 3.167	Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN	284
Tabel 3.168	Nilai Kinerja komponen Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	284
Tabel 3.169	Nilai Kinerja komponen Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	285
Tabel 3.170	Target dan Realisasi Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2024	290
Tabel 3.171	<i>Trajectory</i> Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2024	290
Tabel 3.172	Rincian capaian Sub-IKU Indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2024	291
Tabel 3.173	Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK	293
Tabel 3.174	<i>Trajectory</i> IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK tahun 2024	293
Tabel 3.175	Target dan Realisasi Sub-IKU 1 Tingkat downtime sistem TIK	294
Tabel 3.176	<i>Trajectory</i> Sub-IKU 1 Tingkat downtime sistem TIK tahun 2024	295
Tabel 3.177	Rincian Downtime Sistem per Bulan	296
Tabel 3.178	Jadwal Piket CEISA IT Support Team	300
Tabel 3.179	Target dan Realisasi Sub-IKU 2 Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	301
Tabel 3.180	<i>Trajectory</i> Sub-IKU Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK tahun 2024	301
Tabel 3.181	Rincian penyelesaian proyek strategis TIK 2024	302
Tabel 3.182	Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2024	308
Tabel 3.183	Capaian renaksi NLE Tahun 2020 sampai 2024	308
Tabel 3.184	Perbandingan Data Prosentase Pemrosesan Dokumen Pada CEISA	323
Tabel 3.185	Usulan Penambahan Kapasitas InfraStruktur Hardware Pendukung CEISA 4.0	323
Tabel 3.186	Penyerapan Anggaran DJBC TA 2019 s.d. 2024 Per Jenis Belanja	334
Tabel 3.187	Realisasi per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan Pencapaian Indikator Kinerja	337
Tabel 3.188	Capaian Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJBC	343
Tabel 3.189	Rincian Nilai Efisiensi pada Masing-Masing RO DJBC Tahun 2024	345
Tabel 3.190	Rincian Nilai Efisiensi pada Masing-Masing Satuan Kerja DJBC Tahun 2024	353
Tabel 3.191	Rincian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia per Unit Kerja Tahun 2024	359
Tabel 3.192	Rincian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia per Unit Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai (PSO BC) Tahun 2024	359
Tabel 3.193	Rincian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia per Unit Kerja Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) Tahun 2024	359
Tabel 3.194	Rincian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia per Klaster Tahun 2024	360
Tabel 3.195	Daftar Barang yang Dilakukan Pengalihan Fungsi	361
Tabel 3.196	Daftar Pengalihan Penggunaan BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC	362
Tabel 3.197	Daftar Utilisasi Penggunaan BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC	364

Tabel 3.198 Daftar Satuan Kerja DJBC yang dilakukan Penataan Kawasan	365
Tabel 3.199 Daftar Pengalihan Status Penggunaan BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC	367
Tabel 3.200 Daftar Penggunaan Sementara BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC	368
Tabel 3.201 Daftar Pinjam Pakai BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC	368
Tabel 3.202 Daftar Hibah BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC	369
Tabel 3.203 Waktu pelayanan Custom Clearance Impor dan Ekspor	370
Tabel 3.204 Rincian Penghargaan yang Diperoleh DJBC	371
Tabel 3.205 Rincian Unit Kerja DJBC yang memperoleh Predikat WBBM dari KemenPAN-RB	386
Tabel 3.206 Rincian Inovasi DJBC	387
Tabel 3.207 Struktur UPR DJBC Tahun 2024	393
Tabel 3.208 Stakeholders Yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJBC	394
Tabel 3.209 Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2024	395
Tabel 3.210 Hasil Penilaian TKPMR DJBC Tahun 2024	398
Tabel 3.211 Area Penilaian	410
Tabel 3.212 Evaluasi Pengelolaan Kinerja	410
Tabel 3.213 Detil Proses Tindak Lanjut 2024	412
Tabel 3.214 Nilai Implementasi AKIP DJBC tahun 2023	414
Tabel 3.215 Nilai Implementasi AKIP DJBC 5 Tahun Terakhir	415
Tabel 4.1 Detil Capaian Persentase Penyelesaian Program IS RBTK 2024	419
Tabel 4.2 Detil Capaian Program Kerja Mandiri 2024	424
Tabel 4.3 Detil Rencana Aksi Probis-TI 2024	429
Tabel 4.4 Rincian Subkomponen Rincian Output	431
Tabel 4.5 Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	438
Tabel 4.6 Kegiatan Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2024	444
Tabel 4.7 Kegiatan Inspiration Talk (I-Talk), podcast, dan webinar	445
Tabel 4.8 Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	451
Tabel 4.9 Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	452
Tabel 4.10 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJBC Tahun 2024	452

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Data Pegawai DJBC berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	10
Grafik 1.2	Data Pegawai DJBC berdasarkan Golongan	10
Grafik 1.3	Data Pegawai DJBC berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Grafik 1.4	Penghargaan Prestasi Periode 2022–2023	13
Grafik 3.1	Capaian Nilai Kinerja Organisasi DJBC Tahun 2023	63
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2020–2024	98
Grafik 3.3	Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan perbulan	126
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2018–2024	142
Grafik 3.5	Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint program 2021–2024	180
Grafik 3.6	Nilai Kinerja Triwulanan IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	195
Grafik 3.7	Jumlah Taktik dan Implementasi Komunikasi Publik	197
Grafik 3.8	Tingkat Partisipasi Dalam Event Komunikasi Publik DJBC	197
Grafik 3.9	Jumlah Penyebaran Taktik Melalui Media Sosial	198
Grafik 3.10	Perbandingan Jumlah Rencana dan Realisasi Publikasi Artikel Media Massa	199
Grafik 3.11	Implementasi Taktik Komunikasi	199
Grafik 3.12	Implementasi Taktik Komunikasi Berdasarkan Saluran	200
Grafik 3.13	Implementasi Agenda Setting Kantor Vertikal	200
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Employee Advocacy	200
Grafik 3.15	Persentase Opini Negatif terhadap Kementerian Keuangan	202
Grafik 3.16	Realisasi IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2020–2024	229
Grafik 3.17	Tingkat downtime sistem TIK tahun 2017–2024	295
Grafik 3.18	Tren Tingkat Downtime Sistem Per Bulan	296
Grafik 3.19	Capaian Hasil Operasi Joint Task Force on Narcotics DJBC- RMCD	313
Grafik 3.20	Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai DJBC TA 2019 s.d. 2024	335
Grafik 3.21	Penyerapan Anggaran Belanja Barang DJBC TA 2019 s.d. 2024	335
Grafik 3.22	Penyerapan Anggaran Belanja Modal DJBC TA 2019 s.d. 2024	336
Grafik 3.23	Penyerapan Anggaran DJBC TA 2019 s.d. 2024	336
Grafik 3.24	Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2024 Berdasarkan Kategori Risiko	396
Grafik 3.25	Komposisi Risiko AKN DJBC Tahun 2024 Berdasarkan Kategori Risiko	396
Grafik 3.26	Hasil Evaluasi Risiko DJBC pada Awal Tahun 2024	397
Grafik 3.27	Komposisi Level Risiko DJBC pada Akhir Periode 2024	397
Grafik 3.28	Rata-Rata Nilai Pengelolaan Kinerja	411
Grafik 4.1	Detil Capaian PRKC Berkelanjutan	422
Grafik 4.2	Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL	442

Daftar Formula

Formula 3.2	Persentase pemenuhan dukungan untuk hilirisasi masing-masing komoditas	72
Formula 3.3	Nilai tambah komoditas hilirisasi masing-masing komoditas	73
Formula 3.4	Persentase pertumbuhan omset	73

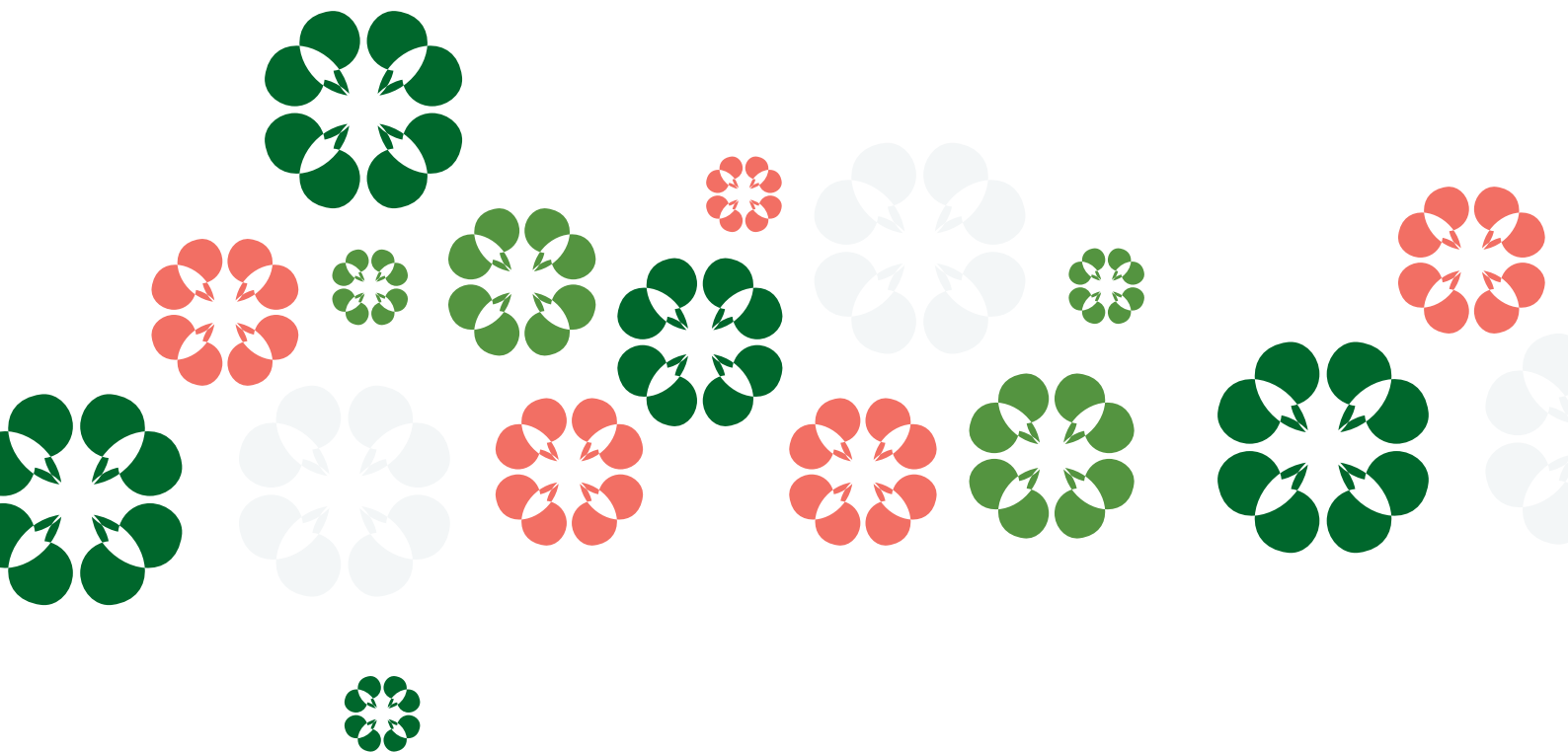
Formula 3.5	Dampak Insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Terhadap Ekonomi	74
Formula 3.6	Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik (EV)	74
Formula 3.7	Realisasi Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik	74
Formula 3.8	Persentase Kenaikan Penerimaan PPN Mobil Listrik (EV)	74
Formula 3.9	Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	79
Formula 3.10	Formula Q1 s.d Q3 IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	80
Formula 3.11	Formula Q4 IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	80
Formula 3.12	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	90
Formula 3.13	IKU Indeks efektivitas insentif fiskal	96
Formula 3.14	kontribusi ekspor perusahaan KB & KITE	96
Formula 3.15	kontribusi tenaga kerja perusahaan KB & KITE	97
Formula 3.16	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	100
Formula 3.17	Sub-IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	102
Formula 3.18	Formula Sub-IKU Tingkat Efektivitas Utilitas NLE	108
Formula 3.19	IKU Indeks integritas organisasi tahun 2024	113
Formula 3.20	Komponen Indeks Integritas	115
Formula 3.21	Penyelesaian Usulan Pendaftaran akun user DIA dan pelaksanaan survei mandiri pada triwulan I	118
Formula 3.22	Penyelesaian Penilaian secara berjenjang	118
Formula 3.23	Tingkat Penyelesaian penyiapan unit kerja dalam rangka penilaian lapangan	118
Formula 3.24	Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM	119
Formula 3.25	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM	119
Formula 3.26	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK	119
Formula 3.27	Komponen Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK	119
Formula 3.28	IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2024	122
Formula 3.29	NHI yang menghasilkan penindakan NPP	124
Formula 3.30	Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan	124
Formula 3.31	Efektivitas pengawasan NPP	124
Formula 3.32	Sub-IKU 2c2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	130
Formula 3.33	Presentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	138
Formula 3.34	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	145
Formula 3.35	Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir	148
Formula 3.36	Sub IKU-2 Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai	154
Formula 3.37	Sub IKU-3 Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	160
Formula 3.38	IKU Kinerja Regulasi Prioritas	170
Formula 3.39	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2024	174
Formula 3.40	Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Penyelesaian Joint analysis)	174
Formula 3.41	Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Succes rate)	175
Formula 3.42	Nilai Penyelesaian Penugasan Joint Audit	175
Formula 3.43	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit	175
Formula 3.44	Realisasi penagihan Joint audit	175
Formula 3.45	Persentase penyelesaian joint investigation	176
Formula 3.46	Persentase kualitas tindak lanjut analisa WB targetting	176

Formula 3.47	Tindak Lanjut Joint Collection	176
Formula 3.48	Success Rate Tindak Lanjut Joint Collection	177
Formula 3.49	Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut SDJJB	177
Formula 3.50	Tindak Lanjut Joint Intelligence	178
Formula 3.51	Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan TI	178
Formula 3.52	Pelaksanaan Monev, Piloting dan/atau Implementasi Joint Proses Bisnis dan TI	179
Formula 3.53	IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor	184
Formula 3.54	Pengukuran Tahapan Input Dokumen Strategi Komunikasi Publik	188
Formula 3.55	Pengukuran Tahapan Output Dokumen Strategi Komunikasi Publik	189
Formula 3.56	Pengukuran Tahapan Outtakes Dokumen Strategi Komunikasi Publik	189
Formula 3.57	Pengukuran Tahapan Outcome Dokumen Strategi Komunikasi Publik	189
Formula 3.58	Pengukuran Capaian Jumlah Postingan Medsos	190
Formula 3.59	Pengukuran Capaian Partisipasi Agenda Setting	194
Formula 3.60	Pengukuran Capaian Employee Advocacy	194
Formula 3.61	Pengukuran Capaian Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara	194
Formula 3.62	Pengukuran Final Capaian Komponen Efektivitas Ekosistem Kehumasan	194
Formula 3.63	Pengukuran Indeks Opini Negatif pada Media Massa dan Media Sosial	195
Formula 3.64	IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	195
Formula 3.65	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum	207
Formula 3.66	Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU	208
Formula 3.67	Keberhasilan Pengawasan peredaran BKC Illegal	215
Formula 3.68	Persentase kesesuaian kriteria temuan	223
Formula 3.69	Persentase nilai tagihan dibayar	224
Formula 3.70	Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit	224
Formula 3.71	Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	224
Formula 3.72	Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak	229
Formula 3.73	IKU Indeks maturitas SPIP tahun 2024	235
Formula 3.74	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	238
Formula 3.75	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	238
Formula 3.76	Tingkat implementasi learning organization	238
Formula 3.77	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	257
Formula 3.78	Indeks Evaluasi SAKIP	259
Formula 3.79	Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi	259
Formula 3.80	Perhitungan IKU Capaian Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK	267
Formula 3.81	Perhitungan Capaian Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	272
Formula 3.82	Capaian Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	282
Formula 3.83	Formula perhitungan untuk masing-masing komponen Indeks Opini BPK	285
Formula 3.84	Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran	290
Formula 3.85	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	294
Formula 3.86	Indeks Tingkat downtime sistem TIK	295
Formula 3.87	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	301
Formula 4.1	Perhitungan Nilai Profil Integritas DJBC	441

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DJBC	6
Gambar 2.1	Peta Strategi DJBC Tahun 2024	44
Gambar 2.2	Skala konversi	52
Gambar 2.3	Skala konversi capaian dan indeks capaian	53
Gambar 3.1	Paparan Customs Goes to School di SMAN 7 Purworejo	198
Gambar 3.2	Award For Youngster PLI (FYP)	201
Gambar 3.3	Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai (BKC)	218
Gambar 3.4	Rincian Pelaksanaan INS-05/BC/2022	218
Gambar 3.5	Indeks Pengukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi	256
Gambar 3.6	Inisiatif Strategis dan Data Analytics Kementerian Keuangan Tahun 2024	266
Gambar 3.7	High Level Forum dalam rangka review dan evaluasi program NLE secara nasional.	312
Gambar 3.8	Dampak Pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics	313
Gambar 3.9	Kegiatan Joint Task Force on Narcotics DJBC-Belgian Customs	314
Gambar 3.10	Kegiatan APEC Workshop Exporting Entrepreneurship	315
Gambar 3.11	Kegiatan BNI Exporters Forum	315
Gambar 3.12	Kegiatan Pelepasan Ekspor Perdana CV Kirana Indah	316
Gambar 3.13	Pelaksanaan UMKM Week 2024	316
Gambar 3.14	Kegiatan Business Matching UMKM Bandung Raya	317
Gambar 3.15	Pelatihan Kurasi UMKM, Penilaian Proposal Bisnis dan Sharing Session Prosedur Ekspor UMKM	317
Gambar 3.16	Kegiatan Pelepasan Ekspor Perdana UMKM bersama Pemprov Jawa Timur dan LPEI	317
Gambar 3.17	Kegiatan Sosialisasi Fasilitas Form BC 2.4 KITE IKM	318
Gambar 3.18	Kegiatan Pembahasan Komite Penugasan Khusus Ekspor (PKE)	318
Gambar 3.19	Kegiatan Program Pengarusutamaan Gender (PUG)	318
Gambar 3.20	Kegiatan Indonesia Africa Forum (IAF)	319
Gambar 3.21	Kegiatan Pekan Raya Bea Cukai 2024	319
Gambar 3.22	Kegiatan Trade Expo Indonesia 2024	319
Gambar 3.23	Kegiatan UMKM Fest – Roeang KITA Jawa Barat	320
Gambar 3.24	Kegiatan Business Matching UMKM Kemenkeu dan Malaysia	320
Gambar 3.25	Kegiatan Atambua Internasional EXPO	320
Gambar 3.26	Pertemuan Investor MUJI Japan Corporate dengan DJBC	321
Gambar 3.27	Kegiatan FGD Monev Pemberdayaan UMKM Ramah Penyandang Disabilitas	321
Gambar 3.28	Dokumentasi Narasumber Webinar Capacity Building UMKM Ekspor	322
Gambar 3.29	Kegiatan Piloting Aplikasi E-Seal Terintegrasi SKP dan Piloting Aplikasi Monum TPB	325
Gambar 3.30	Dokumentasi Internalisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 melalui MS Teams	327
Gambar 3.31	Kegiatan Sosialisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 bersama K/L dan Investor di Jakarta	327
Gambar 3.32	Kegiatan Sosialisasi dan Workshop PMK Nomor 28 Tahun 2024 di Balikpapan	328
Gambar 3.33	Kegiatan Sosialisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 di Surabaya	328
Gambar 3.34	Kegiatan Diskusi Panel Fasilitas Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara di Jakarta	329
Gambar 3.35	Pembahasan Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMN Online bersama DJKN	330
Gambar 3.36	Pertemuan the 73rd and the 74th Harmonized System Committee (HSC)	331
Gambar 3.37	Kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan ASEAN CCBWG 2024	333

Gambar 3.38	DJBC menerima Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2024	373
Gambar 3.39	Dokumentasi Hasil Joint Operation DJBC dengan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri	374
Gambar 3.40	Tampilan Marching Band oleh DJBC	374
Gambar 3.41	Tim Teknis Pengembangan NLE berhasil meraih penghargaan ILA 2024	375
Gambar 3.42	DJBC turut serta dalam WCO Policy Commission	376
Gambar 3.43	DJBC mendapat Penghargaan atas Kinerja Penegakan Hukum terhadap UU yang Menjadi Kewenangannya	376
Gambar 3.44	Penyerahan Piagam Penghargaan dari Manado Post kepada Kanwil DJBC Sulbagtara	377
Gambar 3.45	Pemberian Penghargaan Perlindungan Merek dari PT Paragon Technology and Innovation	377
Gambar 3.46	Penyerahan Penghargaan atas Komitmen dalam P4GN dari Polresta Mataram	378
Gambar 3.47	Kanwil DJBC Banten Menerima Penghargaan Layanan Prima dari PT Redeco Petrolin Utama	378
Gambar 3.48	Kanwil DJBC Banten Menerima Apresiasi Pelayanan Kepabeanan dari PT Megah Buana Pancarona	379
Gambar 3.49	Penyerahan Penghargaan atas Keaktifan DJBC dalam Program P4GN dari BNNP Banten	379
Gambar 3.50	Pertemuan PT Gajah Tunggal Tbk dengan Kanwil DJBC Banten	380
Gambar 3.51	Keberhasilan Bea Cukai Bekasi dalam Tim Penyelenggaraan Haji 2024	380
Gambar 3.52	Penyerahan Penghargaan atas Sinergi Pemberantasan Rokok Ilegal dari Salpol PP Provinsi Jatim	381
Gambar 3.53	Pemberian Penghargaan atas Peran Bea Cukai dalam Penindakan Pengungkapan Ksus	381
Gambar 3.54	Pemberian Penghargaan Pelayanan Prima dari PT Lotte Chemical Indonesia	382
Gambar 3.55	Keberhasilan Bea Cukai Pasar Baru sebagai Mitra Pemerintah dalam Transformasi dan Inovasi PT Pos Indonesia	382
Gambar 3.56	Pertemuan Kanwil DJBC Banten dengan PT Pancaprima Ekabrothers	383
Gambar 3.57	Penyerahan Penghargaan atas Pengembangan IKM oleh Pemerintah Kota Batu	38
Gambar 3.58	Penyerahan Penghargaan dari Injourney Tourism Development atas Pemberian Fasilitas ATA	384
Gambar 3.59	Pemberian Apresiasi atas Asistensi Usecase KB dari PT Phoenix Resources International	384
Gambar 3.60	Penyerahan Penghargaan atas Kontribusi KWBC Kalbagtim dalam Program P4GN	385
Gambar 3.61	Pemberian Apresiasi atas Kontribusi KWBC Jateng DIY dalam Program P4GN	385
Gambar 3.62	Asistensi Aplikasi SIBELA kepada Eksportir	387
Gambar 3.63	Inovasi Aplikasi SIAP KABAN untuk Mempermudah Layanan Perusahaan KITE	388



Gambar 3.64	Inovasi Layanan Virtual PTSP di lingkungan DJBC	388
Gambar 3.65	Visit Plan of Japan External Trade Organization	389
Gambar 3.66	Technical Meeting of AEO MRA by Japan Customs and Tariff Bureau	390
Gambar 3.67	Pelaksanaan WCO Asia/Pacific Regional Workshop on Disruptive Technologies	390
Gambar 3.68	Kunjungan Kerja Kementerian ESDM	391
Gambar 3.69	Pemberian Plakat dari Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung dalam rangka Kunjungan Studi Tiru Pembangunan ZI WBBM	391
Gambar 3.70	Pemaparan Internalisasi Pembangunan ZI WBK oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali	392
Gambar 3.71	Rata-rata nilai evaluasi pengelolaan kinerja tahun 2024	412
Gambar 4.1	Timeline Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja DJBC	430
Gambar 4.2	Pemberian Penghargaan Satker Terbaik Keempat Implementasi Digipay Satu dengan Jumlah Transaksi Terbanyak s.d. Semester I Tahun 2024 dari KPPN Magelang	439
Gambar 4.3	Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik II TA 2024 dari KPPN Kotabaru	439
Gambar 4.4	Customs and Excises Bintal Community/CEBiC	443
Gambar 4.5	Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental	444
Gambar 4.6	Bintal Inspiration Talk	445

Lampiran

1	Lampiran I. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2024	462
2	Lampiran II. Adendum Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2024	480
3	Lampiran III. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2025	484
3	Lampiran IV. LHE atas Implementasi AKIP DJBC TAHUN 2023	498
4	Lampiran V. Tindak Lanjut LHE atas Implementasi AKIP DJBC Tahun 2023	514

BAB I

Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.





A. LATAR BELAKANG

Tahun 2024 adalah tahun politik yang menghasilkan proses transisi kepemimpinan nasional yang membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia. Proses ini berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama melalui ketidakpastian kebijakan yang memengaruhi investasi, nilai tukar, dan pasar modal. Selama periode ini, investor sebagai motor ekonomi cenderung menahan diri untuk berinvestasi menunggu kepastian arah kebijakan pemerintahan baru, yang dapat menyebabkan volatilitas ekonomi. Selain itu, kondisi geopolitik dunia seperti ketegangan hubungan antar negara akibat perang yang terjadi di Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, serta memanasnya tensi politik pada pemilu Amerika Serikat berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

Tantangan tersebut mampu dilalui dengan baik. Masa transisi kepemimpinan berjalan relatif lancar, tensi politik mampu dijaga dengan baik, sehingga dampaknya terhadap ekonomi mampu dikurangi. Pada tahun 2024, aktivitas ekspor dan impor menunjukkan dinamika yang beragam. Secara keseluruhan, surplus perdagangan turun dan menjadi yang terendah dalam empat tahun terakhir. Meskipun demikian, nilai ekspor Indonesia meningkat 2,29% dan mengalami surplus perdagangan (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain itu, konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,71% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini selaras dengan kenaikan konsumsi Barang Kena Cukai yang tercermin melalui pertumbuhan penerimaan cukai sebesar 2% pada tahun 2024 (Budi Prasetyo, 2025).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memegang peran krusial dalam mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Peran ini tercermin dalam tugas dan fungsi DJBC, yakni merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, DJBC memiliki visi untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terdepan di dunia. Visi ini kemudian diwujudkan melalui misi yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal serta optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Misi tersebut mencerminkan komitmen DJBC dalam berkontribusi pada perlindungan masyarakat, mendukung perekonomian yang efektif dan berdaya saing, menjaga stabilitas fiskal yang sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Selain tugas dan fungsi utama, DJBC sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib bertanggung jawab atas akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja organisasi dan disampaikan agar dapat memberikan bahan ukuran/gambaran kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan ini juga dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra DJBC Tahun 2020—2024.

LAKIN DJBC 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada stakeholder dan masyarakat luas atas capaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyusunan LAKIN DJBC 2024 dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami agar pimpinan dan masyarakat mengetahui gambaran terkait keberhasilan dan kendala yang dihadapi DJBC pada tahun 2024.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengelola organisasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut tugas, fungsi, dan struktur organisasi DJBC dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 742 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan good governance.

Kelembagaan DJBC terdiri atas Kantor Pusat DJBC, Instansi Vertikal DJBC, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC. Adapun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan DJBC yaitu:

a. Kantor Pusat DJBC

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pada tanggal 30 Desember 2024, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021. Namun PMK dimaksud belum

diimplementasikan.

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Instansi Vertikal DJBC

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain PMK dimaksud terdapat perubahan wilayah kerja berupa:

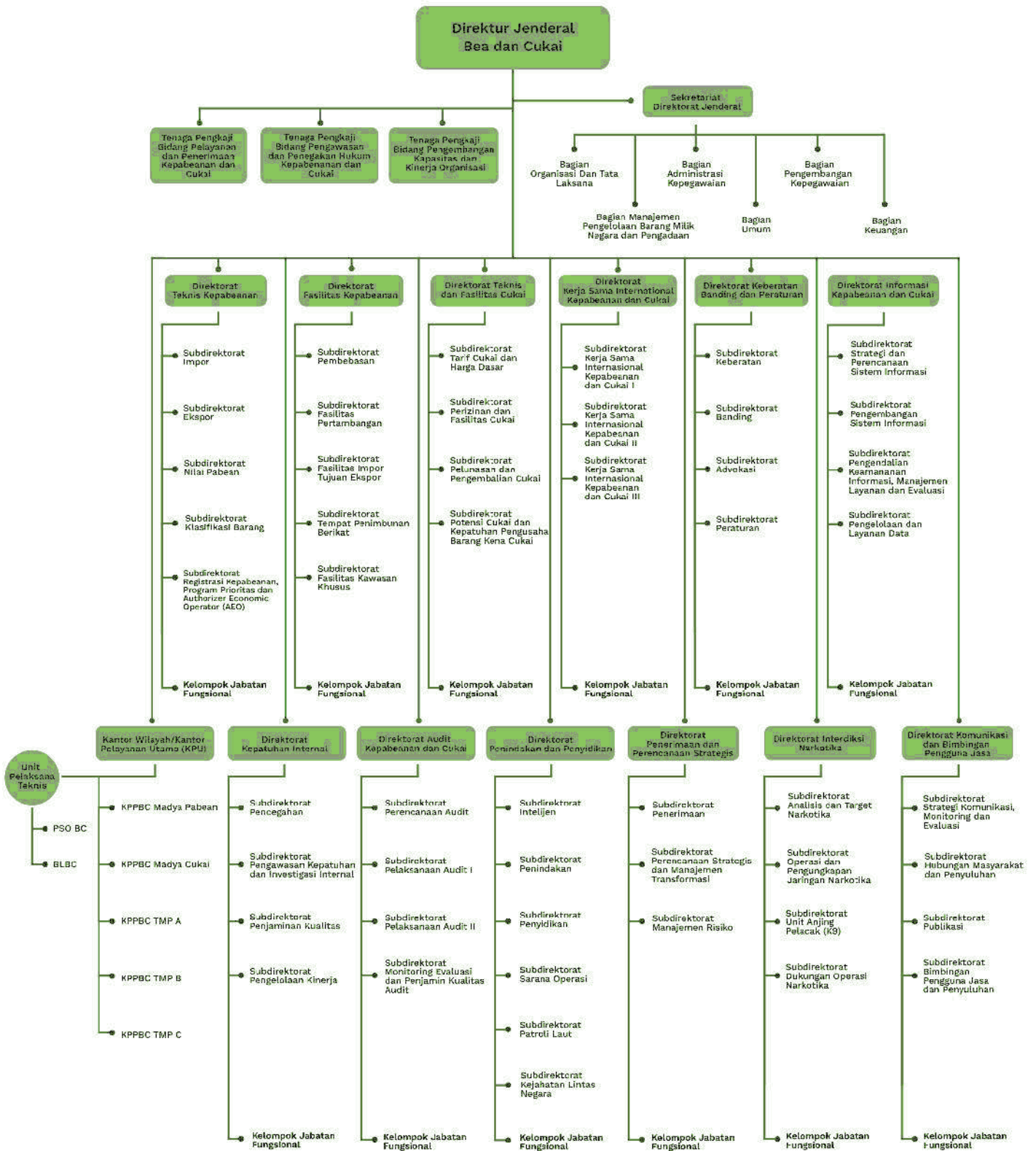
- 1) Peralihan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dan KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang yang sebelumnya merupakan wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-181/BC/2022 tentang Peralihan Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- 2) Peralihan KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur yang sebelumnya merupakan wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Riau sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-60/BC/2023 tentang Peralihan Wilayah Kerja KPPBC TMP B Teluk Bayur dari Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat ke Kantor Wilayah DJBC Riau.
- 3) Peralihan sebagian wilayah kerja KPPBC TMP C Kupang ke wilayah kerja KPPBC TMP B Atambua sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-20/BC/2024 tentang Peralihan Wilayah Kerja KPPBC TMP C Kupang ke KPPBC TMP B Atambua.

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- 2) Pada tanggal 31 Desember 2024, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2024 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018. Namun PMK dimaksud belum diimplementasikan dan akan diimplementasikan pada tahun 2025.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai.
- 4) Pada tanggal 30 Desember 2024, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2024 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018. Namun PMK dimaksud belum diimplementasikan dan akan diimplementasikan pada tahun 2025.

Gambaran struktur organisasi DJBC berdasarkan PMK 118/PMK.01/2021 jo. PMK 135 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DJBC



Sumber Data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Struktur Organisasi DJBC dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

1) Kantor Pusat DJBC meliputi:

1) Tiga belas Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat, yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Teknis Kepabeanan;
- Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
- Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
- Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Kepatuhan Internal;
- Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
- Direktorat Interdiksi Narkotika; serta
- Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

2) Tiga Tenaga Pengkaji pada DJBC, yang terdiri dari:

- Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; serta
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

2) Unit Vertikal DJBC meliputi:

1) Dua puluh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) yang terbagi menjadi dua jenis tipologi meliputi 18 Kantor Wilayah dan 2 Kantor Wilayah Khusus, terdiri dari:

- Kanwil DJBC Aceh;
- Kanwil DJBC Sumatera Utara;
- Kanwil DJBC Riau;
- Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur;
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat;
- Kanwil DJBC Banten;
- Kanwil DJBC Jakarta;
- Kanwil DJBC Jawa Barat;
- Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;

- Kanwil DJBC Jawa Timur I;
- Kanwil DJBC Jawa Timur II;
- Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara;
- Kanwil DJBC Maluku; serta
- Kanwil DJBC Khusus Papua.

2) Tiga Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai), yang terdiri dari:

- KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam; dan
- KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

3) Seratus empat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dengan bentuk tipologi disesuaikan dengan dominasi karakter kewilayahan kantor tersebut, yang terdiri dari:

- 3 KPPBC Tipe Madya Cukai;
- 7 KPPBC Tipe Madya Pabean;
- 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A;
- 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B; serta
- 63 KPPBC Tipe Madya Pabean C

3) Unit Pelaksana Teknis DJBC meliputi:

a. Lima Pangkalan Sarana Operasi (PSO) yang terdiri dari 1 PSO Tipe A dan 4 PSO Tipe B, yaitu:

- PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- PSO Tipe B Batam;
- PSO Tipe B Tanjung Priok;
- PSO Tipe B Pantoloan; serta
- PSO Tipe B Sorong.

b. Tiga Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang terdiri dari 1 BLBC Kelas I dan 2 BLBC Kelas II, yaitu:

- BLBC Kelas I Jakarta;
- BLBC Kelas II Medan; serta
- BLBC Kelas II Surabaya.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan bagian penting dari Sumber Daya Organisasi dalam mencapai tujuan institusi. Pada awal tahun 2024, jumlah pegawai DJBC tercatat sebanyak 15.996 orang. Sepanjang tahun 2024, terjadi pengurangan jumlah pegawai sebanyak 253 orang. Pengurangan ini terdiri dari:

- 47 pegawai mencapai batas usia pensiun,
- 20 pegawai mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara,
- 31 pegawai berhenti bekerja karena pensiun dini, mengundurkan diri, diberhentikan, atau status pemberhentiannya bersifat sementara,
- 129 pegawai dipindahkan atau mendapatkan penugasan di luar DJBC, serta
- 26 pegawai meninggal dunia.

Di sisi lain, terdapat penambahan pegawai sebanyak 86 orang, yang terdiri dari:

- 76 pegawai kembali dari penugasan di luar DJBC atau bergabung dari instansi lain, serta
- 10 pegawai yang kembali aktif setelah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Dengan demikian, per 31 Desember 2024, jumlah pegawai DJBC menjadi 15.829 orang atau mengalami penurunan sebesar 1,04% dibandingkan dengan jumlah pegawai DJBC pada awal tahun. Meskipun terjadi penurunan jumlah pegawai, DJBC tetap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebaran Pegawai – Gender

Komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki yaitu sejumlah 13.084 orang (82,66%) dan pegawai Perempuan sejumlah 2.745 orang (17,34%).

Sebaran Pegawai – Generasi

Pegawai DJBC tersebar di seluruh Indonesia dengan penugasan di Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Laboratorium, dan Pangkalan Sarana Operasi yang didominasi oleh generasi milenial (kelahiran tahun 1981–1996) dengan jumlah sebanyak 9.219 pegawai atau 58,24% dari total seluruh pegawai DJBC.

Sebaran Pegawai – Golongan

Berdasarkan golongan, pegawai DJBC dengan golongan IV sejumlah 997 orang (6,30%), golongan III sejumlah 6.312 orang (39,88%) dan golongan II sejumlah 8.520 orang (53,83%).

Sebaran Pegawai – Pendidikan

Sedangkan jumlah pegawai dilihat berdasarkan Tingkat pendidikannya yaitu 21 orang pegawai merupakan lulusan S3 (0,13%), 1.847 orang pegawai merupakan lulusan S2 (11,67%), 6.209 orang pegawai merupakan lulusan S1 / DIV (39,23%), 3.368 orang pegawai merupakan lulusan D III (21,28%), 3.847 orang pegawai merupakan lulusan DI (24,30%), 535 orang pegawai merupakan lulusan SMA (3,38%) dan 2 orang pegawai merupakan lulusan SMP (0,01%).

Sebaran Pejabat – Gender

Jumlah pejabat eselon II laki-laki 86% laki-laki dan 14% perempuan

Jumlah pejabat eselon III laki-laki 91% laki-laki dan 9% perempuan

Jumlah pejabat eselon IV laki-laki 90% laki-laki dan 10% perempuan

Jumlah pejabat fungsional laki-laki 90% laki-laki dan 10% Perempuan

Jumlah pejabat eselon II laki-laki 0,24% dari seluruh pegawai laki-laki

Jumlah pejabat eselon III laki-laki 1,93% dari seluruh pegawai laki-laki

Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Jumlah pejabat eselon IV laki-laki 10,39% dari seluruh pegawai laki-laki

Jumlah pejabat fungsional laki-laki 66,74% dari seluruh pegawai laki-laki

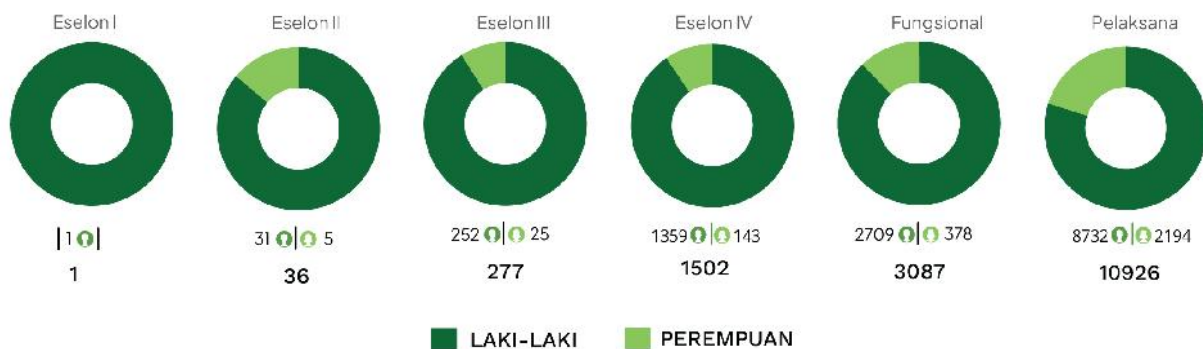
Jumlah pejabat eselon II perempuan 0,18% dari seluruh pegawai perempuan

Jumlah pejabat eselon III perempuan 0,91% dari seluruh pegawai perempuan

Jumlah pejabat eselon IV perempuan 5,21% dari seluruh pegawai perempuan

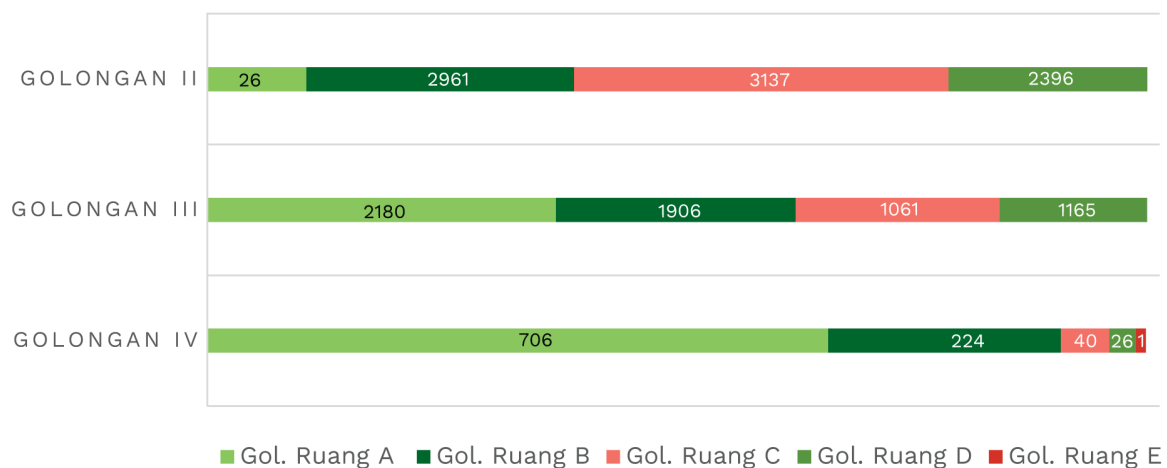
Jumlah pejabat fungsional perempuan 79,93% dari seluruh pegawai Perempuan Berikut adalah tabel komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan:

Grafik 1.1 Data Pegawai DJBC berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin



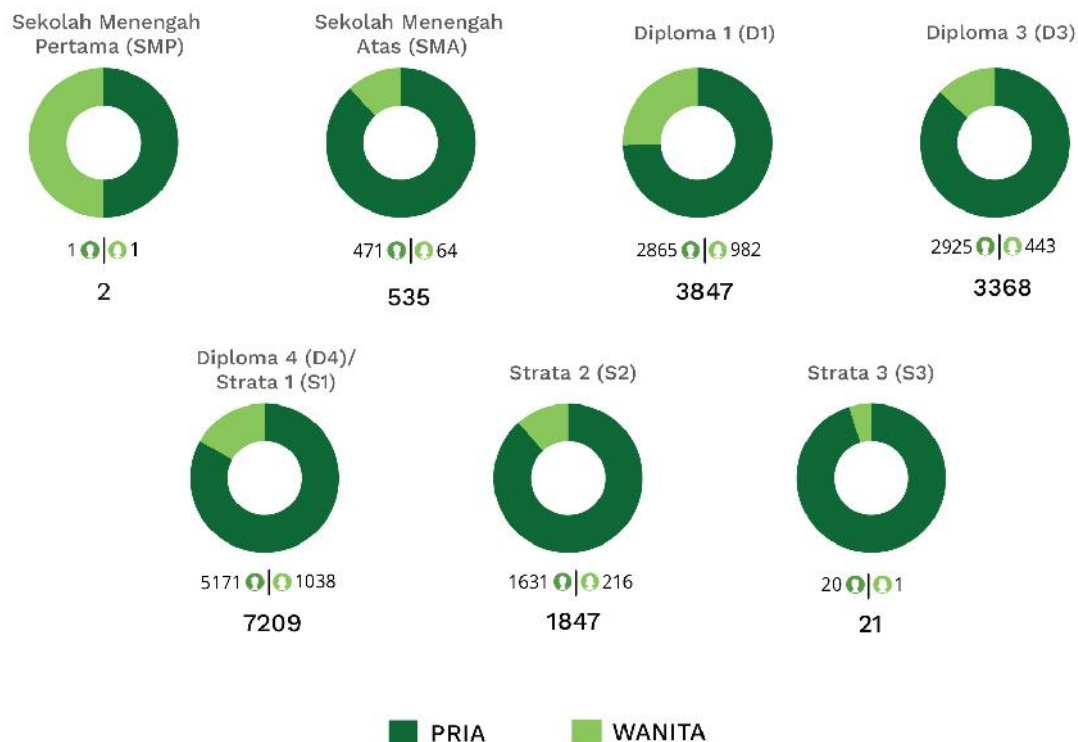
Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Grafik 1.2 Data Pegawai DJBC berdasarkan Golongan



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Grafik 1.3 Data Pegawai DJBC berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Berdasarkan data di atas, jumlah pegawai DJBC terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan *minus-growth* yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi semakin besar, mulai dari meningkatnya volume perdagangan internasional hingga ancaman penyelundupan yang semakin canggih. Oleh karena itu, untuk memastikan kinerja tetap optimal, DJBC terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, menjadikannya lebih adaptif, dan profesional dengan cara sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Anak Buah Kapal

Dalam menghadapi dinamika operasional, DJBC terus mengevaluasi kebutuhan Anak Buah Kapal (ABK), menyeimbangkan jumlah personel dengan tuntutan tugas demi memastikan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepabeanan serta cukai.

2. Penguatan Kompetensi

Berbagai pelatihan teknis dan manajerial, seperti penggunaan teknologi modern

dan pengawasan barang berbahaya, terus diperkuat untuk menghadapi kompleksitas perdagangan global. Inisiatif ini mendukung peran DJBC sebagai *Community Protector* dalam menangkal ancaman penyelundupan yang semakin canggih.

3. Penempatan Berbasis Kompetensi

Agar operasional berjalan lebih efektif, DJBC menerapkan kebijakan penempatan pegawai berdasarkan keahlian, terutama di kawasan strategis seperti perbatasan dan pelabuhan utama, guna memastikan layanan dan pengawasan berjalan optimal.

4. Penerapan Sistem Merit

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, DJBC menerapkan sistem *merit* dalam proses promosi dan mutasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memotivasi pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi dan berkontribusi lebih besar, sejalan dengan visi

DJBC sebagai institusi kepabeanan dan cukai yang modern, profesional, dan berintegritas tinggi.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kontribusi pegawai, DJBC secara konsisten memberikan penghargaan kepada mereka yang menorehkan prestasi dan menunjukkan kinerja luar biasa. Penghargaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan motivasi, tetapi juga untuk menumbuhkan budaya kerja yang kompetitif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, DJBC terus mendorong pegawai untuk berinovasi, meningkatkan kompetensi, serta berperan aktif dalam mencapai visi organisasi sebagai institusi kepabeanan dan cukai yang modern dan berdaya saing global.

Penghargaan Berdasarkan Bidang Tugas

Penghargaan yang diberikan di lingkungan DJBC tidak hanya mencerminkan apresiasi terhadap hasil kerja, tetapi juga menyoroti peran strategis masing-masing bidang tugas. Berdasarkan data yang telah ada (tahun 2024), distribusi penghargaan per bidang tugas adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan

Dengan 1.188 penerima penghargaan, bidang pengawasan menonjol sebagai ujung tombak dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan keamanan dan integritas operasional. Penghargaan di bidang ini mencerminkan betapa krusial peran pengawasan dalam menjaga kelancaran perdagangan nasional.

2. Bidang Administrasi

Tercatat 900 penerima penghargaan di bidang administrasi. Hal ini menegaskan pentingnya peran pegawai administrasi dalam mendukung tata kelola internal DJBC sehingga operasional berjalan secara efisien dan terorganisir.

3. Bidang Pelayanan

Meski jumlah penghargaan di bidang pelayanan relatif lebih sedikit, dengan 131 penerima penghargaan, data ini tetap menunjukkan dedikasi pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memberikan

pelayanan yang prima dan responsif.

Penghargaan Berdasarkan Kategori Penerima (Individu dan Tim)

DJBC juga mengapresiasi kinerja melalui kategori dan jenis penghargaan yang mengakui prestasi personal, kerja tim, dan teladan dalam pelaksanaan tugas:

1. Penghargaan Individu:

Tahun 2023: Penghargaan individu diberikan kepada 561 pegawai yang menunjukkan kinerja dan dedikasi luar biasa secara personal.

Tahun 2024: Data terbaru menunjukkan bahwa penghargaan individu mencapai 562 penerima. Meskipun peningkatannya tipis dibanding tahun sebelumnya, hal ini menandakan konsistensi komitmen DJBC dalam mengakui kontribusi personal yang berdampak positif bagi institusi dan masyarakat.

2. Penghargaan Tim:

Tahun 2023: Tercatat 940 penghargaan tim yang menyoroti pentingnya sinergi dan kerja sama antar anggota dalam mencapai target serta mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan operasional DJBC.

Tahun 2024: Penghargaan tim meningkat secara signifikan menjadi 1.777 penerima, yang mencerminkan peningkatan apresiasi terhadap kerja kolektif dan upaya kolaboratif dalam menghadapi tantangan operasional.

Penghargaan Berdasarkan Jenis Penghargaan (Prestasi dan Teladan)

1. Penghargaan Pegawai Teladan

Tahun 2023: Kategori pegawai teladan mencatat 420 penerima penghargaan. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang tidak hanya mencapai target kinerja, tetapi juga menunjukkan nilai integritas, kedisiplinan, dan dedikasi yang patut dijadikan contoh bagi rekan-rekannya.

Tahun 2024: Penghargaan pegawai teladan

diberikan kepada 330 pegawai, sebagai bentuk apresiasi terhadap individu yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi lingkungan kerja.

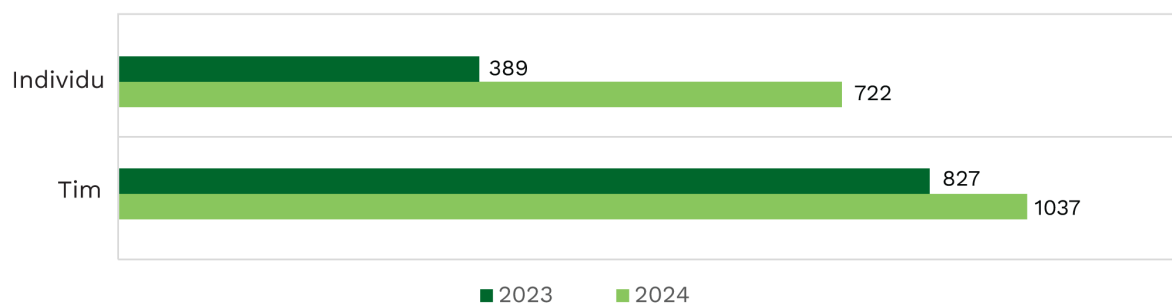
2. Penghargaan Prestasi

Tahun 2023: Tercatat 1.089 penerima penghargaan, yang menunjukkan pencapaian luar biasa di berbagai aspek pekerjaan.

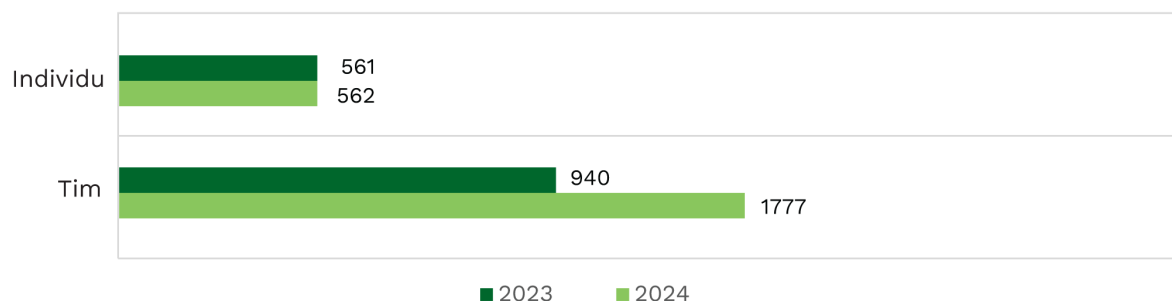
Tahun 2024: Penghargaan prestasi meningkat tajam menjadi 2.118 penerima, mencerminkan semakin banyaknya pegawai yang menunjukkan kinerja unggul dan mencapai target institusi dengan hasil yang membanggakan.

Grafik 1.4 Penghargaan Prestasi Periode 2022–2023

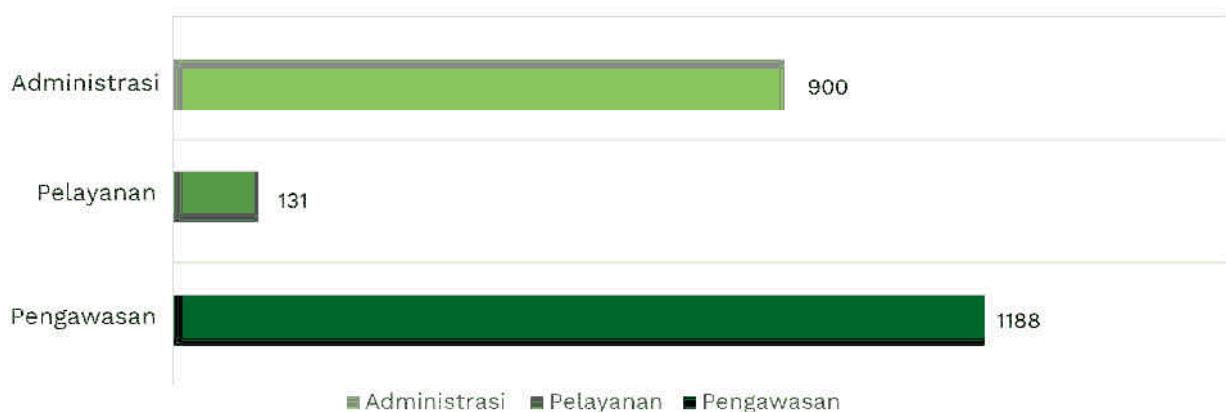
Berdasarkan Penerima Penghargaan



Berdasarkan Jenis Penghargaan



Berdasarkan Bidang Tugas (2024)



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

D. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan negara dengan mengedepankan dua perspektif utama, yaitu kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) dan perlindungan bagi warga negara (*security*). Prinsip ini sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945. Untuk merealisasikan mandat tersebut, DJBC beroperasi berdasarkan kerangka regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu peran utamanya adalah sebagai pemungut penerimaan negara (*revenue collector*) melalui berbagai instrumen fiskal, termasuk cukai dan kepabeanan. Dalam lingkup cukai, DJBC memungut pajak dari berbagai komoditas, seperti Cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA). Selain itu, DJBC juga bertanggung jawab dalam pemungutan bea masuk dan bea keluar atas aktivitas ekspor dan impor, yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara.

Di samping menjalankan fungsi penerimaan negara, DJBC juga memiliki tugas utama dalam melakukan pengawasan terhadap arus barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Fungsi ini mencakup pengawasan atas lalu lintas ekspor dan impor, distribusi barang tertentu yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat, serta penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai untuk mencegah berbagai pelanggaran, seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dengan menjalankan fungsi ini secara optimal, DJBC turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.

Lebih dari sekadar memungut penerimaan negara dan melakukan pengawasan, DJBC juga berperan dalam mendukung kebijakan fiskal yang lebih luas. Peran ini diwujudkan melalui pemberian insentif perpajakan bagi sektor-sektor tertentu, mekanisme penagihan dan restitusi perpajakan, serta penguatan kepatuhan wajib pajak. DJBC terus berupaya meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan agar mampu mendorong iklim investasi yang lebih kondusif serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, DJBC terus beradaptasi dan melakukan berbagai inisiatif strategis guna mengoptimalkan perannya. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah penyusunan kajian, analisis, serta rekomendasi kebijakan fiskal di sektor kepabeanan dan cukai, termasuk analisis terhadap neraca perdagangan (*trade balance*). Selain itu, DJBC juga berkomitmen untuk semakin berkontribusi dalam kebijakan makro yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

E. PROGRAM REFORMASI DJBC

Sebagai sebuah organisasi yang berada di garis depan, DJBC perlu bergerak dinamis untuk menghadapi perubahan. Perubahan itu sendiri di organisasi DJBC bukanlah sesuatu yang baru, karena DJBC dalam pelaksanaan tugasnya selalu melakukan perbaikan terus menerus untuk menjaga komitmen dalam menjalankan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan makro ekonomi yang selaras dengan prioritas pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014–2025.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berkolaborasi dan bersinergi dengan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan karena hal tersebut merupakan suatu keharusan dan menjadi strategi yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan serta visi misi bersama. Sebagai bentuk manajemen perubahan organisasi secara terus menerus dan bagian dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.04/2021 tentang Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan dan KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan Dan Cukai Berkelanjutan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan:

1. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu)

Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang sangat penting di Indonesia, memiliki *policy*, instrumen, kinerja dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Lingkungan eksternal yang dinamis dan kompleks mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan redesain institusi menjadi semakin *agile* dan adaptif. Masyarakat sangat berharap adanya transformasi masif di Kementerian Keuangan, karena fiskal merupakan penggerak utama transformasi ekonomi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Transformasi Pemerintahan menuju *Future Government* sangat diperlukan karena adanya pergeseran *driver* (penggerak) dan struktur perekonomian, peningkatan penggunaan dan integrasi teknologi, dinamika geopolitik, perubahan struktur demografi, peningkatan harapan publik, perlunya reaksi cepat oleh Pemerintah, serta perlunya Pemerintah berperan aktif terkait perubahan iklim dan ekonomi inklusif. Untuk menuju *Future Government* diperlukan *Government of One* untuk dapat mengelaborasi, mengintegrasikan, mensinergikan layanan Pemerintah kepada

masyarakat secara lebih mudah, cepat, tidak duplikasi, sederhana dan efisien.

Untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal dan internal, serta mewujudkan arah rencana percepatan transformasi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan visi dan misi Kementerian Keuangan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020–2024. Visi dari Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.”

Kementerian Keuangan Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan) dengan upaya:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif.
- d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, perlu diimplementasikan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu). IS Kemenkeu masih memiliki core yang sama dengan IS Kemenkeu tahun sebelumnya yaitu menekankan kepada Transformasi Digital. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) / *Central Transformation Office (CTO)* selaku unit pengelola IS Kemenkeu pada level Kemenkeu berkoordinasi dengan seluruh unit untuk menggali

usulan isu strategis yang akan ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan tahun 2024 ditetapkan dalam KMK Nomor 170/KMK.01/2024 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. KMK tersebut menetapkan 28 Inisiatif Strategis yang sebagian besar adalah pengembangan dari IS tahun sebelumnya dan 11 Inisiatif Strategis Data Analytics yang terbagi ke dalam 3 (tiga) tema, yaitu Tema Sentral, Tema Penerimaan, Tema Belanja, Fiskal, Belanja, serta Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan Risiko (PKNR). DJBC menjadi pemilik Inisiatif (*Initiative Owner*) pada Inisiatif Strategis *Joint Program Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan*, Peta Jalan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah, Transformasi *Core Customs* untuk Percepatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan *Data Analytics* serta Pengukuran Dampak Implementasi *Free Trade Agreement (FTA)* terhadap perekonomian Indonesia.

Secara keseluruhan, Inisiatif Strategis dan *Data Analytics* yang dikelola oleh DJBC sebagai penanggung jawab utama adalah sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis *Joint Program Optimalisasi Penerimaan*

Inisiatif Strategis *Joint Program Optimalisasi Penerimaan* dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan proses bisnis, penegakan hukum, dan sinergi teknologi informasi di bidang Pajak, Kepabeanan dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Piutang Negara serta data yang dihasilkan dari layanan yang dikelola oleh LNSW. Dengan demikian, IS ini memiliki 2 (dua) terobosan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Inisiatif Strategis ini, yaitu:

- 1) Kolaborasi dan *compatibility business process* antar unit melalui perluasan (*scale up*) Program Sinergi DJP – DJBC – DJA, menjadi sinergi antar Unit Eselon I Kemenkeu (penerimaan pajak, bea, cukai, PNBP, dan pajak belanja pemerintah pusat dan daerah) dan LNSW mencakup *Joint Analysis, Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigation, Joint Intelligence, Joint Proses Bisnis dan Teknologi dan Secondment*.

- 2) Sinergi data, pemanfaatan *data analytics*, dan pengawasan bersama antara Unit Eselon I dan LNSW Kementerian Keuangan-K/L-Pemerintah Daerah-Pihak Lain terhadap Wajib Pajak/pengguna Jasa/Wajib Bayar untuk optimalisasi penerimaan negara.

Dengan melakukan terobosan tersebut, diharapkan *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya harmonisasi dan sinergi tata kelola terkait pelayanan dan pengawasan di bidang penerimaan Pajak, Kepabeanan dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2) Terintegrasinya proses bisnis pengawasan bersama atas komoditas Sumber Daya Alam (SDA), barang modal hulu migas, layanan K/L dan sebagainya;
- 3) Menurunnya persentase piutang macet terkait Pajak, Bea dan Cukai;
- 4) Realisasi *cost recovery* tidak melebihi dari yang ditargetkan.
- 5) Meningkatnya kepatuhan perpajakan dan pelaporan informasi keuangan daerah dari bendahara Pemerintah Daerah; dan
- 6) Tersedianya platform SSI, JPP, dan SSP yang menyediakan informasi penerimaan dan profil risiko Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Wajib Bayar terkait perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang komprehensif dan terkini.

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tata kelola penerimaan negara dalam rangka mendukung peningkatan *tax ratio* & mengurangi kebocoran penerimaan negara;
- 2) Peningkatan tata kelola pemberian insentif fiskal; dan
- 3) Meningkatnya kepatuhan sukarela, Wajib Pajak, Pengguna Jasa Pabean dan Cukai, Wajib Bayar, dan Penanggung Utang.

b. Inisiatif Strategis Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah.

Kebijakan Cukai memiliki aspek pengendalian konsumsi yang diukur dari angka prevalensi perokok, aspek keberlangsungan industri dan tenaga kerja, aspek penerimaan negara dari sektor cukai dan kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan dan upaya pemberantasan rokok ilegal. Hal ini menginisiasi DJBC untuk menyusun kebijakan yang komprehensif, konsisten, transparan dan akuntabel berlandaskan empat pilar kebijakan sebagai dasar kebijakan cukai hasil tembakau maupun bantalan kebijakan berupa penggunaan DBH CHT.

Dengan demikian, disusunlah dua terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Tersedianya parameter yang jelas dan terukur dalam setiap aspek dalam penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau;
- 2) Integrasi dan sinergi penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau antara BKF, DJBC dan DJPK mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengukuran dampak serta mitigasinya.

Dengan melakukan terobosan tersebut, diharapkan *output* yang diharapkan adalah tersedianya panduan penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah periode 2025 – 2030

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penerimaan negara dengan memperhatikan parameter yang telah ditetapkan dalam panduan penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau;
- 2) Memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas yang berlandaskan 4 pilar kebijakan serta mempertimbangkan DBH CHT sebagai bantalan kebijakan.

c. Inisiatif Strategis Transformasi Core Customs untuk Percepatan Pelayanan Kepabebean dan Cukai.

CEISA 4.0 yang dibangun sejak 2019, sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan untuk memberikan pelayanan dan

pengawasan Kepabebean dan Cukai di lapangan. Operasional CEISA 4.0 dalam memberikan layanan Kepabebean dan Cukai masih bergantung pada *surrounding system* K/L serta permasalahan dalam pembangunan CEISA 4.0 yang kompleks disertai dengan kebijakan “zero growth SDM”. Dan adanya kemudahan perdagangan internasional dan kemajuan teknologi dan informasi yang cepat, menuntut pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat, mudah dan transparan. Untuk itu, Transformasi Core Customs perlu dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan sistem inti kepabebean dan cukai yang handal, transparan, aman dan efektif untuk mempercepat layanan Kepabebean dan Cukai serta mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Dengan demikian, disusunlah empat terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Diagnostik Komprehensif pada Model Operasional dan Sistem Inti Administrasi Bea dan Cukai, termasuk *interoperabilitasnya* dengan *surrounding system* dan NLE;
- 2) Optimalisasi sistem, *interoperabilitas* dengan *surrounding system* dan NLE serta Penyelesaian *bug fixing* untuk percepatan layanan kepabebean dan cukai;
- 3) Penguatan dan harmonisasi *Business Continuity Plan* (BCP) bersama *surrounding system* dan NLE untuk mendukung kelangsungan layanan saat sistem mengalami gangguan;
- 4) *Streamlined* proses bisnis pada sistem inti administrasi bea dan cukai dengan *surrounding system* dan NLE.

Dengan melakukan terobosan tersebut, *output* yang diharapkan adalah terciptanya Sistem Inti Kepabebean dan Cukai yang handal, transparan, aman dan efektif untuk mempercepat layanan Kepabebean dan Cukai serta mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola TIK yang efektif dan efisien;
- 2) Seluruh proses bisnis terdigitalisasi;
- 3) Layanan Kepabebean dan Cukai yang cepat dan akurat;
- 4) Citra atas pelayanan dan kinerja DJBC yang baik

- d. Data Analytics Pengukuran Dampak Implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) terhadap perekonomian Indonesia.

Free Trade Agreement (FTA) merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Jumlah FTA yang diimplementasikan di Indonesia terus bertambah sehingga menimbulkan konsekuensi logis berupa penambahan jumlah negaramitrayangterlibat danjumlah komoditas yang mengalami liberalisasi tarif bea masuk dalam FTA. Untuk itu dibutuhkan alat bantu analisis yang efektif dalam mengukur dampak implementasi FTA terhadap perekonomian Indonesia, dimana hasil analisisnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan FTA. Lingkup penyelesaian alat bantu analisis yang efektif dalam mengukur dampak implementasi FTA dilakukan terhadap beberapa FTA yang salah satunya memiliki kriteria penggunaan terbesar/terbanyak.

Dengan demikian, disusunlah terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan *data analytics* dalam mengukur dampak implementasi FTA terhadap perekonomian Indonesia;
- 2) Mengoptimalkan skema FTA dalam meningkatkan daya saing produk Nasional.

Dengan melakukan terobosan tersebut, diharapkan *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya alat bantu analisis yang efektif dalam mengukur dampak implementasi FTA terhadap perekonomian Indonesia;
- 2) Tersedianya hasil analisis dampak implementasi FTA yang berbasis data dan terukur sehingga pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan semakin beorientasi *science-based*;

- 3) Tersedianya tools yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan manfaat dalam implementasi FTA.

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien;
- 2) Optimalisasi penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak dalam negeri;
- 3) Optimalisasi dampak positif dan mitigasi dampak negatif dari implementasi FTA di Indonesia
- 4) Peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan terkait FTA melalui pelaporan hasil monitoring implementasi FTA di Indonesia.

2.. Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan.

Program PRKC Berkelanjutan sudah 4 tahun berjalan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 tentang Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan dan KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan, yang didalamnya berisi daftar program dan *timeline* pelaksanaan yang harus dipatuhi. PRKC Berkelanjutan dibagi menjadi 4 Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. Penguatan integritas dan kelembagaan,
- b. Penguatan pelayanan dan pemeriksaan,
- c. Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta
- d. Peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Inisiatif Strategis sebagaimana disebut diatas diturunkan dalam bentuk Program Terobosan yang disusun berdasarkan prinsip dasar yang terdiri dari:

- a. Strategis, terobosan dan *high impact*,
- b. *Agile* dan kolaboratif,
- c. Inovatif dan solutif,
- d. Berbasis IT.

Program PRKC Berkelanjutan dilaksanakan melalui pelaksanaan Inisiatif Strategis yang didalamnya terdapat Program Terobosan dan Program Kerja Mandiri. Secara ringkas, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis (IS)

Inisiatif Strategis merupakan kegiatan PRKC Berkelanjutan yang dilaksanakan guna mencapai sasaran antara lain integritas pegawai yang tinggi, pelayanan dan pemeriksaan yang optimal, pencegahan dan penindakan yang efektif, penerimaan negara dan dukungan ekonomi yang optimal. Inisiatif Strategis tersebut terdiri dari:

1) IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan.

IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan dilaksanakan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan SDM DJBC & strategi kelembagaan yang adaptif dalam mendukung organisasi merespon tantangan global & menjawab public trust. Terdapat 3 (tiga) Program Terobosan dalam mendukung IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan, yaitu Penguatan Integritas Pegawai, Penataan Organisasi, dan Pengembangan SDM. Pada tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Implementasi Manajemen Talenta, Penataan Organisasi Unit Vertikal, serta Optimalisasi BLBC dan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai di daerah.

2) IS Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan.

IS Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepabeanan dan cukai serta meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat 3 (tiga) Program Terobosan dalam mendukung IS Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan, yaitu Perbaikan Proses Bisnis Pelayanan dan Pemeriksaan; Harmonisasi Penataan kebijakan Larangan dan Pembatasan; serta Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Pada tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Implementasi Sistem Analisis Perdagangan Internasional dan Devisa Nasional, Penataan

Terminal Peti Kemas, dan Penyusunan Tatalaksana Ekspor Angkut Terus Angkut Lanjut.

3) IS Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran.

IS Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran ditujukan untuk efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari 4 (empat) Program Terobosan yaitu Penertiban Ekspor, Impor dan Cukai Berisiko Tinggi; Revitalisasi Patroli Laut dan Pengawasan Antar pulau; Pemberantasan Narkotika, Kejahatan Lintas Negara (TNOC/ *Transnational Organized Crimes*) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); serta Pengembangan *Smart Customs* dan *Data Analytics*. Pada tahun 2023, DJBC telah melakukan monitoring dan evaluasi atas PKS dengan TNI AD dan melakukan *Joint Task Force Operation on Narcotics*.

4) IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi.

IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi muncul selaras dengan fungsi DJBC sebagai *revenue collector* yang ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan dukungan ekonomi. Terdapat 5 (lima) Program Terobosan untuk mendukung IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi, yaitu Peningkatan Kualitas Pemeriksaan dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan; Optimalisasi *Joint Program* Penerimaan Negara; *Assessment Tax Base* Kepabeanan dan Pemantauan *Trade Balance*; Ekstensifikasi Cukai dan perumusan Kebijakan Cukai yang *Sustainable*; serta Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2024 kegiatan yang dilakukan yaitu Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah, Implementasi e-Audit, Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Audit Nomor 114 tahun 2024 Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembukuan Nomor 104 tahun 2024.

b. Program Kerja Mandiri

Program Kerja Mandiri merupakan bentuk konsolidasi internal DJBC di tingkat pusat dan vertikal dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan. Secara garis besar Program Kerja Mandiri terdiri dari beberapa kegiatan yang diusulkan oleh unit vertikal dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta merupakan jawaban dari mitigasi risiko masing-masing wilayah yang selaras dengan IS RBTK, PRKC Berkelanjutan, dan Renstra/DPS.

PRKC Berkelanjutan telah memasuki tahun terakhir pada tahun 2024. Penyesuaian arah transformasi yang dipengaruhi kondisi lingkungan strategis dan makro ekonomi menuntut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan program reformasi secara berkelanjutan dan terus menerus. Reformasi Bea dan Cukai tidak berhenti di PRKC Berkelanjutan, melainkan sedang disusun Kembali Program Transformasi untuk 5 (lima) tahun mendatang yang selaras dengan RPJMN, Renstra Kementerian Keuangan, dan Renstra DJBC.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
- E. Program Reformasi DJBC
- F. Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja tahun 2024, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Rencana Strategis
Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan.
- B. Rencana Kerja
Pada sub bab ini disajikan tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Tahun 2024
- C. Rencana Kerja dan Anggaran
Pada sub bab ini disajikan Rencana Kerja dan Anggaran DJBC tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.
- D. *Refinement* Perjanjian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan perubahan-perubahan/*refinement* Kontrak Kinerja DJBC yang diperbandingkan dengan Kontrak Kinerja tahun sebelumnya.
- E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC
Pada sub bab ini disajikan keterkaitan antara Tujuan Kementerian yang ada dalam Renstra Kementerian Keuangan dengan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2024.
- F. Pengukuran Kinerja
Pada sub bab ini disajikan penghitungan indeks capaian IKU menggunakan beberapa jenis polarisasi IKU yang berlaku.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 yang memuat penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi.
- B. Realisasi Agenda Prioritas
Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja agenda Prioritas Nasional yang mendukung pencapaian Nawa Cita Pemerintah.
- C. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran dan sumber daya manusia.

E. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi *achievement*/inovasi DJBC, penghargaan serta *benchmarking* oleh negara lain.

F. Manajemen Risiko

Pada sub bab ini diuraikan terkait implementasi manajemen risiko di lingkungan DJBC melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.

G. Evaluasi Internal

Pada sub bab ini diuraikan evaluasi Renstra DJBC, evaluasi mandiri pengelolaan kinerja dan evaluasi mandiri atas hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja DJBC Tahun 2023.

Bab IV Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. Capaian Program Reformasi DJBC

Pada sub bab ini disajikan program-program yang dilaksanakan untuk Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) serta Penguatan Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) dengan harapan meningkatnya kepercayaan publik serta menjadikan Bea Cukai menjadi institusi yang kredibel dan akuntabel.

B. Program Peningkatan Integritas

Pada sub bab ini disajikan beberapa program yang dilaksanakan oleh DJBC selama tahun 2023 yang berkaitan dengan upaya peningkatan integritas pegawai DJBC.

C. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Pada sub bab ini diuraikan program yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penganggaran berbasis kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/monitoring.

D. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pada sub bab ini diuraikan hasil tindak lanjut atas evaluasi terhadap SAKIP DJBC untuk peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun 2023.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

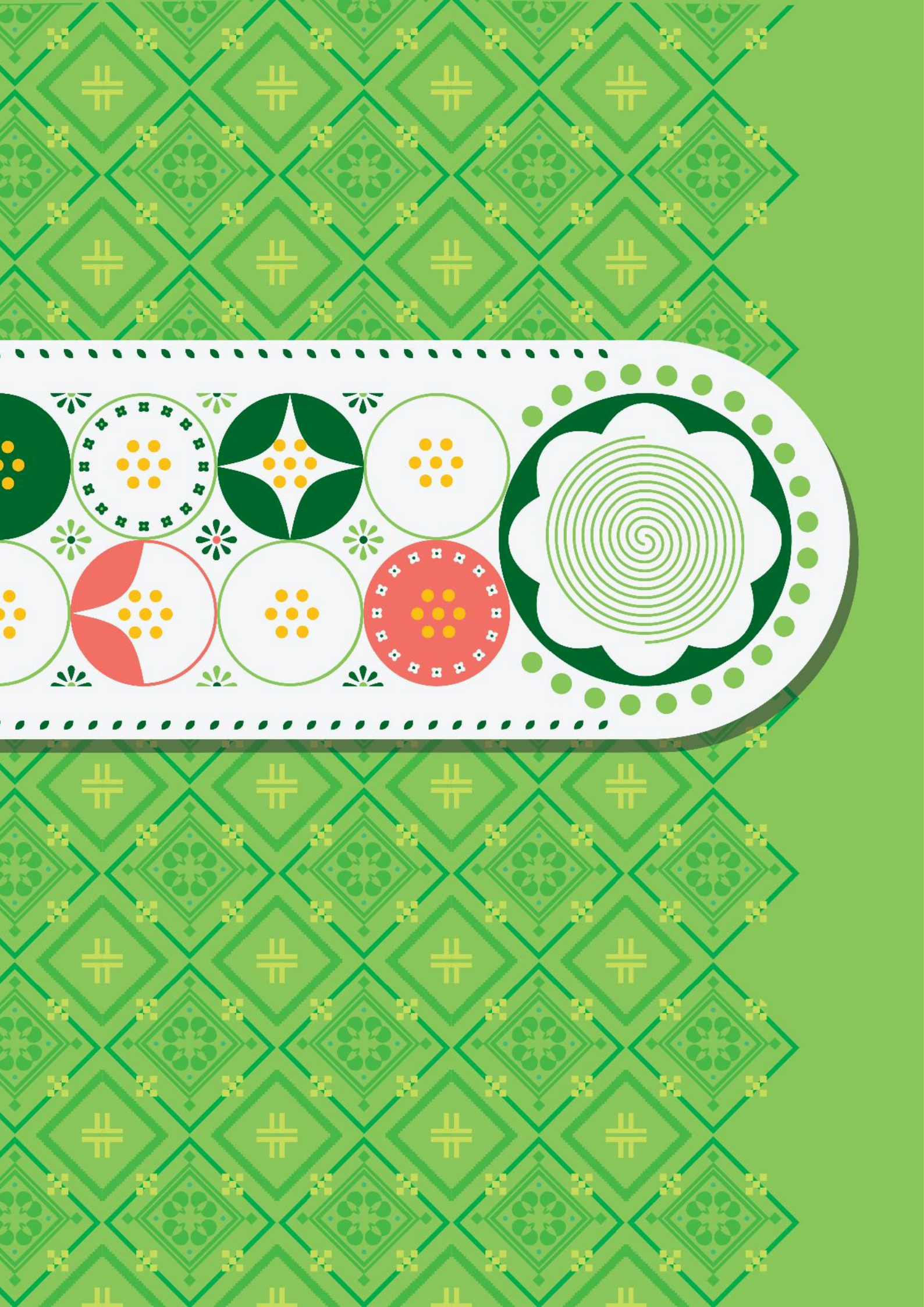
- 1) Kontrak Kinerja (KK) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024
- 2) Addendum KK Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024
- 3) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP 2023
- 4) Tindak Lanjut LHE SAKIP DJBC Tahun 2023



BAB II

Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.



A.RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Renstra DJBC) Tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan DJBC. Renstra DJBC Tahun 2020–2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kemenkeu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024. Renstra Kemenkeu 2020–2024 sendiri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJPN yang digunakan sebagai acuan sampai dengan saat ini adalah UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini adalah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024.

Renstra DJBC Tahun 2020–2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tahun 2020–2024. Renstra DJBC secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta strategi DJBC.

1. Visi

Visi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai upaya pencapaian visi, Presiden menetapkan misi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dengan lima fokus utama yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Sejalan dengan visi misi tersebut, Kementerian Keuangan memiliki visi “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif,

Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC menetapkan visi, yaitu **“Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.**

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC berperan strategis dalam pengelolaan keuangan negara, terutama melalui optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan arus barang serta jasa. DJBC bertanggung jawab dalam pemungutan bea masuk, bea keluar, serta cukai atas barang tertentu yang menjadi sumber pendapatan negara. Melalui sistem yang berbasis risiko dan digitalisasi layanan, DJBC memastikan penerimaan negara yang optimal tanpa menghambat kelancaran arus perdagangan. Selain itu, DJBC menyediakan berbagai insentif fiskal, seperti pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai, untuk mendukung kebijakan industri dan perdagangan yang sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Perekonomian Indonesia yang produktif dan kompetitif, DJBC berperan dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang efisien, berdaya saing, serta kondusif bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Melalui kebijakan seperti *National Logistics Ecosystem* (NLE), penyederhanaan perizinan, serta percepatan layanan kepabeanan, DJBC berkontribusi dalam menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional. DJBC juga menerapkan kebijakan perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui pengenaan bea masuk antidumping, *safeguard*, dan tindakan pengamanan perdagangan lainnya untuk mencegah praktik *unfair trade* yang merugikan industri domestik. Dengan memperluas jaringan kerja sama kepabeanan internasional, termasuk dalam skema *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dan *Free Trade Agreement* (FTA), DJBC turut membantu pelaku

usaha nasional dalam meningkatkan akses pasar global dan memperkuat daya saing produk Indonesia di kancah internasional.

Upaya DJBC yang dilakukan untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berkeadilan adalah dengan memastikan bahwa kebijakan kepabeanan dan cukai tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini diwujudkan melalui langkah nyata DJBC untuk mempermudah prosedur ekspor bagi UMKM dengan skema ekspor langsung dan pembebasan bea masuk bagi bahan baku yang digunakan dalam produksi ekspor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dipasar internasional. Selain itu, melalui kebijakan cukai, DJBC berperan dalam mengendalikan konsumsi barang yang berdampak negatif bagi masyarakat, seperti rokok dan minuman beralkohol. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) juga diarahkan untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan petani tembakau. Terlebih, DJBC juga aktif dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal seperti narkoba, obat-obatan terlarang, serta limbah berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Melalui peran-peran strategis tersebut, DJBC tidak hanya menjadi institusi yang berfokus pada penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan visi Kementerian Keuangan.

Disrupsi digital telah mengubah lanskap perdagangan global, dimana transaksi yang sebelumnya didominasi oleh entitas bisnis kini beralih ke individu melalui platform *e-commerce*, *social commerce*, dan *marketplace* digital. Pergeseran ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi DJBC dalam mewujudkan visi DJBC dan mendukung visi Kementerian Keuangan. Dalam era digital, pola perdagangan internasional semakin mengarah pada transaksi lintas negara yang dilakukan langsung oleh individu. Hal ini menuntut DJBC untuk beradaptasi agar tetap dapat mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menghambat

pertumbuhan ekonomi digital. Sejalan dengan hal tersebut, DJBC telah menerapkan ketentuan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang lebih relevan dengan skema *e-commerce*, termasuk penyesuaian *threshold* pembebasan bea masuk untuk impor barang kiriman. Selain itu, untuk menangani volume transaksi kecil dalam jumlah besar akibat maraknya perdagangan individu, DJBC terus mengembangkan sistem otomasi seperti *National Single Window* (NSW) dan pemanfaatan *big data* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemungutan penerimaan negara.

Dalam rangka mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Kompetitif, DJBC mempermudah prosedur ekspor bagi individu dan UMKM melalui simplifikasi dokumen ekspor, pemberian insentif fiskal, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat layanan kepabeanan. DJBC terus menyesuaikan regulasi perdagangan lintas batas agar tetap relevan dengan tren perdagangan digital, termasuk skema deklarasi mandiri untuk individu dan penerapan *compliance management* berbasis data. Dengan meningkatnya transaksi berbasis individu, DJBC turut mendukung pengembangan ekosistem logistik digital seperti *National Logistics Ecosystem* (NLE) guna meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional.

Ekonomi digital membuka peluang bagi individu dan UMKM untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. DJBC memastikan bahwa transformasi ini tetap inklusif dan berkeadilan melalui pemberian kemudahan bagi eksportir pemula dan individu dalam mengakses fasilitas kepabeanan, termasuk skema ekspor langsung dan insentif fiskal bagi usaha berbasis digital. Di sisi lain, DJBC memperketat pengawasan terhadap barang impor digital yang tidak sesuai regulasi, seperti barang palsu, produk berbahaya, dan barang yang menghindari bea masuk serta pajak.

Disrupsi digital yang mengalihkan pola perdagangan dari entitas bisnis ke individu menuntut DJBC untuk terus beradaptasi dalam menjalankan perannya. Dengan inovasi regulasi, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan digital, DJBC memastikan bahwa visi Kementerian Keuangan

untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan tetap terjaga dalam era perdagangan digital.

2. Misi

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Presiden untuk periode 2020–2024, telah ditetapkan sejumlah misi untuk menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Misi-misi ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai sektor penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun misi Presiden sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai bagian dari komitmen dalam menjalankan misi tersebut, Kementerian Keuangan berperan dalam melaksanakan dua misi utama, yaitu poin b (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan poin c (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan,

efektif, efisien, dan produktif;

- d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai salah satu unit strategis dalam Kementerian Keuangan, DJBC turut mendukung pelaksanaan misi Kementerian Keuangan pada poin a (Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan); poin b (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif), dan poin e (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi), melalui misi, yaitu:

- a. **Memfasilitasi perdagangan dan industri;**
- b. **Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan**
- c. **Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.**

Ketiga misi utama ini menjadi fondasi bagi DJBC dalam menjalankan peran sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penerimaan negara, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator perdagangan serta pelindung masyarakat. Dengan demikian, DJBC berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas nasional secara menyeluruh.

DJBC berperan dalam menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui berbagai kebijakan dan program. Melalui pemberian fasilitas *Authorized Economic Operator* (AEO) dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA), DJBC berupaya memberikan kemudahan proses impor dan ekspor bagi dunia usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan efisien. Perusahaan yang memperoleh status AEO mendapatkan berbagai kemudahan, seperti pemeriksaan minimal, perlakuan prioritas dalam

pengurusan kepabeanan, serta pengakuan oleh negara lain yang memiliki perjanjian MRA, dan perusahaan yang berstatus MITA mendapat fasilitas pelayanan kepabeanan yang lebih cepat dan sederhana, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi perdagangan.

DJBC juga melakukan penyederhanaan perizinan dan proses kepabeanan melalui digitalisasi dan sistem *single submission* antara DJBC dengan instansi terkait, melakukan optimasi waktu bongkar muat (*dwelling time*) di pelabuhan dengan integrasi sistem *manifest* dan sistem kepabeanan, dan menerapkan digitalisasi layanan pelabuhan untuk mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Selain hal tersebut di atas, dalam menjalankan misinya sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance*, DJBC juga berkontribusi dalam pengembangan Kawasan Berfasilitas dan Kawasan Khusus, diantaranya terdapat Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, KITE Pembebasan, Kawasan Ekonomi Khusus, dll.

Dari sisi bidang pengawasan, DJBC terus memperkuat strategi pengawasan sebagai implementasi dari fungsinya sebagai *community protector* dengan membentuk *Joint Task Force* (JTF), yaitu satuan tugas bersama yang melibatkan berbagai instansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kolaborasi dijalin diantaranya bersama Aparat Penegak Hukum (APH) seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan BNN dalam memberantas penyelundupan narkoba, senjata ilegal, serta barang terlarang lainnya. Dalam pelaksanaannya DJBC telah menerapkan penggunaan teknologi dalam pengawasan, seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Automatic Target Recognition* (ATR), serta pemanfaatan sistem analitik dalam pemantauan pergerakan barang. Operasi patroli terpadu di laut dan darat, termasuk pengawasan di perbatasan dilaksanakan untuk menekan penyelundupan barang-barang ilegal. Program Gempur Rokok Ilegal, salah satu program yang terus digencarkan sebagai upaya menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau berpita cukai palsu, yang merugikan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Pada tahun 2024, penindakan di bidang Cukai didominasi oleh komoditi Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA). Selain di bidang Cukai, DJBC juga melakukan kegiatan penindakan di

bidang Impor yang didominasi oleh pelanggaran terhadap barang Larangan dan Pembatasan (Lartas) pada impor barang kiriman dan barang penumpang. Di bidang Ekspor, penindakan didominasi oleh pelanggaran jumlah dan/atau jenis atas komoditi hewan dan bagian tubuh (gading gajah, dsb), produk olahan kayu dan rotan, dan Cites. Sedangkan penindakan di bidang Fasilitas didominasi oleh pelanggaran administrasi dengan komoditi TPT dan Aksesoris, NPP, dan Elektronik.

Dalam mewujudkan misinya sebagai *Revenue Collector*, DJBC melakukan berbagai upaya strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Melalui intensifikasi penerimaan, DJBC melakukan evaluasi serta penyesuaian tarif dan kebijakan fiskal agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan tanpa membebani pelaku usaha. Dengan penggunaan sistem informasi berbasis data analitik, DJBC dapat mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan, termasuk pemantauan transaksi yang mencurigakan, sehingga DJBC juga dapat memastikan kepatuhan pengguna jasa dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan pelaporan, terutama dalam impor dan cukai. Untuk memperluas basis penerimaan negara, DJBC juga membuat kebijakan ekstensifikasi di bidang Barang Kena Cukai (BKC) dan membuat penyesuaian tarif bea keluar untuk komoditas tertentu guna menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan stabilitas industri dalam negeri. Disamping itu, audit dan *Joint Program* dengan berbagai pihak dilakukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan negara, termasuk melalui pertukaran data dan pemanfaatan teknologi analitik untuk mendeteksi potensi pelanggaran.

Setiap pegawai di lingkungan DJBC perlu memahami visi dan misi ini secara menyeluruh serta menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk menumbuhkan rasa bangga dan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Kejelasan pernyataan visi dan misi tidak hanya memastikan bahwa DJBC berorientasi pada inisiatif transformasi yang tepat, tetapi juga menjamin keselarasan langkah DJBC dengan aspirasi jangka panjang yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, DJBC dapat terus berkontribusi

dalam pembangunan nasional secara optimal, sesuai dengan peran strategisnya di sektor kepabeanan dan cukai.

3. Tujuan

Tujuan menjadi salah satu pilar dalam pencapaian visi dan misi. Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, DJBC juga telah menetapkan tujuan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal;
- c. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- d. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- e. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 4 (empat) tujuan** yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) yang sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan serta 1 (satu) tujuan *non-cascade* yang lebih spesifik sesuai dengan peran DJBC. Keempat tujuan tersebut meliputi:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
- c. Penerimaan negara yang optimal; dan
- d. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Keempat tujuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan fungsi DJBC, dimana DJBC menetapkan satu tujuan *non-cascade*, yaitu “Perlindungan masyarakat serta dukungan terhadap perekonomian yang

efektif dan kontributif”, untuk menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dan *trade facilitator*.

Di sisi lain, tujuan “Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan” menjadi refleksi dari fungsi DJBC sebagai *industrial assistance*, dimana DJBC mendukung industri nasional melalui berbagai kebijakan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, tujuan “Penerimaan negara yang optimal” menggambarkan fungsi DJBC sebagai *revenue collector* yang bertanggung jawab dalam memaksimalkan pendapatan negara melalui mekanisme kepabeanan dan cukai yang efektif dan transparan.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan, DJBC menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan serta mencerminkan peran utama DJBC sebagai bagian integral dalam mendukung pencapaian target organisasi. Sasaran strategis ini dirancang untuk menjadi panduan dalam mengoptimalkan kinerja organisasi dan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, DJBC merumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas;
- b. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat;
- c. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara yang optimal; dan
- d. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah:
 - i. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - ii. Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal; dan

- iii. Pengendalian mutu yang berkelanjutan.

Selain keenam sasaran strategis tersebut, DJBC juga memiliki fleksibilitas untuk menetapkan sasaran strategis tambahan yang bersifat perantara atau pendukung. Sasaran ini disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya guna memastikan pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

5. Fungsi Utama

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi *prosperity* dan fungsi *security*. Fungsi *prosperity* berkaitan dengan tugas serta tanggung jawab DJBC dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara melalui kebijakan kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Sementara itu, fungsi *security* berfokus pada aspek pengawasan dan perlindungan negara, yang mencakup pencegahan dan pengendalian arus barang yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat dan ekonomi nasional. Kedua fungsi ini telah dirumuskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama DJBC.

Fungsi utama DJBC tidak hanya mencerminkan peran strategis yang diembannya, tetapi juga menjadi bagian dari 3 (tiga) peran inti DJBC dalam ranah kepabeanan dan cukai. Melalui fungsi ini, DJBC berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pegawai serta masyarakat terkait kewenangan dan tanggung jawabnya dalam mendukung kepentingan nasional. Keberhasilan implementasi fungsi utama ini sangat bergantung pada pengelolaan organisasi yang selaras, optimalisasi sumber daya manusia, serta pemanfaatan infrastruktur dan teknologi informasi secara efektif.

Adapun Fungsi Utama DJBC, meliputi:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri

dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran

- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

6. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi DJBC pada tahun 2020–2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Dalam arah kebijakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, DJBC berfokus pada: 1) pemulihan ekonomi

nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19; 2) penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal; dan 3) mendorong substitusi impor. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum;
- ii. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit;
- iii. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan;
- iv. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor;
- v. Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk Industri Kecil Menengah (IKM);
- vi. Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB);
- vii. Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi;
- viii. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
- ix. Pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19;
- x. Pemberian insentif fiskal pada industri Energi Baru Terbarukan (EBT);
- xi. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional; dan
- xii. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Peran pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh DJBC juga berkaitan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Pemerintah menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Saat ini, sektor industri berperan pada 20% pertumbuhan ekonomi, dan dimana 70% barang impor adalah bahan baku industri. Sebagai bentuk penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, DJBC berperan aktif untuk menjaga pasokan bahan baku industri, baik industri besar, sedang, atau industri kecil menengah (IKM) dengan berbagai insentif fiskal dan prosedural serta mempermudah impor alat kesehatan dan bahan baku alat kesehatan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan salah satu tupoksi DJBC terkait *industrial assistance*.

b. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*). Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
- ii. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya;
- iii. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional;
- iv. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
- v. Pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*;
- vi. Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
- vii. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum;
- viii. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *Other Government Agencies (OGA)* di perbatasan;
- ix. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;
- x. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems (NLE)*;
- xi. Pengembangan *Smart Customs and Excise System*;

- xii. Pengembangan ISRM yang terintegrasi;
- xiii. Pengembangan pelayanan *transshipment* dan perbatasan;
- xiv. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan;
- xv. Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi;
- xvi. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
- xvii. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah; dan
- xviii. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.

c. Penerimaan negara yang optimal

Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJBC akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra kali ini. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai;
- ii. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai;
- iii. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*;
- iv. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai;
- v. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai;
- vi. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
- vii. Pengembangan layanan *e-commerce*;
- viii. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor;
- ix. Penguatan kelembagaan penerimaan negara;
- x. Penguatan Joint Program;
- xi. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak;
- xii. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai;
- xiii. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah.

d. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien meliputi: 1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai data driven dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan; dan 2) Reformasi/ transformasi berkelanjutan. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial BC skala nasional dan internasional;
- ii. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga;
- iii. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM;
- iv. Pengendalian dan pengawasan internal;
- v. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum;
- vi. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering

- kelembagaan organisasi DJBC;
- vii. Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis;
- viii. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC;
- ix. Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L;
- x. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal;
- xi. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesign penganggaran.

Tiga dari empat arah kebijakan Renstra DJBC yang telah diuraikan diatas merupakan turunan langsung dari Renstra Kementerian Keuangan, sedangkan satu arah kebijakan yakni “Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif” merupakan arah kebijakan mandiri yang menggambarkan peran “khas” DJBC terkait pengawasan. Secara umum, isu dalam renstra DJBC terkait dengan: harmonisasi fasilitas fiskal, kepastian layanan logistik, pengawasan berbasis 5 pilar, pengendalian konsumsi BKC, sinergi pengamanan penerimaan, reformasi berkelanjutan, dan *IT data driven and collaboration*.

B. RENCANA KERJA

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari Renja K/L diturunkan ke level Unit Eselon I masing – masing. Dalam renja terdapat Kegiatan Strategis (KS) yang mana merupakan program strategis dengan dampak yang luas dan selaras dengan fokus dari Presiden. Kegiatan Strategis tersebut memiliki dua jenis, Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Unggulan (PU).

1. Kegiatan Strategis DJBC yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian Keuangan

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) kegiatan strategis DJBC dalam Renja DJBC yang diklasifikasikan mendukung Prioritas Nasional yaitu:

- a. Pengembangan *National Logistics Ecosystem* dengan pagu sebesar Rp 1.055.384.000;
- b. *Joint Task Force on Narcotics* dengan pagu sebesar Rp 2.098.763.000;
- c. Promosi Ekspor UMKM dengan pagu sebesar Rp 405.065.000;

Sedangkan untuk kegiatan strategis lain yang digolongkan dalam klasifikasi Proyek Unggulan yang merupakan Prioritas Kementerian Keuangan berupa:

- a. *CEISA 4.0: Serving Technology Better* dengan pagu sebesar Rp 202.844.744.000;
- b. Perumusan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures* (AHTN) dengan pagu sebesar Rp 1.575.350.000;
- c. Keketuaan Forum Internasional dengan pagu sebesar Rp 3.197.774.000;
- d. Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN) dengan pagu sebesar Rp 360.799.000;
- e. Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online dan Terintegrasi dengan pagu sebesar Rp 364.667.000;

Pengembangan TPB online dengan pagu sebesar Rp 236.280.000.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menempatkan kebutuhan anggarannya ke dalam 3 (tiga) dari 5 (lima) Program Kementerian Keuangan yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, dan Program Dukungan Manajemen.

Berikut Struktur dan data Rencana Kerja DJBC Tahun 2024 yang tertuang dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Bappenas

Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2024

Uraian		Pagu (Rp)
Program Kebijakan Fiskal		
Level		
Kegiatan	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	7.791.233.000
Kegiatan	Komunikasi dan Edukasi	201.417.000
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	413.374.000
Program Pengelolaan Penerimaan Negara		
Level		
Kegiatan	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	550.655.009.000
Kegiatan	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	1.996.288.000
Kegiatan	Pengawasan dan Penegakan Hukum	278.292.834.000
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Administratif	1.380.212.000
Program Dukungan Manajemen		
Level		
Kegiatan	Legislasi dan Litigasi	1.546.681.000
Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	1.804.549.312.000
Kegiatan	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	110.001.884.000
Kegiatan	Pengelolaan Organisasi dan SDM	212.750.177.000
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1.242.990.000
Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	269.297.366.000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2024

Dari tabel diatas, jika diakumulasikan dari 3 (tiga) Program diatas maka anggaran yang dialokasikan ke DJBC adalah sebesar Rp3.240.118.777.000. Rincian anggaran dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

- Program Kebijakan Fiskal Rp8.406.024.000;
- Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp832.324.343.000; dan
- Program Dukungan Manajemen Rp2.399.388.410.000.

C.RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-1281/SJ/2023 tanggal 2 Oktober 2023 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 disampaikan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.827.769.189.000,- (dua triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Menindaklanjuti nota dinas tersebut, DJBC telah menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC Tahun Anggaran 2024 beserta kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yaitu melalui aplikasi SAKTI dan Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-396/BC/2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Penyampaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC TA 2024.

DJBC telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 dengan nomor SP DIPA-015.05-0/2024 tanggal 24 November 2023 dengan jumlah pagu sebesar Rp2.827.769.189.000,- (dua triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Pagu DJBC TA 2024 per program dan per jenis belanja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Pagu DJBC Per Program dan Per Jenis Belanja

No	Program	Jenis Belanja			Pagu
		Pegawai	Barang	Modal	
1.	Pengelolaan Penerimaan Negara	-	882.873.116	-	882.873.116
2.	Kebijakan Fiskal	-	14.319.674	-	14.319.674
3.	Dukungan Manajemen	142.406.782	1.271.627.104	516.542.513	1.930.576.399
Total		142.406.782	2.168.819.894	516.542.513	2.827.769.189

Sumber : DIPA Induk DJBC TA 2024

Dalam rangka meningkatkan *well-being* di lingkungan kerja, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengalokasikan anggaran belanja modal diantaranya untuk penyediaan/perbaikan gedung kantor, rumah negara, dan gedung/bangunan lainnya, pemenuhan kendaraan baik jabatan, operasional, maupun fungsional/ lainnya, dan pematangan lahan untuk pembangunan rumah negara.

Pagu Belanja Modal Gedung/Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan Tanah DJBC TA 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Pagu Belanja Modal Gedung/Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan Tanah DJBC TA 2024

No	Nama RO	Pagu
1.	Gedung/Bangunan	232.340.869
a.	Pembangunan/Rekonstruksi/Renovasi Gedung Kantor	172.052.922
b.	Pembangunan/Rekonstruksi/Renovasi Rumah Negara	60.287.947

2.	Kendaraan Bermotor	45.486.804
a.	Kendaraan Dinas Operasional	21.750.755
b.	Kendaraan Dinas Jabatan	17.011.000
c.	Kendaraan Dinas Fungsional/Lainnya	6.725.049
3.	Tanah	329.999
Total		278.157.672

Sumber : DIPA Induk DJBC TA 2024

Dalam tahun anggaran berjalan 2024, terdapat perubahan pagu DJBC sebagai berikut:

- Mempertimbangkan kondisi geopolitik global, pemerintah mengeluarkan kebijakan *automatic adjustment* (blokir) dalam pelaksanaan APBN TA 2024 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan selaku BUN Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diminta untuk melakukan *automatic adjustment* (blokir) TA 2024 sebesar Rp42.801.456.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Relaksasi *automatic adjustment* untuk kebutuhan prioritas dan mendesak dalam rangka pemenuhan belanja pegawai, pemeliharaan kapal patroli, pelaksanaan assessment Gedung kantor, pembangunan Gedung kantor, renovasi rumah dinas sebesar Rp15.053.990.000,- (lima belas miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari pembukaan blokir *automatic adjustment* pada DIPA DJBC. Selain itu, relaksasi *automatic adjustment* untuk pemenuhan pendanaan kegiatan yang diusulkan melalui tambahan anggaran dari BA BUN sebesar Rp219.403.637.000,- (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari pembukaan blokir *automatic adjustment* pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Relaksasi *automatic adjustment* tersebut telah disahkan melalui surat pengesahan Nomor S-470/AG/AG.3/2024 tanggal 5 Agustus 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan TA 2024.
- DJBC menerima tambahan anggaran dalam rangka pemenuhan pendanaan pemindahan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp24.110.154.000,- (dua puluh empat miliar seratus sepuluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan telah disahkan melalui surat pengesahan Nomor S-657/AG/AG.3/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan TA 2024.
- Berdasarkan revisi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), DJBC menerima tambahan anggaran sebesar Rp646.293.156.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), yaitu sebesar Rp379.800.744.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai, dan menerima tambahan sebesar Rp266.492.412.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi.

- e. Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024. Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktur Sistem Penganggaran dan Direktur Pelaksanaan Anggaran telah menyampaikan rincian target penghematan belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dengan target penghematan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp7.029.881.000,- (tujuh miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-394/BC/2024 tanggal 12 November 2024 hal Pemberitahuan Besaran Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas disampaikan bahwa besaran penghematan (*self blocking*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melebihi target yaitu sebesar Rp 7.822.933.000,- (tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perubahan Pagu DJBC TA 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Perubahan Pagu DJBC TA 2024

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Anggaran	Jumlah	Keterangan
Pagu Awal 2024	2.827.769.189	
<i>Automatic Adjustment</i>	42.801.456	Tidak mengurangi anggaran secara total
Pembukaan blokir <i>Automatic Adjustment</i> DJBC dialokasikan ke DJBC	15.053.990	Tidak menambah anggaran secara total
Pembukaan blokir <i>Automatic Adjustment</i> Setjen dialokasikan ke DJBC	219.403.637	Menambah anggaran secara total
Pergeseran anggaran dari Setjen ke DJBC untuk pendanaan pemindahan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	24.110.154	Menambah anggaran secara total
Anggaran Belanja Tambahan BA-BUN untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.02/2016	266.492.412	Menambah anggaran secara total
Anggaran Belanja Tambahan BA-BUN untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2016	379.800.744	Menambah anggaran secara total
<i>Self Blocking</i> Perjalanan Dinas	7.822.933	Tidak mengurangi anggaran secara total
Pagu Akhir 2024	3.717.576.136	

Tabel 2.5 Perubahan Pagu DJBC TA 2024 Per Jenis Belanja

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Pegawai	142.406.782	143.242.136
Belanja Barang	2.168.819.894	2.836.450.480
Belanja Modal	516.542.513	737.883.520
Total	2.827.769.189	3.717.576.136

Perubahan Pagu DJBC TA 2024 Per Kegiatan

(dalam ribuan rupiah)

No	Kode dan Uraian Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
1.	4694 - Legislasi dan Litigasi	1.505.164	1.989.564
2.	4695 - Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	1.418.224.036	2.181.783.530
3.	4696 - Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	13.244.646	14.801.046
4.	4697 - Pengelolaan Organisasi dan SDM	202.169.854	230.760.685
5.	4698 - Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.331.728	1.819.455
6.	4699 - Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	294.100.971	386.069.202
7.	4768 - Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	13.588.004	16.265.201
8.	4769 - Komunikasi dan Edukasi	221.664	221.664
9.	4770 - Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal Ekonomi dan Keuangan	510.006	510.006
10.	4787 - Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	559.759.949	576.424.903
11.	4788 - Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	2.050.206	1.901.603
12.	4789 - Pengawasan dan Penegakan Hukum	315.513.137	299.479.453
13.	4790 - Perumusan Kebijakan Administratif	1.292.700	1.292.700
14.	6207 - Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	4.018.034	4.018.034
15.	6208 - Perumusan Kebijakan Administratif	239.090	239.090
Total		2.827.769.189	3.717.576.136

D. REFINEMENT KONTRAK KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode 2020–2024;
2. Kementerian Keuangan mengimplementasikan Rencana *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam mengimplementasi RSPP Kementerian keuangan telah menetapkan 5 Program Kementerian Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Program 1: Kebijakan Fiskal;
 - b. Program 2: Pengelolaan Penerimaan Negara;
 - c. Program 3: Belanja Negara;
 - d. Program 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan dan Risiko; dan
 - e. Program 5: Dukungan Manajerial.

Dari 5 Program Kementerian Keuangan tersebut, DJBC melaksanakan 3 Program, yaitu:

- a. Program 1: Kebijakan Fiskal;
 - b. Program 2: Pengelolaan Penerimaan Negara; dan
 - c. Program 5: Dukungan Manajerial.
3. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024;
 4. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020–2024;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja

di Lingkungan Kementerian Keuangan.

6. Arahan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-1528/SJ/2023 tanggal 23 November 2023 tentang *Refinement* Kinerja dan Risiko Tahun 2024, yaitu:
 - a. Dalam perumusan Sasaran Strategis dan IKU perlu menggambarkan kemampuan APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas.
 - b. IKU Kemenkeu-Wide dipahami sebagai peran Kementerian Keuangan yang bergerak ke arah tujuan bersama dalam pencapaian pembangunan nasional, dan harus konsisten dijalankan oleh setiap elemen organisasi.
 - c. Untuk tahun 2024, risiko dalam organisasi Kemenkeu agar dapat dilihat secara lebih komprehensif sesuai kewenangan dan tanggung jawab pimpinan unit kerja sebagai pemilik risiko.
 - d. Itjen sebagai *advisor enterprise risk management* Kemenkeu, agar memberikan masukan dan mengikuti penyusunan profil risiko Kemenkeu tahun 2024, jika diperlukan dapat mengundang ahli manajemen risiko.
 - e. Perubahan IKU dan risiko dilakukan berdasarkan keputusan yang strategis dan tidak hanya mengejar capaian hijau, serta memperoleh persetujuan pimpinan satu level di atasnya melalui proses dialog kinerja dan risiko organisasi.
7. Keselarasan kinerja DJBC dengan kinerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kemenkeu-Wide Tahun 2024.
8. Kebijakan *refinement* kinerja dan risiko tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada tahun 2024 DJBC melakukan *refinement* Perjanjian Kinerja yang meliputi:

1. Refinement Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) SS dan 22 (dua puluh dua) IKU, sedangkan pada tahun 2023 terdiri dari 14 (empat belas) SS dan 22 (dua puluh dua) IKU.

Adapun SS pada Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024

No. SS	Nama SS/ <i>Perspective</i>
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2.	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
<i>Customer Perspective</i>	
4.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai
<i>Internal Process Perspective</i>	
5.	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien
6.	Pelayanan dan Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal
7.	Komunikasi publik yang efektif
8.	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal
9.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif
<i>Learning and Growth Perspective</i>	
10.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
11.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal

IKU-IKU pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024 terdiri dari:

- a. 16 (enam belas) IKU CP atau *cascading* peta, yaitu IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2024.
- b. 2 (dua) IKU N atau *non cascading* yang merupakan IKU *mandatory* dari Sekretariat Jenderal untuk dilaksanakan Unit Eselon I yaitu:
 - 1) IKU Nilai kinerja regulasi prioritas; dan
 - 2) IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*.
- c. 4 (empat) IKU N atau *non cascading* yang merupakan IKU mandiri DJBC untuk dilaksanakan tahun 2024 yaitu:
 - 1) IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional;
 - 2) IKU Indeks efektivitas insentif fiskal;
 - 3) IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang

larangan dan pembatasan; dan

- 4) IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor.

Terdapat 4 (empat) IKU baru Tahun 2024 yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023, yaitu:

- a. IKU 1a-CP Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara. IKU ini merupakan IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2024 yang merupakan IKU tanggung renteng dengan UE I lain di Kementerian Keuangan;
- b. IKU 1b-CP Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan. IKU ini merupakan IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2024 yang merupakan IKU sinergi antar UE I. Terdapat komponen baru yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK) yang mulai dilakukan di tahun 2024.
- c. IKU 10b-CP Nilai evaluasi organisasi. IKU ini merupakan IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2024 yang merupakan IKU tanggung renteng dengan UE I lain di Kementerian Keuangan.
- d. IKU 11a-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan. IKU ini merupakan IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2024 yang merupakan IKU tanggung renteng dengan UE I lain di Kementerian Keuangan.

Refinement IKU dan target IKU pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara lain:

- a. IKU 1c-N Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional telah dilakukan *improvement* dengan dilakukan perubahan komponen IKU yang menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2024.
- b. IKU 1d-N Indeks efektivitas insentif fiskal telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 86 pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 menjadi 86,5 pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024.
- c. IKU 2a-CP Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tanpa data historis. IKU ini terdiri dari 2 (dua) sub-*IKU* yang merupakan gabungan komponen atas 2 (dua) *IKU* pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023, yaitu:
 - i. Sub-*IKU* 2a1-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor yang telah dilakukan *improvement* target *IKU* yang semula 83 pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 menjadi 88 Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024.
 - ii. Sub-*IKU* 2a2-CP Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang telah dilakukan *improvement* berupa perubahan pengukuran *IKU* yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dari yang semula mengukur implementasi NLE menjadi peningkatan utilisasi implementasi NLE, sehingga merupakan *IKU* dengan kriteria *IKU* baru tanpa data historis.
- d. IKU 2b-N Indeks integritas organisasi telah dilakukan *improvement* berupa perubahan pengukuran *IKU* yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu perubahannya yaitu dari yang semula hanya mengukur tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK menjadi tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM, serta tingkat pemenuhan unit kerja terhadap Kriteria WBBM.
- e. IKU 2c-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan dilakukan *improvement* target *IKU* yang semula 76% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 menjadi 78% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024.
- f. IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai merupakan *IKU* yang targetnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dengan target sebesar 100%.

- g. IKU 4a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 83% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 menjadi 84% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024. Selain itu juga ditambahkan komponen baru pada 2 (dua) sub-IKU, yaitu:
- i. Sub-IKU 4a2-CP Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai ditambahkan komponen baru yaitu kepatuhan pengguna fasilitas cukai
 - i. Sub-IKU 4a3-CP Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan ditambahkan komponen baru yaitu kepatuhan pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
- h. IKU 5a-N Nilai kinerja regulasi prioritas telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tanpa data historis.
- i. IKU 6a-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tanpa data historis.
- j. IKU 6b-N Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor merupakan IKU yang dilakukan *rewording* atas IKU pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 yaitu Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan. Selain itu, telah ditambahkan komponen pengukuran baru, yaitu poin penginputan produk UMKM ke dalam e-katalog UMKM ekspor Kementerian Keuangan.
- k. IKU 7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya penambahan komponen baru terkait penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat, dan persentase opini negatif pada media massa dan media sosial, sehingga merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tanpa data historis.
- l. IKU 8a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 80% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 menjadi 81,17% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024.
- m. IKU 8b-CP Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 41% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 menjadi 57% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024.
- n. IKU 9a-CP Indeks maturitas SPIP telah dilakukan *improvement* berupa penambahan komponen baru IKU dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu:
- i. ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP;
 - ii. Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - iii. Indeks Maturitas SPIP Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas.
- Sehingga merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tanpa data historis. Pada tahun 2023, IKU ini merupakan sub-IKU dari IKU Indeks integritas organisasi sedangkan di tahun 2024 merupakan IKU tersendiri pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC.
- o. IKU 10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM merupakan penggabungan atas 2 (dua) IKU di Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023, yaitu Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being* serta Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu. Selain itu, IKU ini telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tanpa data historis.
- p. IKU 10c-N Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics* merupakan penggabungan antara IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK dengan sub-IKU Tingkat pemanfaatan *data analytics* yang ada pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023. Selain itu, IKU ini telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 92,5% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC

Tahun 2023 menjadi 94% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024.

- q. IKU 11b-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 merupakan penggabungan atas 2 (dua) IKU di Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023, yaitu Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015, serta Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Selain itu, IKU ini telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tanpa data historis.
- r. IKU 11c-CP Tingkat kualitas pengelolaan TIK telah dilakukan *improvement* yaitu pada sub-IKU 13a2-CP Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK terdapat kenaikan target IKU yang semula 92% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 menjadi 95% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024.

Pada triwulan II tahun 2024, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-44/SJ/SJ.5/2024 tanggal 23 April 2024 hal Penyesuaian *Trajectory* Indikator Kinerja Tahun 2024, yang salah satunya menyampaikan informasi terkait implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2022, yaitu agar penyusunan *Trajectory* target IKU/IKI dirinci secara triwulanan. Atas hal tersebut, pada 31 Mei 2024 dilakukan adendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Adendum Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024 (sebelum)

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
2b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40	40	60	60	85	85
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	-	10%	10%	40%	40%	100%	100%
9b-CP	Indeks maturitas SPIP	-	-	-	-	-	100	100 (4 skala 5)
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	-	4	4	-	4	-	4

Tabel 2.9 Adendum Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024 (sesudah)

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	40	60	60	80	80	95	95
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	5%	10%	10%	40%	40%	100%	100%
9b-CP	Indeks maturitas SPIP	100	100	100	100	100	100	100
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	42,5	60	60	70	70	84,10	84,10
11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	100	100	100	100	100	100	100

Pada triwulan IV tahun 2024, telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 206 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Dalam peraturan tersebut, terdapat perubahan target penerimaan kepabeanan dan cukai yang semula Rp320,98 triliun menjadi Rp300,23 triliun.

Adapun IKU pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang sudah dihapus adalah IKU Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan. Akan tetapi, IKU tersebut tetap diukur pada Perjanjian Kinerja Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Tahun 2024. Hal ini menyesuaikan hasil *refinement* Kemenkeu-Wide, Kemenkeu-One dan Kemenkeu-Two saat *Bilateral Meeting* bersama unit terkait.

1. Perjanjian Kinerja

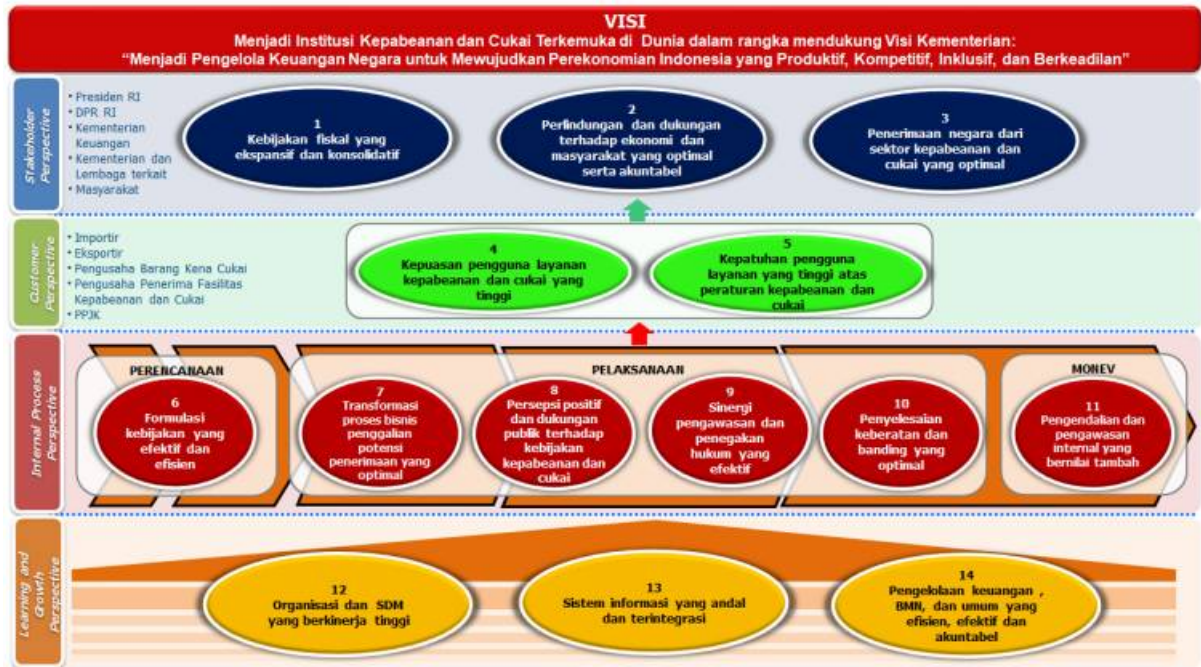
Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan Sasaran Strategis (SS) yang mencerminkan sesuatu pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut.

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian IKU (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2024.

Perjanjian Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam konsep BSC, SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan

sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Nomor: PK-4/MK/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi DJBC Tahun 2024



Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2024 membahas peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Tabel 2.7 Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal yang optimal	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
		1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
		1c-N	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%
		1d-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	2a-CP	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	94%
		2a1-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	88

		2a2-CP	Tingkat efektivitas utilisasi <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		2b-CP	Indeks integritas organisasi	100
		2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%
		2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78%
		2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	78%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	4a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%
		4a1-CP	Persentase kepatuhan importir	84%
		4a2-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%
		4a3-CP	Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84%
5	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	85
6	Pelayanan dan Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal	6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%
		6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%
7	Komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
8	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal	8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%
		8a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	74%
		8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	86%
		8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83,5%
		8b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Indeks maturitas SPIP	100 (4 skala 5)

10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		10a1-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%
		10a2-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%
		10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		10c-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data <i>analytics</i>	94%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
		11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	4
		11b2-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		11c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%
		11c1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%
		11c2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	95%

E. HUBUNGAN DAN KETERKAITAN TUJUAN KEMENTERIAN DENGAN RENSTRA, RENJA, DAN PERJANJIAN KINERJA DJBC

Tabel 2.11 Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS			RENCANA KERJA		PERJANJIAN KINERJA	
		Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran program	Outcome	Output	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif untuk Mewujudkan Akselerasi Transformasi Ekonomi	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi - DJBC Kementerian Keuangan (DJBC)	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi - DJBC	SS-1: Kebijakan fiskal yang optimal	1a-CP Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 1d-CP Indeks efektivitas insentif fiskal
				Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional - DJBC	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional - DJBC		1c-N Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional
2	Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	SS2: Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	2c-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan
			Score ease of doing business		Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Ekspor dan Impor	Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Ekspor dan Impor - DJBC		2a-CP Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS			RENCANA KERJA		PERJANJIAN KINERJA	
		Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran program	INDIKATOR		SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
					Outcome	Output		
3	Penerimaan Negara yang optimal	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNPB yang optimal guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Persentase realisasi penerimaan negara - Kementerian Keuangan (DJBC)	Persentase realisasi penerimaan negara - DJBC Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai - DJBC Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i> - DJBC	SS-3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal SS-4: Kepatuhan penggunaan layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai SS-6: Pelayanan dan Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai 4a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai 6a-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i> 6b-N Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor
			Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai			Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	SS-8: Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal	8a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai 8b-CP Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
			Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas			Nilai Kinerja Regulasi	SS-5 Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N Nilai kinerja regulasi prioritas

RENCANA STRATEGIS			RENCANA KERJA		PERJANJIAN KINERJA		
No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran program	INDIKATOR		
					Outcome	Output	
SASARAN STRATEGIS			SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		
4	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	Organisasi dan SDM yang optimal	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan - DJBC	SS-1: Kebijakan fiskal yang optimal	1b-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan
			Tingkat implementasi <i>learning organization</i>		Tingkat kualitas pengelolaan SDM - DJBC	SS-10: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM
					Tingkat implementasi budaya Kemenkeu - DJBC		10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM
					Persentase penyelesaian IS Kemenkeu - DJBC		10b-CP Nilai evaluasi Organisasi
					Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	SS-7: Komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
					Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK - DJBC	SS-11: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akurat serta teknologi informasi yang andal	11c-CP Tingkat kualitas pengelolaan TIK
			Persentase penyelesaian proyek strategis TIK		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - DJBC		11c-CP Tingkat kualitas pengelolaan TIK

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS			RENCANA KERJA		PERJANJIAN KINERJA	
		Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran program	INDIKATOR		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
					Outcome	Output		
		Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas organisasi	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Indeks Integritas - DJBC	Indeks Integritas - DJBC	SS-2: Perindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel SS-9: Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	2b-CP Indeks integritas organisasi
							SS-11: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal	9a-CP Indeks maturitas SPIP
						Rata-rata indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BA 015 - DJBC		11b-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
								11a-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

F. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kinerja organisasi atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output* dari evaluasi tersebut adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Apabila dalam suatu IKU terdapat SubIKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian SubIKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0.
- d. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - 1) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - a) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya;
 - b) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam PK/SKP (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - c) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU non *cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - 2) Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - b) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- e. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - 1) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2.1 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2.2 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

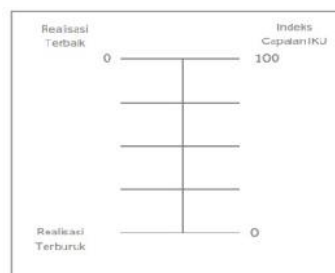
Formula 2.3 Polarisasi *Minimize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0.

Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2.2 Skala konversi



Formula yang digunakan adalah:

Formula 2.4 Polarisasi *Maximize* (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100$$

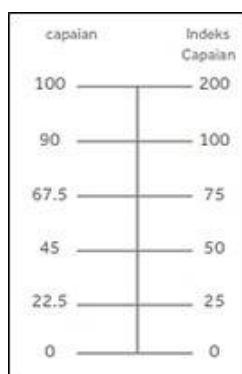
3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.5 Polarisasi *Stabilize*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Gambar 2.3 Skala konversi capaian dan indeks capaian



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal

C_a = Realisasi/Target X 100%

C_n = Capaian, dengan ketentuan:

a. Apabila Realisasi > Target, maka:

$C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%

b. Apabila Realisasi < Target, maka

$C_n = C_a$

C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n

C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

f. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin e. diatas.

2) Perhitungan Nilai Sasaran Strategi (NSS)

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

b) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

c) Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d) Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Formula 2.9 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

g. Unit In Charge (UIC)

Pada Tahun 2024, telah dibagi UIC pada masing-masing Sasaran Program/Kegiatan. Pengelola unit bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC dengan Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab di setiap Sasaran Program/Kegiatan terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 UIC per Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU		Target	UIC
1	Kebijakan fiskal yang optimal			
	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
	1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Direktorat Kepatuhan Internal
	1c-N	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
	1d-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel			
	2a-CP	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	94%	
	2a1-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	88	Direktorat Teknis Kepabeanan
				Tenaga Pengkaji Bidang PPKC
	2a2-CP	Tingkat efektivitas utilisasi <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	Direktorat Teknis Kepabeanan
				Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
				Tenaga Pengkaji Bidang PPKC
	2b-CP	Indeks integritas organisasi	100	Direktorat Kepatuhan Internal
				Tenaga Pengkaji Bidang PKKO

No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU		Target	UIC
	2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
	2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78%	Direktorat Interdiksi Narkotika
	2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	78%	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
				Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
				Kanwil DJBC
				Kanwil DJBC Khusus
				KPU BC
				KPPBC
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			
	4a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
	4a1-CP	Persentase kepatuhan Importir	84%	Direktorat Teknis Kepabeanan
Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara				
Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur				
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY				
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I				
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur				
Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan				
KPU BC Tipe A Tanjung Priok				
KPPBC TMP Belawan				
KPPBC TMP B Palembang				
KPPBC TMP Tanjung Emas				
KPPBC TMP Tanjung Perak				
KPPBC TMP B Balikpapan				
KPPBC TMP B Makassar				
4a2-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	
			Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	
			Kantor Wilayah DJBC Banten	
			Kantor Wilayah DJBC Jakarta	

No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU		Target	UIC
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
				KPPBC TMP A Tangerang
				KPPBC TMP A Marunda
				KPPBC TMP A Jakarta
				KPPBC TMP A Bekasi
				KPPBC TMP A Bogor
				KPPBC TMP A Bandung
				KPPBC TMP A Semarang
				KPPBC TMP A Pasuruan
				KPPBC TMP B Medan
				KPPBC TMP B Sidoarjo
				KPPBC TMP B Surakarta
				KPPBC TMC Malang
				KPPBC TMC Kediri
				KPPBC TMP A Denpasar
				KPPBC TMP C Madura
				KPPBC TMP C Blitar
				KPPBC TMP C Jember
				KPPBC TMP C Parepare
				KPPBC TMC Kudus
				KPPBC TMP A Purwakarta
				KPPBC TMP Merak
				KPPBC TMP B Yogyakarta
				KPPBC TMP B Gresik
				KPPBC TMP Cikarang
	4a3-CP	Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanaan	84%	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan
				Kantor Wilayah DJBC Banten
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
				Kantor Wilayah DJBC Jakarta
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

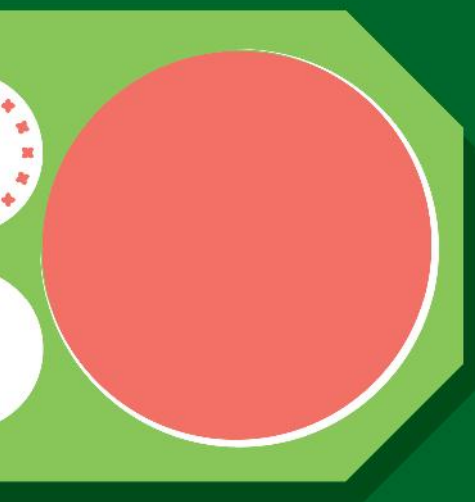
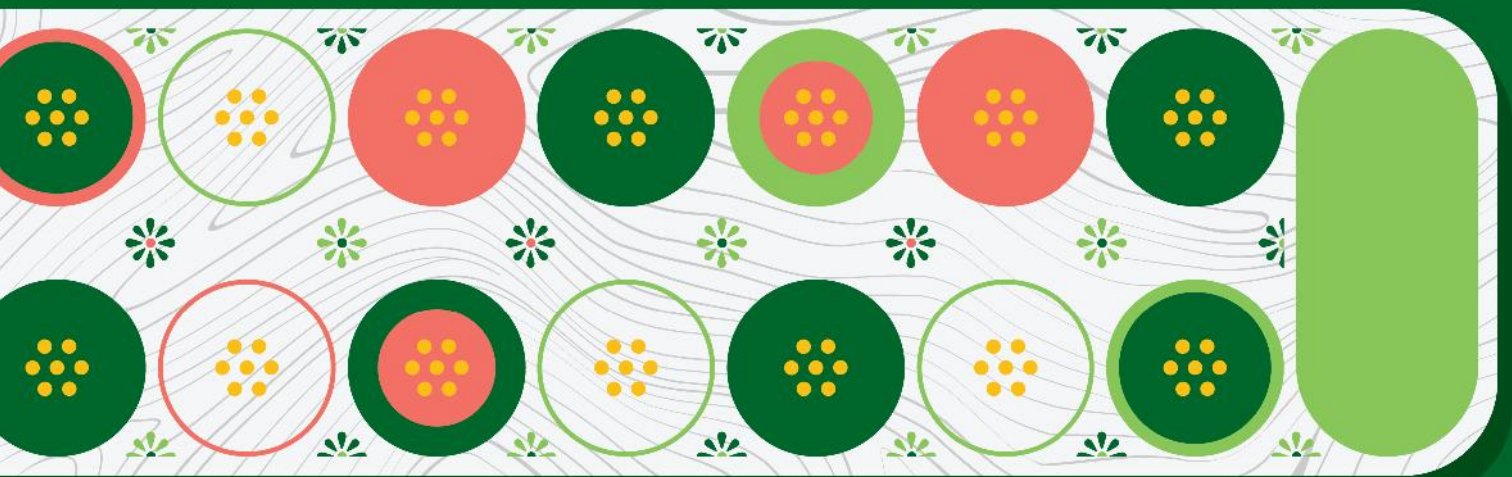
No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU		Target	UIC
				KPPBC TMP Merak
				KPPBC TMP A Tangerang
				KPPBC TMP A Jakarta
				KPPBC TMP A Marunda
				KPPBC TMP A Bekasi
				KPPBC TMP A Bogor
				KPPBC TMP A Purwakarta
				KPPBC TMP A Bandung
				KPPBC TMP C Cirebon
				KPPBC TMP Cikarang
				KPPBC TMP A Semarang
				KPPBC TMC Kudus
				KPPBC TMP B Surakarta
				KPPBC TMP B Yogyakarta
				KPPBC TMP A Pasuruan
				KPPBC TMP B Sidoarjo
KPPBC TMP B Gresik				
5	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	85	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	
6	Pelayanan dan Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal			
6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Tenaga Pengkaji Bidang PPKC Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC	
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan	
7	Komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	
8	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal			
8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	81,17%	Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC	
8a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan, cukai, dan/ atau TPPU	74%	1. Direktorat Penindakan dan Penyidikan 2. Kanwil DJBC 3. Kanwil DJBC Khusus	
8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	86%	4. KPU BC 5. KPPBC	
8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	83,5%	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Kantor Wilayah DJBC Banten Kantor Wilayah DJBC Jakarta Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	

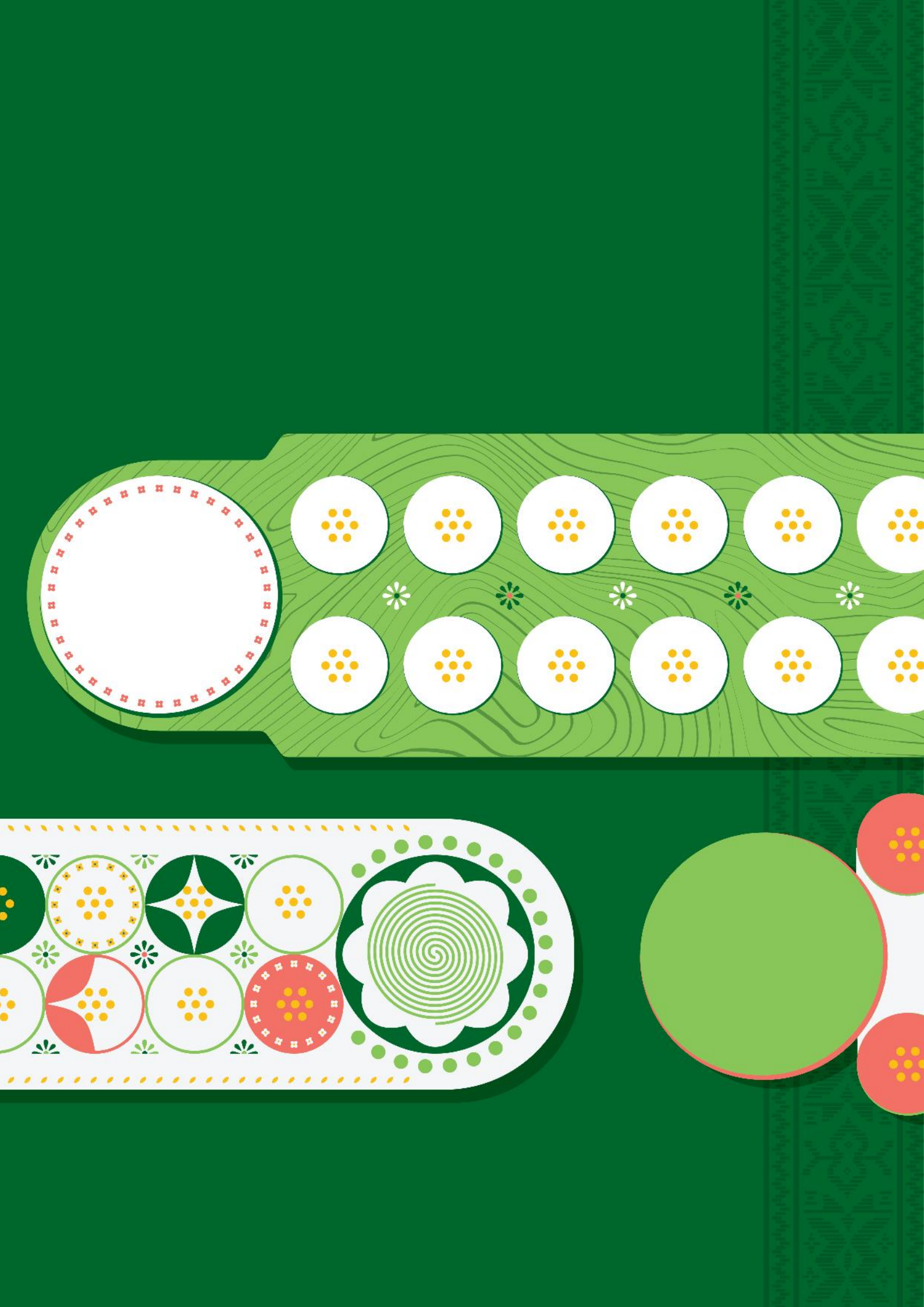
No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU		Target	UIC
	8b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan KPU BC Tipe A Tanjung Priok Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif			
	9a-CP	Indeks maturitas SPIP	100 4 (skala 5)	Direktorat Kepatuhan Internal Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
	10-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
	10a1-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%	Sekretariat DJBC Direktorat Kepatuhan Internal Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi
	10a2-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%	Sekretariat DJBC
	10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
	10c-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan <i>data analytics</i>	94%	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal			
	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	Sekretariat DJBC
	11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	
	11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	4	Sekretariat DJBC
	11b1-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Sekretariat DJBC
	11c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	
	11c1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
	11c2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	95%	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofis inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

DJBC mengukur capaian kinerjanya dengan menerapkan konsep *Balanced Score Card* (BSC), yang mengacu pada perbandingan antara realisasi dan target setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini disusun sebagai bentuk konkret dari Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC, agar selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Keuangan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaan tugas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengawasan kepabeanan dan cukai, serta optimalisasi penerimaan negara.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJBC tahun 2024 adalah sebesar 112,50. NKO tersebut berasal dari nilai perspektif kinerja yang kemudian dikalikan dengan masing-masing bobot sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

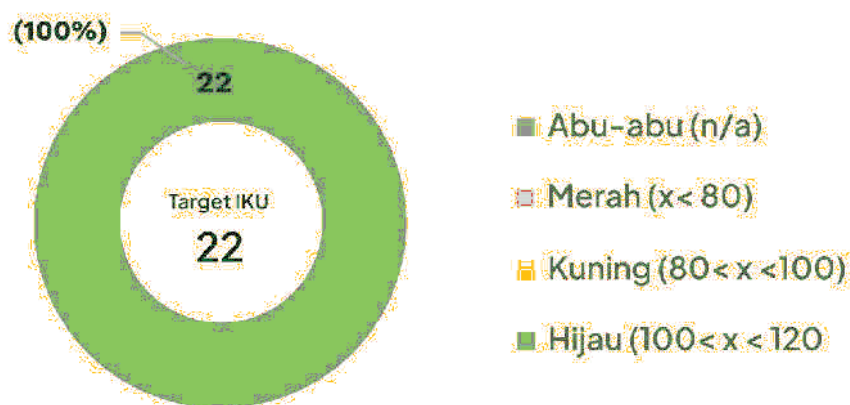
Tabel 3.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi DJBC Tahun 2024

Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja	Nilai Kinerja Organisasi
Stakeholder	30%	108,35	32,51
Customers	20%	115,95	23,19
Internal Process	25%	115,77	28,94
Learning and Growth	25%	111,43	27,86
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			112,50

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC terdiri dari 11 Sasaran Strategis dengan 22 IKU. Seluruh IKU tersebut mencapai target sehingga berstatus hijau.

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Tahun 2024



Data target, realisasi dan nilai kinerja IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024, secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Data Nilai Kinerja DJBC Tahun 2024

Kode		Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Nilai Kinerja
Stakeholder Perspective (30%)					108,35
SS-1	Kebijakan fiskal yang optimal				112,44
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	108,52	108,52	
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	104,72%	104,72	
1c-N	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan Internasional	100%	100%	120	
1d-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5	100,77	116,50	
SS-2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel				111,34
2a-CP	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	94%	105%	111,70	
2a1-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	88	90	102,27	
2a2-CP	Tingkat efektivitas utilisasi National Logistic Ecosystem (NLE)	100%	120%	120	
2b-CP	Indeks integritas organisasi	100	102,32	102,32	
2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	96,06%	120	
2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78%	84,11%	107,84	
2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	78%	108%	120	
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal				101,27
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	101,27%	101,27	

<i>Customer Perspective (20%)</i>				115,95
SS-4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			115,95
4a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	97,39%	115,95
4a1-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	95,84%	114,10
4a2-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%	98,04%	116,71
4a3-CP	Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan	84%	98,31%	117,03
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				115,77
SS-5	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	95	116,5	120
SS-6	Pelayanan dan Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal			117
6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%	102,71%	120
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	114%	114
SS-7	Komunikasi publik yang efektif			120
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	129,19	120
SS-8	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal			111,86
8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	96,11%	118,41
8a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	74%	86,82%	117,32
8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	86%	104,44%	120
8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83,5%	97,08%	116,26

8b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	61,01%	107,03
SS-9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif			110
9a-CP	Indeks maturitas SPIP	100	110	110
Learning and Growth Perspective (25%)				111,43
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			107,51
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	108,23%	112,74
10a1-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%	115,93%	115,93
10a2-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%	96,68%	107,42
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	104,48%	104,48
10c-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTk dan <i>data analytics</i>	94%	100%	106,38
SS-11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal			115,35
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	90,06	107,09
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	118,01	118,01
11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	100	116,03	116,03
11b2-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
11c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120%	120
11c1-CP	Tingkat downtime system TIK	100% (0,1%)	120% (0,028%)	120
11c2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100% (95%)	120% (114%)	120
Nilai Kinerja Organisasi				112,50

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Sasaran Strategis 1: Kebijakan fiskal yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	108,52	108,52
1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	104,72%	104,72
1c-N	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan Internasional	100%	100%	120
1d-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5	100,77	116,50

Kebijakan fiskal yang optimal adalah segala upaya dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi APBN, penguatan reformasi struktural dan akselerasi prioritas pembangunan nasional.

Melalui insentif perpajakan, fasilitas, kemudahan prosedural, dan penyederhanaan birokrasi, kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini mendukung iklim usaha yang kondusif, memperluas kesempatan kerja, serta memperkecil tingkat kemiskinan dan kesenjangan, sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi nasional agar tetap tumbuh stabil di tengah ketidakpastian atau krisis global. Keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional, yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, serta memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi dinamika global.

Capaian Sasaran Strategis ini sebesar 112,44 yang dikontribusikan dari 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara, Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, Tingkat efektivitas kerja sama keuangan Internasional, dan Indeks efektivitas insentif fiskal.

1a-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara

Hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu alat fiskal untuk menciptakan nilai tambah mineral, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat Indonesia yang adil dan merata. Salah satu kebijakan hilirisasi yang telah dilakukan adalah kebijakan hilirisasi nikel.

Transformasi ekonomi adalah proses yang terus-menerus menggerakkan sumber daya dari sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB).

IKU ini merupakan IKU tanggung renteng dengan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan. Aspek yang diukur dalam IKU ini antara lain kebijakan penerimaan terkait:

1. Kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, dan tembaga/nikel (60%) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tembaga (BKF) - 30%

Kebijakan hilirisasi tembaga adalah upaya untuk meningkatkan nilai mineral tembaga melalui kegiatan pengolahan dan/atau kegiatan pemurnian konsentrat tembaga dalam mendukung transformasi ekonomi.

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Ruang lingkup hilirisasi tembaga adalah setiap tahapan produk pasca pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga.

b. Bauksit, CPO & Nikel (DJBC) – 25%

Kebijakan penerimaan negara yang dilakukan pengukuran di lingkungan DJBC adalah kebijakan terkait pemberian fasilitas di bidang kepabeanan (KB dan KEK) untuk mendukung hilirisasi dari komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya, serta pengolahan nikel dan/atau bauksit.

Efektivitas kebijakan penerimaan negara di bidang kepabeanan untuk mendukung hilirisasi diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (50%)

Dalam rangka pengukuran dukungan terhadap hilirisasi, setiap perusahaan KB atau KEK yang melakukan pengolahan:

a) Kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya dinilai dengan poin sebagai berikut:

Tabel 3.3 Poin Penilaian Hilirisasi Produk CPO dan Turunannya

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)			Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**	Komoditas Hilir***	
Komoditas Hulu*	✓	-	-	0
	✓	✓	-	0,5
	✓	✓	✓	0,6
	✓	-	-	0,6
	-	✓	-	0,8
	-	✓	✓	0,9
	-	-	✓	1,1
Komoditas Antara**	-	✓	-	0,7
	-	✓	-	0,8
	-	-	✓	1

Penjelasan atas kategori komoditas hulu dan antaran dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Penjelasan Kategorisasi Komoditas CPO dan Turunannya

Kategori Komoditas	Kelapa sawit, CPO, dan/atau Turunannya
Komoditas Hulu*	Buah/Biji/cangkang Sawit, CPO, CPKO, dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 1, 2, dan 3 sebagaimana PMK terkait Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar).
Komoditas Antara**	Olein, Stearin, Oleokimia dasar (<i>fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol</i>), dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 4 dst).
Komoditas Hilir***	minyak goreng, minyak salad, <i>shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS), vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, fat powder</i> , es krim, sabun, detergen, surfaktan, biodiesel, dan sebagainya.

b) Nikel atau bauksit dinilai dengan poin sebagai berikut:

Tabel 3.5 Poin Penilaian Hilirisasi Produk Nikel atau Bauksit

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)				Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**		Komoditas Hilir***	
		1	2		
Komoditas Hulu*	✓	- atau ✓	- atau ✓	- atau ✓	0*
	-	✓	-	-	0,25
	-	✓	✓	-	0,5
	-	✓	✓	✓	0,6
	-	✓	-	✓	0,6
	-	-	✓	-	0,8
	-	-	✓	✓	0,9
	-	-	-	✓	1,1
Komoditas Antara**	-	-	✓	-	0,7
	-	-	✓	✓	0,8
	-	-	-	✓	1

Penjelasan atas kategori komoditas hulu dan antaran dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6 Penjelasan Kategorisasi Komoditas Nikel atau Bauksit

Kategori Komoditas		Nikel	Bauksit
Komoditas Hulu*		Ores (bijih) (HS: 26040000)	Ores: Bauxite, Washed Bauxite.
Komoditas Antara**	1	Smelting/Processing: Ferronickel, Nickle Matte, Mixed Hydroxide Precipitate, Mix Sulphide Precipitate, dsb. (contoh HS: 72026000; 75011000; 28332400)	Refinery: Smelter Grade Alumina, Chemical Grade Alumina, dsb.
	2	Forming/Refining: Stainless Steel (HRC, CRC, Billet, Rod/Bar), Pure Nickle, Nickle Sulphate, Batteries Precursor, dsb.	Smelting: Aluminium Slab, Aluminium Billet, Alluminium Rod, Alloy Ingot Casting, dsb.
Komoditas Hilir***		Finished Good: Stainless Stell (Welded Pipe, Seamless Pipe, Bolt and Nut, Nickle Based Alloy, Plating, Batteries, dsb.	Forming (Finished Good): Aluminium Sheet/Strip, Aluminium Foil, Aluminium Bar, Aluminium Tube, Wire Rod, dsb

Penjelasan tabel dan informasi terhadap komponen dukungan untuk hilirisasi:

- i. Bahan yang diolah berdasarkan dokumen pemasukan pada perusahaan penerima fasilitas KB dan KEK, hasil produksi berdasarkan dokumen pengeluaran perusahaan penerima fasilitas KB dan KEK.
- ii. Apabila bahan yang diolah (berdasarkan dokumen pemasukan) terdiri dari gabungan antara komoditas hulu dan komoditas antara, maka dikategorikan sebagai komoditas hulu.
- iii. Apabila dalam suatu periode tertentu belum terdapat hasil produksi yang dikeluarkan, maka yang menjadi penilaian adalah terhadap hasil pengolahan (produksi) yang telah dilakukan (tidak berdasarkan data dalam dokumen pengeluaran).
- iv. Target dukungan hilirisasi komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya adalah 70%.
- v. Target dukungan hilirisasi komoditas nikel dan/atau bauksit adalah 25%

2) Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi (50%)

Nilai tambah komoditas hilirisasi (kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya, serta nikel dan/atau bauksit) diharapkan meningkat setiap tahunnya sebagai salah satu dampak dari adanya kebijakan penerimaan negara berupa pemberian fasilitas kepabeanan.

Nilai tambah dihitung menggunakan rasio dari nilai hasil produksi (berdasarkan dokumen pengeluaran) dari perusahaan penerima fasilitas terkait berupa komoditas antara atau hilir, dibandingkan dengan nilai bahan baku (berdasarkan dokumen pemasukan) berupa komoditas hulu atau antara.

c. Nikel (DJA) - 15%

Kebijakan penerimaan negara yang dilakukan pengukuran di bidang PNBPN adalah kebijakan terkait pengembangan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga) untuk sektor nikel pada tahun 2024.

Efektivitas kebijakan penerimaan negara di bidang PNBPN untuk mendukung hilirisasi nikel diukur berdasarkan komponen dan tahapan sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi data (bobot 15%)
- 2) Pengembangan sistem (bobot 30%)
- 3) Integrasi sistem (bobot 35%)
- 4) Uji coba (bobot 20%)
- 5) Implementasi (bobot 20%)

d. Bauksit & Nikel (DJP) - 30%

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah sebagai dampak dari hilirisasi nikel dan bauksit yang tergambar dalam pertumbuhan omzet tahunan dari populasi pada seluruh tahapan pohon industri nikel dan bauksit.

Indikator ini akan diukur dengan cara membandingkan pertumbuhan omzet industri dalam semua tahapan pohon industri nikel dan bauksit, dengan pertumbuhan produk domestik bruto pada lapangan usaha industri pengolahan.

2. Transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (40%)

- a. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas rumah tapak dan satuan rumah susun - 50%

Dampak Insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Terhadap Ekonomi adalah perubahan nilai PDB sektor perumahan tahun berjalan (pada saat insentif PPN DTP rumah) dibandingkan dengan nilai PDB sektor perumahan tahun sebelumnya.

Perubahan nilai PDB diukur dengan pendekatan perubahan nilai PPN. Hal ini dilakukan perubahan nilai PPN rumah mencerminkan perubahan nilai PDB sektor perumahan.

b. Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai – 50%

Pembangunan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berperan dalam transformasi ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekosistem KBLBB mendukung transformasi penggunaan energi dari bahan bakar minyak ke energi listrik yang ramah lingkungan. Dengan adanya peningkatan produksi kendaraan listrik juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak juga pada peningkatan tenaga kerja.

Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara tahun 2024 sebesar 108,52 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJBC yaitu sebesar 100, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 108,52. Realisasi ini juga lebih tinggi jika dibanding dengan target Renstra dan Renja DJBC.

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	100	79	86	-	108,52

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 *Trajectory* IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	112,03	111,32	111,32	112,56	112,56	108,52	108,52	
Capaian	N/A	111,32	111,32	112,56	112,56	108,52	108,52	
Nilai Kinerja	N/A	111,32	111,32	112,56	112,56	108,52	108,52	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, dan tembaga/nikel (60%)

a. Tembaga (BKF) - 30%

Pengukuran Indeks Efektivitas Kebijakan Bea Keluar Produk Pertambangan Tembaga dihitung berdasarkan tingkat realisasi kemajuan Pembangunan fisik smelter

Formula 3.1 Indeks Efektivitas Kebijakan Bea Keluar Produk Pertambangan Tembaga

$$= \frac{\text{Tingkat realisasi kemajuan pembangunan smelter}}{\text{rencana pembangunan fisik smelter} *} \times 100$$

*) Target pembangunan fisik smelter, yaitu:

Triwulan I	=	50
Triwulan II	=	60
Triwulan III	=	75
Triwulan IV	=	100

Target pengukuran kebijakan bea keluar produk pertambangan tembaga adalah pembangunan fisik smelter/fasilitas pemurnian PT Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang dibuktikan dengan bukti dukung berupa laporan surveyor dan S-curve (Sumber Kementerian ESDM).

b. Bauksit, CPO & Nikel (DJBC) - 25%

Realisasi IKU = Rata-rata realisasi dari masing-masing komoditas

Target setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan I	=	100
Triwulan II	=	100
Triwulan III	=	100
Triwulan IV	=	100

1) Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi

Formula 3.2 Persentase pemenuhan dukungan untuk hilirisasi masing-masing komoditas

$$= \frac{\% \text{ Dukungan terhadap Hilirisasi CPO, Nikel, atau Bauksit dari Perusahaan}}{\text{Penerimaan Fasilitas Kepabeanaan} *} \times 100$$

Target Dukungan Hilirisasi **

*)

$(\sum (\text{Poin Dukungan terhadap Hilirisasi}) / (\sum (\text{Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanaan yang Melakukan Pengolahan CPO Nikel atau Bauksit}))) \times 100\%$

**)

- Komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya: 70%
- Komoditas nikel atau bauksit: 25%

2) Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi

Formula 3.3 Nilai tambah komoditas hilirisasi masing-masing komoditas

$$= \frac{\text{Rasio Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi}^*}{\text{Target Rasio Nilai Tambah}^{**}} \times 100$$

*)

Σ Nilai Barang Hasil Pengolahan Komoditas Hilir atau Antara / Σ Nilai Bahan Baku Berupa Komoditas Hulu atau Antara

- Berdasarkan dokumen pengeluaran dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan terkait dengan poin dukungan hilirisasi sebagai berikut:
 - Perusahaan pengolahan CPO: $\geq 0,75$ Poin.
 - Perusahaan pengolahan Nikel atau Bauksit: $\geq 0,25$ Poin.
- Berdasarkan dokumen pemasukan pada seluruh perusahaan penerima fasilitas kepabeanan terkait.

**) Target rasio nilai tambah berdasarkan data historis tahun 2023

c. Nikel (DJA) - 15%

Tabel 3.9 Rencana Pengembangan SIMBARA untuk sektor Nikel pada tahun 2024

Tahapan	Bobot	Target Penyelesaian	Target (Kumulatif)
a. Inventarisasi Data	15	Triwulan I	15
b. Pengembangan sistem	30	Triwulan II	45
c. Integrasi sistem	35	Triwulan III	80
d. Uji Coba	20	Triwulan IV	100
e. Implementasi	20	-	

d. Bauksit dan Nikel (DJP) - 30%

Formula 3.4 Persentase pertumbuhan omzet

$$= \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Omzet}^*)}{\text{Target Pertumbuhan}^{**}} \times 100$$

*) Pertumbuhan Omzet

$$= Y1t + Y2t + Y3t + \dots + Ynt / Y1t-1 + Y2t-1 + Y3t-1 + \dots + Ynt-1$$

Y1 = Omzet Tahapan Industri ke 1
Y2 = Omzet Tahapan Industri ke 2
Yn = Omzet Tahapan Industri ke n
t = Tahun 2023

**) Target pertumbuhan adalah pertumbuhan produk domestik bruto pada lapangan usaha industri pengolahan pada tahun t

Sumber Data: SPT Tahunan WP yang terlibat dalam tahapan hilirisasi (Tahun Pajak 2023 : Tahun Pajak 2022)

2. Transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (Bobot 40%)
 - a. PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun (BKF) – 50%

Formula 3.5 Dampak Insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Terhadap Ekonomi

$$= \frac{(\text{Pertumbuhan ekonomi sektor hunian dengan insentif}) - (\text{Pertumbuhan ekonomi hunian tanpa insentif})}{\text{Pertumbuhan ekonomi hunian tanpa insentif}} \times 100\%$$

Tabel 3.10 Konversi Persentase ke Indeks Realisasi

Persentase Kenaikan	Indeks Realisasi
$\leq -2,5\%$	80
$-2,5\% < X \leq 0\%$	90
$0\% < X \leq 2,5\%$	100
$2,5\% < X \leq 5\%$	110
$> 5\%$	120

- b. Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (DJP dan BKF) – 50%
 - 1) Persentase kenaikan penyerahan Mobil Listrik (DJP) – 50%

Formula 3.6 Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik (EV)

$$= \frac{\text{Realisasi Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik *}}{\text{Target Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik **}} \times 100\%$$

*) Realisasi Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik

Formula 3.7 Realisasi Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik

$$= \frac{(\text{Q EV April 2023 s.d. Maret 2024}) - (\text{Q EV April 2022 s.d. Maret 2023})}{(\text{Q EV April 2022 s.d. Maret 2023})} \times 100\%$$

- 2) Dampak kenaikan volume terhadap ekonomi (BKF) – Bobot 50%

Formula 3.8 Persentase Kenaikan Penerimaan PPN Mobil Listrik (EV)

$$= \frac{(\text{Penerimaan PPN EV Kumulatif setiap triwulan sesudah insentif}) - (\text{Penerimaan PPN EV Kumulatif setiap triwulan sebelum ada insentif})}{\text{Penerimaan PPN EV Kumulatif setiap triwulan sebelum ada insentif}} \times 100\%$$

Target persentase kenaikan penerimaan mobil listrik setiap triwulan :

Periode Pelaporan	Target
Triwulan I	20%
Triwulan II	20%
Triwulan III	20%
Triwulan IV	20%

Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Nilai Kinerja per komponen IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara

No	Komponen	Realisasi
1	Kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, dan tembaga/nikel (60%)	
a.	Tembaga (BKF) – 30%	
	1) Tingkat realisasi kemajuan pembangunan smelter	100,00
	a) PT Freeport Indonesia	100,00%
	b) PT Amman Mineral Industri (AMIN)	100,00%
	2) Target pembangunan fisik smelter	100
	Nilai Kinerja	100,00
b	Bauksit, CPO & Nikel (DJBC) – 25%	
	1) Rata-rata nilai kinerja dari masing-masing komoditas	115,34
	a) Realisasi Nilai Tambah CPO	106,03
	b) Realisasi Nilai Tambah Nikel	127,77
	c) Realisasi Nilai Tambah Bauksit	173,15
	Nilai Kinerja	115,34
c	Nikel (DJA) – 15%	
	1) Poin Inventarisasi Data (15)	15
	2) Poin pengembangan sistem (30)	30
	3) Poin integrasi sistem (35)	35
	4) Poin Uji Coba (20)	20
	5) Poin implementasi (20)	20
	Target pengembangan SIMBARA	100
	Nilai Kinerja	120
d	Bauksit dan Nikel (DJP) – Triwulan IV – 30%	
	1) Pertumbuhan Omzet	111.084
	2) Target Pertumbuhan	108.583
	Nilai Kinerja	102,30
Nilai Kinerja Kebijakan Hilirisasi		107,53
2	Transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi – 40%	
a.	PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun (BKF) – 50%	
	1) Pertumbuhan ekonomi sektor hunian dengan insentif	8,63%
	2) Pertumbuhan ekonomi hunian tanpa insentif	8,59%
	Nilai Kinerja	100

b.	Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (DJP dan BKF) – 50%	
1) Persentase kenaikan penyerahan Mobil Listrik (DJP) – 50%		
	a) Penyerahan Mobil Listrik April 2023 s.d. Maret 2024	19.151,00
	b) Penyerahan Mobil Listrik April 2022 s.d. Maret 2023	11.863,00
	c) Realisasi Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik	61,43%
	d) Target Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik	30%
	Nilai Kinerja	120
2) Dampak kenaikan volume terhadap ekonomi (BKF) – 50%		
	a) Penerimaan PPN EV Kumulatif setiap Triwulan sesudah Insentif	871.240.234.234,00
	b) Penerimaan PPN EV Kumulatif setiap Triwulan sebelum ada Insentif	444.520.900.901,00
	c) Realisasi Persentase Kenaikan Penerimaan PPN Mobil Listrik (EV)	96,00%
	d) Target Persentase Kenaikan Penerimaan Mobil Listrik (EV)	20%
	Nilai Kinerja	120,00
Nilai Kinerja Insentif Kendaraan Bermotor Listrik		120,00
Nilai Kinerja transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi		110,00
Nilai Kinerja IKU		108,52

IKU yang menjadi tanggung jawab DJBC adalah Kebijakan hilirisasi CPO, Bauksit & Nikel dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.12 Realisasi komponen IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara tanggung jawab DJBC

URAIAN	TRIWULAN IV		
	CPO	NIKEL	BAUKSIT
ΣPoin Dukungan Hilirisasi	72,00	12,85	0,25
ΣPerusahaan Pengguna Fasilitas yang Mengolah Produk Hilirisasi	92	41	1
%Dukungan terhadap Hilirisasi	78%	31%	25%
%Target Dukungan Hilirisasi	70%	25%	25%
A. Pemenuhan Dukungan Hilirisasi	112%	125%	100%
Nilai Hasil Pengolahan Antara dan Hilir	133.669.387.003.947	471.651.961.765.933	15.436.708.588.980
Nilai Bahan Baku (Hulu dan Antara)	102.561.077.167.236	278.704.944.433.317	1.970.846.075.351
Rasio Nilai Tambah	1,30	1,69	7,83
Target Rasio Nilai Tambah	1,30	1,30	3,18
B. Nilai Tambah	100%	130%	246%
Capaian	106,03	127,77	173,15
Nilai Kinerja	115,34		

Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai target IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Data perkembangan pembangunan smelter diperoleh dari laporan Perusahaan yang bersangkutan sehingga sulit untuk mendapatkan data secara tepat waktu;
2. Adanya perubahan konsep tentang penentuan proses kemajuan pembangunan smelter terkait tahapan *commissioning* sebagai bagian dari proses Pembangunan;
3. Tingginya biaya produksi untuk menghasilkan produk hilir;
4. Perpres layanan digitalisasi minerba (SIMBARA) belum ditetapkan, dan masih menyisakan satu pasal krusial terkait remunerasi;
5. Kementerian Perindustrian membutuhkan perpres untuk menyusun regulasi dan perubahan proses bisnis dalam integrasi SIMBARA bagi *smelter*.

Adapun hal-hal yang dilakukan agar tercapainya target IKU ini antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan K/L terkait dengan pembahasan *update* progres ekspor konsentrat tembaga dan pembahasan perkembangan kebijakan ekspor tembaga.
2. Melaksanakan kunjungan survei lokasi Pembangunan smelter PTFI di Gresik
3. Melaksanakan kegiatan asistensi data hilirisasi Perusahaan KB Industri Logam Nikel dengan KPPBC TMP C Morowali
4. Melaksanakan monitoring khusus hilirisasi nikel di wilayah Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan
5. Menerbitkan rekomendasi atas hasil monitoring khusus hilirisasi nikel.
6. Melaksanakan *In House Training* dengan tema proses bisnis SDA Nikel
7. Melaksanakan monitoring khusus perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dengan produk utama CPO a.n PT Wilmar Nabati Indonesia di Padang
8. Melaksanakan pembahasan pemanfaatan fasilitas kepabeanan pada KEK Galang Batang
9. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan INS-1/BC/2024 dan Rakorsus tema fasilitas TPB (minerba) di Palu.
10. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan INS-1/BC/2024 dan Rakorsus tema fasilitas TPB (minerba) di Ngurah Rai Bali.
11. Melaksanakan FGD terkait hilirisasi sumber daya mineral di Indonesia dengan Kementerian ESDM dan eselon II terkait
12. Melaksanakan kegiatan asistensi dan monitoring dan evaluasi hilirisasi bauksit pada KEK Galang Batang
13. Pengembangan SIMBARA untuk sektor Nikel.
14. Melakukan sosialisasi dengan asosiasi dan stakeholder terkait.
15. Melakukan monitoring tingkat efektivitas pemberian kebijakan fasilitas PPN DTP.
16. Telah terbit PMK 61 Tahun 2024 (Tambahan DTP)
17. Berkoordinasi dengan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dalam rangka pengawasan pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
18. Melakukan rapat pembahasan bersama DJP dan Konsultan

Rencana aksi ke depan akan dilakukan *refinement* pengukuran kinerja, dengan beberapa komponen yang rencananya akan diukur antara lain tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan *refinement* pengukuran kinerja dengan menambah beberapa komponen yang rencananya akan diukur tahun 2025 antara lain:
 - a. Dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan komponen baru terkait rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.
 - b. Dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah.
2. Koordinasi dan/atau asistensi dengan Satker/pihak yang mengawasi perusahaan hilirisasi CPO, nikel, dan bauksit.
3. Koordinasi dengan instansi teknis yang membina industri hilirisasi seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan/atau instansi lainnya.
4. Melanjutkan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan KB dan KEK yang melakukan pengolahan produk hilirisasi CPO, nikel, dan bauksit.

1b-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu aspek utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas tatakelola pemerintahan. Untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna layanan dan pemangku kepentingan, Kementerian Keuangan melaksanakan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan (SKPKPL). Survei ini berfungsi sebagai tolok ukur objektif dalam mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), bobot 85% (Target 4,36)
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK), bobot 5% (Target 4,00)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023, bobot 10% (Target 85%)

Tujuan dari IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan Kemenkeu kepada pengguna layanan dan *stakeholders*.

Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 104,72%, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100%, sehingga nilai kinerja sebesar 104,72.

Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	104,72%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 *Trajectory* IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	9,8%	58,82%	58,82%	83,33%	83,33%	104,72%	104,72%	
Capaian	49,02%	117,65%	117,65%	119,05%	119,05%	104,72%	104,72%	
Nilai Kinerja	49,02	117,65	117,65	119,05	119,05	104,72	104,72	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.9 Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

1. Komponen 1

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)

Condition		IKPL – Bobot 85% (Target 4,36)
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.36)	$(\alpha : 4,36) * 100$
Layer 2	IKPL (>4.36 s.d. 4.46)	$((\alpha - 4,36) / 0,1) * 5 + 100$
Layer 3	IKPL (>4.46 s.d. 4.56)	$((\alpha - 4,46) / 0,1) * 5 + 105$
Layer 4	IKPL (>4.56 s.d. 4.61)	$((\alpha - 4,56) / 0,05) * 5 + 110$
Layer 5	IKPL (>4.61 s.d. 5.00)	$((\alpha - 4,61) / 0,4) * 5 + 115$

2. Komponen 2

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)

$$\text{Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target 4,00) Bobot 5\%} = \frac{IKPK}{4,00}$$

3. Komponen 3

Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023

$$\text{Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 85\%) x Bobot 10\%} = \frac{\text{capaian tindak lanjut}}{85\%}$$

Selanjutnya, untuk perhitungan capaian masing-masing kuartal menggunakan formula sebagai berikut:

Perhitungan capaian Q1 s.d. Q3 (Hanya mengukur tindak lanjut rekomendasi survei)

Formula 3.10 Formula Q1 s.d Q3 IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

$$= \frac{\bar{x}: \text{Rekomendasi SKPL Y-1 yang telah ditindaklanjuti sampai tuntas}}{\bar{y}: \text{Seluruh saldo rekomendasi SKPL yg belum dinyatakan tuntas sampai dengan awal tahun berjalan}} \times 100\%$$

Perhitungan capaian Q4

Formula 3.11 Formula Q4 IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

$$= \text{Realisasi komponen 1 x 85\%} + \text{Realisasi komponen 2 x 5\%} + \text{Realisasi komponen 3 x 10\%}$$

Penjelasan capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Komponen 1 – Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)

Di tahun 2024, hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) mendapatkan nilai sebesar 4,50 dari target 4,36 sehingga capaian akhirnya sebesar 103,21%.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang secara konsisten dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal yang sama juga dilakukan oleh DJBC sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Sejak awal penyelenggaraannya di tahun 2007, Indeks Kepuasan DJBC terus berfluktuasi. Karenanya, menjadi penting bagi DJBC melakukan SKPL 2024 guna memahami karakteristik dan kebutuhan pengguna layanan, sekaligus menjadi evaluasi atas kinerja pelayanan yang diberikan.

Secara spesifik, tujuan SKPL 2024 di DJBC antara lain:

- mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan;
- mengidentifikasi aspek pelayanan yang dianggap paling memuaskan atau tidak, yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan;
- mengukur tingkat kepuasan relatif dari waktu ke waktu; dan
- memberikan rekomendasi perbaikan bagi DJBC.

SKPL tahun 2024 memotret sebelas (11) jenis layanan DJBC dan dilaksanakan di enam (6) lokus, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Ambon. Selanjutnya 11 layanan DJBC yang dilakukan survei dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Jenis dan Karakteristik Layanan DJBC SKPL 2024

No.	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan					Risiko
		Berbiaya/ Tarif	Daring	Luring	Sanksi	Denda	
1	Layanan Dokumen Impor (BC 2.0)	X	Ya	Ya	Ya	Ya	Tinggi
2	Layanan Dokumen Impor untuk Dimasukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3)	X	Ya	Ya	Ya	Ya	Tinggi
3	Layanan Dokumen Ekspor (BC 3.0)	X	Ya	Ya	Ya	Ya	Tinggi
4	Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (Khusus yang Membayar BM PDRI)	X	X	Ya	X	X	Tinggi
5	Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian PIBK	X	Ya	X	Ya	Ya	Tinggi
6	Layanan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (<i>Rush Handling</i>)	X	Ya	Ya	Ya	Ya	Tinggi
7	Layanan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari TPB Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (BC 4.1)	X	Ya	Ya	Ya	Ya	Tinggi
8	Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian <i>Consignment Note</i>	X	Ya	X	Ya	Ya	Tinggi
9	Layanan Penyelesaian Barang Pindahan dengan Menggunakan PIBK	X	Ya	Ya	X	X	Tinggi
10	Layanan IMEI	X	Ya	Ya	X	X	Sedang
11	Layanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Secara Elektronik (CK-1)	X	Ya	Ya	Ya	X	Rendah

SKPL 2024 menggunakan metode utama kuantitatif dengan survei dan didukung pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Survei secara tatap muka dengan teknik penyampelan dilakukan dengan bantuan enam (6) koordinator lokal dan 106 enumerator menyasar responden yang telah menggunakan layanan setidaknya satu kali dalam satu tahun terakhir. Pengumpulan data survei dilaksanakan mulai 17 Juli sampai dengan 15 September 2024. Dari 2.422 pengguna yang dihubungi, 901 calon responden bersedia berpartisipasi dalam SKPL DJBC 2024, sehingga *response rate* yang tercapai sebesar 37,20%. Dari total responden tersebut, pengisian kuesioner oleh 319 responden diantaranya dilakukan secara kolektif melalui Zoom pada tanggal 5 September 2024

Tabel 3.16 Jumlah Responden DJBC

No.	Jenis Layanan	Responden Sudah Dihubungi	Responden Tidak Merespons	Responden Menolak	Responden Didapatkan
1	Layanan Dokumen Impor (BC 2.0)	558	318	35	205
2	Layanan Dokumen Impor untuk Dimasukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3)	533	397	5	131
3	Layanan Dokumen Ekspor (BC 3.0)	565	372	10	183
4	Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (Khusus yang Membayar BM PDRI)	55	0	0	55
5	Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian PIBK	14	4	1	9
6	Layanan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (<i>Rush Handling</i>)	26	5	0	21
7	Layanan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari TPB Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (BC 4.1)	430	293	8	129
8	Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian <i>Consignment Note</i>	15	3	3	9
9	Layanan Penyelesaian Barang Pindahan dengan Menggunakan PIBK	12	2	0	10
10	Layanan IMEI	68	0	0	68
11	Layanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Secara Elektronik (CK-1)	150	61	8	81
Total		2.426	1.455	70	901
Response Rate		37,20%			

Wawancara mendalam pada pengguna DJBC dilaksanakan pada periode 4–29 September 2024 di tiga kota (Makassar, Surabaya, dan Balikpapan), dan melibatkan lima pengguna layanan, yaitu dari jenis Layanan Dokumen Impor (BC 2.0) (1 orang), Layanan Dokumen Ekspor (BC 3.0) (1 orang), Layanan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (*Rush Handling*) (1 orang), Layanan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari TPB ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (BC 4.1) (1 orang) dan pengguna Layanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Secara Elektronik (CK-1) (1 orang).

Jika dibandingkan dengan responden DJBC pada SKPL 2023 sebesar 330 responden, jumlah responden ini mengalami peningkatan sebanyak 580 responden. Hal ini dikarenakan Layanan DJBC yang disurvei pada SKPL 2024 bertambah 4 layanan dan juga didukung oleh ketersediaan *longlist* yang banyak.

Tabel 3.17 Profil Demografi Responden DJBC

Aspek Demografi	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	581	64,48
Perempuan	320	35,52
	901	100
Usia		
>60 tahun	8	0,89
51–60 tahun	99	10,99
41–50 tahun	298	33,07
31–40 tahun	318	35,29
20–30 tahun	173	19,20
≤20 tahun	0	0,00
	896	99
Pendidikan Terakhir		
S3	2	0,22
S2	38	4,22
D4/S1	559	62,04
Diploma (D1/D2/D3)	113	12,54
SLTA	167	18,53
SLTP	22	2,44
	901	100
Pekerjaan		
Karyawan perusahaan swasta nasional	487	54,05
Karyawan perusahaan swasta asing	242	26,86
Karyawan badan usaha milik pemerintah (BUMN/BUMD/BUMDES)	10	1,11
PNS	9	1,00
TNI/POLRI	2	0,22
Wiraswasta	59	6,55
Lainnya (Pelajar, IRT, dll)	92	10,21
	901	100

Kualitas instrumen SKPL 2024 dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari uji tersebut, diperoleh hasil bahwa instrumen yang digunakan dalam SKPL 2024 dinyatakan valid dan reliabel. Kuesioner menjadi instrumen utama SKPL DJBC 2024 yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Secara spesifik, instrumen memuat pertanyaan sosio-demografi, aspek pelayanan dan aspek spesifik (gratifikasi, biaya di luar ketentuan resmi, keberadaan jasa perantara, dan usulan saluran pencegahan korupsi). Instrumen aspek pelayanan terdiri dari 32 item dengan skala pengukuran 5-poin (1=sangat tidak puas, 5= sangat puas).

Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji beda, serta analisis konten. Metode statistik deskriptif menjadi dasar dalam penghitungan Indeks DJBC, skor jenis layanan dan skor aspek pelayanan. Berdasarkan perhitungan, Indeks Kepuasan DJBC adalah sebesar 4,50. Perolehan skor ini telah melampaui Renstra, Indeks Klaster Penerimaan, dan Indeks Kepuasan Agregat. Berdasarkan konversi nilai sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017, Indeks Kepuasan DJBC memperoleh predikat sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan DJBC memiliki kepuasan yang tergolong tinggi terkait kinerja layanan yang diberikan dalam satu tahun terakhir. Indeks kepuasan per aspek pelayanan DJBC tidak ada yang berada di bawah Target Renstra. Namun, terdapat tiga item aspek pelayanan DJBC yang berada di bawah Indeks Agregat Kemenkeu, yaitu Waktu Penyelesaian (4,41), Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (4,37), dan E-Service (4,39).

Tabel 3.18 Konversi Skor Indeks Kepuasan per Jenis Layanan DJBC

Jenis Layanan	Indeks	Indeks Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Layanan Dokumen Impor (BC 2.0)	4,40	3,55	A	Sangat Baik
Layanan Dokumen Impor untuk Dimasukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3)	4,46	3,59	A	Sangat Baik
Layanan Dokumen Ekspor (BC 3.0)	4,50	3,62	A	Sangat Baik
Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (Khusus yang Membayar BM PDRI)	4,71	3,78	A	Sangat Baik
Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian PIBK	4,66	3,74	A	Sangat Baik
Layanan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (<i>Rush Handling</i>)	4,56	3,67	A	Sangat Baik
Layanan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari TPB Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (BC 4.1)	4,53	3,65	A	Sangat Baik
Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian <i>Consignment Note</i>	4,08	3,31	B	Baik
Layanan Penyelesaian Barang Pindahan dengan Menggunakan PIBK	3,86	3,15	B	Baik
Layanan IMEI	4,77	3,83	A	Sangat Baik
Layanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Secara Elektronik (CK-1)	4,50	3,63	A	Sangat Baik
Indeks DJBC	4,50	90,55	A	Sangat Baik

Pada sebelas layanan DJBC yang disurvei, terdapat tujuh jenis layanan yang masuk kategori warna hitam (skor di atas semua nilai acuan), dua jenis layanan yang masuk kategori warna biru (skor di atas 4, Target Renstra, dan Indeks Klaster, tetapi di bawah Indeks Agregat Kemenkeu), satu jenis layanan yang masuk kategori warna oranye (skor di atas 4 namun di bawah Target Renstra, Indeks Agregat Kemenkeu, dan Indeks Klaster), dan satu jenis layanan yang masuk kategori warna merah (skor di bawah 4, Target Renstra, Indeks Agregat Kemenkeu, dan Indeks Klaster).

Tabel 3.19 Kategorisasi Warna dan Interpretasinya

Warna	Hitam	Biru	Hijau	Kuning	Oranye	Merah
Interpretasi	Dipertahankan	Dipertahankan	Dapat Ditingkatkan	Perlu Ditingkatkan	Perlu Perbaikan	Prioritas Perbaikan
Acuan	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	< 4
	$\geq$ Skor Renstra	$\geq$ Skor Renstra	$\geq$ Skor Renstra	$\geq$ Skor Renstra	$<$ Skor Renstra	$<$ Skor Renstra
	$\geq$ Skor Indeks Kemenkeu	$<$ Skor Indeks Kemenkeu	$\geq$ Skor Indeks Kemenkeu	$<$ Skor Indeks Kemenkeu	$<$ Skor Indeks Kemenkeu	$<$ Skor Indeks Kemenkeu
	$\geq$ Skor Indeks Klaster	$\geq$ Skor Indeks Klaster	$<$ Skor Indeks Klaster	$<$ Skor Indeks Klaster	$<$ Skor Indeks Klaster	$<$ Skor Indeks Klaster
Unit Eselon I/Non Eselon	DJBC					

SKPL DJBC 2024 menemukan bahwa indeks kepuasan relatif antar waktu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan pada data dari 754 pengguna layanan DJBC selama dua tahun terakhir. Sepuluh layanan mengalami peningkatan perubahan dari 2023 ke 2024. Hanya ada satu layanan yang mengalami penurunan perubahan, yaitu Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian *Consignment Note*. Dengan menggunakan nilai *alpha* 0,05, terdapat dua layanan yang mengalami peningkatan signifikan yaitu Layanan Dokumen Impor (BC 2.0) dan Layanan Dokumen Ekspor (BC 3.0).

2. Komponen 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)

Di tahun 2024, hasil nilai IKPK adalah sebesar 4,18 dari target 4,00 sehingga nilai kinerjanya sebesar 104,50%.

Kementerian Keuangan melaksanakan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK) guna menggali persepsi dan masukan lebih mendalam dari pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi independen.

Survei ini bertujuan mengevaluasi kualitas layanan publik, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun kebijakan yang responsif. SKPK 2024 berfokus pada dua sasaran utama: pertama, implementasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi berbasis teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah; dan kedua, peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan. Luarannya meliputi kebijakan integrasi sistem berbasis teknologi, penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP), pengadaan barang/jasa yang baik, dan pengelolaan keuangan serta aset yang efisien.

Penelitian SKPK 2024 memastikan validitas dan reliabilitas data melalui langkah-langkah cermat, mulai dari pengembangan instrumen hingga analisis data. Validitas diuji melalui validitas wajah dan konstruk dengan melibatkan tim peneliti UGM dan Organta Kemenkeu untuk menyelaraskan konsep, regulasi, dan variabel yang diukur.

Secara demografi, profil narasumber SKPK cukup beragam dengan total 29 narasumber yang berpartisipasi dalam penelitian SKPK 2024. Wawancara narasumber SKPK dilakukan pada 25 September hingga 4 Oktober 2024, setelah pengumpulan data SKPL selesai dilakukan pada 15 September 2024.

Tabel 3.20 Profil Demografi Narasumber SKPK

Aspek Demografi	Jumlah Narasumber	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	20	68,97
Perempuan	9	31,03
Total	29	100
Instansi		
Kementerian	8	27,59
Badan/Lembaga Negara Non Kementerian	7	24,14
Organisasi/Asosiasi Profesi	6	20,69
Perusahaan BUMN	8	27,59
Total	29	100
Klaster		
Penerimaan Negara	8	27,59
Pengelolaan Kekayaan Negara (PKNRI)	4	13,79
Belanja negara	13	44,83
Dukungan manajemen	4	13,79
Total	29	100

Sasaran pertama, yaitu implementasi sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja berbasis teknologi, memperoleh skor 4,21 dari 5. Namun, analisis kualitatif mengungkapkan adanya tantangan signifikan yang memerlukan perbaikan.

Analisis tematik pertama membahas implementasi kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja, dan pelaporan berbasis teknologi informasi, yang dikenal sebagai *collaborative working* berbasis IT. Temuan utama terbagi dalam tiga tema besar: tata kelola lintas lembaga, peningkatan penerimaan negara (*collecting more*), dan efisiensi pengeluaran negara (*spending better*).

Analisis *output* kedua, yang terkait penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah, mencakup beberapa tema utama: tata kelola lintas lembaga, tata kelola lintas unit iv eselon, pengumpulan penerimaan negara (*collecting more*), layanan publik, dan pengelolaan pengeluaran negara (*spending better*).

Sasaran kedua, yaitu peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan dan aset, memperoleh skor rata-rata 4,33 dari 5. Skor ini terdiri dari pengadaan barang/jasa (4,40), pengelolaan aset keuangan (4,38), dan Monitoring dan Evaluasi (4,71). Sebagian besar narasumber memberikan nilai 4 atau 5 untuk ketiga komponen. Namun, analisis kualitatif menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara skor tinggi dengan kepuasan faktual, mengungkap sejumlah tantangan dalam implementasi.

Tabel 3.21 Skor Kepuasan Per Sasaran Pemangku Kepentingan

Sasaran	N	Skor	Simpangan Baku
Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	29	4,21	0,95
1. <i>Collaborative Working</i> berbasis TI/SAKP	29	4,28	0,84
2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	29	4,14	1,06
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan dan aset	10	4,33	0,59
1. Pengadaan Barang dan Jasa	10	4,40	0,70
2. Pengelolaan Aset Keuangan	8	4,38	0,52
3. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	7	4,71	0,49
Skor Pemangku Kepentingan	29	4,18	0,86

Kesimpulannya, untuk sasaran pertama, meskipun kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja berbasis teknologi informasi telah diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, terdapat tantangan terkait tata kelola lintas lembaga, keterbukaan terbatas, dan akses terbatas terhadap kebijakan perpajakan yang mempengaruhi partisipasi pemangku kepentingan. Masalah teknis dalam penganggaran dan digitalisasi perpajakan yang belum merata juga menghambat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, untuk sasaran kedua menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset pemerintah sudah berjalan baik, meskipun masih ada kendala dalam koordinasi antar-lembaga dan antar-unit eselon, serta perlunya peningkatan fleksibilitas dan pemahaman dalam pengambilan keputusan strategis. *Monitoring* dan evaluasi telah dilakukan dengan efektif, namun perlu peningkatan frekuensi untuk memperkuat dampak pengawasan dan memastikan kebijakan berjalan lebih efisien.

3. Komponen 3 – Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023

Nilai Kinerja Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023 adalah sebesar 117,65%. Dari 24 saldo rekomendasi, 24 rekomendasi telah tuntas sehingga realisasi ketuntasannya sebesar 100% dari target sebesar 85%. Rincian terkait capaian tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Realisasi tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023

Komponen Tindak lanjut SKPL		Bobot	Nilai Kinerja Komponen TL SKPL
Jumlah Rekomendasi (a)	24	10%	11,76%
Dalam Proses (b)	0		
Tuntas (c)	24		
% Ketuntasan (d) = (c) / (a)	100%		
Target TL SKPL (e)	85%		
Nilai Kinerja (d) / (e)	117,65%		

Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai target IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Jawaban yang diberikan responden bias;
2. Pertanyaan yang disampaikan ke responden sulit dipahami;
3. Terdapat dinamika regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi jawaban dari responden;
4. Terdapat gangguan pada sistem layanan DJBC (*down systems*).

Adapun hal-hal yang dilakukan agar tercapainya target IKU ini antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas saran dan masukan pada survei SKPL;
2. Menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut pada survei SKPL;
3. Melakukan pengelolaan terhadap pengaduan terkait pelayanan DJBC;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SLA yang dilakukan DJBC;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi *Customs And Excise Client Service Charter*.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target IKU pada periode berikutnya, rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan *refinement* pengukuran kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah layanan yang akan di survei.
2. Kombinasi pengukuran *piloting* layanan *real-time* dan tahunan.
3. Pemisahan nilai Layanan SMV dengan instansi pembina.
4. Kriteria Layanan yang akan disurvei 2025:
 - a. Bersifat strategis dan merupakan layanan *core* Kemenkeu;
 - b. Diutamakan Layanan dengan risiko tinggi;
 - c. Mendapatkan perhatian publik;
 - d. Intensitas dan frekuensi jumlah layanan yang tinggi;
 - e. Layanan yang saling berkaitan (Layanan *End-to-End* pada UE 1);
 - f. Memiliki standar pelayanan.

1c-N Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Kerja Sama Keuangan Internasional berperan penting dalam mengukur kontribusi kerja sama yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengelolaan fiskal nasional serta pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keterlibatan aktif dalam fasilitasi proyek, pemberian asistensi teknis, serta optimalisasi kebijakan dan fasilitas yang mendukung stabilitas ekonomi. Untuk memastikan pengukuran yang komprehensif, ruang lingkup IKU ini dikategorikan ke dalam lima klaster utama, masing-masing dengan indikator pencapaian yang jelas dan terukur. Berikut adalah rincian dari masing-masing klaster yang menjadi dasar evaluasi efektivitas kerja sama keuangan internasional tersebut.

1. Pemenuhan legal formal. Komponen ini telah dapat dihitung realisasi kegiatannya apabila telah sesuai target yang direncanakan contoh: Penandatanganan MoU Indonesia-PNG.
2. Penghubung negara donor/lembaga keuangan internasional dengan pemilik proyek, contoh: pipeline AIIIB. Komponen ini dinyatakan selesai apabila proyek telah disetujui untuk dibiayai oleh negara donor/ lembaga keuangan internasional.
3. *Technical Assistance*, contoh: kerja sama teknik luar negeri untuk peningkatan kapasitas SDM. Komponen ini dinyatakan selesai apabila kerja sama telah selesai dieksekusi.
4. Fasilitas, pengukurannya sepanjang bentuk pemanfaatannya masih di bawah tutu otoritas unit terkait. Contoh: pengajuan Indonesia agar tidak menjadi bagian dari *blacklist* OECD terkait implementasi *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)*. Komponen ini dinyatakan selesai sampai penandatanganan suatu kesepakatan yang didukung adanya dokumen/pengakuan internasional.
5. Pemenuhan *policy matrix development loan* sektor keuangan. Contoh: BKF menjadi *executing agency* dalam *policy matrix development loan* sebagai wakil/PIC pemerintah.

IKU ini mengukur pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan bobot 30%. Apabila di dalam rencana kegiatan terdapat proses implementasi terhadap pencapaian suatu kesepakatan kerja sama internasional, maka kegiatan implementasi tersebut juga akan dihitung dalam formula realisasi kesepakatan dengan bobot 70%. Begitu juga sebaliknya.

Implementasi terhadap pencapaian suatu kesepakatan kerja sama internasional yang dimaksud dalam IKU ini merupakan bentuk pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil komitmen/kesepakatan/kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam pengelolaan fiskal sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

IKU ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional diukur melalui 2 komponen yaitu:

1. Rencana Pencapaian Kerja Sama Internasional
 - a. *Joint Action Plan MRA AEO Indonesia-Japan*
 - b. *Signing MRA AEO Indonesia-Australia*
2. Rencana Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional
Implementasi MRA AEO Indonesia-Hongkong

Keterangan:

Dapat mengakomodasi realisasi komponen yang sebelumnya tidak masuk ke dalam program perencanaan.

Realisasi IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional tahun 2024 sebesar 100 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 100, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120 (IKU yang memenuhi konversi 120).

Tabel 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	100%
2023	85%	-	-	-	100%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 *Trajectory* IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	30	30	70	70	100	100	Max / TLK
Realisasi	70	85	85	100	100	100	100	
Capaian	N/A	283,33	283,33	142,86	142,86	100	100	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.12 Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

$$\frac{\sum \text{kerja sama internasional yang direalisasikan}}{\sum \text{rencana kerja sama internasional yang akan direalisasikan}} \times 30\% + \frac{\sum \text{pemanfaatan kerja sama internasional}}{\sum \text{rencana pemanfaatan kerja sama internasional}} \times 70\%$$

Penjelasan:

Apabila terjadi pembatalan forum karena beberapa faktor seperti bencana alam, kebijakan/arahan Menteri Keuangan (dampak situasi global, seperti epidemi wabah virus corona), dan peraturan perundang-undangan maka capaian IKU tidak akan dihitung atau N/A.

Rincian capaian per komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Nilai Kinerja per komponen Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
1	Rencana Pencapaian Kerja Sama Internasional	100%	100%	120
2	Rencana Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional	100%	100%	120
Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional		100%	100	120

Komponen 1: Rencana Pencapaian Kerja Sama Internasional (Bobot 30%)

Pada komponen ini, terdapat 2 (dua) rencana pencapaian kerja sama internasional, yaitu.

1. *Joint Action Plan* MRA AEO Indonesia-Jepang; dan
2. *Signing* MRA AEO Indonesia-Australia.



Atas kedua rencana kerja sama internasional tersebut, telah ditandatangani JAP MRA AEO Indonesia-Jepang dan MRA AEO Indonesia-Australia. Sehingga capaian atas komponen ini adalah 100%. Adapun rincian capaian untuk komponen 1 Rencana Pencapaian Kerja Sama Internasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Capaian komponen 1 Rencana Pencapaian Kerja Sama Internasional

No	Pencapaian Kerja Sama Internasional	Keterangan	Dokumen	PIC	Capaian Komponen IKU	Capaian
1	Joint Action Plan MRA AEO Indonesia-Jepang	Dalam the 25th World Customs Organization Asia/Pacific Regional Heads of Customs Administrations (RHCA) Conference yang diselenggarakan pada tanggal 14–18 April 2024 di Sydney, Australia, diselenggarakan berbagai pertemuan Bilateral/Sideline salah satunya antara DJBC dan JCTB. Agenda utama dalam <i>sideline</i> antara DJBC dan JCTB adalah melaksanakan penandatanganan dokumen JAP <i>between DGCE and JCTB regarding the Arrangement for Mutual Recognition of the respective of AEO Programs.</i>	1. <u>Nota Dinas Nomor ND-382/BC.051/2024 tanggal 25 April 2024 perihal Pelaksanaan Bilateral/Sideline Meeting pada the 25th World Customs Organization Asia/Pacific Regional Heads of Customs Administrations (RHCA) Conference 14–18 April, Sydney Australia.</u> 2. <u>Dokumen JAP between DGCE and JCTB regarding the Arrangement for Mutual Recognition of the respective of AEO Programs.</u>	KSBI	100,00%	30,00%
2	Signing MRA AEO Indonesia-Australia	Bahwa salah satu agenda dalam the 23rd Customs to Customs Talks yang diselenggarakan pada tanggal 6–8 Agustus 2024 di Australia adalah penandatanganan <i>Mutual Recognition Agreement on Authorized Economic Operator</i> antara Indonesia dan Australia. Dokumen MRA AEO ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan <i>Commissioner of ABF</i> pada tanggal 7 Agustus 2024.	1. <u>Surat Direktur KSIKC nomor S-66/BC.05/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Permintaan Masukan dan Kertas Perjanjian Dalam Rangka Rencana Penandatanganan <i>Mutual Recognition Arrangement Authorized Economic Operator</i> antara Indonesia - Australia</u> 2. <u>Dokumen MRA AEO antara Indonesia dan Australia tertandatangani pada bulan Agustus 2024</u>	KSB III	100,00%	

Komponen 2: Rencana Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional (30%)

Pencapaian realisasi pemanfaatan kerjasama internasional meliputi penggunaan hasil komitmen/kesepakatan kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan dalam mendukung tugas Kemenkeu dalam pengelolaan fiskal.

Rencana Realisasi Pemanfaatan Kerja Sama Internasional pada tahun 2024 adalah Implementasi MRA AEO Indonesia-Hongkong

Bahwa atas rencana pemanfaatan kerja sama internasional tersebut telah tercapai seluruhnya dengan diterbitkannya KEP-21/BC/2024. Sehingga capaian atas komponen ini adalah 100%.

Adapun rincian capaian untuk komponen 2 Rencana Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Capaian komponen 2 Rencana Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional

No	Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional	Keterangan	Dokumen	PIC	Capaian Komponen IKU	Nilai Kinerja IKU
1	Implementasi MRA AEO Indonesia-Hongkong	Dit. KSIKC telah melakukan pembahasan terkait teknis implementasi MRA AEO antara DJBC dengan Hong Kong Customs pada tanggal 21 Maret 2023 secara daring Selanjutnya telah disusun dan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang <i>Mandatory</i> Implementasi MRA AEO Indonesia-Hong Kong Customs pada tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor KEP-21/BC/2024 atas naskah MRA AEO yang telah ditandatangani sebelumnya antara DJBC dan Hong Kong Customs pada tanggal 08 Agustus 2022 di Jakarta dan 31 Agustus 2022 di Hong Kong	KEP-21/BC/2024 Tentang PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	KSBI	100,00%	70,00%

Dalam proses pencapaian target IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan Internasional terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh DJBC diantaranya adalah:

1. Pembahasan kesepakatan perjanjian internasional tidak dilakukan/di bawah kendali DJBC, karena merupakan tugas yang dilaksanakan Kementerian lain di luar Kementerian Keuangan;
2. *Concept Note Deliverables* DJBC/Indonesia belum dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada AMS.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dari mulai pembahasan perjanjian internasional yang akan disepakati, membuat draf RPMK untuk implementasinya, sampai dengan jadwal diseminasi kepada pihak stakeholder dan customer mengenai manfaat perjanjian nasional tersebut, melalui kegiatan internalisasi dan sosialisasi;
2. Melakukan pengusulan kebijakan yang direncanakan dalam program penyusunan (*progsun*) ke Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan;
3. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian terkait baik formal maupun secara informal untuk memonitor perkembangan pembahasan kesepakatan perjanjian internasional;
4. Perumusan draft PMK dan kegiatan diseminasi dilakukan secara paralel dalam rangka mempersiapkan implementasi perjanjian internasional;
5. Memonitor dan evaluasi secara intensif terhadap perkembangan jalannya pembahasan kesepakatan perjanjian internasional.

Rencana Aksi ke Depan pada Tahun 2025 mencakup langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyusun *timeline* rencana kerja guna memastikan pelaksanaan program secara terstruktur.
2. Mengusulkan kebijakan yang telah direncanakan dalam *progsun* kepada Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan untuk mendapatkan persetujuan.
3. Melaksanakan pertemuan, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung kelancaran kerja sama.
4. Menjadwalkan agenda pimpinan dalam rangka proses penandatanganan kerja sama dengan negara lain sebagai bagian dari penguatan hubungan internasional.
5. Menyusun prioritas anggaran untuk memastikan pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara optimal.
6. Melakukan pemantauan progres capaian setiap bulan guna mengevaluasi efektivitas dan memastikan keberlanjutan implementasi rencana kerja.

1d-N Indeks Efektivitas Insentif Fiskal

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Kebijakan ini berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong ekspor, serta memperkuat sektor industri dalam negeri. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan ini adalah pemberian insentif ekonomi, baik dalam bentuk keringanan pajak, fasilitas kepabeanan dan cukai, maupun penyederhanaan prosedur birokrasi. Dengan strategi yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran, menekan angka kemiskinan, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Kebijakan fiskal dan sektor keuangan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Langkah-langkah ini mencakup pemberian insentif perpajakan, fasilitas tertentu, kemudahan prosedural, serta penyederhanaan birokrasi. Tujuannya adalah mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak ekonomi dari insentif yang diberikan mencerminkan manfaat yang diperoleh melalui kebijakan tersebut, baik dalam bentuk insentif perpajakan, fasilitas kepabeanan dan cukai, maupun kemudahan prosedural. Dalam konteks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pengukuran dampak ekonomi atas

insentif yang diberikan dibatasi pada tiga hal yaitu:

1. Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional (bobot 0,75)
 - a. Komponen ini diukur dengan periode bulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.
 - b. Persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan adalah persentase kontribusi dari jumlah FOB ekspor perusahaan KB dan KITE terhadap jumlah FOB ekspor nasional yang datanya bersumber dari CEISA DJBC.
 - c. Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan sebesar 38,33% yang dihitung dari rata-rata dari realisasi persentase kontribusi ekspor sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) tahun 2021: 40,41%
 - 2) tahun 2022: 36,61%
 - 3) tahun 2023: 37,89%
2. Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (bobot 0,15)
 - a. Komponen ini diukur dengan periode triwulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.
 - b. Persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE adalah persentase kontribusi dari jumlah tenaga kerja yang diciptakan perusahaan KB dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sumber data jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan KB dan KITE adalah dari seluruh perusahaan terkait.
 - 2) sumber data jumlah tenaga kerja manufaktur nasional adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) data tenaga kerja manufaktur s.d. bulan Agustus tahun 2024, yaitu: 20.010.758.
 - c. Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan sebesar 10,43% yang dihitung dari rata-rata dari realisasi persentase kontribusi tenaga kerja sebagaimana capaian kontribusi tenaga kerja KB-KITE terhadap tenaga kerja manufaktur Nasional pada 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) tahun 2021: 11,02%
 - 2) tahun 2022: 10,37%
 - 3) tahun 2023: 9,91%
3. Kontribusi dukungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha. (bobot 0,10)
 - a. Ruang lingkup pelaku usaha yang diukur dalam komponen ini adalah Perusahaan Kawasan Berikat dan Perusahaan KITE.
 - b. Penghitungan dalam komponen ini, dihitung dari Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi pada periode perhitungan IKU dibanding seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2023.
 - c. Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi adalah seluruh perusahaan yang masih menjalankan usahanya dan masih terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE.

Perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2024 adalah seluruh perusahaan yang pernah terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE selama tahun 2024 (termasuk perusahaan yang sudah tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya).

Realisasi IKU Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2024 sebesar 100,77 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJBC yaitu sebesar 86,5, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 116,50.

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Insentif Fiskal

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	86,5	-	-		100,77
2023	86	-	-	-	96,90

Adapun *Trajectory* IKU Indeks efektivitas insentif fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 *Trajectory* IKU Indeks efektivitas insentif fiskal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	36	51	51	66	66	86,5	86,5	Max / TLK
Realisasi	43,04	62,39	62,39	81,78	81,78	100,77	100,77	
Capaian	119,55	122,33	122,33	123,90	123,90	116,50	116,50	
Nilai Kinerja	119,55	120	120	120	120	116,50	116,50	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi indikator kinerja ini diukur menggunakan 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu:

1. Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional (bobot 0,75)
2. Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (bobot 0,15)
3. Kontribusi dukungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha. (bobot 0,10)

Formula 3.13 IKU Indeks efektivitas insentif fiskal

$$\left(\begin{array}{l} \frac{\% \text{ Kontribusi ekspor perusahaan KB \& KITE}}{\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan}} \times \frac{Q_n}{12} \times 0,75 \\ + \\ \frac{\% \text{ Kontribusi tenaga kerja perusahaan KB \& KITE}}{\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan}} \times 0,15 \\ + \\ \frac{\sum \text{Perusahaan KB \& KITE yang masih beroperasi}}{\sum (\text{Perusahaan KB KITE aktif awal tahun} + \text{Perusahaan KB KITE yang ditetapkan setelah awal tahun})} \times 0,10 \end{array} \right) \times 100$$

Persentase kontribusi ekspor perusahaan KB & KITE dihitung melalui formula berikut:

Formula 3.14 kontribusi ekspor perusahaan KB & KITE

$$\frac{\sum \text{FOB ekspor perusahaan KB dan KITE}}{\sum \text{FOB ekspor nasional}} \times 100\%$$

Persentase kontribusi tenaga kerja perusahaan KB & KITE dihitung melalui formula berikut:

Formula 3.15 kontribusi tenaga kerja perusahaan KB & KITE

$$\frac{\sum \text{Tenaga Kerja Perusahaan KB dan KITE}}{\sum \text{Tenaga Kerja Manufaktur Nasional}} \times 100\%$$

Perhitungan *detail* per komponen atas Indeks efektivitas insentif fiskal dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.30 Perhitungan *detail* per komponen atas IKU Indeks efektivitas insentif fiskal

Kontribusi Ekspor KB dan KITE	
FOB Ekspor KB (USD)	80.019.790.016
FOB Ekspor KITE (USD)	16.805.300.609
Total FOB Ekspor (USD)	96.825.090.625
FOB Ekspor Nasional (USD)	248.130.294.717
Kontribusi Ekspor KB KITE	39,02%
Kontribusi Ekspor yang Ditargetkan	38,33%
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE	
Jumlah Tenaga Kerja KB	1.765.314
Jumlah Tenaga Kerja KITE	305.605
Total Tenaga Kerja KB KITE	2.070.919
Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur per Agustus 2024 (BPS)	20.010.758
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	
Jumlah Perusahaan KB yang beroperasi	1.451
Jumlah Perusahaan KITE yang beroperasi	404
Jumlah Perusahaan KB KITE yang masih beroperasi	1.855
Jumlah Perusahaan KB aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	1.492
Jumlah Perusahaan KITE aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	454
Jumlah Perusahaan KB KITE aktif awal tahun + yang ditetapkan setelah awal tahun	1.946
Penghitungan Capaian IKU	
Kontribusi Ekspor KB KITE X M/12	39,02%
Kontribusi Ekspor yang ditargetkan	38,33%
Indeks Kontribusi Ekspor	0,7635
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE	10,35%
Kontribusi Tenaga Kerja yang ditargetkan	10,43%
Indeks Kontribusi Tenaga Kerja	0,1488
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	0,9532
Indeks Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	0,0953
Indeks efektivitas insentif fiskal	100,77

Target IKU ini mengalami peningkatan dari 86 menjadi 86,5 dibandingkan tahun sebelumnya, serta realisasi IKU mengalami kenaikan dari 96,90 menjadi 100,77. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020–2024:

Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2020–2024



Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai target IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal, terdapat hambatan yang dihadapi yaitu adanya perusahaan KB/KITE yang dibekukan atau dicabut ijinnya.

Adapun hal-hal yang dilakukan agar tercapainya target IKU ini antara lain:

1. Melakukan pembahasan awal pengukuran dampak ekonomi fasilitas kepabeanaan;
2. Melaksanakan FGD dengan pengurus APKB;
3. Memberikan asistensi kepada pengguna fasilitas KITE PT. Mayora Indah;
4. Melaksanakan *entry meeting* PKPT kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi fasilitas PLB dan KITE Pengembalian;
5. Melakukan asistensi KITE di Jateng;
6. Melakukan pembahasan pengukuran dampak ekonomi dengan akademisi;
7. Melakukan asistensi implementasi prosedur pengembalian BM untuk KITE (PT Gloster Furniture dan PT Sampoerna Indonesia Sembilan);
8. Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan fasilitas KITE kepada anggota ASMINDO;
9. Membuat laporan hasil diskusi tematik dan kontrak pengukuran dampak ekonomi perusahaan TPB dan KITE 2024;
10. Melakukan pembahasan dengan APKB terkait isu tekstil di KB;
11. Melaksanakan *sharing session* penguatan pengawasan di bidang fasilitas kepabeanaan;
12. Membahas subkontrak antara pelaku usaha KEK dan pengusaha KB, serta skema perlakuan subjek pajak luar negeri di KB;
13. Internalisasi INS-1/BC/2024 dan Rakorsus tema fasilitas TPB (minerba) di Ngurah Rai Bali;
14. *Monitoring* dan evaluasi pelayanan dan pengawasan impor melalui pelabuhan utama, *monitoring* dan evaluasi sinergi antar unit DJBC, dan terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB;
15. Melakukan survei dampak ekonomi TPB/KITE terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE;
16. Melakukan *piloting* BC 2.4 CEISA 4.0 di Tangerang;
17. Melakukan diseminasi “Hasil Pengukuran Evaluasi Perusahaan Penerima Fasilitas TPB, KITE, dan Pembebasan serta kontribusinya pada Perekonomian Indonesia Tahun 2023.

Rencana aksi yang akan dilakukan terkait pencapaian IKU Indeks efektivitas insentif fiskal ke depannya yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau asistensi kepada Satker dan/atau perusahaan KB dan KITE;
2. Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap perusahaan KB dan KITE, serta;
3. Melakukan pengukuran dampak ekonomi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanaan.

Sasaran Strategis 2: Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
2a-CP	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	94%	105%	111,70
2a1-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	88	90	102,27
2a2-CP	Tingkat efektivitas utilisasi <i>National Logistics Ecosystem</i> (NLE)	100%	120%	120
2b-CP	Indeks integritas organisasi	100	102,32	102,32
2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	96,06%	120
2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78%	84,11%	107,84
2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	78%	108%	120

Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat merupakan segala upaya yang dilakukan organisasi dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat serta berperan dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

Nilai Kinerja Sasaran Strategis ini adalah sebesar 111,34 yang dikontribusikan dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor, Indeks integritas organisasi, Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan.

2a-CP Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor

Dalam rangka mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, DJBC berperan dalam memberikan pelayanan optimal bagi para pelaku usaha di bidang impor dan ekspor. Regulasi yang diterapkan bertujuan untuk menekan biaya serta mempercepat proses perizinan dan administrasi, sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.

Salah satu upaya untuk menekan biaya dan waktu ekspor impor adalah melalui penerapan *National Logistics Ecosystem* (NLE), sebuah ekosistem yang mengintegrasikan sistem informasi arus barang dan dokumen secara menyeluruh. NLE bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat daya saing industri nasional melalui kolaborasi antara instansi pemerintah dan sektor swasta serta dukungan teknologi informasi. Sebagai bagian dari inisiatif ini, DJBC memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi NLE sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020.

IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor mengukur optimalisasi layanan impor ekspor yang terdiri dari 2 (dua) sub-IKU, yaitu:

1. Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor dengan target 88.
2. Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) dengan target 100%.

Realisasi IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor tahun 2024 sebesar 105% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJBC yaitu sebesar 94, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 111,70.

Tabel 3.31 Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	94	-	-	-	105%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 *Trajectory* IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	25%	35%	35%	62,5%	62,5%	94%	94%	Max/TLK
Realisasi	31,25%	68,75%	68,75%	112,50%	112,50%	105%	105%	
Capaian	125%	196,43%	196,43%	180%	180%	111,70%	111,70%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	111,70	111,70	

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.16 Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Realisasi Sub IKU 1} + \text{Realisasi Sub IKU 2}}{2}$$

Adapun rincian capaian IKU ini di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Detail realisasi IKU Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor

No.	Sub-IKU	Target	Realisasi
1.	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	88	90
2.	Tingkat efektivitas utilisasi <i>National Logistics Ecosystem</i> (NLE)	100%	120%
Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor		94%	105%
Nilai Kinerja IKU			111,70

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sub-IKU-1: 2a1-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Pelayanan impor dan ekspor merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna jasa yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor. Efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor merupakan hasil yang diharapkan dari regulasi yang diformulasikan oleh DJBC sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya kemudahan berusaha bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.

Pengukuran efisiensi waktu dan biaya dalam layanan impor serta ekspor dilakukan melalui Survei TRS (*Time Release Study*) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait aktivitas kepabeanan di Indonesia.

TRS merupakan studi yang umum digunakan untuk mengukur waktu aktual yang diperlukan dalam proses *clearance* barang impor dan ekspor, mulai dari kedatangan hingga pelepasan barang. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses tersebut serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi *clearance* barang.

Indeks hasil survei disusun oleh Direktorat Teknis Kepabeanan dengan menggunakan skala 5, berdasarkan rentang nilai dari setiap parameter dalam survei. Hasil indeks ini kemudian disampaikan kepada pengelola kinerja organisasi DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal) selambat-lambatnya pada kuartal kedua tahun berjalan. Target nilai survei yang digunakan dalam Sub-IKU ini ditetapkan pada indeks 4 dalam skala 5.

Efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pengukuran dari sisi waktu dan biaya. Pengukuran waktu dilaksanakan berdasarkan tools rekomendasi WCO yaitu *Time Release Study*. Berdasarkan WCO (2018) dalam *Guide to Measure The Time Required for The Release of Goods*, TRS sebagai sebuah alat strategis yang diakui secara internasional untuk mengukur waktu aktual penyelesaian dan pengeluaran barang, sejak kedatangan sampai dengan pengeluaran fisik muatan. Survey tersebut bermaksud untuk menemukan hambatan (*bottlenecks*) dalam proses arus perdagangan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi prosedur perbatasan.

DJBC telah melaksanakan TRS pada tahun 2018, 2020, 2022, 2023, dan 2024. Pelaksanaan TRS 2024 dilakukan di 5 (lima) pelabuhan utama di Indonesia, yaitu Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, dan Soekarno Hatta Makassar. Selain dilaksanakan pada 5 (lima) pelabuhan utama di atas, pelaksanaan TRS juga dilakukan di Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Palembang.

Data untuk keperluan pengukuran waktu pelayanan impor, utamanya terkait *customs clearance* diperoleh dari aplikasi elektronik dari DJBC yaitu CEISA. Selain itu beberapa tahapan dari sisi *pre* dan *post clearance* diperoleh dari sistem aplikasi milik kementerian/lembaga terkait di pelabuhan seperti INAPORTNET (PT. Pelindo), Sistem *National Single Window* (SINSW) maupun sistem milik pengguna jasa (Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS)).

Kemudian, data untuk analisis biaya dalam studi ini diperoleh dengan metode survei kuantitatif menggunakan kuesioner kepada pengguna jasa (Importir, Eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Kuesioner disusun dalam Skala Likert 1 s.d. 5 melalui Microsoft Forms. Hasil pengisian kuesioner dari pengguna jasa diolah dengan menganalisis hubungan antara variabel dependen yaitu *importation* dan *exportation cost efficiency* terhadap 4 variabel independen yaitu *port cost*, *inland/feeder transportation cost*, *inventory cost* dan *government program reformasi*.

Pengukuran realisasi Sub-IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor dilakukan melalui formula:

Formula 3.17 Sub-IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

$$= \left(\frac{\text{Indeks hasil survey}}{4(\text{skala } 5)} \right) \times 100\%$$

Sub-IKU 2a1-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor merupakan IKU lama dengan data historis diperoleh mulai tahun 2022. Realisasi Sub-IKU di tahun 2024 sebesar 90 dan di atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Renja. Meskipun di atas target, namun realisasi tersebut juga mengalami penurunan dari dua periode berturut-turut sebelumnya.

Tabel 3.34 Target dan Realisasi Sub-IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	88	-	83	-	90
2023	83	-	82	-	100
2022	82	-	80	-	100

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* Sub-IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35 *Trajectory* Sub-IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	88	88	Max/TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102,27	102,27	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102,27	102,27	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Proses pelaksanaan TRS dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan, melalui kegiatan yang dilakukan antara Kantor Pusat dengan Unit Vertikal dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Rapat & diskusi rencana pelaksanaan TRS 2024, Penyusunan Keputusan DG Tentang Tim TRS 2024 (tim TRS Expert, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. IKC, Kantor Pelayanan).
 - b. FGD (untuk merumuskan metode *sampling design*, *scope*, *methodology*, dan durasi studi) TRS 2024
2. Pengumpulan Data:
 - a. Permintaan dan pengambilan data terkait waktu (*pre-cc-post clearance*)
 - b. Permintaan dan pengambilan data terkait biaya atas kegiatan impor dan ekspor

3. Pengolahan Data dan Analisis Data
 - a. Pengolahan data
 - b. Verifikasi dan analisa data hasil kuesioner
4. Laporan Akhir
 - a. Diskusi Hasil Analisa (Sementara)
 - b. Pembuatan Final Report dan Penyampaian Rekomendasi 2024

Dalam pelaksanaan TRS, Direktorat Teknis Kepabeanan juga menjalankan monev dengan tahapan sebagai berikut:

1. Permintaan Monev TRS Tahun 2023
 - a. Penyampaian Laporan Akhir TRS 2023
2. Rekomendasi pelaksanaan Monev
 - a. Tindak lanjut (*feedback*) atas Monev TRS 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
 - b. Monev Pelaksanaan TRS Tahun 2024
3. Penyampaian Laporan Akhir TRS 2024
 - a. Rekomendasi pelaksanaan Monev

Berdasarkan hasil TRS, proses impor di tahun 2024 mengalami perlambatan waktu, dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan dari kedatangan kapal hingga barang keluar dari pelabuhan secara nasional di Indonesia mencapai 79 jam 35 menit, atau 3 hari 7 jam 35 menit. Hasil ini menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang secara konsisten mencatat peningkatan efisiensi. Penyebab utama perlambatan ini adalah kebijakan baru terkait barang lartas yang berlaku sejak tahun 2023, serta adanya pemeliharaan berkala pada sistem informasi (SINSW dan Inaportnet) yang digunakan dalam proses impor. Meskipun demikian, beberapa pelabuhan utama seperti Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Belawan berhasil menjaga peningkatan performanya pada tahun 2024.

Survei biaya impor tahun 2024 menunjukkan bahwa biaya pelabuhan, biaya penyimpanan, dan kebijakan pemerintah merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi biaya impor di Indonesia. Secara umum, responden memberikan penilaian positif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi proses impor. Namun demikian, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti biaya *demurrage* dan infrastruktur jalan raya menuju dan dari pelabuhan. Dengan meningkatkan efisiensi di pelabuhan, mengelola persediaan dengan lebih baik, dan terus memperbaiki kebijakan pemerintah, potensi pengurangan biaya impor masih terbuka.

Berbeda dengan hasil TRS pada proses impor, TRS Ekspor 2024 menunjukkan adanya perbaikan waktu proses ekspor secara nasional, dengan rata-rata waktu mencapai 3 hari 1 jam 10 menit. Perbaikan ini terutama didorong oleh peningkatan efisiensi pada tahap *customs clearance*. Namun, terdapat variasi kinerja di antara pelabuhan-pelabuhan utama. Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak mengalami sedikit perlambatan yang disebabkan oleh faktor seperti perubahan sistem dan peningkatan volume. Sebaliknya, Pelabuhan Tanjung Emas dan Makassar mencatatkan perbaikan signifikan yang didukung oleh implementasi sistem baru dan perbaikan infrastruktur.

Survei biaya ekspor yang melibatkan 145 responden dari 7 pelabuhan utama di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar eksportir menilai biaya ekspor secara keseluruhan cukup sesuai. Namun, terdapat beberapa keluhan terkait biaya di pelabuhan, seperti biaya bongkar muat dan *demurrage*. Selain itu, eksportir juga berharap adanya perbaikan infrastruktur pelabuhan (akses dan fasilitas pelabuhan) dan efisiensi proses bea cukai melalui simplifikasi prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum, eksportir menilai kebijakan pemerintah dan ketersediaan sistem informasi berdampak positif terhadap efisiensi proses ekspor.

Pada pengawasan dan pelayanan Impor, apabila dibandingkan dengan hasil TRS Impor pada periode sebelumnya, capaian pada TRS 2024 menunjukkan adanya perlambatan waktu kinerja impor nasional. Perlambatan ini merupakan hal yang baru karena hasil TRS pada empat periode sebelumnya selalu menunjukkan percepatan dari tahun ke tahun.

Pada tahapan *pre clearance*, TRS 2024 menunjukkan adanya perlambatan yang signifikan, dengan kenaikan dari 10 Jam dari 36 Jam 23 Menit (TRS 2023) menjadi 46 Jam 13 Menit (TRS 2024). Perlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya pengaturan impor barang lartas (Permendag Nomor 08 Tahun 2024) yang implementasinya bertepatan dengan periode survei TRS 2024 dan adanya kegiatan *maintenance* sewaktu-waktu pada aplikasi milik LNSW dan Inaportnet.

Pada tahapan *customs clearance*, hasil TRS 2024 menunjukkan percepatan dari 12 jam 9 menit pada tahun 2023 menjadi 11 jam 23 menit pada tahun 2024. Percepatan pada tahap ini didukung oleh adanya implementasi CEISA 4.0 yang mengedepankan penguatan sistem informasi menjadi web basis. Penguatan tersebut telah memberikan kemudahan dalam pengajuan pemberitahuan dan mempercepat respon atas pemberitahuan tersebut.

Sama halnya dengan tahapan *pre clearance*, hasil TRS 2024 juga menunjukkan adanya perlambatan pada tahapan *post clearance*. Perlambatan terjadi sebesar 8,4% sehingga waktu untuk *post clearance* pada TRS 2024 menjadi 28 jam 56 menit. Hal ini disebabkan diantaranya karena perilaku importir yang menunda pengeluaran barang impor dari TPS, adanya kendala pada *Delivery Order* dan/atau SP2, dan kondisi *traffic* yang padat di dalam terminal TPS.

Sedangkan pada pengawasan dan pelayanan ekspor, tahap *pre clearance* adalah satu-satunya tahap yang mengalami perlambatan pada tahun 2024, dengan nilai perlambatan sebesar 12 menit dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tahap ini sepenuhnya berada pada sistem LNSW yang merupakan sistem pertama untuk validasi penyampaian PEB khususnya pemenuhan ketentuan lartas.

Tahap *customs clearance* mengalami percepatan sebesar 13 menit. Semakin cepat tahapan *customs clearance* maka performa penyelesaian dokumen dan/atau kecepatan pemeriksaan fisik dapat dianggap optimal.

Tahap *post clearance* mengalami percepatan sebesar 2 jam 55 menit, tahap ini lebih banyak dipengaruhi faktor di luar DJBC misalnya sarana dan prasarana di pelabuhan, perilaku eksportir, cuaca, dan lain-lain.

Walaupun total waktu TRS 2024 sudah mengalami percepatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun masih terdapat kendala dalam pelayanan ekspor antara lain perilaku eksportir, proses transisi dari SINSW Gen 1 ke Gen 2, proses penerbitan NPE atas PEB jalur merah yang kantor pemeriksaan fisiknya berbeda dengan kantor ekspor, dan lain-lain.

Berikut data perbandingan hasil rata-rata nasional TRS impor dan ekspor pada tahun 2018, 2020, 2022, 2023, dan 2024:

Tabel 3.36 Data perbandingan hasil Rata-Rata Nasional TRS Impor

Alur	Rata – rata TRS Nasional				
	2018	2020	2022	2023	2024
Arrival-Gate Out	116 Jam 9 Menit	113 Jam 55 Menit	73 Jam 40 Menit	73 Jam 6 Menit	79 Jam 35 Menit
Arrival-PIB	60 Jam 14 Menit	50 Jam 6 Menit	38 Jam 44 Menit	36 Jam 23 Menit	46 Jam 13 Menit
PIB-SPPB	16 Jam 44 Menit	13 Jam	12 Jam 19 Menit	12 Jam 9 Menit	11 Jam 23 Menit
SPPB-Gate Out	30 Jam 10 Menit	36 Jam 36 Menit	31 Jam 28 Menit	26 Jam 41 Menit	28 Jam 56 Menit

Sumber: *Time Release Study*, Direktorat Teknis Kepabeanan

Tabel 3.37 Data perbandingan hasil Rata-Rata Nasional TRS Ekspor

Alur	Rata – rata TRS Nasional				
	2018	2020	2022	2023	2024
Submit PEB-Lepas Tambat	77 Jam 49 Menit	92 Jam 59 Menit	73 Jam 40 Menit	73 Jam 6 Menit	79 Jam 35 Menit
<i>Pre Clearance</i>	18 Menit	18 Menit	2 Menit	3 Menit	15 Menit
<i>Customs Clearance</i>	47 Menit	24 Menit	58 Menit	21 Menit	9 Menit
<i>Post Clearance</i>	76 Jam 44 Menit	92 Jam 17 Menit	76 Jam 29 Menit	75 Jam 43 Menit	72 Jam 46 Menit

Sumber: *Time Release Study*, Direktorat Teknis Kepabeanan

Di samping capaian kegiatan dalam survey TRS, Direktorat Teknis Kepabeanan menghadapi beberapa kendala yang mencakup beberapa hal yaitu:

1. Terdapatnya data anomali atau data waktu yang masih kosong.
2. Tidak jarang jumlah kuesioner yang diisi belum mencapai jumlah sample minimum yang telah diharapkan.
3. Kurangnya komitmen unit vertikal dalam berpartisipasi di pelaksanaan TRS karena IKU ini tidak dicascade ke KPPBC.
4. Kejenuhan eksportir untuk mengisi survey karena banyaknya survey yang perlu diisi selain TRS.
5. Norma waktu pelaksanaan TRS sesuai WCO *Guideline* adalah 2 tahun sekali, dalam hal ini survei TRS yang dilakukan DJBC adalah setiap setahun sekali mulai dari tahun 2022 sehingga tidak ada jeda waktu untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil TRS.

Dalam pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan TRS 2024 tidak memiliki pagu anggaran yang dikhususkan untuk operasional kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan alokasi anggaran pada masing-masing unit, sedangkan serta kegiatan komunikasi dan koordinasi Tim TRS dilaksanakan secara daring. Selain itu, koordinasi sektoral lintas Kementerian/Lembaga pada setiap pelabuhan di lokasi pelaksanaan TRS dan pendekatan kepada Pengguna Jasa dilakukan oleh Kantor Pabean setempat.

Selain kendala-kendala umum di atas, berdasarkan data TRS Impor 2024 juga dapat diidentifikasi beberapa hambatan atau *bottleneck* yang secara signifikan mempengaruhi waktu tunggu proses impor dan ekspor.

Hambatan-hambatan berdasarkan pada pelayanan dan pengawasan impor:

Pre Clearance

1. Implementasi kebijakan baru terkait lartas impor seringkali membutuhkan penyesuaian prosedur dan waktu pemenuhan lartas yang lebih lama.
2. Gangguan pada sistem informasi seperti SINSW dan Inaportnet sehingga menghambat proses pengajuan dan validasi dokumen

Customs Clearance

1. Kendala pada sistem CEISA sehingga memperlambat proses *clearance*
2. Kapasitas pemeriksaan fisik barang

Post Clearance

1. Biaya penimbunan di pelabuhan yang kompetitif mendorong importir untuk menunda pengeluaran barang;
2. Kondisi infrastruktur pelabuhan, seperti jalan akses dan fasilitas bongkar muat yang kurang memadai

Hambatan-hambatan berdasarkan pada pelayanan dan pengawasan ekspor:

Pre Clearance

1. Penelitian dokumen lartas oleh Petugas *Analyzing Point* dimana diperlukan waktu untuk meminta dokumen hardcopy ke eksportir untuk kepentingan penelitian mendalam.
2. Peralihan SINSW Gen 1 ke Gen 2 mempengaruhi waktu *pre clearance* terutama untuk validasi atas PEB yang tidak terkena ketentuan lartas.

Customs Clearance

1. PPDE membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan pemeriksa barang di kantor periksa untuk meminta informasi tambahan.
2. Proses penyampaian dokumen kelengkapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pemeriksa fisik barang dengan lokasi pemeriksaan di luar wilayah pengawasan memakan waktu yang lama sehingga memperpanjang waktu untuk proses penerbitan NPE.
3. Terdapat kesalahan dalam penulisan laporan pemeriksaan di LHP sehingga PPDE memerlukan waktu untuk melakukan konfirmasi ke pemeriksa barang.
4. Pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan pemeriksaan atas seluruh partai barang atau 100% sehingga diperlukan waktu lebih lama dalam pemeriksaan fisik barang ekspor.
5. Terdapat eksportir yang tidak tahu bahwa barangnya terkena pemeriksaan fisik sehingga memperpanjang waktu pemeriksaan fisik.
6. Masih terdapat kesalahan/kekurangan dalam penyampaian dokumen pelengkap pabean untuk proses pemeriksaan fisik barang ekspor yang diajukan oleh pengguna jasa sehingga memperpanjang waktu penelitian dokumen oleh PPDE.

Post Clearance

1. Adanya perilaku eksportir yang memasukkan barang mendekati waktu *closing* sehingga

menyebabkan penumpukan di pintu masuk pelabuhan.

2. Peningkatan waktu timbun di TPS yang disebabkan karena perilaku eksportir yang memasukkan barang jauh-jauh hari dari waktu *closing* untuk menghindari kemacetan atau adanya diskon yang diberikan dari pihak TPS apabila memasukkan barangnya jauh-jauh hari dari waktu *closing*.
3. Keberangkatan kapal dipengaruhi oleh kondisi draft kapal dan pasang surut alur jalur kapal untuk keberangkatan.

Berdasarkan identifikasi kendala atau *bottleneck*, Direktorat Teknis Kepabeanan telah merumuskan beberapa rekomendasi yang menjadi rencana aksi di periode ke depan dalam rangka percepatan proses importasi dan efisiensi biaya yaitu:

Impor

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk peningkatan kapasitas Infrastruktur berupa peningkatan kapasitas TPS, perbaikan jalan akses pelabuhan, dan penyediaan peralatan bongkar muat yang memadai.
2. Peningkatan sistem Informasi dengan perbaikan dan integrasi sistem informasi yang digunakan dalam proses impor.
3. Sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha terkait perubahan kebijakan dan prosedur impor.
4. Evaluasi berkala terhadap kinerja proses impor dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Ekspor

1. Memastikan waktu penelitian pemenuhan dokumen lartas di petugas *Analyzing Point* telah sesuai dengan standar layanan waktu yang telah ditetapkan.
2. Optimalisasi layanan saluran komunikasi yang tersedia di masing-masing kantor dalam hal terdapat kendala atau gangguan sistem saat proses validasi dokumen lartas di SINSW.
3. Optimalisasi layanan saluran komunikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dalam hal terdapat kendala atau gangguan sistem di CEISA.
4. Kantor Pabean Ekspor berkoordinasi dengan Kantor Pabean Periksa terkait dengan kelengkapan pengisian LHP dan lama penyampaian waktu LHP dari Kantor Pabean Periksa ke Kantor Pabean Ekspor.

5. Menghubungi PIC kantor pelayanan secara intens dalam hal meminta kekurangan data baik data waktu maupun data kuesioner biaya yang diisi oleh eksportir.
6. Melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait sebagai bahan tambahan dalam penyusunan laporan akhir TRS.

Selain rencana aksi pada hal teknis terkait impor dan ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan juga menyiapkan rencana aksi pada area umum sebagai berikut:

1. Pemberdayaan TI dalam pengelolaan sebuah pelabuhan secara baik dan tepat.
2. Perumusan regulasi yang terkait dengan sistem logistik baik impor maupun ekspor untuk mendukung penyederhanaan prosedur, percepatan waktu dan penurunan biaya impor dan ekspor.

Penyelesaian Sub-IKU ini turut mempertimbangkan *gender equality* yang dibuktikan dengan beberapa bukti sebagai berikut:

1. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-64/BC/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan *Time Release Study* (TRS) Tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan TRS 2024. KEP tersebut melibatkan peran pegawai perempuan dalam Tim TRS 2024 dengan jumlah pegawai perempuan sebanyak 12 orang.
2. Dalam pelaksanaan survei biaya, responden gender perempuan turut berpartisipasi dalam kegiatan kepelabuhanan sebesar 37,69% atau sebanyak 144 dari total 382 responden.

Sub-IKU-2: 2a2 – CP Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistics Ecosystem* (NLE)

NLE adalah ekosistem logistik dengan menyelaraskan informasi arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Program NLE berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui dukungan sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik dan menghubungkan sistem-sistem informasi logistik yang telah ada. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020, DJBC berperan penting dalam mendorong penerapan NLE demi terciptanya penurunan biaya logistik dan pertumbuhan sektor industri.

Implementasi NLE mempermudah akses bagi pengguna jasa dan meningkatkan kontrol layanan, seperti pengurangan layanan tatap muka dan percepatan administrasi. NLE mendukung partisipasi berbagai pihak dalam meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Manfaat yang dirasakan termasuk efisiensi biaya dan waktu dalam proses logistik yang lebih baik. Dampak efisiensi biaya dari NLE dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan biaya distribusi barang. Efisiensi logistik yang ditingkatkan melalui NLE membantu mengurangi dampak lingkungan dari proses distribusi barang, dan berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satu tantangan dalam NLE adalah peningkatan utilisasi, khususnya untuk layanan-layanan yang dinilai sudah memasuki fase berkembang.

Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal melalui pengembangan NLE merupakan bagian dari amanat Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait Peningkatan Daya Saing Logistik. Hal itu diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Rencana Aksi NLE dimulai sejak 2020 hingga 2024. Renaksi 2024 sesuai dengan Inpres 5 tahun 2020 yaitu:

1. Penataan zonasi terminal petikemas
2. Sinkronisasi jalur kereta api

Pada periode 2024, target peningkatan utilisasi implementasi NLE ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.38 Target peningkatan utilisasi implementasi NLE

Layanan	Ukuran Peningkatan Utilisasi	Baseline (Awal Tahun 2024)	Target Peningkatan Utilisasi selama tahun 2024
SSm Pengangkut (Kedatangan)	Ratio Utilisasi	19%	31%
SSm Ekspor	Jumlah Pelabuhan	23 Pelabuhan	8 Pelabuhan
Single Billing PNBP (Domestik)	Jumlah Pelabuhan	1 Pelabuhan	9 Pelabuhan
SSm QC Gen 2	Jumlah Pelabuhan	3 Pelabuhan	9 Pelabuhan

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan Inpres 5/2020 sejak program NLE ditetapkan tahun 2020. Selama periode tersebut, NLE menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan dapat menekan biaya logistik nasional dengan fokus pada efisiensi layanan di pelabuhan dan bandara, serta pembentukan ekosistem logistik yang terintegrasi. Berbeda dengan IKU terkait NLE pada tahun 2023 yang mengukur tingkat implementasi NLE, pada tahun 2024 mengukur indeksasi utilitas dari empat layanan NLE. Sehingga formula pengukuran IKU dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

Formula 3.18 Formula Sub-IKU Tingkat Efektivitas Utilitas NLE

$$\frac{\text{Rata - rata indeksasi 4 layanan}}{4 \text{ (skala 5)}} \times 100\%$$

Tabel 3.39 Indeksasi Sub-IKU Tingkat Efektivitas Utilitas NLE

Indeksasi					
Layanan	Skala				
	1	2	3	4	5
Single Submission (SSm) Pengangkut (Kedatangan)	1% – 10%	10% – < 25%	25% – < 31%	31%	> 31%
SSm Ekspor	1 – 2 Pelabuhan	3 – 4 Pelabuhan	5 – 7 Pelabuhan	8 Pelabuhan	> 8 Pelabuhan
Single Billing PNBP (Domestik)	1 – 3 Pelabuhan	4 – 6 Pelabuhan	7 – 8 Pelabuhan	9 Pelabuhan	> 9 Pelabuhan
SSm QC Gen 2	1 – 3 Pelabuhan	4 – 6 Pelabuhan	7 – 8 Pelabuhan	9 Pelabuhan	> 9 Pelabuhan

Sub-IKU 2a2–CP Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) merupakan Sub-IKU baru di tahun 2024 dengan realisasi 120, capaian ini lebih tinggi dari target pada perjanjian kinerja dan Renstra sebesar 100.

Tabel 3.40 Target dan Realisasi Sub-IKU 2a2–CP Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistics Ecosystem* (NLE)

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	100%	100%	-	-	120%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* Sub-IKU 2a2–CP Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.41 *Trajectory* Sub-IKU 2a2–CP Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistics Ecosystem* (NLE)

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	25%	35%	35%	62,5%	62,5%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	31,25%	68,75%	68,75%	112,50%	112,50%	120%	120%	
Capaian	125%	196,43%	196,43%	180%	180%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sebagaimana pada tabel di atas, realisasi Sub-IKU ini tiap triwulannya selalu tercapai dengan capaian sebesar 120. Tercapainya IKU ini juga memberikan dampak positif dari utilisasi NLE juga terkonfirmasi dengan hasil survei Prospera dua tahun terakhir yang menyimpulkan bahwa penerapan NLE berimplikasi pada efisiensi waktu dan biaya. Perbaikan pada tataran operasional tersebut juga turut menunjang perbaikan biaya logistik yang dirilis oleh Bappenas.

Capaian target atas layanan NLE dari 2020 s.d 2024 telah tercapai seluruhnya. Implementasi NLE secara nasional di 53 pelabuhan dan 7 bandara. Kolaborasi lintas K/L diharapkan dapat tetap terjalin dengan baik setelah berakhirnya Inpres 5/2020.

Selama periode 2024, berikut utilisasi dari empat layanan yang diukur pada Sub-IKU ini:

1. Layanan SSM Pengangkut
 - a. Target IKU SSM Pengangkut s.d. 31 Desember 2024: Utilisasi menjadi 50% (Terjadi kenaikan 31% dari Utilisasi Tahun sebelumnya sebesar 19%).
 - b. Utilisasi SSM Pengangkut per 31 Desember 2024 sebesar 52,71 %.
2. Layanan SSMEkspor
 - a. Peningkatan Utilisasi Tahun 2024 bertambah 19 Pelabuhan/Bandara dari Tahun 2023

- 1) Pelabuhan Jambi, Soetta-Makassar, Ujung Pandang, Bontang, Tanjung Perak, Panjang, Belawan, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung, Kijang, dan Tanjung Emas, Muara Sabak, Kuala Langsa, Amurang, dan Tanjung Priok.
 - 2) Bandara: Sulthan Thaha, Ahmad Yani, dan Sam Ratulangi.
3. Layanan *Single Billing* PNPB (Domestik)
- a. Peningkatan Utilisasi Tahun 2024 bertambah 15 Pelabuhan/Bandara dari Tahun 2023
 - 1) Pelabuhan Samarinda, Pontianak, Banyuwangi, Ambon, Balikpapan, Benoa, Bitung, Gresik, Kendari, Kuala Tanjung, Lembar, Lhokseumawe, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Teluk Bayur.
4. Layanan SSM QC Gen.2
- a. Peningkatan Utilisasi Tahun 2024 bertambah 22 Pelabuhan/Bandara dari Tahun 2023
 - 1) Cilacap, Palembang, Batu Ampar, Pontianak, Bitung, Teluk Bayur, Kupang, Dumai, Lembar, Lhoksumawe, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Benoa, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Pantoloan, Belawan, Makassar, Tanjung Priok, Patimban, Tanjung Balai Karimun.

Tabel 3.42 Nilai Kinerja Utilisasi NLE Tahun 2024

Layanan	Target Peningkatan Utilisasi selama tahun 2024	Realisasi Peningkatan Utilisasi	Capaian Indeks per layanan (s.d. Desember 2024)	Progres (Q3 to Q4)	Nilai Kinerja Sub-IKU2
SSm Pengangkut (Kedatangan)	31%	33,71%	Indeks 5	(26,1%→33,71%)	(Rata-rata indeks 4 layanan : 4) x 100%
SSm Ekspor	8 Pelabuhan	19 Pelabuhan	Indeks 5	(17→19 Pelabuhan)	
<i>Single Billing</i> PNPB (Domestik)	9 Pelabuhan	15 Pelabuhan	Indeks 5	(15→15 Pelabuhan)	
SSm QC Gen 2	9 Pelabuhan	22 Pelabuhan	Indeks 5	(21→22 Pelabuhan)	(5 : 4) x 100% = 120%

Adapun pendetailan realisasi kegiatan dari empat layanan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.43 Realisasi rencana aksi NLE

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
SSm Pengangkut - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis <i>Single Submission</i> (SSm) Pengangkut - Bimbingan Teknis SSm Pengangkut Gelombang I (satu) Pada 14 Pelabuhan - Bimbingan Teknis (BIMTEK) SSm Pengangkut Gelombang II - Bimbingan Teknis (BIMTEK) SSm Pengangkut Gelombang III: - Sosialisasi Mandatory SSm Pengangkut Sesi I dan II <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyempurnaan Layanan SSm Pengangkut - Permintaan Penegasan Pemberlakukan <i>Mandatory</i> SSm Pengangkut kepada Ditjen Hubla	26 Februari 2024 29 Februari 2024 7 Mei 2024 21 Mei 2024 31 Mei 2024 17 September 2024 10 Oktober 2024
SSm QC Gen 2 - Sosialisasi SSm QC Gen.2 - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi SSm QC)Generasi ke-2: - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SSm QC Gen 2	6 Februari 2024 27 Februari 2024 3 April 2024

SSm Ekspor 1. <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan Koordinasi Perluasan Implementasi SSm Ekspor 2024 2. Bimtek SSm Ekspor 3. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi SSm Ekspor	29 Januari 2024 25 April 2024 08 Agustus 2024
Single Billing Bimbingan Teknis <i>Single Billing</i> Domestik	30 Juli 2024
Diskusi, koordinasi dan kolaborasi dengan K/L terkait 1. <i>Leaders Breakfast Meeting</i> , Forum Eselon I NLE 2. Pembahasan data container yang diperiksa dalam kerangka SSm QC Impor 3. Monitoring dan Evaluasi Implementasi NLE pada 46 Pelabuhan dan 7 Bandara	23 Juli 2024 09 Agustus 2024 03 Desember 2024
Assessment Kesisteman NLE Survei <i>Measuring Technology Readiness</i> Pengolahan data dan penelitian mendalam	24 Okt – 01 Nov 2024 November 2024

Tim teknis implementasi NLE telah melaksanakan *extra effort* untuk menghasilkan *outcome* dan *output* sebagaimana berikut ini:

1. NLE menjadi bagian dari inisiatif pemerintah dalam mencapai perbaikan biaya logistik nasional tahun 2023 yang dikeluarkan Bappenas, yaitu sebesar 14,29% dan NLE akan didorong menjadi program lanjutan untuk mencapai biaya logistik sebesar 8% pada tahun 2045.
2. Implikasi NLE berhasil mendorong peningkatan efisiensi waktu dan biaya layanan clearance barang dan kepelabuhanan berdasarkan hasil survei Prospera. Dalam 2 tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan mencapai 51,1% (waktu) dan 34,75% (biaya).
3. Sejalan dengan implikasi positif tersebut, survey Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK tahun 2024 juga menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan NLE berpengaruh positif terhadap perubahan perilaku korupsi pada penyedia layanan dan pengguna jasa. Implementasi teknologi digital dalam sistem NLE mengubah cara pengelolaan layanan yang secara langsung berdampak pada penurunan korupsi.
4. Dari perspektif pengguna jasa, NLE dinilai dapat memberikan kemudahan layanan logistik, antara lain untuk layanan SSm Perizinan, SSm Pengangkut, SSm Pabea Karantina, dan DO Online. Disisi lain para pengguna jasa juga masih berharap agar keandalan dan *interoperability* kesisteman NLE dapat ditingkatkan.

Penyelesaian seluruh rencana aksi dalam Inpres 5/2020 yang sesuai dengan timeline disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Terdapat beberapa implementasi renaksi yang dilakukan penyesuaian, antara lain renaksi-renaksi pada salah satu Pilar terkait kolaborasi platform logistik dengan memperhatikan adanya perkembangan kebutuhan entitas logistik yang bergerak dinamis.

- Implementasi renaksi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai karakteristik dan *best fit* layanan pada 53 pelabuhan laut dan 7 bandara.

Di samping faktor keberhasilan dan *extra effort* yang telah dilakukan, tim teknis NLE menghadapi beberapa kendala dalam penerapan NLE yaitu:

- Maturitas sistem layanan pada K/L terkait perlu ditingkatkan.
- Belum adanya pengelola gangguan layanan yang terintegrasi antar K/L.
- Kurangnya *awareness* unit vertikal K/L dalam mendorong penggunaan layanan NLE pada masing-masing Pelabuhan.

Ketentuan lebih lanjut Inpres 5/2020 mengenai tata kelola program NLE di level nasional sebagaimana diatur dalam KMK 56/KMK.04/2021, akan berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini akan berimplikasi pada skema koordinasi dan supervisi yang selama ini telah berjalan mengingat rancangan Perpres terkait tata kelola penguatan logistik nasional (termasuk substansi NLE di dalamnya) direncanakan akan dibahas pada tahun 2025. Berkaitan dengan kondisi tersebut, tim teknis implementasi NLE mengusulkan agar skema koordinasi program NLE lintas K/L tetap dapat dilaksanakan melalui koordinasi birokratif yang telah berjalan baik saat ini, sampai dengan penetapan ketentuan tata kelola yang baru diatur dalam rancangan Perpres tersebut di atas. IKU NLE Tahun 2025 akan disesuaikan dengan kegiatan NLE yang masih berjalan berdasarkan dasar hukum yang baru.

2b- CP Indeks Integritas Organisasi

Integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks reformasi birokrasi, penguatan integritas tidak hanya menjadi komitmen, tetapi juga diukur secara sistematis untuk memastikan penerapannya di setiap lini organisasi. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Integritas Organisasi, yang mempertimbangkan dua komponen utama. Komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- Survei penilaian integritas
- Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Indeks integritas organisasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 102,32, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dibandingkan target yang tercantum dalam Renstra dan Renja.

Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks integritas organisasi

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	100	94	93	-	102,32

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Indeks integritas organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45 *Trajectory* IKU Indeks integritas organisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	110	110	110	110	102,32	102,32	
Capaian	120	110	110	110	110	102,32	102,32	
Nilai Kinerja	120	110	110	110	110	102,32	102,32	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.19 IKU Indeks integritas organisasi tahun 2024

$$\text{Formula Akhir} = (\text{Rata} - \text{Rata Komponen 1 dan 2})$$

Adapun rincian realisasi IKU Indeks integritas organisasi untuk masing-masing komponen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.46 Detail Nilai Kinerja IKU Indeks integritas organisasi

Indeks integritas organisasi		
Komponen 1: Survei Penilaian Integritas		93,04
Matriks action plan (Q2)	10	
ND penyampaian responden (Q2)	5	
Sosialisasi anti korupsi (Q2)	5	
Tindak lanjut action plan hasil SPI 2023 (Q3)	30	
Penilaian SPI (Q4)	80,93	
Target	86,98	
Komponen 2: Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM		111,60
Renaksi (Q1)	120	
Laporan penilaian berjenjang (Q2)	110	
Tingkat Penyelesaian penyiapan unit kerja (Q3)	120	
a. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM (36%)	100	
b. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM (54%)	118,52	
Realisasi IKU		102,32
Nilai Kinerja		102,32%

Berikut adalah penjelasan terkait masing-masing komponen:

Komponen I : Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden terdiri dari :

1. Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal

1. Pengaruh Perdagangan;
2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Pengelolaan SDM;
4. Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
5. Sosialisasi Antikorupsi; dan
6. Transparansi.

Eksternal

1. Upaya Pencegahan Korupsi;
2. Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
3. Integritas Pegawai.

Penilaian integritas dilakukan pada Q2 s.d Q4 tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Formula perhitungan untuk komponen Indeks Integritas adalah sebagai berikut:

Formula 3.20 Komponen Indeks Integritas

Periode	Formula
Q2	Matriks Action Plan Hasil SPI* 2023 (10%) + Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden Internal dan Eksternal ke Inspektorat Jenderal (5%) + Kegiatan Pencegahan**: Sosialisasi Anti Korupsi (5%) *Matriks Action Plan Hasil SPI: - Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2022 dan disupervisi oleh Inspektorat VII - Penilaian dilakukan atas persentase penyelesaian Tindak Lanjut - Inspektorat Mitra diimbau untuk mengawal kualitas penyusunan rencana aksi **Realisasi Kegiatan Pencegahan - Realisasi Kegiatan Pencegahan - Persentase realisasi kegiatan internalisasi - Kesesuaian topik kegiatan internalisasi - Penyampaian pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi)
Q3	Tindak Lanjut Action Plan Hasil SPI 2023 (30%). Penghitungan: (Total Action Plan selesai ditindaklanjuti s.d Q3/ Total Action Plan yang harus ditindaklanjuti s.d.Q3) x 30%
Q4	Penilaian dari komponen internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - *Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi** (5%) *Faktor Koreksi : OTT/Fraud (40% x Skor) + Audit Investigasi (30% x Skor) + Pengondisian (20% x Skor) + Informasi APH (10% x Skor) **Apresiasi antara lain penilaian atas TL Hasil SPI Tahun Sebelumnya dan Realisasi Kegiatan Pencegahan dengan menyesuaikan teknik penilaian oleh KPK

Simulasi penilaian:

Tabel 3.47 Simulasi Penilaian Indeks Integritas

Internal+Eksternal+FGD (A)		Faktor Koreksi (B)	Apresiasi (C)	Indeks Akhir
$=(89 \times 0,45) + (93 \times 0,45) + (91 \times 0,1)$		$=((0) + (60 \times 0,3) + (1,81 \times 0,2) + (0)) \times 0,2$	=84	=A-B+C
91		3,67	4,20	91,53
Unit		Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
DJP	Target 2024 pada setiap UE I berlaku kebijakan sebagai berikut: • Bagi UE I dengan realisasi 2023 sama dengan atau melebihi target 2023, maka Target 2024 = Target 2023 + 0.5 poin • Bagi UE I dengan realisasi 2023 kurang dari target 2023, maka Target 2024 = Target 2023	87,64	85,81	87,64
DJBC		86,98	81,83	86,98
DJPB		95,38	97,35	95,88
DJPPR		93,06	96,1	93,56
DJKN		88,67	89,17	89,17
BKF		89,26	92,63	89,76
DJPK		91,16	95	91,66
DJA		91,82	95,51	92,32
Setjen		90,5	92,39	91
BPPK		91,1	93,64	91,6
Itjen		92,39	95,34	92,89
LNSW		89,79	95,03	90,29
Kemenkeu		91,5	92,48	92

Target 2024 pada setiap Unit pengampu IKU berlaku kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi unit pengampu IKU dengan realisasi 2023 sama dengan atau melebihi target 2023, maka target 2024 = Target 2023 + 0.5 poin.
2. Bagi unit pengampu IKU dengan realisasi 2023 kurang dari target 2023, maka target 2024 = Target 2023.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

SPI bertujuan untuk mengukur tingkat integritas Kemenkeu selama 12 bulan periode penilaian, yaitu Juni 2023 s.d. Mei 2024 untuk mengidentifikasi area rawan KKN dan menjadi salah satu dasar pembangunan program penguatan integritas di lingkungan Kemenkeu. Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan *sampling* pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi selama tahun berjalan.

Sama dengan tahun 2023, kuesioner elektronik SPI 2024 diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri)

dengan dua jenis pengiriman kuisioner, secara elektronik (*whatsapp blast* dan *email blast*) melalui platform survei milik KPK maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator.

Pada tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Survey Penilaian Integritas (SPI) pada 591 unit kerja di Kementerian Keuangan melalui platform survei milik KPK. Kemenkeu menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi sehingga menghasilkan indeks penilaian integritas. Faktor koreksi terdiri dari kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian (Juni 2023 s.d. Mei 2024). Indeks Integritas DJBC Kemenkeu 2024 sebesar 76,28 dari sebelumnya 77,96 (2023), mengalami penurunan sebesar 1,68.

Apresiasi terdiri dari capaian atas realisasi tindak lanjut hasil SPI 2023 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2024. Nilai total apresiasi DJBC sebesar 4,64 sehingga capaian IKU untuk Indeks Penilaian Integritas sebesar 80,93

Adapun hal-hal yang menjadi tantangan dan hambatan dalam mencapai target IKU ini adalah masih adanya pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya atau tidak memiliki sikap integritas sebagaimana seharusnya seorang ASN dan SPI pada probis yang belum dilaksanakan secara optimal.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Indeks Persepsi Integritas di antaranya:

1. Melakukan sosialisasi Hasil SPI Tahun 2023
2. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi dalam rangka penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan DJBC;
3. Melakukan amplifikasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024;
4. Melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024;
5. Menyelesaikan tindak lanjut SPI (DJBC) Tahun 2023.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Melaksanakan rapat pembahasan terkait wilayah rawan, indikasi adanya pelanggaran, dan informasi lain dalam rangka sidak;
2. Menyelenggarakan bimbingan mental terkait integritas pegawai;
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi integritas pegawai dan pelaporan gratifikasi;
4. Melaksanakan *spot check*.

Komponen 2: Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM di akhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan

saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM.

Formula untuk perhitungan Komponen 2 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Penyelesaian Usulan Pendaftaran akun user DIA dan pelaksanaan survei mandiri pada triwulan I (3%)

Formula 3.21 Penyelesaian Usulan Pendaftaran akun user DIA dan pelaksanaan survei mandiri pada triwulan I

Indeks	Keterangan
120	Jika pendaftaran user dilakukan pada hari kerja yang sama dengan pengajuan pendaftaran user;
110	Jika pendaftaran user dilakukan pada 1 s.d. 2 hari kerja setelah pengajuan pendaftaran user;
100	Jika pendaftaran user dilakukan pada 3 s.d. 4 hari kerja setelah pengajuan pendaftaran user;
90	Jika pendaftaran user dilakukan pada 5 s.d. 6 hari kerja setelah pengajuan pendaftaran user;
80	Jika pendaftaran user dilakukan lebih dari 6 hari

b. Tingkat Penyelesaian Penilaian secara berjenjang (4%)

Formula 3.22 Penyelesaian Penilaian secara berjenjang

Indeks	Keterangan
120	Jika laporan Penilaian Berjenjang sebelum triwulan 2 berakhir
110	Jika laporan Penilaian Berjenjang 1 s.d. 3 hari setelah triwulan 2 berakhir
100	Jika laporan Penilaian Berjenjang 4 s.d. 6 hari setelah triwulan 2 berakhir
90	Jika laporan Penilaian Berjenjang 4 s.d. 6 hari setelah triwulan 2 berakhir
80	Jika laporan Penilaian Berjenjang lebih dari 9 hari setelah triwulan 2 berakhir

c. Tingkat penyelesaian penyiapan unit kerja dalam rangka penilaian lapangan (3%)

Formula 3.23 Tingkat Penyelesaian penyiapan unit kerja dalam rangka penilaian lapangan

Indeks	Keterangan
120	Jika kegiatan persiapan unit kerja dalam rangka penilaian lapangan dilakukan pada triwulan ke III
110	Jika kegiatan persiapan unit kerja dalam rangka penilaian lapangan dilakukan 1 s.d. 5 hari setelah triwulan ke III;
100	Jika kegiatan persiapan unit kerja dalam rangka penilaian lapangan dilakukan 6 s.d. 10 hari setelah triwulan ke III
90	Jika kegiatan persiapan unit kerja dalam rangka penilaian lapangan dilakukan 11 s.d. 15 hari setelah triwulan ke III
80	Jika kegiatan persiapan unit kerja dalam rangka penilaian lapangan dilakukan lebih dari 15 hari setelah triwulan ke III

d. **Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM (36%)**

Formula 3.24 Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM

$$\left(\frac{\text{Jumlah unit yang tidak dicabut}}{\text{Jumlah unit yang telah WBK/WBBM}} \right) \times 100\%$$

e. **Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM (54%)**

Formula 3.25 Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

$$= \frac{\text{Jumlah Unit Lolos WBBM (Nasional)} : \text{Jumlah Unit yang Diusulkan (Lolos UE 1)}}{75\%} \times 100\%$$

Target Kelolosan WBBM Nasional adalah 75%

f. **Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK**

Formula 3.26 Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK

Bobot 60%		Bobot 40%	
Nilai LKE	+	Unit Lolos TPK	
		Unit Targeted	

Penjelasan Tiap Komponen

Nilai adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian TPK berdasarkan kombinasi antara:

- Nilai rata-rata penjumlahan komponen "Pemenuhan" dan "Reform" dibagi dengan 42,75* - (bobot 60%)
- Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%)
- Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) - (bobot 15%)

*) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" (18,25) dan "Pelayanan publik yang prima" (14,00)

Untuk unit eselon I yang mengusulkan unit kerja lebih dari 1, komponen nilai diperhitungkan dari rata-rata dari seluruh unit kerja yang telah dilakukan penilaian LKE secara Final dan dilakukan survei Persepsi Korupsi & survei Persepsi Kualitas Pelayanan oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan.

Formula 3.27 Komponen Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK

IKU-One	Unit
Klausul I --> 3% DIA + 4% Penilaian berjenjang + 3% penilaian lapangan + 27% WBK + 27% WBBM + 36% Keberlangsungan	DJP, DJPb
Klausul II --> 3% DIA + 4% Penilaian berjenjang + 3% penilaian lapangan + 54% WBK + 36% Keberlangsungan	DJPK
Klausul III --> 3% DIA + 4% Penilaian berjenjang + 3% penilaian lapangan + 54% WBBM + 36% Keberlangsungan	DJBC, DJKN, DJPPR, BPPK (tbc.)
Klausul IV --> 3% DIA + 4% Penilaian berjenjang + 3% penilaian lapangan + 90% Keberlangsungan	Setjen, DJA, BKF, LNSW

Unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti kriteria ZI menuju WBBM sebanyak 27 unit kerja. Pada tahap pra evaluasi untuk diusulkan dari UEI ke TPK sebanyak 20 unit kerja.

Realisasi Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48 Realisasi Keberlanjutan Unit Kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBBM

No	Komponen IKU	Formula	Bobot	Realisasi
1	Aktivitas Penilaian ZI WBK WBBM (Q1 - Q3)	ketepatan waktu aktivitas pendukung penilaian	10%	11,60%
2	Tingkat Kelulusan WBBM di TPN	Target kelulusan 45% (Dari total 20 Unit Kerja yang diusulkan UE I kepada TPI/IJ)	54%	64,00%
3	Keberlanjutan ZI WBK WBBM	Jumlah unit yang tidak dicabut predikat ZI WBK/WBBM dari keseluruhan unit yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM yang telah didapat sebelumnya	36%	36,00%
Realisasi IKU (Target 100%)			100%	111,60%

- ketepatan waktu aktivitas pendukung penilaian yang terdiri dari 3 komponen memperoleh capaian 11,60% dari target total 10%.
- Tingkat Kelulusan WBBM di TPN sebanyak 8 unit kerja dari total 20 unit kerja yang diusulkan oleh UEI sehingga memperoleh capaian 64% dari target 54%
- Dari hasil pemantauan dan evaluasi tidak terdapat unit kerja yang dicabut predikat ZI WBK/WBBM, sehingga memperoleh capaian 36% dari target 36%.

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat catatan Fraud/indikasi fraud yang belum terpetakan sehingga berpotensi tidak lolos penilaian Itjen;
2. Standarisasi dokumentasi dari pertanyaan LKE yang ditetapkan oleh Tim Penilai Kementerian (Itjen)
3. Misteri shopper oleh TPK yang tidak termitigasi sehingga berpotensi tidak lolos penilaian Itjen;
4. Adanya persyaratan terkait capaian kinerja (NKO) sebagai syarat dari pengajuan unit kerja berpredikat WBBM
5. Melakukan tinjauan lapangan, asistensi dan penguatan komponen pengungkit terhadap unit kerja yang masih belum mencapai passing grade;
6. Memberi bimbingan teknis penilaian WBK/WBBM kepada verifikator di tingkat eselon II dalam mengevaluasi unit kerja yang diusulkan;
7. Melakukan penilaian dan memberikan saran perbaikan kepada unit kerja yang diusulkan untuk ZI WBK/WBBM;
8. Memonitor dan melakukan evaluasi perkembangan unit kerja dalam mempersiapkan ZI WBK/WBBM.
9. Tidak disampainya penyebab unit kerja gagal memperoleh predikat ZI menuju WBBM oleh TPN sebagai bahan evaluasi.

Pada umumnya tidak terdapat kendala, namun terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi dan dapat menjadi *area for improvement* yaitu:

1. Meningkatkan proses percepatan penyelesaian proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP;
2. Memperbaiki strategi komunikasi untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat atau pemangku kepentingan, yang diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan integritas organisasi;
3. Membangun manajemen risiko yang lebih baik dengan mengenali berbagai potensi fraud yang akan mempengaruhi reputasi unit kerja untuk mencegah terjadinya penyimpangan integritas;
4. Meningkatkan integritas data/dokumen yang diajukan dalam penilaian;
5. Meningkatkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
6. Memperhatikan capaian kinerja (NKO) dan catatan hukuman disiplin dalam pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

Kemudian rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan internal
2. Penguatan pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan
3. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM
4. Pembinaan budaya Antikorupsi
5. Kolaborasi dengan Lembaga Pengawas Internal
6. Pemberian reward dan punishment

2c-N Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berperan aktif dalam pengawasan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan (Iartas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pabean. Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), DJBC bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna menekan peredaran ilegal. Direktorat Interdiksi Narkotika bertanggung jawab dalam intelijen, pengungkapan jaringan kejahatan, serta pengelolaan sarana operasi seperti unit Anjing Pelacak (K-9) untuk memperkuat efektivitas pengawasan.

Selain itu, DJBC juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dengan melakukan penegakan hukum terhadap barang Iartas guna melindungi masyarakat dari potensi ancaman. Direktorat Penindakan dan Penyidikan menerapkan pengawasan berbasis intelijen dan analisis risiko, dengan hasil yang terdokumentasi dalam berbagai produk resmi seperti Nota Hasil Intelijen (NHI), Lembar Analisis Pra-Penindakan (LAP), Surat Bukti Penindakan (SBP), dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah). Melalui sinergi dan langkah strategis ini, DJBC berkomitmen meningkatkan efektivitas pengawasan demi mendukung stabilitas ekonomi serta perlindungan masyarakat.

IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan ini diukur dari dua Sub-IKU, yaitu:

1. 2c1-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan
2. 2c2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan.

Realisasi IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan di tahun 2024 sebesar 96,06% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 78%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang

ditetapkan pada Renstra sebesar 78% dan Renja sebesar 78%. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi IKU ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan selisih sebesar 5,12%. Namun demikian, Nilai Kinerja IKU tersebut tetap di angka 120, sama seperti tahun 2023.

Tabel 3.49 Target dan Realisasi IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	78%	78%	78%	-	96,06%
2023	76%	76%	75%	-	101,18%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50 *Trajectory* IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	30%	45%	45%	65%	65%	78%	78%	Max / TLK
Realisasi	69,89%	78,94%	78,94%	87,86%	87,86%	96,06%	96,06%	
Capaian	232,97%	175,42%	175,42%	135,17%	135,17%	123,15%	123,15%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.28 IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2024

$$= \frac{\text{Realisasi Sub IKU 1} + \text{Realisasi Sub IKU 2}}{2}$$

Adapun realisasi tiap komponen sesuai dengan formula diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51 *Detail* komponen IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2024

No.	Sub-IKU	Target	Realisasi
1.	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78%	84,11%
2.	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	78%	108%
Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan		78%	96,06%
Capaian		123,15%	
Nilai Kinerja		120	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Selanjutnya penjelasan untuk masing-masing Sub-IKU adalah sebagai berikut:

Sub-IKU-1: 2c1-N Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Lembaga penegak hukum yang berperan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai sektor utama, harus bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk secara aktif berkontribusi dalam mewujudkan "Indonesia Negeri Bebas Narkotika."

Direktorat Interdiksi Narkotika memiliki tugas dalam merumuskan kebijakan, melakukan standardisasi dan bimbingan teknis, serta melaksanakan evaluasi, intelijen, dan pengungkapan jaringan kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, direktorat ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana operasi terkait Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, termasuk unit Anjing Pelacak (K-9) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan pembentukan Direktorat Interdiksi Narkotika, DJBC berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan narkotika, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung masyarakat secara lebih optimal. Keberadaan direktorat ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi DJBC dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika bersama aparat penegak hukum lainnya serta menjadi penggerak utama dalam melindungi dan mendukung masyarakat dari ancaman narkotika. Selain itu, peran ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menuju Indonesia yang lebih tangguh.

Efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor diukur dari 2 (dua) Komponen:

1. NHI-N Nasional yang menghasilkan penindakan NPP.
2. Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan.

NHI-N merupakan produk intelijen NPP yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeaian terkait NPP yang spesifik dan mendesak untuk segera dilakukan penindakan oleh Kantor Pelayanan. NHI-N diterbitkan dari hasil tindak lanjut penerbitan LKAI-N. Lembar Kerja Analisis Informasi NPP (LKAI-N) adalah bentuk analisis data atau informasi yang diterbitkan dengan mencocokkan, membandingkan, menguji, dan meneliti data atau informasi berkaitan dengan indikasi pelanggaran di bidang kepabeaian NPP. NHI-N yang menghasilkan penindakan NPP dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Penindakan Narkotika (SBP-N).

Potensi jumlah jiwa yang diselamatkan diperoleh dari total penegahan atas NPP DJBC (satuan gram) dikonversi menjadi potensi penyalahguna dengan memperkirakan jumlah kewajaran NPP yang dikonsumsi berdasarkan jenis dan bentuknya, sehingga didapat perkiraan jumlah jiwa yang dapat diselamatkan. Dalam mengukur Sub-IKU ini, data jumlah jiwa diselamatkan yang menjadi pembanding adalah rata-rata jumlah jiwa diselamatkan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2021 s.d. 2023) yaitu: 18.094.374 Jiwa.

Selain itu, dalam pengukuran Sub-IKU ini juga terdapat Tabel Konversi Jenis/Bentuk NPP sebagai berikut:

Tabel 3.52 Tabel konversi Jenis/Bentuk NPP

No.	Jenis/ Bentuk NPP	Konversi
1.	Non Organik (Serbuk, cairan, kristal)	1 gram = 5 orang
2.	Non Organik dalam bentuk tablet/pil	1 tablet = 1 orang
3.	Organik (Ganja, Daun Khat, dll..)	5 gram = 1 orang

Realisasi Sub-IKU 2c1-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di tahun 2024 sebesar 84,11% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Namun demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam, dengan selisih hingga 23,25%.

Tabel 3.53 Target dan Realisasi Sub-IKU 2c1-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	78%	78%	76%	-	84,11%
2023	76%	76%	75%	-	107,36%

Adapun *Trajectory* Sub-IKU 2c1-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.54 *Trajectory* Sub-IKU 1 Efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	30%	45%	45%	65%	65%	78%	78%	Max / TLK
Realisasi	63,78%	70,01%	70,01%	75,94%	75,94%	84,11%	84,11%	
Capaian	212,60%	155,58%	155,58%	116,83%	116,83%	107,84%	107,84%	
Nilai Kinerja	120	120	120	116,83	116,83	107,84	107,84	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula untuk perhitungan Komponen 1 NHI-N yang menghasilkan penindakan NPP adalah sebagai berikut:

Formula 3.29 NHI yang menghasilkan penindakan NPP

$$= \frac{\sum NHI - N \text{ yang menghasilkan penindakan NPP}}{\sum NHI - N \text{ yang diterbitkan}}$$

Formula untuk perhitungan Komponen 2 potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan adalah sebagai berikut:

Formula 3.30 Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan

$$= \frac{\sum \text{Potensi Jiwa yang dapat diselamatkan}}{\sum \text{Rata - rata 3 tahun terakhir jiwa yang dapat diselamatkan}}$$

Sehingga formula untuk perhitungan Sub-IKU 2c1-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor adalah sebagai berikut:

Formula 3.31 Efektivitas pengawasan NPP

$$= (\text{Komponen 1} \times 60\%) + (\text{Komponen 2} \times 40\%)$$

Dengan catatan realisasi komponen 1. (Kualitas NHI – N Nasional) dan 2. (Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan) sebelum dikali bobot maksimal adalah 100%.

Komponen 1: NHI-N Nasional yang menghasilkan penindakan NPP

Pada Tahun 2024, jumlah NHI-N yang diterbitkan oleh DJBC baik di tingkat pusat maupun satker wilayah adalah sebanyak 1098 NHI-N di mana 1076 diantaranya menghasilkan penindakan. Dengan demikian tingkat akurasi NHI-N DJBC pada tahun 2024 adalah 98%. Adapun detail jumlah NHI-N perbulan dan per Kantor Wilayah DJBC yaitu:

Tabel 3.55 Jumlah NHI-N perbulan

Bulan	Jumlah NHI-N DJBC												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
NHI-N yang diterbitkan	53	23	187	130	69	124	16	120	71	91	92	122	1098
NHI-N yang menghasilkan penindakan NPP	53	23	184	130	67	122	15	117	70	89	91	115	1076

Tabel 3.56 Jumlah NHI-N per Kantor Wilayah DJBC

No	Kantor Penerbit NHI-N	NHI Diterbitkan	Menghasilkan Penindakan
1	Direktorat Interdiksi Narkotika	43	43
2	Kantor Wilayah DJBC Aceh	25	25
3	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	147	147
4	Kantor Wilayah DJBC Riau	32	32
5	Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau	3	3
6	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur	60	60
7	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat	43	43
8	Kantor Wilayah DJBC Banten	11	11
9	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	118	118
10	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	38	38
11	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY	21	21
12	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	4	4
13	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	20	20
14	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT	124	124
15	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat	8	8
16	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan	18	18
17	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	45	45
18	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	89	89
19	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara	24	24
20	Kantor Wilayah DJBC Maluku	44	44
21	Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua	34	34
22	KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	17	0
23	KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam	20	15
24	KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	110	110
Total		1098	1076
Akurasi		98,00%	

Capaian tersebut tidak lepas dari kemampuan dan kapabilitas para analis dalam melakukan teknik analisis sehingga menjadikan sebuah produk NHI-N yang akurat yang kemudian ditindaklanjuti oleh satuan penindak dengan tepat dan terukur sehingga menghasilkan penindakan. Diharapkan pada tahun 2025 tren capaian NHI-N DJBC dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara melakukan improvisasi terus menerus dan memperkaya diri dengan update informasi seputar modus ataupun tren penyelundupan NPP baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal yang tidak kalah penting yaitu sinergi dan pola komunikasi yang harus terus ditingkatkan baik internal maupun eksternal khususnya bersama dengan Aparat Penegak Hukum (Polri & BNN) sehingga dengan terjalannya komunikasi yang baik dapat memperlancar arus informasi yang dapat digunakan dalam proses analisis dan targeting NPP.

Komponen 2: Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan

Keberhasilan DJBC dalam upaya P4GN tidak hanya berpengaruh terhadap kenaikan jumlah kasus dan tegahan setiap tahunnya, namun juga berhasil menyelamatkan jiwa korban penyalahgunaan NPP serta keuangan negara yang berpotensi untuk dilakukan penghematan dari pembiayaan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Dengan menggunakan tabel konversi, capaian jumlah jiwa yang berhasil diselamatkan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.57 Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan

No	Jenis / Bentuk NPP	Jumlah Barang	Konversi	Perkiraan Pemakaian
1	Non Organik (Serbuk, cairan, kristal)	1.816.3384 Gram	1 gram = 5 orang	9.081.920 Orang
2	Non Organik dlm bentuk Tablet / Pil	1.337.572 Butir	1 tablet = 1 orang	1.337.572 Orang
3	Organik (Ganja, Daun Khat, dll)	5.157.033 Gram	5 gram = 1 orang	1.031.407 Orang
Total Perkiraan Jiwa yang Berhasil Diselamatkan				11.450.899 Orang

Grafik 3.3 Potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan perbulan



Σ Rata-rata 3 tahun terakhir yang dapat diselamatkan adalah **18.094.374**

Data yang menjadi pembanding adalah rata-rata Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2021 s.d. 2023) yaitu 18.094.374 Jiwa sehingga capaian realisasi jumlah jiwa yang berhasil diselamatkan adalah $11.450.899 / 18.094.374 = 63,24\%$. Potensi penghematan keuangan negara yang berhasil diselamatkan akibat dari biaya rehabilitasi penyalahguna narkoba tahun 2024 dihitung berdasarkan pendekatan 3 (tiga) komponen yakni perkiraan jiwa, perkiraan proporsi angka prevalensi untuk kategori setahun terakhir pakai dan perkiraan biaya rehabilitasi. Berdasarkan data tersebut di atas, diperoleh perkiraan potensi penghematan pengeluaran negara dari biaya rehabilitasi sebesar sekitar 18,309 Triliun rupiah.

Tren penyelundupan narkoba di Indonesia terus berkembang pesat. Sindikat memiliki kemampuan yang adaptif dalam melawan sistem pengawasan yang diterapkan. Berdasarkan data penindakan NPP DJBC selama kurun waktu tahun 2024, jumlah kasus dan tegahan barang bukti yang berhasil dilakukan DJBC dalam pemberantasan NPP cukup tinggi. Prestasi yang diperoleh tersebut memberikan tantangan ke depan untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengawasan. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 dalam rangka pengawasan NPP DJBC di antaranya sebagai berikut:

1. Maraknya penemuan zat baru jenis *New Psychoactive Substance* (NPS) yang terus masuk di wilayah Indonesia seiring perkembangan *New Psychoactive Substance* (NPS) global yang terus meningkat khususnya di wilayah Asia Timur dan Tenggara serta masih terdapatnya varian NPS yang belum ditetapkan sebagai NPS di dalam Peraturan Menteri Kesehatan;
2. Masifnya sediaan/supply NPP jaringan internasional seperti *Golden Crescent* dan *Golden Triangle* yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut di pantai timur Sumatera dan pesisir selatan Jawa menggunakan modus *ship to ship* serta melalui barang kiriman Pos/PJT dengan modus *false concealment* dan *false declaration*;
3. Sindikat sudah bertransformasi yaitu dengan mendirikan *Clandestine Laboratory* di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya penindakan *Cland Lab* sebanyak

8 (delapan) kali sepanjang tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia;

4. Maraknya perdagangan online NPP khusus jenis ganja melalui sosial media maupun ekspedisi lokal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan DJBC antara lain adalah:

1. Melaksanakan kegiatan *workshop clustering* pengawasan NPP serta Rapat Koordinasi Pengawasan NPP;
2. Melaksanakan patroli laut secara berkelanjutan maupun dengan *targeting* bekerjasama dengan Subdit Patroli Laut Direktorat P2 dan Unit Vertikal terkait;
3. Melakukan kerjasama dengan APH untuk memperoleh dan menganalisis informasi intelijen;
4. Menjalin pertukaran informasi dengan stakeholder internasional bekerjasama dengan Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
5. Melakukan pemutakhiran peta rawan yang berpotensi dijadikan sebagai titik *landing spot* dan *ship to ship*;
6. Melaksanakan kegiatan *Joint Task Force on Narcotics* antara DJBC dan Royal Malaysian Customs Departement (RMCD) dan *Coordinated Action Day on Ecstasy* antara DJBC dan Belgian Customs;
7. Menyelenggarakan Patroli Bersama Berantas Sindikat Narkoba (PATMA BERSINAR) DJBC bekerjasama dengan APH dalam rangka pengawasan NPP;
8. Pengembangan Unit Anjing Pelacak (K-9) DJBC yang meliputi: Pengadaan Calon Anjing Pelacak (K-9), Pelatihan Teknis Pembentukan Pawang Anjing Pelacak dan Anjing Pelacak DJBC, *Training of Trainers* (ToT) keilmuan K-9 bersama *Australian Border Force*, *Training of Trainers* (ToT) keilmuan K-9 terkait *Odour Extracting Device* dengan *Customs Administration of the Netherlands*, *benchmarking* fasilitas, keilmuan Unit K-9, dan *Cooperation on Dog Training* dengan *French Customs*, *Canine Enforcement and Detection Capacity Building* dengan *Hong Kong Customs*, dan Latihan Bersama dengan Unit K-9 Direktorat Kepolisian Satwa POLRI;

9. Pelatihan Unit Anjing Pelacak K-9 DJBC yang bersifat internasional dengan skema WCO RDTC, pada tahun 2024 mengusung tema “*Good Practice on K-9 Unit Management*”;
10. Pelaksanaan program kerja Pembangunan *Drugs Signature Library* (DSL) meliputi penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Interdiksi Narkotika dan Sekolah Farmasi ITB, penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur dan *piloting* uji drug profiling;
11. Penyelesaian pembangunan *Command Center Customs Narcotics Targeting Center* (CNTC) dan pengintegrasian ke dalam Ceisa Pengawasan
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penggunaan aplikasi *Customs Narcotics Cyber Crawling Teams* (CNCCT) serta berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait perdagangan narkotika secara *online*;
13. Optimalisasi kompetensi Sumber Daya bidang pengawasan NPP berupa pelaksanaan pelatihan teknis bekerjasama dengan Pusdiklat Bea dan Cukai dan Balai Diklat Keuangan. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 45 kali Bimbingan Teknis Pengawasan NPP yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan BPPK maupun diselenggarakan mandiri oleh Unit Vertikal DJBC. Sebanyak 29 kali kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal BC dalam bentuk Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) maupun Pelatihan Teknis (Peltek). Sedangkan 16 kali kegiatan dilaksanakan oleh Unit Vertikal DJBC.
14. Optimalisasi Pengelolaan Sarana Operasi NPP antara lain: pengadaan alat deteksi dan identifikasi NPP, sentralisasi pemeliharaan dan perbaikan alat deteksi dan identifikasi NPP secara selektif dan terpusat di Kantor Pusat DJBC, relokasi sarana operasi NPP, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis penggunaan dan penanganan alat deteksi dan identifikasi NPP serta *Inhouse Training* dan asistensi penggunaan alat deteksi dan identifikasi NPP.

Untuk menyelesaikan Sub-IKU ini di periode berikutnya, Direktorat Interdiksi Narkotika sudah menyiapkan rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 antara lain:

1. Optimalisasi pola kerja pengawasan NPP dengan melakukan *update* tren penyelundupan serta kalibrasi rule set/parameter analisis;
2. Pengawasan bahan baku pembuatan NPP tujuan *clandestine* laboratorium;
3. Staging penerapan *Customs Narcotics Targeting Center* (CNTC) serta pengembangan sistem CNTC menjadi CNTC v2;
4. Pelaksanaan kegiatan analisis NPP bersama unit vertikal DJBC;
5. Penguatan Intelijen dengan pertukaran data dan *joint analysis* serta Sinergitas analisis dalam pengawasan NPP lintas matra;
6. Penegasan Administrasi terkait Pengawasan NPP, NPS, Obat-obatan Tertentu, Zat Kimia, dan Aparatus Laboratorium serta masukan terkait Perubahan Peraturan Manifest Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut Laut dan Darat;
7. Pelaksanaan *Joint Task Force on Narcotics* bersama dengan APH Internasional yang menangani pengawasan NPP;
8. Patroli dan Operasi pengawasan NPP bersama APH maupun mandiri;
9. Penguatan Pelatihan Unit K-9 DJBC (spesialisasi K-9 *Border Dog*, K-9 *Sea Patrol Dog*, dan K-9 *Container Examination Dog*);
10. Revitalisasi Sarana Prasarana NPP (pengadaan, pemeliharaan, relokasi, pemusnahan, pengembangan kompetensi SDM dan money);
11. Keberlanjutan pelaksanaan program kerja pembangunan *Drugs Signature Library*.
12. Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC bidang pengawasan NPP. Pada tahun 2025 direncanakan terdapat 9 kali kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan NPP oleh Unit Vertikal DJBC dan 31 kali kegiatan Pelatihan Jarak Jauh/Pelatihan Teknis oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sub-IKU-2: 2c2-N Persentase Efektivitas Pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan

Sebagaimana tertuang dalam regulasi Bea dan Cukai, barang larangan dan pembatasan (lartas) adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan/atau pengeluarannya ke dalam/dari daerah pabean. Pengawasan yang dilakukan DJBC terhadap barang lartas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari pemasukan dan/atau pengeluaran barang lartas, serta memastikan terpenuhinya ketentuan terkait pengaturan barang larangan dan pembatasan.

Pengawasan barang lartas di Bea dan Cukai menghasilkan beberapa produk dokumen yaitu:

1. Nota Hasil Intelijen (NHI), yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera ditindaklanjuti oleh Unit Penindakan;
2. Lembar Analisis Pra-Penindakan (LAP), berkas atau dokumen yang berisi tentang hasil analisis atas informasi untuk dapat ditentukan kelayakan operasional penindakan sebelum dilakukan kegiatan penindakan;
3. Surat Bukti Penindakan (SBP), Surat Bukti Penindakan (SBP) adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/ atau penyegelan;
4. Berita Acara Penegahan (BA Tegah), dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.

Realisasi Sub-IKU 2c2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan di tahun 2024 sebesar 108% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Realisasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023, dengan selisih hingga 13%.

Tabel 3.58 Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	78%	78%	76%	-	108%
2023	76%	76%	75%	-	95%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* sub-IKU Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.59 *Trajectory* sub-IKU Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	30%	45%	45%	65%	65%	78%	78%	Max / TLK
Realisasi	76%	87,88%	87,88%	99,78%	99,78%	108%	108%	
Capaian	253,33%	195,29%	195,29%	153,51%	153,51%	138,46%	138,46%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula IKU untuk perhitungan Sub-IKU 2c2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan adalah sebagai berikut:

Formula 3.32 Sub-IKU 2c2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

$$= \frac{\sum \text{Produk Intelijen Lartas atau Lembar Analisis Pra Penindakan yang akurat}}{\sum \text{Produk Intelijen lartas atau Lembar Analisis Pra Penindakan yang diterbitkan}} \times 60\% + \frac{\sum \text{Penegahan Barang Lartas}}{\sum \text{Standar Penegahan Barang Lartas}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Nilai BHP Barang Lartas}}{\sum \text{Standar Nilai BHP Barang Lartas}} \times 25\%$$

Dalam pengukuran realisasi Sub-IKU ini telah disepakati beberapa ketentuan, sebagai berikut:

1. Standar Penindakan Barang Lartas adalah rata-rata penindakan barang lartas berdasarkan perhitungan data historis penindakan dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 18 kali.
2. Standar Nilai Barang Hasil Penindakan adalah rata-rata nilai barang hasil penindakan berdasarkan perhitungan data historis dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah), yaitu sebesar Rp. 21.821.414.364,-.
3. Produk Intelijen Lartas atau Lembar Analisis Pra-Penindakan yang akurat adalah Produk Intelijen Lartas atau Lembar Analisis Pra-Penindakan yang menghasilkan penegahan yang diduga terkait dengan pelanggaran.
4. Nilai BHP adalah perkiraan nilai sebenarnya dari barang hasil penindakan dalam rupiah berdasarkan pemberitahuan pabean atau perhitungan lainnya (database nilai pabean, harga pasar, dan data pendukung lainnya).
5. Perhitungan Produk Pengawasan hanya berdasarkan data pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
6. Capaian Sub-IKU ini diukur berdasarkan tindak lanjut pengawasan barang lartas yang bukti pendukungnya diselesaikan pada bulan berjalan. Apabila bukti pendukung bulan berjalan terbit pada bulan berikutnya, maka digunakan untuk capaian Sub-IKU bulan berikutnya.

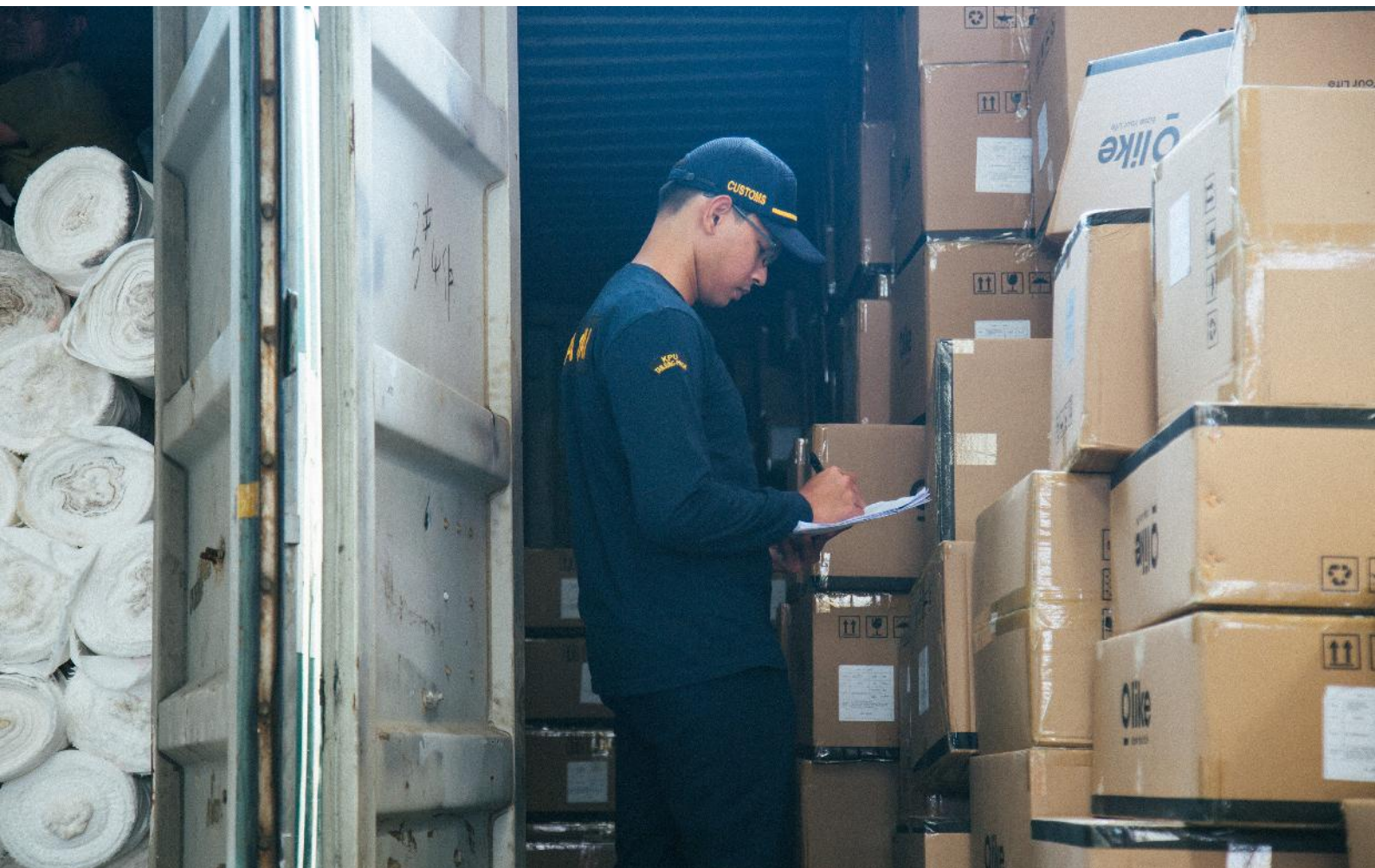
Berikut rincian realisasi untuk tahun 2024:

Tabel 3.60 Detail realisasi Sub-IKU persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

No	Bulan	Komponen I Produk Intelijen Lartas (60%)			Komponen II Penegahan (15%)			Komponen III Nilai BHP (25%)			Persentase Keberhasilan (%)
		Keakuratan	Penerbitan	%	Pelaksanaan	Standar 3 tahun terakhir	%	Total Nilai BHP dalam Rupiah	Standar 3 tahun terakhir (Rp)	Bobot (%)	
1	Januari	3	3	100	3	18	16,67	4.159.996.697	21.821.414.364	19,06	67
2	Februari	6	6	100	6	18	33,33	2.517.547.684	21.821.414.364	11,54	68
3	Maret	1	1	100	1	18	5,56	14.000.000	21.821.414.364	0,06	61
4	April	2	2	100	2	18	11,11	1.613.504.196	21.821.414.364	7,39	64
5	Mei	1	1	100	1	18	5,56	112.378.000	21.821.414.364	0,51	61
6	Juni	2	2	100	2	18	11,11	5.004.307.587	21.821.414.364	22,93	67
7	Juli	2	2	100	2	18	11,11	1.349.658.191	21.821.414.364	6,19	63

8	Agustus	4	4	100	4	18	22,22	2.242.215.672	21.821.414.364	10,28	66
9	September	2	2	100	2	18	11,11	2.000.000.000	21.821.414.364	9,17	64
10	Oktober	7	7	100	7	18	38,89	10.410.203.988	21.821.414.364	47,71	78
11	November	2	2	100	2	18	11,11	529.334.739	21.821.414.364	2,43	62
12	Desember	3	3	100	3	18	16,67	1.033.098.989	21.821.414.364	4,73	64
TOTAL		35	35	100	35	18	120,00	30.986.245.743	21.821.414.364	120,00	108,00

Selama tahun 2024 terdapat 35 NHI Lartas yang diterbitkan oleh Subdit Intelijen, dimana 35 NHI/100% berhasil hit dan dilakukan penindakan. Kemudian dari target 18 kali penegahan dalam setahun yang telah ditetapkan, Direktorat P2 berhasil melakukan penegahan sebanyak 35 kali, sehingga realisasi komponen II menjadi 120%. Dalam komponen III yang merupakan Nilai BHP, sepanjang tahun 2024 telah terkumpul total nilai BHP sebesar Rp 30.9 Miliar. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana di tahun 2023 berhasil dilakukan penindakan dengan nilai BHP sebanyak Rp 51,8 Miliar. Meskipun mengalami penurunan, pencapaian di tahun 2024 tetap melampaui target dari yang telah ditetapkan yaitu Rp 21.8 Miliar sehingga realisasi yang diperoleh ialah 120%.



Selama tahun 2024, Direktorat P2 telah menjalankan beberapa kegiatan untuk mencapai Sub-IKU ini, dengan detail kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.61 Detail kegiatan Sub-IKU 2c2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

NO	NOMOR LAPORAN	NOMOR DOKUMEN	NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN	NHI		SBP		BA PENEGAHAN		JENIS BARANG SESUAI PEMBERTAHUAN	NILAI BHP (RP)
				NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL		
1	Laporan Lartas 1	PIB No. 015021 tgl 10 Januari 2024	PT. TETRASA GEOSINDO	NHI-02/ BC.101/2024	10 -Jan- 2024	SBP-02/ BC.10/2024	15 Januari 2024	BA-02/ Tegah/ BC.10/2024	15 Januari 2024	SPERAVI VT200/50 (5,20 M x 100,00 M x 24 Roll), SPERAVI VT300/50 (5,20 M x 100,00 M x 25 roll)	425.619.277,00
2	Laporan Lartas 2	PEB No. 6000016 tgl 04 Januari 2024	PT. KARYARES LISBETH MINERAL	NHI-03/ BC.101/2024	15 -Jan- 2024	SBP-03/ BC.10/2024	19 Januari 2024	BA-03/ Tegah/ BC.10/2024	19 Januari 2024	ZIRCON SAND	3.548.832.300,00
3	Laporan Lartas 3	PEB No. 611590 tgl 20 Januari 2024	CV. GARUDA KAYU AGUNG	NHI-06/ BC.101/2024	22 -Jan- 2024	SBP-05/ BC.10/2024	25 Januari 2024	BA-04/ Tegah/ BC.10/2024	25 Januari 2024	MERBAU E2E (INTSIA BIJUGA)	185.545.120,00
4	Laporan Lartas 4	PEB No. 617847 tgl 31 Januari 2024	CV. LUMINTU JAYA TRADING	NHI-7/ BC.101/2024	31 -Jan- 2024	SBP-07/ BC.10/2024	05 Februari 2024	BA-05/ Tegah/ BC.10/2024	05 Februari 2024	MIX HARDWOOD COMPONENT	48.179.914,00
5	Laporan Lartas 5	PEB No. 047381 tanggal 02 Februari 2024	PT. GALIH JAYA FURNITURE	NHI-08/ BC.101/2024	02 -Feb- 2024	SBP-12/ BC.10/2024	13 Februari 2024	BA-09/ Tegah/ BC.10/2024	13 Februari 2024	PAPIWOOD FLAKES KPP, dll	292.660.812,00
6	Laporan Lartas 6	PEB No. 618327 tanggal 05 Februari 2024	PT. SONO INDAH PUTRA	NHI-09/ BC.101/2024	05 -Feb- 2024	SBP-14/ BC.10/2024	15 Februari 2024	BA-11/ Tegah/ BC.10/2024	15 Februari 2024	SONOKELLING DECORATIVE PROFILE	157.522.260,00
7	Laporan Lartas 7	PIB No. 627343 tanggal 12 Februari 2024	PT. SAITAMA STAMPING INDONESIA	NHI-11/ BC.101/2024	12 -Feb- 2024	SBP-13/ BC.10/2024	15 Februari 2024	BA-10/ Tegah/ BC.10/2024	15 Februari 2024	RUBBER COATING METAL SHEET, dll	1.408.859.826,00
8	Laporan Lartas 8	PEB No. 061244 tanggal 13 Februari 2024	CV. LUMBUNG ARTHA SAMUDRA	NHI-12/ BC.101/2024	13 -Feb- 2024	SBP-15/ BC.10/2024	19 Februari 2024	BA-12/ Tegah/ BC.10/2024	19 Februari 2024	MIX HARDWOOD (GMELINA, AKASIA, JABON, DURIAN, NANGKA) E2E	125.010.672,00
9	Laporan Lartas 9	PEB No. 076192 tanggal 23 Februari 2024	PT. BERKAH NUANSA JAYA	NHI-16/ BC.101/2024	23 -Feb- 2024	SBP-19/ BC.10/2024	29 Februari 2024	BA-16/ Tegah/ BC.10/2024	29 Februari 2024	SANDALWOOD	485.314.200,00

NO	NOMOR LAPORAN	NOMOR DOKUMEN	NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN	NHI		SBP		BA PENEGAHAN		JENIS BARANG SESUAI PEMBERITAHAUAN	NILAI BHP (RP)
				NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL		
10	Laporan Lartas 10	PEB No. 044072 tanggal 28 Februari 2024	PT. SAUDARA BAYEM	NHI-18/ BC.101/2024	28 -Feb- 2024	SBP-21/ BC.10/2024	04 Maret 2024	BA-18/Tegah/ BC.10/2024	04 Maret 2024	Natural Stones	14.000.000,00
11	Laporan Lartas 11	PIB No. 99209 tanggal 16 Maret 2024	CV. PUTRA SUTEDJO PERKASA	NHI-20/ BC.101/2024	20-Mar- 2024	SBP-30/ BC.10/2024	01-Apr-24	BA-25/ Tegah/ BC.10/2024	01 April 2024	DOUBLE FURNANCE PANEL, DLL	479.774.196,00
12	Laporan Lartas 12	PIB No. 614506 tanggal 27 April 2024	PT. INTERNASIONAL LEATHER WORKS	NHI-26/ BC.101/2024	30-Apr- 2024	SBP-31/ BC.10/2024	30-Apr- 24	BA-26/ Tegah/ BC.10/2024	30 April 2024	GULA	1.133.730.000,00
13	Laporan Lartas 13	PIB No. 671329 tanggal 21 Mei 2024	CV. SEKAWAN MITRA SEHATI	NHI-28/ BC.101/2024	21 -Mei- 2024	SBP-40/ BC.10/2024	29 Mei 2024	BA-27/ Tegah/ BC.10/2024	29 Mei 2024	MERANTI BATU HOUSING COMPONENT (CABLE SUPPORT)	112.378.000,00
14	Laporan Lartas 14	Selain Sarana Pengangkut Konatiner 7x40'	PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES	NHI-30/ BC.101/2024	25 -Mei- 2024	SBP-41/ BC.10/2024	05 Juni 2024	BA-28/ Tegah/ BC.10/2024	05 Juni 2024	PAKAIAN BEKAS BALL PRESS	4.800.000.000,00
15	Laporan Lartas 15	PIB No. 741251 tanggal 08 Juni 2024	PT. ARTHA SERA ABADI	NHI-29/ BC.101/2024	08 - Juni- 2024	SBP-42/ BC.10/2024	13 Juni 2024	BA-29/ Tegah/ BC.10/2024	13 Juni 2024	SILICONE CASE, MOBILE PROTECTION FILM, LENS PROTECTIVE FILM	204.307.587,00
16	Laporan Lartas 16	PIB No. 765811 tanggal 25 Juni 2024	PT. ELO KARSA UTAMA	NHI-32/ BC.101/2024	25 -Jun- 2024	SBP-48/ BC.10/2024	01 Juli 2024	BA-48/ Tegah/ BC.10/2024	01 Juli 2024	PP CONTAINER 102048 SINGLE WRAP, PP CYLINDRICAL TUBE 10 ML 16X100 MM,	833.111.702,00
17	Laporan Lartas 17	PEB nomor 874615 tanggal 26 Juni 2024	CV. LUMBUNG ARTHA SAMUDRA	NHI-33/ BC.101/2024	26 -Jun- 2024	SBP-49/ BC.10/2024	02 Juli 2024	BA-49/ Tegah/ BC.10/2024	02 Juli 2024	KEMPAS SPEADER STEP PRODUK OLAHAN KAYU	516.546.489,00
18	Laporan Lartas 18	PIB nomor 837056 tanggal 31 Agustus 2024	PT. FREEPORIT INDONESIA	NHI-36/ BC.101/2024	31-Jul- 2024	SBP-62/ BC.10/2024	02 Agustus 2024	BA-35/ Tegah/ BC.10/2024	02 Agustus 2024	STTRUCTURE, etc	844.054.152,00
19	Laporan Lartas 19	PEB nomor 729630 tanggal 05 Agustus 2024	CV. BUANA NAGATA ADIGUNA	NHI-37/ BC.101/2024	05-Agt- 2024	SBP-63/ BC.10/2024	09 Agustus 2024	BA-36/ Tegah/ BC.10/2024	09 Agustus 2024	PRODUK OLAHAN KAYU & ROTAN (KEC FURNITURE)	222.300.000,00
20	Laporan Lartas 20	BC 2.3 nomor 600950 tanggal 10 Agustus 2024	PT. ARTHA ADIPERSDA	NHI-54/ BC.101/2024	12-Agt- 2024	SBP-66/ BC.10/2024	13 Agustus 2024	BA-37/ Tegah/ BC.10/2024	13 Agustus 2024	PART OF TOYS ACCESSORIES OF RC CAR	667.181.520,00

NO	NOMOR LAPORAN	NOMOR DOKUMEN	NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN	NHI		SBP		BA PENEGAHAN		JENIS BARANG SESUAI PEMBERITAHAUAN	NILAI BHP (RP)
				NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL		
21	Laporan Lartas 21	BC.2.3 nomor 600950 tanggal 10 Agustus 2024	PT. ARTHA ADIPERSDA	NHI-54/ BC.101/2024	12 -Agt- 2024	SBP-67/ BC.10/2024	14 Agustus 2024	BA-38/ Tegah/ BC.10/2024	14 Agustus 2024	PART OF TOYS ANIMAL GAME SET	508.680.000,00
22	Laporan Lartas 22	BC.3.0 nomor 723064 tanggal 28 September 2024	PT. DAVID JAGUAR GRUP	NHI-56/ BC.101/2024	03-Sep- 2024	SBP-73/ BC.10/2024	09-Sep- 24	BA-41/Tegah/ BC.10/2024	09 September 2024	TABLE, PRODUK OLAHAN KAYU ROTAN	1.500.000.000,00
23	Laporan Lartas 23	BC.2.3 nomor 600950 tanggal 10 September 2024	PT. DAVID JAGUAR GRUP	NHI-57/ BC.101/2024	03-Sep- 2024	SBP-74/ BC.10/2024	09-Sep- 24	BA-42/ Tegah/ BC.10/2024	09 September 2024	TABLE, PRODUK OLAHAN KAYU ROTAN	500.000.000,00
24	Laporan Lartas 24	BC.3.0 nomor 274899 tanggal 08 Oktober 2024	PT. DAFFALINTAS SAMUDERA	NHI-61/ BC.101/2024	12-Okt- 2024	SBP-77/ BC.10/2024	12 Oktober 2024	BA-45/ Tegah/ BC.10/2024	12 Oktober 2024	FURNACE OIL	196.000.000,00
25	Laporan Lartas 25	BC.3.0 nomor 780753 tanggal 18 Oktober 2024	CV. ELANG LINTAS SAMUDRA	NHI-62/ BC.101/2024	19-Okt- 2024	SBP-78/ BC.10/2024	24 Oktober 2024	BA-46/ Tegah/ BC.10/2024	24 Oktober 2024	CT STICK DIFUSER	222.300.000,00
26	Laporan Lartas 26	BC.3.0 nomor 780602 tanggal 18 Oktober 2024	CV. ELANG LINTAS SAMUDRA	NHI-63/ BC.101/2024	19-Okt- 2024	SBP-79/ BC.10/2024	25 Oktober 2024	BA-47/ Tegah/ BC.10/2024	25 Oktober 2024	CT STICK DIFUSER	444.600.000,00
27	Laporan Lartas 27	BC.3.0 nomor 780569 tanggal 18 Oktober 2024	CV. ELANG LINTAS SAMUDRA	NHI-64/ BC.101/2024	19-Okt- 2024	SBP-81/ BC.10/2024	26 Oktober 2024	BA-42/ Tegah/ BC.10/2024	26 Oktober 2024	CT. BLACK STICK DIFUSER	222.300.000,00
28	Laporan Lartas 28	BC.2.0 nomor 173008 tanggal 19 Oktober 2024	PT. ZHONGCHEN NEW ENERGY INDONESIA	NHI-65/ BC.101/2024	19-Okt- 2024	SBP-80/ BC.10/2024	25 Oktober 2024	BA-48/ Tegah/ BC.10/2025	25 Oktober 2024	COLOR ROOF ZINC TYPE:830#	314.303.548,00
29	Laporan Lartas 29	BC.2.0 nomor 188702 tanggal 26 Oktober 2024	PT. SYNERGY ENERGI CAHAYA	NHI-70/ BC.101/2024	26-Okt- 2024	SBP-90/ BC.10/2024	31 Oktober 2024	BA-57/ Tegah/ BC.10/2026	31 Oktober 2024	PAKAIAN DAN AKSESORIS PAKAIAN JADI	5.045.285.982,00
30	Laporan Lartas 30	BC.2.0 nomor 188703 tanggal 26 Oktober 2024	PT. SYNERGY ENERGI CAHAYA	NHI-71/ BC.101/2024	26-Okt- 2024	SBP-83/ BC.10/2024	30 Oktober 2024	BA-50/ Tegah/ BC.10/2024	30 Oktober 2024	PAKAIAN JADI	3.965.414.458,00
31	Laporan Lartas 31	BC.2.0 nomor 665880 tanggal 20 November 2024	PT. JAPARIS JASA UTAMA	NHI-76/ BC.101/2024	20-Nov- 2024	SBP-93/ BC.10/2024	25-Nov- 24	BA-59/ Tegah/ BC.10/2024	25 November 2024	POSTER EXHIBITION DST	251.837.624,00
32	Laporan Lartas 32	BC.2.0 nomor 666660 tanggal 23 November 2024	CV. GLOBAL SARANA MAKHMUR	NHI-77/ BC.101/2024	23-Nov- 2024	SBP-95/ BC.10/2024	29 Nov 24	BA-61/Tegah/ BC.10/2024	29 November 2024	MAKANAN & MINUMAN OLAHAN TOOLS, DST	277.497.115,00
33	Laporan Lartas 33	BC.2.0 nomor 293140 tanggal 10 Desember 2024	PT. GLOBAL SOURCES MATERIAL INTERNATIONAL	NHI-81/ BC.101/2024	10-Des- 2024	SBP-98/ BC.10/2024	13 Desember 2024	BA-64/ Tegah/ BC.10/2024	13 Desember 2024	ACCESS FLOOR SYSTEM	175.637.619,00
34	Laporan Lartas 34	BC.2.0 nomor 299997 tanggal 13 Desember 2024	PT. CHENGUANG PLASTIC PACKAGING INDONESIA	NHI-83/ BC.101/2024	13-Des- 2024	SBP-100/ BC.10/2024	23 Desember 2024	BA-66/ Tegah/ BC.10/2024	23 Desember 2024	PP WOVEN BAG ROLLS DST	618.796.370,00
35	Laporan Lartas 35	BC.2.0 nomor 308556 tanggal 17 Desember 2024	PT. UNIVERS SEWING INDONESIA	NHI-84/ BC.101/2024	17-Des- 2024	SBP-99/ BC.10/2024	20 Desember 2024	BA-65/ Tegah/ BC.10/2024	20 Desember 2024	PADDING CLOTH 75MM X 100M	238.665.000,00

Tingkat akurasi yang tinggi dari NHI yang dihasilkan menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan capaian Sub-IKU Persentase Operasi dan Patroli Penindakan Barang Larangan dan Pembatasan. Keberhasilan penindakan barang kategori larangan dan pembatasan merupakan andil dari tingginya *hitrate* Nota Hasil Intelijen (NHI) dan tim operasi penindakan. Berdasarkan total kegiatan yang dilakukan di atas terdapat beberapa penindakan yang menjadi atensi yaitu penindakan atas pasir zircon, pakaian jadi, dan *ballpress*.

Peran unit vertikal DJBC dan K/L dalam kegiatan koordinasi merupakan faktor penting lainnya dalam pengawasan barang lartas ini. Kemudian, upaya Direktorat P2 dalam mendorong pemanfaatan layanan data eksternal oleh satker melalui kegiatan bimbingan teknis dan asistensi serta pemantauan laporan pelaksanaan pemanfaatan layanan data eksternal sesuai dengan SE-31/BC/2021 juga berjalan dengan optimal. Tidak hanya itu, monitoring evaluasi bersama unit kepatuhan internal terkait pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan barang lartas sesuai INS-02/BC/2022, INS-04/BC/2022 dan/atau INS-06/BC/2022 pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan. Namun, disamping keberhasilan capaian IKU ini, masih terdapat kendala yang perlu diperhatikan untuk tahun mendatang, yaitu:

1. Masih banyaknya *entry-exit point* ilegal di luar kawasan pabean yang menjadi pintu barang lartas. Dalam mengatasi permasalahan ini telah dilakukan koordinasi dengan Subdirektorat Patroli Laut terkait patroli di pesisir timur Sumatera dan perairan lainnya. Selain itu telah dilakukan penguatan sinergi dengan Subdirektorat Intelijen dan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara terkait dengan sinergi dan pendalaman informasi dalam rangka patroli dan operasi penindakan barang lartas.
2. Semakin sedikitnya barang yang termasuk dalam barang lartas. Hal itu membatasi ruang gerak kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan patroli dan operasi penindakan terhadap barang lartas menjadi tidak optimal. Untuk mengatasi hal tersebut maka kegiatan patroli dan operasi penindakan yang dilakukan saat ini mengoptimalkan berdasarkan *targeting*. Hasilnya dapat dilihat pada tahun ini yaitu dari 35 kegiatan penindakan yang

dilakukan, semuanya berasal dari Nota Hasil Intelijen (NHI) dengan tingkat *hit rate* tinggi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kegiatan patroli dan operasi yang didasari pada *targeting* sangat efektif dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang larangan dan pembatasan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada Sub-IKU ini, yaitu:

1. Melaksanakan inventarisasi importir/eksportir yang kedapatan melakukan pemberitahuan pos tarif secara tidak benar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan lartas;
2. Melakukan optimalisasi pemindai container sebagai tools untuk pengawasan dan pelayanan;
3. Melakukan inventarisasi pos tarif HS yang digunakan sebagai pos tarif pelarian secara rutin;
4. Melakukan pertukaran data dan informasi terkait pelarian lartas dengan Ditjen Daglu (Direktorat Impor) dan Ditjen PKTN (Direktorat Tertib Niaga);
5. Melakukan operasi Bersama dengan Ditjen PKTN secara periodik;
6. Melakukan penggalangan informasi kepada asosiasi komoditi strategis;
7. Melakukan kegiatan bimbingan teknis dan asistensi Layanan Data Eksternal secara tematik;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan Layanan Data Eksternal Kemenkeu;
9. Melakukan koordinasi dengan unit vertikal DJBC dan K/L dan melakukan monitoring evaluasi bersama unit kepatuhan internal terkait pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan barang lartas sesuai INS-02/BC/2022, INS-04/BC/2022 dan/atau INS-06/BC/2022;
10. Menyusun strategi penguatan pengawasan di perbatasan darat;
11. Melakukan patroli dan/atau operasi penindakan terhadap barang lartas secara *targeting* dan memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait pengawasan barang lartas;
12. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis Kepabeanan, unit terkait lainnya dan/atau K/L terkait.

Kemudian terkait Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Melaksanakan inventarisasi importir/eksportir yang kedatangan melakukan pemberitahuan pos tarif secara tidak benar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan lartas dan menyampaikan hasil inventarisasinya melalui Nota Dinas dan Nota Informasi kepada pihak internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi CITAC;
2. Melakukan optimalisasi pemindai *container* sebagai *tools* untuk pengawasan dan pelayanan;
3. Melakukan inventarisasi pos tarif HS yang digunakan sebagai pos tarif pelarian secara rutin dan menyampaikan hasil inventarisasinya melalui Nota Dinas dan/atau Nota Informasi kepada pihak internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi CITAC;
4. Melakukan pertukaran data dan informasi terkait pelarian lartas dengan Ditjen Daglu (Dit. Impor) dan Ditjen PKTN (Dit. Tertib Niaga);
5. Melakukan operasi Bersama dengan Ditjen PKTN secara periodik;
6. Melakukan penggalangan informasi kepada asosiasi komoditi strategis;
7. Melakukan kegiatan bimbingan teknis dan asistensi Layanan Data Eksternal secara tematik;
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pemanfaatan Layanan Data Eksternal Kemenkeu;
9. Melakukan koordinasi dengan unit vertikal DJBC dan K/L dan melakukan monitoring evaluasi bersama unit kepatuhan internal terkait pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan barang lartas sesuai INS-02/BC/2022, INS-04/BC/2022 dan/atau INS-06/BC/2022;
10. Menyusun strategi penguatan pengawasan di perbatasan darat;
11. Melakukan patroli dan/atau operasi penindakan terhadap barang lartas secara *targeting* dan memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait pengawasan barang lartas ;
12. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis Kepabeanan, unit terkait lainnya dan/atau K/L terkait.



Sasaran Strategis 3: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	101,27	101,27

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Nilai Kinerja Sasaran Strategis ini adalah sebesar 101,27 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Indeks Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai.

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terdiri atas realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Bahwa target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 320.980.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh triliun sembilan ratus delapan puluh miliar rupiah) sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-17/BC/2024 Tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan Dan Cukai Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Perpres nomor 206 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, target penerimaan DJBC adalah sebesar Rp 296.458.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam triliun empat ratus lima puluh delapan miliar rupiah).

Dengan terbitnya Perpres nomor 206 tahun 2024, target penerimaan DJBC tahun 2024 secara yuridis ditetapkan sebesar target yang tertera pada Perpres nomor 206 tahun 2024.

Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	100	100	100	-	101,27
2023	100	100	100	-	95,41
2022	100	100	100	-	106,27
2021	100	100	100	-	125,24
2020	100	100	100	-	103,57

Pada tahun 2024 IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mendapatkan realisasi sebesar 101,27% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 100% sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 101,27. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dari target Renstra dan Renja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi IKU ini mengalami kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 95,41%.

Tabel 3.63 Trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	23,26% (Rp74,66T)	45,92% (Rp147,41T)	45,92% (Rp147,41T)	69,89% (Rp224,34T)	69,89% (Rp224,34T)	100% (Rp296,46T)	100% (Rp296,46T)	Max / TLK
Realisasi	22,04% (Rp70,73T)	41,81% (Rp134,20T)	41,81% (Rp134,20T)	64,39% (Rp206,7T)	64,39% (Rp206,7T)	101,27% (Rp300,23T)	101,27% (Rp300,23T)	
Capaian	94,75%	91,04%	91,04%	92,12%	92,12%	101,27%	101,27%	
Nilai Kinerja	94,75	91,04	91,04	92,12	92,12	101,27	101,27	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.33 Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

$$\left(\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \right) \times 100\%$$

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp300,23 triliun setara 101,27% dari target. Capaian penerimaan DJBC 2024 dikontribusi oleh masing-masing kinerja komponen penerimaan yang dirinci secara nasional dan per unit eselon II pada tabel berikut:

Tabel 3.64 Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024

(Dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi		Growth (y-o-y, %)	% Capaian2024
			2023	2024		
1	BEA MASUK	52.443,73	50.891,76	52.965,32	4.07	100.99
2	CUKAI	224.523,74	221.851,14	226.371,33	2.04	100.82
	Hasil Tembakau	215.399,69	213.497,77	216.852,27	1.57	100.67
	Ethil Alkohol	141,10	127,92	141,05	10.27	99.96
	MMEA	8.982,95	8.103,90	9.229,01	13.88	102.74
	Denda Adm. Cukai	-	104,24	130,01	24.72	
	Cukai Lainnya	-	17,31	19,00	9.75	
	Plastik	-	0,00	0,00	-	
	MBDK	-	0,00	0,00	-	
3	BEA KELUAR	19.490,53	13.598,17	20.892,37	53.64	107.19
	TOTAL	296.458,00	286.341,08	300.229,03	4.85	101.27
	PPN Impor		255.865,22	274.211,10	7.17	
	PPn BM Impor		7.096,36	6.471,55	-8.80	
	PPH Pasal 22 Impor		69.528,07	73.757,58	6.08	
	Total PDRI lainnya		332.489,65	354.440,22	6.60	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		618.830,73	654.669,25		

Sumber : Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis diolah dari OM SPAN DJPB

Tabel 3.65 Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Per UE II Tahun 2024

No	Satker (UE II)	Target	Bea Masuk s.d Desember			Bea Keluar s.d Desember			Cukai s.d Desember			Total s.d Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Aceh	370.61	352.51	359.99	102.12%	7.25	9.31	128.32%	10.84	11.62	107.16%	370.61	380.92	102.78%
2	Sumut	2,687.63	1,167.07	1,177.79	100.92%	773.48	854.54	110.48%	747.09	756.58	101.27%	2,687.63	2,788.91	103.77%
3	Riau	4,281.89	224.09	231.03	103.10%	4,057.59	4,366.57	107.61%	0.21	2.86	1377.45%	4,281.89	4,600.47	107.44%
4	Kepri	43.06	41.79	43.30	103.63%	0.00	0.00	104.84%	1.28	1.56	121.84%	43.06	44.86	104.17%
5	Sumbagtim	583.21	187.93	191.87	102.10%	395.27	416.42	105.35%	0.01	1.10	16084%	583.21	609.39	104.49%
6	Sumbagbar	1,497.43	559.83	571.35	102.06%	930.52	983.54	105.70%	7.08	14.07	198.80%	1,497.43	1,568.96	104.78%
7	Banten	6,745.12	3,237.32	3,270.18	101.01%	34.67	36.32	104.77%	3,473.14	3,572.42	102.86%	6,745.12	6,878.91	101.98%
8	Jakarta	3,660.87	2,233.06	2,281.47	102.17%	0.00	0.00	-	1,427.82	1,458.77	102.17%	3,660.87	3,740.24	102.17%
9	Jabar	28,550.02	635.78	647.85	101.90%	0.00	0.00	-	27,914.23	27,958.66	100.16%	28,550.02	28,606.48	100.20%
10	Jateng DIY	60,023.77	2,660.82	2,688.29	101.03%	65.44	69.21	105.76%	57,297.51	57,651.27	100.62%	60,023.77	60,408.59	100.64%
11	Jatim I	80,352.58	5,328.39	5,382.93	101.02%	193.28	203.97	105.53%	74,830.92	75,380.71	100.73%	80,352.58	80,967.61	100.77%
12	Jatim II	58,493.55	1,287.41	1,303.37	101.24%	0.00	0.00	-	57,206.13	57,874.68	101.17%	58,493.55	59,178.05	101.17%
13	BNN	5,067.96	328.84	335.33	101.97%	3,442.88	3,607.02	104.77%	1,296.25	1,349.87	104.14%	5,067.96	5,292.23	104.43%
14	Kalbagbar	441.65	73.57	75.11	102.09%	239.85	252.57	105.30%	128.23	129.22	100.78%	441.65	456.90	103.46%
15	Kalbagsei	971.56	51.12	51.12	100.00%	919.15	962.97	104.77%	1.29	6.87	533.66%	971.56	1,020.97	105.09%
16	Kalbagtim	2,078.40	1,198.27	1,207.45	100.77%	878.09	1,065.53	121.35%	2.03	5.48	269.58%	2,078.40	2,278.46	109.63%
17	Sulbagsei	644.21	464.71	471.23	101.40%	79.63	81.27	102.06%	99.87	106.89	107.02%	644.21	659.38	102.36%
18	Sulbagtara	2,079.76	1,891.84	1,935.98	102.33%	146.19	153.16	104.77%	41.73	47.44	113.69%	2,079.76	2,136.59	102.73%
19	Maluku	453.79	453.79	454.39	100.13%	0.00	0.00	-	0.00	0.27	-	453.79	454.66	100.19%
20	Khusus Papua	7,306.34	370.79	372.87	100.56%	6,935.55	7,404.19	106.76%	0.00	0.52	-	7,306.34	7,777.58	106.45%
21	KPU Tj Priok	21,870.88	21,639.17	21,770.20	100.61%	229.61	241.46	105.16%	2.10	2.29	108.99%	21,870.88	22,013.95	100.65%
22	KPU Batam	583.25	385.24	388.65	100.89%	162.01	188.27	116.21%	36.00	37.98	105.49%	583.25	614.90	105.43%
23	KPU Soetta	7,670.44	7,670.37	7,736.99	100.87%	0.07	0.07	104.83%	0.00	0.31	133881%	7,670.44	7,737.37	100.87%

Sumber: Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis diolah dari CEISA DJBC

Kinerja masing – masing komponen penerimaan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Bea Masuk

Realisasi penerimaan Bea Masuk tahun 2024 sebesar Rp53,0 triliun mencapai 101,0 persen dari target 2024. Kinerja Bea Masuk mengalami pertumbuhan sebesar 4,1 persen (yoy), didorong oleh peningkatan nilai impor dan kurs dollar terhadap rupiah.

Nilai impor pada tahun 2024 meningkat 5,3 persen (yoy), namun terjadi penurunan tarif efektif dari tahun 2023 sebesar 1,4% menjadi 1,3% pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan bea masuk dari komoditas utama seperti kendaraan bermotor roda empat atau lebih, suku cadang kendaraan, dan produk baja, serta peningkatan utilisasi FTA (2023: 33,6% dan 2024: 35,7%).

Selain pergerakan impor sebagai tax base perhitungan bea masuk, pergerakan nilai tukar kurs juga turut berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk. Kurs dollar mengalami tren peningkatan rata-rata selama tahun 2024 sebesar 3,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Penerimaan Bea Keluar

Penerimaan Bea Keluar tahun 2024 sebesar Rp20,9 triliun mencapai 107,2 persen dari target 2024. Kinerja penerimaan Bea Keluar tahun 2024 meningkat signifikan 53,6 persen (yoy). Peningkatan signifikan Bea Keluar ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

- a. Peningkatan bea keluar tembaga sebesar 76 persen dibandingkan tahun sebelumnya akibat diberlakukannya relaksasi ekspor komoditas tembaga.
- b. Peningkatan bea keluar produk sawit sejalan dengan tren peningkatan rata-rata harga komoditas sawit di semester 2.

Namun demikian, di tengah meningkatnya harga CPO, volume ekspor untuk produk kelapa sawit mengalami penurunan dari 43,2 juta ton pada tahun 2023 menjadi 35,8 juta ton di tahun 2024, atau sebesar 17,1 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh implementasi kebijakan B35 sehingga sebagian produksi CPO difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar.

Penerimaan bea keluar lainnya dari kayu & kulit, maupun biji kakao juga masing-masing mengalami pertumbuhan 4,6 persen dan 116,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai tahun 2024 sebesar Rp226,4 triliun mencapai 100,8 persen dari target 2024. Penerimaan cukai tumbuh 2,0 persen sebagai dampak kebijakan penyesuaian tarif CHT dan MMEA. Rincian penerimaan cukai per komponen dijelaskan sebagai berikut:

a. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Realisasi penerimaan Cukai HT pada tahun 2024 adalah sebesar Rp216,9T atau 100,7 persen dari target 2024. Kinerja penerimaan Cukai HT tahun 2024 tumbuh 1,6 persen (yoy). Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan Cukai HT tahun 2024 di antaranya:

1. Peningkatan tarif efektif 2,6 persen (yoy) sebagai dampak dari kenaikan tarif CHT, meskipun kenaikannya tidak semaksimal yang direncanakan yakni sebesar 10%.
2. Produksi rokok secara total turun 0,8 persen (yoy) disebabkan penurunan produksi terbesar yang berasal dari pabrikan rokok golongan I sebesar 7 persen (yoy). Namun di sisi lain, produksi dari pabrikan rokok golongan II dan III masih dapat tumbuh positif masing-masing 1,6 persen dan 13,3 persen meskipun belum mampu mendorong kinerja produksi rokok secara keseluruhan karena pabrikan rokok golongan I memiliki share lebih dari 50 persen dari total produksi rokok.

b. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Realisasi penerimaan cukai MMEA tahun 2024 sebesar Rp9,2 Triliun mencapai 102,7 persen dari target 2024. Penerimaan tersebut tumbuh 13,9 persen dari tahun sebelumnya, disebabkan meningkatnya tarif efektif 16,7 persen (yoy). Namun terdapat penurunan produksi MMEA sebesar 2,3 persen (yoy) akibat penurunan produksi MMEA di dalam negeri 1,9 persen dan impor 16,4 persen. Penurunan produksi tersebut juga didorong terutama dari penurunan produksi golongan B dan C.

c. Cukai Etil Alkohol (EA)

Penerimaan cukai EA tahun 2024 sebesar Rp0,14 Triliun atau 99,96% persen dari target 2024. Penerimaan Cukai EA mengalami pertumbuhan 10,3 persen (yoy), disebabkan oleh peningkatan total produksi EA bayar sebesar 10,3 persen (yoy).

d. Penerimaan Cukai lainnya

Realisasi penerimaan cukai lainnya tahun 2024 sebesar Rp0,15T, tumbuh lebih tinggi 22,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan cukai lainnya terdiri dari denda administrasi cukai sebesar Rp0,13T dan pendapatan cukai lainnya berupa pembayaran atas biaya pengganti pencetakan pita cukai sebesar Rp0,02 T

Realisasi penerimaan yang terkumpul dalam 3 jenis penerimaan di atas tidak datang dengan sendirinya melainkan didorong oleh kinerja ekstra (extra effort) yang dilakukan oleh DJBC melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai melalui KEP-206/BC/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024, yang terdiri dari beberapa perwakilan dari setiap direktorat. Tugas utama tim tersebut adalah mengidentifikasi komoditas yang dapat meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta melakukan analisis potensi komoditas yang dapat menambah penerimaan kepabeanan dan cukai.

Selain itu, dalam menjaga pengelolaan basis penerimaan, DJBC telah mengadakan dialog penerimaan untuk mendiskusikan potensi, tantangan, mitigasi, dan evaluasi pelaksanaan Perdirjen Nomor PER-15/BC/2023 guna mendukung tercapainya target penerimaan kepabeanan dan cukai. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan lima kegiatan Dialog Penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dialog Penerimaan Tema Bea Masuk

Dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 di Kantor Pusat DJBC dengan mengundang 2 KPU dan 5 KPPBC penyumbang Bea Masuk terbesar beserta Kantor Wilayah terkait.

2. Dialog Penerimaan Tema Bea Keluar

Dilaksanakan dua kali, yaitu pada tanggal 7 Mei 2024 dengan subtema CPO di Kanwil DJBC Riau, mengundang Direktorat Teknis Kepabeanan, 1 KPU, dan 8 KPPBC penyumbang BK CPO terbesar beserta Kantor Wilayah terkait; serta pada tanggal 28 Juni 2024 dengan subtema Mineral di Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, mengundang Direktorat Teknis Kepabeanan, 3 Kanwil, dan 2 KPPBC penyumbang BK Mineral terbesar.

3. Dialog Penerimaan Tema Cukai

Dilaksanakan dua kali, yaitu pada tanggal 24 s.d. 25 April 2024 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I; dan pada tanggal 26 s.d. 27 Agustus 2024 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY. Peserta yang diundang dalam Dialog Penerimaan Tema Cukai meliputi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, serta 4 Kanwil DJBC, dan 14 KPPBC penyumbang Cukai terbesar.

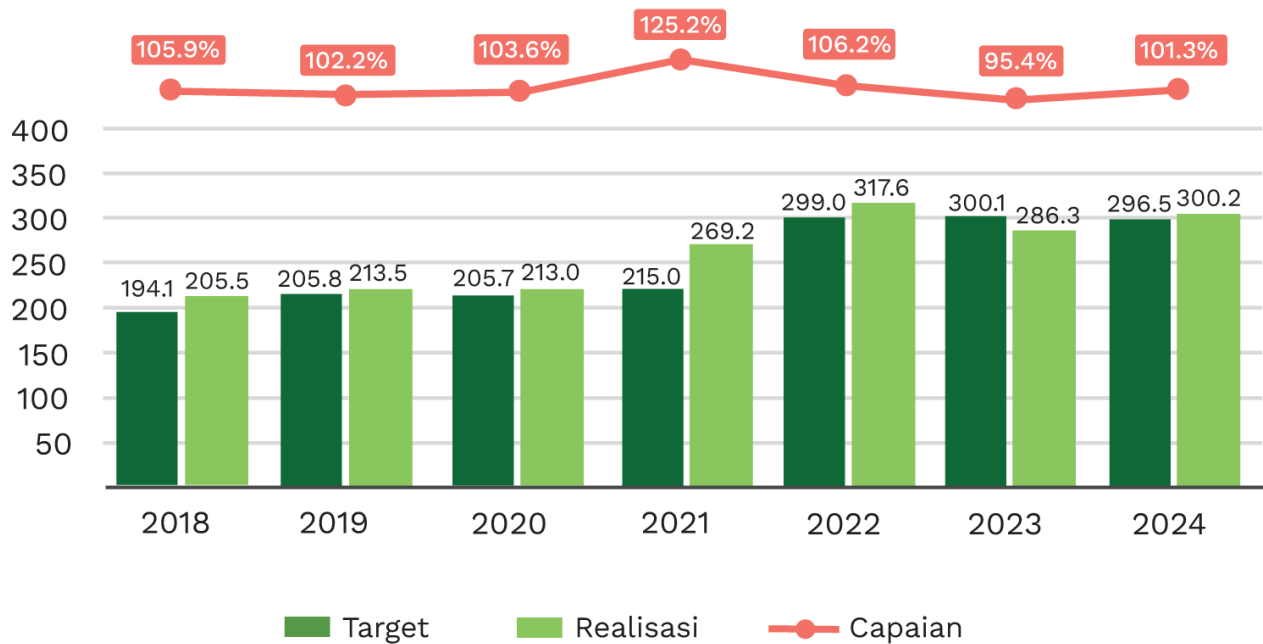
Kinerja penerimaan bea dan cukai selama 6 tahun terakhir mengalami tren yang positif sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.66 Data Realisasi Penerimaan DJBC 2018 s/d 2024 (dalam Triliun Rupiah)

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bea Masuk	39.12	37.53	32.44	39.12	51.08	50.89	52.97
Cukai	159.59	172.42	176.31	195.52	226.66	221.85	226.37
Bea Keluar	6.77	3.53	4.28	34.57	39.82	13.60	20.89
Total	205.47	213.48	213.03	269.21	317.56	286.34	300.23

Sumber data: Laporan Kinerja DJBC

Grafik 3.4 Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2018–2024



Sumber data: Laporan Kinerja DJBC

Dalam pencapaian target IKU persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, terdapat tantangan yang dialami oleh DJBC antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan produksi rokok mencapai -0,8% (yoy) dikontribusi dari penurunan produksi rokok golongan 1 yang turun -7%, meskipun rokok golongan 2 tumbuh 1,6% dan golongan 3 tumbuh 13,3%
2. Penurunan tarif efektif dan peningkatan utilisasi FTA;
3. Perlambatan harga komoditas sawit di awal tahun.(Sem I 2024: USD 816/MT atau turun 7,3% yoy) dan penurunan volume ekspor produk sawit sebesar 17,1 persen (yoy).

DJBC juga telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2024 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong optimalisasi penyerapan pemesanan pita cukai;
2. Menyelenggarakan operasi gempur dan memperkuat publikasi pemberantasan rokok ilegal;
3. Penguatan data intelijen rokok ilegal dengan berkoordinasi bersama pabrik rokok;
4. Penyempurnaan sistem TI dalam pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai;
5. Memperkuat pemeriksaan barang impor dan ekspor;
6. Penguatan pengawasan *post clearance*;
7. Penyempurnaan profiling pengguna jasa;

Selanjutnya beberapa rencana kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mendorong penerimaan negara yang optimal antara lain:

1. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Mendukung kualitas kesehatan masyarakat melalui cukai MBDK dan review kebijakan harga jual eceran produk hasil tembakau;
3. Intensifikasi bea keluar produk sawit dan mineral;
4. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan; dan
5. Penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan *core revenue system*.



Sasaran Strategis 4: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
4a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	97,39%	115,95
4a1-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	95,84%	114,10
4a2-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%	98,04%	116,71
4a3-CP	Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84%	98,31%	117,03

Kepatuhan pengguna layanan terhadap regulasi kepabeanan dan cukai merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengawasan dan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tingginya tingkat kepatuhan mencerminkan keberhasilan DJBC dalam menerapkan kebijakan yang mendukung kepatuhan sukarela serta efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan. Oleh karena itu, pengukuran dan analisis terhadap kepatuhan pengguna jasa menjadi aspek krusial dalam evaluasi kinerja DJBC.

Kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan kepabeanan dan cukai menunjukkan bahwa mayoritas pengguna jasa, seperti importir, pelaku usaha di bidang cukai, dan penerima fasilitas kepabeanan, telah menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Sasaran Strategis ini mencapai 115,95, yang dihitung berdasarkan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: persentase kepatuhan importir, persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai, dan persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan.

IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Adapun sub-IKU yang menjadi komponen dalam perhitungan ini meliputi:

1. Persentase kepatuhan importir, dengan target 84%.
2. Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai, dengan target 84%.
3. Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan, dengan target 84%.

Realisasi IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai pada tahun 2024 berhasil mencapai 97,39%, jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu sebesar 84%, sehingga Nilai Kinerja strategisnya mencapai 115,95. Realisasi IKU ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, yang sebesar 95,88%, serta lebih tinggi dari target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Tabel 3.67 Target dan Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	84%	84%	83%		97,39%
2023	83%	83%	82%	-	95,88%
2022	82%	82%	82%	-	95,57%
2021	81%	81%	80%	-	95,74%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.68 *Trajectory* IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	Max / TLK
Realisasi	94,31%	95,38%	95,38%	96,04%	96,04%	97,39%	97,39%	
Capaian	112,27%	113,55%	113,55%	114,33%	114,33%	115,95%	115,95%	
Nilai Kinerja	112,27	113,55	113,55	114,33	114,33	115,95	115,95	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.34 Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

$$\text{Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai} = \frac{\text{Realisasi Sub IKU 1} + \text{Realisasi Sub IKU 2} + \text{Realisasi Sub IKU 3}}{n}$$

Keterangan:

n : merupakan jumlah SubIKU/komponen sesuai ruang lingkup pada unit kerja

Pendetailan terkait dengan realisasi dan nilai kinerja pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.69 Detail realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2024

No	Sub-IKU	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
1	Persentase Kepatuhan Importir	84%	95,84%	114,10
2	Persentase kepatuhan pengguna Jasa di Bidang Cukai	84%	98,04%	116,71
3	Persentase Kepatuhan Pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84%	98,31%	117,03
Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai		84 %	97,39%	115,95

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sub-IKU-1: 4a1 – CP Persentase Kepatuhan Importir

Realisasi Sub-IKU persentase kepatuhan importir tahun 2024 adalah sebesar 95,84%, melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 84%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 114,10.

Tabel 3.70 Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase kepatuhan Importir

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	84%	-	-	-	95,84%
2023	83%	-	-	-	94,69%

Persentase Kepatuhan Importir diukur dari 2 komponen yaitu:

- Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau *Authorized Economic Operator* (AEO) - (80%)
- Persentase kepatuhan importir jalur merah dan jalur hijau - (20%)

Komponen Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau *Authorized Economic Operator* (AEO) (Bobot 80%)

Mitra Utama Kepabeanan yaitu importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat.

Kriteria kepatuhan pada IKU Kepatuhan AEO yaitu:

- Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
- Melakukan kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:
 - melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- Tidak melakukan dan/atau menyampaikan audit internal atas kondisi dan persyaratan AEO.

Ruang lingkup perusahaan AEO yang dinilai kepatuhannya untuk keperluan penghitungan capaian IKU adalah Perusahaan AEO yang bertindak sebagai Importir.

Jumlah Perusahaan MITA dan/atau Importir AEO:

Apabila terjadi penambahan jumlah perusahaan MITA Kepabeanan dan/atau AEO di tanggal periode triwulan berjalan, maka jumlah MITA Kepabeanan dan/atau AEO yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian IKU adalah jumlah data perusahaan di akhir periode triwulan berjalan.

Komponen Persentase kepatuhan importir jalur merah dan jalur hijau (Bobot 20%)

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian tingkat kepatuhan importir dalam proses pengeluaran barang. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean serta penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang untuk dokumen jalur merah dan penyerahan dokumen tambahan dalam hal terbit Nota Permintaan Dokumen (NPD) untuk dokumen jalur hijau.

Kriteria kepatuhan dokumen jalur merah dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.
 - a. hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - b. hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
Terhitung sejak SPJM
2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.
 - a. hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - b. hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
Terhitung sejak ditetapkan SPJM
3. Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan yang permintaan pejabat dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Ketentuan penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir:

- a) Importir dokumen jalur merah dan hijau dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;
- b) Dokumen yang diperhitungkan dalam capaian IKU adalah dokumen yang terdapat dalam *database* CEISA; dan
- c) Dalam hal pejabat bea dan cukai tidak menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, maka importir tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU.



Adapun *trajectory* Sub-IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.71 Trajectory Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	Max / TLK
Realisasi	94,39%	92,75%	92,75%	94,34%	94,34%	95,84%	95,84%	
Capaian	112,37%	110,42%	110,42%	112,31%	112,31%	114,10%	114,10%	
Nilai Kinerja	112,37	110,42	110,42	112,31	112,31	114,10	114,10	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Pada tahun 2024 Sub-IKU Persentase Kepatuhan Importir mendapatkan realisasi sebesar 95,84% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 84%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 114,10. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi IKU ini mengalami kenaikan dari realisasi sebelumnya sebesar 94,69%.

Formula dalam perhitungan Sub-IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.35 Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir

- a. Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau *Authorized Economic Operator* (AEO) - (80%)

$$= \frac{\sum \text{Importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau AEO yang patuh}}{\sum \text{Importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau AEO yang terdaftar}} \times 100\%$$

- b. Persentase kepatuhan importir jalur merah dan jalur hijau - (20%)

$$= \frac{\sum \text{Importir dokumen jalur merah yang patuh}}{\sum \text{Importir dokumen jalur merah}} \times 95\%$$

$$\frac{\sum \text{Importir dokumen jalur hijau yang patuh}}{\sum \text{Importir jalur hijau}} \times 5\%$$

Realisasi Sub-IKU-1:

$$(\text{Realisasi A} \times 80\%) + (\text{Realisasi B} \times 20\%)$$

Tabel 3.72 Perhitungan detail Nilai Kinerja Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir

Perhitungan Nilai Kinerja IKU "Persentase kepatuhan importir"			
Komponen A (80%)			Realisasi
Importir AEO MITA yang patuh	636	97,10 %	
Importir AEO MITA yang terdaftar	655		
Komponen B (20%)			
Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Realisasi
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	14657	17211	85,16%
Kepatuhan penyerahan PKB	10843	16827	64,44%
Komponen 1: Kepatuhan Importir Jalur Merah	15904	17265	92,12%
Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Realisasi
Komponen 2: Kepatuhan penyerahan NPD	7843	11911	65,85%
Realisasi Komponen B	Komponen 1 (95%)	Komponen 2 (5%)	Realisasi
	87,51%	3,29%	90,80%
Realisasi Sub-IKU			95,84%

Kendala dan hambatan yang dialami dalam pencapaian Sub-IKU ini yaitu:

1. Kepatuhan MITA Kepabeanan (Mitra Utama Kepabeanan) dan/atau Kepatuhan AEO (*Authorized Economic Operator*);
 - a. Masih terdapat unit terkait yang tidak menyampaikan laporan kepatuhan atau rekomendasi pelanggaran MITA Kepabeanan dan AEO kepada Dit. Teknis Kepabeanan;
 - b. Kurangnya komunikasi antara MITA Kepabeanan dan/atau AEO dengan *Client Coordinator* dan/atau *Client Manager*;
 - c. Tugas dan fungsi *Client Coordinator* MITA Kepabeanan dan *Client Manager* AEO pada Kantor Pabean belum optimal dalam rangka *monitoring* terhadap MITA Kepabeanan dan AEO.
2. Kepatuhan importir Jalur merah dan hijau dalam proses pengeluaran barang
 - a. Kepatuhan importir jalur hijau untuk menyerahkan dokumen tambahan atas terbitnya NPD dan penyerahan PKB oleh importir jalur merah masih tergolong rendah
 - b. PPK yang melaksanakan kewajiban kepabeanan sebagai kuasa importir menyampaikan bahwa data yang diterima dari importir cukup lama, sehingga penyerahan dokumen pabean kepada pejabat bea dan cukai terhambat
 - c. Penyerahan PKB melalui sistem yang tergolong masih baru

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada Sub-IKU ini, yaitu:

1. Telah dilakukan rekap data pelanggaran dari unit terkait.
2. Telah diterbitkan Surat Peringatan, Surat Permintaan Tindak Lanjut Perbaikan, dan Surat Pembekuan Perusahaan
3. Melakukan sosialisasi kepada Perusahaan AEO dan MITA kepabeanan serta Importir jalur merah dan jalur hijau.
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke perusahaan AEO dan MITA kepabeanan dan Kantor Pelayanan
5. Melakukan rekap data pelanggaran dari unit terkait
6. Memberikan surat peringatan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kepatuhan MITA Kepabeanan dan AEO
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan *Tools* dalam penegakan Kepatuhan MITA dan AEO menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan Capaian IKU Kepatuhan MITA Kepabeanan dan AEO selama tahun 2024;
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terjadi akibat kurangnya jumlah pegawai jika dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang ada, salah satu bentuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi berdasarkan manajemen risiko;
 - c. Keterbatasan Anggaran terjadi akibat dari efisiensi dan/atau pemotongan sejumlah anggaran yang terjadi hampir pada seluruh kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi, salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan dukungan teknologi dan informasi dalam kegiatan

penegakan kepatuhan MITA Kepabeanan dan AEO (contoh: melaksanakan kegiatan *monitoring*, evaluasi, asistensi, bimbingan kepatuhan, dan/atau sosialisasi menggunakan *Zoom/MS Teams*);

- d. Keterbatasan *Tools* yang digunakan dalam penegakan kepatuhan MITA Kepabeanan dan AEO antara lain dikarenakan aplikasi pendukung untuk melakukan Analisa data *monitoring* dan evaluasi masih terpisah-pisah, sedangkan salah satu upaya penyelesaiannya adalah dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai aplikasi dan melakukan analisis manual menggunakan aplikasi *tableau* dan sejenisnya.

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kepatuhan Jalur Merah dan Jalur Hijau

Dengan adanya penyerahan dokumen pabean melalui sistem, pengguna jasa yang semula harus membawa dokumen *hardcopy* untuk disampaikan kepada petugas bea dan cukai dapat meminimalisir waktu tersebut menjadi penyerahan menggunakan *softcopy*.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Rencana Aksi ke depan Kepatuhan MITA Kepabeanan dan AEO

- a. Melakukan penguatan tugas dan fungsi *Client Coordinator* dan/atau *Client Manager*;
- b. Meningkatkan komunikasi antara AEO dan MITA Kepabeanan dengan DJBC baik Kantor Pusat, *Client Manager* maupun *Client Coordinator* guna meningkatkan pemahaman di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
- c. Memberikan sanksi kepada MITA Kepabeanan dan AEO yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminta tindak lanjut perbaikan yang dilakukan atas pelanggaran tersebut;
- d. Melakukan asistensi dan peninjauan lapangan dalam rangka *monitoring* dan evaluasi kepada MITA Kepabeanan dan AEO;
- e. Melakukan internalisasi/*forum group discussion* (FGD) kepada pihak internal DJBC terkait *monitoring* dan evaluasi MITA Kepabeanan dan AEO;
- f. Melakukan dan meningkatkan kegiatan bimbingan, asistensi, dan sosialisasi secara berkala kepada perusahaan MITA Kepabeanan.

2. Rencana Aksi ke depan Kepatuhan Jalur Merah dan Jalur Hijau

- a. Melakukan *monitoring* agar penyampaian dokumen melalui sistem pada kantor pelayanan dapat berjalan optimal.

Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam pencapaian IKU Kepatuhan MITA Kepabeanan dan AEO ini dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi seperti penyampaian data dan dokumen melalui email dan penggunaan aplikasi *Zoom/MS Teams*, hal ini tentu menjadi sebuah inovasi karena kemudahan yang diberikan dapat dirasakan oleh semua pihak baik laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, bahkan lansia dan ibu hamil serta menyusui.
2. Penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas, lansia, dan ibu hamil serta menyusui pada hampir semua kantor pelayanan dan Kantor Pusat Bea dan Cukai.

Sub-IKU-2: 4a2-CP Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

Pada tahun 2024 Sub-IKU Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai mendapatkan realisasi sebesar 98,04% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 84%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 116,71. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi IKU ini mengalami kenaikan dari realisasi sebelumnya sebesar 96,45%.

Tabel 3.73 Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	84%	-	-	-	98,04%
2023	83%	-	-	-	96,45%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* Sub-IKU-2 Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.74 *Trajectory* Sub IKU-2 Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	Max / TLK
Realisasi	99,97%	97,90%	97,90%	98,21%	98,21%	98,04%	98,04%	
Capaian	119,02%	116,54%	116,54%	116,92%	116,92%	116,71%	116,71%	
Nilai Kinerja	119,02	116,54	116,54	116,92	116,92	116,71	116,71	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai diukur dengan dua komponen yaitu kepatuhan pengusaha barang kena cukai (BKC) dan kepatuhan pengguna fasilitas cukai.

Komponen I: Kepatuhan pengusaha BKC

Pengusaha BKC adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Kepatuhan pengusaha BKC diperoleh dari hasil penelitian dan pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai serta tingkat pengenaan surat tagihan di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKU ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022.

Komponen kepatuhan pengusaha BKC diukur berdasarkan 2 unsur sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan *monitoring* pengusaha BKC
 - a. *Monitoring* kepatuhan pengusaha BKC dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan lapangan secara fisik menggunakan lembar *monitoring* kepatuhan.
 - b. Lembar *monitoring* memuat penelitian dan pemeriksaan atas kesesuaian data perizinan NPPBKC, penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai, pelaporan penyaluran BKC dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai.
 - c. Pengusaha BKC dikategorikan “Patuh” apabila hasil *monitoring* menghasilkan score minimal 85 (nilai maksimal 100).
 - d. Kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap 150 pengusaha BKC dengan sebaran jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC ditentukan secara *stratified random sampling* oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - e. Distribusi jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC pada masing-masing unit organisasi di lingkungan DJBC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar *monitoring* disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - f. Laporan hasil *monitoring* disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan memuat lampiran dokumen pendukung berupa surat tugas *monitoring*, berita acara hasil *monitoring* dan lembar *monitoring*.
2. Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai
 - a. Tolak ukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC atas pengenaan surat tagihan di bidang cukai bertujuan untuk membandingkan jumlah pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan di bidang cukai dengan total pengusaha BKC di bawah wilayah pelayanan dan pengawasan unit organisasi terkait.
 - b. Surat tagihan di bidang cukai yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah STCK-1.
 - c. STCK-1 yang menjadi dasar perhitungan capaian IKU ini meliputi kondisi:
 - i. sanksi administrasi berupa denda (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran di bidang cukai yang menghasilkan sanksi administrasi berupa denda).
 - ii. utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penundaan atau pembayaran berkala).

Komponen II: Kepatuhan pengguna fasilitas cukai

Pengguna fasilitas cukai yang diukur dalam IKI ini adalah pengguna fasilitas pembebasan cukai. Pembebasan cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

Kepatuhan pengguna fasilitas cukai diperoleh dari hasil penelitian dan pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai serta tingkat pengenaan surat tagihan di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKI ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019.

Kepatuhan pengguna fasilitas cukai diukur berdasarkan 2 unsur sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan *monitoring* pengguna fasilitas cukai
 - a. *Monitoring* kepatuhan pengguna fasilitas cukai dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan lapangan secara fisik menggunakan lembar *monitoring* kepatuhan.
 - b. Lembar *monitoring* memuat penelitian dan pemeriksaan atas kesesuaian data perizinan pembebasan, kesesuaian barang hasil akhir, kesesuaian jumlah dan jenis Barang Kena Cukai (BKC) etil alkohol, kepatuhan penyelenggaraan pencatatan, kepatuhan pelaporan persediaan/penggunaan BKC dengan fasilitas pembebasan dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai.
 - c. Pengguna fasilitas cukai dikategorikan “Patuh” apabila hasil *monitoring* menghasilkan score minimal 85 (nilai maksimal 100).
 - d. Pengguna fasilitas cukai diukur terhadap 100 pengguna fasilitas cukai dengan sebaran jumlah, jenis dan entitas/nama pengguna fasilitas cukai ditentukan secara *stratified random sampling* oleh

Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.

- e. Distribusi jumlah, jenis dan entitas/nama pengguna fasilitas cukai pada masing-masing unit organisasi di lingkungan DJBC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar monitoring disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- f. Laporan hasil *monitoring* disampaikan kepada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dengan memuat lampiran dokumen pendukung berupa surat tugas *monitoring*, berita acara hasil *monitoring* dan lembar *monitoring*.

2. Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai

- a. Tolak ukur tingkat kepatuhan pengguna fasilitas cukai atas pengenaan surat tagihan di bidang cukai bertujuan untuk membandingkan jumlah pengguna fasilitas cukai yang tidak dikenai surat tagihan di bidang cukai dengan total pengguna fasilitas cukai di bawah wilayah pelayanan dan pengawasan unit organisasi terkait.
- b. Surat tagihan di bidang cukai yang diperhitungkan dalam capaian IKI ini adalah STCK-1. STCK-1 yang menjadi dasar perhitungan dalam capaian IKI ini adalah sanksi administrasi berupa denda (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran di bidang cukai yang menghasilkan sanksi administrasi berupa denda).

Formula dalam perhitungan Sub-IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.36 Sub IKU-2 Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

Komponen I:

$$\frac{\sum \text{Pengusaha BKC yang patuh}}{\sum \text{Pengusaha BKC yang dilakukan monitoring}} \times 80\%$$

$$\frac{\sum \text{Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan}}{\sum \text{Total pengusaha BKC}} \times 20\%$$

Keterangan *):

Akumulasi jumlah pengguna fasilitas cukai yang telah dilakukan *monitoring* oleh unit organisasi s.d. periode berjalan.

Komponen II

$$\frac{\sum \text{Pengguna fasilitas cukai yang patuh}}{\sum \text{Pengguna fasilitas cukai yang dilakukan monitoring}} \times 80\%$$

$$\frac{\sum \text{Pengguna fasilitas cukai yang tidak dikenai surat tagihan}}{\sum \text{Total pengguna fasilitas cukai}} \times 20\%$$

Keterangan *):

Akumulasi jumlah pengguna fasilitas cukai yang telah dilakukan *monitoring* oleh unit organisasi s.d. periode berjalan.

Realisasi SubIKU-2

$$= (\text{KOMPONEN I} \times 50\%) + (\text{KOMPONEN II} \times 50\%)$$

Berikut detail perhitungan realisasi Sub-IKU yang terdiri dari komponen kepatuhan pengusaha BKC dan komponen penilaian pengguna fasilitas cukai:

Tabel 3.75 Realisasi kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2024

No.	Wilayah Pengawasan	Jumlah PBKC Dimonitoring	Sampel Masuk	Patuh	Tidak Patuh	% Patuh	Populasi PBKC	Terkena STCK
1	KPPBC TMP B MEDAN	4	4	4	0	100%	213	0
2	KPPBC TMP A TANGERANG	8	8	8	0	100%	247	4
3	KPPBC TMP A JAKARTA	10	10	10	0	100%	1080	4
4	KPPBC TMP A MARUNDA	10	10	10	0	100%	535	1
5	KPPBC TMP A BEKASI	5	5	5	0	100%	149	3
6	KPPBC TMP A BOGOR	7	7	7	0	100%	116	4
7	KPPBC TMP A BANDUNG	9	9	9	0	100%	315	4
8	KPPBC TMC KUDUS	10	10	10	0	100%	215	9
9	KPPBC TMP B SURAKARTA	6	6	5	1	83%	79	4
10	KPPBC TMP A SEMARANG	9	9	9	0	100%	215	6
11	KPPBC TMP A PASURUAN	10	10	10	0	100%	164	10
12	KPPBC TMP C MADURA	8	8	8	0	100%	266	20
13	KPPBC TMP B SIDOARJO	9	9	9	0	100%	374	15
14	KPPBC TMC MALANG	10	10	9	1	90%	184	17
15	KPPBC TMC KEDIRI	7	7	6	1	86%	66	1
16	KPPBC TMP C BLITAR	8	8	8	0	100%	109	2
17	KPPBC TMP C JEMBER	6	6	6	0	100%	54	2
18	KPPBC TMP A DENPASAR	9	9	9	0	100%	1667	3
19	KPPBC TMP C PARE PARE	5	5	5	0	100%	33	0
JUMLAH		150	150	147	3	98,00%	6081	109
Persentase PBKC Patuh = 98%							98,21%	
Realisasi		98,04%						

Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

Dari 150 pengusaha BKC yang dimonitor, 147 pengguna jasa di bidang cukai yang patuh. Indeks kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai yang dimonitor ini diukur pada 19 (sembilan belas) wilayah pengawasan sesuai dengan tabel di atas.

Sementara itu, berikut rekapitulasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2024 yang diukur berdasarkan 18 (delapan belas) wilayah pengawasan.

Tabel 3.76 Realisasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2024

No.	Wilayah Pengawasan	Jumlah PF Dimonitoring	Sampel Masuk	Patuh	Tidak Patuh	% Patuh	Populasi PF	Terkena STCK
1	KPPBC TMP B MEDAN	4	4	4	0	100%	9	0
2	KPPBC TMP MERAK	4	4	4	0	100%	13	0
3	KPPBC TMP A TANGERANG	12	12	12	0	100%	91	2
4	KPPBC TMP A JAKARTA	6	6	5	1	83%	33	0
5	KPPBC TMP A MARUNDA	4	4	4	0	100%	23	0
6	KPPBC TMP A BEKASI	9	9	9	0	100%	35	5
7	KPPBC TMP CIKARANG	4	4	4	0	100%	14	0
8	KPPBC TMP A BOGOR	10	10	10	0	100%	67	1
9	KPPBC TMP A PURWAKARTA	4	4	4	0	100%	12	0
10	KPPBC TMP A BANDUNG	4	4	4	0	100%	28	0
11	KPPBC TMP B SURAKARTA	5	5	5	0	100%	23	0
12	KPPBC TMP A SEMARANG	5	5	5	0	100%	33	0
13	KPPBC TMP B YOGYAKARTA	4	4	4	0	100%	7	0
14	KPPBC TMP B PASURUAN	4	4	4	0	100%	15	0
15	KPPBC TMP B GRESIK	4	4	3	1	75%	15	1
16	KPPBC TMP B SIDOARJO	9	9	9	0	100%	63	0
17	KPPBC TMC MALANG	4	4	4	0	100%	3	0
18	KPPBC TMC KEDIRI	4	4	4	0	100%	6	0
JUMLAH		100	100	98	2	98%	490	9
			98,00%				98,16%	
Realisasi		98,03%						

Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

Realisasi Sub-IKU Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai :

$$= (50\% \times \text{Realisasi Komponen I}) + (50\% \times \text{Realisasi Komponen II})$$

$$= (50\% \times 98,04\%) + (50\% \times 98,03\%)$$

$$= 98,04\%.$$

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC dalam mencapai target ini yaitu Pengusaha BKC yang telah ditetapkan sebagai target yang harus diukur tingkat kepatuhannya, kedapatan sudah dicabut / tidak memiliki kegiatan di bidang cukai pada saat akan dilakukan kegiatan pengukuran tingkat kepatuhan.

Keberhasilan dalam mencapai target persentase kepatuhan pengusaha BKC tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai untuk memastikan terwujudnya kepatuhan pengusaha BKC di antaranya :

1. optimalisasi kegiatan pemeriksaan melalui pemantauan pelaksanaan SE-25/BC/2020 tentang Pedoman Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik HT
2. pemantauan tingkat kepatuhan pengusaha BKC melalui analisis data Pelanggaran administrasi cukai dengan database pengusaha BKC

Pada tahun 2025, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai berencana untuk kembali melaksanakan kegiatan serupa untuk memastikan tercapainya target persentase kepatuhan pengusaha BKC. Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Melakukan optimalisasi kegiatan pemeriksaan;
2. Melakukan pemantauan tingkat kepatuhan pengusaha BKC melalui analisis data Pelanggaran administrasi cukai dengan database pengusaha BKC.

Sub-IKU-3: 4a3-CP Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan

Kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan sangat ditekankan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjaga standar dan kualitas fasilitas yang telah diterima. Kepatuhan ini sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024 Sub-IKU Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan mendapatkan realisasi sebesar 98,31% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 84%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 117,03. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi IKU ini mengalami kenaikan dari realisasi sebelumnya sebesar 96,50%..

Tabel 3.77 Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	84%	-	-	-	98,31%
2023	83%	-	-	-	96,50%

Tabel 3.78 Trajectory Sub IKU-3 Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	Max / TLK
Realisasi	88,55%	95,50%	95,50%	95,56%	95,56%	98,31%	98,31%	
Capaian	105,42%	113,69%	113,69%	113,76%	113,76%	117,03%	117,03%	
Nilai Kinerja	105,42	113,69	113,69	113,76	113,76	117,03	117,03	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Pengusaha penerima fasilitas kepabeanan yang diukur kepatuhannya adalah pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat (Pengusaha KB) dan pengusaha penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Pengusaha KITE).

1. Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Kepatuhan pengusaha KB merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 65/PMK.04/2021, (2) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-9/BC/2021, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-6/BC/2023.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

- a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditable* (ERNA).

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A butir 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 6/BC/2023.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji *checklist* pada setiap pelaksanaan *monitoring* umum periode penilaian kepatuhan.

- b. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan *Outward Manifes*.

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.79 Ketentuan Rekonsiliasi PEB dan *Outward Manifes*

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon: 1. Petugas 2. Gate 3. Dokumen dan Semua Kontainer	Berdasarkan informasi FL Rekon: 1. - 2. Tidak Rekon Oleh Petugas 3. Dokumen

Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai”, setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan “Sesuai”, maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya “Sesuai”. Data yang diperbandingkan adalah terhadap seluruh elemen data sebagaimana ketentuan terkait rekonsiliasi ekspor.

Permintaan keterangan dari Perusahaan KB atas rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai” menggunakan naskah dinas formal, keterangan yang disampaikan dari perusahaan harus disertai dokumen pendukung ekspor berupa B/L atau AWB, *packing list*, dan/atau *invoice*.

Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan November s.d. Desember tahun sebelumnya, dan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya.

Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan

$$\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%$$

c. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*.

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*.

Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory* nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan).

Data yang diukur adalah data PEB pada bulan November s.d. Desember tahun sebelumnya, dan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

2. Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diukur dalam IKU ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE Pengembalian.

Pengusaha KITE Pembebasan adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pengusaha KITE Pengembalian adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Kepatuhan pengusaha KITE merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 145/PMK.04/2022, (2) PMK Nomor 149/PMK.04/2022, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-5/BC/2023.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KITE berdasarkan 3 komponen berikut:

a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency*, *Responsibility*, *Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar monitoring umum sebagaimana lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 5/BC/2023.

Pengusaha KITE yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan “Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya” berdasarkan analisis pada setiap pelaksanaan *monitoring* umum periode penilaian kepatuhan.

b. Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT).

Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa BCLKT merupakan kewajiban dari pengusaha KITE Pembebasan atas PIB yang akan jatuh tempo. Pengusaha KITE Pembebasan dikategorikan patuh apabila penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara tepat waktu (sebelum jatuh tempo).

Komponen ini hanya dihitung terhadap pengusaha KITE Pembebasan, dengan perhitungan kepatuhan dilakukan untuk tiap-tiap perusahaan yang memiliki kewajiban pada periode pelaporan (per *quarter*).

c. Pemenuhan Kualitas BCLKT

Kualitas BCLKT yang diukur dalam IKU ini adalah kualitas dari data dan informasi yang terdapat dalam dokumen BCLKT, kualitas tersebut merupakan valid dan benarnya data dan informasi yang dicantumkan.

Pengecekan terhadap validitas dan kebenaran data dan informasi BCLKT dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan data pembanding yang terdapat di dalam aplikasi CEISA maupun *IT Inventory* Perusahaan, serta data dan informasi pendukung lainnya.

Pengusaha KITE yang diukur dalam komponen ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE pengembalian. Pengusaha KITE dikategorikan patuh apabila BCLKT berkualitas (valid dan benar data dan informasi yang dicantumkan) sehingga disetujui atau diterima.

Perhitungan kepatuhan dilakukan untuk tiap-tiap pengusaha KITE yang mengajukan BCLKT pada periode pelaporan (per *quarter*), dengan poin kualitas BCLKT sebagai berikut:

Tabel 3.80 Perhitungan Poin Kualitas BCLKT

No.	Keputusan Terhadap BCLKT Setelah Dilakukan Pengecekan Sebagaimana Ketentuan (Validitas dan Kebenaran)	Poin Kualitas*
1.	Diterima	1
2.	Diperbaiki	0,8
3.	Ditolak	0

*) Terhadap BCLKT yang diputuskan untuk diperbaiki, setelah diperbaiki oleh perusahaan diputuskan untuk diterima, maka poin yang diakui terhadap BCLKT tersebut adalah poin tertinggi, yaitu 1.

Formula dalam perhitungan Sub-IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.37 Sub IKU-3 Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan

1. Kepatuhan Pengusaha KB

a. Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA (50%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang diawasi}} \times 100\%$$

b. Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi (30%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (Target kesesuaian hasil rekonsiliasi)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$$

c. Pemenuhan akurasi *IT Inventory* (20%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory yang akurat)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$$

Realisasi A:

$$(\text{Realisasi 1} \times 50\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 20\%)$$

2. Kepatuhan Pengusaha KITE

a. Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA (50%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KITE yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang diawasi}} \times 100\%$$

b. Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT) – Bobot 20%

$$\frac{\sum \% \text{Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)*}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT}}$$

*) Penjumlahan dari setiap Perusahaan KITE terkait, dengan perhitungan tiap-tiap perusahaan:

$$\frac{\sum \text{BCLKT yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{BCLKT yang wajib disampaikan (merujuk jatuh tempo PIB)}} \times 100\%$$

c. Pemenuhan Kualitas BCLKT (Bobot 30%)

$$\frac{\sum \% \text{Kepatuhan Perusahaan KITE (penyampaian BCLKT yang berkualitas)*}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang mengajukan BCLKT}}$$

*) Penjumlahan dari setiap Perusahaan KITE terkait, dengan perhitungan tiap-tiap perusahaan:

$$\frac{\sum \text{Poin BCLKT yang diajukan}}{\sum \text{BCLKT yang diajukan}} \times 100\%$$

Realisasi B:

$$(\text{Realisasi 1} \times 50\%) + (\text{Realisasi 2} \times 20\%) + (\text{Realisasi 3} \times 30\%)$$

Realisasi SubIKU-3:

$$= (\text{Realisasi A} \times 50\%) + (\text{Realisasi B} \times 50\%)$$

Berikut detail perhitungan realisasi sub-*IKU* yang terdiri dari komponen Kepatuhan Pengusaha KB dan dari komponen Kepatuhan Pengusaha KITE.

Pada tahun 2024 perusahaan Kawasan Berikat yang menjadi objek pengukuran adalah seluruh perusahaan Kawasan Berikat yang berada di lingkungan pengawasan 19 Kantor berikut:

Tabel 3.81 Realiasi komponen kepatuhan pengusaha KB

Kantor	ΣKB Patuh Pemenuhan	ΣKB Diawasi	ΣKB Sesuai Rekonsiliasi	ΣKB dengan IT Akurat	ΣKB Ekspor Langsung	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Realisasi Q4
	a	b	c	d	e	(a/b)*50%	(c/e)*30%	(d/e)*20%	1+2+3
Bekasi	187	187	115	115	115	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Bogor	113	113	101	101	111	50,00%	27,30%	18,20%	95,50%
Bandung	51	54	52	50	52	47,22%	30,00%	19,23%	96,45%
Cikarang	71	71	45	44	45	50,00%	30,00%	19,56%	99,56%
Purwakarta	124	126	115	118	118	49,21%	29,24%	20,00%	98,44%
Semarang	123	123	104	104	114	50,00%	27,37%	18,25%	95,61%
Pasuruan	46	46	46	46	46	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Surakarta	75	77	68	62	68	48,70%	30,00%	18,24%	96,94%
Sidoarjo	45	46	45	45	45	48,91%	30,00%	20,00%	98,91%
Marunda	50	52	49	49	49	48,08%	30,00%	20,00%	98,08%
Tangerang	98	102	70	71	73	48,04%	28,77%	19,45%	96,26%
Jakarta	32	34	14	28	28	47,06%	15,00%	20,00%	82,06%
Merak	7	7	5	5	5	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Cirebon	34	34	26	26	26	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Kudus	29	29	26	23	27	50,00%	28,89%	17,04%	95,93%
Yogyakarta	22	22	17	22	22	50,00%	23,18%	20,00%	93,18%
Gresik	24	24	24	22	24	50,00%	30,00%	18,33%	98,33%
Medan	37	37	37	37	37	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Pekanbaru	9	9	7	7	7	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Realisasi	1177	1193	966	975	1012	49,33%	28,64%	19,27%	97,23%

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Pada tahun 2024 perusahaan KITE yang menjadi objek pengukuran adalah seluruh perusahaan KITE yang berada di lingkungan pengawasan 5 Kantor Wilayah berikut:

Tabel 3.82 Realisasi komponen kepatuhan perusahaan KITE

Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA (Bobot 50%)		Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT) (Bobot 20%)					Pemenuhan Kualitas BCLKT (Bobot 30%)					%
Kantor	Σ Perusahaan KITE yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)	Σ Perusahaan KITE aktif diawasi	Σ BCLKT yang disampaikan tepat waktu	Σ BCLKT yang wajib disampaikan (merujuk jatuh tempo PIB)	Σ% Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)	Σ Perusahaan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT	Poin BCLKT yang diajukan	BCLKT yang diajukan	Σ%Kepatuhan Perusahaan KITE (penyampaian BCLKT yang berkualitas)	Σ Perusahaan KITE aktif yang mengajukan BCLKT		
Kanwil Jakarta	72	72	585	587	3086%	31	1301	1318	7073%	72	99,38%	
Kanwil Banten	35	35	197	202	2257%	23	215	215	3100%	31	99,63%	
Kanwil Jawa Barat	45	45	1241	1283	3835%	40	1241	1269	3905%	40	98,46%	
Kanwil Jawa Tengah	39	39	258	258	2300%	23	266	266	2600%	26	100,00%	
Kanwil Jawa Timur I	50	50	556	557	2696%	27	1014	1014	4800%	48	99,97%	
Realisasi	241	241	2837	2887	14174%	144	4037	4082	21478%	217	99,38%	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

$$\begin{aligned}\text{Realisasi Sub-IKU 3} &= \text{Realisasi A} \times 50\% + \text{Realisasi B} \times 50\% \\ &= 97,23\% \times 50\% + 99,38\% \times 50\% = 98,31\%\end{aligned}$$

Dalam pemenuhan Sub-IKU-3 terdapat kendala yang dihadapi oleh DJBC yaitu kurang akuratnya *IT Inventory*. Adapun kegiatan dalam mendukung tercapainya target pada Sub-IKU ini, yaitu:

1. Melaksanakanmonsus hilirisasi nikel di wilayah Kanwil DJBC Sulbagsel
2. Melakukan pembahasan *coaching clinic* hasil audit atas perusahaan penerima fasilitas KITE.
3. Melakukanmonsus pada perusahaan fasilitas KB di wilayah Jabar, Jateng dan wilayah lainnya.
4. Menerbitkan INS-1/BC/2024 tentang Pelaksanaan *Monitoring* dan Peningkatan Pengawasan terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas TPB
5. Monev KITE (PT Utaliya) di Tangerang, Cikarang, Bogor dan beberapa wilayah lainnya.
6. Asistensi implementasi prosedur pengembalian BM untuk KITE pada PT Gloster Furniture dan PT Sampoerna Indonesia Sembilan
7. Pembahasan kepailitan perusahaan KB.
8. Penguatan *monitoring* dan pengawasan TPB serta monsus ke perusahaan penerima fasilitas kepabeanean Daelim Indonesia, SI-Heart, Gerbang Teknologi di Cikarang
9. Internalisasi pelaksanaan INS-1/BC/2024 dan rakorsus tema fasilitas TPB (minerba)
10. Audiensi dan asistensi dengan Asosiasi Pengusaha KB terkait probis KB
11. Pembahasan kebijakan pengeluaran barang deadstock dan pengenaan BMTP atas barang hasil produksi KB
12. Pembinaan *auditee* terkait tindak lanjut *feedback* laporan hasil audit (*coaching clinic*)

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pencapaian IKU ini diantaranya melakukan sosialisasi/FGD/Sharing Session pada perusahaan KB dan KITE serta melakukan monitoring dan evaluasi baik monitoring umum maupun monitoring khusus terhadap perusahaan KB dan KITE.

Sasaran Strategis 5: Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	95	116,5	120

Formulasi kebijakan merupakan perumusan suatu kebijakan di bidang fiskus sebagai salah satu wujud tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi baik secara ekspansif (meningkatkan output perekonomian) maupun secara kontraktif (mengurangi output perekonomian), sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu nilai kinerja regulasi prioritas.

5a-N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Dalam rangka mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II yang bertugas sebagai Konseptor/Prakarsa agar berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara, maka dibuatlah IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.

IKU ini mengukur dan menilai proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi prioritas. Peraturan tersebut terdiri RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024. Berikut adalah penjelasan terkait masing-masing komponen:

Tabel 3.83 Komponen Usulan Regulasi

Tahun	Realisasi
Komponen A	RUU Prolegnas Prioritas
Komponen B	RPP/RPerpres Usulan Baru
Komponen C	RPMK/RKMK Kebijakan (Formil dan Materil)
Komponen D (RPP/RPerpres Diluar Progsun)	1. RPP/Rperpres Izin Prakarsa 2. RPP/Rperpres Luncuran

Penjelasan:

Tabel 3.84 Rincian Masing-masing komponen usulan regulasi

Komponen A RUU Prolegnas Prioritas			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Proses PAK	Tersedianya Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian dan terselenggarakannya rapat PAK	85	Naskah Akademik, Draft RUU dan Scan SK-PAK, undangan rapat, dan notulensi rapat pembahasan
Selesai PAK	Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa telah menyampaikan ND kepada Menteri Keuangan dalam rangka permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham	100	Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L terkait dan Nota Dinas Eselon I untuk memintakan pengharmonisasian RUU
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Surat Undangan dan Notulensi Rapat Harmonisasi
Proses Permohonan Penetapan	Tersampainya RUU kepada Presiden/ Telah Ditetapkan	120	Scan surat Menteri penyampaian ke Presiden yang telah Ditetapkan
Note : dalam hal terdapat perubahan inisiasi, dan pelaksanaan sudah maksimal, dapat diberikan nilai maksimal (120)			

Komponen B			
RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
PAK	Tersedianya <i>draft</i> awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	80	<i>Draft</i> RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	90	<i>Draft</i> RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	100	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat Harmonisasi
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden atau PP dan/atau Perpres yang telah Ditetapkan

Komponen C						
RPMK/RKMK Kebijakan						
1. Formil (Bobot 50%)						
RPMK				RKMK Kebijakan		
No	Target Kegiatan	Nilai		No	Target Kegiatan	Nilai
1	Pembahasan Internal dan atau pembahasan dengan Unit terkait	45		1	Pembahasan Internal dan atau pembahasan dengan Unit terkait	45
2	Pembahasan yang melibatkan Biro Hukum atau s.d. selesai harmon	65		2	Pembahasan yang melibatkan Biro Hukum atau s.d. proses legal <i>drafting</i> Biro Hukum	65
3	Permohonan Penetapan atau s.d. proses perundangan	85		3	Permohonan penetapan atau s.d. proses penetapan	85
4	Selesai diundangkan	100		4	Selesai ditetapkan	100
Rata-rata Nilai Tahapan = Total Nilai Tahapan / Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan						
Mendorong setiap Unit melakukan <i>meaningfull participation</i> pada setiap Pembentukan RPMK/RKMK Kebijakan. <i>Meaningfull participation</i> dalam hal ini tidak hanya sebatas melibatkan pengguna PMK/KMK, namun pembahasan dengan unit terkait/ publikasi pada <i>website</i> /medsos dapat diartikan sebagai <i>meaningfull participation</i> .						

Kegiatan/ Tahapan	Frekuensi	Nilai	Data Dukung
Terdapat <i>Meaningful Participation</i>	dilakukan 1x	100	Undangan, Notula / SS Website/Medsos <i>Meaningful Participation</i>
	dilakukan > 1x	120	
Rata-rata Nilai MP = Σ Total Nilai MP PMK/KMK Kebijakan / Σ PMK/KMK Kebijakan			
Dalam hal Unit belum terdapat RPMK/RKMK Kebijakan yang selesai diundangkan/ditetapkan, nilai realisasi komponen C adalah nilai formil tahapan penyusunan			
Realisasi Formil RPMK/RKMK Kebijakan = (Rata-rata Nilai Tahapan+Rata rata Nilai MP) / 2			

2. Materil* (Bobot 40%)			
2.a. Simplifikasi Regulasi (Bobot 70%)**			
Indeks Simplifikasi Jumlah		Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain***	
Jumlah PMK/ KMK yang dicabut	Indeks	Jenis Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain*	Indeks
Cabut >2	120	Simplifikasi Probis:	
		Penggunaan Sistem Elektronik	120
Cabut = 2	100	Efektivitas dan atau Efisiensi Anggaran	120
2.b. Adanya Catatan/Koreksi Wakil Menteri Keuangan (Bobot 30%)		Pengurangan Waktu Pemrosesan	110
Besaran persentase regulasi yang mendapatkan catatan/koreksi Wakil Menteri pada saat proses penetapan pada periode tertentu		Penyederhanaan Mekanisme/Administrasi	110
Persentase	Nilai Indeks	Pelimpahan Wewenang	110
0%	120	Simplifikasi Tujuan Lain***:	
0 < 50%	110	Tujuan Lain : EODB	120
>50%	100	Tujuan Lain: PEN	110
Catatan : "Bicarakan dengan saya" dikecualikan dari perhitungan.		Realisasi Simplifikasi Regulasi = (Realisasi Indeks Simpli Jumlah) + (Realisasi Indeks Simpli Probis dan Tujuan Lain) / 2	
Realisasi Adanya Catatan/Koreksi Wamen = Σ Indeks Catatan/Koreksian Wamen / Σ Regulasi yang diajukan penetapan		Realisasi Indeks Simpli Jumlah = Σ Indeks PMK/KMK Kebijakan mengandung Simplifikasi Jumlah / Σ PMK/KMK Kebijakan yang mengandung simplifikasi jumlah	

Realisasi Materil RPKM/RKMK = (Nilai Realisasi Simplifikasi Regulasi x 70%) + (Nilai Realisasi Adanya Catatan Wamen x 30%)	Realisasi Simpli Probis dan/atau tujuan lainnya = $\sum$ Indeks PMK/KMK Kebijakan yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain / $\sum$ PMK/KMK Kebijakan yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain
* Dalam hal hanya terdapat 1 Sub Komponen pada Komponen Materil PMK/KMK, nilai Realisasi Materil PMK/KMK = nilai sub komponen tsb	
** Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis/Tujuan Lain, maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya yang tersedia dalam perhitungan.	
*** Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan.	

3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian PMK/KMK Program Perencanaan/KT/NON* (Bobot 10%)			
3.a. Indeks Ketepatan Waktu (Bobot 80%)		3.b. Indeks Jumlah Perubahan Target Waktu Program Perencanaan (Bobot 20%)	
Waktu Penyelesaian	Indeks	Banyaknya Perubahan Target Waktu RPMK/RKMK Program Perencanaan	Indeks
Selesai sebelum target waktu	120	tidak ada perubahan target	120
Sesuai target waktu/termasuk kategori Kumulatif Terbuka	100	1x perubahan target	100
Selesai s.d. 1 bulan setelah target waktu	90	2x perubahan target	90
Selesai lebih dari 1 bulan s.d. 2 bulan setelah target waktu	80	=>3x perubahan target	80
Selesai lebih dari 2 bulan s.d. 3 bulan setelah target waktu	70	Kualitas Ketepatan Waktu = ((Indeks Ketepatan Waktu x bobot 80%) + (Indeks Perubahan Target x bobot 20%))	
Selesai lebih dari 3 bulan setelah target waktu/ Non Perencanaan	60	Indeks Ketepatan Waktu = Σ Indeks Ketepatan Waktu PMK/KMK Kebijakan / Σ PMK/KMK Kebijakan yang ditetapkan	
Indeks Perubahan Target = Σ Indeks Perubahan Target PMK/KMK Kebijakan Program Perencanaan yang ditetapkan x / Σ PMK/KMK Kebijakan Program Perencanaan yang ditetapkan			
* Dalam hal hanya terdapat 1 Sub Komponen pada Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian PMK/KMK Kebijakan, nilai Realisasi = nilai sub komponen tsb			

D. RPP/RPerpres di Luar Progsun			
RPP dan/atau RPerpres Luncuran			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	85	Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampaiannya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	95	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya proses harmonisasi	100	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampaiannya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	110	Scan surat penyampaian ke Presiden/PP atau Perpres yang telah Ditetapkan
RPP dan/atau RPerpres Izin Prakarsa			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
PAK	Tersedianya <i>draft</i> awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	85	Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	95	Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampaiannya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	100	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat Harmonisasi
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampaiannya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden atau PP dan/atau Perpres yang telah Ditetapkan

Realisasi IKU tahun 2024 adalah sebesar 116,5 dan angka ini sudah melampaui target sebesar 85. RPKM/RKMK yang menjadi perhitungan IKU berjumlah 13 Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2024, target IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah 85.

Nilai kinerja regulasi prioritas menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024. RPKM/RKMK yang menjadi perhitungan IKU berjumlah 13 Peraturan Menteri Keuangan. Realisasi IKU ini adalah sebesar 116,5, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 85. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dibandingkan target yang tercantum dalam Renstra dan Renja.

Tabel 3.85 Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target		Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)		
2024	85	100	86,5	-	116,5

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Nilai kinerja regulasi prioritas dapat **dilihat pada** tabel berikut:

Tabel 3.86 *Trajectory* IKU nilai kinerja regulasi prioritas tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	40	60	60	80	80	95	95	Max / TLK
Realisasi	97,65	107,90	107,90	111,6	111,6	116,5	116,5	
Capaian	244,12	179,83	179,83	186,13	186,13	122,63	122,63	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.38 IKU Kinerja Regulasi Prioritas

Komponen A

$$\frac{\sum \text{Nilai Indeks RUU}}{\sum n. \text{RUU}} \times \text{bobot}$$

Komponen B

$$\frac{\sum \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}}{n. \text{RPP/RPerpres}} \times \text{bobot}$$

Komponen C

$$= ((\text{Sub Komponen Formil} \times 50\%) + (\text{Sub Komponen Materil} \times 40\%) + (\text{Sub Komponen Ketepatan Waktu} \times 10\%)) \times \text{bobot}$$

Komponen D

$$= \frac{(\sum \text{Nilai Indeks RUU}) / n_{\text{RUU}} \times \text{bobot} \text{ atau } (\sum \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres})}{n. \text{RPP/RPerpres}} \times \text{bobot}$$

Catatan :

nRUU = Jumlah RUU

nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/Rperpres

nRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan

Komponen	Pembobotan					
A	30%	-	40%	60%		
B	30%	40%	-	40%		
C	40%	60%	60%	-		
Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres yang menjadi prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun (Komponen D), maka pembobotannya menjadi:						
Komponen	Pembobotan					
A	25%	-	30%	-	70%	-
B	25%	30%	-	-	-	70%
C	40%	50%	50%	70%	-	-
D	10%	20%	20%	30%	30%	30%

Catatan :

- Dalam hal dalam satu tahun, hanya terdapat satu komponen, realisasi IKU ini = realisasi komponen tersebut.
- Dalam hal terdapat arahan Wakil Menteri/Menteri/Pembina Penyusunan Regulasi Prioritas (BPHN) terkait RUU / RPP / Rperpres / RPMK / RKMK Kebijakan diberhentikan / ditunda penyusunannya, objek dapat dikeluarkan dari perhitungan IKU ini.

Berikut adalah rincian realisasi IKU nilai kinerja regulasi prioritas:

Tabel 3.87 Detail Realisasi IKU nilai kinerja regulasi prioritas

NO	KOMPONEN	DJBC
A	RUU	
	Total Indeks	
	Jumlah RUU	
	Nilai Komponen A	
B	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks	
	Jumlah RPP/RPERPRES	
	Nilai Komponen B	
C	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
1	Formil	
a	Progress Penyusunan	
	Total Nilai Progress Penyusunan	1760,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	15,0
	Rata-rata Nilai Progress	117,3
b	Meaningfull Participation	
	Total Nilai MP	1560,0
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan	13,0
	Rata-Rata Nilai MP	120,0
	Nilai Formil	118,7
2	Materil	
a	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simpli Jumlah	460,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	4,0
	Nilai Simplifikasi Jumlah	115,0
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	1520,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	13,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	116,9
	Nilai Simplifikasi Regulasi	116,0
b	Catatan/Koreksi Wamen	
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	13,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen	120,0
	Nilai Materil	117,2
3	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian	
a	Indeks Ketepatan Waktu	
	Total Indeks Ketepatan Waktu	1340,0
	Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan	13,0
	Nilai Ketepatan Waktu	103,1
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu	
	Total Indeks Perubahan Waktu	1350,0

	Jumlah RPKM/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	13,0
	Nilai Perubahan Waktu	103,8
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	103,2
	Nilai RPKM/RKMK Kebijakan	116,5
	REALISASI	116,5
	TARGET	95
	CAPAIAN	122,3
	NILAI KINERJA	120,0

Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai IKU tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Unit teknis mengusulkan PMK di luar progsun pada tahun berjalan;
2. Unit teknis mengajukan peraturan yang belum final dibahas oleh unit internal mereka terutama terkait substansi Peraturan tersebut;
3. Masih perlunya koordinasi dengan unit lain dan atau instansi lain terkait substansi Peraturan tersebut;
4. Unit teknis menyerahkan berkas yang kurang lengkap kepada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan sehingga menghambat proses legal drafting.

Adapun extra effort yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target IKU adalah dengan menyelenggarakan workshop “Koordinasi Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada bulan Januari 2024 yang mengundang unit-unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku unit pengusul, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum, dan akademisi dari Universitas Indonesia.

Tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rapat bersama Unit Pengusul dan Biro Hukum untuk menentukan peraturan-peraturan yang masuk dalam progsun;
2. Melaksanakan kegiatan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
3. Mengikuti Konsinyering terkait peraturan;
4. Memberikan rekomendasi dalam penyusunan Peraturan;
5. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengusul dan Biro Hukum terkait penyusunan peraturan, Sekretariat Kabinet terkait izin prinsip Presiden, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait harmonisasi dan pengundangan peraturan;
6. Menghadiri FGD Standardisasi Format Kajian Dan Analisis Kebijakan Untuk Penyusunan Regulasi.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat bersama Unit teknis dan Biro Hukum untuk menentukan peraturan-peraturan yang akan masuk dalam progsun;
2. Melakukan monitoring terkait progres penyusunan peraturan yang disampaikan kepada Unit Eselon II pengusul;
3. Memberikan rekomendasi dalam rangka penyusunan peraturan baik secara formal maupun informal;
4. Menyelenggarakan workshop terkait penyusunan peraturan di lingkungan DJBC;
5. Memfasilitasi kegiatan harmonisasi peraturan.

Sasaran Strategis 6: Pelayanan dan Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program	85%	102,71%	120
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	114%	114

Pelayanan yang optimal adalah pemberian pelayanan secara prima, profesional dan berkualitas yang berfokus pada kepuasan masyarakat atas layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan. Penggalian potensi penerimaan yang optimal bertujuan untuk menjawab kebutuhan entitas bisnis yang menginginkan proses bisnis perpajakan yang sederhana, cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong potensi penerimaan yang optimal dengan tetap menjaga efektivitas pengawasan.

Nilai Kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 117 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu

1. Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program*
2. Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor.

6a-CP Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program*

Joint Program adalah sebuah inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai unit eselon I di Kementerian Keuangan guna meningkatkan optimalisasi penerimaan negara serta efisiensi proses bisnis di berbagai sektor. Program ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2017 dalam rangka mendukung agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaannya mencakup berbagai bentuk kerja sama, seperti *joint analysis*, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis data perpajakan dan kepabeanan; *joint audit*, yang memungkinkan pemeriksaan bersama untuk mengurangi potensi penghindaran pajak dan kepabeanan; serta *joint collection*, yang berfokus pada peningkatan efektivitas penagihan piutang negara. Selain itu, terdapat juga *joint investigation*, yang memperkuat sinergi dalam penanganan kasus perpajakan dan kepabeanan; *joint intelligence*, yang mengoptimalkan pertukaran informasi dan data intelijen fiskal; *secondment*, yang memungkinkan pertukaran pegawai antarunit guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; serta integrasi proses bisnis dan teknologi informasi, yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi layanan dan meningkatkan interoperabilitas sistem antarunit. Dengan adanya *Joint Program*, diharapkan tercipta sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Realisasi IKU di tahun 2024 sebesar 102,71% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dan Renja DJBC. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dengan selisih sebesar 2,05%.

Tabel 3.88 Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Realisasi
		Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	85%	-	85%	-	102,71%
2023	85%	-	83%	-	100,66%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.89 *Trajectory* IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%	Max / TLK
Realisasi	34,72%	65,90%	65,90%	88,76%	88,76%	102,71%	102,71%	
Capaian	231,46%	188,29%	188,29%	147,93%	147,93%	120,83%	120,83%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini terdiri dari 2 komponen besar yaitu persentase keberhasilan pelaksanaan 6 pokja joint operasional dan persentase keberhasilan pelaksanaan joint proses bisnis dan IT:

Formula 3.39 Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* Tahun 2024

$$(\text{Rata – rata penyelesaian 6 Pokja Joint Program} \times 60\%) + (\% \text{ penyelesaian Joint Proses Bisnis dan IT} \times 40\%)$$

Pendetailan dari formula tersebut yaitu:

1. **Persentase keberhasilan pelaksanaan 6 Pokja joint operasional (bobot 50%), meliputi:**

a. **Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Analysis*:**

Parameter pengukuran:

- 1) Persentase Penyelesaian *Joint Analysis*
 - a) Penyelesaian *Joint Analysis* (bobot 70%)

Formula 3.40 Penyelesaian WP dalam DSAB (Penyelesaian *Joint analysis*)

$$\frac{\sum \text{WP /WB dalam DSAB yang dapat ditindaklanjuti} \times \text{bobot tindak lanjut}}{\sum \text{WP /WB dalam DSAB yang valid}}$$

Bobot Tindak Lanjut			
DJP	DJBC	DJA	Bobot
Realisasi Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Realisasi Penerimaan	1,2
Dalam Pengawasan / Usul Pemeriksaan / Usul Bukti Permulaan	Notul / Penul / Audit	Penagihan / Rekomendasi	1
SP2DK Terbit / Selesai Tanpa Realisasi	Rekomendasi	-	0,8
LHA Terbit	LATT Terbit	LHA Terbit	0,5

b) *Success rate* (bobot 30%)

Formula 3.41 Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (*Success rate*)

$$\frac{\sum \text{indeks success rate atas potensi DSAB}}{\sum \text{WP dalam DSAB yang selesai ditindaklanjuti}}$$

Proporsi Perhitungan	
Carry Over	40%
Tahun Berjalan	60%

Success Rate	Indeks
Success Rate $\geq$ 30%	1
20% $\leq$ Success Rate < 30%	0,75
10% $\leq$ Success Rate < 20%	0,5
Success Rate < 10%	0,25

b. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint audit*;

Parameter pengukuran:

- 1) Nilai Penyelesaian Penugasan (Bobot 40%)

Formula 3.42 Nilai Penyelesaian Penugasan *Joint Audit*

$$\frac{(\sum \text{LHA/LHP yang selesai} \times 50\%) + (\text{LJA yang selesai} \times 50\%)}{\sum \text{Outstanding ST} + \sum \text{ST tahun berjalan} - \sum \text{ST belum jatuh tempo yang LJAny belum ditetapkan} - \sum \text{ST pemeriksaan yang dibatalkan}}$$

- 2) Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit, dihitung setelah LJA selesai. (Bobot 40%)

Formula 3.43 Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit

$$\frac{\sum \text{Indeks total tagihan ketetapan}}{\sum \text{Joint Audit yang selesai}}$$

No	Indeks Total Tagihan dari Ketetapan (Rupiah)	
1	Indeks 1	$x \geq 5.000.000.000$
2	Indeks 0,75	$1.000.000.000 \leq x < 5.000.000.000$
3	Indeks 0,50	$500.000.000 \leq x < 1.000.000.000$
4	Indeks 0,25	$100.000.000 \leq x < 500.000.000$
5	Indeks 0	$x < 100.000.000$

- 3) Realisasi penagihan *Joint Audit* (Bobot 20%)

Formula 3.44 Realisasi penagihan *Joint audit*

$$\frac{\sum \text{Indeks realisasi penagihan Joint Audit}}{\sum \text{ketepatan penagihan Joint Audit}}$$

*) ketepatan penagihan Nov dan Des tidak sebagai pembagi

No	Indeks realisasi penagihan	
1	Indeks 1	$x \geq 30\%$
2	Indeks 0,75	$20\% \leq x < 30\%$
3	Indeks 0,50	$10\% \leq x < 20\%$
4	Indeks 0,25	$5\% \leq x < 10\%$
5	Indeks 0	$x < 5\%$

c. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Investigation;

Parameter pengukuran:

- 1) Persentase penyelesaian *joint investigation* (Bobot 40%)

Formula 3.45 Persentase penyelesaian *joint investigation*

$$\frac{\sum \text{DSIB yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Target Penyelesaian DSIB *})}$$

Target Penyelesaian DSIB adalah sebesar 50% dari jumlah WP dalam DSIB yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa rata-rata kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun

- 2) Kualitas tindak lanjut analisis WB *targeting* (bobot 60%)

Formula 3.46 Persentase kualitas tindak lanjut analisa WB *targeting*

$$\frac{\sum \text{WB targeting yang selesai ditindaklanjuti} \times \text{bobot jenis tindak lanjut}}{\sum \text{WB targeting yang selesai ditindaklanjuti}}$$

Jenis Tindak Lanjut	Bobot	Keterangan
Penerbitan SPRIN-Bukper (DJP)/Penelitian (DJBC)	1	-
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Tindak Lanjut Penghentian karena Pasal 8 Ayat (3) UU KUP/Penyidikan, SPRIN-Penyidikan, atau sanksi administrasi	1,2	Pemeriksaan Bukper ditindaklanjuti dengan Penyidikan/Penghentian karena Pasal 8 Ayat (3); Penelitian ditindaklanjuti dengan Penyidikan/Sanksi Administrasi
Berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian Penyidikan dengan skema ultimatum remedium	1,3	-

d. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Collection.

Parameter Pengukuran:

Penyelesaian WP/PJ/PU dalam Daftar Sasaran Kegiatan Penagihan Bersama (DSKPB) *Joint Collection* 100% *carry over* tahun sebelumnya. Parameter pengukuran pokja ini sebagai berikut:

- 1) Tindak Lanjut *Joint Collection* (50%)

Formula 3.47 Tindak Lanjut *Joint Collection*

$$\frac{\text{Realisasi Pembahasan Wajib Pajak/Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Joint Collection}}{\text{Target Pembahasan Wajib Pajak/Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Joint Collection}} \times 50\% + \frac{\text{Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak/Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Joint Collection}}{\text{Target Tindak Lanjut Wajib Pajak/Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Joint Collection}} \times 50\%$$

Realisasi Pembahasan Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang (WP/PJ/PU) *Joint Collection* adalah jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang yang dibahas dalam sebuah kegiatan untuk mencairkan tunggakan pajak. Kegiatan ini berisi aktivitas terkait *profiling* Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur, penelusuran aset Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur dan rencana tindakan penagihannya yang dilakukan bersama antara DJP, DJBC, dan DJKN. Kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat, Berita Acara, atau Nota Dinas.

Target Pembahasan Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang adalah jumlah Wajib Pajak/ Pengguna Jasa/ Penanggung Utang yang direncanakan untuk dilakukan pembahasan tahun 2024, sesuai dengan jumlah WP/PJ/PU yang ditetapkan dalam DSKPB 2024.

Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang *Joint Collection* adalah jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak Pengguna Jasa/Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur yang sudah dilakukan tindakan penagihan baik berupa Surat Teguran/Surat Himbauan, Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Pencegahan, Penyanderaan atau tindakan penagihan pendukung seperti Pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Pemblokiran Akses Kepabeaan, Pembatasan/Pemblokiran Layanan Publik, konseling dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Pengguna Jasa/Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur dalam rangka pencairan utang. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri di masing-masing unit eselon I (DJP, DJBC, atau DJKN) maupun bersama.

Target Tindak Lanjut Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang *Joint Collection* adalah jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak Pengguna Jasa/Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur yang ditetapkan sebagai target untuk dilakukan tindakan penagihan tahun 2024. sesuai dengan jumlah WP/PJ/PU yang ditetapkan dalam DSKPB 2024.

1) Success Rate (Bobot 50%)

Formula 3.48 Success Rate Tindak Lanjut *Joint Collection*

$$\frac{\text{Realisasi Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan}}{\text{Target Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan}} \times 100\%$$

Realisasi Tindakan *Joint Collection* menghasilkan pencairan adalah jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang yang ditindaklanjuti dengan Tindakan *Joint Collection* dalam DSKPB, ada pembayaran dan/atau pelunasan.

Target Tindakan *Joint Collection* menghasilkan pencairan adalah jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang yang diputuskan untuk menjadi target di tahun 2024 dalam DSKPB. Jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang 2024 didasarkan pada data historis *success rate* tahun 2021, 2022, dan 2023.

Success rate tahun 2020 sebesar 30%

Success rate tahun 2021 sebesar 70% (70% berasal dari WP dalam DSKPB 2021 sebanyak 259 WP yang menghasilkan pembayaran dan/atau pelunasan 181 Wajib Pajak, sehingga *success rate*-nya sebesar 181 WP : 259 WP x 100% = 70%), sehingga rata-rata *success rate* tahun 2020 dan 2021 sebesar (30% + 70%) : 2 = 50%.

Success rate tahun 2022 sebesar 72% (72% berasal dari WP dalam DSKPB 2022 sebanyak 152 WP yang menghasilkan pembayaran dan/atau pelunasan 110 Wajib Pajak, sehingga *success rate*-nya sebesar 110 WP : 152 WP x 100% = 72%), sehingga rata-rata *success rate* tahun 2020, 2021, dan 2022 sebesar (30% + 70% + 72%) : 3 = 57%.

Success rate tahun 2023 sebesar 80% (137,5% berasal dari WP dalam DSKPB 2023 sebanyak 69 WP yang menghasilkan pembayaran dan/atau pelunasan 55 Wajib Pajak, sehingga *success rate*-nya sebesar 55 WP : 69 WP x 100% = 137,5%), sehingga rata-rata *success rate* tahun 2021, 2022, dan 2023 sebesar (70% + 72% + 80%) : 3 = 74%.

Jadi untuk tahun 2024 ditetapkan Target Tindakan *Joint Collection* yang menghasilkan pencairan sebesar 74% x jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang dalam DSKPB tahun 2024.

e. Persentase Keberhasilan *Joint Intelligence*

Parameter pengukuran

1) Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut Daftar Sasaran Intelijen Bersama (DSIjB) (Bobot 90%)

Formula 3.49 Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut DSIjB

$$\frac{\sum \left(\frac{\text{Bobot Tahapan Penyelesaian}_{(n)} \times \text{Jumlah DSIjB Tahun Berjalan yang Ditindaklanjuti s.d. Tahapan Penyelesaian}_{(n)}}{0,8 \times \text{Jumlah DSIjB Ditetapkan di Tahun Berjalan}} \right)}{1}$$

No	Jenis tindak lanjut dalam LHAIB	Akumulasi Bobot	Kumulatif Take Last Known
1	Penerbitan SPRIN KIP / Surat Tugas Intelijen	10%	
2	Puldatin Awal	30%	
3	Analisis dan Pembahasan Bersama	55%	
4	Giat Lapangan	90%	
5	Penyusunan Laporan (LHAIB dan Lap Pelaksanaan JI)	100%	

2) Pelaporan Tindak Lanjut DSIJB (Bobot 10%)

Formula 3.50 Tindak Lanjut Joint Intelligence

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Laporan Tindak Lanjut DSIJB (LHAIB)}}{\text{Jumlah DSIJB Carry Over + DSIJB Tahun Berjalan}}$$

Laporan Tindak Lanjut DSIJB berupa Laporan Hasil Analisis Intelijen Bersama (LHAIB) yang diterbitkan di tahun berjalan atas tindak lanjut dari DSIJB Carry Over dari tahun sebelumnya dan DSIJB yang ditetapkan di tahun berjalan.

f. **Persentase Keberhasilan Secondment**
Kategori Capaian

No	Tahap	Persentase Capaian
1.	Tahap Persiapan	30%
2.	Tahap Pembekalan	50%
3.	Tahap Pelaksanaan	70%
4.	Tahap <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	90%
5.	Tahap Pelaporan Secondment	100%

Laporan atas pelaksanaan Secondment dianggap tepat waktu apabila disampaikan paling lambat pada Triwulan IV 2024.

2. **Persentase keberhasilan pelaksanaan joint proses bisnis dan TI (bobot 40%)**

Parameter Pengukuran:

- a. Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait *Joint* Proses Bisnis dan TI (bobot 50%)

Kriteria Penyelesaian:

Diukur dengan penyelesaian peraturan dan/atau dasar pendukung terkait *Joint* Proses Bisnis dan TI

Formula 3.51 Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan TI

$$\frac{\text{Peraturan/dasar pelaksanaan yang telah ditetapkan}}{\text{Peraturan/dasar pelaksanaan yang direncanakan}}$$

Indeks Penilaian:

Tahapan	Indeks
Penyusunan konsep	0,25
Pelaksanaan FGD	0,5
Cosign konsep	0,75
Pengesahan kajian/peraturan	1

- b. Pelaksanaan *Monitoring* dan *Evaluasi*, *Pilotting* dan/atau Implementasi *Joint* Proses Bisnis dan TI (bobot 50%)

Kriteria Penyelesaian:

Diukur dengan laporan pelaksanaan *monitoring* dan *evaluasi*, *pilotting* dan/atau implementasi integrasi proses bisnis.

Formula 3.52 Pelaksanaan *Monev*, *Piloting* dan/atau Implementasi *Joint* Proses Bisnis dan TI

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis}}{\text{Target Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis}}$$

Indeks Penilaian:

Tahapan	Indeks
Perencanaan	0,5
Pelaksanaan	0,75
Pelaporan <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i>	1
<i>Pilotting</i>	1
Implementasi nasional	1,2

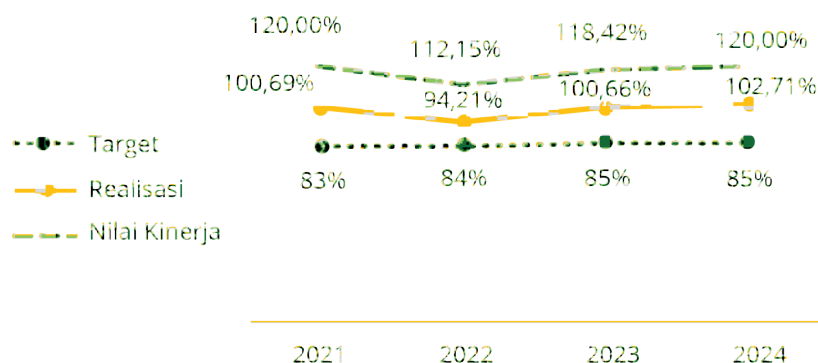
Realisasi capaian IKU ini, dapat didetailkan per-pokja sebagai berikut:

Tabel 3.90 Perhitungan realisasi IKU persentase keberhasilan pelaksanaan joint program

	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Perhitungan Realisasi	% Komponen	Nilai Kinerja
1	Joint Operasional					
a	Joint Analysis					
i	Persentase penyelesaian Joint Analysis Carry Over	109,33%	40%	43,73%		
ii	Persentase penyelesaian Joint Analysis DSA tahun berjalan	92,33%	60%	55,40%		
	Total Joint Analysis			99,13%		
b	Joint Audit					
i	Nilai Penyelesaian Penugasan	100,00%	40%	40,00%		
ii	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit, dihitung setelah LJA selesai	92,86%	40%	37,14%		
iii	Realisasi penagihan Joint Audit	90,63%	20%	18,13%		
	Total Joint Audit			95,27%		
c	Joint Investigasi					
i	Persentase penyelesaian Joint Investigasi	133,33%	40%	53,33%		
ii	Kualitas Penyelesaian Joint Investigasi	115,00%	60%	69,00%		
	Total Joint Investigasi			122,33%		
d	Joint Collection					
i	Tindak Lanjut Joint Collection	95,08%	50%	47,54%		
ii	Success Rate	95,65%	50%	47,83%		
	Total Joint Collection			95,37%		
e	Joint Intelligence					
i	Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut DSIB	110,50%	90%	99,45%		
ii	Pelaporan Tindak Lanjut DSIB	55,22%	10%	5,52%		
	Total Joint Intelligence			104,97%		
f	Secondment					
i	Persentase keberhasilan secondment	100,00%	100%	100,00%		
	Total Secondment			100,00%		
	Total Rata-rata Komponen 1			102,84%		
2	Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi					
a	Penyusun regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan IT	100,00%	50,00%	50,00%		
b	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan <i>Evaluasi</i> , <i>Piloting</i> dan/atau Implementasi <i>Joint</i> Proses Bisnis dan IT	105,00%	50,00%	52,50%		
	Total Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi/Komponen 2			102,50%		
	TOTAL NILAI KINERJA IKU JOINT PROGRAM					102,71%

Berikut ini adalah perbandingan capaian IKU *Joint Program* untuk periode 2021–2024.

Grafik 3.5 Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint program* 2021–2024



Sumber data: Direktorat Audit Kepabeanian dan Cukai

Terlihat pada grafik di atas bahwa terjadi kenaikan Nilai Kinerja sebesar 2 poin dari 118% di 2023 menjadi 120% di 2024, dengan target yang sama yaitu 85%. Realisasi pelaksanaan *joint program* pada tahun 2024 adalah yang tertinggi selama periode tahun 2021–2024.

Secara komprehensif, realisasi dari tiap-tiap kelompok kerja *joint program* per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Joint Operasional* (bobot 60%) terealisasi 102,70% dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - a. *Joint Analysis* 98,27%
 - b. *Joint Audit* 95,27%
 - c. *Joint Investigasi* 122,33%
 - d. *Joint Collection* 95,37%
 - e. *Joint Intelligence* 104,97%
 - f. *Secondment* 100%
2. *Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi* (bobot 40%) terealisasi 102,50%
 Pencapaian kinerja pelaksanaan *joint program* yang melebihi target didukung oleh kerja keras dan komitmen seluruh penggiat kelompok kerja *joint program*, dalam hal ini kontribusi yang diberikan Direktorat Audit Kepabeanian dan Cukai adalah analisis dari kegiatan *joint analysis* dan auditor dari kegiatan *joint audit*. Beberapa faktor penunjang dalam pencapaian IKU *joint program* diantaranya sebagai berikut:
 1. Perbaikan Proses Bisnis Audit Kepabeanian dan Cukai dalam meningkatkan kepastian hukum.
 2. Program Penguatan Kompetensi Audit melalui *Transfer Knowledge* berkesinambungan.
 3. Penetapan *Dedicated Team Joint Audit*
 4. Penguatan Proses Perencanaan Audit
 5. Koordinasi dan Kerja Sama antar Unit Internal DJBC maupun Unit Eksternal.
 6. Pelaksanaan Penugasan Pengendali Mutu *Joint Audit*
 7. *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja *Joint Audit* secara periodik dan melaksanakan Rapat Kerja JADJP–DJBC setiap semester
 8. *Dashboard Monitoring Joint Analysis* yang terus diusahakan pengembangannya agar relevan dengan kondisi pengawasan di bidang kepabeanian dan cukai terkini

Selain itu, juga terdapat *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini di antaranya:

1. Perbaikan Proses Bisnis Audit Kepabeanian dan Cukai.
2. Program Penguatan Kompetensi Auditor.
3. Penguatan Proses Perencanaan Audit dalam upaya optimalisasi tingkat keberhasilan audit pada tagihan audit.
4. Pengembangan *Dashboard Monitoring Joint Analysis* dalam rangka membantu pemantauan dan pelaporan.

Pada *joint intelligence*, hingga Desember 2024, realisasinya adalah 104,97%, dari 50 Daftar Sasaran Intelijen Bersama (DSIJB) Tahun 2024 yang selesai hingga tahap penyusunan laporan (Laporan Hasil Analisis Intelijen Bersama (LHAIB) adalah sebanyak 23 perusahaan, dan dari total 67 DSIJB Tahun Berjalan dan *carryover* 2022 & 2023 telah ditindaklanjuti hingga LHAIB sebanyak 37 DSIJB, dengan indeks capaian 120.

Beberapa hal yang berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan *Joint Intelligence* antara lain adalah:

1. Penetapan DSIJB terlambat dan penambahan DSIJB di tengah tahun berjalan
2. Komunikasi dengan Pokja Joint Program lain belum maksimal;
3. Frekuensi keterlibatan satuan kerja yang masih kurang.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, serta sebagai upaya untuk mencapai target keberhasilan pelaksanaan *Joint Intelligence*, Subdirektorat Intelijen telah melakukan upaya mitigasi melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penetapan DSIJB paling lambat akhir April.
2. Melaksanakan koordinasi yang sinergis dengan pokja *Joint Program* Lain baik secara formal (melalui naskah dinas) maupun informal (melalui media sosial).
3. Melakukan rapat *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan partisipasi satker.
4. Mengadakan *1on1 meeting* kepada satuan kerja yang tingkat penyelesaian DSIJBnya masih kurang.

Upaya mitigasi tersebut dilaksanakan berdasarkan *timeline* berikut :

Tabel 3.91 *Timeline* dan Upaya Mitigasi Pelaksanaan *Joint Program* Tahun 2024

Mitigasi Risiko	2024												Progress
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	90,48%
Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penetapan DSIJB paling lambat akhir April.	✓	✓	✓										100%
Melaksanakan koordinasi yang sinergis dengan pokja <i>Joint Program</i> Lain baik secara formal (melalui naskah dinas) maupun informal (melalui media sosial).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Melakukan rapat <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan partisipasi satker.						✓				✓	✓		100%
Mengadakan <i>1on1 meeting</i> kepada satuan kerja yang tingkat penyelesaian DSIJBnya masih kurang							✓						33,33%

Hingga bulan Desember 2024 terhadap rencana mitigasi “Mengadakan *1on1 meeting* kepada satuan kerja yang tingkat penyelesaian DSIJBnya masih kurang” terlaksana 1 dari 3 kegiatan. Hal ini diakibatkan karena tidak terdapat satker yang tingkat penyelesaian DSIJBnya kurang.

Dalam rangka *Joint Program* Sinergi Optimalisasi Penerimaan Negara, Kelompok Kerja (Pokja) *Joint Investigasi* DJP – DJBC Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan *multidoor investigation* dengan tujuan pengungkapan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pajak, kepabeanan dan cukai, khususnya pada kegiatan

import dan ekspor under name yang terindikasi Pasal 39A UUKUP (penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dan Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan (pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan).

Dari 6 WP yang menjadi target DSIB, DJP dan DJBC telah mengimplementasikan *multidoor investigation* dengan adanya tindakan hukum yang simultan sehingga menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp10.561.310.630. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai target meliputi desentralisasi DSIB Tingkat Wilayah, *one-on-one meeting*, rapat koordinasi DJP-DJBC, dan pemanfaatan data bersama. DJP dan DJBC terus melakukan sinergi dan koordinasi secara intens demi keberhasilan pelaksanaan Joint Investigasi.

Kendala yang dihadapi dari kegiatan *joint program* adalah:

1. Penyelesaian Laporan *Joint Audit* belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Realisasi penagihan *Joint Audit* terkendala pada kondisi eksternal (Kondisi keuangan WP/Auditee)
3. Proses administrasi *Joint Audit* yang melibatkan Unit Eksternal (CTO) membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghambat proses pelaksanaan *Joint Audit* selama tahun 2024
4. DSAB (Daftar Sasaran Analisis Bersama) vertikal dan koordinasi antar unit vertikal belum berjalan secara optimal.
5. Potensi penyelesaian laporan *Joint Analysis* yang lama karena adanya perbedaan SOP penyelesaian waktu dan periode pemeriksaan.
6. Penetapan DSIJB terlambat dan penambahan DSIJB di tengah tahun berjalan
7. Komunikasi dengan Pokja *Joint Program* lain belum maksimal;
8. Frekuensi keterlibatan satuan kerja yang masih kurang.

Untuk mengupayakan ketercapaian IKU ini, tim teknis *joint program* sudah menyiapkan rencana aksi untuk tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan dari sisi kuantitas maupun kualitas Tim *Joint Audit*.
2. Mempertahankan Tim *Joint Audit* yang *Fully Dedicated*
3. Melakukan koordinasi aktif dengan CTO dan Sekretariat Tim dalam kelancaran proses administrasi *Joint Audit*.
4. Melakukan *transfer knowledge* yang berkesinambungan melalui *workshop*, diklat, dan *in-house training*.
5. Melakukan penguatan penetapan indikator penentuan DSPB (Daftar Sasaran Pemeriksaan Bersama) *Joint Audit* untuk mendukung tercapainya Komponen IKU Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Audit*.
6. Melakukan asistensi dan koordinasi penyalarsan cara kerja *joint analysis* pada tingkat pusat dan vertikal.
7. Pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut *dashboard monitoring joint analysis*.

6b–N Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomitmen untuk terus mendorong kinerja UMKM salah satunya dengan memberikan asistensi dan akses informasi terkait perizinan, prosedur, dan tata cara kegiatan ekspor impor kepada masyarakat luas. IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor digunakan untuk mengukur seberapa besar dukungan yang telah diberikan melalui pembinaan UMKM sampai mampu melakukan ekspor langsung ataupun tidak langsung.

Ekspor langsung adalah ketika UMKM melakukan ekspor secara langsung (menjual produk ke pembeli di luar negeri), baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga. Ekspor tidak langsung adalah ketika UMKM melakukan penjualan kepada eksportir sebagai bahan baku/penolong untuk kemudian dilakukan ekspor oleh eksportir tersebut.

UMKM binaan adalah UMKM yang dibina (diasistensi) oleh DJBC secara langsung maupun secara kolaborasi dengan instansi lain. UMKM yang melakukan ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung, hanya dihitung sebagai UMKM yang melakukan ekspor langsung saja.

Target UMKM yang melakukan ekspor langsung: 125 UMKM

Target UMKM yang melakukan ekspor secara tidak langsung: 25 UMKM

Target produk dalam e-katalog: 100 produk UMKM setara dengan 35 UMKM

Poin penginputan produk ke dalam e-katalog adalah sebagai berikut:

Tabel 3.92 Poin penginputan produk ke dalam e-katalog adalah sebagai berikut

Poin	Penjelasan
0,9	Penginputan data produk setelah proses validasi selesai.
1,1	Adanya ekspor perdana (mandiri/konsolidasi) atas produk yang diinput ke dalam e-katalog. (cut off waktu ekspor perdana adalah setelah produk diinput dalam e-katalog).
1,2	Adanya peningkatan ekspor atas produk yang diinput ke dalam e-katalog (frekuensi dan/atau nilai ekspor). (Peningkatan ekspor dihitung dengan perbandingan dari periode tahun sebelumnya, dan dapat dihitung apabila telah melakukan ekspor perdana setelah produk diinput dalam e-katalog).

IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024 dengan realisasi sebesar 114% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebesar 100% sehingga Nilai Kinerjanya adalah 114.

Tabel 3.93 Target dan Realisasi IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	114%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.94 *Trajectory* IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	5%	10%	10%	40%	40%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	22,92%	117,25%	117,25%	107,83%	107,83%	114%	114%	
Capaian	458,40%	1172,50%	1172,50%	269,58%	269,58%	114,00%	114,00%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	114	114	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.53 IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor

$$\frac{\sum \text{UMKM binaan yang melakukan ekspor langsung}}{\sum \text{Target UMKM yang melakukan ekspor langsung}} \times 70\% +$$

$$\frac{\sum \text{UMKM binaan yang melakukan ekspor tidak langsung}}{\sum \text{Target UMKM yang melakukan ekspor tidak langsung}} \times 10\% +$$

$$\frac{\sum \text{Poin penginputan produk ke dalam e - katalog}}{\sum \text{Target produk masuk ke e - katalog}} \times 20\%$$

Realisasi maksimal komponen I, II, dan III adalah masing-masing 120%

Tabel 3.95 Data dukung IKU Tingkat dukungan UMKM berorientasi ekspor

2024					
No	Nama Kantor Wilayah	Jumlah UMKM yang diasistansi	UMKM Binaan Ekspor Langsung	UMKM Binaan Ekspor Tidak Langsung	Penginputan dalam E-Katalog (Produk)
1	Kanwil DJBC Aceh	22	13	0	25
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	3	0	0	
3	Kanwil DJBC Riau	0	0	0	
4	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	104	20	1	
5	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	33	11	1	
6	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	5	0	0	35
7	Kanwil DJBC Banten	26	1	2	
8	Kanwil DJBC Jakarta	21	9	3	
9	Kanwil DJBC Jawa Barat	27	4	0	
10	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	115	11	5	
11	Kanwil DJBC Jawa Timur I	68	29	12	43
12	Kanwil DJBC Jawa Timur II	87	50	11	
13	Kanwil DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	15	4	11	
14	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	74	34	8	
15	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	32	20	4	
16	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	189	70	24	42
17	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	42	14	4	
18	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	115	50	7	
19	Kanwil DJBC Maluku	35	14	5	
20	Kanwil DJBC Khusus Papua	125	22	6	
	JUMLAH	1138	376	104	145 Produk dari 35 UMKM
Target UMKM yang melakukan Ekspor Langsung		125	35 UMKM		
Target UMKM yang melakukan Ekspor Tidak Langsung		25			
Target Produk masuk dalam E - Katalog		100 Produk/setara 35 UMKM			

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Pada tahun 2024 realisasi IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor tahun 2024 yakni sebesar 114% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.96 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2024

Indikator Pengukuran	Perhitungan		Capaian
	Realisasi	Bobot	
Persentase UMKM yang melakukan ekspor langsung dibandingkan dengan target UMKM yang melakukan ekspor langsung (Bobot 70%)	$\frac{376}{125} \times 100\%$ $= 300,8\% \sim 120\%$	70%	84%
Persentase UMKM yang melakukan ekspor tidak langsung dibandingkan dengan target UMKM yang melakukan ekspor tidak langsung (Bobot 10%)	$\frac{104}{25} \times 100\%$ $= 416\% \sim 120\%$	10%	12%
Persentase Poin penginputan pada e-katalog (Bobot 20%)	$\frac{35 \times 0,9}{35} \times 100\% = 90\%$	20%	18%
Total Capaian			114%
Nilai Kinerja			114%

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. UMKM yang ada sebagian besar masih bersifat tradisional;
2. SDM yang dimiliki oleh UMKM kurang mendukung; dan
3. Ketersediaan IT pada UMKM masih belum memadai.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan asistensi terhadap UMKM siap ekspor
2. Melaksanakan fact finding penyusunan RPDJ terkait pemberdayaan UMKM Binaan DJBC
3. Melaksanakan rapat persiapan pengembangan basis data ekspor UMKM
4. Melaksanakan kegiatan kurasi internal dan forum pengenalan UMKM binaan DJBC
5. Berpartisipasi pada kegiatan Inabuyer B2B2G Expo 2024
6. Melaksanakan *sharing session* topik “prosedur ekspor UMKM ke Belgia/Eropa” dgn koselor kepabeanean Belgia
7. Melaksanakan kegiatan *business matching* virtual UMKM dengan Indonesia-Afrika Forum
8. Sosialisasi dan kunjungan kerja pada UMKM responsif gender
9. Melaksanakan sosialisasi fasilitas KITE IKM (industri kecil menengah)
10. Melakukan penandatanganan MoU/kontrak pembelian produk UMKM pada Trade Expo Indonesia
11. Melaksanakan kunjungan kerja ke perusahaan penerima fasilitas KITE, *pilotting* BC 2.4 pada CEISA 4.0, sosialisasi portal umke.kemenkeu.go.id serta *business matching* UMKM



IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor merupakan salah satu tools pengukuran atas Program dukungan terhadap UMKM yang dilakukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Bea Cukai, yang mana salah satunya untuk mendorong UMKM yang melibatkan masyarakat difabel agar Go Export.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan dalam mendukung UMKM di pasar global antara lain:

1. Memberikan edukasi mengenai prosedur kepabeanan ekspor.
2. Pemahaman literasi mengenai peraturan dan ketentuan terkait ekspor.
3. Memberikan asistensi sebagai upaya memberi solusi atas kendala-kendala yang dialami.
4. Sosialisasi terkait fasilitas kepabeanan dan prosedur kepabeanan.
5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi daerah terkait.

Sasaran Strategis 7: Komunikasi Publik yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	129,19	120

Komunikasi publik yang efektif merupakan elemen kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki peran strategis dalam menyampaikan kebijakan, tujuan, serta program keuangan dan pengelolaan kekayaan negara kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2024, tingkat pemahaman publik terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, indeks kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBN juga mencapai angka 85,7%, menunjukkan efektivitas komunikasi yang telah dijalankan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, Kementerian Keuangan menerapkan strategi komunikasi publik yang lebih terstruktur, berbasis data, dan kolaboratif. Kampanye komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran, dukungan, dan keterlibatan publik terhadap kebijakan keuangan negara. Agar komunikasi ini berdampak positif dan tepat sasaran, diperlukan

strategi komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diimplementasikan secara sinergis oleh unit-unit kerja terkait.

Keberhasilan strategi komunikasi ini tercermin dalam Nilai Kinerja sasaran strategis sebesar 120, yang diukur berdasarkan satu indikator kinerja utama, yaitu indeks efektivitas ekosistem kehumasan. Angka ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan telah mencapai tingkat efektivitas yang sangat baik dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN.

7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Sebagai salah satu institusi strategis di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi, serta kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas. Komunikasi yang efektif dan tepat sasaran tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman publik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan serta memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, DJBC juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepabeanan dan cukai.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan komunikasi yang efektif, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi indikator kinerja utama (IKU) yang diterapkan secara berjenjang dalam lingkup Kementerian Keuangan. IKU ini diturunkan oleh Menteri Keuangan kepada setiap pejabat eselon I, termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa di lingkungan DJBC. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur berdasarkan dua komponen utama, yaitu:

1. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
2. Indeks Pengelolaan Opini Negatif di Media Massa dan Media Sosial.

Kedua komponen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja komunikasi publik DJBC, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam membangun persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan.

Realisasi IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024 adalah sebesar 129,19%, melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Renja sebesar 100%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120.

Tabel 3.97 Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Realisasi
		Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	100	-	100	-	129,19

Adapun *Trajectory* IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.98 *Trajectory* IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	124,37	129,90	127,13	131,50	128,59	130,98	129,19	
Capaian	124,37	129,90	127,13	131,50	128,59	130,98	129,19	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Adapun penjelasan kedua komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (Bobot 50%)

Komponen ini diukur melalui empat unsur, antara lain:

a. Efektivitas Komunikasi Publik (40%);

Merupakan kegiatan kampanye komunikasi publik oleh Unit Eselon I (Pusat) dengan tema Kemenkeu Satu berdasarkan narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu. Diutamakan untuk mengoptimalkan dalam mendukung implementasi KMK Nomor 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur terkait kewajiban untuk melampirkan strategi komunikasi ketika menyusun suatu produk hukum berupa peraturan level Menteri. Kampanye komunikasi publik disusun melalui suatu strategi komunikasi yang meliputi:

- 1) Dokumen Strakom Utama
- 2) Dokumen *Event Plan*
- 3) Dokumen *Social Media Plan*
- 4) Dokumen *Mass Media Plan*

Dokumen Strategi Komunikasi Publik berisi tentang:

- 1) Tema;
- 2) Tujuan;
- 3) Target Audience (Melibatkan Eksternal);
- 4) Pesan Kunci (Narasi besar Kemenkeu atau narasi unit yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu);
- 5) Kanal (Meliputi tiga saluran antara lain media sosial, media massa, dan event);
- 6) Target Frekuensi, dengan ketentuan:

Tabel 3.98 Target Frekuensi Dokumen Strategi Komunikasi Publik

Target Audiens	Taktik	Saluran	Frekuensi
Pengguna Jasa	Sosialisasi/ Event/ Pameran	Tatap Muka / Daring	1x setiap kuartal (dapat dipilih salah satu antara aktivasi sosialisasi atau media massa)
K/L terkait	Sosialisasi	Tatap Muka / Daring	
Media Massa	Media Briefing / Konferensi Pers / Press Tour	Tatap Muka / Daring	1x setiap kuartal (dapat dipilih salah satu antara aktivasi sosialisasi atau media massa)
Publik Umum	Artikel Media Massa	Media Cetak / Online	1x setiap bulan
	Infografis / Video Reels	Media Sosial	1x setiap bulan

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif bernilai 1–100, meliputi 4 tahapan yang komprehensif, antara lain:

1) Tahapan *Input* (Bobot 20%)

Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.

Formula 3.54 Pengukuran Tahapan Input Dokumen Strategi Komunikasi Publik

$$\frac{\text{Realisasi ketersediaan dan kesesuaian dokumen strakom}}{\text{Rencana dokumen strakom}} \times 4$$

2) Tahapan Output (Bobot 40%)

Diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun dalam dokumen perencanaan implementasi taktik. Dokumen output disertai dokumentasi kegiatan.

Formula 3.55 Pengukuran Tahapan Output Dokumen Strategi Komunikasi Publik

- a) Media Massa (tingkat kehadiran wartawan dan jumlah berita)

$$\left(\frac{\text{Realisasi Artikel}}{\text{Rencana Artikel}} + \frac{\text{Jumlah wartawan hadir}}{\text{Jumlah wartawan diundang}} \right) \times 4$$

- b) Media sosial (tingkat reach publikasi di media sosial)

$$\frac{\text{Realisasi reach publikasi media sosial}}{\text{Rencana reach publikasi media sosial}} \times 4$$

- c) Event (tingkat kehadiran)

$$\frac{\text{Realisasi jumlah peserta yang hadir}}{\text{Jumlah peserta yang diundang}} \times 4$$

Realisasi tahapan output menggunakan formula:

$$\frac{\text{Indeks Media Massa} + \text{Indeks Media Sosial} + \text{Indeks Event}}{3}$$

3) Tahapan Outtakes (Bobot 30%)

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target *audience*, peserta kegiatan, wartawan/ media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.

Formula 3.56 Pengukuran Tahapan Outtakes Dokumen Strategi Komunikasi Publik

$$\frac{\text{Nilai Hasil Kuesioner}}{10} \times 4$$

4) Tahapan Outcome (Bobot 10%)

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan) untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi).

Formula 3.57 Pengukuran Tahapan Outcome Dokumen Strategi Komunikasi Publik

$$\frac{\text{Nilai Hasil Survei}}{10} \times 4$$

Formula Efektivitas Komunikasi Publik:

$$\Sigma \text{capaian tahapan (input*20\% + output*40\% + outtakes*30\% + outcomes*10\%)}$$

- b. Partisipasi Agenda Setting (20%);

Agenda setting yang dilaksanakan oleh unit kehumasan kantor pusat dan kantor vertikal (kanwil) sesuai taktik topik proaktif agenda setting Kemenkeu. Topik proaktif agenda setting Kemenkeu terdiri dari topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.

Pengukuran unsur ini sesuai dengan UEI dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UEI dan Kanwil yang tidak disebutkan dalam topik proaktif, maka capaian N/A.

- Item penilaian UE1 (Kantor Pusat) terdiri dari:

Diambil dari 80% topik proaktif Agenda *Setting* tiap bulan dengan capaian tertinggi.

- 1) Partisipasi penyusunan agenda *setting* (40%)
Nilai 100 apabila menyampaikan data /informasi berupa konfirmasi atas rencana publikasi/event yang akan dilakukan oleh unit pada minggu terkait. Nilai 0 apabila tidak menyampaikan data/informasi. Data/informasi disampaikan sebelum agenda *setting* ditetapkan.
- 2) Implementasi Taktik (30%)
Nilai 0–100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.
- 3) Jumlah Postingan Medsos (25%)
Nilai 0–100 sesuai dengan rumus perhitungan:

Formula 3.57 Pengukuran Capaian Jumlah Postingan Medsos

$$\left(\frac{\text{Jumlah realisasi implementasi taktik}}{\text{Jumlah taktik agenda setting}} \times \frac{\text{Jumlah kanal yang diaktivasi}}{\text{Jumlah kanal yang dimiliki}} \right) \times 100$$

Contoh perhitungan capaian jumlah postingan medsos:

- a) Contoh 1
Taktik diberikan kepada unit X untuk membuat konten ori. Unit X memiliki 4 kanal (IG, TW, FB, IN). Unit X memposting konten agenda *setting* pada 2 kanal (IG, TW). Maka, capaian: $[(1/1) \times (2/4)] \times 100 = 1/2 \times 100 = 50$
- b) Contoh 2
Taktik diberikan kepada Unit A untuk mengamplifikasi konten medsos. Tersedia konten KemenkeuRI sebagai rujukan sebanyak 2 unggahan di IG, 2 unggahan di TW. Unit A memiliki 2 kanal (IG, TW). Unit A merepost 1 konten KemenkeuRI pada IG, dan merepost 0 unggahan KemenkeuRI di TW. Maka, capaian: $[(1/1) \times (1/2)] \times 100 = 1/2 \times 100 = 50$
- c) Contoh 3
Taktik diberikan kepada Unit B untuk mengamplifikasi konten medsos. Tersedia konten KemenkeuRI sebagai rujukan sebanyak 2 unggahan di IG, 2 unggahan di TW. Tersedia konten Unit A sebagai rujukan sebanyak 1 unggahan di IG. Unit B memiliki 4 kanal (IG, TW, FB, IN). Unit B merepost 1 konten KemenkeuRI pada IG, merepost 1 konten KemenkeuRI di FB, dan merepost 1 konten Unit A di IG. Maka, capaian: $[(2/2) \times (2/4)] \times 100 = 1/2 \times 100 = 50$
- d) Contoh 4
Taktik diberikan kepada Unit B untuk mengamplifikasi konten medsos. Tersedia konten KemenkeuRI sebagai rujukan sebanyak 2 unggahan di IG, 2 unggahan di TW. Tersedia konten Unit A sebagai rujukan sebanyak 1 unggahan di IG. Unit B memiliki 4 kanal (IG, TW, FB, IN). Unit B merepost 1 konten KemenkeuRI pada IG, TW, FB, IN, dan tidak merepost unggahan konten Unit A. Maka, capaian: $[(1/2) \times (4/4)] \times 100 = 1/2 \times 100 = 50$

4) Jangkauan Medsos (5%)

- Tidak ada jangkauan, nilai 0
- Jangkauan 1 s.d. < baseline, nilai 90
- Jangkauan $\geq$ baseline, nilai 100

Baseline dihitung dengan formula 120% dari *baseline* 2023, dengan target jangkauan untuk DJBC adalah minimal 7.200 *reach*.

Formula UE1 (Kantor Pusat) :

Σ capaian partisipasi penyusunan AS + implementasi taktik + jumlah postingan medsos + jangkauan medsos

- Item penilaian UE1 (Kantor Wilayah) terdiri dari:

Diambil dari 80% topik proaktif Agenda *Setting* tiap bulan dengan capaian tertinggi.

- Implementasi Taktik (50%)
Nilai 0–100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.
- Jumlah Postingan Medsos (50%)
Tidak ada postingan, nilai 0
 $1 < \text{baseline}$, nilai 90
 $\geq \text{baseline}$, nilai 100

Untuk target DJBC yang terdiri dari 23 Kanwil, *baseline* jumlah postingan media sosial adalah 46 postingan atau 2 post per kantor wilayah.

Formula UE1 (Kantor Wilayah) :

Σ capaian implementasi taktik + jumlah postingan medsos

Formula UE1 (Kantor Pusat dan Vertikal) :

$80\% (\Sigma \text{ capaian pusat}) + 20\% (\Sigma \text{ capaian Kanwil})$

c. *Employee Advocacy* (20%)

Employee advocacy merupakan program kehumasan yang diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk kantor vertikal) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *employee advocacy* dimaksud.

Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh koordinator kehumasan pada masing-masing UE1 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Adapun penentuan nama pemangku tugas *employee advocacy* dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sampai dengan Kantor Vertikal).

Penilaian dalam satu bulan (diambil dari 1 edisi dengan capaian final tertinggi):

- Realisasi jumlah pegawai $\geq \text{baseline}$, nilai 100.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 70% *baseline*, nilai 95.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 50% *baseline*, nilai 93.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 25% *baseline*, nilai 90
- Realisasi jumlah pegawai $< 25\% \text{ baseline}$, nilai 80

Dengan target DJBC adalah 15.589 pegawai yang dibagi menjadi:

- Triwulan I 2026 pegawai
- Triwulan II 2182 pegawai
- Triwulan III 2338 pegawai
- Triwulan IV 2494 pegawai.

Formula *Employee Advocacy*: Σ capaian implementasi *employee advocacy* UE1

d. Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara (20%)

Penguatan hubungan kelembagaan negara bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Kemenkeu dengan K/L lain dan/atau masyarakat sebagai pendukung dan *enabler* kebijakan Kemenkeu. K/L lain dan/atau masyarakat yang dimaksud adalah:

- Kementerian Negara;
- Lembaga Negara Non APH dan APH;

- Pemerintah Daerah;
- MPR, DPR, DPD, DPRD; dan
- Organisasi Lembaga Masyarakat

Pelaksanaannya merujuk pada kegiatan *below the line* dengan kelembagaan negara dan/atau masyarakat dalam rangka penguatan hubungan kelembagaan Kemenkeu, yaitu:

- Kegiatan yang dilakukan secara informal
- Kegiatan tidak dipublikasikan
- Kegiatan atau pertemuan dilaksanakan secara luring/*offline*/fisik

Frekuensi target kegiatan yaitu sebanyak 3 kegiatan tiap triwulan. Perhitungan capaian diukur dari penyampaian nota dinas dari UEI ke Sekjen c.q. Karo KLI terkait Laporan Kegiatan Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara dan/atau Masyarakat dengan sifat rahasia (NDR).

Catatan:

- Apabila unit teknis UEI selain unit kehumasan melakukan koordinasi informal dengan K/L lain, maka unit kehumasan dapat mengakui sebagai capaian apabila turut serta bergabung dalam pertemuan tersebut yang dibuktikan dengan dokumentasi;
- Pertemuan atau audiensi antara unit kehumasan dengan perwakilan Lembaga masyarakat yang mengadakan unjuk rasa dapat dihitung sebagai capaian; dan
- Kegiatan yang dikecualikan yaitu konferensi pers, lomba, dan sosialisasi; dan
- Khusus triwulan I 2024 terdapat dispensasi dengan target 1 kegiatan saja, sedangkan untuk triwulan berikutnya berlaku ketentuan normal dengan target 3 kegiatan tiap triwulan.

Formula Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara:

$(\text{Realisasi jumlah laporan} / \text{target jumlah kegiatan}) \times 100$

2. Indeks Pengelolaan Opini Negatif Pada Media Massa Dan Media Sosial

a. Indeks Opini Negatif Pada Media Massa Dan Media Sosial

Pemberitaan negatif pada media massa perlu segera mendapatkan respons dan langkah penanganan yang baik karena berpotensi menurunkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap Kemenkeu. Biro KLI sebagai humas Kemenkeu harus selalu memantau dan melakukan langkah-langkah strategis agar pemberitaan negatif tersebut dapat diatasi. Media yang dipantau meliputi 217 media cetak, 8116 media *online*, 208 program berita TV, 68 program radio, dan media sosial. Keseluruhan berita setiap hari dimonitor, divalidasi, dan dianalisis oleh Biro KLI, kemudian dikategorikan ke dalam 3 opini yaitu mendukung, netral, dan tidak mendukung. Semakin sedikit pemberitaan negatif, Kemenkeu di media massa menunjukkan program-program komunikasi dan kehumasan yang dijalankan oleh Biro KLI berjalan dengan baik.

Indikator karakter berita/isu dikelompokkan sebagai berikut:

1) Mendukung, bila:

- Ada dukungan terhadap suatu pernyataan atau kebijakan
- Ditanggapi secara positif oleh pihak ketiga (eksternal)
- Diikuti dengan ulasan dan analisa positif

2) Netral, bila:

- Ada dukungan sekaligus kritik terhadap pernyataan atau kebijakan
- Ditanggapi secara positif dan negatif oleh pihak ketiga (eksternal)
- Diikuti dengan ulasan dan analisa yang berimbang (*cover both side*)

3) Tidak Mendukung, bila:

- Suatu pernyataan atau kebijakan dikritisi
- Ditanggapi secara negatif oleh pihak ketiga (eksternal)
- Diikuti dengan ulasan dan analisa negatif

Media cetak yang dimonitor dikelompokkan menjadi:

1) Tier 1

Bisnis Indonesia, Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, The Jakarta Post

2) Tier 2

Republika, Koran Kontan, Koran Sindo, Media Indonesia, Investor Daily

3) Tier 3

Neraca, Pikiran Rakyat, dll

Media online yang dimonitor dikelompokkan menjadi:

1) Tier 1

Detik.com, Bisnis.com, Kompas.com, Beritasatu.com, Wartaekonomi.com

2) Tier 2

Okezone.com, Liputan6.com, Antaranews.com, Inilah.com, Tempo.co

3) Tier 3

Viva.co.id, Metrotvnews.com, JPNN.com, dll

Target persentase opini negatif yaitu di bawah 9,8% dengan variabel pengukuran indeks skala 1-120 sebagai berikut:

Persentase opini negatif < 9,8% : 120

Persentase opini negatif sebesar 11,29% - 9,8% : 110

Persentase opini negatif sebesar 12,8% - 11,3% : 100

Persentase opini negatif sebesar 15,5% - 12,81% : 90

Persentase opini negatif > 15,5% : 80

b. Indeks Penanganan Opini Negatif

Penanganan opini negatif merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merespon sentimen negatif terkait kebijakan Kemenkeu. Penanganan opini negatif mengukur respon terhadap opini negatif melalui akun media sosial atau taktik komunikasi lain berdasarkan rekomendasi strategi komunikasi untuk ditindaklanjuti.

Opini negatif akan dilaporkan dalam bentuk laporan analisis media cetak dan sosial atau news update yang disertai rekomendasi strategi komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam aplikasi EKSIS untuk ditindaklanjuti, dan dilengkapi dengan Ms. Teams sebagai media kolaborasi (apabila ada opini negatif yang tidak termuat dalam laporan analisis pagi dan sore media cetak, online, dan medsos, dapat dibuatkan laporan news update). Respon tindak lanjut rekomendasi dapat melalui akun media sosial akun resmi ataupun white label.

Target penanganan opini negatif yaitu diatas 80% dengan variabel pengukuran indeks skala 1-120 sebagai berikut:

Persentase rekomendasi terlaksana > 80% : 120

Persentase rekomendasi terlaksana sebesar 70% - 79% : 110

Persentase rekomendasi terlaksana sebesar 60% - 69% : 100

Persentase rekomendasi terlaksana < 60% : 90

Formula dan ketentuan yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter di atas antara lain sebagai berikut:

Komponen 1: Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Komponen ini terdiri dari:

1. Efektivitas Komunikasi Publik
(Input x 20%) + (Output x 40%) + (Outtakes x 30%) + (Outcome x 10%)
2. Partisipasi Agenda Setting

Formula 3.59 Pengukuran Capaian Partisipasi Agenda Setting

- a) Realisasi Kantor Pusat

$$\frac{(\text{Penyusunan Agenda Setting} \times 40\%) + (\text{Implementasi Taktik} \times 30\%) + (\text{Jumlah Postingan Medsos} \times 25\%) + (\text{Jangkauan Medsos} \times 5\%)}{100} \times 4$$

- b) Realisasi Kantor Wilayah

$$\frac{(\text{Implementasi Taktik} \times 50\%) + (\text{Jumlah Postingan Medsos} \times 50\%)}{100} \times 4$$

- c) Realisasi Partisipasi Agenda Setting
(Realisasi Kantor Pusat x 80%) + (Realisasi Kantor Wilayah x 20%)

3. Employee Advocacy

Formula 3.60 Pengukuran Capaian Employee Advocacy

$$\frac{\text{Nilai Employee Advocacy}}{100} \times 4$$

4. Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara

Formula 3.61 Pengukuran Capaian Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 4$$

Formula Komponen I adalah:

Formula 3.62 Pengukuran Final Capaian Komponen Efektivitas Ekosistem Kehumasan

$$(\text{Efektivitas Komunikasi Publik} \times 40\%) + (\text{Partisipasi Agenda Setting} \times 20\%) + (\text{Employee Advocacy} \times 20\%) + (\text{Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara} \times 20\%)$$

Indeks Konversi (Realisasi > 3,55):

$$100 + \left(\frac{\text{Realisasi} - 3,55}{0,2} \times 100 \right) \times 20\%$$

Indeks Normal (Realisasi <= 3,55):

$$\left(\frac{\text{Realisasi}}{3,55} \times 100 \right)$$

Atas formula tersebut, terdapat beberapa keterangan antara lain:

- Indeks 3,75 (realisasi K-Wide 2023) merupakan batas maksimal 120
- Indeks 3,55 (target 2024) merupakan batas minimal 100

- 0,2 (3,75–3,55) merupakan selisih target 2024 dan realisasi K-Wide 2023
- Berlaku indeks konversi apabila realisasi >3,55
- Berlaku indeks normal apabila realisasi <= 3,55

Komponen II: Indeks Pengelolaan Opini Negatif pada Media Massa dan Media Sosial

1. Indeks opini negatif

$$\left(\frac{\text{Jumlah berita negatif}}{\text{Jumlah pemberitaan}} \times 70\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah konten negatif}}{\text{Jumlah konten}} \times 30\% \right)$$

Indeks opini negatif dalam skala 1–120:

Persentase opini negatif < 9,8% : 120

Persentase opini negatif sebesar 11,29% – 9,8% : 110

Persentase opini negatif sebesar 12,8% – 11,3% : 100

Persentase opini negatif sebesar 15,5% – 12,81% : 90

Persentase opini negatif > 15,5% : 80

2. Indeks Penanganan opini negatif

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi terlaksana}}{\text{Jumlah rekomendasi disampaikan}} \times 100\% \right)$$

Indeks opini negatif dalam skala 1–120:

Persentase rekomendasi terlaksana > 80% : 120

Persentase rekomendasi terlaksana sebesar 70%–79% : 110

Persentase rekomendasi terlaksana sebesar 60%–69% : 100

Persentase rekomendasi terlaksana < 60% : 90

Formula Komponen II:

Formula 3.63 Pengukuran Indeks Pengelolaan Opini Negatif pada Media Massa dan Media Sosial

$$(\text{Indeks opini negatif} \times 55\%) + (\text{Indeks penanganan opini negatif} \times 45\%)$$

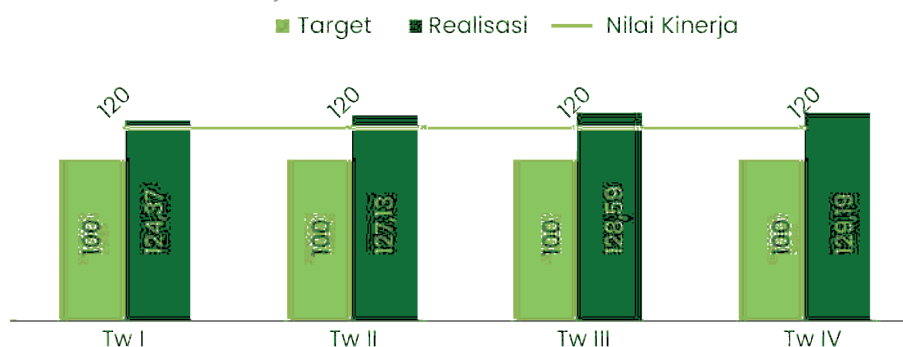
Formula Akhir:

Formula 3.64 IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

$$(\text{Indeks efektivitas ekosistem kehumasan} \times 50\%) + (\text{Indeks opini negatif pada media massa dan media sosial} \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Indeks efektivitas ekosistem kehumasan periode triwulan berjalan selama tahun 2024 digambarkan melalui diagram sebagai berikut:

Grafik 3.6 Nilai Kinerja Triwulanan IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan



Sumber data: Direktorat KBPJ

Nilai Kinerja Indeks efektivitas ekosistem kehumasan konsisten melebihi target (indeks 100), dengan realisasi mencapai angka di atas 120. Hal ini mencerminkan efektivitas program kerja terkait komunikasi publik dan pengelolaan opini publik pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan, termasuk dalam penanganan komunikasi krisis yang terjadi pada triwulan II tahun 2024.

Rincian realisasi indikator kinerja Indeks efektivitas ekosistem kehumasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.100 Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2024

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Realisasi			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• Efektivitas ekosistem kehumasan (50%)	3,98 ~ 143,24	3,95 ~ 139,80	3,98 ~ 142,99	3,97 ~ 141,96
1. Efektivitas Komunikasi Publik (40%)	3,96	3,89	3,95	3,93
2. Partisipasi Agenda Setting (20%)	4,00	3,95	3,99	3,99
3. <i>Employee Advocacy</i> (20%)	4,00	4,00	4,00	4,00
4. Penguatan Hubungan Kelembagaan (20%)	4,00	4,00	4,00	4,00
• Pengelolaan opini negatif (50%)	105,50	120	120	120
1. Indeks opini negatif (55%)	110	120	120	120
2. Indeks tindak lanjut opini negatif (45%)	100	120	120	120
Realisasi pada Periode Pelaporan	124,37	129,90	131,50	130,98
Realisasi s.d. Periode Pelaporan	124,37	127,13	128,59	129,19

Sumber data: Direktorat KBPJ

Terdapat perbedaan pengukuran indikator kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan pengukuran indikator kinerja tahun 2023, antara lain:

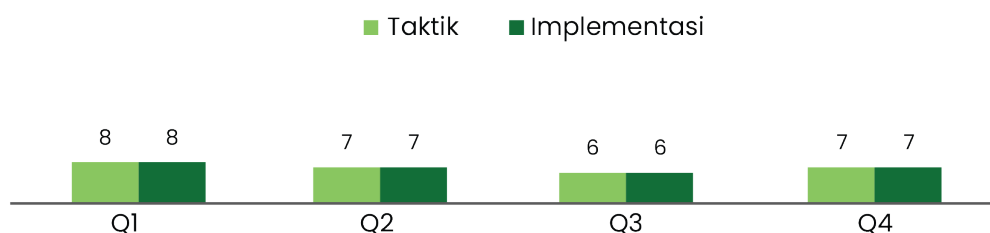
1. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2023 tidak terdapat komponen perhitungan terkait indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan. Selain itu, sub komponen efektivitas komunikasi publik, partisipasi agenda *setting*, *employee advocacy* masih menjadi komponen utama IKU. Sedangkan atas komponen penanganan isu negatif dan kolaborasi pendukung program Eksis dihapuskan.
2. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024 atas pengukuran efektivitas komunikasi publik, partisipasi agenda *setting*, dan *employee advocacy* digabungkan sebagai sub komponen menjadi bagian dari komponen Efektivitas ekosistem kehumasan (Komponen I). Pada komponen Efektivitas ekosistem kehumasan (Komponen I) juga ditambahkan sub komponen baru yaitu Penguatan Hubungan Kelembagaan Negara.
3. Pada Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024 juga terdapat komponen perhitungan baru berupa Pengelolaan opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan yang terdiri dari dua sub komponen yaitu Indeks opini negatif dan Indeks penanganan opini negatif.

Dengan adanya perubahan pengukuran indikator kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan pengukuran indikator kinerja tahun 2023, maka tren capaian indikator kinerja indeks efektivitas ekosistem kehumasan tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Program, kegiatan, maupun rencana aksi yang dilakukan selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan dan/atau mendukung ketercapaian indikator kinerja indeks efektivitas ekosistem kehumasan, antara lain:

1) Komunikasi Publik

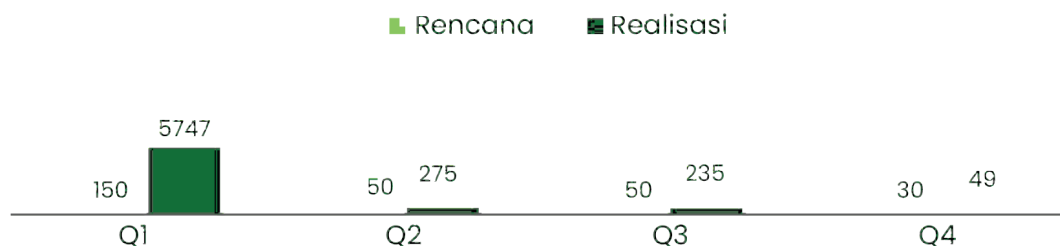
Grafik 3.7 Jumlah Taktik dan Implementasi Komunikasi Publik



Sumber data: Direktorat KBPJ

Selama tahun 2024, sebanyak 28 taktik komunikasi disusun dan seluruh taktik diimplementasikan dengan sebaran pelaksanaan yaitu 6 s.d. 8 taktik tiap triwulan.

Grafik 3.8 Tingkat Partisipasi Dalam Event Komunikasi Publik DJBC



Sumber data: Direktorat KBPJ

Atas output implementasi taktik dalam bentuk penyelenggaraan event, tergambar bahwa pada triwulan I, II, III, dan IV jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan event selalu melampaui jumlah peserta yang diundang, dengan jumlah peserta hadir terbanyak terdapat pada triwulan I yaitu sebanyak 5747 peserta. Selama tahun 2024, terdapat 5 penyelenggaraan event, antara lain:

- Sosialisasi dengan tema “Fasilitasi Impor Barang Pekerja Migran Indonesia” yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2024;
- Sosialisasi dengan tema “PMI Bertanya, Bea Cukai Menjawab” yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024;
- Customs Goes to School* yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024;
- Customs and Excise Economic Seminar (CEES)* yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024; dan
- Customs Goes to School SMAN 7 Purworejo* yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024.

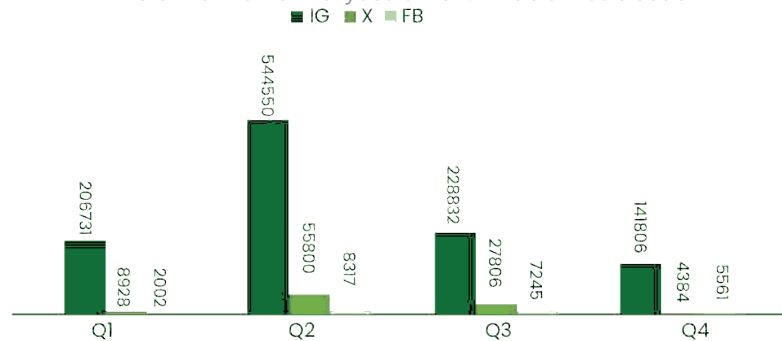
Gambar 3.1 Paparan Customs Goes to School di SMAN 7 Purworejo



Sumber data: Direktorat KBPI

Dari sisi *outtakes* dan *outcome*, realisasi tingkat efektivitas penyelenggaraan event selalu berada pada tingkat yang sangat optimal dengan nilai selalu di atas 90%, dengan nilai *outcome* terkecil adalah kegiatan “Customs Goes to Campus” yang mendapatkan nilai 94,23 (skala 100) / 3,77 (skala 4) dan kegiatan dengan nilai *outcome* tertinggi adalah Customs and Excise Economic Seminar dengan nilai 98,00 (skala 100) / 3,92 (skala 4).

Grafik 3.9 Jumlah Penyebaran Taktik Melalui Media Sosial

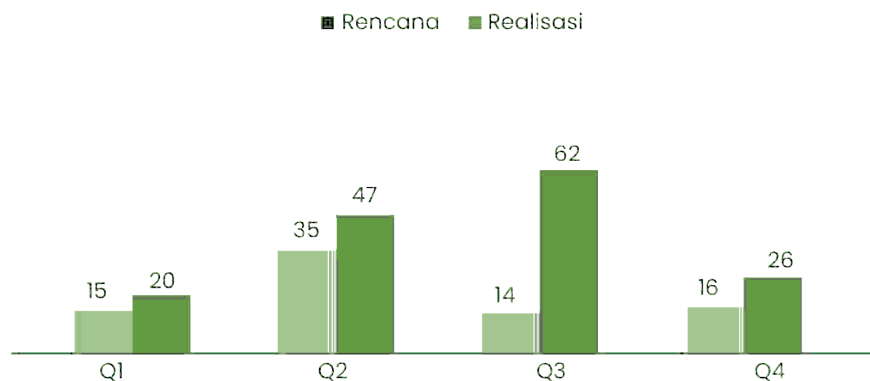


Sumber data: Direktorat KBPI

Atas *output* implementasi taktik dalam bentuk publikasi konten media sosial, tergambar bahwa jangkauan paling banyak diperoleh pada media sosial *Instagram* dengan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan media sosial *X* dan *Facebook*. Selama tahun 2024, terdapat 12 pelaksanaan publikasi konten media sosial, dengan judul postingan sebagai berikut:

- Ada Barang yang Dilarang Impor, Emang Iya?
- Kolaborasi DJBC-ABF dalam Pelatihan Anjing Pelacak
- Bea Cukai Jalankan Aturan Titipan Instansi Lain
- Sinergi Penggagalan Peredaran Narkotika di Tangerang dan Aceh
- Joint Operation Bea Cukai dan Polri Gagalakan Puluhan Ribu Butir Ekstasi
- Penindakan 150 *Ballpress* Pakaian Bekas di Perairan Sungai Asahan
- Perkuat Kolaborasi Internasional, Perangi Perdagangan Ilegal Satwa dan Tumbuhan
- Bea Cukai Amankan Ribuan Benih Lobster dari Upaya Penyelundupan
- Sinergi Penindakan Ladang Ganja di Perbatasan Papua
- Bea Cukai Gagalakan Penyelundupan Ribuan Batang Rokok Ilegal dan Ratusan *Smartphone*
- Dukung Asta Cita, Bea Cukai Ungkap Hasil Penindakan Penyelundupan
- Sinergi Penggagalan Pengiriman Rokok Ilegal Miliaran Rupiah

Grafik 3.10 Perbandingan Jumlah Rencana dan Realisasi Publikasi Artikel Media Massa



Sumber data: Direktorat KBPJ

Atas *output* implementasi taktik dalam bentuk publikasi artikel media massa, terdapat 184 publikasi artikel oleh media massa eksternal dimana selalu melampaui target yang direncanakan. Publikasi artikel tertinggi yaitu pada triwulan III dengan jumlah publikasi mencapai 62 artikel. Selama tahun 2024, terdapat 11 pelaksanaan publikasi artikel media massa, dengan judul artikel sebagai berikut:

- a. Penerbitan PMK Nomor 137 Tahun 2023 tentang AEO
- b. Implementasi MRA AEO Indonesia-Hongkong
- c. Penerbitan PMK Nomor 11 Tahun 2024 terkait IK-CEPA
- d. Perpanjang MoU, Bea Cukai dan Polri Lanjutkan Sinergi Pengawasan untuk Tiga Tahun Ke Depan
- e. Penerbitan Permendag Nomor 8 Tahun 2024
- f. Konferensi Pers Pengaturan Kembali Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor
- g. *Press Tour* Kemenkeu 2024 dalam rangka meningkatkan *Awareness* terkait Fasilitas FTZ dan KEK serta Pengawasan Bea dan Cukai di Perbatasan
- h. Konferensi Pers Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai dan Barang Rampasan Negara
- i. *APBN on Track*, Optimisme di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
- j. Menelisik 10 Tahun Terakhir Perjuangan Bangsa Melawan Penyelundupan Narkoba
- k. Dukung Asta Cita, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan *Expose* Hasil Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

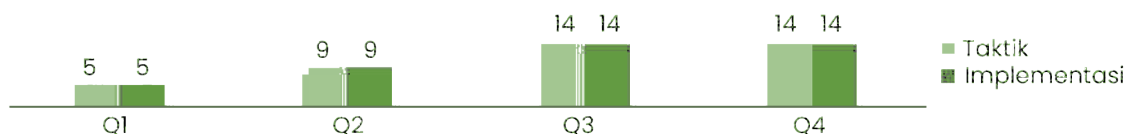
2. Partisipasi *Agenda Setting*

Tren partisipasi penyusunan *agenda setting* pada tahun 2024 terdiri dari partisipasi kantor pusat dan kantor vertikal.

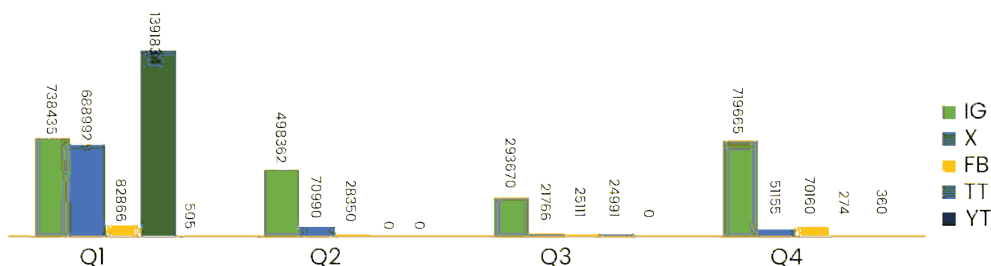
a. Partisipasi *Agenda Setting* Kantor Pusat

Selama tahun 2024, sebanyak 42 taktik komunikasi diimplementasikan dengan sebaran pelaksanaan yaitu 5 s.d. 14 taktik tiap triwulan. Implementasi taktik komunikasi tertinggi yaitu pada triwulan III dan IV sebanyak 14 taktik.

Grafik 3.11 Implementasi Taktik Komunikasi



Grafik 3.12 Implementasi Taktik Komunikasi Berdasarkan Saluran

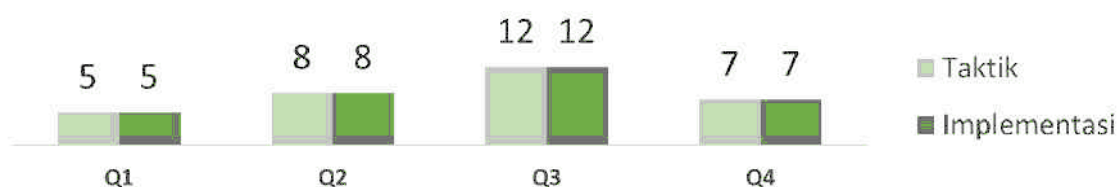


Sumber data: Direktorat KBPJ

Implementasi taktik dalam bentuk publikasi media sosial, tergambar bahwa jangkauan paling banyak diperoleh pada media sosial *Tiktok* pada triwulan I dengan jangkauan mencapai lebih dari 1,3 juta.

b. Partisipasi Agenda Setting Kantor Vertikal

Grafik 3.13 Implementasi Agenda Setting Kantor Vertikal



Sumber data: Direktorat KBPJ

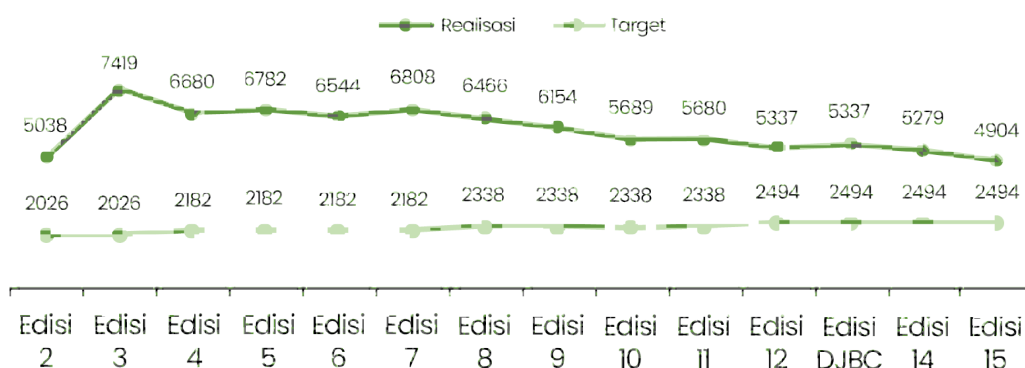
Selama tahun 2024, sebanyak 32 taktik komunikasi diimplementasikan dengan sebaran pelaksanaan yaitu 5 s.d. 12 taktik tiap triwulan. Implementasi taktik komunikasi tertinggi yaitu pada triwulan III sebanyak 12 taktik.

3. Employee Advocacy

Pelaksanaan program *employee advocacy* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat baik dimana tiap edisi selalu melampaui *baseline* yang ditetapkan. Selama tahun 2024, terdapat 14 edisi *employee advocacy* yang dilaksanakan dengan capaian tertinggi yaitu atas edisi 3 dengan jumlah amplifikasi sebanyak 7419 postingan.

Grafik 3.14 Target dan Realisasi Employee Advocacy

Target dan Realisasi Tiap Edisi EA



Sumber data: Direktorat KBPJ

Salah satu rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian program *employee advocacy* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu dengan pemberian reward kepada satuan kerja dengan tingkat aktivasi dan partisipasi *employee advocacy* tertinggi yang diakomodir menjadi salah satu kategori *Awards For Youngster* PLI (FYP).

Gambar 3.2 Award For Youngster PLI (FYP)



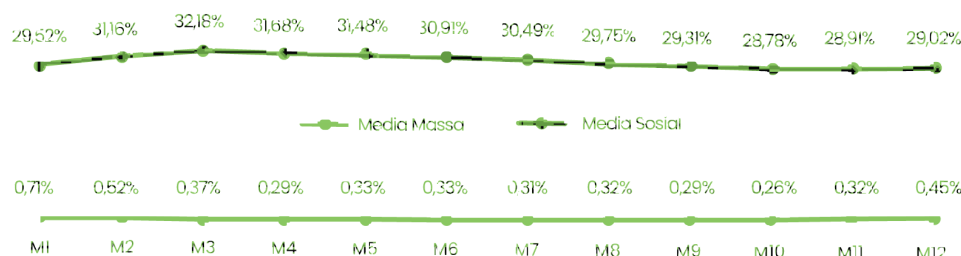
4. Penguatan Hubungan Kelembagaan

Terdapat sepuluh kegiatan penguatan kelembagaan yang dilaksanakan di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Asisten Kapolri Bidang Operasi, POLRI pada tanggal 4 s.d. 8 Maret 2024. Koordinasi tersebut dalam rangka Proses Perpanjangan NK Kemenkeu – POLRI yang akan berakhir pada tgl 19 Juni 2024;
- Koordinasi dengan Satpol PP Prov Jawa Barat pada tanggal 2 Mei 2024 membahas terkait Optimalisasi Pemanfaatan DBHCHT di Jawa Barat yang kaitannya dengan Pengawasan Peredaran BKC Ilegal;
- Koordinasi dengan Unit Siber POLRI pada tanggal 6 Mei 2024 guna memperkuat *engagement* dengan *stakeholders* DJBC dan mempertajam analisa pantauan media sosial, media *online* dan pengumpulan informasi lain yang relevan terhadap fenomena isu – isu yang berkembang di lapangan;
- Koordinasi dengan Asisten Teritorial Angkatan Darat pada tanggal 12 Juni 2024 dalam rangka penguatan sinergi dan penyiapan perpanjangan PKS DJBC – TNI AD;
- Koordinasi dengan Bank Indonesia pada tanggal 11 Juli 2024 membahas terkait Rencana Kegiatan *Joint Analysis*;
- Koordinasi dengan Dukcapil pada tanggal 2 Agustus 2024 membahas terkait finalisasi proses penyusunan PKS antara DJBC dan Dukcapil;
- Koordinasi dengan Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo pada tanggal 6 September 2024 membahas terkait *take down website* palsu pengisian *electronic customs declaration* (e-cd);
- Koordinasi dengan Bank Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2024 membahas terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Pembawaan Uang Kertas Asing;
- Koordinasi dengan Bareskrim POLRI pada tanggal 21 November 2024 membahas terkait Percepatan Proses Finalisasi Penyusunan Naskah PKS antara DJBC dan POLRI; dan
- Koordinasi dengan Bagian Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tanggal 30 Desember 2024 membahas terkait Percepatan Proses Finalisasi Penyusunan Naskah PKS antara PPATK dan DJBC.

5. Opini Negatif terhadap Kementerian Keuangan

Grafik 3.15 Persentase Opini Negatif terhadap Kementerian Keuangan



Sumber data: Direktorat KBPJ

a. Pemberitaan pada Media Massa terkait DJBC

Jumlah pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan selama periode Januari s.d Desember 2024 adalah 317.865 artikel terdiri dari 212.178 artikel (66,75%) dengan tone netral, 104.262 artikel (32,80%) tone positif, dan 1425 artikel (0,45%) dengan tone negatif. Isu yang paling banyak muncul adalah tentang Pembatasan Impor (Pemberlakuan Permendag 36 s.d Penurunan Kinerja Tekstil), Barang Kiriman PMI, dan Perkembangan Kasus Mantan Pejabat Bea Cukai AP dan ED.

b. Pemberitaan pada Media Sosial terkait DJBC

Sepanjang periode Januari s.d Desember 2024 pemberitaan cenderung fluktuatif dengan tone netral dan negatif terpantau mendominasi. Media sosial Twitter (X) dan Instagram menjadi kanal yang paling banyak membicarakan Bea Cukai dengan dominasi sentimen negatif.

Pemberitaan pada Januari hingga awal Maret 2024 terpantau minim. Namun, terjadi eskalasi yang dipengaruhi oleh polemik Permendag 36 yang salah satunya mengatur pembatasan barang bawaan penumpang. Intensitas pemberitaan tertinggi terjadi di akhir April, dipicu oleh keluhan masyarakat terkait kasus sepatu, alat bantu SLB, dan mainan robot.

Setelah itu, pemberitaan terpantau mengalami penurunan secara konsisten hingga akhir Juli. Pada periode akhir Juli hingga Agustus, pemberitaan terpantau fluktuatif yang didominasi oleh perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 serta aduan masyarakat mengenai perjalanan luar negeri anak mantan presiden Jokowi (Kaesang dan istrinya). Sorotan perjalanan luar negeri Kaesang berlanjut hingga pertengahan September, meskipun cenderung melandai.

Sedangkan pada bulan Oktober hingga Desember, pemberitaan cenderung stabil setelah mengalami peningkatan intensitas pada 2 Oktober yang dipengaruhi oleh konten ucapan hari ulang tahun Bea Cukai.

6. Tindak Lanjut Opini Negatif

Terdapat 2 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh DJBC terkait isu barang kiriman, antara lain:

- Berdasarkan hasil Rapimtas bersama Wamenkeu, kegiatan media briefing dapat diampifikasi dalam berbagai versi dengan menambahkan detail data di antaranya dikemas dalam bentuk video pendek, baik oleh DJBC pusat maupun kantor vertikal dengan tetap memantau pergerakan isu lebih lanjut. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan media *briefing* terkait kewenangan Bea Cukai dalam Proses Impor Barang Kiriman pada tanggal 29 April 2024, serta publikasi media sosial atas pelaksanaan media *briefing*.

- b. Kemenkeu c.q. DJBC dapat terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan bea cukai, termasuk aturan titipan dari K/L lain. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan terus dilakukannya upaya perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan bea cukai sampai dengan akhir tahun 2024.

Adapun penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks efektivitas ekosistem kehumasan, antara lain:

1. Perencanaan yang terstruktur dan sistematis;
2. Implementasi yang sesuai dengan *target timeline* dan target keberhasilan;
3. Koordinasi internal dan eksternal DJBC yang baik; dan
4. Peningkatan pemahaman atas ruang lingkup indikator kinerja dari unit teknis yang melaksanakannya.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Indeks efektivitas ekosistem kehumasan, antara lain:

1. Persepsi masyarakat tidak dapat dikontrol oleh institusi;
2. Dalam melaksanakan *employee advocacy*, masih terdapat resistensi pegawai dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pelaksanaan indikator kinerja Indeks efektivitas ekosistem kehumasan ini, sumber daya yang paling dibutuhkan dalam pencapaian kinerja adalah Sumber Daya Manusia. Misalnya dalam pelaksanaan komponen *employee advocacy*, keterlibatan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* menjadi faktor yang penting untuk memastikan ketercapaian komponen ini. Resistensi yang mungkin muncul dari pegawai karena pelaksanaan dari komponen ini yang masuk ke ranah pribadi akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pencapaian komponen ini.

Pelaksanaan komponen-komponen lain yang dikoordinasikan oleh Direktorat Komunikasi dan

Bimbingan Pengguna Jasa juga sangat memerlukan partisipasi dari seluruh unit di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tidak terlepas dari dua program kerja, antara lain:

1. Program *Public Opinion Building* yang bertujuan untuk membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC. Realisasi program ini terdiri dari beberapa kegiatan dengan realisasi selama periode Januari s.d. Desember 2024 antara lain:
 - a. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi publik sesuai tema besar Kemenkeu yang direalisasikan dengan 28 taktik komunikasi;
 - b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan implementasi *agenda setting* Kementerian Keuangan melalui 79 taktik;
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan amplifikasi program *employee advocacy* yang terdiri dari 14 edisi dan total 60.899 postingan pegawai; dan
 - d. Menindaklanjuti 2 rekomendasi penanganan opini negatif.
2. Program *Stakeholder Engagement* yang bertujuan untuk membangun interaksi dengan *stakeholder* dalam rangka meningkatkan kualitas kerja dan pembuatan kebijakan. Realisasi program kerja ini terdiri dari beberapa kegiatan dengan realisasi selama periode Januari s.d. Desember 2024 antara lain:
 - a. Penyelenggaraan 2 kegiatan konferensi pers tema “Penguatan Kembali Kebijakan Lartas Barang Impor” dan tema “Pemusnahan BMN eks Kepabeanan dan Cukai, serta Barang Rampasan Negara”;
 - b. Penyelenggaraan *press tour* tema “Fasilitas FTZ dan KEK serta Pengawasan Bea Cukai di Perbatasan”; dan
 - c. 10 koordinasi informal (*below the line*) antar instansi seperti K/L lain, lembaga lain baik APH maupun non APH, Pemda, dan LSM.

Indikator kinerja Indeks efektivitas ekosistem kehumasan sebagai indikator kinerja yang setiap tahun dijadikan parameter untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis Komunikasi Publik yang efektif, indikator kinerja ini selalu dinamis dan mengalami penyempurnaan dan perubahan. Untuk memastikan proses manajemen berjalan dengan efektif, efisien dan dapat memitigasi risiko yang mungkin akan terjadi dalam proses implementasinya perlu dilakukan rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan rencana isu dan agenda *setting* di tahun berikutnya;
2. Menciptakan mekanisme kerja yang efektif dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan indikator kinerja ini; dan
3. Mengoptimalkan koordinasi lintas unit;

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	96,11%	118,41
8a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	74%	86,82%	117,32
8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	86%	104,44%	120
8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83,5%	97,08%	116,26
8b-CP	Persentase kemenangan sengketa Banding di Pengadilan Pajak	57%	61,01%	107,03

Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang optimal adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal adalah penyelesaian proses keberatan dan sengketa banding di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan secara optimal dengan meningkatkan kualitas penetapan keberatan dan meningkatkan persentase kemenangan banding guna mendukung penerimaan negara.

Sasaran strategis ini memiliki Nilai Kinerja sebesar 111,86 yang didapatkan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai dan Persentase kemenangan sengketa Banding di Pengadilan Pajak.

8a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas lalu lintas barang dan penerimaan negara, DJBC memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Upaya penegakan hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyidikan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal serta pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai. Dengan peran strategis tersebut, DJBC bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta melindungi kepentingan negara dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan perekonomian nasional.

Penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sementara pengawasan terhadap BKC ilegal terus diperketat melalui berbagai operasi di lapangan. Selain itu, audit kepabeanan dan cukai berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan perdagangan dan industri yang terkait dengan kepabeanan dan cukai berjalan sesuai ketentuan. Melalui langkah-langkah ini, DJBC berkomitmen untuk menciptakan sistem kepabeanan dan cukai yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Pengukuran IKU ini di tahun 2024 mengacu pada perhitungan penyelesaian 3 Sub-IKU, yaitu:

1. Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU – Target 74%
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal – Target 86%
3. Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai – Target 83,5%

Realisasi IKU di tahun 2024 sebesar 96,11% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Namun demikian, realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan selisih sebesar 4,2% yang merupakan penurunan terbesar dalam lima periode.

Tabel 3.101 Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	81,17%	78,33%	80%	-	96,11%
2023	80%	77,33%	77%	-	100,31%
2022	79%	76,33%	76,33%	-	98,68%
2021	76,33%	75,33%	75,33%	-	96,46%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.102 *Trajectory* IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	40%	52,67%	52,67%	68,33%	68,33%	81,17%	81,17%	Max / TLK
Realisasi	65,36%	76,04%	76,04%	86,11%	86,11%	96,11%	96,11%	
Capaian	163,40%	144,37%	144,37%	126,02%	126,02%	118,41%	118,41%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	118,41	118,41	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula IKU untuk penghitungan realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, sebagai berikut:

Formula 3.65 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum

$$= \frac{(\text{Realisasi Sub IKU 1} + \text{Realisasi Sub IKU 2} + \text{Realisasi Sub IKU 3})}{n}$$

Keterangan:

n adalah jumlah komponen yang dapat diperhitungkan sesuai dengan unit kerja

Selanjutnya, untuk penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Sub-IKU-1: 8a1-CP Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

Dalam ketentuan Bea dan Cukai, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Realisasi Sub-IKU di tahun 2024 sebesar 86,82% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 74%. Realisasi Sub-IKU ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 98,5%. Realisasi Sub-IKU ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya secara signifikan dengan selisih 11,68% karena nihilnya pelaksanaan penyidikan TPPU di tahun ini yang menyumbang komponen perhitungan kinerja sebesar 9% secara penuh. Selain itu terdapat beberapa satuan kerja yang proses penyidikannya belum selesai sampai dengan akhir tahun 2024.

Tabel 3.103 Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	74%	-	-	-	86,82%
2023	73%	-	-	-	98,5%
2022	72%	-	-	-	96%
2021	71%	-	-	-	98,37%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* Sub-IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.104 *Trajectory* Sub-IKU Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	26%	42%	42%	62%	62%	74%	74%	Max / TLK
Realisasi	40,56%	63,51%	63,51%	68,05%	68,05%	86,82%	86,82%	
Capaian	156,00%	151,21%	151,21%	109,76%	109,76%	117,32%	117,32%	
Nilai Kinerja	120	120	120	109,76	109,76	117,32	117,32	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Dalam Sub-IKU ini, penyidikan yang diukur adalah penyidikan terhadap tiga kriteria, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai
Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus
Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai.

Formula Sub-IKU 1 Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU yaitu:

Formula 3.66 Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

Komponen 1 - Penyidikan TPA (83%):

$$= \frac{\sum P21 \text{ dan } SP3 \text{ UR}}{\sum SPDP \text{ yang diperhitungkan}}$$

Komponen 2 - Penyidikan TPA Kriteria Khusus (4%):

$$= \frac{\sum P21 \text{ Kriteria Khusus}}{\sum SPDP \text{ Kriteria Khusus}}$$

Komponen 3 - Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU (4%):

$$= \frac{\sum \text{BA Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\sum \text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% + \frac{\sum \text{SPDP TPPU}}{\sum \text{BA Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\%$$

Komponen 4 - Penyidikan TPPU (9%):

$$= \frac{\sum \text{P21 TPPU}}{\sum \text{SPDP TPPU}}$$

Formula Akhir Sub-IKU 1

$$= \text{Komponen 1} \times 83\% + \text{Komponen 2} \times 4\% + \text{Komponen 3} \times 4\% + \text{Komponen 4} \times 9\%$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAk, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%.

Beberapa ketentuan dan dokumen yang terkait dengan penghitungan Sub-IKU tersebut yaitu:

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (SP3 UR) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC untuk kepentingan penerimaan negara sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS DJBC.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah:

1. Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan dan
2. SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

1. SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
2. SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
4. SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* pada tahun berikutnya);
5. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 - b. Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
 - c. Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Selain itu, dalam pengukuran Sub-IKU ini juga terdapat ketentuan lainnya, yaitu:

1. Dalam hal penyidikan TPPU dilakukan oleh Satuan Kerja yang tidak melakukan penyidikan TPA-nya, maka Satuan Kerja yang melakukan penyidikan TPPU mendapatkan nilai IKU atas Penyidikan TPA dan TPPU.
2. Dalam hal TPA memenuhi syarat TPA Kriteria Khusus, maka Satuan Kerja yang melakukan penyidikan TPPU mendapatkan nilai IKU atas TPA, TPA Kriteria Khusus dan TPPU.
3. Permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KPPBC menyampaikan Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara kepada Kantor Wilayah DJBC yang membawahi KPPBC dimaksud; dan
 - b. Kantor Wilayah DJBC/KPUBC/Subdit Penyidikan menyampaikan Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan.
4. BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dapat diperhitungkan dalam sub unsur persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU, dalam hal perkara dimaksud ada potensi TPPU (Contoh: tindak pidana asal/TPA di bidang kepabeanan dan/atau cukai telah dilakukan berulang/sebelumnya pernah dilakukan).
5. Dalam hal terjadi mutasi pegawai pada pertengahan periode tahun berjalan, capaian IKU pegawai dihitung berdasarkan penyelesaian status P21 di tahun berjalan sampai dengan periode mutasi:
 - a. Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun (Y-2) sebelumnya; dan
 - b. Atas SPDP yang terbit pada tahun berjalan sampai dengan 60 hari sebelum tanggal peletakan jabatan.
 - c. Atas SPDP yang diterbitkan sejak 60 hari s.d. tanggal peletakan jabatan jika atas SPDP tersebut telah mendapatkan status P21.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yang telah dituangkan dalam rencana aksi/mitigasi risiko tahun 2024, antara lain meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Penyidik PNS (PPNS) DJBC di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi pembentukan PPNS sampai dengan pelantikannya, diklat TPPU, lokakarya dan *coffee morning*, serta *monitoring* dan evaluasi penerapan *Ultimum Remedium*. Tim Satuan Tugas TPPU yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal juga telah berupaya secara maksimal dalam mendalami potensi penyidikan TPPU. Bimbingan teknis dan asistensi penyidikan juga telah dilaksanakan secara optimal dalam rangka membantu penyelesaian perkara yang ditangani oleh satuan kerja.

Untuk mendukung proses penanganan perkara terutama dalam perolehan barang bukti, telah dilaksanakan pengadaan sebanyak 22 set alat forensik digital yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJBC/KPUBC, dan dilakukan *monitoring* dan evaluasi penggunaan alat tersebut secara rutin. Selain pengadaan alat, juga dilakukan penyiapan sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan teknis forensik digital oleh Pusdiklat maupun lembaga lain.

Proses penyelesaian penanganan perkara tidak lepas dari peran instansi lain yang terkait. Koordinasi dengan Kejaksaan, Bareskrim, PPATK, dan/atau APH lainnya selalu ditingkatkan intensitas dan kualitasnya yang kemudian diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kerja sama. DJBC selalu aktif dalam forum dan kegiatan terkait penanganan perkara yang melibatkan APH lainnya, di lingkup nasional maupun internasional, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta.

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, telah dilakukan penerapan *Ultimum Remedium* atas pelanggaran pidana di bidang cukai yang tidak dilakukan penyidikan dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 1.793 SBP atas pelanggaran pidana di bidang cukai yang tidak dilakukan penyidikan dengan total nilai sanksi administrasi sebesar Rp77.610.210.580.
2. Terdapat 2 perkara tindak pidana di bidang cukai yang penyidikannya dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara dengan total nilai sanksi administrasi sebesar Rp1.206.700.000.

Oleh karena itu, total sumbangsih terhadap penerimaan negara atas penerapan *Ultimum Remedium* pada tahun 2024 sebesar Rp78.816.910.580.

Berikut hasil penyidikan yang berstatus P-21 di tahun 2024.

Tabel 3.105 Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2024

Realisasi Bulan Januari s.d Desember 2024														
No.	KANTOR	Σ SPDP - (Jumlah SP-3 + SPDP yang dikembalikan)	Σ P-21	% P-21	Σ TPAK	Σ P-21 TPAK	% P-21 TPAK	Σ Permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	Σ BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	Σ BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	% Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	Σ TPPU	Σ P-21 TPPU	% P-21 TPPU
1	Kantor Pusat	3	3	83,00%	1	1	4,00%	1	1	1	2,00%	0	0,00%	89,00%
2	KPUTg. Priok	0	0	0,00%			0,00%				0,00%		0,00%	0,00%
3	KPU Batam	12	12	83,00%	1	1	4,00%	1	1	1	2,00%	0	0,00%	89,00%
4	KPU Soekarno Hatta	14	14	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
5	Aceh	19	19	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
6	Sumut	23	23	83,00%	1	1	4,00%				0,00%		0,00%	87,00%
7	Riau	8	4	41,50%			0,00%				0,00%		0,00%	41,50%
8	Khusus Kepri	12	12	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
9	Sumbagbar	3	3	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
10	Sumbagtim	0	0	0,00%			0,00%				0,00%		0,00%	0,00%
11	Banten	11	11	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
12	Jakarta	8	8	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
13	Jabar	16	16	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
14	Jateng & DIY	50	50	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
15	Jatim I	9	7	64,56%			0,00%				0,00%		0,00%	64,56%
16	Jatim II	22	22	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
17	Bali, NTB, NTT	5	5	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
18	Kalbagbar	9	9	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
19	Kalbagtim	0	0	0,00%			0,00%				0,00%		0,00%	0,00%
20	Kalbagsel	0	0	0,00%			0,00%				0,00%		0,00%	0,00%
21	Sulawesi Bag Utara	3	3	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
22	Sulawesi Bag Selatan	1	1	83,00%			0,00%				0,00%		0,00%	83,00%
23	Maluku	0	0	0,00%			0,00%				0,00%		0,00%	0,00%
24	Papua	0	0	0,00%			0,00%				0,00%		0,00%	0,00%
TOTAL		228	222	80,82%	3	3	4,00%	2	2	2	2,00%	0	0	86,82%

Sumber data: Hasil Rekonsiliasi Data Direktorat P2 dengan Data Kanwil dan KPU

Dari total 228 SPDP yang diperhitungkan, terdapat 222 SPDP yang telah selesai baik atas berkas yang telah dinyatakan lengkap (P-21) maupun atas keputusan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara (*Ultimum Remedium*).

Sub-IKU-2: 8a2-CP Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Satuan Kerja di wilayah kerjanya secara aktif melakukan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal. BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan Sub-IKU ini meliputi pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) di seluruh satuan kerja DJBC.

Dalam Sub-IKU ini, terdapat beberapa ketentuan dan *output* dokumen yang berkaitan dengan penghitungan realisasi, yaitu:

Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.

Pembagian rencana pelaksanaan pengawasan BKC Ilegal dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke Satuan Kerja yang melakukan pengawasan BKC di wilayah kerjanya.
2. Kantor Wilayah DJBC sebagai unit kerja harus tetap mendapatkan pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah:

1. Pengukuran jumlah barang hasil penindakan hanya terhadap hasil tembakau jenis sigaret ilegal dengan menggolongkan Satker yang ditentukan berdasarkan jumlah batang Barang Hasil Penindakan selama tahun 2022 dan 2023.
2. Penentuan jumlah batang ditentukan dalam capaian indeks pada masing-masing cluster berdasarkan data penegahan sigaret oleh Satker.

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan.

Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. Sedangkan Berita Acara Penyegelan adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/ kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari empat komponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 15%)
Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).
Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.
2. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 30%)
Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.106 Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

Maksimal capaian efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%.

3. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 20%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 24%.

4. Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 35%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.107 Jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan

7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
11	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
12	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
13	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	- Berita Acara Penegahan
14	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diizinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi. Adapun maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 42%.

Realisasi Sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di tahun 2024 adalah sebesar 104,44% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja yaitu sebesar 86% sehingga Nilai Kinerja sub-IKU ini adalah sebesar 120. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 107,37%.

Tabel 3.108 Target dan Realisasi sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	86%	-	-	-	104,44%
2023	84%	-	-	-	107,37%
2022	84%	-	-	-	102.26%
2021	82%	-	-	-	99,51%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.109 *Trajectory* sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	48%	60%	60%	72%	72%	86%	86%	Max / TLK
Realisasi	74,47%	84,44%	84,44%	97,98%	97,98%	104,44%	104,44%	
Capaian	155,15%	140,73%	140,73%	136,08%	136,08%	121,44%	121,44%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Berikut formula Sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal berdasarkan pembobotan terhadap empat komponen tersebut.

Formula 3.67 Keberhasilan Pengawasan peredaran BKC Ilegal

$$\begin{aligned}
 \% \text{ keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal} &= a + b + c + d \\
 a &= \frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% \\
 b &= \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% \\
 c &= \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 20\% \\
 d &= \frac{\sum \text{Score TL BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{BA Penegahan BKC HT}} \times 35\%
 \end{aligned}$$

Ketentuan batas pengambilan data:

1. Sumber data adalah dari pelaporan masing-masing kantor penerima IKU *Cascading* ini dan Aplikasi Data Penindakan DJBC sebagai validasi, dengan periode tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan telah dilakukan validasi oleh Unit Kepatuhan Internal.
2. Untuk menjamin keselarasan dan akurasi data, maka yang digunakan adalah data yang diunduh oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada pukul 17.00 WIB tanggal 5 bulan berikutnya, dengan periode tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Adapun rincian capaian untuk tahun 2024 di beberapa unit eselon II DJBC adalah sebagai berikut:

Tabel 3.110 Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

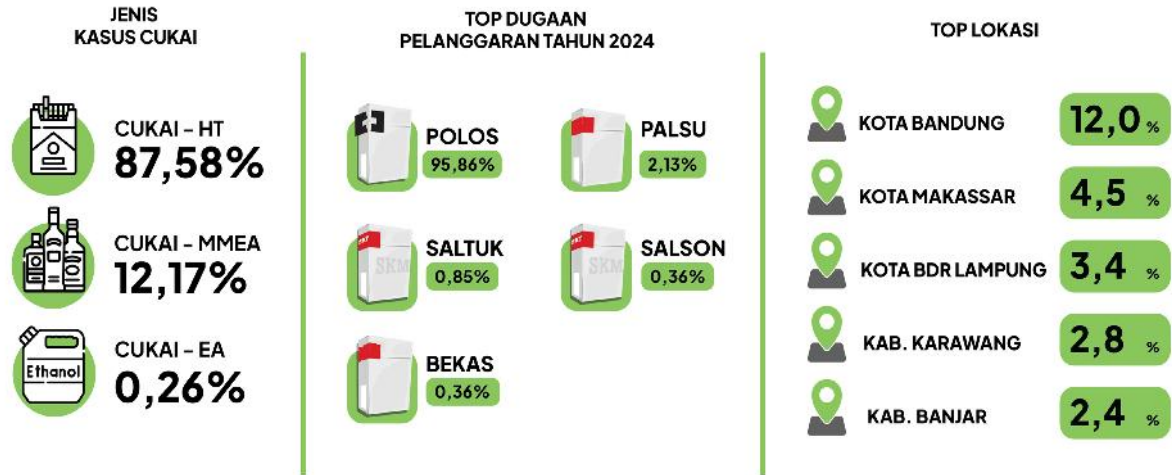
NO	Nama Kantor	Komponen I Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (15%)			Komponen II Efektivitas Pelaksanaan (30%)			Komponen III Pembobotan BHP (20%)			Komponen IV Tindak Lanjut Penindakan (35%)			Realisasi
		Σ Rencana	Σ Pelaksanaan (LPT)	%	Σ Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	%	Target Indeks	Capaian Indeks	%	Σ BA Tengah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	%	
1	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	140	225	120,00	225	225,20	100,09	3,5	3,33	95,14	1026	1036,10	100,98	102,40
2	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	554	973	120,00	973	1007,40	103,54	3,5	3,66	104,57	1695	1885,60	111,24	108,91
3	Kanwil DJBC Jawa Timur I	454	734	120,00	734	745,00	101,50	3,5	4,00	114,29	1465	1425,20	97,28	105,36
4	Kanwil DJBC Jawa Timur II	555	1244	120,00	1244	1337,20	107,49	3,5	3,00	85,71	1307	1407,00	107,65	105,07
5	Kanwil DJBC Sumatera Utara	247	442	120,00	442	438,25	99,15	3,5	2,50	71,43	560	627,50	112,05	101,25
6	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	134	265	120,00	265	263,25	99,34	3,5	2,86	81,71	367	388,00	105,72	101,15
7	Kanwil DJBC Aceh	112	185	120,00	185	184,45	99,70	3,5	4,33	120,00	612	663,50	108,42	109,86
8	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	166	467	120,00	467	454,00	97,22	3,5	3,40	97,14	625	577,90	92,46	98,96
9	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	194	810	120,00	810	807,75	99,72	3,5	4,00	114,29	1717	1769,40	103,05	106,84

10	Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT	263	560	120,00	560	567,80	101,39	3,5	3,14	89,80	899	914,30	101,70	101,97
11	Kanwil DJBC Jawa Barat	488	716	120,00	716	751,20	104,92	3,5	3,83	109,43	4229	4101,90	96,99	105,31
12	Kanwil DJBC Riau	322	418	120,00	418	419,00	100,24	3,5	3,50	100,00	503	541,10	107,57	105,72
13	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	158	389	120,00	389	388,00	99,74	3,5	3,67	104,76	876	924,90	105,58	105,83
14	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	183	313	120,00	313	302,75	96,73	3,5	3,57	102,00	450	518,90	115,31	107,78
15	Kanwil DJBC Banten	265	754	120,00	754	754,60	100,08	3,5	3,67	104,86	1116	1177,90	105,55	105,94
16	Kanwil DJBC Maluku	91	114	120,00	114	112,00	98,25	3,5	2,50	71,43	168	252,80	120,00	103,76
17	Kanwil DJBC Khusus Papua	62	119	120,00	119	106,50	89,50	2,5	2,00	80,00	104	146,30	120,00	102,85
18	Kanwil DJBC Jakarta	105	566	120,00	566	573,20	101,27	3,5	4,80	120,00	661	600,60	90,86	104,18
19	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	81	278	120,00	278	274,20	98,63	3,5	2,86	81,71	604	678,60	112,35	103,26
20	KPUBC Batam	50	217	120,00	217	216,65	99,84	3,5	5,00	120,00	216	203,50	94,21	104,93
21	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	96	170	120,00	170	175,80	103,41	3,5	3,33	95,24	307	308,50	100,49	103,24
TOTAL		4720	9959	120,00	9959	10104,20	101,46	3,5	3,47	99,26	19507	20149,50	103,29	104,44

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sepanjang tahun 2024 kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal telah dilaksanakan sebanyak 9.959 kegiatan dari target perencanaan sejumlah 4.720 kegiatan pengawasan. Pelanggaran BKC HT masih mendominasi di tahun 2024 dengan total pelanggaran mencapai 19.193 (87,58%), Cukai MMEA 2.666 pelanggaran (12,17%), dan Cukai EA 56 pelanggaran (0,26%). Atas pelanggaran terhadap BKC ilegal tersebut diperkirakan total nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) mencapai Rp 1.454 Miliar. Berdasarkan Data Penindakan DJBC diperoleh informasi bahwa 3 jenis dugaan pelanggaran BKC HT terbanyak adalah pelanggaran polos / tidak dilekati pita cukai sebanyak 18.400 (95,86%), kemudian pelanggaran pita cukai palsu 409 (2,13%) dan salah peruntukan sebanyak 164 (0,85%).

Gambar 3.3 Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai (BKC)



Sumber: Data Penindakan DJBC

Optimalnya pengawasan peredaran BKC HT ilegal pada wilayah hulu yang merupakan daerah produksi dan juga wilayah hilir sebagai peredaran/pemasaran BKC HT ilegal, menjadi elemen pendukung keberhasilan capaian IKU. Sepanjang tahun 2024, frekuensi operasi meningkat dengan skema operasi yang lebih terkoordinir. Selain itu, pelaksanaan INS-05/BC/2022 tentang sinergi antar unit di DJBC dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal juga berjalan dengan efektif. Instruksi ini menekankan agar Unit Pengawasan, Pelayanan, Kehumasan dan Kepatuhan Internal berperan aktif dalam penurunan tingkat peredaran rokok ilegal. Berikut rincian pelaksanaan INS-05/BC/2022 pada tahun 2024:

Gambar 3.4 Rincian Pelaksanaan INS-05/BC/2022





Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai dan menekan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan operasi pengawasan barang kena cukai secara serentak dan terpadu dengan *call sign* “Gempur” sebanyak dua kali. Operasi Gempur Tahun 2024 periode I dilaksanakan pada tanggal 5 Juli s.d. 31 Agustus 2024 dengan hasil dilakukan penindakan sebanyak 4.366 penindakan BKC HT dengan jumlah barang sebanyak 157,5 juta batang BKC HT ilegal. Kemudian pada Operasi Gempur periode II dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober s.d. 7 Desember 2024 dengan hasil dilakukan penindakan sebanyak 3.083 penindakan BKC HT dengan jumlah barang sebanyak 141,83 juta batang BKC HT ilegal dan 309 penindakan BKC MMEA dengan jumlah barang sebanyak 40,164 ribu liter.

Keberagaman modus serta bentuk ancaman pelanggaran BKC HT di Indonesia menjadi tantangan sepanjang tahun 2024. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah melalui peningkatan sinergi antara unit Intelijen dan unit Penindakan dalam penggunaan media intelijen melalui media online, misalnya pembuatan aplikasi *cyber crawling e-commerce* sebagai media analisis informasi BKC HT ilegal. Kemudian, tindakan yang dijalankan yaitu *Cyber patrol* pada media *e-commerce* yang diduga menjual BKC HT ilegal.

Permasalahan lain dalam pengawasan cukai yang menjadi atensi adalah belum optimalnya pengawasan/pelayanan pemesanan pita cukai sehingga masih adanya Pengusaha BKC yang tidak mematuhi aturan. Menindaklanjuti permasalahan ini, telah dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap INS-05/BC/2023, SE-25/BC/2020 tentang Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Rokok, dan SE-03/BC/2017 tentang Tindakan Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai.

Lebih lanjut, permasalahan terkait adanya oknum yang melindungi kegiatan BKC HT ilegal masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan BKC HT. Menghadapi hal tersebut telah dilakukan peningkatan sinergi dengan APH dan Kementerian/Lembaga dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama misalnya dengan Bareskrim Polri, TNI AD, dan TNI AL. PKS ini telah dijalankan oleh seluruh satker vertikal DJBC dengan berbagai kegiatan sinergi dalam patroli dan operasi penindakan yang berdampak pada keberhasilan kegiatan operasi penindakan BKC HT.

Tingkat *awareness* masyarakat yang masih rendah terhadap adanya rokok ilegal juga menjadi permasalahan sendiri, tanpa adanya peran serta masyarakat maka akan sangat sulit memberantas rokok ilegal di pasaran. Untuk itu telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai *platform media* (*online* dan cetak) dalam rangka mensosialisasikan mengenai rokok ilegal. Pelaksanaan sosialisasi

ini juga memanfaatkan penggunaan dana DBH-CHT yang ada di daerah dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah setempat. Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengawasan BKC diatas dapat ditanggulangi dengan penerapan strategi yang tepat sehingga pencapaian IKU pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dapat berhasil mencapai yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya:

1. Belum efektifnya dukungan peraturan dan pengawasan kepabeanan dan cukai oleh satker DJBC
2. Belum optimalnya kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai dengan adanya tren pergeseran modus (media daring/ barang kiriman/ dll)
3. Belum optimalnya pengawasan atas pelayanan pemesanan pita cukai sehingga masih adanya Pengusaha BKC yang tidak mematuhi aturan
4. Masih adanya konflik kepentingan aparat penyelenggara negara yang mengakibatkan kontra produktif terhadap upaya pemberantasan BKC ilegal
5. Belum optimalnya penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dalam pemberantasan BKC HT ilegal

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal antara lain:

1. Mengadakan rapat strategi khusus dalam rangka memperkuat pengawasan dan menekan peredaran BKC ilegal guna meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan cukai.
2. Melaksanakan Operasi Gempur 2024 sebagai upaya nasional dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran BKC ilegal.
3. Menyebarluaskan informasi mengenai tren terbaru dalam modus pelanggaran BKC untuk mendukung efektivitas penindakan.
4. Berkoordinasi dengan unit serta K/L terkait guna menyelaraskan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Memperketat pengawasan di sektor hulu peredaran rokok ilegal melalui analisis konsumsi

listrik, pemantauan impor mesin pelinting BKC HT, serta pendataan dan penyegelan mesin produksi.

6. Menyusun rencana aksi penindakan dengan sistem targeting yang jelas serta pembagian tugas bagi anggota tim.
7. Memperkuat operasi pemantauan digital (*Cyber Patrol*) bersama Subdirektorat Intelijen, Satker DJBC, Ditjen Aptika Kominfo, dan/ atau Aparat Penegak Hukum lainnya untuk mencegah serta menindak penjualan ilegal BKC.
8. Memastikan pelaporan dan evaluasi pengawasan penjualan BKC HT secara daring sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC.
9. Menyelenggarakan pelatihan teknis guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengawasan cukai dan kepabeanan.
10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan analisis risiko terhadap permohonan P3C serta penerapan pita cukai pada pabrik yang berpotensi menyalahgunakannya sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC.
11. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pengamanan, termasuk penyegelan serta pengawasan terhadap mesin yang tidak beroperasi, tidak melaporkan produksi, atau tidak pernah memesan pita cukai untuk SKM dan SPM sesuai INS-05/BC/2022.
12. Melakukan analisis konsumsi listrik serta monev pelaporan kegiatan intelijen terhadap pabrik BKC HT yang memiliki tingkat risiko tinggi sesuai INS-05/BC/2022.
13. Mengadakan diskusi dengan DTFC untuk menyempurnakan regulasi yang masih memiliki celah dalam implementasi pengawasan dan pelayanan cukai.
14. Memperkuat kerja sama dengan APF dalam rangka meningkatkan kepatuhan Satker terhadap aturan di bidang cukai.
15. Membangun sinergi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk melaksanakan operasi gabungan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait BKC.
16. Berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya dalam kerangka kerja sama yang telah disepakati melalui MoU dan/atau PKS.

17. Mengoptimalkan penggunaan DBH CHT untuk penegakan hukum melalui koordinasi dengan unit vertikal, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan operasi bersama DJBC, pemerintah daerah, dan APH, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan BKC serta pengembangan KIHT.
18. Mengawasi dan mengevaluasi laporan terkait penegakan hukum (operasi bersama DJBC-Pemda-APH), serta pembentukan satuan tugas di masing-masing wilayah Satker sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC.

Untuk menjamin ketercapaian Sub-IKU ini di periode ke depan, unit teknis yang terlibat telah menyiapkan rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Melaksanakan rapat khusus strategi pengawasan untuk menekan peredaran BKC ilegal guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam rangka optimalisasi penerimaan di bidang cukai.
2. Melaksanakan Operasi Terpadu Pengawasan Peredaran BKC di seluruh Indonesia (Operasi Gempur) tahun 2024.
3. Melaksanakan penyebaran informasi (*sharing information*) penindakan BKC dan modus terkini.
4. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan kepabeanan dan cukai dengan Unit dan K/L terkait.
5. Mendorong penguatan pengawasan wilayah hulu rokok ilegal melalui analisa penggunaan listrik, analisis importasi mesin pelinting BKC HT dan melakukan pendataan dan/atau penyegelan mesin produksi BKC HT.
6. Melaksanakan perencanaan kegiatan penindakan dengan *targeting* dan membagi tugas kepada masing-masing anggota tim penindakan.
7. Melaksanakan *supporting* operasi daring (*Cyber Patrol*) bersama Subdirektorat Intelijen, Satker DJBC, Ditjen Aptika Kominfo, dan/atau APH lain untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penjualan BKC.
8. Mendorong dan melakukan monev pelaporan pelaksanaan pengawasan penjualan BKC HT melalui media *online* sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC.
9. Melaksanakan pelatihan teknis terkait peningkatan kompetensi SDM di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai.
10. Mendorong dan melakukan monev pelaporan pelaksanaan analisis risiko terhadap permohonan P3C dan pengawasan pelekatan pita cukai terhadap pabrik yang berpotensi menyalahgunakan pita cukai sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC.
11. Mendorong dan melakukan monev pelaporan pengawasan dan/atau tindakan pengamanan berupa penyegelan serta *monitoring* penyegelan terhadap mesin yang tidak beroperasi dan/atau tidak melaporkan produksi dan/atau tidak pernah memesan pita cukai Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan/atau Sigaret Putih Mesin (SPM) sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC.
12. Mendorong dan melakukan monev pelaporan kegiatan intelijen dan analisis konsumsi listrik terhadap entitas pabrik BKC HT yang berisiko tinggi sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC.
13. Melaksanakan rapat dengan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai terkait penyempurnaan peraturan yang menjadi *loopholes* dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan di bidang cukai.
14. Melakukan sinergi dengan APF untuk mendorong kepatuhan Satker atas ketentuan di bidang cukai yang dijalankan.
15. Melakukan sinergi APH dan pemda dan/atau operasi gabungan bersama APH lain.
16. Melaksanakan sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain (TNI, Polri, K/L terkait) dalam kerangka MoU dan/atau PKS.
17. Melakukan koordinasi dengan Unit Vertikal dalam rangka optimalisasi Penggunaan DBH CHT bidang Penegakan Hukum (mulai dari perencanaan, operasi bersama DJBC-Pemda-APH, pengadaan sarana/prasarana pendukung kegiatan pengawasan BKC dan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan KIHT).
18. Mendorong dan melakukan Monev pelaporan kegiatan penegakan hukum (operasi bersama DJBC-Pemda-APH) dan pembentukan Satgas bersama unsur APH di wilayah satker masing-masing sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC.

Sub-IKU-3: 8a3-CP Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai

Audit kepabeanaan dan cukai dilaksanakan DJBC berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor-200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanaan dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2019 tentang Tata Laksana Perencanaan Audit, Penelitian Ulang Dan Analisis Tujuan Tertentu, PER-24/BC/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Cukai, PER-26/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Monitoring Tindak Lanjut* Dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanaan, Cukai Dan Penelitian Ulang, PER-27/BC/2019 tentang Penjaminan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, *Monitoring* Dan Evaluasi Hasil Audit.

Merujuk beberapa aturan di atas, audit kepabeanaan merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Sedangkan audit cukai adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Tingkat efektivitas audit kepabeanaan dan cukai yang diukur pada Sub-IKU ini adalah tingkat kesesuaian Laporan Analisa Objek Audit (LAOA) terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), realisasi tagihan yang dibayar, serta hasil putusan keberatan dan banding atas hasil audit pada kantor-kantor berikut ini:

1. Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai
2. Kanwil DJBC Sumatera Utara
3. Kanwil DJBC Banten
4. Kanwil DJBC Jakarta
5. Kanwil DJBC Jawa Barat
6. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
7. Kanwil DJBC Jawa Timur I

Realisasi sub-IKU ini adalah sebesar 97,08% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 83,5% sehingga Nilai Kinerjanya adalah sebesar 116,26. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,07% dengan Nilai Kinerja mencapai angka 114,54.

Tabel 3.111 Target dan Realisasi sub-IKU Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	83,5%	-	-	-	97,08%
2023	83%	-	-	-	95,07%
2022	81%	-	-	-	97,78%
2021	76%	-	-	-	91,51%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* sub-IKU Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.112 *Trajectory* sub-IKU Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	46%	56%	56%	71%	71%	83,5%	83,5%	Max / TLK
Realisasi	81,06%	80,18%	80,18%	92,30%	92,30%	97,08%	97,08%	
Capaian	176,22%	143,18%	143,18%	130,00%	130,00%	116,26%	116,26%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	116,26	116,26	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Ada tiga komponen yang diukur dalam Sub-IKU, yaitu:

1. Persentase kesesuaian kriteria temuan (50%)

Laporan Analisis Objek Audit yang selanjutnya disingkat LAOA adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan dalam rangka menentukan objek audit.

Sasaran yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2019 tentang Tata Laksana Perencanaan Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Tertentu bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Perusahaan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

LHA yang diukur tingkat kesesuaiannya adalah LHA yang dihitung dalam komponen persentase nilai tagihan dibayar.

Kriteria yang dibandingkan antara temuan pada LHA dan atensi pada LAOA adalah sebagai berikut:

- Nilai Pabean (bobot 1)
- Klasifikasi dan Tarif (bobot 1)
- Jumlah dan Jenis (bobot 1.2)
- Ekspor (bobot 1)
- Fasilitas (bobot 1)
- Cukai (bobot 1)

Formula 3.68 Persentase kesesuaian kriteria temuan

$$\left(\frac{\sum \text{Kriteria Temuan pada LHA}}{\sum \text{Kriteria Atensi pada LAOA}} \right) \times 100\%$$

2. Persentase nilai tagihan dibayar (45%)

Nilai tagihan dibayar mengukur jumlah realisasi nilai tagihan yang dibayar oleh auditee dengan membandingkan realisasi nilai tagihan yang dibayar dibandingkan dengan total nilai tagihan terbit atas LHA. Nilai tagihan yang menjadi dasar perhitungan adalah :

- Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun sebelumnya yang jatuh tempo pada tahun berjalan dan belum dibayar pada tahun sebelumnya sehingga menjadi nilai tagihan *carry over* pada tahun berjalan;
- Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun berjalan dan jatuh tempo pada tahun berjalan;
- Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun berjalan dan jatuh tempo pada tahun berikutnya, namun sudah dibayar pada tahun berjalan.

Formula 3.69 Persentase nilai tagihan dibayar

$$\left(\frac{\Sigma \text{Nilai tagihan dibayar}}{\Sigma \text{Nilai tagihan terbit}} \right) \times 100\%$$

3. Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit (5%)

Hasil putusan keberatan dan banding hasil audit adalah hasil putusan atas sengketa keberatan dan banding atas LHA. Hasil putusan keberatan dan banding dinyatakan sebagai:

- Menang, jika hasil putusan menyatakan menolak seluruhnya, tidak dapat diterima;
- Menang Sebagian, jika hasil putusan menyatakan menolak sebagian/mengabulkan sebagian, memutuskan lain;
- Kalah, jika hasil putusan menyatakan mengabulkan seluruhnya.

Perhitungan komponen ini diukur dengan membandingkan jumlah poin hasil putusan dibagi dengan jumlah putusan yang terbit pada tahun berjalan dengan ketentuan:

- Hasil putusan menang = 1 Poin
- Hasil putusan menang sebagian = 0,5 Poin
- Hasil putusan kalah = 0 Poin

Formula 3.70 Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit

$$\left(\frac{\Sigma \text{poin hasil putusan}}{\Sigma \text{hasil putusan terbit}} \right) \times 100\%$$

Selain itu, dalam pengukuran Sub-IKU ini terdapat ketentuan lainnya, yaitu:

- Atas LHA BAPA (Berita Acara Penghentian Audit) dikeluarkan dari perhitungan.
- Atas LHA yang diajukan keberatan/banding, jaminan atas keberatan dan banding terhitung sebagai realisasi tagihan.
- Atas LHA yang diajukan pembayaran secara berkala dan/atau penundaan pembayaran sehingga melewati periode tahun yang bersangkutan, maka sisa nilai tagihan hasil audit yang belum terbayar menjadi saldo carry over untuk periode tahun selanjutnya.

Sehingga, formula pengukuran Sub-IKU Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai, yaitu:

Formula 3.71 Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai

$$\frac{\text{Jumlah Kriteria Temuan pada LHA}}{\text{Jumlah Kriteria Atensi pada LAOA}} \times 50\% + \frac{\text{Jumlah realisasi nilai tagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah seluruh nilai tagihan}} \times 45\% + \frac{\text{Jumlah Poin hasil putusan keberatan dan banding}}{\text{Jumlah seluruh keberatan dan banding yang terbit}} \times 5\%$$

Berikut ini detail data capaian efektivitas audit kepabeanan dan cukai 2024:

Tabel 3.113 Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai

Persentase hasil temuan dalam LHA yang sesuai dengan LAOA (50%)										Jumlah tagihan (45%)					Hasil putusan keberatan dan banding hasil audit (5%)				Nilai Kinerja
No	Unit	Total kriteria temuan pada LHA	Total kriteria yang diatensi pada LAOA	Persentase kesesuaian LAOA dengan LHA	Realisasi	Jumlah tagihan yang dibayar (dalam Miliaran Rupiah)	Jumlah Tagihan atas Laporan Hasil Audit yang terbit (dalam Miliaran Rupiah)	%	Realisasi	Total poin hasil putusan	Total hasil putusan yang terbit	Realisasi	Realisasi IKU	Target					
1	Dit. Audit KC			91,76%	45,88%	740,7	743,2	99,66%	44,85%	49,5	75	3,3%	94,03%	83,50%	113%				
	DIPA Dit Audit Kanwil DJBC Jatim I	29,4	29,4	100%	52,63%	12,5	12,5	100%	47,37%	0	0		100,00%	83,50%	120%				
	DIPA Dit Audit Kanwil DJBC Jawa Barat	13,4	13,4	100%	50,00%	10,3	10,8	94,96%	42,73%	1	1	5,0%	97,73%	83,50%	117%				
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	71	72	98,61%	49,31%	32,2	32,2	100%	45%	21,5	51	2,1%	96,41%	83,50%	115,465%				
3	Kanwil DJBC Banten	72	72	100%	50,00%	219,7	219,7	100%	45%	4	5	4%	99,00%	83,50%	119%				
4	Kanwil DJBC Jakarta	160,8	142	113,24%	56,62%	103,9	103,9	100%	45%	11	30	1,83%	103,45%	83,50%	124%				
5	Kanwil DJBC Jawa Barat	57,6	57,6	100%	50,00%	41,4	41,4	100%	45%	7,5	17	2,21%	97,21%	83,50%	116%				
6	Kanwil DJBC Jateng DIY	71	78	91,03%	45,51%	32,6	32,6	100%	45%	3	3	5%	95,51%	83,50%	114%				
7	Kanwil DJBC Jawa Timur I	124,8	139,8	89,27%	44,64%	44,6	50,6	88,10%	39,64%	10,5	14	3,75%	88,03%	83,50%	105%				
NASIONAL		600	604	99,30%	49,65%	1.238	1.247	99,27%	44,67%	108	196	2,76%	97,08%	83,50%	116,26%				

Adapun realisasi dari setiap komponen Sub-IKU ini yaitu:

1. Tingkat kesesuaian LAOA dengan LHA
Komponen ini diukur dengan membandingkan total kriteria temuan pada LHA dengan kriteria yang diatensi pada LAOA. Per Desember 2024, terdapat 600 kriteria temuan pada LHA dan 604 kriteria yang diatensi pada LAOA. Dengan demikian tingkat kesesuaian LAOA mencapai 99,30%. Unit dengan tingkat kesesuaian LAOA dengan LHA yang mencapai 100% adalah Kantor Wilayah DJBC Banten dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
2. Realisasi Tagihan yang Dibayar
Sepanjang tahun 2024, jumlah tagihan atas hasil audit adalah Rp1.247.157.906.395. Dari sejumlah tagihan tersebut, tagihan yang dibayar sejumlah Rp1.238.082.621.387. Maka dengan perbandingan antara jumlah tagihan audit dengan jumlah tagihan yang dibayar, diperoleh realisasi sebesar 99,27%. Unit yang memperoleh 100% realisasi tagihan dibayar adalah Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Banten, Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah & DIY.
3. Hasil Putusan Keberatan dan Banding atas Hasil Audit
Hasil putusan yang terbit di tahun 2024 berjumlah 196 dengan total poin hasil putusan adalah 108. Dari angka tersebut, diperoleh realisasi 97,08%. Unit dengan realisasi terbesar sepanjang tahun 2024 adalah Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan 103,45% angka realisasi perbandingan poin hasil putusan dengan jumlah hasil putusan yang terbit.

Dalam menyelesaikan Sub-IKU Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

1. Realisasi penerimaan tidak maksimal dikarenakan *auditee*:
 - a. Melakukan pembayaran secara cicilan,
 - b. Pailit,
 - c. Eksistensi perusahaan tidak jelas (perusahaan tidak ditemukan),
 - d. Melakukan upaya hukum (keberatan dengan jaminan; serta banding dengan pembayaran 50%).

2. Sumber data terkait pengajuan banding tersebar di unit-unit yang menangani perkara banding, yaitu Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Kanwil DJBC Jawa Timur I, serta KPU BC Tipe A Tanjung Priok sehingga proses penarikan dan integrasi data memakan waktu yang cukup lama.
3. Keterbatasan data LAOA sehingga *targeting* kurang optimal / belum tepat sasaran.
4. Terdapat beberapa perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga dalam menyusun LAOA, faktor sudut pandang makro saja tidak cukup, maka dari itu membutuhkan analisis yang lebih mendalam.

Terhadap kendala-kendala tersebut, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai melaksanakan *extra effort* agar audit kepabeanaan dan cukai dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu:

1. Penyampaian *mandatory* kepada Kanwil dan KPU untuk melakukan *monitoring* atas Surat Penetapan atas hasil audit yang terbit di Kantor Pelayanan yang berada di bawah administrasi Kanwil dan KPU terkait.
2. Melakukan koordinasi intensif dan konfirmasi data secara berkala dengan unit-unit terkait data tagihan.
3. Peningkatan kompetensi auditor sehingga tagihan dapat dibayar secara maksimal dan *auditee* tidak mengajukan keberatan ataupun banding.
4. Melakukan koordinasi dengan kantor penagihan agar terjadi optimalisasi proses penagihan.
5. Memanfaatkan *dashboard* analisis dan data yang relevan dalam rangka memberi rekomendasi *targeting* objek audit berdasarkan manajemen risiko.
6. *Dashboard Monitoring Joint Analysis* yang terus diusahakan pengembangannya agar relevan dengan kondisi pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai terkini.
7. Pelaksanaan rapat pleno penentuan objek audit sebelum LAOA diterbitkan sehingga rekomendasi dan atensi temuan yang diberikan menjadi lebih valid.
8. Koordinasi yang intensif dengan kantor penagihan.

Di periode mendatang, Sub-IKU ini akan tetap diupayakan agar dapat tercapai secara efektif melalui rencana aksi sebagai berikut:

1. Rencana aksi terkait tingkat kesesuaian LAOA dengan LHA
 - a. Mengarahkan rapat penentuan DNOA dan pembahasan tema objek analisis.
 - b. Mengarahkan dan memanfaatkan *dashboard* analisis dan data yang relevan dalam rangka memberi rekomendasi *targeting* objek audit berdasarkan manajemen risiko.
 - c. Mengarahkan, memantau dan menghadiri rapat pleno penentuan objek audit dan memberi rekomendasi yang tepat.
 - d. Memantau dan mengevaluasi laporan hasil audit untuk melihat kesesuaiannya dengan analisis serta memperoleh masukan untuk perbaikan selanjutnya.
2. Rencana aksi terkait realisasi pembayaran tagihan atas hasil audit
 - a. Peningkatan kompetensi dan pemahaman pegawai atas peraturan terkait audit kepabeanan dan cukai.
 - b. Melakukan penelaahan temuan tim audit melalui mekanisme *Quality Assurance* sebelum diterbitkannya Daftar Temuan Sementara.

8b-CP Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak dalam seluruh pokok sengketa klasifikasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pokok Sengketa Banding yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah seluruh pokok sengketa di bidang kepabeanan dan cukai.

Daftar Pokok Sengketa yang masuk dalam perhitungan IKU ini antara lain:

1. Klasifikasi
2. Nilai Pabean
3. FTA
4. Fasilitas
5. PPN
6. Sanksi Administrasi
7. Cukai
8. Bea Keluar
9. Jumlah dan Jenis
10. Gugatan
11. Klasifikasi dan Nilai Pabean
12. Lain-Lain

Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak diukur dari jumlah skor putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibandingkan dengan 3 (tiga) kali total jumlah berkas putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Yang dapat bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat dan menandatangani surat uraian banding dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada sengketa banding di Pengadilan Pajak adalah Direktorat Keberatan Banding, Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Kantor Wilayah Jawa Timur I dan Kantor Pelayanan Utama Priok.

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

1. Menolak;
2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. Menambah pajak yang harus dibayar;
4. Tidak dapat diterima;
5. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
6. Membatalkan.

Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak yang masuk dalam perhitungan capaian IKU ini dibagi menjadi 3 Kategori dengan masing-masing diberikan skor sebagai berikut:

Tabel 3.114 Kategori Perhitungan Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak

No	Kategori Kemenangan Sengketa Banding	Score	Ruang Lingkup Amar Putusan Pengadilan Pajak
1	Menang	3	1. Menolak 2. Tidak dapat diterima 3. Menambah Pajak yang harus dibayar
2	Menang Sebagian	1	Mengabulkan sebagian
3	Kalah	0	Mengabulkan seluruhnya

Penjelasan:

Cut off data yang dijadikan perhitungan IKU kemenangan banding di pengadilan pajak dihitung adalah sejak tanggal diterima putusan banding pengadilan pajak di Direktorat KBP untuk Direktorat KBP, Kanwil Jawa Tengah & DIY dan Kanwil DJBC Jawa Timur I, sedangkan untuk KPU BC Tanjung Priok diterima di KPU BC Tanjung Priok pada tahun 2024.

Realisasi tingkat kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak pada 2024 sebesar 61,01%, melampaui target perjanjian kinerja sebesar 57% dengan Nilai Kinerja 107,03. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan 2023 yang sebesar 56,77%. Secara historis, persentase kemenangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 64,03%. Selain itu, nilai realisasi IKU ini juga berada di atas target Renstra dan Renja pada tiga tahun terakhir.

Tabel 3.115 Target dan Realisasi IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	57%	40%	41%	-	61,01%
2023	41%	40%	40%	-	56,77%
2022	40%	39%	39%	-	64,03%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.116 *Trajectory* IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K.P.
Target	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	Max / TLK
Realisasi	44,65%	52,91%	52,91%	57,99%	57,99%	61,01%	61,01%	
Capaian	78,34%	92,83%	92,83%	101,73%	101,73%	107,03%	107,03%	
Nilai Kinerja	78,34	92,83	92,83	101,73	101,73	107,03	107,03	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Adapun formula IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Formula 3.72 Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak

$$\frac{\sum \text{Skor putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani DJBC}}{\sum \text{Berkas putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani DJBC} \times 3} \times 100\%$$

Perhitungan skor sebagai berikut:

Kalah = 0

Menang sebagian = 1

Menang = 3

Target indikator ini meningkat signifikan dari 41% pada 2023 menjadi 57% pada 2024. Dari sisi realisasi, terjadi kenaikan dari 56,77% di 2023 menjadi 61,01% di 2024. Nilai Kinerja IKU tahun 2024 tercatat sebesar 107,03. Adapun realisasi dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 3.16 Realisasi IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2020–2024



Sumber data : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

Adapun rincian realisasi dan detil berkas perkara banding di Pengadilan Pajak yang ditangani oleh DJBC pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.117 Perhitungan Realisasi Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2024

No	Unit	Jumlah berkas perkara banding	Putusan Pengadilan Pajak			Skor	Skor maksimal (total berkas x 3)	Persentase kemenangan	Target
			Jumlah menang (skor 3)	Jumlah menang sebagian (skor 1)	Jumlah kalah (skor 0)				
		a	b	c	d	$e = (b \times 3) + c$	$f = a \times 3$	$g = e/f \times 100\%$	
1	Direktorat KBP	1620	856	97	667	2665	4860	54,84%	57%
2	Kanwil DJBC Jatim I	677	451	7	219	1360	2031	66,96%	
3	KPU BC Tanjung Priok	783	517	61	205	1612	2349	68,62%	
Kemenkeu-One DJBC		3080	1824	165	1091	5637	9240	61,01%	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Putusan banding di Pengadilan Pajak yang menjadi komponen perhitungan IKU ini terkait pokok sengketa klasifikasi, nilai pabean, PPN di bidang kepabeanan, FTA, Fasilitas, Gugatan, Sanksi Administrasi, Cukai, Bea Keluar, Klasifikasi dan Nilai Pabean, Tarif dan Lain-lain. Formula dan IKU tersebut adalah jumlah skor putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani DJBC dibandingkan dengan 3 (tiga) kali total jumlah berkas putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani DJBC. Jenis putusan terdiri dari: menang, menang sebagian, dan kalah. Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "menang" yaitu menolak, tidak dapat diterima, dan menambah Pajak yang harus dibayar, ruang lingkup dalam kategori "menangsebagian" yaitu mengabulkan Sebagian, dan ruang lingkup dalam kategori "kalah" yaitu mengabulkan seluruhnya.

Dalam rangka pencapaian IKU Kemenangan sengketa banding terdapat *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan rapat dan *monitoring* berkelanjutan dengan unit teknis (contoh: Audit, BLBC) mengenai *update* permasalahan sengketa guna memperkuat argumen dan penjelasan di Pengadilan Pajak.
2. Melakukan diseminasi evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak terkait sengketa kepabeanan dan cukai kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan jumlah sengketa banding paling banyak.
3. Membuat surat rekomendasi atas hasil evaluasi penanganan banding Pengadilan Pajak kepada unit teknis maupun unit yang melakukan penetapan yang dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan maupun kebijakan selanjutnya.
4. Meminta pendapat serta mendatangkan saksi dan/atau ahli pada sidang banding untuk kasus-kasus tertentu (contoh: ahli yang dihadirkan dalam sengketa IT).
5. Menyelenggarakan FGD dan *sharing session* yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan maupun untuk menambah pengetahuan dan kompetensi tim sidang banding.
6. Membangun koordinasi dengan Sekretariat Pengadilan Pajak mengenai kegiatan administratif sehingga dapat menunjang kelancaran penanganan sengketa banding.
7. Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam penanganan sengketa banding Bea Keluar Mineral Logam (ESDM, BUMN, Kemenko Perekonomian) sehingga perusahaan mengajukan pencabutan berkas banding.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang upaya pencapaian IKU Kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak antara lain:

1. Melakukan rapat dan *monitoring* berkelanjutan dengan unit teknis mengenai *update* permasalahan, penyampaian argumen sidang, dan penyampaian bukti atas sengketa klasifikasi produk jaringan komputer (IT);
2. Melakukan diseminasi evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak terkait sengketa Kepabeanan dan Cukai kepada unit yang melakukan penetapan;
3. Membuat surat rekomendasi atas hasil evaluasi penanganan banding Pengadilan Pajak kepada unit terkait yang dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan maupun kebijakan selanjutnya;
4. Meminta pendapat serta mendatangkan ahli pada sidang banding pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail dan mendalam;
5. Menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penetapan dalam berbagai acara DJBC dengan tema peningkatan kualitas penetapan;
6. Menyelenggarakan FGD, *sharing session* yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan maupun untuk menambah pengetahuan dan kompetensi tim sidang banding;
7. Membangun kolaborasi dengan Sekretariat Pengadilan Pajak mengenai kegiatan administratif melalui penyusunan Nota Dinas Bersama sehingga dapat menunjang kelancaran penanganan sengketa banding.

Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian IKU tersebut di antaranya:

1. Tingginya banding atas produk jaringan komputer (IT) yang beragam jenis sehingga menyulitkan proses identifikasi dan klasifikasi barang;
2. Berkas sidang yang ditangani semakin banyak, karena sering dilakukan penundaan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak;
3. Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap sengketa sejenis yang mengakibatkan sengketa tersebut terus berulang;

4. Terdapat jenis sengketa berulang yang ditangani majelis hakim dengan putusan mengalahkan DJBC;
5. Keputusan hakim yang berbeda atas case dan klasifikasi barang yang sama (barang IT);
6. Penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai dapat dipatahkan oleh pemohon banding dengan menyerahkan bukti nilai transaksi pada saat sidang banding;
7. Semakin meningkatnya pengetahuan pemohon banding dari aspek teknis kepabeanan dan cukai serta aspek hukumnya;
8. Kurangnya alat bukti dalam proses sidang banding di Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, rencana aksi ke depan yang akan dilakukan dalam rangka menjamin kemenangan sengketa banding adalah sebagai berikut:

1. Mengirim surat mengenai hasil evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak berdasarkan pokok sengketa;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (contoh: sengketa PPN dg DJP, sengketa IT dengan Kominfo) selaku pembuat kebijakan/ regulasi;
3. Melakukan One-on-One Meeting dengan kantor penerbit keputusan/penetapan berkaitan dengan gelar sengketa untuk memperkuat posisi DJBC dalam penanganan banding di Pengadilan Pajak;
4. Melakukan *monitoring* pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) pada Kanwil DJBC Jawa Timur I (GKN Surabaya);
5. Menyampaikan surat rekomendasi atas hasil pelaksanaan evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak untuk menjadi masukan perbaikan dalam penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
6. Melaksanakan FGD/*sharing session*/rakor/*workshop*/diseminasi evaluasi putusan Pengadilan Pajak secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim sidang;
7. Menghadirkan saksi dan/atau ahli pada sidang banding di Pengadilan Pajak;
8. Melakukan *monitoring* sidang di luar tempat kedudukan (SDTK).

Sasaran Strategis 9: Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
9a-CP	Indeks maturitas SPIP	100	110	110

Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif merupakan serangkaian kegiatan dalam koridor pengawasan internal untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, yang kemudian dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan organisasi.

Nilai Kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 110 yang dikontribusikan dari satu indikator kinerja yaitu Indeks Maturitas SPIP.

9a-CP Indeks Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan elemen krusial dalam memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal, Kementerian Keuangan secara berkelanjutan memperkuat sistem pengendalian internal melalui penyelenggaraan SPIP.

Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP mencerminkan kualitas pengendalian internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP, paling lambat 8 Maret 2024,
 2. Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP,
 3. Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK, dan
 4. Nilai maturitas SPIP dari BPKP.
1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP target 100 (Bobot 10%)

Tabel 3.118 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Tindak Lanjut Area Perbaikan Pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP

Tanggal Penyampaian ke BPKP	Indeks
≤ 6 Maret 2024	120
7 Maret 2024	110
8 Maret 2024	100
9 Maret 2024	90
≥ 10 Maret 2024	80

2. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP target 100 (Bobot 10%)

Tabel 3.119 Indeks Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP

Nilai	Indeks Nilai
$85 \leq x$	120
$80 \leq x < 85$	110
$75 \leq x < 80$	100
$70 \leq x < 75$	90
$x < 70$	80

3. Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK target 100 (4 (skala 5) (Bobot 20%)

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam komponen Penetapan tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan (meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021. Pada Triwulan III Indeks Maturitas SPIP menggunakan hasil PM dan PK.

Tabel 3.120 Indeks Maturitas SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$	70	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
4	Terkelola dan terukur	4,00	100	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
		$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$	110	
5	Optimum	$\geq 4,50$	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

4. Indeks maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP target 100 (4 (skala 5)) (Bobot 60%)

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam komponen Penetapan tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan (meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021. Pada Triwulan IV, Indeks maturitas SPIP menggunakan hasil evaluasi BPKP.

Tabel 3.121 Indeks Maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$	70	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
4	Terkelola dan terukur	4,00	100	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
		$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$	110	
5	Optimum	$\geq 4,50$	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Indeks maturitas SPIP menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 110%, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 110.

Tabel 3.122 Perbandingan Target dan Realiasi IKU Indeks maturitas SPIP

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	110

Adapun *Trajectory* IKU Indeks maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.123 *Trajectory* IKU Indeks maturitas SPIP tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	110	110	110	110	110	110	
Capaian	100	110	110	110	110	110	110	
Nilai Kinerja	100	110	110	110	110	110	110	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.73 IKU Indeks maturitas SPIP tahun 2024

$$\sum (Capaian\ komponen\ per\ triwulan\ x\ bobot)$$

Pada 2024, penilaian maturitas SPIP dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan, baik di tingkat satuan kerja maupun kementerian. DJBC menjadi objek penilaian, mencakup Unit Eselon I dan 10 Unit Eselon II satker vertikal, yaitu Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Sumatera Bagian Timur, Jawa Tengah dan DIY, Bali NTB dan NTT, Kalimantan Bagian Barat, Kalimantan Bagian Timur, Sulawesi Bagian Selatan, Sulawesi Bagian Utara, Maluku, serta Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua. Dalam proses ini, UKI I turut memberikan pendampingan pada tiga unit sampel vertikal yang menjadi objek Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal.

Berikut merupakan target dan realisasi dari setiap komponen indeks maturitas penyelenggaraan SPIP:

Tabel 3.124 Penyelenggaraan SPIP

No.	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Triwulan	Capaian
1	Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP	10%	100	100	I	100
2	Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP	10%	100	120	II	120
3	Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK	20%	100	110	III	110
4	Nilai maturitas SPIP dari BPKP	60%	100	110	IV	110

Adapun penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP, paling lambat 8 Maret 2024 (Bobot 10%), (target: 100; realisasi: 100).
2. Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP (Bobot 10%), (target: 100; realisasi: 120). Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kemenkeu oleh BPKP kepada seluruh tim *evaluator* level unit dan satker tanggal 20 Juni 2024. Berdasarkan hasil survei, efektivitas pelaksanaan Bimtek mendapatkan nilai 89,10.
3. Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK (Bobot 20%). Pelaksanaan dan rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) secara manual. Berdasarkan hasil PM dan PK, Nilai Maturitas SPIP Kemenkeu sebesar indeks 4,397 skala 5 (target: 100; realisasi: 110).
4. Nilai maturitas SPIP dari BPKP (Bobot 60%), (target: 100; realisasi: 110 (4,122 skala 5), nilai sementara berdasarkan notisi BPKP tanggal 16 Desember 2024.
5. Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas komponen Struktur dan Proses oleh Inspektorat Jenderal, unit sampel pada DJBC memperoleh nilai sebagai berikut:
 - a. Kantor Pusat DJBC dengan nilai 4,704;
 - b. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan nilai 4,930;
 - c. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara dengan nilai 4,870; dan
 - d. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan nilai 4,883

Hasil Penjaminan Kualitas ini digunakan pada tingkat Kementerian dalam menyusun hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan.

Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP di tingkat Kementerian Keuangan telah dilakukan evaluasi oleh BPKP. Berdasarkan hasil notisi BPKP tanggal 16 Desember 2024, Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Keuangan memperoleh nilai 4,122 dan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4. Nilai

ini mengalami kenaikan sebesar 0,104 poin dari penilaian sebelumnya di tahun 2023 dengan nilai 4,018.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU indeks maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan peningkatan kompetensi pegawai yang melaksanakan proses bisnis;
2. Melaksanakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran lini satu melalui forum FORKITA dengan agenda Evaluasi SPI, Evaluasi kinerja UKI, dan Diskusi Implementasi PMK 123 tahun 2023;
3. Mengadakan peningkatan kompetensi pegawai (PKP) pemantauan pengendalian intern bagi pegawai UKI di lingkungan DJBC;
4. Mengadakan sosialisasi dan evaluasi Implementasi Aplikasi Pro UKI;
5. Membuat matriks *database* dan *clustering* temuan APF untuk memudahkan kegiatan *monitoring* dan evaluasi temuan APF.

Dalam proses pencapaian IKU tersebut, terdapat hambatan dan masalah yang dihadapi antara lain:

1. Adanya penyalahgunaan wewenang atau tidak memiliki sikap integritas sebagaimana seharusnya seorang ASN yang dilakukan oleh oknum pejabat/pegawai;
2. Masih terdapat Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada probis yang belum dilaksanakan dengan optimal.

Untuk menunjang kegiatan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan DJBC pada Tahun 2025, maka akan dilaksanakan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penilaian maturitas SPIP kepada satuan kerja di Lingkungan DJBC;
2. Melaksanakan kegiatan asistensi atau pendampingan penilaian mandiri pada unit sampel yang dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal;
3. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi integritas dan pelaporan gratifikasi kepada seluruh pegawai DJBC;
4. Menyusun perangkat PPU dan FRS atas probis yang berpotensi *fraud*.

Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	108,23%	112,74
10a1-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%	115,93%	115,93
10a2-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%	96,68%	107,42
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	104,48%	104,48
10c-CP	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan <i>data analytics</i>	94%	100%	106,38

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, mampu bersikap profesional dan menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Nilai Kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 107,51 yang dikontribusikan dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu tingkat kualitas pengelolaan SDM, nilai evaluasi organisasi, dan persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*.

10a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kualitas pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi. Upaya ini mencakup pengembangan kompetensi, penerapan manajemen talenta, penguatan budaya kerja, serta implementasi *learning organization*. Melalui pendekatan yang terencana dan berkesinambungan, IKU ini diharapkan dapat mendukung DJBC dalam mencapai tujuan strategisnya secara optimal.

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dilaksanakan untuk memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder* yang terdiri dari 2 Sub-IKU, yaitu:

Sub-IKU 1: 10a1-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC dengan Bobot 60%, terdiri atas komponen:

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta
2. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 35%
3. Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan

Sub-IKU 2: 10a2-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization* dengan bobot 40%

Tingkat kualitas pengelolaan SDM menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 108,23%, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 96%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 112,74.

Tabel 3.125 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	96	-	-	-	108,23

Adapun *Trajectory* IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.126 *Trajectory* IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%	Max / TLK
Realisasi	62,40%	65,74%	65,74%	72,75%	72,75%	108,23%	108,23%	
Capaian	103,99%	109,56%	109,56%	121,25%	121,25%	112,74%	112,74%	
Nilai Kinerja	103,99	109,56	109,56	120	120	112,74	112,74	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.74 Tingkat kualitas pengelolaan SDM

$$\text{Capaian IKU} = [(\text{Capaian komponen "Pengelolaan SDM"} \times 60\%) + (\text{Capaian komponen "Tingkat implementasi Learning Organization"} \times 40\%)]$$

Bobot masing-masing komponen Sub-IKU pengelolaan SDM adalah:

- Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta (Bobot 40%)
- Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 35% (Bobot 30%)
- Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (Bobot 30%)

Selanjutnya untuk formula masing-masing Sub-IKU adalah sebagai berikut:

a. Formula Sub-IKU 1 Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC

Formula 3.75 Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC

$$[(\text{Capaian kegiatan A}) \times 40\%] + [(\text{Capaian kegiatan B}) \times 30\%] + [(\text{Capaian kegiatan C}) \times 30\%]$$

b. Formula Sub-IKU 2 Tingkat implementasi *learning organization*

Formula 3.76 Tingkat implementasi *learning organization*

$$= 30\% \text{ Hasil Penilaian} + 30\% \text{ Hasil Self Assesment} + 40\% \text{ Persepsi Survei}$$

Sub-IKU-1: 10a1-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi (Target: 100)

Merupakan Sub-IKU di bidang pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat Kementerian Keuangan, serta penyiapan infrastruktur dan pemenuhan hasil Assessment Teknis pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sub-IKU ini mengukur 2 aspek yaitu:

- Pemenuhan Kompetensi SDM (Target: 100) -- Bobot 50%; dan
- Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan (Target: 4,15 dari skala 5) -- Bobot 50%

Realisasi:

(Capaian komponen pemenuhan Kompetensi SDM * 50%) + (Capaian komponen Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan * 50%)

Aspek 1 Pemenuhan Kompetensi SDM (Target: 100)

Aspek Pemenuhan Kompetensi SDM diukur berdasarkan pemenuhan Kompetensi Manajerial-Sosial Kultural dan pemenuhan Kompetensi Teknis dengan perhitungan:

Formula = (60% x Indeks Capaian Pemenuhan Kompetensi Manajerial-Sosial Kultural) + (40% x Indeks Capaian Pemenuhan Kompetensi Teknis)

Target: Q1=100; Q2=100; Q3=100; Q4=100

- 1) Pemenuhan kompetensi manajerial-sosial kultural

Formula:

[Pemenuhan JPM Pejabat Struktural Minimal 80% (Pejabat Eselon II, III, IV) Bobot: 60%] + [Pemenuhan 95% Pejabat Kedaluwarsa Tahun 2023 (95% dari total pejabat Eselon II, III, IV yang AC terakhir tahun 2020) Bobot: 40%]

*) dikecualikan bagi pegawai BUP 2 Tahun (*cut off* 31 Desember 2025), dan pegawai promosi tahun 2024 yang belum dilakukan Re-AC.

Dalam hal tidak ada pejabat yang nilai AC-nya kadaluwarsa pada Tahun 2024 maka nilai dianggap 100%

Target: Q1 = 62; Q2 = 74; Q3 = 86; Q4 = 98

- 2) Indeks Penyelesaian Penilaian Kompetensi Teknis

- a) Indeks Penyusunan Tools AT (Bobot 35%)

= $(\Sigma \text{UK dengan tools sudah tersedia} / \Sigma \text{target UK per Q}) * 5$

Target : indeks 3 (Quartal 1 s.d. Quartal 4)

Keterangan:

UK : Unit Kompetensi

5 : indeks maksimal

Target UK progresif tiap Q (tersedia jumlah target UK per Q masing-masing Unit Eselon I)

- b) Indeks pegawai yang di AT (Bobot 40%)

= $(\Sigma \text{Asesi yang di AT} / \Sigma \text{Target Asesi per Unit Eselon I}) * 5$

Target : indeks 3 (Quartal 4)

Keterangan:

Jumlah target asesi berdasarkan proporsi dari jumlah total pegawai yang mengikuti Assessment Teknis sejak tahun 2021 s.d. 2023 (tersedia jumlah target Asesi masing-masing Unit Eselon I)

5 = indeks maksimal

- c) Indeks Kualitas Pelaksanaan AT (Bobot 25%)

= Realisasi Indeks Hasil Survei per Unit Eselon I

Target: Indeks 3 (Quartal 4) dari Skala 5 (indeks maksimal)

Keterangan:

indeks 1 = sangat kurang baik

indeks 5 = sangat baik

Catatan: Seluruh komponen (a, b, c) dihitung pada akhir capaian berdasarkan bobot masing-masing

Aspek 2 Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan (Target: 4 dari skala 5)

Komponen ini ditanggung renteng untuk seluruh UE1.

Komponen ini diukur berdasarkan hasil Penempatan *talent* pada jabatan target, dengan rincian:

Indeks	Tahap	Output
1	Pemenuhan kualifikasi calon <i>talent</i>	Calon <i>talent</i> memenuhi persyaratan administrasi dan clear dari catatan Hukuman disiplin yang bersifat <i>fraud</i>
2	Pemenuhan kualitas calon <i>talent</i>	Calon <i>talent</i> yang berkualitas. Calon <i>talent</i> diperingkat dengan parameter tertentu antara lain pendidikan, <i>tour of duty</i> , prestasi dan kepemimpinan Telah dilakukan pengembangan <i>talent</i> antara lain meliputi: - Pengembangan karakter dan mental - Kompetensi manajerial, soskul dan teknis - Pengembangan kepemimpinan - Pengembangan jejaring - Pengembangan kepekaan terhadap perubahan ekosistem eksternal
3	Pemenuhan standar kompetensi <i>talent</i>	<i>Talent</i> yang memenuhi standar JPM yang dipersyaratkan. <i>Talent</i> memenuhi JPM minimal 72% untuk menduduki jabatan target
4	Pemenuhan jabatan target pada Unit Eselon I Kemenkeu (Internal)	Pengisian jabatan target oleh <i>talent</i> /promosi jabatan dari <i>talent</i> pada lingkup internal kemenkeu (MAUE I)
5	Pemenuhan jabatan target pada unit non Eselon/Instansi di Luar Kemenkeu (Eksternal)	Pengisian jabatan target pada unit non eselon/ instansi di luar kemenkeu

2. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 35%

Dalam rangka memperkuat Kemenkeu Satu dan sebagai bentuk kolaborasi antar Unit eselon I sesuai arahan Menteri Keuangan, perlu untuk melaksanakan mutasi/promosi antar Unit eselon I, yang bertujuan sebagai pengayaan kompetensi, pengembangan kapasitas pegawai, pengayaan pengalaman pegawai lintas fungsi (*cross function*) dan pengembangan karier pegawai dalam ruang lingkup pada jabatan di unit eselon I dan unit organisasi non eselon khususnya jabatan administrator dan Jabatan Pengawas. Sedangkan untuk jabatan fungsional setara serta jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dihitung sebagai tambahan.

Tingkat efektivitas mutasi dan/atau promosi pegawai antar unit eselon I dapat diukur dapat diukur antara lain melalui pemenuhan pelaksanaan sesuai ketentuan manajemen talenta dan/atau manajemen karier di lingkungan Kementerian Keuangan serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja dan pengukuran lainnya terhadap pegawai yang melaksanakan mutasi dan/atau promosi antar unit eselon I.

Formula:

Capaian dihitung untuk penyelesaian usulan pelaksanaan MAUEI:

Q1: Nilai 70 apabila mutasi/promosi antar unit mencapai 0% s.d. 10%

Q2: Nilai 80 apabila mutasi/promosi antar unit mencapai > 10% s.d. 25%

Q3: Nilai 90 apabila mutasi/promosi antar unit mencapai > 25% s.d. 34%

Q4: Nilai 100 apabila mutasi/promosi antar unit mencapai 35%

*keterangan:

Capaian akhir pada Q4 dihitung dengan indeks yang berlaku sebagai berikut:

Nilai 90 – mutasi/promosi antar unit < 35%

Nilai 100 – mutasi/promosi antar unit 35%

Nilai 120 – mutasi/promosi antar unit > 35%

3. Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan

Dalam rangka mengimplementasikan KMK 429 Tahun 2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan serta menindaklanjuti hasil survei pengukuran tingkat kematangan budaya Kemenkeu tahun 2023, terus dilakukan Implementasi Penguatan Budaya secara intensif, yang akan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu:

- Tingkat Implementasi Pejabat PTP menjadi *role model*;
- Tingkat keberhasilan penguatan 3 nilai (Sinergi, Profesionalisme, Kesempurnaan); dan
- Tingkat kesadaran Atasan Langsung dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) dalam menindaklanjuti informasi pelanggaran disiplin

Sesuai dengan SE-15/MK.1/2022 disebutkan bahwa Pejabat PTP agar melaksanakan dan memberi contoh (menjadi *role model*) dalam penerapan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif Pegawai.

Perhitungan Komponen 3 (Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan)

Capaian Sub-IKU 1 =

$[(\text{Capaian Komponen 1}) \times 40\%] + [(\text{Capaian Komponen 2}) \times 20\%] + [(\text{Capaian Komponen 3}) \times 40\%]$

a. Tingkat Implementasi Pejabat PTP menjadi *role model* (Bobot: 40)

- 1) Terpenuhinya JPTP sebagai narasumber mengenai Budaya Kemenkeu minimal 2x (di lingkungan internal unit Eselon II ataupun di luar unit eselon II misal: Pusdiklat) (Target Semester 1 = 50%, Semester 2 = 100%), Bobot 40

Kegiatan dilakukan dengan 2 kali menjadi narasumber dalam 1 tahun (minimal 1 kali di Semester 1), dengan rincian realisasi:

- 1 kali menjadi narasumber = 50%
- 2 kali menjadi narasumber = 100%
- >2 kali menjadi narasumber = 120%

- 2) Penilaian JPTP melalui kuesioner (Target 100= 4), Bobot 60

Target skor hasil penilaian JPTP : 4 (Baik) dari 5 (sangat baik)

Formula:

A (Realisasi masing-masing UE2) = $((\text{skor hasil penilaian}/\text{target}) \times 100\%)$

B (Realisasi masing-masing UE1) = $(A1+A2+A3+...dst)/\text{Jumlah UE2}$

Realisasi = $(B1+B2+B3+...dst)/\text{Jumlah UE1}$

*Realisasi diakui saat UE1 menyampaikan Laporan (dimasukkan ke dalam laporan penguatan budaya UE1 per semester) kepada Setjen c.q. Biro SDM Berisi:

- Laporan sebagai narasumber
- Laporan pelaksanaan internalisasi
- Pelaksanaan program implementasi/penerapan 3 nilai tersebut yang telah dilakukan unit

Trajectory Target: Semesteran

b. Tingkat keberhasilan penguatan 3 Nilai (Sinergi, Profesionalisme, Kesempurnaan) (Bobot: 20)

Terpenuhinya pelaksanaan internalisasi 3 nilai (Sinergi, Profesionalisme, Kesempurnaan) minimal 3 kali di lingkup Unit Eselon II masing-masing oleh Pejabat Administrator yang ditugaskan oleh Pejabat PTP. (Target Semester I: 30%, Semester II: 70%)

Formula untuk UEII:

Pelaksanaan internalisasi 1–2 kali di semester I = 30%

Pelaksanaan internalisasi s.d. 3 kali Semester II = 70%

Extra effort komponen B dihitung dari pelaksanaan internalisasi Pejabat Administrator yang ditugaskan oleh Pejabat PTP:

Pelaksanaan internalisasi s.d. 4 kali di Semester II = 10%

Pelaksanaan internalisasi s.d. 5 kali di Semester II = 20%

Note: Realisasi Unit Eselon I merupakan rata-rata realisasi UE II

Trajectory Target: Semesteran

c. Tingkat kesadaran Atasan Langsung dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) dalam menindaklanjuti informasi pelanggaran disiplin

Formulasi Realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah hukuman disiplin yang ditindaklanjuti pada triwulan berjalan}}{\text{Jumlah informasi pelanggaran disiplin pada periode sebelumnya}}$$

Trajectory Target: Triwulanan

Informasi Pelanggaran disiplin ditindaklanjuti		Persentase Realisasi
100%	=	120%
97% - 99%	=	110%
94% - 96%	=	100%
91% - 93%	=	90%
< 91%	=	80%

- *Target masing-masing periode= 100%
- *untuk Q1 2024, informasi pelanggaran disiplin menggunakan data informasi pelanggaran disiplin Q4 2023
- *tingkat informasi pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti mengacu pada informasi pelanggaran disiplin yang telah diberikan rekomendasi oleh Atasan Langsung sesuai PMK No. 123 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (5)
- *tingkat informasi pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti mengecualikan informasi yang rekomendasinya berupa pernyataan tidak bersalah
- *Keputusan penjatuhan hukuman disiplin merupakan Keputusan penjatuhan hukuman disiplin atas informasi pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti pada triwulan sebelumnya

*Tindak lanjut penjatuhan hukuman disiplin merupakan ditetapkannya Keputusan penjatuhan hukuman disiplin atas informasi pelanggaran disiplin pada triwulan sebelumnya, kecuali penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan merupakan usulan yang disampaikan oleh unit Eselon I kepada Menteri Keuangan

Berdasarkan formula dan keterangan masing-masing kriteria di atas, selanjutnya untuk penjelasan capaiannya adalah sebagai berikut:

Sub-IKU-1: 10a1 CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM DJBC

Sub-IKU ini merupakan Sub-IKU baru di tahun 2024 dengan realisasi 120, capaian ini lebih tinggi dari target pada perjanjian kinerja sebesar 100 sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 115,93.

Tabel 3.127 Target dan Realisasi Sub-IKU 10a1-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	115,93%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* Sub-IKU 10a1-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM DJBC dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.128 *Trajectory* sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	103,99%	109,56%	109,56%	121,25%	121,25%	115,93%	115,93%	
Capaian	103,99%	109,56%	109,56%	121,25%	121,25%	115,93%	115,93%	
Nilai Kinerja	103,99	109,56	109,56	120	120	115,93	115,93	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.129 Capaian komponen Sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC tahun 2024

No.	Komponen	Bobot	Realisasi	Realisasi x Bobot
1	Tingkat kualitas pengelolaan kompetensi dan talenta	40%	114,16%	45,66%
2	Implementasi mutasi	30%	120%	36,00%
3	Implementasi penguatan budaya kemenkeu	30%	114,22%	34,27%
	Total Realisasi			115,93%

Selanjutnya untuk penjelasan rinci capaian masing-masing komponen pada Sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta

a. Komponen Pemenuhan Kompetensi SDM dilaksanakan oleh Bagian Pengembangan Kepegawaian dengan capaian tahun 2024 sebesar 108,32 yang diperoleh melalui:

- 1) Pemenuhan kompetensi manajerial (Bobot 60%) yang dilaksanakan melalui pemenuhan *job person match* (JPM) Pejabat Struktural (Pejabat Eselon II, III, dan IV) minimal 80% serta pemenuhan 95% Pejabat dengan AC kadaluwarsa dengan capaian 100,53. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan *assessment* pada *Assessment Center* DJBC terhadap Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Mahir, serta pelaksana. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan	Waktu
Pemenuhan Kompetensi Manajerial	
1. Pelaksanaan <i>Assessment Center</i> sesuai	
a. ND-147/BC.01/2024 (Pelaksana, PBC pertama dan mahir)	30 Jan – 7 Feb
b. ND-376/BC.01/2024 (Pelaksana, PBC pertama dan mahir)	13 – 22 Feb
c. ND-740/BC.01/2024 (Pelaksana, PBC pertama dan mahir)	13–28 Mar
d. ND-1323/BC.01/2024 (Pejabat pengawas, pelaksana, PBC)	7–8 Mei 2024
e. ND-1601/BC.01/2024 (Pejabat pengawas, PBC Ahli Muda)	Juni 2024
f. ND-2044/BC.01/2024 (Pejabat pengawas, PBC Ahli Muda)	Juli 2024
g. ND-2369/BC.01/2024 (Pejabat pengawas, PBC Ahli Muda)	Agustus 2024
h. ND-2793/BC.01/2024 (Pejabat pengawas, PBC Ahli Muda)	Sept 2024
i. ND-3684/BC.01/2024 (Pejabat pengawas)	Nov 2024

- 2) Pemenuhan kompetensi teknis (Bobot 40%) yang dilaksanakan melalui penyusunan *tools Assessment Teknis* (AT), pelaksanaan *Assessment Teknis* Pejabat di lingkungan DJBC, serta kualitas pelaksanaan *Assessment Teknis* dengan capaian 120. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan	Waktu
Pemenuhan Kompetensi Teknis	
1. <i>Assessment Teknis</i> PBC dalam rangka naik pangkat (ND-187/BC.01/2024), jumlah peserta 287 orang	25 s.d. 29 Januari
2. Rapat pembahasan IKU dengan Biro SDM (UND-55/SJ.5/2024)	27 Februari
3. Penyusunan Metode <i>Tools Kompetensi</i> terkait Manajemen Pendukung (ST-937/BC.01/2024)	Agustus

b. Komponen Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kepegawaian dengan capaian 5 dari skala 5, yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan:

- 1) Pemenuhan Kualifikasi Calon *Talent* yang memenuhi persyaratan (administrasi dan bebas dari Hukdis *Fraud*)
 - Telah dilaksanakan pemenuhan kualifikasi calon *talent* yang memenuhi persyaratan dan bebas dari Hukdis melalui ND-361/BC.08/2024 tanggal 19 April 2024 (Indeks 1)
- 2) Pemenuhan Kualitas Calon *Talent* melalui peringkatan pada parameter tertentu (pendidikan, prestasi, kepemimpinan, *tour of duty*) dan telah dilakukan pengembangan *talent* (pengembangan karakter dan mental, kompetensi mansoskul, pengembangan kepemimpinan, pengembangan jejaring, pengembangan kepekaan terhadap perubahan ekosistem eksternal)
 - Telah dilaksanakan *Workshop Pengembangan Talent* sesuai ND-1892/BC.01/2024 tanggal 11 Juni 2024
 - Laporan Kegiatan Pengembangan *Talent* masih dalam proses penyusunan (Indeks 2)
- 3) Pemenuhan Standar Kompetensi *Talent* (JPM >72%)
 - Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-35/BC/UP.9/2024 tanggal 10 Juni 2024 (Indeks 3)
- 4) Pemenuhan Jabatan Target pada UE I Kemenkeu (Internal)
 - Telah diterbitkan KEP-56/BC/UP.9/2024 tanggal 31 Agustus 2024 tentang Mutasi dan Promosi dalam Jabatan Pengawas di lingkungan DJBC (Indeks 4)
- 5) Pemenuhan Jabatan Target pada Unit Non Eselon / Instansi di Luar Kemenkeu (Eksternal)
 - Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KM.1/SJ.5/2024 tanggal 10 Juli 2024 (Penugasan Tommy Prasetyo Utomo dkk (5 orang) ke KEK (Indeks 4)
 - Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KM.1/2024 (Promosi *Talent* DJBC ke LNSW) - (Indeks 5)

2. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon dilaksanakan dalam rangka memperkuat Kemenkeu Satu dan sebagai bentuk kolaborasi antar Unit eselon I sesuai arahan Menteri Keuangan, perlu untuk melaksanakan mutasi/promosi antar Unit eselon I, yang bertujuan sebagai pengayaan kompetensi, pengembangan kapasitas pegawai, pengayaan pengalaman pegawai lintas fungsi (*cross function*) dan pengembangan karier pegawai dalam ruang lingkup pada jabatan di unit eselon I dan unit organisasi non eselon khususnya jabatan administrator dan Jabatan Pengawas. Sedangkan untuk jabatan fungsional setara serta jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dihitung sebagai tambahan.

Tingkat efektivitas mutasi dan/atau promosi pegawai antar unit eselon I diukur antara lain melalui pemenuhan pelaksanaan sesuai ketentuan manajemen talenta dan/atau manajemen karier di lingkungan Kementerian Keuangan serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja dan pengukuran lainnya terhadap pegawai yang melaksanakan mutasi dan/atau promosi antar unit eselon I.

Pada tahun 2024 capaian mutasi antar unit JPT Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 36,41% sehingga diperoleh nilai realisasi IKU sebesar 120 yang dihitung berdasarkan penetapan keputusan mutasi/promosi antar unit eselon I TMT bulan Januari s.d. Desember 2024.

Mutasi Antar Unit Eselon I	
1. Telah dilaksanakan mutasi antar unit eselon I sesuai dengan 238/KMK.1/2024, 237/KMK.1/2024, 236/KMK.1/2024, 120/KMK.1/2024 tanggal 19 Februari 2024	Februari

2. Telah dilaksanakan mutasi antar unit eselon I sesuai dengan 348/KM.1/2024, 349/KM.1/2024, 350/KM.1/2024, 351/KM.1/2024 tanggal 31 Mei 2024	Mei
3. Telah dilaksanakan mutasi antar unit eselon I sesuai dengan 356 dan 354 tanggal 31 Agustus 2024	Agustus
4. Telah dilaksanakan mutasi antar unit eselon I sesuai dengan 543/KM.1/2024, 538/KM.1/2024, 534/KM.1/2024, 539/KM.1/2024 tanggal 31 Agustus 2024	Agustus
5. Telah dilaksanakan mutasi sesuai dengan KEP-56/BC/UP.9/2024 dan KEP-56/BC/UP.9/2024 tanggal 31 Agustus 2024	Agustus
6. Telah dilaksanakan mutasi antar unit eselon I sesuai dengan 350 dan 351 tanggal 1 September 2024	September

3. Tingkat implementasi penguatan budaya Kementerian Keuangan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan KMK 429 Tahun 2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan serta menindaklanjuti hasil survei pengukuran tingkat kematangan budaya Kemenkeu tahun 2023, memperoleh capaian tahun 2024 sebesar 114,22% yang diukur melalui 3 (tiga) hal yaitu:
 - a. Tingkat Implementasi Pejabat PTP menjadi *role model* yang diukur melalui terpenuhinya JPTP menjadi narasumber Budaya Kemenkeu, dan penilaian JPTP melalui kuesioner dengan capaian DJBC berasal dari rata-rata capaian keseluruhan Pejabat PTP pada DJBC, yaitu sebesar 117,32%;
 - b. Tingkat keberhasilan penguatan 3 nilai (Sinergi, Profesionalisme, Kesempurnaan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan internalisasi 3 nilai di lingkup unit eselon II masing-masing yang dilaksanakan oleh Pejabat Administrator yang ditugaskan oleh JPTP. Realisasi untuk DJBC merupakan rata-rata realisasi unit eselon II yaitu sebesar 116,5%; dan
 - c. Tingkat kesadaran Atasan Langsung dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) dalam menindaklanjuti informasi pelanggaran disiplin. Tingkat informasi pelanggaran yang ditindaklanjuti mengacu pada informasi pelanggaran disiplin yang telah direkomendasikan oleh Atasan Langsung sesuai PMK No. 123 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat (5). Realisasi untuk DJBC merupakan rata-rata realisasi unit eselon II yaitu sebesar 110.

Hal-hal yang mendukung tercapainya Sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC antara lain:

1. Adanya dukungan asistensi dan penyiapan soal dari Biro SDM beserta tim konsultan eksternal, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terkontrol dan tepat sasaran.
2. Sebelum pelaksanaan uji kompetensi, terlebih dahulu dilakukan pengarahan terhadap para peserta dengan memberikan materi-materi yang dapat dipelajari, sehingga para peserta lebih siap mengikuti uji kompetensi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Internalisasi Aturan dan Kebijakan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencakup Internalisasi kebijakan Mutasi Antar Unit Eselon I;
2. Telah dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan MAUE 1 Tahun 2023 – 2024.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Assessor Kompetensi Teknis, dimana saat ini assessor kompetensi teknis merupakan Para Pejabat yang memiliki tugas fungsi utama sesuai jabatannya, sehingga sering terkendala waktu apabila ditugaskan sebagai assessor. Selain itu banyak assessor kompetensi teknis yang sudah pindah ke Unit Eselon II lain atau promosi.

2. Pengayaan *tools* (soal-soal) uji kompetensi teknis mengingat perubahan aturan, sehingga diperlukan kegiatan penyusunan soal yang juga melibatkan Para Pegawai yang ahli di bidangnya.
3. Dengan ditetapkannya PMK 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional dalam rangka kenaikan pangkat/kenaikan jenjang belum dapat dipastikan proses dan pembagiannya antara BPPK dan DJBC.

Demi mendukung tercapainya IKU ini di tahun berikutnya, maka akan dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Menyusun metode *tools* yang sesuai dengan proses bisnis di lingkungan DJBC;
2. Melakukan analisa dan identifikasi calon kebutuhan *talent*;
3. Melakukan pengembangan dan evaluasi terhadap *talent* yang telah ditetapkan;
4. Mengadakan internalisasi terkait kebijakan mutasi antar Unit Eselon I;
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan mutasi antar Unit Eselon I;
6. Mengadakan forum pimpinan untuk menjamin kualitas pemenuhan SDM.

Sub-IKU-2: 10a2-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

Tingkat implementasi *learning organisation* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organisation*. *Learning Organisation* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasikan diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang pedoman teknis Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar ini sudah melingkupi implementasi pembelajaran terintegrasi dan tingkat kematangan manajemen pengetahuan, sehingga pelaksanaan pengukuran cukup dilakukan dengan satu instrumen dalam satu waktu pengukuran.

Tingkat implementasi *learning organisation* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu *corporate university*.

Tingkat *learning organisation* dapat ditinjau dari *input*, proses, dan *output* pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment*
2. *Learning function organization*
3. *Learners*
4. *Knowledge management Implementation*
5. *Learning value chain*
6. *Learning solutions*
7. *Learning spaces*
8. *Learners' performance*
9. *Leaders' participation in learning process*
10. *Feedback*

Pengukuran Sub-IKU ini menggunakan metode penilaian, *self assessment* dan survei.

1. Penilaian:
Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat
2. *Self Assessment*:
Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK
3. Survei:
 - a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
 - b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
 - c. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel

Penilaian berdasarkan KMK-2/MK.011/2023 tentang perubahan penilaian tingkat implementasi LO, atau ketentuan penggantinya.

Lingkup penilaian BPPK, Pusdiklat dan BDK adalah LO pada seluruh Unit Eselon I Kemenkeu (sama seperti realisasi Kemenkeu), sementara nilai Unit Eselon I BPPK menjadi IKU pada Sekretariat BPPK

Pada tahun 2024, untuk penilaian LO level DJBC (Unit Eselon I), dilakukan oleh Komite LO yang terdiri dari seluruh perwakilan Unit Eselon I dan dimotori oleh BPPK. Hasil penilaian ini juga sekaligus menjadi nilai unsur capaian pada IKU Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang juga diturunkan kepada Sekretaris DJBC dan Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian.

Penilaian oleh BPPK dilaksanakan kepada 11 (sebelas) Unit Sampel yang sebelumnya telah ditunjuk untuk sebagai perwakilan DJBC, yaitu:

Tabel 3.130 Daftar Unit Sampel Penilaian Learning Organization

No	Satuan / Unit Kerja	Klaster
1.	Sekretariat DJBC	Unit Pengelola LO Pusat
2.	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai	Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat
3.	Direktorat Interdiksi Narkotika	
4.	Kantor Wilayah DJBC Banten	Unit Eselon II Vertikal di Pulau Jawa
5.	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	
6.	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	Unit Eselon II Vertikal di Luar Pulau Jawa
7.	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan	
8.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang	Unit Eselon III Vertikal di Pulau Jawa
9.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo	
10.	KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh	Unit Eselon III Vertikal di Luar Pulau Jawa
11.	KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang	

Sub-IKU 10a2–CP Tingkat implementasi *Learning Organization* merupakan Sub-IKU baru di tahun 2024 dengan realisasi 96,68%, capaian ini lebih tinggi dari target pada perjanjian kinerja sebesar 90% sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 107,42.

Tabel 3.131 Target dan Realisasi Sub-IKU 10a2–CP Tingkat implementasi *Learning Organization*

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	90%	-	-	-	96,68%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* Sub-IKU 10a2–CP Tingkat implementasi *Learning Organization* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.132 *Trajectory* Sub-IKU 10a2–CP Tingkat implementasi *Learning Organization*

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	96,68%	96,68%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107,42%	107,42%	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107,42	107,42	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Dalam mengukur Sub-IKU ini, disusun formula penilaian sebagai berikut:

40% Persepsi Survei + 30% Hasil Self Assessment + 30% Hasil Penilaian

Adapun realisasi tahun 2024 sebagai berikut:

No	Komponen dan Indikator	Metode Penilaian	2023	2024
1	Strategic Fit and Management Commitment		94,75	97,31
1a	Visi Organisasi	-	-	-
1b	Budaya Organisasi	Survei	93,88	95,03
1c	Strategi Organisasi	Self Assessment	92,00	100
1d1	Struktur Organisasi	Self Assessment	100,00	100
1d2		Survei	93,11	94,21

2	Learning Function Organization		97,21	98,27
2a1	Penerapan visi organisasi	Penilaian Komite	100,00	100
2a2		Self Assessment	N/A	N/A
2b1	Penerapan budaya organisasi	Survei	93,58	94,83
2b2		Self Assessment	100,00	100
2c	Penerapan strategi organisasi	Self Assessment	100,00	100
2d1	Penerapan struktur organisasi	Survei	93,70	94,77
2d2		Self Assessment	96,00	100
3	Learners		96,29	97,04
3a1	Individu sebagai <i>learners</i>	Survei	93,20	94,77
3a2		Self Assessment	100,00	100
3b1	Tim sebagai <i>learners</i>	Survei	92,75	93,98
3b2		Self Assessment	100,00	100
3c1	Organisasi sebagai <i>learners</i>	Survei	91,78	93,48
3c2		Self Assessment	100,00	100
4	Knowledge Management Implementation		91,44	96,01
4a1	Identifikasi	Self Assessment	100,00	100
4a2		Survei	92,05	93,40
4b1	Dokumentasi	Self Assessment	87,00	87,00
4b2		Survei	92,18	93,73
4b3		Self Assessment	80,00	96,36
4c1	Pengorganisasian	Self Assessment	100,00	100
4c2		Survei	91,48	92,58
4d1	Penyebarluasan	Self Assessment	100,00	100
4d2		Survei	93,17	94,06
4o	Penerapan	Survei	92,13	93,48
4oo		Self Assessment	100,00	100
4ooo		Self Assessment	60,00	100
4f1	Pemantauan	Self Assessment	100,00	100
4f2		Survei	92,08	93,52
5	Learning Value Chain		97,20	99,94
5a1	Analisis Kebutuhan Pembelajaran	Penilaian Komite	100,00	100
5a2		Self Assessment	100,00	100
5a3		Self Assessment	100,00	100
5b1	Desain Pembelajaran	Self Assessment	100,00	100
5b2		Penilaian Komite	87,30	87,78
5b3		Self Assessment	100,00	99,61
5c	Penyelenggaraan Pembelajaran	Self Assessment	100,00	100
5d	Evaluasi Pembelajaran	Penilaian Komite	90,30	85,2

6	Learning Solutions		91,10	97,09
6a	Belajar sendiri (<i>self-learning</i>)	Survei	93,17	94,47
6b1	Pembelajaran terstruktur (<i>structured learning</i>)	Penilaian Komite	87,95	99,36
6b2		Survei	92,89	94,32
6c1	Belajar di lingkungan sosial/belajar dari orang lain (<i>social learning/learning from others</i>)	Survei	92,60	94,41
6c2		Self Assessment	80,00	100
6d	Belajar dari pengalaman/belajar sambil bekerja (<i>learning from experiences/learning while working</i>)	Self Assessment	100,00	100
7	Learning Spaces		94,45	96,49
7a	Ruangan	-	-	-
7b1	Peralatan	Survei	93,69	94,92
7b2		Self Assessment	93,00	100
7c	Jaringan internet dan intranet	Survei	94,80	95,74
7d	Akses sumber belajar	Survei	94,37	95,42
7e	Kesempatan belajar	Survei	92,40	94,46
7f1	Dukungan teknis	Survei	92,92	94,88
7f2		Self Assessment	100,00	100
8	Learners Performances		91,65	95,54
8a	<i>Individual performance</i>	Penilaian Komite	82,72	87,92
8b	<i>Team performance</i>	Self Assessment	100,00	100
8c1	<i>Organizational performance</i>	Penilaian Komite	98,30	99,49
8c2		Self Assessment	86,36	91,82
8c3		Survei	92,52	94,02
8c4		Self Assessment	90,00	100
9	Leaders' Participation in learning Process		94,57	95,72
9a	<i>Leaders as Role Models</i>	Survei	92,88	94,30
9b	<i>Leaders as Coaches, Mentors, Counsellors</i>	Survei	93,14	94,49
9c	<i>Leaders as Teachers</i>	Self Assessment	100,00	100
9d	<i>Forward- thinking Leadership</i>	Survei	92,24	94,09
10	Feedback		96,00	100
10a	<i>Feedback internal</i>	Self Assessment	95,00	100
10b	<i>Feedback eksternal</i>	Self Assessment	97,00	100

Berdasarkan data pada tabel di atas, secara overall realisasi sub-IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) di tahun 2024 adalah sebesar 96,68% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 90% sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 107,42.

No.	Komponen	Bobot	Realisasi	Bobot x Realisasi
1	Hasil penilaian Komite	30%	97,35	29,21
2	Hasil self-assessment	30%	99,19	29,76
3	Persepsi survei	40%	94,29	37,72
Total Realisasi				96,68

Penjelasan terkait masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Survei (Bobot 40%) berdasarkan hasil survei persepsi implementasi LO yang dilakukan oleh Komite Penilai dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan responden pegawai di unit sampel penilaian dengan capaian tahun 2024 sebesar 94,29;
2. Hasil Self Assessment (Bobot 30%) merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komite Penilai dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) terhadap isian Kertas Kerja Self Assessment DJBC dengan capaian tahun 2024 sebesar 99,19;
3. Hasil Penilaian Komite (30%) adalah hasil penilaian Komite Penilai dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) terhadap beberapa komponen dalam implementasi LO DJBC melalui data yang tersedia di BPPK dan/atau survei terhadap Pusdiklat Pengampu, yaitu Pusdiklat Bea dan Cukai dengan capaian tahun 2024 sebesar 97,35.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target Sub-IKU Tingkat implementasi *learning organization* adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *profiling* untuk menyiapkan usulan calon sampel penilaian LO DJBC yang dilakukan pada awal tahun 2024;
2. Komitmen dan dukungan dari para pimpinan dan juga PIC di seluruh unit sampel DJBC;
3. *Mandatory* IKU ke seluruh satker DJBC.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Sub-IKU Tingkat implementasi *learning organization* adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan bimbingan mental oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan kegiatan *Micro Learning Center* (MLC);
2. Telah dilaksanakan pemeriksaan mendadak (sidak);
3. Menjaga konsistensi implementasi tentang Perdirjen tentang manajemen karir.

Langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan yaitu:

1. menyiapkan *shortlist* calon unit sampel berdasarkan persyaratan tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan:
 - a. Nilai tingkat implementasi LO Satker tahun sebelumnya;
 - b. Profil Satker (jumlah pegawai, tingkat kesibukan, dll);
 - c. Profil Pengelola Kepegawaian di Satker (Kepala Satker, Pejabat Pengelola Kepegawaian, PIC LO).
2. Penguatan pengelola LO unit sampel melalui kegiatan FGD secara klasikal di Kantor Pusat DJBC, dengan pemaparan hasil presurvei pegawai sehingga tertera sektor dan komponen mana saja yang perlu perhatian lebih untuk disiapkan sebelum survei sebenarnya, serta menyusun strategi penjelasan survei kepada pegawai sebelum pelaksanaan survei;

3. Melaksanakan FGD evaluasi Epaspem tahun sebelumnya, dengan hasil utama perbaikan kuesioner sehingga bisa lebih mengena kepada para alumni pembelajaran yang dievaluasi sampai dengan level 3 dan 4.

Selama proses pencapaian Sub-IKU tersebut, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Kriteria dan penetapan unit sampel penilaian dari BPPK baru dilaksanakan di April s.d. Mei 2024, sehingga selama periode dimaksud belum dapat melaksanakan asistensi khusus unit sampel;
2. Hasil survei pegawai terhadap implementasi LO rendah;
3. Nilai hasil evaluasi pasca pembelajaran rendah.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan untuk menjaga tercapainya Sub-IKU tersebut antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan mental;
2. Menjaga konsistensi implementasi Perdirjen tentang Manajemen Karir;
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi Perdirjen tentang Manajemen Karir;
4. Menjaga dan mengawal pemberian hak keuangan pegawai sesuai dengan ketentuan.

10b-CP Nilai evaluasi organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan fiskal, menjaga stabilitas perekonomian, serta memastikan kelancaran arus barang dan perlindungan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan dan kualitas layanan publik, DJBC secara berkelanjutan melaksanakan reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam mengukur capaian reformasi tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi digunakan sebagai alat ukur utama yang menggambarkan tingkat keberhasilan DJBC dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

IKU ini mengukur:

1. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (Target: 91)
2. Nilai evaluasi AKIP (Target: 88,5 - 89)

Kedua penilaian ini dilakukan oleh KemenPAN-RB

IKU Nilai evaluasi organisasi merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024 dengan realisasi sebesar 104,48 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebesar 100 sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 104,48.

Tabel 3.133 Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	104,48

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Nilai Evaluasi Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.134 *Trajectory* IKU Nilai evaluasi organisasi

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	102,29	112,86	112,86	105,72	105,72	104,48	104,48	
Capaian	102,29	112,86	112,86	105,72	105,72	104,48	104,48	
Nilai Kinerja	102,29	112,86	112,86	105,72	105,72	104,48	104,48	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Selanjutnya untuk penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan PermenpanRB No.3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan secara Penilaian Mandiri (*self assessment*), namun nilai evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Makro (KemenPAN-RB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal, atas 2 jenis RB, yaitu RB General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dengan tema tertentu). Berikut kegiatan utama di RB General:

Tabel 3.135 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan Kebijakan	
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7

Sedangkan untuk RB Tematik, berdasarkan *Roadmap* RB 2020–2024 dalam PermenpanRB No.3/2023, yaitu:

- Pengentasan Kemiskinan
- Digitalisasi terkait *Stunting*
- Peningkatan Investasi
- Tematik arahan Presiden (peningkatan P3DN & pengendalian inflasi)

Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai *detail* dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh *Evaluator* Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

- Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
- Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenPAN-RB dengan 7 kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.136 Kategori Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1	AA	>100	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 – 100	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 – 80	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada masyarakat
4	B	>60 – 70	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
5	CC	>50 – 60	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 – 50	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 – 30	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam Road Map RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman, yaitu:

Gambar 3.5 Indeks Pengukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

RB General

KOMPONEN	BOBOT
Staregi Pelaksanaan RB General	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40
Capaian Sasaran Strategis	50
TOTAL	100

RB Tematik

Kementerian/Lembaga

KOMPONEN	BOBOT
Capaian RB Tematik	10
Total	10

Pemerintah Daerah

KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5
Capaian Indikator Dampak	15
Total	20

Total Bobot

Kementerian/Lembaga : 100+10 = 110

Pemerintah Daerah : 100 + 20 = 120

Untuk mengawal ketercapaian RB, perlu dikawal progres capaian strategi pelaksanaan RB General & Capaian RB Tematik, berdasarkan renaksi yang telah ditetapkan pada awal tahun, dengan bobot sebagai berikut:

Tabel 3.137 Bobot Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi

Komponen	Bobot
Capaian RB Tematik	
Pengentasan Kemiskinan	2
Realisasi Investasi	2
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan <i>Stunting</i>)	2
Penggunaan Produk Dalam Negeri	2
Pengendalian Inflasi	2

Untuk menjaga tata kelola RB Kemenkeu agar sesuai dengan PermenPAN-RB no.3 dan 9 Tahun 2023, maka IKU ini juga akan memperhitungkan aktivitas sesuai arahan KemenPAN-RB, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.138 Rincian Aktivitas Reformasi Birokrasi Per Triwulan

Q	Jenis	Trajectory			
		Target	Bobot	Target	Target per Q
Q1	Output nilai RB	91	40%	36,4	
	Aktivitas Q1: - Membuat Tim - Membahas Hasil RB tahun sebelumnya - Menyusun Renaksi - Menginput Renaksi di Portal RB - Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen)	91	15%	13,65	50,05
Q2	Aktivitas Q2: - Pelaksanaan Renaksi - Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen)	91	15%	13,65	63,7
Q3	Aktivitas Q3: - Pelaksanaan Renaksi - Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen)	91	15%	13,65	77,35
Q4	Aktivitas Q4: - Pelaksanaan Renaksi - Evaluasi Evaluator Mikro (Itjen), Meso (KL terkait), Makro (KemenPAN-RB)	91	15%	13,65	91

Formula akhir perhitungan komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi:

Formula 3.77 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Capaian Komponen Per Triwulan x Bobot

2. Nilai evaluasi SAKIP

Indeks evaluasi SAKIP mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

- Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 20%),
- Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Inspektorat Jenderal (bobot 20%), dan
- Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB (bobot 60%).

Adapun penjelasan dari masing-masing komponen tersebut yaitu:

a. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB (bobot: 20%)

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 terdapat 9 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti. Tindak Lanjut dianggap selesai jika penjelasan/data dukung telah diunggah pada aplikasi E-SAKIP Reviu KemenPAN-RB. Penyelesaian tindak lanjut dilakukan bertahap sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian tindak lanjut 6 rekomendasi (Terkait Laporan Kinerja (LAKIN) dan Perjanjian Kinerja (PK)), ditargetkan selesai pada triwulan I
- 2) Penyelesaian tindak lanjut 3 Rekomendasi Selain LAKIN dan PK, ditargetkan selesai pada triwulan III

Perhitungan indeks penyelesaian tindak lanjut:

Tabel 3.139 Rincian Perhitungan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut

Kriteria	Indeks
≥ 5 hari kerja sebelum <i>deadline</i> *)	120
$1 \leq x < 5$ hari kerja sebelum <i>deadline</i>	110
tepat waktu sesuai tanggal <i>deadline</i>	100
$1 \geq x > 5$ hari kerja setelah <i>deadline</i>	90
≥ 5 hari kerja setelah <i>deadline</i>	80

- *deadline* Triwulan I ditetapkan tanggal terakhir unggah LAKIN dan dokumen pendukungnya (termasuk PK) pada E-SAKIP Reviu
- *deadline* Triwulan III ditetapkan Tanggal Pelaksanaan Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB ke Kemenkeu atau 30 September 2024, mana yang lebih dahulu.

b. Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Inspektorat Jenderal, ditargetkan pada triwulan II (bobot 20%)

Tabel 3.140 Rincian Perhitungan Indeks Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu

Nilai	Indeks Nilai
$93 \leq x$	120 (Predikat AA)
$92 \leq x < 93$	110 (Predikat AA)
$91 \leq x < 92$	100 (Predikat AA)
$90 \leq x < 91$	90 (Predikat AA)
$x < 90$	80 (Predikat A ke bawah)

c. Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB, ditargetkan pada triwulan IV (bobot 60%)

Formula = Indeks Nilai evaluasi AKIP (target 100 (*range* 88,5–89))

Nilai Evaluasi SAKIP Kemenkeu merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1–100.

Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.141 Rincian Komponen dan Bobot Penilaian AKIP Oleh KemenPAN-RB

Komponen	Bobot
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Tabel 3.142 Indeksasi Hasil Penilaian AKIP Oleh KemenPAN-RB

Nilai SAKIP	Indeks Nilai Evaluasi SAKIP
$89,5 \leq x$	120 (Predikat AA) (Predikat A)
$89 \leq x < 89,5$	110 (Predikat A)
$88,5 \leq x < 89$	100 (Predikat A)
$88 \leq x < 88,5$	90 (Predikat A)
$x < 88$	80

Formula akhir perhitungan komponen Nilai Evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

Formula 3.78 Nilai Evaluasi AKIP

$$= \Sigma (\text{Realisasi Tiap Komponen} \times \text{Bobot Tertimbang Tiap komponen}).$$

Dari rumusan masing-masing komponen tersebut, berikut perhitungan akhir untuk IKU Evaluasi Organisasi tahun 2024:

Formula 3.79 Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi

$$= (\text{Indeks capaian komponen Nilai Evaluasi RB} \\ + \text{Indeks Capaian komponen nilai evaluasi AKIP}) : 2$$

Komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenPAN-RB dengan 7 kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.143 Rincian Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Istimewa
2	A	> 80 – 90	Sangat Baik
3	BB	> 70 – 80	Baik
4	B	> 60 – 70	Cukup Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 – 50	Buruk, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 – 30	Sangat Buruk, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Dalam perjalanan menilai pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri atau lebih dikenal dengan istilah *self assessment* terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain koordinasi dengan unit eselon II di lingkungan kantor pusat DJBC dalam hal pengumpulan narasi dan bukti pendukung capaian dari setiap komponen penilaian dalam lembar kerja evaluasi (LKE) DJBC dan juga kecepatan atas pemberian data pendukung dari unit eselon II di lingkungan kantor pusat DJBC untuk menyiapkan bahan paparan dalam rangka pendalaman PMPRB dan SAKIP oleh Kemenpan-RB.

Mengenai tantangan yang dihadapi di atas, tim asesor DJBC berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan berbagai upaya terbaiknya sehingga pelaksanaan PMPRB dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

Untuk capaian IKU nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 adalah nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 yang nilainya dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada awal tahun 2024.

Perhitungan komponen Nilai evaluasi RB pada IKU Nilai Evaluasi Organisasi juga memperhitungkan Nilai Kegiatan pada setiap Triwulan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.144 Rincian Realisasi Kegiatan RB Per Triwulan

Q	Jenis	Trajectory				Realisasi		
		Target	Bobot	Target	Target per Q	Nilai	Nilai Terbobot	Total Nilai
Q1	Output Nilai RB	91	40%	36.4	50.05	93.34	37.34	52.34
	Aktivitas Q1 (Membahas Hasil RB Tahun Sebelum, Menyusun Tim, Menyusun Renaksi, Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Internal)	91	15%	13.65		100	15	

Q2	Aktivitas Q2 (Penetapan Tim, Menginput Renaksi ke Portal RB, Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Internal)	91	15%	13.65	63.7	100	15	67.34
Q3	Aktivitas Q3 (Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Internal)	91	15%	13.65	77.35	100	15	82.34
Q4	Aktivitas Q4 (Pelaksanaan Renaksi, Evaluasi Internal, Meso (KL terkait), & Makro (KemenPAN-RB))	91	15%	13.65	91	100	15	97.34

Sumber data: Direktorat PPS

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/15/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2023 sebesar 93,34 kategori “A-“. Menindaklanjuti hasil evaluasi RB tahun 2023, telah dilakukan pembahasan tindak lanjut pada tanggal 21 Februari 2024.

Kemenkeu telah menetapkan Tim RB General dan Tematik untuk tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 273/2024. Sebagai bagian dari implementasi, Renaksi RB telah diinput ke dalam portal RB, diikuti dengan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi internal.

Seluruh rencana aksi pada tahun 2024 telah dilaksanakan, termasuk pelaksanaan *one-on-one meeting* dengan seluruh Unit Eselon I pengampu RB General dan Tematik. Disamping itu, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas RB Kemenkeu dilakukan evaluasi secara internal oleh Inspektorat Jenderal pada setiap triwulan.

IKU Nilai Evaluasi Organisasi merupakan gabungan komponen antara Capaian Nilai RB (Subdit PSMT) dan Nilai AKIP (Subdit MR), sehingga didapat hasil perhitungan IKU sebagai berikut:

Tabel 3.145 Realisasi Capaian Reformasi Birokrasi

Periode Pelaporan (s.d.)	Trajectory	Realisasi	Nilai Kinerja
Triwulan I	50.05	52.34	104.58
Triwulan II	63.70	67.34	105.71
Triwulan III	77.35	82.34	106.45
Triwulan IV	91.00	97.34	106.96
Tahunan	91.00	97.34	106.96

Tabel 3.146 Realisasi Capaian AKIP

No	Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
1	Tingkat penyelesaian rekomendasi KemenPAN-RB	110	20%	22
2	Penilaian kinerja akuntabilitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	100	20%	20
3	Evaluasi akuntabilitas yang dilakukan oleh KemenPAN-RB	100	60%	60
Realisasi			102	

Tabel 3.147 Realisasi Akhir IKU

Perhitungan	Capaian IKU
$(106,96 + 102) : 2$	104,48

Sumber data: Direktorat PPS

Komponen IKU Nilai Evaluasi AKIP

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam menilai akuntabilitas kinerja instansi secara komprehensif.

Pada tahun 2024, indikator kinerja utama (IKU) terkait nilai evaluasi AKIP mengalami reformulasi signifikan. Berbeda dari tahun 2023, yang menggunakan pendekatan tahunan, indikator pada tahun 2024 mencakup pengukuran triwulanan dengan tambahan komponen evaluasi. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan terbaru yang mewajibkan pelaporan kinerja secara lebih rinci dan berkelanjutan. Selain mengacu pada hasil evaluasi KemenPAN-RB, indikator ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi internal dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan

Adapun perhitungan penilaian meliputi komponen sebagai berikut:

Tabel 3.148 Rincian Perubahan *Trajectory* Triwulanan IKU Indeks Evaluasi AKIP

Komponen IKU Indeks Evaluasi AKIP:	
Komponen	Bobot
1. Tingkat penyelesaian rekomendasi KemenPAN-RB	20%
2. Penilaian kinerja akuntabilitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	20%
3. Evaluasi akuntabilitas yang dilakukan oleh KemenPAN-RB	60%

1. Tingkat penyelesaian rekomendasi KemenPAN-RB (20%)

Kemenpan RB menyampaikan 9 (sembilan) rekomendasi sebagai berikut :

 - a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan level Kementerian dan Unit Kerja secara konsisten dan kesinambungan, dan memastikan hasil penyempurnaan tersebut tertuang dengan baik dalam penetapan Rencana Strategis tahun berikutnya.
 - b. Memastikan keselarasan penjenjangan kinerja dan mendorong tercapainya kinerja organisasi
 - c. Melengkapi manual IKU baik di tingkat Kementerian maupun Unit Kerja dengan definisi operasional, formulasi perhitungan serta sumber data pada masing-masing indikatornya
 - d. Menyempurnakan metode pengukuran capaian kinerja yang lebih terukur dan valid pada setiap jenjang

- e. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja
- f. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja baik level Kementerian maupun unit kerja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya
- g. Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja Kementerian dan Unit Kerja
- h. Mendorong untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di Kementerian Keuangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
- i. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward and punishment khususnya di internal unit kerja, sehingga Unit Kerja dan seluruh jajaran dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengambil langkah strategis untuk merespons rekomendasi hasil evaluasi AKIP tersebut. Berbagai inisiatif ini dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kinerja di seluruh unit kerja. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi diantaranya sebagai berikut:

1. Menjabarkan secara spesifik kinerja UPK yang mendapatkan cascading IKU dari UPK di atasnya sesuai ruang lingkup pada dokumen Manual IKU dan Laporan Kinerja.
2. Telah dilakukan reviu parameter manual IKU Kemenkeu Wide-One dan secara berjenjang ke bawah oleh pengelola kinerja melalui aplikasi e-performance.
3. Penetapan target IKU dilakukan dengan memperhatikan realisasi tahun lalu yang dimuat dalam Laporan Kinerja, baik laporan triwulanan maupun tahunan. Hal

ini dilakukan pada proses refinement Perjanjian Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

4. Telah dilakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala melalui aplikasi Team Mate ITJEN.
5. Kemenkeu juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui kebijakan penganggaran, pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berhasil dalam pengentasan kemiskinan, serta bantuan pembiayaan usaha ultramikro.

Semua tindak lanjut tersebut di atas dilaksanakan oleh Kemenkeu dan telah dinyatakan tuntas oleh KemenPAN-RB dengan kriteria penyelesaian tindak lanjut adalah $1 \leq x < 5$ hari kerja sebelum *deadline* sehingga mendapatkan indeks sebesar 110.

2. Penilaian kinerja akuntabilitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (20%)

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pencapaian target yang berorientasi hasil. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), memberikan masukan perbaikan, dan memantau tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan pada evaluasi sebelumnya.

Cakupan evaluasi meliputi empat aspek utama manajemen kinerja, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal. Penilaian dilakukan menggunakan metode analisis data sederhana serta wawancara langsung dengan pejabat atau pegawai terkait, yang memungkinkan pengumpulan informasi komprehensif mengenai penerapan akuntabilitas di seluruh unit kerja. Proses ini

memastikan bahwa evaluasi tidak hanya mengukur kepatuhan, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kemenkeu meraih nilai akuntabilitas sebesar 91,87 dari skala 100, yang menempatkannya dalam kategori “AA atau Sangat Memuaskan”. Nilai ini mencerminkan kualitas akuntabilitas kinerja yang sangat baik di seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.149 Rincian Nilai Komponen Penilaian kinerja akuntabilitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Komponen	Nilai AKIP 2023
Perencanaan Kinerja (30%)	27,28
Pengukuran Kinerja (30%)	28,58
Pelaporan Kinerja (15%)	13,77
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	22,24
Total Nilai	91,87

Hasil nilai evaluasi sebesar 91,87 jika dikonversi berdasarkan Tabel 3.140 mengenai Rincian Perhitungan Indeks Evaluasi AKIP oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu maka diperoleh indeks sebesar 100.

3.

Evaluasi akuntabilitas yang dilakukan oleh KemenPAN-RB

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2023 menunjukkan capaian nilai sebesar 88,98, yang berada pada kategori predikat “A” atau Memuaskan, yaitu instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Capaian ini mengindikasikan bahwa Kemenkeu, beserta unit kerja di bawahnya, telah berhasil menjalankan akuntabilitas kinerja secara efektif dan memimpin perubahan yang mendukung terciptanya pemerintahan berorientasi hasil. Evaluasi ini mencerminkan komitmen Kemenkeu dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.150 Rincian Hasil Evaluasi AKIP DJBC Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27,42	27,54
2	Pengukuran Kinerja	30	26,52	26,65
3	Pelaporan Kinerja	15	13,71	13,74
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,85	21,05
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,50	88,98
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Hasil nilai evaluasi sebesar 88,98 jika dikonversi berdasarkan Tabel 3.142 mengenai Indeksasi Hasil Penilaian AKIP Oleh KemenPAN-RB maka diperoleh Indeks sebesar 100.

Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai target IKU Nilai Evaluasi AKIP DJBC, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Tenggat waktu penyusunan LAKIN tahun 2023 yang cukup singkat;
2. Data yang dibutuhkan cukup banyak dan berada di beberapa unit Eselon II DJBC;
3. Membutuhkan koordinasi yang intens untuk mendapat narasi yang tepat dan akurat.

Adapun hal – hal yang dilakukan agar IKU ini tercapai antara lain:

1. Melakukan Kick-Off penyusunan LAKIN Bersama dengan unit terkait di lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Membentuk Tim Penyusun LAKIN DJBC Tahun 2023 dengan anggota pejabat/pegawai lintas unit di lingkungan Kantor Pusat DJBC untuk mempermudah koordinasi yang lebih intens;
3. Menyediakan narasi dan data untuk penyusunan LAKIN Kemenkeu;
4. Menyampaikan LAKIN DJBC ke Biro Perencanaan Keuangan DJBC dan melaporkannya ke KemenPAN-RB;
5. Melakukan pendampingan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu pada saat penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DJBC;
6. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen Kemenkeu dan KemenPan-RB.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan LAKIN tahun 2024
2. Menambahkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada LAKIN tahun 2024;
3. Menambahkan analisis Gender, Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI);
4. Menambahkan informasi capaian riil dan nilai kinerja;
5. Menambahkan perbandingan capaian antar Unit Eselon II untuk IKU sejenis;
6. Melakukan pendampingan kepada Itjen pada saat penilaian AKIP;
7. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada evaluasi AKIP.

10c–N Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics

Lingkungan Eksternal yang dinamis dan kompleks mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan redesign institusi menjadi semakin *agile* dan *adaptif*. Masyarakat sangat berharap adanya transformasi masif di Kementerian Keuangan, karena Fiskal merupakan penggerak utama transformasi ekonomi baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagai organisasi yang adaptif, Kemenkeu setiap tahunnya menyusun program Transformasi Pemerintahan atau Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK). Program tersebut merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang *adaptif* sesuai kemajuan teknologi. Transformasi Pemerintahan menuju *Future Government* sangat diperlukan karena adanya pergeseran *driver* (penggerak) dan struktur perekonomian, peningkatan penggunaan dan integrasi teknologi, dinamika geopolitik, perubahan struktur demografi, peningkatan harapan publik, perlunya reaksi cepat oleh Pemerintah, serta perlunya Pemerintah berperan aktif terkait perubahan iklim dan ekonomi inklusif.

Untuk menuju *Future Government* diperlukan *Government of One* untuk dapat mengkolaborasi, mengintegrasikan, mensinergikan layanan Pemerintah kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, tidak duplikasi, sederhana dan efisien. Konsekuensi atas kolaborasi program RBTK ini mengedepankan penyelesaian program yang bersifat *connecting the dots* atau melibatkan beberapa unit Eselon I lain agar tercipta budaya kerja yang kolaboratif. Respon atas dinamika perubahan eksternal maupun internal, serta mewujudkan arah rencana percepatan transformasi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan visi dan misi Kementerian Keuangan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020–2024.

Untuk mewujudkan komitmen transformasi Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 19–21 Januari 2024 telah ditetapkan 28 Inisiatif Strategis Kemenkeu.

Gambar 3.6 Inisiatif Strategis dan Data Analytics Kementerian Keuangan Tahun 2024



Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK dan *data analytics* di tahun 2024 sebesar 100,00% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dan Renja. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dengan selisih nilai peningkatan sebesar 0,17%.

Tabel 3.151 Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK dan *data analytics*

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	94%	-	-	-	100,00%
2023	92,5%	-	92%	-	99,83%
2022	92%	-	87,5%	-	97,98%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.152 *Trajectory* IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics* tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI / K.P.
Target	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%	Max / TLK
Realisasi	26,30%	48,81%	48,81%	71,95%	71,95%	100%	100%	
Capaian	114,35	106,12	106,12	104,28	104,28	106,38	106,38	
Nilai Kinerja	114,35	106,12	106,12	104,28	104,28	106,38	106,38	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula perhitungan IKU :

Untuk pengampu IS secara penuh (CTO):

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

Realisasi:

Formula 3.80 Perhitungan IKU Capaian Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK

$$\frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots + \text{Realisasi Durasi Milestone n}}{\text{Total Durasi}} \times \% \text{ Bobot Proporsional}$$

*semua data capaian disediakan CTO

	Pembobotan Realisasi
TW I	25%
TW II	50%
TW III	75%
TW IV	100%

Contoh perhitungan: IS #1 mempunyai WBS sebagai berikut:

TW I	Milestone A (durasi 100) Milestone B (durasi 50)
TW II	Milestone C (durasi 40)
TW III	Milestone D Milestone E Milestone F
TW IV	Milestone G Milestone H

Misal pada akhir TW I, *milestone* A dan *milestone* B sudah terealisasi 100%. Maka realisasi triwulan I sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B}}{\text{Total Durasi}} \times 25\%$$

$$=(100+50)/150 \times 25\% = 25\%$$

$$\text{CAPAIAN} = 25\%/23\% = 109\% \text{ (23\% merupakan target Triwulan I)}$$

Misal pada akhir TW I, *milestone* A terealisasi 80% dan *milestone* B sudah terealisasi 50%. Maka perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$=(80\% \times 100 + 50\% \times 50)/150 \times 25\%$$

$$=(80 + 25)/150 \times 25\% = 17,5\%$$

$$\text{CAPAIAN} = 17,5\%/23\% = 76\%$$

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan *milestone* IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

		Contoh: IS #2 mempunyai WBS sebagai berikut:	
		TW I	Milestone A (durasi 200) Milestone B (durasi 10) Milestone C (durasi 40)
TW II	Milestone C	TW II	Milestone D
TW III	Milestone D Milestone E Milestone F	TW III	Milestone E
TW IV	Milestone G Milestone H	TW IV	Milestone F Milestone G

Unit X terlibat sebagai UIC utama pada IS#1 milestone A, serta terlibat sebagai UIC Utama pada IS#2 milestone A dan B.

Maka, realisasi Unit X pada TW I adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A IS\#1} + \text{Realisasi Durasi Milestone A IS\#2} + \text{Realisasi Durasi Milestone B IS\#2}}{\text{Total Durasi}} \times 25\%$$

Misal pada akhir TW I, ketiga milestone tersebut terealisasi 100%. Maka total realisasi Unit

$$X = (100 + 200 + 10) / 310 \times 25\% = 25\%$$

$$\text{CAPAIAN} = 25\% / 23\% = 109\%$$

Misal pada akhir TW I, milestone A IS#1 terealisasi 100%, milestone A IS#2 terealisasi 50%, milestone B IS#2 belum terealisasi. Maka total realisasi Unit X=

$$= (100\% \times 100 + 50\% \times 200 + 0\% \times 10) / 310 \times 25\%$$

$$= (100 + 100 + 0) / 310 \times 25\% = 16\%$$

$$\text{CAPAIAN} = 16\% / 23\% = 70\%$$

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

Pada tahun 2024, terdapat 4 (empat) Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dimana DJBC sebagai UIC Utama yaitu: *Joint Program* Tema Penerimaan, Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah, Transformasi *Core Customs*, dan Pengukuran Dampak *Free Trade Agreement (FTA)* terhadap Perekonomian Indonesia. Capaian komponen penyelesaian program IS Kemenkeu Tahun 2024 dihitung berdasarkan capaian seluruh IS Kemenkeu yang melibatkan DJBC, baik sebagai IS Utama maupun IS Pendukung. Secara keseluruhan, realisasi telah melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar **100%** dari target **94%**, dengan detail capaian sebagai berikut:

Tabel 3.153 Rincian Realisasi IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics DJBC tahun 2024

No	Kategori	Nama IS	Target s.d. Desember	Realisasi s.d. Desember
1	IS Utama yang Diusulkan BC	Joint Program Penerimaan	94%	100%
		Peta Jalan Kebijakan Tarif CHT	94%	100%
		Core Customs	94%	100%
		Pengukuran Dampak FTA	94%	100%

2	IS Utama yang Melibatkan BC	Core Tax	94%	100%
		NPWP 16 Digit	94%	100%
3	IS Pendukung yang Melibatkan BC	TNWOW	94%	100%
		<i>Intermediaries</i>	94%	100%
		<i>Learning Path JF</i>	94%	100%
		Transformasi Set PP	94%	100%
		Dampak Perubahan Tarif Pajak terhadap Ekonomi & APBN	94%	100%
	Capaian		106,38%	
	Nilai Kinerja		106,38	

Sumber data: Direktorat PPS

Dalam mengelola keseluruhan IS tersebut, DJBC menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai target kinerja indikator ini diantaranya:

1. Penyelesaian IS RBTK belum sesuai dengan perencanaan karena masih terdapat beberapa rencana aksi yang belum dapat diselesaikan sesuai *timeline* yang ditetapkan dalam KMK RBTK.
2. Kendala koordinasi antar unit teknis internal DJBC, unit yang berasal dari UE I lain maupun Kementerian/ Lembaga lain yang terkait yang diakibatkan oleh kesibukan masing-masing.
3. Kurangnya tingkat *awareness* pada UE I lain yang terlibat atas penyelesaian IS.

Beberapa *highlight* capaian atas masing-masing Inisiatif Strategis di atas di antaranya:

1. IS *Joint Program* Tema Penerimaan:
 - a. Telah ditetapkan revisi Daftar Sasaran Besar (DSB) tahun 2024 sebanyak 216 WP, yang terdiri dari 69 DSAB, 30 DSPB, 61 DSKPB, 6 DSIB, dan 50 DSIJB.
 - b. Telah terealisasi penerimaan sebesar Rp1.444,23 miliar.
 - c. Telah dilaksanakan ABS dengan populasi sebanyak 14.939 dokumen yang terkena ABS Impor dan sebanyak 3.184 dokumen yang terkena ABS Ekspor.
 - d. Penyusunan konsep Perdirjen ABS Berbasis Data Utang Pajak telah mendapatkan *policy direction* dari Dirjen Pajak dan sedang dalam tahap harmonisasi.
 - e. Telah diterbitkan 23 LHAIB Tahun Berjalan dan 14 LHAIB *Carryover*.
 - f. Telah dikirimkan ND *Cosign* dan FGD terkait penyusunan kajian Perluasan FTZ *End-to-End*.
 - g. Telah dikirimkan 6 SOP Bersama dan dilakukan *Kick-Off Piloting* terkait pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian *endorsement* I KPBPB.
 - h. Telah dilakukan pembahasan interkoneksi CEISA 4.0 dengan Portal FTZ *Endorsement* dalam rangka Penjaluran Merah di KPBPB.
 - i. Telah disampaikan kajian terkait Rekomendasi dan Usulan Harmonisasi Regulasi KEK dalam rangka mendukung integrasi probis dan/atau *single document* Kepabeanan dan perpajakan di KEK.
 - j. Telah dibuat Laporan *Secondment* Tahun 2024.
2. IS Peta Jalan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah:
 - a. Telah disampaikan nota dinas mengenai permohonan usulan anggota Tim Perumus Panduan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah kepada Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dan Direktur Dana Transfer Umum.
 - b. Telah dilakukan Pembahasan Panduan Kebijakan Jangka Menengah Hasil Tembakau bersama PKPN.
 - c. Telah dilakukan pembahasan mengenai penyusunan KEP tim perumus panduan kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah.

- d. Telah disampaikan nota dinas mengenai penyampaian rancangan keputusan mengenai pembentukan tim perumus panduan kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah kepada Kepala PKPN BKF.
- e. Telah dilakukan pembahasan mengenai Pemanfaatan DBH CHT.
- f. Telah dilakukan pembahasan mengenai Pemanfaatan DBH CHT (Pengawasan terhadap mesin pelinting rokok) dengan Kemenperin.

3. IS Transformasi Core Customs:

- a. Diagnostik komprehensif:
 - 1) Telah disusun TOR pelaksanaan;
 - 2) Prospera sebagai pihak perwakilan dari Australia sudah menunjuk konsultan PWC-Indonesia sebagai PIC untuk melakukan diagnosis komprehensif;
 - 3) Sudah dibentuk tim pendamping konsultan yang berisi Pejabat/Pegawai DJBC;
 - 4) Permintaan data awal untuk diagnosis telah dilaksanakan;
 - 5) PwC telah melakukan one on one meeting dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC;
 - 6) Telah disampaikan *inception report* mengenai kerangka program yang akan dijalankan.
 - 7) Telah disampaikan *Current State Assessment Report* oleh Prospera, yang berisi:
 - a) Kondisi *as-is transisi* dari CEISA 3.0 ke CEISA 4.0;
 - b) *High level identification* terkait aplikasi, data, IT Infrastruktur dan IT security architecture;
 - c) Titik lemah.
- b. Optimalisasi sistem dan peningkatan interoperabilitas dengan *surrounding system* dan NLE:
 - 1) Sudah dilaksanakan tender dan *kick-off meeting*.
 - 2) Peningkatan penyelesaian *bugs fixing* sebesar 58% per kuartal 2 2024.
 - 3) *Mandatory CEISA 4.0* secara nasional telah mencapai 100% untuk proses bisnis impor dan ekspor, 97.22% untuk proses bisnis TPB dan 58.43% untuk proses bisnis manifest.
- c. Harmonisasi BCP:
 - 1) Sudah dibentuk tim rencana kelangsungan TIK;
 - 2) Sudah disusun BCP untuk layanan impor, ekspor, manifest, TPB dan *rush handling* serta barang kiriman.
- d. *Streamlined* proses bisnis pada system inti administrasi DJBC dengan *surrounding system* dan NLE:
 - 1) *Service database respon* telah dibentuk oleh DJBC dan LNSW.

4. IS Pengukuran Dampak *Free Trade Agreement* (FTA) terhadap Perekonomian Indonesia:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Kolaborasi IS DA yang difasilitasi oleh CTO dan dihadiri oleh perwakilan dari DJBC dan dari LNSW.
- b. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Kajian dan Pelaksanaan DA *Project* dalam Menganalisis Dampak FTA dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan dan Pertumbuhan Ekonomi Negara.
- c. Sudah dilakukan *sharing knowledge* kolaborasi pemanfaatan FTA melalui FGD e-COO.
- d. Mengikutsertakan anggota tim pada PJJ Data Analytics dan PJJ *Data-Driven Decision Making*.
- e. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Pembahasan Sistem dan Identifikasi Area.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

- 1. Berkoordinasi secara intensif dengan unit terkait, baik yang berasal dari DJBC maupun Unit Eselon I lain;
- 2. Pelaksanaan *one on one* dan *debottlenecking* program IS RBTK bersama seluruh unit terkait;
- 3. Pengisian kertas kerja pemantauan atas penyelesaian seluruh IS.

Sasaran Strategis 11: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta Teknologi Informasi yang Andal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	90,06	107,09
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	118,01	118,01
11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	100	116,03	116,03
11b2-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
11c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120%	120
11c1-CP	Tingkat <i>downtime system</i> TIK	100% (0,1%)	120% (0,028%)	120
11c2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100% (95%)	120% (114%)	120

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dilakukan dengan:

1. Mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan,
3. Mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Sedangkan pengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal, yaitu dengan ketersediaan sistem TIK penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis (BIA)*.

Nilai Kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 115.35 yang didapatkan dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan, Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, dan Tingkat kualitas pengelolaan TIK.

11a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Pengelolaan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dan Indikator Tatakelola Pengadaan (ITKP). Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.

IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan terdiri dari 2 komponen:

1. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 90,06, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 84,10, sehingga Nilai Kerjanya sebesar 107,09.

Tabel 3.154 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Realisasi
		Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	84,10	-	-	-	90,06

Adapun *Trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.155 *Trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	42,5	60	60	70	70	84,10	84,10	Max / TLK
Realisasi	56,11	65,03	65,03	87,67	87,67	90,06	90,06	
Capaian	132,02	108,38	108,38	125,24	125,24	107,09	107,09	
Nilai Kinerja	120	108,38	108,38	120	120	107,09	107,09	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.81 Perhitungan Capaian Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Formula: (IPA x 60%) + (ITKP x 40%)

Adapun penjelasan masing – masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Perhitungan IPA (sesuai dengan KMK Nomor 288 Tahun 2023)

Parameter 1: Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan target temuan BPK s.d LKPP t-1 yang ditindaklanjuti pada t-0}}{\text{Jumlah keseluruhan saldo target temuan BPK terkait BMN s.d LKPP t-1}} \times 100\%$$

Parameter 2: Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset

2.1. Realisasi pendapatan dari pengelolaan BMN

$$\text{Nilai Sub parameter (SP1)} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada t-0}}{\text{Total Estimasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada t-0}} \times 100\%$$

2.2. Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang

$$\text{Nilai Sub parameter (SP2)} : \frac{\text{Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang pada t-0}}{\text{Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN pada t-0}} \times 100\%$$

Parameter 3: Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN

3.1 Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN

3.2 Ketepatan waktu penyampaian LBP

3.3. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal

Tanggal penerimaan < H-3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)
* dihitung berdasarkan hari kerja	

Parameter 4: Asuransi BMN

Uraian	Indeks
Belum ada kegiatan (termasuk K/L yang tidak mengusulkan pengasuransian BMN)	Indeks 1 (Buruk)
Pengusulan BMN Diasuransikan (satker)	
Penetapan BMN Diasuransikan (K/L)	
Penandatanganan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)	Indeks 2 (Cukup)
Kontrak Pengadaan Asuransi	Indeks 3 (Baik)
Penyerahan Polis Asuransi BMN	Indeks 4 (Sangat Baik)
Tidak terdapat BMN Objek target Asuransi BMN*	

Parameter 5: Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN

Nilai Parameter (NP)	Jumlah persetujuan pengelolaan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0 = Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 X 100% X PK

Parameter 6: tindak lanjut BMN rusak berat

Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 > Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 1 (Buruk)
Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 2 (Cukup)
Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 < Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0	Indeks 3 (Baik)
Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = 0 (nihil)	Indeks 4 (Sangat Baik)

Parameter 7: BMN memiliki dokumen kepemilikan

7.1 BMN bersertipikat sesuai ketentuan

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{\text{Jumlah luas bidang tanah bersertifikat Pemerintah RI c.q. K/L}}{\text{Jumlah keseluruhan luas tanah}} \times 100\% \times \text{PK}$$

7.2 Penuntasan target sertipikasi BMN

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)*} = \frac{\text{Jumlah NUP Target Sertipikasi K1 s.d. K4 yang diselesaikan pada t-0}}{\text{Jumlah keseluruhan NUP Target Sertipikasi K1 s.d. K4 pada t-0}} \times 100\% \times \text{PK}$$

Parameter 8: Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan

8.1 Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

$$\text{Nilai Sub parameter (SP1)*} = \frac{\text{Persentase Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Konsolidasi)}}{\text{X PK}}$$

8.2 BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan

$$\text{Nilai Sub parameter (SP2)} = \frac{\text{Jumlah NUP BMN yang Sudah PSP berupa Tanah dan/atau Bangunan pada t-0}}{\text{Jumlah Total NUP BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada t-0}} \times 100\% \times \text{PK}$$

2. Komponen Perhitungan ITKP (sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021)

Parameter 1: Pemanfaatan Sistem Pengadaan

1.1 SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

- K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $\geq 50\%$ (lebih dari sama dengan lima puluh persen) s.d 100% (seratus persen), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP.
- K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).

1.2 E-Tendering

- a) K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) *E-Tendering* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- b) K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) *E-Tendering* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).

1.3 E-Purchasing melalui Katalog

- a) K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- b) K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol).

1.4 E-Purchasing melalui Toko Daring

- a) K/L/Pemda sudah melakukan *E-Purchasing* melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus).
- b) K/L/Pemda belum melakukan *E-Purchasing* melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol).

1.5 Non E-Tendering & Non E-Purchasing

- a) K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) *E-Tendering* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- b) K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) *E-Tendering* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).

1.6 E-Kontrak

- a) K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 20\%$ (lebih besar dari sama dengan dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- b) K/L/Pemda sudah menerapkan $< 20\%$ (kurang dari dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).

Parameter 2: Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

$$= \frac{\text{Jumlah JF PPBJ}}{\text{Formasi JF PPBJ}} \times 100\%$$

Parameter 3: Tingkat Kematangan UKPBJ

Capaian Kematangan	Nilai
9/9	40,00
8/9	35,56
7/9	31,11
6/9	26,67
5/9	22,22
4/9	17,78
3/9	13,33
2/9	8,89
1/9	4,44
0/9	0,00

Ketentuan perhitungan realisasi untuk Q1 sampai Q3 dan Q4, memiliki penjelasan sebagai berikut:

- Realisasi Q1, Q2, dan Q3 dihitung berdasarkan komponen-komponen sesuai dengan cara perhitungan komponen pada KMK Nomor 288 Tahun 2023 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP).
- Realisasi Q4 tahunan dihitung dari (IPA x 60%) + (ITKP x 40%). Perhitungan IPA dari DJKN dan ITKP dari LKPP.

Sesuai dengan manual IKU, pengukuran kinerja untuk *Trajectory* Q1 s.d. Q3 dilakukan secara *self assessment* oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.156 Nilai Kinerja Q1 s.d Q3 IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Periode	Komponen	Realisasi	Bobot	Realisasi x Bobot	Realisasi Gabungan	Target IKU	Capaian Riil	Nilai Kinerja
Q1	IPA	51,25	0,6	30,75	56,11	42,5	132,02	120
	ITKP	63,4	0,4	25,36				
Q2	IPA	55,50	0,6	33,30	65,03	60	108,38	108,38
	ITKP	79,32	0,4	31,73				
Q3	IPA	85,00	0,6	51,00	87,67	70	125,24	120
	ITKP	91,68	0,4	36,67				

Pada akhir Q4, Realisasi akhir Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan adalah sebesar 90,06 dari target yang ditetapkan sebesar 84,1, sehingga diperoleh Nilai Kinerja sebesar 107,09, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.157 Nilai Kinerja Q4 IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Periode	Komponen	Realisasi	Bobot	Realisasi x Bobot	Realisasi Gabungan	Target IKU	Capaian Riil	Nilai Kinerja
Q4	IPA	88,75	0,6	53,25	90,06	84,1	107,09	107,09
	ITKP	92,03	0,4	36,81				

Penjabaran atas realisasi dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran IPA Kementerian Keuangan oleh DJKN

Tabel 3.158 Hasil pengukuran IPA Kemenkeu

No	Parameter		Data	Nilai Parameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks	
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9	
1	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif								
	1.1	Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan s.d. T-1			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,60
			14	14	100%		15%	4	
	1.2	Realisasi PNBP di Bidang Pengelolaan Aset					Bobot		0,25
							10%		
	1.2.1	Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN	PNBP dari Pengelolaan BMN	estimasi/target pendapatan			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00
			116.866.391.272	105.480.151.000	111%		50%	4	
	1.2.2	Realisasi PNBP dari Pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	Pendapatan berdasarkan persetujuan	Total Nilai Pemanfaatan (MAK 42513)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,50
			2.068.395.483	Rp19.490.751.924	11%		50%	1	
2	Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang–undangan								
	2.1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan RKBMN					Bobot	0,40	
							10%		
	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
			6 Desember 2024	9 Desember 2024		-	30%	4	
	2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian LBP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
			23 Februari 2024	28 Februari 2024	4	-	30%	4	
			26 Juli 2024	31 Juli 2024	4				
	2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak	Bobot	Indeks sebelum bobot	1,60
			7 Februari 2024	15 Februari 2024	4		40%	4	
			15 Juli 2024	20 Juli 2023	4				
	2.2	Asuransi BMN	Kegiatan		Indeks		Bobot		0,40
			Penyerahan Polis Asuransi BMN		4	-	10%	4	
3.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	3.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,60
			577	577	100%	115%	15%	4	
	3.2	Tindak lanjut terhadap BMN Rusak Berat	Saldo Periode Awal	Saldo Periode Akhir			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,10
			1.880.063.008.114	2.170.971.424.412	Saldo Akhir > Saldo Awal		10%	1	

No	Parameter	Data			Nilai Parameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9	
4.	Administrasi BMN yang Andal								
	4.1	Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan				Bobot			0,60
						15%			
	4.1.1	BMN Bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	Indeks sebelum bobot	3,00
			7.696.805	10.299.872	75%	115%	75%	4,00	
	4.1.2	Penuntasan Target Sertipikasi BMN	Target Sertipikasi t-0 yang diselesaikan	Target Sertipikasi t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,00
			284	177	160%	115%	25%	4,00	
	4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan				Bobot			0,60
						15%			
	4.2.1	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK*	Total Luas SBSK (m2)	Total Luas Existing (m2)			Bobot		2,80
								70%	
	4.2.2	BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	BMN Tanah dan/ atau Bangunan PSP t-0	Total BMN T/B t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
			9.794	10.365	94%	115%	30%	4	
Nilai IPA									3,55

2. Hasil Pengukuran ITKP Kementerian Keuangan oleh LKPP

Tabel 3.159 Hasil pengukuran ITKP Kemenkeu

Komponen ITKP		Bobot	Nilai s.d. Q4	Keterangan
A.	Tingkat Kematangan UKPBJ	40%	40	
B.	Kompetensi SDM PBJ	30%	23,48	
C.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30%	28,55	
C1.	SiRUP	10%	10	Minimal 50%, nilai maks 10
C2.	E-Tendering	5%	5	Minimal 50%, nilai maks 5
C3.	E-Purchasing Katalog	4%	3,42	Minimal 50%, nilai maks 4
C4.	E-Purchasing Toko Daring	1%	1	
C5.	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	5%	4,29	Minimal 50%, nilai maks 5
C6.	E-Kontrak	5%	4,84	Minimal 20%, nilai maks 5
Nilai ITKP			92,03	

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data aset tetap, persediaan dan wasdal;
2. Melakukan penguatan pengelolaan barang milik negara dan pengadaan di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai tahun 2024;
3. Membentuk tim pemantauan periodik pengawasan dan pengendalian barang milik negara tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon I (UAPPB-EI) pada DJBC tahun anggaran 2024;
4. Melaksanakan rapat finalisasi rancangan Kepdirjen tentang standar spesifikasi dan standar kebutuhan perangkat pengguna DJBC dan koordinasi pengelolaan BMN DJBC;
5. Surat tugas kegiatan penyusunan RKBMN, rencana asuransi BMN, RKBMN-PKP dan izin perencanaan kebutuhan pengadaan BMN tahun anggaran 2026 di lingkungan DJBC;

6. Asistensi pemanfaatan aplikasi pengadaan dan penyusunan rencana renovasi rumah negara di lingkungan DJBC tahun anggaran 2024;
7. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi pengadaan di biro manajemen dan pengadaan;
8. Pelaksanaan *training of trainers* (TOT) aplikasi dalam rangka peningkatan ITKP dan P3DN.

Dalam pencapaian kinerja, khususnya terkait IPA, ditemukan kendala yang dihadapi oleh Sekretariat DJBC sebagai berikut:

1. Kendala terkait pensertifikatan tanah, meliputi:
 - a. Aset Tanah tidak memiliki bukti awal perolehan/kepemilikan;
 - b. Aset dikuasai pihak tidak berhak/pihak Ketiga;
 - c. Kekurangan/tidak adanya anggaran pengamanan aset;
 - d. Proses di Kantor Pertanahan yang terkesan lambat; dan
 - e. Terdapat pihak dari Kelurahan/Desa yang tidak mau menandatangani sebelum adanya kompensasi dari Bea Cukai.
2. Masih banyaknya data BMN Gagal Hapus, yaitu BMN yang dihentikan dan/atau diusulkan penghapusannya namun gagal termigrasi dari aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAKTI (tahun 2017) dan belum diselesaikan sampai dengan periode TA 2024 dan mempengaruhi capaian parameter Tindak Lanjut BMN Rusak Berat yang rendah pada hasil penilaian IPA.
3. Terdapat data/dokumen/produk pengelolaan BMN yang belum termigrasi ke dalam *database* SIMAN v2, termasuk data PSP, yang selain berpengaruh terhadap capaian subparameter “BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan” juga berpengaruh terhadap administrasi dan proses pengelolaan BMN secara umum, termasuk kendala dalam pengusulan penghapusan.
4. Data master aset pada aplikasi SIMAN v2 masih banyak yang belum lengkap dan/diperbarui yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pengelolaan BMN.
5. Sering terjadinya pergantian operator BMN tanpa disertai *knowledge transfer* yang memadai, sehingga operator yang baru belum terlalu menguasai penyusunan RKBMN dan perencanaan BMN, rekonsiliasi BMN, penyusunan LBMN, penyusunan Wasdal BMN, teknis pengelolaan aplikasi SAKTI dan SIMAN, maupun prosedur dan siklus pengelolaan BMN lainnya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian ITKP di antaranya adalah:

1. Adanya pergantian KPA atau Kepala Kantor satuan kerja yang menyebabkan beberapa perubahan kebijakan dalam merealisasikan Pengadaannya.
2. Adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja yang menyebabkan tertundanya proses pengadaan.
3. Seringnya terjadi pergantian operator pengadaan tanpa pembekalan ilmu dari operator sebelumnya yang menyebabkan operator baru belum memahami proses pengadaan.
4. Satuan kerja belum seluruhnya melaksanakan tata kelola pengadaan dengan baik.
5. Terdapat satuan kerja yang tidak mengumumkan RUP ataupun tidak melakukan revisi RUP yang telah diumumkan ketika terjadi revisi anggaran sehingga mempengaruhi capaian kinerja.
6. Terdapat kesalahan pengumuman RUP yaitu dalam penentuan metode pemilihan.
7. Adanya satuan kerja yang belum menyelesaikan proses perekaman data pada aplikasi sistem pengadaan seperti SIMPeL, E-Purchasing, dan E-Kontrak.
8. Kurangnya SDM yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, terutama dengan adanya perubahan peraturan LKPP yang dimana untuk sertifikasi PPK minimal bersertifikat PPK Tipe C. Berdasarkan *monitoring* terhadap total 165 (seratus enam puluh lima) PPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai per tanggal 19 September 2024, tercatat 91 (sembilan puluh satu) PPK Bersertifikat Kompetensi tipe C, sehingga terdapat 74 (tujuh puluh empat) PPK yang belum memiliki sertifikat Kompetensi tipe C dan 21 (dua puluh satu) PPK yang belum memiliki Sertifikat PBJ.
9. Kurangnya motivasi pejabat/pegawai untuk mengikuti sertifikasi PBJ Level-1 maupun pelatihan sertifikasi PPK Tipe C yang dilakukan secara daring oleh LKPP.

10. Kurangnya sosialisasi peraturan terkait pengadaan barang/jasa yang terbaru sesuai Perpres 12 Tahun 2021 dan turunannya sehingga membuat kurangnya pemahaman para pengelola pengadaan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian IKU tahun berjalan, telah disusun beberapa rencana aksi bentuk strategi pencapaian IKU tahun sebagai berikut:

1. Mempertahankan indikator-indikator pengukuran IPA dan ITKP yang telah mendapatkan indeks/nilai maksimal pada lingkup DJBC;
2. Mendorong Satuan Kerja untuk dapat memprioritaskan kegiatan pensertifikatan tanah;
3. Mendorong Satuan Kerja untuk dapat segera melakukan tindak lanjut terhadap BMN Rusak Berat yang terdapat pada unit kerja masing-masing;
4. Melakukan *monitoring* Penyelesaian BMN Gagal Hapus dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN di Lingkungan DJBC;
5. Meningkatkan sinergi penyusunan RP4 BMN dan perubahannya dengan memprioritaskan BMN Henti Guna;
6. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan BMN secara berkala kepada operator BMN satuan kerja;
7. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi/pembinaan, bimbingan teknis, dan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk mendorong agar satuan kerja dapat mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pengadaan, khususnya dengan strategi:
 - a. Melakukan revisi RUP jika terdapat perubahan anggaran maupun metode pemilihan.
 - b. Segera menyelesaikan proses pengadaan untuk paket *e-purchasing* dengan memberikan penilaian penyedia untuk paket yang sudah dilakukan kontrak, pengiriman, serah terima, dan pembayarannya.
 - c. Segera melakukan pembatalan paket untuk paket *e-Purchasing* yang batal/tidak terlaksana.
 - d. Segera melakukan pencatatan pada aplikasi SPSE untuk paket pengadaan langsung yang tidak dilakukan secara transaksional atau dilakukan di luar SPSE.
 - e. Segera menginpute-e-kontrak pada SPSE untuk paket Tender, Seleksi, Tender Cepat, atau pengadaan langsung yang dan penginputan.
 - f. Melakukan pendataan pemilik sertifikat dasar PBJ dan pemilik sertifikat PPK di lingkungan DJBC dan mendorong satuan kerja yang tidak memiliki PPK bersertifikat untuk segera mengikuti pelatihan yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Analisa Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam rangka pencapaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini, seperti biaya perjalanan dinas dan rapat, menggunakan pagu anggaran pada Bagian Pengelolaan BMN untuk Kegiatan 4695 - Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum, khususnya pada Rencana *Output* (RO) 4695.EBA.001 - Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit Eselon I. Pagu anggaran dalam RO dimaksud bukanlah pagu yang *dedicated* atau dianggarkan khusus untuk pelaksanaan IKU ini, namun digunakan untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan BMN secara umum, baik yang menunjang pencapaian IKU ini atau IKU lainnya terkait pengelolaan BMN.
2. Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian IKU ini, dibutuhkan Sumber Daya Manusia berupa seluruh pejabat dan pelaksana pada unit kerja Bagian Pengelolaan BMN untuk melakukan kegiatan koordinasi kepada seluruh unit kerja yang terkait dan untuk melaksanakan *monitoring*, *asistensi* dan pembinaan kepada satuan kerja vertikal di lingkungan DJBC.
3. Sarana Prasarana yang digunakan (termasuk dukungan TIK)

Dalam rangka pencapaian IKU ini, penyelesaian pekerjaan menggunakan optimalisasi dukungan TIK yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, termasuk dukungan fasilitas laptop, dukungan jaringan *Wi-Fi*

Kemenkeu, dukungan aplikasi Satu Kemenkeu, SIMAN v2, dukungan aplikasi SAKTI, dukungan *dashboard* tata kelola pengadaan, dukungan aplikasi Ms Team dan/atau lainnya, serta aplikasi pengadaan yang disediakan oleh LKPP.

11b-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Komponen yang diukur dalam IKU kualitas pengelolaan keuangan BA 015, yaitu:

- Sub-IKU-1: 11b1-CP Indeks Opini BPK atas LK BA 015**
Mengukur Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4) dan ketepatan waktu penyampaian LK ke DJPb)
- Sub-IKU-2: 11b2-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**
Mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan, mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dan penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI, dan mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 118,01, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 118,01.

Tabel 3.160 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Realisasi
		Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	118,01

Adapun *Trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.161 *Trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	109,89	109,89	117,30	117,30	118,01	118,01	
Capaian	120	109,89	109,89	117,30	117,30	118,01	118,01	
Nilai Kinerja	120	109,89	109,89	117,30	117,30	118,01	118,01	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.82 Capaian Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

$$\text{Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015} = (\text{Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015} \times 50\% + \text{NKA} \times 50\%)$$

Adapun capaian tiap komponen sesuai dengan formula di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.162 Realisasi masing-masing Sub IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 tahun 2024

No	Sub IKU	Target	Realisasi
1.	Indeks opini BPK atas LK BA 015	100	116,03
2.	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120
Capaian		118,01	
Nilai Kinerja		118,01	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Selanjutnya, masing-masing Sub IKU diuraikan sebagai berikut:

Sub-IKU-1: 11b1-CP Indeks Opini BPK atas LK BA 015

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP.

Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2023 (atas LK s.d. TA 2022) yang statusnya masih “dalam proses” per 1 Januari 2024 dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2024 atas LK BA 015 tahun 2023.

Selanjutnya Sub-IKU ini juga memperhitungkan tingkat penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 TA 2023. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 TA 2023.

Tabel 3.163 Bobot komponen setiap triwulan

No	Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2023	-	70%	70%	70%
2.	Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	100%	21%	21%	21%
3.	Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	-	9%	9%	9%

Nilai persentase tersebut merupakan bobot pengali untuk masing-masing hasil perhitungan formula pada setiap komponen.

Indeks opini BPK atas LK BA 015 menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 116,03%, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renja sebesar 100%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 116,03.

Tabel 3.164 Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU 11b1–CP Indeks opini BPK atas LK BA 015

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target		Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)		
2024	100	-	100	-	116,03

Adapun *Trajectory* Sub-IKU 11b1–CP Indeks opini BPK atas LK BA 015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.165 *Trajectory* Sub IKU 11b1–CP Indeks opini BPK atas LK BA 015

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	115,34	115,34	114,60	114,60	116,03	116,03	
Capaian	120	115,34	115,34	114,60	114,60	116,03	116,03	
Nilai Kinerja	120	115,34	115,34	114,60	114,60	116,03	116,03	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Selanjutnya, untuk capaian masing-masing komponen pada Sub-IKU-1 Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.166 Capaian tiap komponen Sub IKU-1 Indeks Opini BPK atas LK BA 015

No	Komponen	Bobot	Nilai Kinerja	Bobot X Nilai Kinerja
1.	Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2023	70%	120	84
2.	Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	21%	112,52	23,63
3.	Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	9%	93,33	8,4
Nilai Kinerja Sub IKU Indeks Opini BPK atas LK BA 015				116,03

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 8 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2023. Sehingga Nilai Kinerja untuk komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2023 berdasarkan indeks adalah sebesar 120.

Tabel 3.167 Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Selanjutnya, untuk perhitungan Nilai Kinerja komponen Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 tertuang pada tabel di bawah:

Tabel 3.168 Nilai Kinerja komponen Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015

Jumlah Rekomendasi	a1	Selesai Semester I - '22	13
	a2	Usul TPTD 2022	-
	a3	Usul Selesai Semester 2 - '22	53
	a4	Usul Selesai Semester 1 - '23	15
	a5	Usul Selesai Semester 2 - '23	48
	c1	Usul Selesai Semester 1 - '24	17
	c2	Usul Selesai 60 Hari - '24	-
	c3	Usul Selesai Semester 2 - '24	39
	d	Dalam Proses	146
Jumlah Rekomendasi			331
Nilai Indeksasi	a1	Selesai Semester I - '22	1380
	a2	Usul TPTD 2022	-
	a3	Usul Selesai Semester 2 - '22	5480
	a4	Usul Selesai Semester 1 - '23	1600
	a5	Usul Selesai Semester 2 - '23	4900
	c1	Usul Selesai Semester 1 - '24	1820
	c2	Usul Selesai 60 Hari - '24	-
	c3	Usul Selesai Semester 2 - '24	3950
	d	Dalam Proses	8799

Komponen perhitungan	DJBC
a*	13360
c	5770
d	8799,00
x	331
Realisasi = (a+c+d) / x	84,38
Formula: Realisasi / 75 * 100	112,52

Kemudian untuk perhitungan Nilai Kinerja komponen Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan dituangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.169 Nilai Kinerja komponen Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan

UEI	KTP Diterima	KTP Drop	% Penyelesaian KTP	Indeksasi Komponen	Formula Perhitungan (Indeks / 75 * 100)
SETJEN	11	7	63,64%	100	133,33
ITJEN	1	0	0,00%	70	93,33
DJA	2	1	50,00%	90	120,00
DJP	24	4	16,67%	70	93,33
DJBC	31	5	16,13%	70	93,33
DJPK	1	0	0,00%	70	93,33
DJPPR	2	0	0,00%	70	93,33
DJPB	12	5	41,67%	90	120,00
DJKN	3	0	0,00%	70	93,33
BPPK	2	1	50,00%	90	120,00
BKF	3	0	0,00%	70	93,33
LNSW	1	0	0,00%	70	93,33
BA 015	60	13	21,67%	80	106,67

Nilai Kinerja pada Sub-IKU-1 Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dihitung menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.83 Formula perhitungan untuk masing-masing komponen Indeks Opini BPK

1. Formula perhitungan untuk komponen Indeks Opini BPK:

Tabel Indeksasi Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Nilai	Realisasi*	Keterangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4 (100)	120	*) Jika opini WTP, maka realisasi IKU dikonversi menjadi 120. Jika bukan WTP, maka realisasi IKU dihitung dengan formula = skala opini / 4 * 100
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3	75	
Tidak Wajar (Adverse)	2	50	
Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)	1	25	

2. Formula Perhitungan untuk komponen Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015:

Triwulan I

Capaian IKU pada periode Q1 2024 dihitung berdasarkan hasil PTLRHP dari BPK atas pembahasan Semester 2 TA 2023.

Capaian IKU Q1 =	a + d
	x

Triwulan II

Capaian IKU pada periode Q2 2024 dihitung hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2023 dan usulan pembahasan PTLRHP periode Semester I TA 2024 yang disampaikan kepada BPK.

Capaian IKU Q2 =	a + c1 + d	: 75 x 100
	x	

(nilai 75 adalah target yang telah ditentukan atas IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebelum digabung dengan IKU Indeks Opini BPK RI)

Triwulan III

Capaian IKU pada periode Q3 2024 dihitung berdasarkan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2023, PTLRHP Semester 1 tahun 2024, serta Penyampaian TL 60 hari atas LHP LK BA 015 TA 2023.

$$\text{Capaian IKU Q3} = \frac{a + b + c2 + e}{x + y} : 75 \times 100$$

(nilai 75 adalah target yang telah ditentukan atas IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebelum digabung dengan IKU Indeks Opini BPK RI)

Triwulan IV

Capaian IKU pada akhir periode (31 Desember 2024) dihitung berdasarkan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2023, PTLRHP Semester 1 tahun 2024, dan usulan pembahasan Semester 2 tahun 2024.

$$\text{Capaian IKU Tahunan} = \frac{a + b + c3 + e}{x + y} : 75 \times 100$$

(nilai 75 adalah target yang telah ditentukan atas IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebelum digabung dengan IKU Indeks Opini BPK RI)

Definisi:	
a =	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 2 tahun 2023 (LK s.d. 2022)*
	* termasuk di dalamnya adalah Rekomendasi yang diusulkan selesai pada PTLRHP Semester 1 dan Semester 2 tahun 2022 serta PTLRHP Semester 1 tahun 2023 yang sampai dengan 1 Januari 2024 belum ditetapkan oleh BPK RI.
b =	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 1 tahun 2024 (LK s.d. 2022)
c1 =	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2022)
c2 =	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2022 dan LK 2023 dalam laporan 60 hari)
c3 =	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2023)
d =	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2022)
e =	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2023)
x =	Jumlah Rekomendasi <i>outstanding</i> pada saat pembahasan Semester 2 tahun 2022 atau per 1 Januari 2024
y =	Jumlah rekomendasi baru atas LK BA 015 TA 2023

Tabel Indeksasi Penyelesaian Tindak Lanjut

Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Dalam Proses"		
Nilai	0	apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Satker / Unit Eselon I terkait.
Nilai	50	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi.
Nilai	55	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi.
Nilai	60	apabila satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, namun belum dapat menyelesaikan rekomendasi dikarenakan masih proses oleh pihak ketiga.
Nilai	70	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu.
Nilai	75	apabila rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu.
Nilai	80	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu, namun berikutnya masih dalam proses tindak lanjut oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi).
		b. apabila tindak lanjut rekomendasi tidak melibatkan Satker/Unit Eselon I lain atau pihak eksternal Kemenkeu dan penyelesaian tindaklanjutnya telah disampaikan kepada pimpinan unit yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Misal: 1) Rekomendasi menyusun Kep Dirjen, maka konsep Kep Dirjen telah disampaikan ke Dirjen. 2) Rekomendasi kepada Itjen melakukan reviu, maka telah disusun dan disampaikan <i>draft</i> hasil reviu kepada Irjen.
Nilai	90	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu dan/atau juga telah ditindaklanjuti oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi), namun pihak eksternal tidak dapat menyelesaikan karena ada kendala di luar pihak eksternal tersebut, sehingga BPK belum dapat menyatakan "Selesai/Sesuai Rekomendasi".
		b. apabila berdasarkan hasil pembahasan resmi BPK disetujui untuk diusulkan TPTD namun Unit belum mengajukan usulan TPTD secara formal (berdasarkan matriks PTL BPK berupa catatan, misal: Menunggu Usulan TPTD).
Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Diusulkan Selesai" atau "Selesai"		
Nilai	100	apabila tindaklanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK.
Nilai	110	apabila tindaklanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Internal Kemenkeu telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK.
Nilai	120	apabila tindaklanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Eksternal Kemenkeu/Pihak Ketiga telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK.

Keterangan

1	Dalam hal Unit Eselon I tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan atas LK tahun sebelumnya serta tidak memiliki outstanding tindak lanjut yang masih dalam proses, maka nilai realisasinya adalah sebagai berikut: a. Untuk Unit Eselon I yang tidak memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 110; b. Untuk Unit Eselon I yang memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 120.
2	Dalam hal 1 (satu) rekomendasi yang sama dimiliki oleh beberapa unit /satker dibawahnya, maka realisasi atas rekomendasi tersebut menggunakan rata-rata realisasi pada setiap unit/satker. Contoh: Pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, rekomendasi X ditujukan untuk Satuan Kerja Kantor Pusat SETJEN, GKN Jayapura, dan PUSINTEK, maka capaian komponen tindak lanjut rekomendasi BPK pada masing-masing satker dihitung berdasarkan perhitungan indeks di atas. Sedangkan pada level Eselon I capaian komponen tersebut menggunakan perhitungan rata-rata dari indeksasi masing-masing Satker. Begitu juga untuk perhitungan pada level Kementerian, untuk 1 rekomendasi yang sama menggunakan perhitungan rata-rata dari indeksasi masing-masing Eselon I.
3	Yang termasuk dalam perhitungan IKU ini adalah rekomendasi utama berdasarkan LHP BPK pada saat diterima. Rekomendasi BPK yang merupakan pelimpahan tindak lanjut dari Unit Eselon I lain sebagaimana arahan BPK dalam pembahasan tindak lanjut semesteran (rekomendasi lanjutan) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IKU. Contoh: Rekomendasi X pada Unit Eselon I DJP, pada saat pembahasan tindak lanjut semesteran BPK memberikan rekomendasi agar ITJEN melakukan reviu atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh DJP. Maka rekomendasi lanjutan tersebut tidak menjadi saldo outstanding bagi Unit Eselon I ITJEN.
4	Dalam hal terdapat progres tindak lanjut oleh unit/satker atas Rekomendasi BPK yang penyelesaiannya dapat dihitung dengan nilai rupiah atau jumlah output/produk hukum yang dapat dihitung secara kuantitatif, maka dapat diproporsikan sebagai tambahan indeks dengan menyertakan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, divalidasi oleh Biro Cankeu selaku pembina dan telah dikirim ke BPK dalam rangka pembahasan. (contoh: penyelesaian tagihan, penyelesaian sertipikat tanah, terkait pengelolaan BMN, dan lain-lain berdasarkan validasi Biro Cankeu). Contoh 1: Terkait rekomendasi penyelesaian tagihan atas kelebihan pembayaran pekerjaan dengan nilai total rekomendasi Rp1 Miliar sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp400 Juta (40%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut: a. Basis perhitungan penyelesaian tagihan adalah indeks nilai 50 atau 55 (dalam proses sesuai kriteria rekomendasi dalam tabel indeksasi). b. Perhitungan capaiannya untuk rekomendasi dengan basis indeks 50 adalah $50 + (40\% \times 50) = 50 + 20 = 70$, sehingga capaiannya sebesar indeks 70. Sedangkan, untuk rekomendasi dengan basis indeks 55 adalah $55 + (40\% \times 45) = 55 + 18 = 73$ sehingga capaiannya sebesar indeks 73. Contoh 2: Terkait rekomendasi penyelesaian sertipikat tanah dengan jumlah rekomendasi BPK sebesar 1.000 sertipikat telah diterbitkan oleh BPN sebesar 600 sertipikat (60%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut: a. Basis perhitungan penyelesaian sertipikat tanah adalah indeks nilai 80 (tindak lanjut berada di luar KL). b. Perhitungan capaiannya adalah $80 + (60\% \times 20) = 80 + 12 = 92$, sehingga capaiannya sebesar indeks 92. Untuk jenis rekomendasi lain yang dapat diperhitungkan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Biro Cankeu dengan menyampaikan dokumen bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5	Pengukuran capaian komponen Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan dokumen pernyataan resmi BPK dalam PTL BPK, atau matriks usulan pembahasan yang disampaikan kepada BPK apabila pembahasan dengan BPK belum dilaksanakan sampai dengan periode IKU berakhir. (Hal ini memungkinkan adanya penurunan nilai untuk periode IKU Y+1 apabila pada akhir periode Y sudah diakui sebagai diusulkan selesai (indeks 100) namun berdasarkan PTL yang diterima dari BPK pada periode Y+1 usulan selesai tersebut ditolak oleh BPK)

3. Formula Perhitungan untuk komponen Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan

Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (Konsep TP)

Tingkat Penyelesaian Konsep TP	Indeks	Formula Perhitungan
0% < x ≤ 20%	70	= Indeks / 75 * 100
20% < x ≤ 40%	80	
40% < x ≤ 60%	90	
60% < x ≤ 80%	100	
80% < x < 100%	110	
selesai 100%	120	
Tidak ada Konsep TP	120	

Keterangan

1. Persentase tingkat penyelesaian Konsep TP adalah = Jumlah Konsep TP yang tidak menjadi Temuan dalam LHP / Jumlah Konsep TP yang diterima secara resmi * 100
2. Nilai 75 adalah target yang telah ditentukan atas IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebelum digabung dengan IKU Indeks Opini BPK RI
3. Nilai Indeks penyelesaian Konsep TP sebagaimana proses penyelesaian Konsep TP hanya ada di periode Q2, namun nilainya tetap digunakan sampai dengan Q4 (*Take Last Known*).

Dalam rangka pencapaian Sub-IKU Indeks opini BPK atas LK BA 015, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 Satker di bawah Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT;
2. Asistensi Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W TA 2023 (*Unaudited*) Satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
3. Reviu Pengungkapan CaLK UAKPA dan UAPPA-W Tahun 2023 (*Unaudited*) di Lingkungan DJBC;
4. Telah dilakukan verifikasi data piutang pajak, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP), Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan DJBC Tahun 2023;
5. Telah dilakukan verifikasi Data untuk Laporan Keuangan;
6. Telah menindaklanjuti sebanyak 331 dari 375 rekomendasi dengan 205 rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sampai dengan tuntas.

Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai Sub-IKU Indeks opini BPK atas LK BA 015, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman operator akuntansi dan pelaporan (disingkat aklap) atas akuntansi pemerintahan yang tidak merata;
2. Mutasi atau *rolling* internal kantor yang menyebabkan adanya pergantian operator aklap;
3. Kurangnya *awareness* dari unit-unit penyedia data pendukung;
4. Aplikasi laporan keuangan yang beberapa kali mengalami kendala.

Dalam menyikapi tantangan dan hambatan yang dialami, telah disusun beberapa rencana aksi guna mendukung pencapaian IKI Indeks Opini BPK atas LK BA015 antara lain:

1. Melaksanakan verifikasi data laporan keuangan;
2. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dalam menyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA015;
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit penyedia data pendukung;
4. Melakukan *monitoring* data laporan keuangan secara berkala dengan bantuan aplikasi;
5. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan memantau tindak lanjut penyelesaiannya;
6. Melakukan pendampingan atas pemeriksaan BPK-RI.

Sub-IKU-2: 11b2-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diatur dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Realisasi Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran di tahun 2024 sebesar 120 dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja.

Tabel 3.170 Target dan Realisasi Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2024

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target		Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)		
2024	100	95%	95%	-	120

Adapun *Trajectory* Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.171 *Trajectory* Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	104,43	104,43	120	120	120	120	
Capaian	120	104,43	104,43	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	104,43	104,43	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Perhitungan capaian Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran menggunakan formula sebagai berikut:

Formula 3.84 Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq 98,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

$$\begin{aligned}
 * \text{Koefisien } 0,15 &= (\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) \\
 &= (98 - 95) / (120 - 100) \\
 ** \text{Koefisien } 0,5 &= (\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) \\
 &= (95 - 85) / (100 - 80)
 \end{aligned}$$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai target NKA 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

$$\begin{aligned}
 * \text{Koefisien } 0,2 &= (\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) \\
 &= (95 - 91) / (120 - 100) \\
 ** \text{Koefisien } 0,55 &= (\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) \\
 &= (91 - 80) / (100 - 80)
 \end{aligned}$$

Selanjutnya realisasi untuk Sub-IKU 2 Indeks kualitas kinerja anggaran dapat dijabarkan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 3.172 Rincian capaian Sub-IKU Indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2024

A. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%)				
No.	Indikator	Bobot	Capaian	Nilai
1	Revisi DIPA	10%	99,56	9,96
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00	15,00
3	Penyerapan Anggaran	20%	97,79	19,56
4	Belanja Kontraktual	10%	100,00	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	10%	99,86	9,99
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00	10,00
7	Dispensasi Penyampaian SPM	Menjadi pengurang Nilai IKPA	0,50	-0,50
8	Capaian Output	25%	99,90	24,98
	Subtotal A	100%	98,98	
B. Nilai SMART (50%)				
No.	Indikator	Bobot	Capaian	Nilai
1	Indikator Kinerja Program	30%	100,00	30,00
2	Capaian Realisasi Output	45%	99,90	44,95
3	Penggunaan SBK	10%	100,00	10,00
4	Efisiensi SBK	15%	99,85	14,98
	Subtotal B	100%	99,93	
	Nilai Kinerja IKU Indeks Kualitas Anggaran = [(Subtotal A x 50%) + (Subtotal B x 50%)]		99,45	
	Konversi 120%		120,00	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Sub-IKU Indeks kualitas kinerja anggaran

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran;
2. Melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan;
3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak;
4. Memastikan ketetapan waktu penyelesaian tagihan;
5. Memastikan kesesuaian pengisian volume keluaran/output dan indikator keluaran indikator output pada aplikasi SAKTI dan SMART;
6. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran;
7. Mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan;
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dengan seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC;
9. Melakukan sosialisasi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran;
10. Melakukan sosialisasi pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI;
11. Menyampaikan petunjuk teknis pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, SMART, dan e-monev bappenas;
12. Melakukan asistensi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
13. Melakukan asistensi terhadap belanja modal berisiko tinggi;
14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (DJPB/DJA/Biro Perencanaan dan Keuangan jika ada kesalahan sistem atau kebijakan tertentu).

Dalam proses pelaksanaan untuk mencapai IKU tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan peraturan perhitungan IKPA dan SMART, sehingga pemahaman pengelola keuangan belum merata di tiap tiap satker.
2. Terdapat tiga satker yang telah melebihi batas jumlah revisi pada semester II (batas optimal 2 kali revisi), yaitu Kanwil Banten, KPPBC Cilacap dan KPPBC Ketapang. Untuk mencegah kejadian serupa, ke depan setiap revisi pada tingkat DJA akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk satker yang ikut revisi tanpa mengubah pagu (pagu tetap).
3. Penyerapan anggaran DJBC s.d. Desember tidak optimal dikarenakan tidak mencapai target pada TW2 dan TW3. Tidak optimalnya penyerapan pada Triwulan 2 dikarenakan tidak optimalnya serapan belanja barang dan modal, sedangkan di Triwulan 3 dikarenakan tidak optimalnya serapan belanja modal.
4. Penyelesaian tagihan menghitung perbandingan SPM LS Tepat Waktu dengan Total SPM LS. Nilai DJBC s.d. Desember adalah sebesar 99.86 dikarenakan adanya empat satker yang terlambat melakukan penyelesaian tagihan yaitu KPPBC Sintete, KPPBC Madura, KPPBC Bitung, dan KPPBC Ambon.
5. Terdapat dispensasi SPM yang menyebabkan nilai IKPA turun sebesar 0,5 poin, dan berpotensi turun lebih besar menjadi 0,75 poin. Terdapat 6 satker yang mengajukan dispensasi SPM yaitu KPPBC Atambua, Sintete, Yogyakarta, Labuan Bajo, Palangkaraya dan Entikong.
6. Masih terjadinya kendala sistem baik pada IKPA yang menyebabkan turunnya penilaian IKU secara keseluruhan.
7. Tidak ditentukannya petunjuk teknis IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di level non satker, padahal di level Kantor Pusat menjadi mandatori setiap unit eselon II/direktorat.
8. Beberapa satker di lingkungan DJBC yang memiliki belanja modal konstruksi kesulitan untuk mengejar target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, diantaranya pada indikator penyerapan anggaran IKPA dan deviasi halaman III DIPA. Satker kesulitan untuk mengejar trajektori penyerapan anggaran triwulanan.

Dalam menyikapi tantangan dan hambatan yang dialami, telah disusun beberapa rencana aksi guna mendukung kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi jika terjadi perubahan aturan/perhitungan IKPA dan SMART;
2. Melakukan pengecekan terhadap satker yang ikut revisi tanpa mengubah pagu (pagu tetap) pada revisi

tingkat DJA;

3. Membuat SBKU dan SBKK;
4. Mengadakan sosialisasi mengenai aturan baru;
5. Mengadakan sosialisasi pengisian capaian output;
6. Mengadakan asistensi dan bimtek capaian IKU PKPA;
7. Mengadakan monev belanja modal konstruksi;
8. Mengadakan rapat rutin evaluasi pelaksanaan anggaran.

11c-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK mencerminkan gangguan pada layanan teknologi informasi Kementerian Keuangan yang bersifat kritikal bagi operasional dan *stakeholder* eksternal, yang umumnya disebabkan oleh kendala infrastruktur, seperti kelistrikan, jaringan pusat data, perangkat utama, sistem operasi, aplikasi, basis data, serta jaringan kantor pengguna. Sementara itu, persentase penyelesaian proyek strategis TIK mengukur realisasi proyek-proyek prioritas yang tidak termasuk ke dalam IS RBTK tahun 2024.

IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK terdiri dari dua Sub-IKU yaitu:

1. Tingkat *downtime* sistem TIK;
2. Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK

Realisasi Tingkat kualitas pengelolaan TIK tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 100%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120. Dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi capaian IKU ini meningkat, hal tersebut dikarenakan capaian proyek strategis Tahun 2024 yang mendapatkan nilai maksimal.

Tabel 3.173 Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target		Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)		
2024	100%	-	-	-	120%
2023	100%	-	-	-	115,62%
2022	100%	-	-	-	112,21%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.174 *Trajectory* IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula IKU untuk penghitungan realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK, sebagai berikut:

Formula 3.85 Tingkat kualitas pengelolaan TIK

$$\text{Capaian Tingkat Downtime Sistem TIK} \times 50\% + \text{Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK} \times 50\%$$

Selanjutnya untuk penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Sub-IKU-1: 11c1-CP Tingkat Downtime Sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas tinggi. *Downtime* pada umumnya disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur TIK yang meliputi komponen: Kelistrikan, Jaringan DC/DRC, Perangkat Utama (*Firewall*, DNS, *load balancer*, *server management* (VM)), server/OS, aplikasi, basis data, dan jaringan kantor pengguna. Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Potensi kerugian finansial
2. Potensi tuntutan hukum
3. Citra Kemenkeu
4. Jumlah pengguna yang dirugikan

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* di luar waktu layanan TIK, serta *downtime* pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. *Downtime* layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat *monitoring* yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Realisasi Sub-IKU Tingkat *downtime* sistem TIK di tahun 2024 sebesar 0,028% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Dibandingkan tahun 2023, nilai capaian tersebut tidak mengalami perbaikan karena meningkat secara signifikan dengan selisihnya sebesar 0,0204%. Selama lima tahun terakhir, tingkat *downtime* sistem TIK mengalami penurunan dan kenaikan secara fluktuatif, dengan nilai terendah yaitu di tahun 2023 sebesar 0,0076%.

Tabel 3.175 Target dan Realisasi Sub-IKU 1 Tingkat downtime sistem TIK

Tahun	Target			Standar Nasional	Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)		
2024	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,028%
2023	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,0076%
2022	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,0340%
2021	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,0721%
2020	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,0150%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* Sub-IKU tingkat *downtime* sistem TIK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.176 *Trajectory* Sub-IKU 1 Tingkat *downtime* sistem TIK tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Max/TLK
Realisasi	0,049%	0,026%	0,026%	0,027%	0,027%	0,028%	0,028%	
Capaian	49%	26%	26%	27%	27%	28%	28%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula IKU untuk penghitungan realisasi Sub-IKU 1 Tingkat *downtime* sistem TIK sebagai berikut:

Formula 3.86 Indeks Tingkat *downtime* sistem TIK

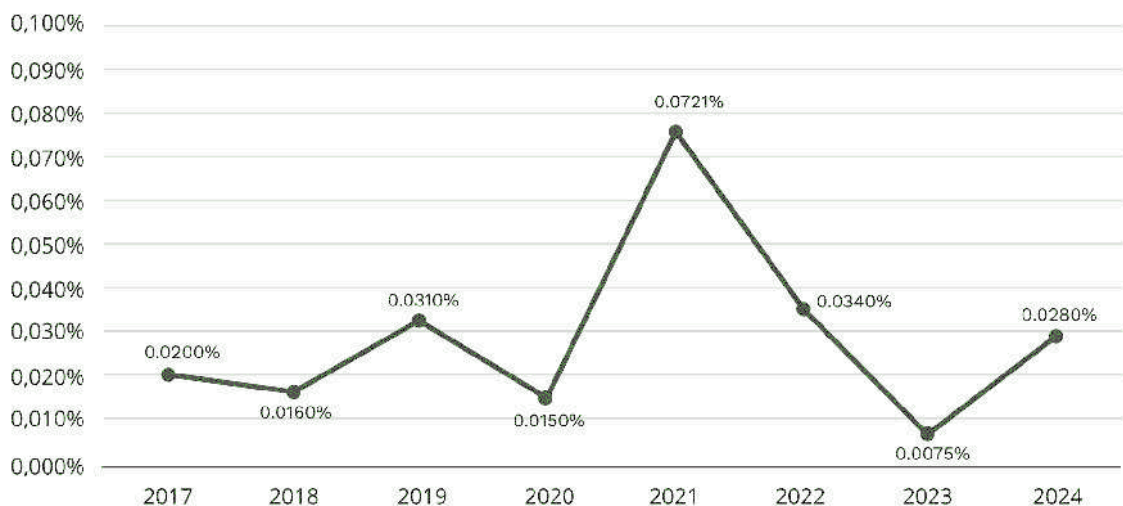
$$\text{Downtime: } \frac{(\text{Downtime Sistem TIK (menit)})}{(\text{total Waktu Operasional Layanan TIK (menit)})} \times 100\%$$

Realisasi/Capaian *Downtime* Unit:

$$\text{Downtime Unit} = (\text{Jumlah } (d1 + d2 + \dots + dn)) / (\text{Jumlah Sistem TIK})$$

Tingkat *downtime* sistem TIK tahun 2024 memiliki realisasi capaian sebesar 0,028% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DJBC yaitu sebesar 0,1%. Adapun tren realisasi tingkat *downtime* sistem TIK sejak tahun 2017 ditunjukkan dengan informasi pada grafik berikut:

Grafik 3.17 Tingkat *downtime* sistem TIK tahun 2017–2024



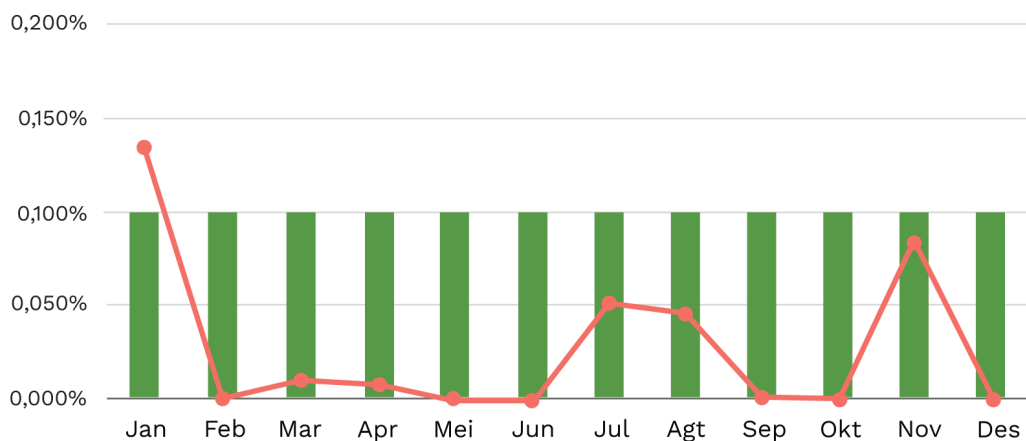
Sumber data : Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Sepanjang periode tahun 2024, telah terjadi *downtime* sebanyak 6 kali yang menyebabkan realisasi berubah. Pada bulan Januari, realisasi *downtime* sempat menjadi merah dengan total 300 menit melebihi target 0,1%. Namun 11 bulan berikutnya masih terjadi *downtime* tapi dengan tingkat minor sehingga IKU dapat melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.177 Rincian Downtime Sistem per Bulan

Resume downtime sistem TIK	Fasilitas pendukung DC	Jaringan	Server	Aplikasi	Database	Downtime per bulan	total menit	%
Januari	0	300	0	0	0	300	223200	0,1344%
Februari	0	0	0	0	0	0	208800	0,0000%
Maret	0	0	18	0	0	18	223200	0,0081%
April	0	0	18	0	0	18	216000	0,0083%
Mei	0	0	0	0	0	0	223200	0,0000%
Juni	0	0	0	0	0	0	216000	0,0000%
Juli	0	0	0	116	0	116	223200	0,0520%
Agustus	0	0	0	105	0	105	223200	0,0471%
September	0	0	0	0	0	0	216000	0,0000%
Oktober	0	0	0	0	0	0	223200	0,0000%
November	0	0	0	185	0	185	216000	0,0856%
Desember	0	0	0	0	0	0	223200	0,0000%
Total	0	300	36	406	0	742	2635200	0,0282%

Grafik 3.18 Tren Tingkat Downtime Sistem Per Bulan



Direktorat Informasi Kepabeamanan dan Cukai telah menganalisis penyebab keberhasilan beserta alternatif solusi yang telah dilakukan dari setiap gangguan di antaranya:

1. Januari 2024 (Terdapat Downtime 60 menit)
31 Januari terdapat informasi dari monitoring system bahwa perangkat Core Switch A dan B status koneksinya *down* dan tidak dapat diakses *by remote SSH*, sehingga harus dilakukan *visit onsite* ke lokasi SDC Kemenkeu Pusintek. Hal tersebut menyebabkan aplikasi CEISA 3.0 dan CEISA 4.0 *inhouse* dan aplikasi yang diakses dari *public / internet* tidak dapat diakses. Terjadinya *downtime* di sisi *network* pada rentang waktu pukul 14.30 – 15.30 WIB selama 60 menit maka perlu dilakukan *restart service database* dan *service aplikasi*.
2. Februari 2024 (Terdapat Gangguan)
 - a. 06 Februari terdapat perlambatan pengiriman dokumen PIB dan PEB CEISA 4.0 (Berhenti di LNSW – Penerimaan Dokumen).
 - b. 16 Februari terdapat aliran data dan pespon PDE Internet (Berhenti di LNSW – Selesai, LNSW – Reject).
 - c. 21 Februari terdapat data PIB dan PEB tidak ditemukan (Implementasi SINSW Generasi 2).

- d. 22 Februari terdapat antrian validasi dokumen PDE Internet PEB.
 - e. 25 Februari terdapat gagal kirim *billing* ke MPN (Tidak dapat dilakukan pembayaran *Billing*).
 - f. 27 Februari terdapat dokumen PIB, PEB, dan TPB tertahan di validasi (*Reject NPWP* dan *KSWP*).
 - g. 28 Februari terdapat dokumen TPB tertahan di validasi (*Reject NPWP* dan *KSWP*).
3. Maret 2024 (Terdapat *Downtime* 18 menit)
16 Maret terdapat *Downtime* sebesar 18 menit yang ditindaklanjuti oleh petugas piket DJBC yang melakukan koordinasi dan *troubleshooting* dengan tim piket vendor kesisteman berupa tindakan *troubleshooting*, *monitoring log server*, dan *restart server*.
 4. April 2024 (Terdapat Gangguan 18 menit)
 - a. 23 April terdapat gangguan terkait validasi (seluruh dokumen BC 3.0 terkategori masuk ke proses *analyzing point* Ceisa (AP Ceisa) dimana seharusnya yang masuk proses AP Ceisa hanya dokumen ekspor yang pengirimnya (eksportirnya) tidak memiliki NIB saja. Namun kendala tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tim DIKC dengan melakukan *rollback* atas *deploy scheduler* ekspor dan mengembalikan status seluruh dokumen yang terdampak atas *deploy* tersebut dari 200 ke 110 (validasi). Terhadap dokumen ekspor yang terdampak atas kejadian tersebut di atas, status AP Ceisa pada sistem Ceisa 4.0 dinyatakan tidak valid dan dapat diabaikan.
 - b. 26 April terdapat *downtime* sistem validasi dokumen PEB CEISA 4.0. Anomali tersebut dikarenakan terdapat sebuah tabel yang tidak ter-create. Tabel tersebut adalah isian keputusan dari LNSW yang membuat dokumen lanjut dari proses validasi pada sistem Bea Cukai terhadap 1462 dokumen PEB CEISA 4.0. Tim Layer 2 PKIMLE memutuskan untuk insert ke tabel keputusan INSW sebanyak 1462 dokumen PEB CEISA 4.0 sehingga validasi dokumen PEB CEISA 4.0 berjalan normal kembali. Mitigasi kedepannya perlu memperkuat koordinasi dengan LNSW dan *surrounding system*.
 5. Mei 2024 (Terdapat Gangguan)
16 Mei terdapat gangguan pada menu LHP dikarenakan gagal *deploy production* yang ditangani dengan *rollback*. Telah dilakukan penyelesaian dengan perbaikan menu LHP di menu CEISA 4.0 pada dokumen impor. Waktu penanganan permasalahan dengan dilakukan *deploy* pada 19 Mei 2024. Pada tanggal 16–19 Mei 2024 dilakukan penerusan respon manual oleh petugas piket agar dokumen dapat diputus oleh PFPD. Kegiatan mitigasi berikutnya dengan memperbaiki proses *quality control* sebelum dilakukan *deploy* pada *production*.
 6. Juni 2024 (Terdapat *Scheduled Downtime* 180 menit dan 300 menit)
Bulan Juni terdapat dua *planned downtime* CEISA untuk menjaga keandalan TIK dan performa layanan sebagai bentuk kegiatan mitigasi yang dilaksanakan.
 - a. 1 Juni dalam rangka kegiatan migrasi CEISA perbendaharaan selama 2 jam pada pukul 21.00 s.d 23.00.
 - b. 8–9 Juni terkait dalam rangka kegiatan migrasi e-CD selama 5 jam pada pukul 23.00 s.d jam 04.00 pagi. 29 Juni 2024 seluruh layanan CEISA 4.0 terjadi *downtime* selama 5 jam pukul 22.00 s.d 04.00. Petugas melakukan tindakan *maintenance update parameter* dan *upgrade memory* ke *database* untuk menangani masalah akses *database* yang tinggi secara bersamaan (*concurrency*) dalam proses aplikasi yang terkoneksi ke *database* sehingga menyebabkan *request time out*.
 7. Juli 2024 (Terdapat gangguan dan *Downtime* 130 menit, 13 menit, dan 2 menit)
 - a. 1 Juli terdapat perlambatan proses penjaluran dokumen TPB dan Ekspor mulai pukul 14.30 WIB.
 - b. 2 Juli terjadi kondisi TIK tidak normal yang berdampak secara parsial nasional, dengan perlambatan proses penjaluran dokumen Impor mulai pukul 14.30 WIB.
 - c. 4 Juli perlambatan proses validasi dokumen TPB dimulai pukul 16.00 WIB.
 - d. 15 Juli sistem LNSW mengalami antrian

proses dokumen yang menyebabkan status dokumen pada portal CEISA 4.0 terhenti di status LNSW-penerimaan dokumen sejak pukul 17.00 WIB.

- e. 16 hingga 18 Juli terdapat kendala kesisteman pada Portal CEISA 4.0, termasuk masalah pada fungsi pengisian otomatis data manifest dan penarikan data manifest serta data kontainer pada dokumen BL/AWB dan Pre-Notifikasi. Gangguan ini berdampak secara parsial nasional selama 4 jam dan ditangani oleh petugas dengan melakukan *re-deploy* aplikasi. Selain itu, tanggal 17 Juli terjadi perlambatan proses validasi dokumen PIB.
 - f. 23 Juli dokumen TPB ditolak karena Surat Keputusan Fasilitas atau NPWP tidak ditemukan. Gangguan ini disebabkan oleh ketidaksinkronan data antara Surat Keputusan dan *database* CEISA 4.0 selama pengajuan perubahan, dengan proses *update database* yang terlalu singkat. Pemulihan gangguan ini berlangsung selama 3 jam melalui penyederhanaan proses *update* koneksi *database* pada CEISA 4.0.
 - g. 27 Juli terdapat masalah pada fitur *copy* data portal pengguna jasa.
 - h. 30 Juli terjadi kegagalan dalam pembuatan dokumen CEISA 4.0 pada Portal Pengguna Jasa, dengan perlambatan penjaluran antara 15.37 hingga 16.35 WIB.
 - i. 31 Juli terdapat kendala pada cetakan respon dokumen pabean. Gangguan-gangguan ini mencakup berbagai masalah mulai dari perlambatan proses, kendala fungsi sistem, hingga penolakan dokumen dan masalah fitur.
8. Agustus 2024 (Terdapat gangguan dan *Downtime* 5,67 menit dan 24.5 menit)
- a. 7 - 15 Agustus terjadi *downtime* selama 11.640 menit terkait kendala penerbitan respon SPPJ Impor pada Ceisa 4.0, yang berdampak pada 20 dokumen BC 2.0 dari total 41.050 dokumen, sehingga tingkat *downtime* yang dihitung sebesar

$(20/41.050) \times 11.640 \text{ menit} = 5.67 = 6 \text{ menit}$.
Kendala ini disebabkan oleh *bug* aplikasi.

- b. 18 Agustus terjadi *downtime* selama 144 menit terkait permasalahan yang terjadi pada proses perekaman inward manifest di aplikasi probis manifest. Sebanyak 8 tiket terkait inward manifest dilaporkan terdampak dari total 47 dokumen manifest yang diproses, sehingga tingkat *downtime* yang dihitung sebesar $(8/47) \times 144 \text{ menit} = 24.5 = 25 \text{ menit}$. Penyebab masalah tersebut adalah *bug* aplikasi. Tim penanggulangan melakukan *deploy* versi terbaru dari aplikasi Ceisa 4.0 untuk impor dan manifest. Selain itu, terdapat gangguan lain seperti cetakan respon *billing*, antrian validasi dokumen TPB, serta nilai tagihan 0 pada SPPJ. Gangguan ini telah ditangani pada tanggal 19, 20, 22, dan 29 Agustus.
9. September 2024 (Terdapat gangguan)
- a. 12 - 17 September terdapat gangguan terkait fitur *copy* data untuk pembuatan dokumen (Impor, Ekspor, TPB). Masalah ini menyebabkan layanan menjadi lambat, yang berdampak pada layanan Impor, Ekspor, dan TPB. Waktu penanganan selama 5 hari. Penyebabnya adalah lambatnya menu *browse* karena miskonfigurasi *session* di OS *database* pada fitur *copy* data dan permasalahan *logic* aplikasi. Solusi dari kedua penyebab di atas adalah rekonfigurasi *session* untuk memperbaiki masalah kecepatan *browsing* *Deploy* pada fitur *copy* data.
 - b. 25 - 26 September terdapat gangguan selama 1.815 menit (25 September 2024 pukul 20.45 WIB hingga 26 September 2024 pukul 12.00 WIB) yang menyebabkan kendala dalam *submit* dokumen e-CD dan akses Registrasi IMEI. Dampak ini terjadi pada layanan e-CD dan Registrasi IMEI. Penyebab gangguan pada aplikasi e-CD karena proses keamanan sementara menghambat akses layanan. Selain itu, pada aplikasi REGIM terdapat gangguan pada koneksi dan server penyimpanan data. Kedua penyebab di atas ditangani dengan tindakan menyesuaikan

pengaturan keamanan untuk memulihkan akses pada aplikasi e-CD, memulihkan koneksi dan menyediakan sumber daya tambahan pada penanganan aplikasi REGIM.

10. Oktober 2024 (Terdapat gangguan)

- a. 1 dan 5 Oktober terdapat perlambatan penjaluran pada layanan TPB, KEK, dan FTZ.
- b. 11-12 Oktober terdapat perlambatan validasi dokumen berdampak pada layanan Impor, Ekspor, dan TPB.
- c. 14-15 Oktober terdapat perlambatan validasi dokumen berdampak pada layanan Impor dan TPB.
- d. 30 Oktober terdapat error sistem *billing* (kode 000000) yang mempengaruhi layanan Impor, Ekspor, dan TPB.

Permasalahannya disebabkan tingginya volume dokumen, penurunan performa sistem dan ketidaksesuaian *parameter* dalam sistem *billing* yang memicu kegagalan proses transaksi. Telah dilakukan upaya solusi dengan pengoptimalan server dan perbaikan *parameter* sistem *billing* secara langsung oleh tim teknis.

11. November 2024 (Terdapat gangguan dan *Downtime* selama 185 menit)

- a. 19 November terjadi *downtime* pengiriman dokumen PIB (BC 2.0) terkait fasilitas SKA atas semua E-COO. Durasi gangguan berlangsung dari pukul 08.50 hingga 14.00 (310 menit), dengan dampak utama pada layanan Impor. Penyebab gangguan adalah proses *deploy* sistem, dan solusi yang dilakukan adalah *re-deploy* sistem.
- b. Total durasi gangguan adalah 310 menit, dan *downtime* yang dihitung sebesar 185 menit, yang diperoleh dengan rumus $310 \text{ menit} \times 59,62\% = 185 \text{ menit}$. (59,62% menunjukkan proporsi dokumen yang terdampak, yaitu E-COO). Dokumen yang terdampak adalah dokumen E-COO: 4.613 dokumen (59,62% dari total dokumen). Dokumen BC 2.0: 7.737 dokumen (100% dari total dokumen). Gangguan ini menyebabkan *downtime* selama 185 menit, yang berpengaruh pada pengiriman dokumen E-COO dan BC 2.0. Pada saat terjadinya *downtime* telah dilakukan upaya

koordinasi dengan Pusintek dan vendor, pemberlakuan mekanisme *switchover* DC-DRC dan pelaksanaan mekanisme PER-19 dan melakukan *deploy* ulang pada sistem ceisa 4.0.

- c. 1 - 14 November terdapat gangguan pada aplikasi *billing* terkait id bayar, operasional AC pada Data Center Pusintek mati, kesalahan penginputan data kurs dan SKEP, *Downtime* pada proses dokumen E-SKA dengan BC 2.0, antrian proses akibat kebijakan NPWP 16 digit, dan ID wajib bayar pada *billing* berubah menjadi "0000000000000000". Layanan terdampak adalah layanan *billing*. Solusi tindakan yang dilakukan yaitu *deploy* kemudian *rollback*.
 - d. 7 November terdapat seluruh sistem DJBC tidak dapat beroperasi selama 490 menit akibat AC data center mati.
 - e. 13 November terdapat ketidaksesuaian perekaman nilai kurs Yen (JPY) pada Portal Pengguna Jasa CEISA 4.0. Durasi keterjadian pada pukul 09.10 - 11.15 (125 menit). Layanan terdampak yaitu TPB. Penyebabnya karena kesalahan input pada kurs Yen. Solusi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Direktorat PPS untuk melakukan perbaikan terhadap kurs Yen.
 - f. 20 November terdapat gangguan penerbitan *billing* PEB CEISA 4.0 berulang.
 - g. 26 November terdapat perbedaan data pembekuan SKEP TPB akibat tidak terhubungnya data CEISA 4.0 dan Silfiana.
 - h. 30 November terjadi antrian proses validasi PEB CEISA 4.0 akibat kebijakan NPWP 16 digit. Upaya mitigasi telah dilakukan dengan berkoordinasi dan penyamaan *database* dengan skep pada aplikasi silfiana, *rollback* kesisteman, serta *deploy* ulang *update* terkait kebijakan NPWP 16 digit.
12. Desember 2024 (Terdapat gangguan)
- a. 3 Desember terdapat perlambatan status "TUNGGU PROSES LNSW" berdampak pada layanan Impor dan Ekspor. Gangguan

terjadi pada 14.30 (2 Desember) hingga 16.30 (3 Desember).

- b. 17 Desember terdapat antrian penjaluran dokumen Ekspor. Durasi gangguan selama 30 menit dari pukul 08.00 – 08.30 WIB.
- c. 18 Desember terdapat antrian *Billing* dokumen Impor, Reject PIB, RH NPWP 16 digit, dan Penjaluran PIB. Layanan terdampak adalah aplikasi Impor. Gangguan terjadi pada pukul 13.15 – 23.57 (642 menit). Penyebabnya berasal dari Implementasi NPWP 16 digit. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan *Deploy*.

Terhadap gangguan-gangguan tersebut, Direktorat IKC melakukan beberapa langkah penanggulangan yaitu:

1. Pengadaan dan pemeliharaan perangkat TIK, (telah dilakukan pengadaan perangkat *server Backup* yang sudah diimplementasikan di Data Center Kemenkeu, Data Center KP DJBC, dan DRC (*Disaster Recovery Center*) serta pembaharuan perangkat Infrastruktur TIK DJBC.
2. Koordinasi perawatan dan pemeliharaan perangkat TIK antara Pusintek, KPPD Balikpapan, dan Provider *IT Support*.
3. Identifikasi dan perencanaan kapasitas sarana TIK, pengembangan SDM di bidang IT, pengembangan tools perangkat IT.
4. Monitoring dan evaluasi Dashboard Infrastruktur TIK (*Server, Database, Hardware, Middleware, Network*) dan semua aplikasi di Sistem TIK DJBC.
5. Evaluasi dan implementasi tata kelola TIK yang optimal.

Serangkaian permasalahan teknis dan gangguan pada sistem CEISA 4.0 mulai dari masalah akses dokumen, konektivitas perangkat, hingga gangguan sistem yang mempengaruhi proses validasi dan pengiriman dokumen yang telah dijabarkan di atas dilakukan dengan tidak membedakan gender antara pegawai laki laki maupun perempuan sebagai bentuk program *Gender Equality* seperti surat perintah di bawah ini yang menyertakan pegawai perempuan yaitu R.A. Ledi Aprini yang bertugas piket pagi menjadi *IT Support Team*.

Tabel 3.178 Jadwal Piket CEISA IT Support Team

CEISA IT SUPPORT TEAM									
No	Nama	Mei 2024							
		2	3	6	7	8	13	14	15
1	Sapriyanto	WFO	PAGI	WFO	WFH	WFO	WFO	PAGI	WFO
2	Wahyu Prima Nadia	WFO	PAGI	WFO	WFO	WFO	MALAM	MALAM	MALAM
3	Enggrid Subkhiana	MALAM	MALAM	ST	ST	ST	PAGI	WFH	WFO
4	Panji Purwoko	WFO	WFO	MALAM	MALAM	MALAM	WFH	PAGI	WFO
5	Takdir	WFO	WFO	WFO	WFO	PAGI	PAGI	WFO	PAGI
6	Fadhil Rakendra Hutama	WFO	WFO	PAGI	WFO	WFO	WFO	WFO	WFH
7	Filipus Neri Renauldy Himawan Jati	WFO	WFO	WFO	WFO	WFO	WFO	WFO	WFO
8	Sadila Bagas Prasetyo	WFH	WFO	PAGI	WFO	WFO	WFO	WFO	WFO
9	Amad Fitrianto	PAGI	WFO	WFO	WFO	PAGI	WFO	WFO	WFO
10	R.A. Ledi Aprini	PAGI	WFO	WFO	WFO	WFO	WFO	WFO	WFO

Sub-IKU-2: 11c2 – CP Tingkat Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (baik yang ada dalam ISRBTK maupun non ISRBTK) tahun 2024 yang diselesaikan sesuai norma waktu. Proyek TIK strategis adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan. Proyek Strategis DJBC tahun 2024 yang termasuk pada IKU ini adalah:

1. **Pengembangan CEISA 4.0 Proses Bisnis Pendukung:** *Re-engineering* aplikasi terkait proses bisnis pendukung DJBC dalam platform CEISA 4.0. Pengembangan CEISA 4.0 Proses Bisnis Pendukung untuk pengukuran kinerja mengacu pada proses untuk pengembangan bisnis Ceisa Ekspor Barang Kiriman.
2. **Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0 Tahap II:** Penambahan kapasitas infrastruktur untuk mendukung penambahan mandatori implementasi CEISA 4.0 dan peremajaan perangkat dalam kategori *EoS (End of Support)*. Capaian Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0 Tahap II mengacu pada penyediaan server database dan server aplikasi untuk progress capaian.

Realisasi Sub-IKU 2 Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK di tahun 2024 sebesar 114% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dengan selisih 3% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 111%.

Tabel 3.179 Target dan Realisasi Sub-IKU 2 Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2024	95%	95%	95%	-	114%
2023	92%	92%	92%	-	111%
2022	90%	90%	90%	-	100%
2021	87%	87%	87%	-	117,47%
2020	85%	85%	85%	-	118,82%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *Trajectory* Sub-IKU 2 Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.180 *Trajectory* Sub-IKU 2 Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%	Max/TLK
Realisasi	24,60%	49,15%	49,15%	96,88%	96,88%	114%	114%	
Capaian	246%	163,83%	163,83%	161,47%	161,47%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula IKU untuk penghitungan realisasi Sub-IKU 2 Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK sebagai berikut:

Formula 3.87 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Penyelesaian Per Proyek Strategis TIK} \\
 &= \text{Persentase Penyelesaian Setiap Tahapan Proyek} \times \text{Bobot Tahapan} \\
 &\text{Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Per Unit} \\
 &= \text{Rata-rata dari Persentase Penyelesaian Per Proyek} \\
 &+ \text{Realisasi Ketentuan Tambahan}
 \end{aligned}$$

Durasi = Lama waktu pekerjaan (dalam hitungan bulan)

Bobot Rencana = (Jumlah Durasi Rencana/Jumlah Durasi Proyek)*100%

Bobot Tahapan = (Durasi Tahapan/Jumlah Durasi Rencana terkait)*Bobot Rencana

Ketentuan tambahan:

1. *Executive summary/lesson learned* (2%)
 - Penjelasan detail capaian, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, solusi yang dilakukan
 - Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
2. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut (2%)
3. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya (10%)
 - Proyeksi *benefit/outcome*, Penggunaan anggaran, SDM, sarana-prasarana, dukungan TIK, sumber daya lainnya

Catatan:

- Unit yang proyeknya tidak mencapai target 95%, maka capaian IKU = realisasi/target
- Unit yang telah mencapai target 95% namun tidak mencapai 100% dapat melaksanakan kegiatan a dan b
- Unit yang capaiannya 100% dapat melaksanakan kegiatan a, b, dan c

Berdasarkan analisis, realisasi kertas kerja sub-IKU proyek strategis di atas terselesaikan 100% dari target 95%. Lalu terdapat capaian tambahan yang diberikan oleh tim verifikator terhadap *lesson learned*, rekomendasi tindak lanjut, dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya yang diberikan oleh DJBC, sehingga diberikan point tambahan 14% sehingga total realisasi 114% dengan target. Berikut detail penyelesaian proyek terdapat pada tabel:

Tabel 3.181 Rincian penyelesaian proyek strategis TIK 2024

No.	Kegiatan	Output	Mulai	-	Akhir	Durasi	Triwulan	Status	Bobot	Realisasi
Proyek TIK Strategis DJBC										100,00%
A.	Pengembangan CEISA 4.0 Proses Bisnis Pendukung		1	-	12	12		Selesai	100,00%	100,00%
1	Penyusunan Dokumen Persiapan Tender	Dokumen KAK dan HPS	1	-	3	3	Q1	Selesai	18,75%	18,75%
2	Proses Tender		2	-	4	3		Selesai	18,75%	18,75%
2,1	Pembukaan Tender	Berita Acara Reviu	2	-	4	3	Q2	Selesai	9,38%	9,38%
2,2	Pemilihan Pemenang Tender	Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa.	2	-	4	3	Q2	Selesai	9,38%	9,38%
3	Proses Kontrak		4	-	4	1		Selesai	6,25%	6,25%
3,1	Tanda Tangan Kontrak	Dokumen Kontrak	4	-	4	1	Q2	Selesai	3,13%	3,13%
3,2	Pelaksanaan Kick Off Meeting	Berita Acara Kick Off Meeting	4	-	4	1	Q2	Selesai	3,13%	3,13%
4	Realisasi Kontrak		5	-	12	8		Selesai	50,00%	50,00%
4,1	Inisiasi Proyek	Laporan Inisiasi Proyek	5	-	7	3	Q3	Selesai	7,14%	7,14%
4,2	Pengembangan Baru	Laporan Pengembangan Baru	5	-	12	8	Q4	Selesai	19,05%	19,05%

4,3	Penambahan Fitur	Laporan Penambahan Fitur	5	-	12	8	Q4	Selesai	19,05%	19,05%
4,4	User Acceptance Test	Laporan UAT	11	-	12	2	Q4	Selesai	4,76%	4,76%
5	Penutupan Kontrak	BAST	12	-	12	1	Q4	Selesai	6,25%	6,25%
B.	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0 Tahap II		1		10	10		Selesai	100,00%	100,00%
1	Server Aplikasi		1		10	10		Selesai	50,00%	50,00%
1,1	Penyusunan Kajian	Dokumen Kajian	1	-	1	1	Q1	Selesai	4,55%	4,55%
1,2	Pelaksanaan E-Catalog	Surat Pemesanan	2	-	4	3	Q2	Selesai	13,64%	13,64%
1,3	Pelaksanaan Kick Off Meeting	Berita Acara Kick Off Meeting	5	-	5	1	Q2	Selesai	4,55%	4,55%
1,4	Pelaksanaan Assessment	Laporan Assessment	5	-	5	1	Q2	Selesai	4,55%	4,55%
1,5	Instalasi dan Deployment	Dokumentasi Instalasi dan Deployment	6	-	8	3	Q3	Selesai	13,64%	13,64%
1,6	User Acceptance Test	Dokumentasi UAT	9	-	10	2	Q4	Selesai	9,09%	9,09%
2	Server Database		1		10	10		Selesai	50,00%	50,00%
2,1	Penyusunan Kajian	Dokumen Kajian	1	-	1	1	Q1	Selesai	4,55%	4,55%
2,2	Pelaksanaan E-Catalog	Surat Pemesanan	2	-	4	3	Q2	Selesai	13,64%	13,64%
2,3	Pelaksanaan Kick Off Meeting	Berita Acara Kick Off Meeting	5	-	5	1	Q2	Selesai	4,55%	4,55%
2,4	Pelaksanaan Assessment	Laporan Assessment	5	-	5	1	Q2	Selesai	4,55%	4,55%
2,5	Instalasi dan Deployment	Dokumentasi Instalasi dan Deployment	6	-	8	3	Q3	Selesai	13,64%	13,64%
2,6	User Acceptance Test	Dokumentasi UAT	9	-	10	2	Q4	Selesai	9,09%	9,09%

Dalam pemenuhan capaian pada tabel di atas, realisasi capaian rencana aksi proyek adalah 100%, kedua Proyek TIK Strategis DJBC dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya pihak ketiga (*outsorce*). Satu diantaranya menggunakan mekanisme *E-catalog*, sementara satu lainnya melalui mekanisme tender. Secara umum, proses kontrak berjalan dengan lancar dan sesuai *timeline*, meskipun untuk proyek Pengembangan CEISA 4.0 Proses Bisnis Pendukung sempat mengalami gagal tender. Dalam menyelesaikan kedua proyek strategis dimaksud, Direktorat IKC berhasil melalui tantangan masing-masing proyek melalui kerja sama yang baik dengan berbagai pihak serta optimalisasi proses penyelesaian pekerjaan.

Pengembangan CEISA 4.0 baru dapat dimulai pada pertengahan tahun 2024 karena ada kendala gagal tender, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih singkat. Di samping itu, karena merupakan penyedia baru, Penyedia memerlukan waktu untuk menyesuaikan dokumentasi pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

Rangkaian Kegiatan Pemenuhan Proyek Pengembangan CEISA 4.0 Proses Bisnis Pendukung yang telah dilakukan yaitu:

1. Januari dilakukan Penyusunan Dokumen Persiapan Tender dengan output Dokumen KAK dan HPS;
2. Februari dilakukan tender (KAK, HPS, *draft* kontrak) drafting penyusunan kontrak;
3. Maret telah selesai dilakukan pembukaan tender dengan output (Berita Acara Reviu) penyesuaian;
4. April telah dilakukan pengajuan perubahan rencana pada rencana jadwal Proses Kontrak (Tanda Tangan Kontrak, Pelaksanaan Kick Off Meeting, Realisasi Kontrak, Inisiasi Proyek Pengembangan Baru,

Penambahan Fitur, User Acceptance Test, Penutupan Kontrak.)

5. Mei telah disetujui pengajuan perubahan rencana jadwal perubahan dan sudah divalidasi oleh pusintek dan tanda tangan kontrak dan *kick off meeting*;
6. Juni telah dilakukan proses tanda tangan kontrak sampai dengan *kick off meeting*;
7. Juli telah disampaikan laporan inisiasi proyek tanpa nomor oleh vendor;
8. Agustus sedang dalam proses pengembangan aplikasi;
9. September dilakukan UAT (User Acceptance Test) Realisasi Project telah 93,75 (masih terdapat satu renaksi penutupan kontrak);
10. Oktober telah selesai melaksanakan Berita Acara Serah Terima Pengembangan Ceisa Proses Bisnis Pendukung;
11. November telah melaksanakan semua kegiatan yang ditargetkan selesai di Q4;
12. Desember telah menyampaikan kegiatan tambahan laporan *lesson learned* saat capaian telah direview dan diverifikasi menjadi capaian 100% kepada Pusintek.

Lesson Learned

CEISA 4.0 Ekspor Barang Kiriman merupakan sistem yang dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan dan pengawasan ekspor barang kiriman. Sistem ini dirancang sebagai respons terhadap dinamika perdagangan digital dan e-commerce yang berkembang pesat.

CEISA 4.0 memfasilitasi proses ekspor dengan memanfaatkan *Consignment Note* (CN) sebagai dokumen pemberitahuan pabean untuk barang dengan berat maksimal 30kg, sedangkan untuk barang di atas batas tersebut diwajibkan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Sistem ini memungkinkan integrasi data secara *host-to-host* dengan sistem Penyelenggara Pos dan DJBC untuk memastikan data tersampaikan secara real-time. Proses validasi, penelitian larangan dan pembatasan (Iartas), serta penjaluran pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Dengan sistem ini, DJBC berharap dapat meningkatkan transparansi, akurasi data perdagangan, serta memudahkan pengusaha dalam memenuhi kewajiban ekspor secara digital dan terintegrasi.

Rekomendasi Tindak Lanjut

CEISA 4.0 Ekspor Barang Kiriman: telah dilakukan implementasi secara nasional pada tanggal 17 Oktober 2024 dan penyesuaian NPWP 16 digit pada 1 Januari 2025, selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pada Q1 2025.

Analisis Sumber Daya

Pengembangan CEISA 4.0 Ekspor Barang Kiriman sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.04/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. DJBC melalui Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) terus melakukan pengembangan CEISA 4.0 Ekspor Barang Kiriman. Pengembangan ini memerlukan tambahan sumber daya dengan melibatkan pihak ketiga, dengan total anggaran sebesar Rp558 juta.

Pengembangan ini mencakup penyempurnaan proses bisnis ekspor barang kiriman yang memanfaatkan *Consignment Note* (CN) sebagai dokumen pabean, serta memperkenalkan fitur-fitur baru seperti integrasi *host-to-host* dan monitoring dan evaluasi (monev). Fitur *host-to-host* dirancang untuk memastikan data yang disampaikan oleh penyelenggara pos dan perusahaan jasa titipan (PJT) dapat diterima secara *real-time* dan sinkron dengan sistem DJBC, sehingga mendukung proses pengawasan dan validasi data yang lebih akurat.

Sementara itu, fitur monev memberikan kemudahan bagi petugas dalam mengawasi kepatuhan ekspor, termasuk memantau pelaporan konsolidasi barang kiriman, serta mendeteksi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian data secara lebih dini. Dengan anggaran yang dialokasikan, pengembangan ini juga melibatkan proses *re-engineering* sistem, peningkatan performa aplikasi, dan penyempurnaan fitur untuk mendukung analisis data yang lebih komprehensif. Langkah ini diambil mengingat tim internal IKC saat ini tengah berfokus pada *bug fixing* dan penyelesaian proyek penyalarsan proses bisnis IT lainnya, sehingga diperlukan dukungan tambahan dari pihak ketiga untuk mempercepat realisasi proyek ini.

Melalui pengembangan ini, DJBC berharap dapat memperkuat pelayanan ekspor yang efektif dan efisien, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengelola aktivitas ekspor barang kiriman.

Rangkaian Kegiatan Pemenuhan Proyek Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0 Tahap II yang telah dilakukan yaitu:

1. Januari dilakukan Penyusunan Kajian Server *Database* dengan *output* Dokumen Kajian Server *Database Office Online Frame* dan rencana aksi Penyusunan Dokumen Persiapan Tender berupa Dokumen Kajian Server Aplikasi;
2. Februari dilakukan pelaksanaan E-*catalog* dilakukan pembahasan antara tim teknis dan tim pengadaan terkait kesesuaian antara spesifikasi teknis dengan e-*catalog*;
3. Maret telah selesai Penyusunan Kajian dengan *output* Dokumen Kajian Server dan *Database* serta Pelaksanaan E-*catalog* dengan *output* Surat Pemesanan terkait Server;
4. April masih *on the track* sesuai rencana aksi menyiapkan berita acara dan laporan *assessment*;
5. Mei kegiatan *assessment* server *database* dengan telah dilaksanakan;
6. Juni kegiatan *assessment* server aplikasi dan *database* status *on track* telah direview oleh Pusintek;
7. Juli telah implementasi server aplikasi dan *User Acceptance Test* (UAT) server aplikasi;
8. Agustus telah dilakukan implementasi server aplikasi dan *User Acceptance Test* (UAT) server *database*, dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur : telah selesai melaksanakan *assessment* perangkat TIK;
9. September telah selesai capaian penyelesaian UAT (*User Acceptance Test*) terkait server aplikasi;
10. Oktober telah direview kegiatan Dokumentasi UAT;
11. November telah melaksanakan semua kegiatan yang ditargetkan selesai di Q4;
12. Desember telah direview menjadi capaian 100% oleh Pusintek dan menyampaikan kegiatan tambahan laporan laporan Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya.

Lesson Learned:

Proyek Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0 merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk menciptakan sistem layanan kepabeanan dan cukai yang andal, berkinerja tinggi, dan tersedia secara konsisten (*high availability*). Proyek ini bertujuan untuk memastikan utilitas server tetap di bawah 70%, sekaligus mendukung implementasi nasional beberapa proses bisnis (probis) inti di tahun 2024.

Seiring dengan peningkatan volume data dan transaksi dari berbagai layanan digital DJBC, proyek ini mengedepankan peningkatan performa melalui optimalisasi kapasitas server, *load balancing*, dan redundansi sistem guna menghindari *single point of failure*. Dengan arsitektur yang *scalable* dan *modular*, sistem CEISA 4.0 mampu menangani lonjakan trafik secara *real-time* tanpa mengorbankan kecepatan maupun kestabilan layanan.

Melalui proyek ini, CEISA 4.0 diharapkan mampu menjadi fondasi teknologi yang kuat dalam mendukung transformasi digital DJBC, meningkatkan kepatuhan dan layanan publik, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Rekomendasi Tindak Lanjut:

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0: Implementasi *HiCo scan X-Ray* pada pelabuhan utama membutuhkan ruang *storage* yang cukup besar untuk menyimpan dan mengolah data gambar/foto serta kebutuhan *backup* data sebagai antisipasi isu PDNS yang terjadi pada tahun 2024 sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas *storage* untuk operasional dan *backup* pada tahun 2025.

Analisis Sumber Daya:

Pengembangan sistem aplikasi CEISA 4.0 selalu sejalan dengan kebutuhan infrastruktur *hardware* pendukungnya. Dalam hal dilakukan implementasi CEISA 4.0 secara nasional, diperlukan antisipasi penyediaan Server Aplikasi yang dapat mengakomodir pemrosesan keseluruhan dokumen (100%).

Dalam upaya menjaga keandalan sistem, *environment* yang ideal ialah dengan utilisasi di bawah 70%, sehingga dibutuhkan penambahan kapasitas *memory* dan kapasitas disk melalui penambahan *Server Database*.

Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh tim teknis, untuk mengakomodasi kebutuhan penambahan infrastruktur aplikasi dan *database*, diperlukan adanya pengadaan *Server Aplikasi* dan *Server Database* sebesar 53,373 miliar rupiah dengan mekanisme *e-catalog*.

Untuk mencapai target penerimaan bea cukai tahun 2024 sebesar Rp231,7 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas institusi. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain dengan memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien, serta memperluas kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dengan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat pelayanan, dan meminimalisir risiko terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Selain itu, peningkatan kapasitas juga akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Bea dan Cukai, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

B. REALISASI AGENDA PRIORITAS

Pada Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 9 (sembilan) Kegiatan Strategis yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dan 6 (enam) kegiatan yang mendukung Prioritas Unggulan (PU) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.182 Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2024
Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN

No.	Agenda Prioritas	Output/ Satuan	Pagu Awal (Rp)	Automatic Adjustment (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Volume Output
1	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i> (PN)	1Rekomendasi Kebijakan	1.055.384.000	-	1.055.384.000	941.516.672	2 Rekomen- dasi Kebijakan
	UIC: Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai						
2	<i>Joint Task Force on Narcotics</i> (PN)	3 Operasi	2.098.763.000	-	2.098.763.000	1.860.775.121	4 Operasi
	UIC: Direktorat Interdiksi Narkotika						
3	Promosi Ekspor UMKM (PN)	100 UMKM	405.065.000	-	405.065.000	364.316.055	145 UMKM
	UIC: Direktorat Fasilitas Kepabeanan						
4	CEISA 4.0: <i>Serving Technology Better</i> (PU)	1 Sistem Informasi	105.620.695.000	-	202.844.744.000	201.550.815.112	1 Sistem Informasi
	UIC: Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai						
5	Pengembangan TPB <i>online</i> (PU) UIC: Direktorat Fasilitas Pabean	1Rekomendasi	236.280.000	-	236.280.000	215.109.153	4 Rekomen- dasi
6	Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN) (PU) UIC : Direktorat Fasilitas Pabean	10 Rekomendasi	360.799.000	-	360.799.000	288.234.339	12 Rekomen- dasi

7	Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMN Online dan Terintegrasi (PU)	1 Rekomendasi	364.667.000	-	364.667.000	338.074.822	1 Rekomen- dasi
	UIC: Direktorat Teknis Kepabeanan						
8	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)	6 Rekomendasi Kebijakan	1.575.350.000	-	1.575.350.000	1.567.994.826	6 Rekomen- dasi Kebijakan
	UIC: Direktorat Teknis Kepabeanan						
9	Keketuan Forum Internasional (PU)	3 Forum	3.197.774.000	-	3.197.774.000	2.883.063.273	3 Forum
	UIC: Direktorat KSIKC						

Kegiatan Strategis tersebut telah dilaksanakan tahun 2024 oleh *unit in charge* terkait demi ketercapaian tujuan organisasi. Berikut capaian dari setiap Kegiatan Strategis baik Prioritas Nasional (PN) maupun Program Unggulan (PU), sebagai berikut:

1. Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (PN)

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan Inpres 5/2020 sejak program NLE ditetapkan tahun 2020. Selama periode tersebut, NLE menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan dapat menekan biaya logistik nasional dengan fokus pada efisiensi layanan di pelabuhan dan bandara, serta pembentukan ekosistem logistik yang terintegrasi.

Sesuai Inpres 5/2020, program NLE dibangun dengan berdasarkan kepada 4 bagian/pilar, yaitu:

1. Simplifikasi Probis Pemerintah (14 renaksi), dengan program SSm Pengangkut, SSm Perizinan, dan SSm Kepabeanan-Karantina.
2. Kolaborasi Platform Logistik (18 renaksi), dengan program DO Online, SP2 Online, Platform Trucking, Warehouse, dan Depo Kontainer.
3. Kemudahan Pembayaran (6 renaksi), dengan program penyederhanaan pembayaran dan platform pembayaran, dengan program *payment gateway*, *financing*, dan *Single Billing*.
4. Infrastruktur dan Tata Ruang (4 renaksi), dengan program *One Billing*, *One Gate*, *One System*, Zonasi Terminal Petikemas, dan Sinkronisasi Jalur Kereta Api.

Berikut capaian renaksi NLE hingga tahun 2024 sesuai Inpres 5 Tahun 2020, antara lain:

Tabel 3.183 Capaian renaksi NLE Tahun 2020 sampai 2024

NO	OUTPUT	STATUS
SIMPLIFIKASI PROBIS PEMERINTAH		
1	Penerapan Sistem SSm Kepabeanan dan Karantina secara bertahap	Done
2	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) oleh K/L yang terkait dengan proses pemberitahuan keberangkatan dan kedatangan kapal melalui Sistem SSm Pengangkutan	Done

3	Terlaksananya uji coba manifes domestik antarpulau yang diangkut melalui laut dalam rangka pengawasan Sumber Daya Alam dengan mekanisme Sistem SSm (<i>piloting</i> terbatas)	Done
4	Terlaksananya uji coba penyampaian warta kapal, manifes kepabeaian, izin karantina kesehatan, dan manifes domestik antarpulau yang diangkut melalui laut dengan mekanisme Sistem SSm (<i>piloting</i> terbatas)	Done
5	Terlaksananya <i>piloting</i> Sistem SSm Pengangkutan mulai dari warta kapal	Done
6	Terlaksananya <i>piloting</i> Sistem SSm Pengangkutan mulai dari penunjukan keagenan kapal	Done
7	Penerapan SSm Pengangkutan Laut secara nasional	Done
8	Peta proses bisnis pengangkutan udara	Done
9	Pelaksanaan <i>piloting</i> Sistem SSm Pengangkutan Udara	Done
10	Penerapan Sistem SSm Pengangkutan Udara secara nasional	Done
11	Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan terkait prosedur perizinan ekspor dan impor untuk pengguna jasa yang mempunyai profil yang baik (<i>reputable trader</i>)	Done
12	Pemanfaatan informasi dan profil pengguna jasa layanan pemerintah (<i>Single Stakeholder Information and Profile</i>) oleh salah satu K/L untuk penyederhanaan proses bisnis terkait kegiatan logistik	Done
13	Pelaksanaan <i>piloting</i> Sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPOM, dan Kementerian Kesehatan	Done
14	Pelaksanaan <i>piloting</i> Sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan K/L penerbit izin lainnya	Done
KOLABORASI PLATFORM LOGISTIK		
15	Terlaksananya pemesanan truk untuk pengangkutan barang impor/ekspor dari/ke pelabuhan dan pemasukan/pengeluaran barang ke/dari Tempat Penimbunan Berikat	Done
16	Terlaksananya pemesanan truk secara <i>online</i> untuk pengangkutan/ <i>trucking</i> dalam negeri	Done
17	Peningkatan jumlah perusahaan truk yang tergabung dalam platform kolaborasi	Done
18	Terlaksananya uji coba layanan permintaan, pembayaran, sampai penyerahan (layanan D/O)	Done
19	Terlaksananya layanan D/O secara <i>online</i> melalui <i>platform</i> kolaborasi	Done
20	Terlaksananya layanan D/O secara <i>online</i> melalui <i>platform</i> kolaborasi pada 5 (lima) pelabuhan besar	Done
21	Proses bisnis terkait jadwal kapal, ketersediaan tempat, pemesanan tempat yang disesuaikan dengan proses pemesanan truk untuk kegiatan ekspor	Done
22	Tersedianya <i>dashboard</i> jadwal dan ketersediaan tempat di kapal serta fitur pemesanan tempat di kapal pada <i>platform</i> kolaborasi	Done
23	Terlaksananya uji coba layanan penerbitan dokumen penyerahan peti kemas dari operator terminal (layanan penyerahan peti kemas) secara <i>online</i>	Done

24	Terlaksananya layanan penyerahan peti kemas dan layanan penyerahan peti kemas di platform kolaborasi	Done
25	Terintegrasinya <i>platform</i> kolaborasi dengan salah satu <i>platform</i> pergudangan yang memungkinkan pengguna jasa untuk mencari informasi tempat yang tersedia di gudang beserta tarif sewa gudang dan melakukan pemesanan tempat di gudang	Done
26	Peningkatan jumlah perusahaan pergudangan yang tergabung dalam <i>platform</i> kolaborasi	Done
27	Terkolaborasinya salah satu platform depo penimbunan peti kemas dengan <i>platform</i> kolaborasi	Done
28	Peningkatan jumlah perusahaan depo penimbunan peti kemas yang tergabung dengan <i>platform</i> kolaborasi	Done
29	Terlaksananya uji coba satu siklus inbound melalui <i>platform</i> kolaborasi	Done
30	Terlaksananya satu siklus inbound melalui <i>platform</i> kolaborasi di 5 pelabuhan utama	Done
31	Terlaksananya uji coba satu siklus outbound melalui <i>platform</i> kolaborasi	Done
32	Terlaksananya satu siklus inbound dan outbound melalui <i>platform</i> kolaborasi di 5 pelabuhan utama	Done
KEMUDAHAN DAN FASILITASI PEMBAYARAN		
33	Terlaksananya uji coba pembayaran secara online melalui <i>platform</i> pembayaran online untuk layanan <i>trucking</i> , layanan D/O, dan layanan penyerahan peti kemas	Done
34	Terlaksananya uji coba pembayaran secara online melalui Bank BUMN untuk layanan D/O dan layanan penyerahan peti kemas	Done
35	Terlaksananya pembayaran online melalui <i>platform</i> kolaborasi	Done
36	Peningkatan jumlah sistem pembayaran online dalam NLE	Done
37	Peta proses bisnis pembayaran perpajakan dan PNBP	Done
38	Uji coba sistem pembayaran penerimaan negara yang disederhanakan melalui <i>platform</i> kolaborasi	Done
PENATAAN SISTEM DAN TATA RUANG KEPELABUHANAN		
39	Terlaksananya sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh semua operator Terminal Peti Kemas	Done
40	Terlaksananya sistem pengoperasian tunggal operator Terminal Peti Kemas	Done
41	Terlaksananya penataan atau zonasi Terminal Peti Kemas	Done
42	Terlaksananya sinkronisasi jalur kereta api peti kemas	Done

Adapun *outcome* dan *output* Tim teknis implementasi NLE, antara lain:

- a. NLE menjadi bagian dari inisiatif pemerintah dalam mencapai perbaikan biaya logistik nasional tahun 2023 yang dikeluarkan Bappenas yaitu sebesar 14,29% dan NLE akan didorong menjadi program lanjutan untuk mencapai biaya logistik sebesar 8% pada tahun 2045.
- b. Implikasi NLE berhasil mendorong peningkatan efisiensi waktu dan biaya layanan clearance barang dan kepelabuhanan berdasarkan hasil survei Prospera. Dalam 2 tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan mencapai 51,1% (waktu) dan 34,75% (biaya).
- c. Sejalan dengan implikasi positif tersebut, survey Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK tahun 2024 juga menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan NLE berpengaruh positif terhadap perubahan perilaku korupsi pada penyedia layanan dan pengguna jasa. Implementasi teknologi digital dalam sistem NLE mengubah cara pengelolaan layanan yang secara langsung berdampak pada penurunan korupsi.
- d. Dari perspektif pengguna jasa, NLE dinilai dapat memberikan kemudahan layanan logistik, antara lain untuk layanan *Single Submission* (SSm) Perizinan, SSm Pengangkutan, SSm Pabea Karantina, dan DO Online. Di sisi lain, para pengguna jasa juga masih berharap agar keandalan dan interoperability kesisteman NLE dapat ditingkatkan.

NLE sebagai *enabler* perbaikan kinerja logistik nasional, dinilai menjadi katalis utama terwujudnya kolaborasi antar entitas di pelabuhan dan bandara secara nasional. Tercatat lebih dari 300 instansi vertikal dan stakeholder seperti Otoritas Pelabuhan/Bandara, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Karantina Kesehatan, dan Badan Usaha Pelabuhan/Bandar Udara, serta Pemerintah Daerah telah berkolaborasi dalam implementasi layanan NLE. Kolaborasi ini menjadi fondasi yang sangat baik dalam mendukung perbaikan kinerja logistik saat ini serta menyongsong tantangan logistik nasional ke depan.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi, telah dilakukan survei *technical readiness measurement* oleh Kemenko Bidang Perekonomian (koordinator) bekerja sama dengan akademisi (Institut Transportasi dan Logistik Trisakti) terhadap objek entitas-entitas logistik baik di sektor pemerintah maupun bisnis, dengan simpulan sebagai berikut:

- a. Pada sektor pemerintah, *technical readiness* mayoritas berada pada kondisi “cenderung baik”, namun masih terbuka ruang *improvement* pada aspek *ICT education and training*, dan *general infrastructure*.
- b. Pada sektor bisnis, secara berimbang entitas logistik berada pada kondisi “cenderung baik” (*platform digital logistics*, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan *warehousing*) dan kondisi “cenderung kurang baik” (depot, operator bandara, dan *trucking*), dengan *improvement* terkait *ICT provisioning*, *ICT cooperation*, dan *ICT education and training* menjadi area prioritas yang memerlukan pembenahan.



Gambar 3.7: High Level Forum dalam rangka review dan evaluasi program NLE secara nasional.



2. Joint Task Force on Narcotics

Joint Task Force on Narcotics Tahun 2024 dilakukan tidak hanya dengan *Royal Malaysian Customs Departement* (RMCD) namun juga dilakukan bersama *Belgian Customs* dalam bentuk kegiatan *Coordinated Action Day on Ecstasy*.

a. *Joint Task Force on Narcotics* DJBC-RMCD

Hasil dari kegiatan operasi yang dilakukan antara DJBC dan RMCD selama periode 2022 s.d 2024 mengalami peningkatan. *JTF on Narcotics* terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan penyelundupan NPP terutama pada wilayah perbatasan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kawasan perbatasan menjadi salah satu jalur rawan penyelundupan NPP. Rangkaian kegiatan *JTF on Narcotics* DJBC-RMCD Tahun 2024 antara lain:

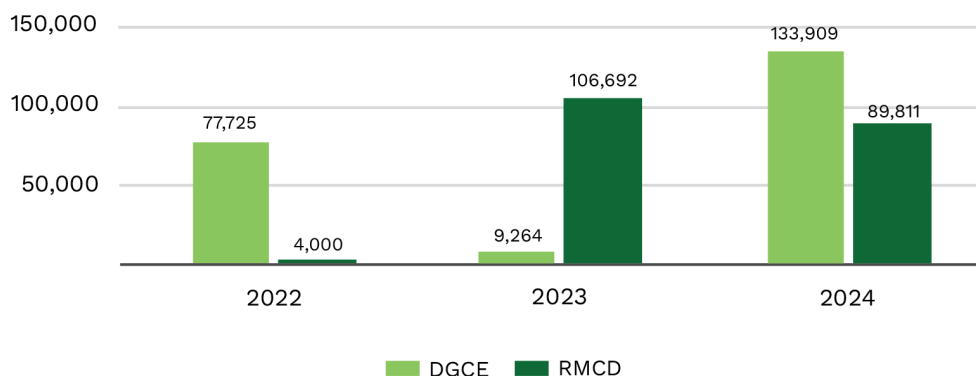
1. Pada 27 Maret 2024, dilaksanakan rapat *JTF on Narcotics* secara virtual antara DJBC – RMCD, membahas rencana operasi NPP bersama di perbatasan darat Pulau Kalimantan/Borneo periode 2024 yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh pada Juli 2024.
2. Pada 21 Mei 2024, dilaksanakan webinar/*sharing session* terkait *New Psychoactive Substances* (NPS) dan *border dog training* sebelum memulai operasi JTFN berdasarkan kesepakatan antara DJBC – RMCD yang tertuang dalam *Summary of Discussion (SoD) Pre-Meeting on Joint Task Force (JTFN) Operation 2024*.
3. Pada 27 Juni 2024, dilaksanakan *Opening Meeting* JTFN di Kota Kinabalu, Sabah. Pihak DJBC diwakili Dit. Interdiksi Narkotika, Dit. KSIKC, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Pihak RMCD diwakili oleh delegasi *Headquarters* Kuala Lumpur, Penguatkuasaan Wilayah Serawak, Penguatkuasaan Wilayah Sabah dan atase RMCD Kedutaan Malaysia. Agenda utama menyepakati implementasi dan Rencana Strategi Operasi, meliputi Tim Operasi, Logistik, Prosedur, dan *Person In Charge* (PIC) masing masing pihak

4. Operasi JTFN 2024 berhasil melakukan penindakan sebagai berikut:
- DJBC beserta APH melakukan 12 kali penindakan sebanyak 102,636 kg Methamphetamine, 1.143 gram Ganja, 60.000 butir Ekstasi dan 130 ml 4-Fluoro- MDMB-BUTINACA.
 - RMCD menghasilkan penindakan di wilayah Serawak dan Sabah sebesar $\pm$ 89,811 kg Methamphetamine, Ganja, Ketamine dan Ketum.

Gambar 3.8: Dampak Pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics.



Grafik 3.19 Capaian Hasil Operasi Joint Task Force on Narcotics DJBC- RMCD



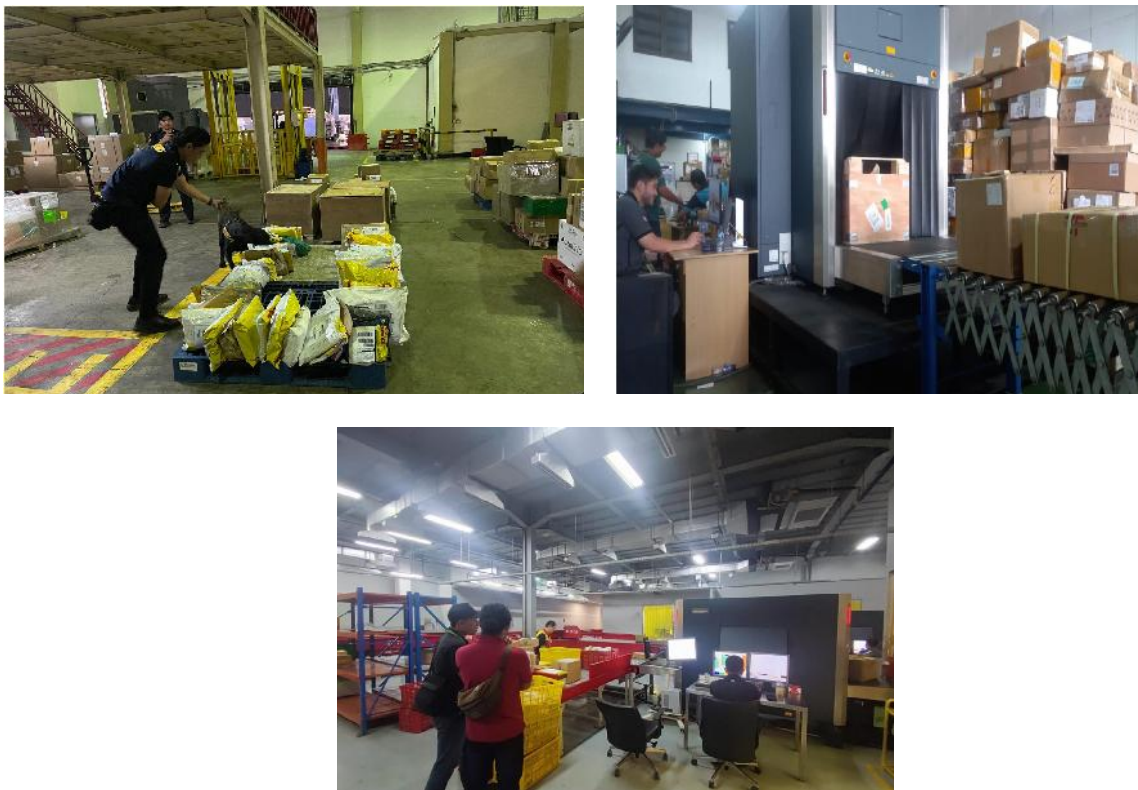
b. *Joint Task Force on Narcotics DJBC-Belgian Customs*

Pelaksanaan operasi *Joint Task Force (JTF) on Narcotics* dalam rangka *Coordinated Action Day (CAD) on Ecstasy DJBC - Belgian Customs 2024*, telah disepakati pertukaran data hanya pada tanggal 12 Desember 2024. Adapun kesepakatan antara *DJBC - Belgian Customs* untuk melakukan pertukaran data pemeriksaan mengenai Jenis Narkotika, Berat, Modus Operandi, Foto Paket, Rute dan tambahan Foto X-Ray (hanya jika 'Hit').

Selama periode pertukaran data yang disepakati Operasi JTF belum ditemukan adanya upaya penyelundupan NPP yang berasal dari Belgia melalui barang kiriman pos/PJT di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Bali.

Adapun pada periode pelaksanaan operasi *Joint Task Force (JTF) on Narcotics* dalam rangka *Coordinated Action Day (CAD) on XTC DJBC - Belgian Customs 2024*, tim operasi berhasil melakukan penindakan terhadap $\pm$ 1.000 gr Methamphetamine.

Gambar 3.9: Kegiatan Joint Task Force on Narcotics DJBC-Belgian Customs



Joint Task Force tersebut merupakan salah satu upaya DJBC dalam menghadapi tantangan pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP). Berikut tantangan DJBC dalam rangka pengawasan NPP pada tahun 2024 antara lain:

1. Maraknya penemuan zat baru jenis *New Psychoactive Substance* (NPS) yang terus masuk di wilayah Indonesia seiring perkembangan *New Psychoactive Substance* (NPS) global yang terus meningkat khususnya di wilayah Asia Timur dan Tenggara serta masih terdapatnya varian NPS yang belum ditetapkan sebagai NPS di dalam Peraturan Menteri Kesehatan;
2. Masifnya sediaan/*supply* NPP jaringan internasional seperti *Golden Crescent* dan *Golden Triangle* yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut di pantai timur Sumatera dan pesisir selatan Jawa menggunakan modus *ship to ship* serta melalui barang kiriman Pos/PJT dengan modus *false concealment* dan *false declaration*;
3. Sindikat sudah bertransformasi yaitu dengan mendirikan *Clandestine Laboratory* di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya penindakan *Cland Lab* sebanyak 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia;
4. Maraknya perdagangan online NPP khusus jenis ganja melalui sosial media maupun ekspedisi lokal.

3. Promosi Ekspor UMKM (PN)

Promosi ekspor UMKM merupakan program akselerasi produk UMKM hasil asistensi DJBC dalam mendapatkan akses pasar ekspor baik untuk ekspor perdana maupun untuk mendapatkan pasar ekspor baru atau pasar non-tradisional dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor dan menjaga keberlanjutan ekspor produk UMKM hasil asistensi DJBC. Program Promosi Ekspor UMKM dilakukan dalam upaya penetrasi pasar ekspor dengan menggunakan katalog berbasis elektronik dan mengoptimalkan sinergitas dengan pihak lain. Data produk dalam katalog berbasis elektronik disajikan secara informatif untuk ekspos produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM hasil asistensi DJBC dan penerima fasilitas KITE IKM.

Dalam rangka mendukung para UMKM untuk dapat go export pada tahun 2024 Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah aktif ikut serta pada forum baik tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang telah dilaksanakan maupun dihadiri diantaranya:

1. APEC Workshop Exporting Entrepreneurship dan SCCPI Meeting yang dilaksanakan pada 26 s.d. 28 Februari 2024.

Gambar 3.10: Kegiatan APEC Workshop Exporting Entrepreneurship



2. Menjadi narasumber pada event “BNI Exporters Forum” pada tanggal 8 Maret 2024 yang mana event ini merupakan bagian dari sinerja antara BNI Xpora dengan DJBC dalam mendukung UMKM Indonesia Naik Kelas dan Go Global.

Gambar 3.11: Kegiatan BNI Exporters Forum



3. Ikut serta dalam kegiatan pelepasan Ekspor Perdana CV Kirana Indah ke Jepang, bekerja sama dengan PT Sinar Artha Karunia, CV Kirana Indah akan melakukan ekspor ke Jepang. Ekspor perdana kali ini merupakan *sample* berupa pohon palem berbagai jenis dengan perkiraan nilai ekspor sebesar Rp 550 juta. *Sample* tersebut akan dikirimkan kepada *buyer* untuk dilakukan pengecekan standar dan kualitas, apabila memenuhi, pada bulan Juli akan mengekspor 1000–3000 pohon palem berbagai jenis.

Gambar 3.12: Kegiatan Pelepasan Ekspor Perdana CV Kirana Indah



4. Pelaksanaan UMKM Week pada 2 s.d. 4 Juli 2024 yang dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. *Kick Off Launching Export Mentoring Programme (EMP) Bea Cukai Malang 6 UMKM berhasil ekspor perdana.*
 - b. *Grand Opening Campus Exporter Programme (CEP)*
 - c. *Pameran UMKM Expo.*
 - d. *Pelepasan Ekspor berkelanjutan UMKM tanaman hias oleh CV. Kusuma Wijaya Plants ke Tiongkok.*

Gambar 3.13: Pelaksanaan UMKM Week 2024



5. *Business Matching* UMKM Bandung Raya bersama Dewan Perniagaan Melayu Malaysia pada tanggal 25 Juli 2024.

Gambar 3.14: Kegiatan Business Matching UMKM Bandung Raya



6. Pelatihan Kurasi UMKM dan Penilaian Proposal Bisnis serta *Sharing Session* Prosedur Ekspor UMKM ke Belgia/Eropa bersama Konselor Kepabeanaan Belgia dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai DJBC untuk pemberdayaan UMKM pada tanggal 29 Juli 2024 bertempat di Kantor Pusat DJBC.

Gambar 3.15: Pelatihan Kurasi UMKM, Penilaian Proposal Bisnis dan Sharing Session Prosedur Ekspor UMKM



7. Pelepasan Ekspor Perdana UMKM bersama Pemprov Jawa Timur dan LPEI pada tanggal 7 Agustus 2024. Terdapat 5 truk produk ekspor.

Gambar 3.16: Kegiatan Pelepasan Ekspor Perdana UMKM bersama Pemprov Jawa Timur dan LPEI



8. Sosialisasi Fasilitas Form BC 2.4 KITE IKM untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya yang berada di sekitaran wilayah Yogyakarta, Direktorat Fasilitas Kepabeanaan bersama KPPBC TMP B Yogyakarta menggelar sosialisasi mengenai Form BC 2.4 atau penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dengan cara selain diekspor. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 kegiatan ini turut mengundang para pelaku UMKM penerima fasilitas KITE IKM se DIY.

Gambar 3.17: Kegiatan Sosialisasi Fasilitas Form BC 2.4 KITE IKM



9. Perwakilan dari Direktorat Fasilitas Kepabeanaan tergabung dalam Komite Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk mendukung UMKM untuk bisa Ekspor.

Gambar 3.18: Kegiatan Pembahasan Komite Penugasan Khusus Ekspor (PKE)



10. Kegiatan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) berupa Kunjungan ke Rumah Inklusif Kebumen serta Sosialisasi dan Kunjungan Kerja UMKM disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 28 Agustus 2024

Gambar 3.19: Kegiatan Program Pengarusutamaan Gender (PUG)



11. Ikut serta dalam event Indonesia Africa Forum (IAF) yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 2 s.d. 4 September 2024, salah satu UMKM binaan Bea dan Cukai yaitu Kain Ratu mejadi peserta dalam event tersebut.

Gambar 3.20: Kegiatan Indonesia Africa Forum (IAF)



12. Pekan Raya Bea Cukai yang dilaksanakan pada 17 s.d. 19 September 2024 berisi kegiatan terkait UMKM diantara:
- Lomba *Business Proposal* UMKM
 - Kegiatan *Business Matching*
 - Keikutsertaan UMKM Disabilitas Binaan DJBC

Gambar 3.21: Kegiatan Pekan Raya Bea Cukai 2024



13. Ikut serta dalam *Trade Expo Indonesia* pada tanggal 10 s.d. 11 Oktober 2024. UMKM Binaan DJBC berpartisipasi untuk mempromosikan produk mereka kepada calon buyer luar negeri, dan perwakilan dari Direktorat Fasilitas menjadi narasumber pada event tersebut.

Gambar 3.22: Kegiatan Trade Expo Indonesia 2024



14. Ikut serta dalam Kegiatan UMKM Fest – Roeang KITA Jawa Barat pada tanggal 26 s.d. 27 Oktober 2024.

Gambar 3.23: Kegiatan UMKM Fest – Roeang KITA Jawa Barat



15. *Business Matching* UMKM Kemenkeu dan Malaysia di Medan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pasar bagi UMKM Medan dan UKM Malaysia dan sebaliknya, sebagai bentuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara pengusaha dari kedua negara, dan membangun jaringan yang kuat antara UMKM Medan dan UKM Malaysia untuk meningkatkan kolaborasi.

Gambar 3.24: Kegiatan Business Matching UMKM Kemenkeu dan Malaysia



16. *Atambua International EXPO*, kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 November 2024. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan *Business Matching*, Penandatanganan MOU antara CV. Agro Tani (Kupang) dan Maria Trindade Unipessoal Lda (Timor Leste), dan Ekspor perdana oleh CV. Tosa dengan komoditas hasil perikanan (ikan segar) sejumlah 703 kg dengan nilai devisa USD. 1.703.

Gambar 3.25: Kegiatan Atambua Internasional EXPO



17. Pertemuan dengan Investor MUJI *Japan Corporate* pada tanggal 12 November 2024, untuk pengembangan bisnis retail di Jepang dan Indonesia. Turut dihadiri oleh Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat KSIKC dan Direktorat KBPJ.

Gambar 3.26: Pertemuan Investor MUJI Japan Corporate dengan DJBC



18. FGD Monev Pemberdayaan UMKM Ramah Penyandang Disabilitas pada tanggal 29 November 2024. Program ini melibatkan beberapa UE 1 serta BLU, BUMN dan lembaga yang tergabung dalam SMV Kemenkeu, baik berupa program khusus wirausaha perempuan disabilitas maupun program pemberdayaan UMKM yang membuka akses bagi penyandang disabilitas. Program Pemberdayaan ditujukan agar para pelaku UMKM terutama wirausaha perempuan disabilitas dapat naik kelas dan mampu bersaing dalam pasar nasional maupun global.

Gambar 3.27: Kegiatan FGD Monev Pemberdayaan UMKM Ramah Penyandang Disabilitas



19. Menjadi narasumber *Webinar Capacity Building* UMKM Ekspor dengan tema “Sosialisasi Platform Indonesia SME Hub & Pemanfaatan KITE untuk UMKM”, dalam rangka Forum Harmonisasi (FORHAR) Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024.

Gambar 3.28: Dokumentasi Narasumber Webinar Capacity Building UMKM Ekspor



4. CEISA 4.0 “*Serving Technology Better*”

Keberhasilan DJBC dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 tercermin dalam pengembangan *Customs and Excise Integrated System and Automation* (CEISA) 4.0. CEISA 4.0 dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan internal DJBC, tetapi juga menciptakan potensi kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder terkait. Adopsi prinsip-prinsip *SMART Customs* dari *World Customs Organization* (WCO) menjadi landasan utama dalam pengembangan CEISA 4.0, dengan hasil yang mencerminkan konsep meliputi keamanan (*Secure*), terukur (*Measurable*), otomatisasi (*Automated*), berbasis manajemen risiko (*Risk Management-based*), dan didukung oleh teknologi (*Technology-driven*).

Saat ini terdapat setidaknya 596.995 stakeholder, yang dilayani CEISA. Dalam rangka mendukung pengembangan CEISA 4.0, aspek ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi krusial. DJBC harus menetapkan target kinerja output yang sangat jelas, yaitu implementasi satu sistem CEISA 4.0 yang optimal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas infrastruktur TIK, baik dari segi *hardware* maupun *software*, sekaligus memfokuskan upaya pada peningkatan kapasitas keamanan (*security*) agar dapat menjaga keandalan dan ketersediaan sistem CEISA. Untuk meningkatkan performance CEISA 4.0, upaya yang dilakukan DJBC antara lain:

- a. Penambahan Kapasitas Infrastruktur *Hardware* Pendukung CEISA 4.0
Dengan mempertimbangkan pelayanan yang prima dan juga memerhatikan unsur kehati-hatian, implementasi sistem CEISA 4.0 dilakukan secara bertahap di beberapa kantor pelayanan yang ditunjuk. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini aplikasi layanan kepabeanan berjalan pada dua sistem yaitu CEISA lama (CEISA 3.0) dan CEISA 4.0 sehingga besaran jumlah dokumen yang diproses berbeda pada masing-masing sistem. Adapun perbandingan data prosentase pemrosesan dokumen pada CEISA lama (CEISA 3.0) dengan CEISA 4.0 untuk dokumen BC20, BC30 dan TPB adalah sebagai berikut :

Tabel 3.184 Perbandingan Data Persentase Pemrosesan Dokumen Pada CEISA

Jenis Dokumen	Jenis Ceisa	2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%
BC20	Ceisa Lama	1.102.164	87.6	339.302	18.54
	Ceisa 4.0	155.598	12.4	1.490.982	81.46
Total BC20		1.257.762	100	1.830.284	100
BC30	Ceisa Lama	1.471.259	83.3	238.658	9.57
	Ceisa 4.0	294.880	16.7	2.255.317	90.43
Total BC30		1.766.139	100	2.493.975	100
TPB	Ceisa Lama	5.053.021	82.1	1.023.164	11.36
	Ceisa 4.0	1.101.821	17.9	7.982.233	88.64
Total TPB		6.154.842	100	9.005.397	100
Rata-Rata Data yang sudah di Ceisa 4.0		517.433	15.67	3.909.511	86.84

CEISA 4.0 dibangun dengan pendekatan *microservices* yang membutuhkan server berbasis *container* (PaaS Server) agar aplikasi CEISA 4.0 dapat berjalan optimal terutama pada saat *peak* akses dan IaaS Server yang digunakan untuk aplikasi penunjang seperti Tableau, ElasticSearch DB, Beyond Trust dan sejenisnya. Perluasan implementasi modul cukai (Target penerimaan tahun 2024 sebesar 246 T) dan modul pendukung CEISA 4.0 membutuhkan tambahan 8 unit Paas Server dan 4 unit IaaS Server.

Selain server aplikasi juga dibutuhkan tambahan 10 Server Database guna melancarkan proses transaksional pada Database dan pengolahan data untuk *reporting* dan *data analytic* seiring dengan bertambahnya kantor dan modul yang diimplementasikan. Selain itu diperlukan juga 32 unit perangkat SAN Switch sebagai media yang menghubungkan server , perangkat jaringan dan perangkat storage dalam sebuah data center.

Adapun usulan penambahan Kapasitas Infastruktur Hardware Pendukung CEISA 4.0 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.185 Usulan Penambahan Kapasitas InfraStruktur Hardware Pendukung CEISA 4.0

No.	Pengadaan	Jumlah Eksisting	Jumlah Pengadaan	Manfaat	Urgensi
1	Server Aplikasi	33 unit	12 Unit	Mengakomodir kebutuhan kapasitas server guna menjamin implementasi CEISA 4.0	Untuk mendapatkan kapasitas ideal (maksimal 70% utilisasi)
2	Server Database	18 unit	10 Unit		
3	SAN Switch	4 unit	32 nit		

b. Penambahan Kapasitas Infrastruktur Software Pendukung CEISA 4.0

Seiring dengan bertambahnya perangkat keras dalam infrastruktur server aplikasi dan database, dibutuhkan juga software pendukung yang sesuai untuk menjalankan dan mengelola perangkat dengan efisien. Oleh karena itu diusulkan penambahan software virtualisasi sejumlah penambahan 24 unit untuk PaaS Server dan IaaS Server.

Cakupan CEISA memiliki kurang lebih 350.000 dokumen setiap harinya dengan 5.000.000 API hits setiap harinya, lebih lanjut lagi pertukaran data antar Kementerian/Lembaga dan negara rekanan dagang menambah jumlah dan jenis data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini membuat pemanfaatan data untuk mendapatkan informasi/wawasan yang berguna bagi organisasi menjadi lebih kompleks dan komprehensif sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang tepat guna mendukung pemanfaatan data dan mendorong transformasi menjadi *data-driven organization*. Alat bantu yang mampu mengelola dan mengolah data menjadi informasi yang bernilai lebih dan mampu menarik pola sebagai informasi penting dari sekumpulan data adalah *Business Intelligence Software*.

c. Peningkatan Kapasitas Security Pendukung CEISA 4.0

DJBC telah memiliki Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pendukung CEISA 4.0 existing seperti *Extended Detection and Respond (XDR)*, *Threat Intelligence Gateway*, *Next Generation Firewall (NGFW)* *Data Loss Prevention (DLP)* dan *Privileged Access Management (PAM)*.

Privileged Access Management (PAM) berupa *Privileged Remote Access (PRA)* merupakan tools yang berfungsi untuk mengontrol akses ke sistem melalui jaringan publik/internet dengan izin khusus atau hak akses tertentu. Hal ini dilakukan agar akses ke informasi sensitif atau kritis dapat dibatasi dan dimonitor serta dilakukan audit apabila terjadi fraud di kemudian hari. Dibutuhkan tambahan sebanyak 400 *user/session* (per aplikasi yang dibuka) yang digunakan oleh *admin server*, *programmer* dan *admin database* untuk mengakses ke *server production* dan *database production*.

Semakin berkembangnya teknologi informasi, ancaman keamanan informasi semakin menjadi perhatian serius, terutama bagi Kementerian Keuangan. Ancaman tersebut tidak hanya semakin kompleks, tetapi juga memiliki potensi dampak yang sangat berbahaya bagi institusi bahkan negara Indonesia. Dengan semakin banyaknya serangan siber yang bertujuan untuk mengganggu layanan publik, mencuri data sensitif, atau bahkan merusak infrastruktur kritis, diperlukan peningkatan kewaspadaannya dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi data sensitif, jaringan komunikasi, dan layanan publik.

Dibutuhkan seperangkat teknologi tambahan berupa *Network Packet Broker (NPB)* sebagai filter dan tools analisis lalu lintas jaringan, *Network Detection and Response (NDR)* yang berfungsi mendeteksi dan merespons ancaman keamanan secara *real-time*, *Endpoint Detection and Response (EDR)* berfungsi mendeteksi ancaman keamanan informasi pada endpoint (komputer, laptop, handphone dsb), serta *Security Information and Event Management (SIEM)* yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti log, *security event* dan *history* aplikasi untuk memberikan analisis holistik terkait seluruh aktivitas jaringan menjadi semakin penting dalam membantu pemerintahan menghadapi ancaman-ancaman ini dengan efektif dan efisien, memastikan keamanan informasi yang kuat dan keberlangsungan sistem pemerintahan yang stabil.

5. Pengembangan TPB Online

Transformasi pelayanan dan pengawasan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) melalui Pengembangan TPB Online merupakan perubahan pola pelayanan dan pengawasan dari metode konvensional yang dilakukan secara fisik atau manual menjadi terautomasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dengan

tetap menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasa yang memanfaatkan fasilitas TPB. Transformasi pelayanan dan pengawasan TPB telah menjadi bagian integral dari Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC-B) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2021. Pengembangan TPB *Online* difokuskan pada penyempurnaan proses bisnis fasilitas TPB yang mencakup seluruh tahapan mulai dari pemberian perizinan, pelayanan, dan pengawasan atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang serta proses monitoring dan evaluasi.

Berawal dari peningkatan jumlah perusahaan penerima fasilitas TPB yang tidak diimbangi dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang proporsional menimbulkan tantangan dalam menjaga efektivitas pengawasan dan pelayanan atas fasilitas tersebut. Berkenaan dengan keanekaragaman *nature of business* dari perusahaan penerima fasilitas TPB, diperlukan pola pengawasan dan pelayanan yang lebih adaptif, efektif, dan efisien. Selain itu, upaya mendorong kemudahan berusaha menuntut adanya pelayanan yang cepat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam proses pengawasan, agar tidak menghambat kelancaran arus barang impor dan ekspor ke dan dari TPB. Dalam hal ini, pengembangan konsep pelayanan dan pengawasan berbasis *IT Inventory* serta penerapan sistem pelayanan mandiri menjadi langkah strategis yang krusial, akan tetapi implementasinya perlu dioptimalkan melalui penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas SDM, untuk memastikan sistem tersebut mampu menjawab tantangan kompleksitas TPB secara efektif.

Gambar 3.29: Kegiatan Piloting Aplikasi E-Seal Terintegrasi SKP dan Piloting Aplikasi Monum TPB



Pada tahun 2024, Pengembangan TPB *Online* telah menunjukkan capaian yang signifikan, ditandai dengan diimplementasikannya berbagai inovasi dalam proses bisnis TPB. Adapun *outcome* program Pengembangan TPB *Online* meliputi sebagai berikut.

1. Sistem aplikasi CEISA 4.0 TPB telah dilakukan 100% *mandatory* di seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang mengawasi TPB;
2. *Launching dashboard* fasilitas TPB (<https://fasilitasbc.id/dfrime>) pada Juni 2024 ;
3. *Piloting* atau uji coba aplikasi *Single Submission Quarantine-Customs* (SSmQC) pada empat perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) di bawah pengawasan KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMC Malang, dan KPPBC TMP A Pasuruan per tanggal 10 dan 11 Juli 2024. Pada tanggal 3 September 2024 tercatat sebanyak 22 dokumen SSmQC TPB;
4. *Mandatory* pemenuhan validasi larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor di TPB sejak 10 Maret 2024 dan *piloting* atau uji coba pemenuhan validasi lartas ekspor pada dokumen BC 3.3 di 15 KPBC sejak 18 Oktober 2024;
5. Perekaman monitoring umum (monum) pada sistem aplikasi CEISA 4.0 telah dilakukan *piloting* atau uji coba di KPPBC TMP A Bandung dan KPPBC TMP B Yogyakarta pada 4 Oktober 2024 dan 14 November 2024;

6. Aplikasi *E-Seal* terintegrasi sistem Sistem Komputer Pelayanan (SKP) pada penerima fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) telah di-*mandatory*-kan secara penuh di KPPBC TMP Cikarang pada 6 September 2023 dan *piloting* atau uji coba dalam rangka perluasan implementasi aplikasi *E-Seal* tersebut telah dilaksanakan di KPPBC TMP Tanjung Perak dan KPPBC TMP B Gresik pada 20 s.d. 21 November 2024;
7. *Piloting* atau uji coba fitur perizinan transaksional pada sistem aplikasi CEISA 4.0 di KPPBC TMP Bandung pada 11 s.d. 13 Desember 2024;
8. Pembaharuan data *geotagging* pada perusahaan penerima fasilitas TPB sejumlah 1.651 dari target 1.404 selama periode tahun 2024; dan
9. Pelatihan SDM terkait proses monitoring dan evaluasi TPB sejumlah dua kali Pelatihan Teknis (Peltek) dan tiga Pelatihan Jarak Jauh (PJJ).

6. Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN)

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara merupakan arahan langsung Presiden untuk segera dapat di implementasikan dalam rangka percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku *Trade Facilitator* dan *Industrial Assistance* diharapkan ikut terlibat secara aktif dalam badan otorita yang mengatur pemindahan Ibu Kota Negara, salah satunya melalui penyusunan regulasi terkait fasilitas kepabeanan pada Ibu Kota Nusantara untuk mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi.

Penyusunan regulasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai namun juga melibatkan Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Regulasi yang disusun merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023 yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

Melalui PMK nomor 28 tahun 2024 tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pihak yang memberikan fasilitas kepabeanan berperan penting dalam hal:

- a. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
- b. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra; dan
- c. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

Pemberian fasilitas kepabeanan dapat mendukung kepastian dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan tidak memgesampingkan pemenuhan hak-hak keuangan negara. Kebijakan fasilitas perpajakan di Ibu Kota Nusantara juga di desain sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara antara lain sebagai kota berkelanjutan dunia, penggerak ekonomi di masa depan dan penciptaan pusat keramaian di Ibu Kota Nusantara.

Selain dengan penyediaan peraturan yang lengkap, pembangunan di wilayah IKN tidak akan lancar dan cepat tanpa kehadiran investor yang akan membangun industri ramah lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. Karena salah satu komponen keberhasilan pembangunan adalah adanya penanaman modal yang dilakukan oleh investor dan juga adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara tersebut, Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah melaksanakan beberapa kegiatan dan aktif ikut serta dalam kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Internalisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan secara daring (*MS Teams*) di Jakarta pada Ruang Rapat Utama Lantai 11, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Gedung Kalimantan, Kantor Pusat DJBC pada tanggal 7 Maret 2024.

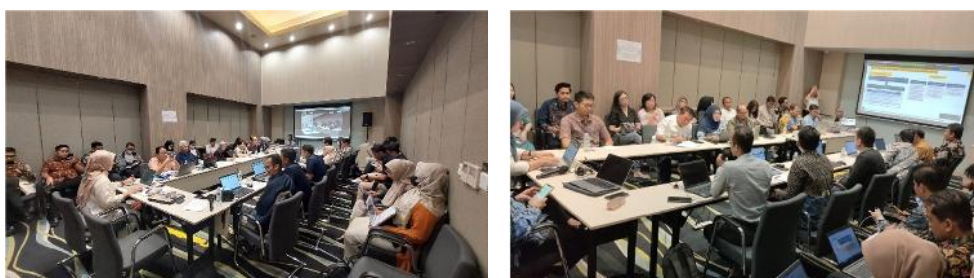
Gambar 3.30: Dokumentasi Internalisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 melalui MS Teams



2. Sosialisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan secara *hybrid* di Jakarta pada tanggal 28 s.d. 30 Mei 2024.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Narasumber pada kegiatan tersebut terdiri dari: Direktorat Peraturan Perpajakan I, DJP; Direktorat Peraturan Perpajakan II, DJP; Direktorat Fasilitas Kepabeanan, DJBC; dan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 128 peserta yang terdiri dari: Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian/Lembaga, Investor pelopor di berbagai sektor seperti Pendidikan, Perbankan, Hunian & *Commercial*, Energi & Transportasi serta Kesehatan.

Gambar 3.31: Kegiatan Sosialisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 bersama K/L dan Investor di Jakarta



3. Sosialisasi dan *Workshop* PMK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan secara *hybrid* di Balikpapan pada tanggal 11 s.d. 12 Juni 2024.

Pembuka dan Pemateri pada kegiatan tersebut adalah Tim Penyusun PMK 28 Tahun 2024 yang terdiri dari: Otorita Ibu Kota Nusantara, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP, Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP, dan Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh:

- a. Tim pendukung bidang kehumasan, terdiri dari:
 - 1) Biro KLI, Sekretariat Jenderal;
 - 2) Direktorat P2 Humas, DJP; dan
 - 3) Direktorat KBPJ, DJBC.
- b. 25 Peserta dari Kanwil DJP Kaltimara dan unit vertikal di bawahnya; dan
- c. 35 peserta dari Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan unit vertikal di bawahnya

Gambar 3.32: Kegiatan Sosialisasi dan Workshop PMK Nomor 28 Tahun 2024 di Balikpapan



4. Sosialisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara dan Kawasan Ekonomi Khusus yang dilaksanakan secara *hybrid* di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, dengan narasumber yang terdiri dari: Otorita Ibu Kota Nusantara, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP, Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP, Direktorat Sistem Perizinan Berusaha BKPM, dan Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC. Kegiatan tersebut dihadiri oleh: Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dan unit vertikal di bawahnya, Pengusaha *Groundbreaking* di Ibu Kota Nusantara, Perusahaan Perwakilan KADIN Jatim, Administrator KEK Gresik, dan Pengusaha pada KEK Gresik.

Gambar 3.33: Kegiatan Sosialisasi PMK Nomor 28 Tahun 2024 di Surabaya



5. Diskusi Panel Fasilitas Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024. Kegiatan tersebut di buka oleh Forum Komunikasi Pengusaha (FKP) Ibu Kota Nusantara, dengan narasumber terdiri dari: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC, dan PT Pos Indonesia (Persero). Peserta pada kegiatan tersebut adalah: Perwakilan Otorita IKN, Forum Komunikasi Pengusaha (FKP) Ibu Kota Nusantara, dan PT Pos Indonesia (Persero).

Gambar 3.34: Kegiatan Diskusi Panel Fasilitas Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara di Jakarta



6. Pengajuan pengembangan Aplikasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ceisa 4.0.
7. Pembahasan rencana importasi menggunakan skema fasilitas kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
8. Pemberian rekomendasi fasilitas pembebasan bea masuk atas pembangunan IPAL di Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan secara daring (*MS Teams*) pada tanggal 27 Mei 2024.
9. Menghadiri Rapat Pembahasan Pengembangan Sistem untuk Fitur OSS RBA terkait Fasilitas di Ibu Kota Nusantara.
10. Memberikan tanggapan atas Permintaan Paraf pada Naskah Rancangan Instruksi Presiden tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (*Proof of Concept*) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara.
11. Penyampaian Petunjuk Impor Barang yang Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan di Ibu Kota Negara berdasarkan PMK 28 tahun 2024.
12. Menghadiri *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh *Steering Committee* Proyek Ibu Kota Nusantara atas nama PT Pos Indonesia (Persero) dengan topik pembahasan terkait Layanan Logistik dan Asistensi terkait Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
13. Rekomendasi Penyelenggaraan FGD Lanjutan terkait Layanan Logistik dan Asistensi terkait Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
14. Rekomendasi Penyelenggaraan FGD Lanjutan terkait Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

7. Pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN Online

DJBC memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola dan menetapkan status barang menjadi Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN). Pengelolaan atas barang-barang tersebut di antaranya meliputi proses pengajuan permohonan penilaian, usulan peruntukan, persetujuan peruntukan, serta laporan tindak lanjut penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN. Selama ini proses tersebut masih dilaksanakan secara manual melalui persuratan, sehingga secara administrasi dan tata kelola hasil pencatatan menjadi tidak seragam dan membutuhkan banyak waktu.

Pengembangan sistem yang dilakukan berupa perbaikan tata kelola proses bisnis terkait pengelolaan dan penetapan BTD, BDN, dan BMMN melalui sistem aplikasi. Perbaikan tata kelola tersebut berfokus pada percepatan proses penilaian, usulan peruntukan, penjadwalan lelang, serta pelaporan tindak lanjut penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN. Dalam proses pengelolaan barang tersebut turut melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku unit yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan kekayaan negara.

Persentase pengembangan sistem pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN online dan terintegrasi DJBC-DJKN dihitung dari parameter sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi sistem pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN internal DJBC;
- b. Penyusunan peraturan sebagai dasar hukum pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN *online* dan terintegrasi DJBC-DJKN;
- c. Perancangan pengembangan sistem pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN online dan terintegrasi DJBC-DJKN
- d. Pembuatan Proses Bisnis dan Term of Reference/ToR;
- e. Penyampaian *Term of Reference/ToR* kepada Direktorat IKC/Pusintek

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN online dan terintegrasi DJBC-DJKN, antara lain:

- a. Pelaksanaan kunjungan ke Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, DJKN terkait pemetaan proses bisnis usulan peruntukan atas Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Kepabeanaan dan Cukai pada 7 Februari 2024;
 - b. Pelaksanaan kegiatan uji coba (*piloting*) implementasi sistem aplikasi pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN di beberapa kantor sebagai berikut:
 - 1) KPPBC TMP Tanjung Perak
 - 2) KPPBC TMP B Tanjung Pinang
 - 3) Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
 - 4) KPPBC TMP B Tarakan
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *piloting* aplikasi BTS BDN BMMN secara daring pada tanggal 29 Oktober 2024 dan di KPPBC TMP A Bekasi pada 18 s.d. 19 Desember 2024.
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN.
 - e. Pembuatan Proses Bisnis dan *Request for Change* (RfC) dan Penyampaian *Request for Change* (RfC) kepada Direktorat IKC. Berdasarkan informasi Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai, pengembangan sistem yang terintegrasi antara DJBC dengan DJKN ini lebih tepat menggunakan *Request for Change* (RfC), bukan *Term of Reference* (ToR), karena pada dasarnya hanya perlu dilakukan perubahan atas aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi CEISA 4.0 BTS BDN dan BMMN.
- Adapun Output dari Program Unggulan Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN *online* dan terintegrasi DJBC-DJKN berupa rekomendasi yang dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Gambar 3.35: Pembahasan Pengembangan Sistem Pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN Online bersama DJKN



8. Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)

Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan *Harmonized Commodity Description and Coding System*, biasa dikenal sebagai *Harmonized System* (HS) adalah “a multipurpose international product nomenclature”, yang digunakan untuk keperluan tarif, statistik, *rules of origin*, negosiasi perdagangan, pengawasan komoditi impor dan/atau ekspor, serta keperluan lainnya. Pembahasan terkait permasalahan klasifikasi barang dan perumusan sistem klasifikasi barang dilakukan secara bertahap dan rutin setiap tahun, baik di forum internasional melalui sidang *Harmonized System Committee* (HSC), *Review Sub-Committee* (RSC), dan *Scientific Sub-Committee* (SSC), maupun di forum regional ASEAN melalui sidang *Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC), dengan perubahan dan pembaharuan HS dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam prosesnya, setelah dilakukan pengesahan di forum internasional pada tingkat kode HS 6–digit beserta catatan terkait yang menjadi panduan dalam melakukan klasifikasi barang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di forum regional ASEAN pada tingkat kode HS 8–digit untuk perumusan AHTN yang selanjutnya menjadi acuan untuk menyusun Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Saat ini Indonesia menggunakan dan mengimplementasikan BTKI 2022 yang disusun berdasarkan AHTN 2022 dan berlandaskan HS 2022. Mulai tahun 2023 sampai dengan 2026, setiap tahunnya diadakan pembahasan untuk merumuskan HS 2028 pada tingkat internasional yang akan menjadi acuan perumusan AHTN 2028 pada tingkat regional dan kemudian menjadi BTKI 2028 pada tingkat nasional.

Serangkaian kegiatan Perumusan AHTN meliputi:

- Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi AHTN 2022/BTKI 2022;
- Monitoring penerapan regulasi yang menggunakan tools HS Code sebagai acuan pengawasan lalu lintas barang;
- Melakukan pembahasan terkait permasalahan klasifikasi barang dan perumusan sistem klasifikasi barang, baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional; dan
- Mempersiapkan penyusunan AHTN 2028/BTKI 2028 sesuai target pembahasan BAB yang diselesaikan pada tahun 2024.

Adapun capaian atas rumusan AHTN pada tahun 2024, antara lain:

- Pertemuan *the 39th Session of The Scientific Sub-Committee* (SSC)
Dilaksanakan secara luring dan daring pada tanggal 16 s.d 19 Januari 2024. Dalam sidang tersebut, terdapat 54 usulan Indonesia yang diterima dari 55 usulan yang dibahas;
- Pertemuan *the 73rd Harmonized System Committee* (HSC)
Dilaksanakan secara fisik di Brussels, Belgia pada tanggal 4 s.d 15 Maret 2024. Dalam sidang tersebut, terdapat 17 usulan Indonesia yang diterima dari 19 usulan yang dibahas;
- Pertemuan *the 64th Harmonized System Review Sub Committee* (HSRSC)
Dilaksanakan secara fisik di Brussels, Belgia pada tanggal 21 s.d 31 Mei 2024. Dalam sidang tersebut, terdapat 8 usulan Indonesia yang diterima dari 8 usulan yang dibahas;
- Pertemuan *the 14th Meeting of ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC)
Dilaksanakan secara fisik di Singapura, pada tanggal 23 s.d 28 Juli 2024. Dalam sidang tersebut, terdapat 2.354 usulan Indonesia yang diterima dari 2.354 usulan dibahas;
- Pertemuan *the 74th Harmonized System Committee* (HSC);
Dilaksanakan secara fisik di Brussels, Belgia pada tanggal 9 s.d 29 September 2024. Dalam sidang tersebut, terdapat 14 usulan Indonesia yang diterima dari 16 usulan yang dibahas;
- Pertemuan *the 15th Meeting of ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC)

Gambar 3.36: Pertemuan the 73rd and the 74th Harmonized System Committee (HSC)



9. Keketuaan Forum Internasional

Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting di forum kerja sama internasional, salah satunya dengan menjadi *Chair* di forum-forum berikut: 1) *ASEAN Customs Capacity Building Working Group (CCBWG)*; 2) *Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC)*; dan 3) *Vice-Chair of WCO Harmonized System Committee (HSC)*.

- a. CCBWG merupakan salah satu *working group* di *sectoral body Customs* yang menangani implementasi 4 (empat) butir *Strategic Plan of Customs Development (SPCD)* yang terkait peningkatan kapasitas kepabeanan, yakni: *SPCD 11 on Customs Reform and Modernization*, *SPCD 12 on Human Resource Development and Administration*, *SPCD 13 on Narrowing the Development Gap*, dan *SPCD 14 on Knowledge Management*. Berdasarkan hasil pertemuan ini, Indonesia selaku *WCO Regional Dog Training Center* telah menyelenggarakan *Workshop of Good Practices on K-9 Management* bagi negara-negara ASEAN pada bulan November 2024
- b. TSWGC merupakan *sub-working group* yang dibentuk untuk melakukan *review* dan penyiapan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)* serta mendiskusikan isu-isu terkait klasifikasi dan menerbitkan rekomendasi atas hasil diskusi klasifikasi tersebut. Di bawah keketuaan Indonesia, TSWGC telah menghasilkan beberapa capaian terutama dalam *review* dan penyusunan AHTN, penerbitan keputusan klasifikasi atas pertanyaan klasifikasi dari negara anggota ASEAN, dan hal terkait lainnya, termasuk usulan-usulan yang menjadi kepentingan Indonesia.

Beberapa *highlight* capaian TSWGC di bawah kepemimpinan DJBC pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berhasil memasukkan 99% usulan (lebih dari 10.000 pos tarif di AHTN 2022 dan AHTN 2028) yang menjadi kepentingan Indonesia di AHTN.
 - 2) Penerbitan rekomendasi dan panduan klasifikasi barang berupa kendaraan van, biji plastik, produk kimia yang ditindaklanjuti di proses audit/penul/keberatan/banding dengan nilai penerimaan negara lebih dari Rp. 1 triliun.
 - 3) Perbaikan struktur klasifikasi produk *Information Technology (IT)* yang bersengketa banding di pengadilan pajak, termasuk proses pembahasan rekomendasi klasifikasi yang saat ini masih berlangsung, dengan potensi nilai penerimaan negara lebih dari Rp 900 miliar.
- c. HSC merupakan salah satu komite *World Customs Organization (WCO)* yang dibentuk pada tahun 1988 dan menangani isu teknis kepabeanan berkaitan dengan *Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System/HS)*, serta membahas hasil pertemuan dari berbagai sub-komite yang berkaitan dengan HS yaitu *HS Review Sub-Committee* (untuk pemutakhiran HS), *Scientific Sub-Committee* (untuk masalah kimia dan laboratorium), *Working Party* (untuk penyusunan teks

Explanatory Notes, Classification Opinions, dan lainnya). HSC berfungsi sebagai forum untuk berdiskusi, menyiapkan, dan/atau mengusulkan amandemen HS *Convention*, panduan untuk interpretasi HS (*Explanatory Notes, Classification Opinions* atau saran lain), rekomendasi untuk menjamin keseragaman dalam interpretasi dan penerapan HS, informasi mengenai penerapan HS, serta informasi atau panduan tentang hal-hal yang berkaitan dengan klasifikasi barang dalam HS. Indonesia c.q. DJBC ditunjuk sebagai 1st Vice-Chairperson HSC 73rd dan 74th pada tahun 2024. Dengan penunjukan ini, Indonesia dapat memperjuangkan pengklasifikasian barang yang tepat dan perubahan-perubahan nomenklatur tanpa memandang perlunya pemilihan tarif terendah untuk kepentingan penerimaan negara. Sebagai contoh barang elektronik yang dilakukan voting adalah *smart mirror* dilakukan voting antara pos 85.17 (BM 0%) dan 85.28 (BM 10%), dan juga terdapat proposal terkait perubahan nomenklatur terkait “*smart product*” yang berkaitan.

Gambar 3.37: Kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan ASEAN CCBWG 2024



C. REALISASI ANGGARAN

Pagu akhir yang ditetapkan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.717.576.136.000 (tiga triliun tujuh ratus tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Atas pagu akhir tersebut, terbagi menjadi anggaran per Program dan jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran per Program, terdiri dari:

1. Kebijakan Fiskal sebanyak Rp16.996.871.000
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Rp883.355.783.000
3. Dukungan Manajemen Rp2.817.223.482.000

Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp143.242.136.000
2. Belanja Barang sebesar Rp2.836.450.480.000
3. Belanja Modal sebesar Rp737.883.520.000

Berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* per 9 Januari 2025, realisasi anggaran DJBC tahun 2024, untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.612.491.992.779 atau mencapai 97,17% dari pagu sebesar Rp3.717.576.136.000. Penyerapan anggaran DJBC tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 97,11% menjadi 97,17%. Penyerapan Anggaran Tahun 2019 sampai dengan 2024 untuk per jenis belanja dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.186 Penyerapan Anggaran DJBC TA 2019 s.d. 2024 Per Jenis Belanja

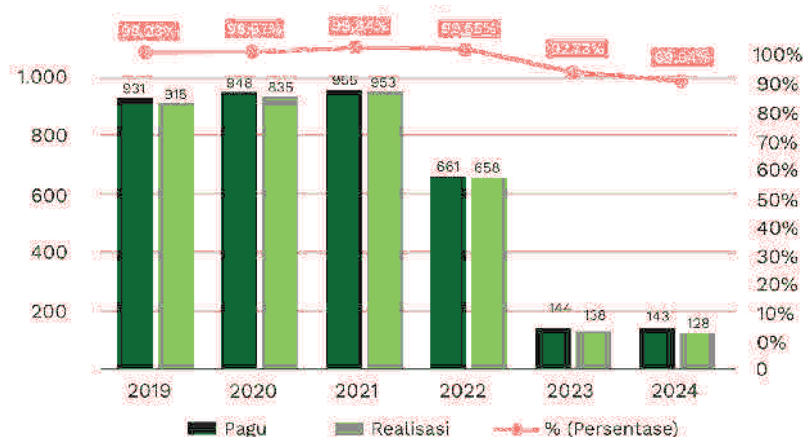
Sumber : *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* per 9 Januari 2025

Jenis Belanja	2019 Pagu	Realisasi	%	2020 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	931.090.745.000	914.645.271.418	98,23	947.856.884.000	935.279.261.523	98,67
Belanja Barang	2.409.860.110.000	2.324.467.143.209	96,46	2.380.904.601.000	2.255.384.718.619	94,73
Belanja Modal	253.830.967.000	240.580.399.447	94,78	267.436.450.000	262.593.378.863	98,19
Jumlah	3.594.781.822.000	3.479.692.814.074	96,80	3.596.197.935.000	3.453.257.359.005	96,03
Jenis Belanja	2021 Pagu	Realisasi	%	2022 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	954.551.720.000	953.029.348.667	99,84	660.977.202.000	657.998.138.995	99,55
Belanja Barang	2.229.887.195.000	2.165.961.859.391	97,13	2.436.138.440.000	2.368.203.075.629	97,21
Belanja Modal	357.828.099.000	339.076.200.468	94,76	311.226.615.000	305.892.460.627	98,29
Jumlah	3.542.267.014.000	3.458.067.408.526	97,62	3.408.342.257.000	3.332.093.675.251	97,76
Jenis Belanja	2023 Pagu	Realisasi	%	2024 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	143.758.155.000	133.303.919.750	92,73	143.242.136.000	128.406.943.000	89,64
Belanja Barang	2.604.740.696.000	2.545.875.675.549	97,74	2.836.450.480.000	2.758.695.590.389	97,26
Belanja Modal	391.619.926.000	370.284.123.717	94,55	737.883.520.000	725.389.459.390	98,31
Jumlah	3.140.118.777.000	3.049.463.719.016	97,11	3.717.576.136.000	3.612.491.992.779	97,17

Berdasarkan data di atas, dapat disajikan grafik perbandingan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (dalam miliar rupiah)

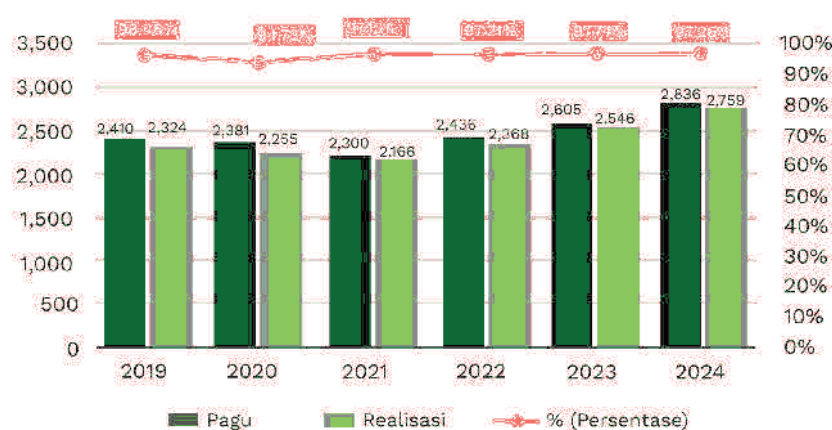
Grafik 3.20 Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai DJBC TA 2019 s.d. 2024



Berdasarkan grafik tersebut, penyerapan belanja pegawai tampak cukup konsisten dengan rata-rata sebesar Rp 953M atau 98% dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan sebesar Rp 658M dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, penyerapan belanja pegawai tetap mencapai Rp 658M (99,55%) dari pagu yang sebesar Rp 661M. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan sentralisasi belanja pegawai (kecuali uang makan dan uang lembur) yang dipusatkan ke Sekretariat Jenderal. Kebijakan serupa kembali diterapkan pada tahun 2023 dan 2024, dengan penurunan anggaran yang cukup tajam, yakni Rp 144M dan Rp 143M. Penyerapan belanja pegawai pada tahun 2023 dan 2024, tercatat Rp 138M (95,83%) dan Rp 128M (89,58%).

2. Belanja Barang (dalam miliar rupiah)

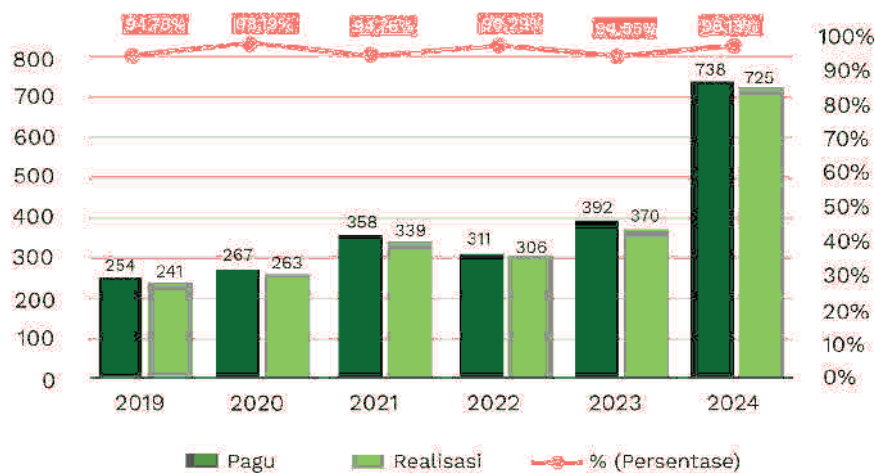
Grafik 3.21 Penyerapan Anggaran Belanja Barang DJBC TA 2019 s.d. 2024



Penyerapan anggaran belanja barang pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan interaksi fisik. Meskipun demikian, penyerapan belanja barang berhasil mencapai lebih dari 94%. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, penyerapan anggaran menunjukkan tren peningkatan dengan capaian rata-rata 97,40%, seiring dengan kembalinya kegiatan pertemuan tatap muka. Selain itu, belanja barang operasional untuk pemeliharaan aset juga meningkat,

seiring normalisasi aktivitas yang membutuhkan fasilitas kantor yang lebih optimal.

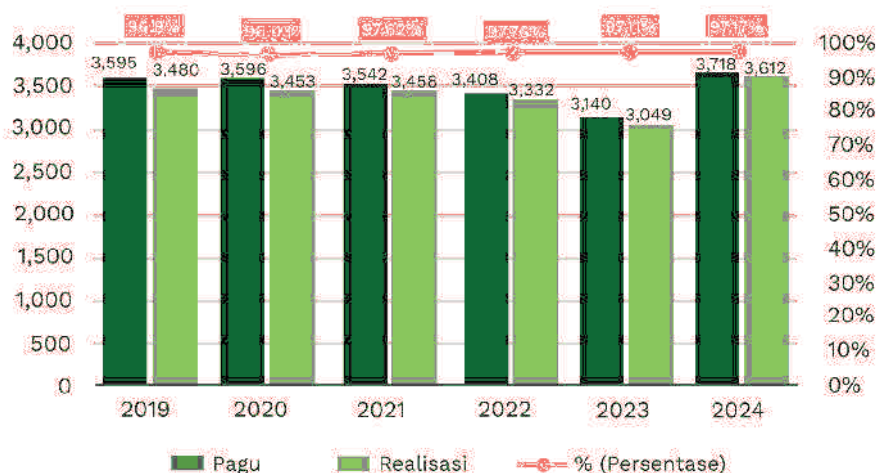
Grafik 3.22 Penyerapan Anggaran Belanja Modal DJBC TA 2019 s.d. 2024



3. Belanja Modal (dalam miliar rupiah)

Penyerapan belanja modal untuk realisasi tahun 2023 mengalami penurunan realisasi sebesar 3,74%. Hal ini terjadi salah satunya karena terdapat belanja modal yang belum selesai hingga akhir Tahun Anggaran (TA) 2023, yaitu Pembangunan Mess pada KPPBC Tarakan dan Pembangunan Gedung Kantor pada BLBC Jakarta. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu melanjutkan Pembangunan di TA 2024 dan hingga Desember 2024 pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Nilai belanja modal pada TA 2024 mengalami peningkatan signifikan karena adanya pekerjaan yang dilanjutkan dari TA 2023, juga terdapat persetujuan relaksasi sebagian atas blokir *automatic adjustment* (AA) Kemenkeu sesuai Surat Menteri Keuangan Selaku Bun Nomor S-614/MK.02/2024 Tanggal 21 Juli 2024. Proses revisi anggaran atas relaksasi AA tersebut diselesaikan pada tanggal 5 Agustus 2024.

Grafik 3.23 Penyerapan Anggaran DJBC TA 2019 s.d. 2024



4. Total (dalam miliar rupiah)

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran tetap stabil dengan capaian lebih dari 96% sepanjang periode 2019 hingga 2024. Meskipun terdapat tren penurunan nominal pada tahun 2022 hingga 2023, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pagu anggaran mengalami pengurangan, realisasinya tetap dapat tercapai dengan optimal.

Atas realisasi yang sudah kami sampaikan di atas, jika disajikan dalam format per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja dapat kami jabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.187 Realisasi per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja

Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN dan Direktorat Kepatuhan Internal

No	Kode	Program / Output Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator	Target Indikator	Realisasi Indikator	Satuan	Target Volume KRO	Realisasi Volume KRO	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Program Pengelolaan Penerimaan											883.355.783.000	96,42%
Realisasi Penerimaan Negara												
1	4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	76 (skala 100)	93,37					576.424.903.000	555.029.207.664	96,29%
			Indeks kepuasan pengguna jasa	4,16 (skala 5)	4,63							
			Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	81 (skala 100)	96,89							
			Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai	81	100							
			Persentase efektivitas implementasi transformasi TPB	80	97,84							
			Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	100	114							
a.	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi				Orang	56.259	102.571	182,32%	13.256.644.000	12.376.901.286	93,36%
b.	BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan				laporan	59.261	115.143	194,30%	102.474.417.000	98.687.661.292	96,30%
c.	BMB	Komunikasi Publik				Kegiatan	10.082	14.955	148,33%	4.189.589.000	3.679.505.439	87,82%

d.	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				Orang	231	1.583	685,28%	4.034.230.000	3.515.530.650	87,14%
e.	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				Rekomendasi	225	250	111,11%	5.535.849.000	5.141.398.494	92,87%
f.	FAJ	Benda Meterai dan Cukai				Keping	190.145.776	190.145.776	100,00%	445.473.725.000	430.322.377.776	96,60%
g.	PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan	1	2	200,00%	1.055.384.000	941.516.672	89,21%
h.	QAE	Pelayanan Publik kepada UMKM				UMKM	100	145	145,00%	405.065.000	364.316.055	89,94%
2	4788	Penanganan Keberatan/Banding/ Gugatan	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	41	61,01					1.901.603.000	1.741.763.018	91,59%
a.	BCE	Penanganan Perkara				Perkara	1549	2020	130,41%	1.901.603.000	1.741.763.018	91,59%
3	4790	Perumusan Kebijakan Administratif	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan	3,28 (skala 4)	3,90					1.292.700.000	1.069.164.809	82,71%
			Nilai Kinerja Regulasi	86,5	116,5							
a.	AAG	Peraturan Menteri				RPerME	10	10	100,00%	912.728.000	730.935.795	80,08%
b.	AAH	Peraturan Lainnya				Peraturan	9	11	122,22%	379.972.000	338.229.014	89,01%

Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi													
4	4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80	95,63						299.479.453.000	290.206.369.821	96,90%
			Persentase keberhasilan Pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics	75	100								
			Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	76	96,06								
a.	BHB	Operasi Bidang Keamanan				Operasi	1236	1592	128,80%		212.715.073.000	208.126.559.891	97,84%
b.	BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan				Laporan	19345	36283	187,56%		82.786.261.000	78.504.561.427	94,83%
c.	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				Rekomendasi	32	34	106,25%		1.879.356.000	1.714.473.382	91,23%
d.	QHB	Operasi Bidang Keamanan				Operasi	3	4	133,33%		2.098.763.000	1.860.775.121	88,66%
5	6207	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Persentase Efektifitas Bimbingan Teknis di Bidang Pengawasan NPP	75	96,2						4.018.034.000	3.485.683.374	86,75%
			Indeks Efektifitas Kegiatan Asistensi Rekordasi HKI	3,1 (skala 4)	3,90								
a.	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				Unit Kerja	55	55	100,00%		4.018.034.000	3.485.683.374	86,75%
6	6208	Perumusan Kebijakan Administratif	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan	3,25 (skala 4)	3,74						239.090.000	194.069.780	81,17%

a.	AAH	Peraturan Lainnya							Peraturan	3	2	66,67%	239.090.000	194.069.780	81,17%
Program Kebijakan Fiskal															
Program Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas															
1	4768	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Indeks efektivitas penyelenggaraan kegiatan pertemuan internasional	3,1	3,77								16.265.201.000	14.071.603.436	86,51%
			Tingkat keberhasilan penanganan klasifikasi barang dalam sidang internasional	70	96,23										
a.	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan						Rekomendasi Kebijakan		6	6	100,00%	1.575.350.000	1.567.994.826	99,53%
b.	AEB	Forum						Forum		3	3	100,00%	3.197.774.000	2.883.063.273	90,16%
c.	AEC	Kerjasama						Kesepakatan		6	6	100,00%	11.492.077.000	9.620.545.337	83,71%
2	4769	Komunikasi dan Edukasi	Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis kepada stakeholder DJBC	77	93,71								221.664.000	221.652.501	99,99%
a.	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara						Orang		4	4	100,00%	221.664.000	221.652.501	99,99%
3	4770	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan	Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan penerima Fasilitas Kepabeanan	3,1	3,55								510.006.000	459.938.627	90,18%
a.	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan						Rekomendasi Kebijakan		1	3	300,00%	510.006.000	459.938.627	90,18%
Program Dukungan Manajemen															
Tata Kelola Organisasi dan SDM															
1	4694	Legislasi dan Litigasi	Indeks penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai	75,5	100								1.989.564.000	1.786.515.126	89,79%
			Nilai kinerja regulasi	86,5	116,5										
a.	AAH	Peraturan Lainnya						Peraturan		30	36	120,00%	466.745.000	432.203.224	92,60%

b.	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan	170	170	100,00%	1.522.819.000	1.354.311.902	88,93%
2	4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	95,5	120						2.181.783.530.000	2.135.866.685.368	97,90%
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran										
		Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	120								
		Indeks Opini BPK atas LK BA 015	100 (WTP)	120								
a.	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				Unit	201	201	100,00%	65.270.017.000	64.584.410.255	98,95%
b.	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				Unit	1044	1044	100,00%	24.477.525.000	21.983.955.151	89,81%
c.	CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				Dokumen	5070	5863	115,64%	266.735.304.000	262.872.776.186	98,55%
d.	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan	3314	3314	100,00%	1.368.824.854.000	1.341.546.643.131	98,01%
e.	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				Unit	78529,38	77016,29	98,07%	450.268.567.000	439.679.532.959	97,65%
f.	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				Dokumen	49	49	100,00%	6.207.263.000	5.199.367.686	83,76%
3	4696	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	2,3	0,9 (minimize)						14.801.046.000	13.486.177.659	91,12%
		Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya										
		Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (skala 4)	4								
a.	BMB	Komunikasi Publik				Layanan	310979	383102	123,19%	14.801.046.000	13.486.177.659	91,12%
4	4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM	100	118						230.760.685.000	212.749.654.460	92,19%
		Tingkat penyelesaian ekosistem delayering										
		Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	3,55 (skala 4)	4								
a.	AAG	Peraturan Menteri				R PerMen	1	1	100,00%	11.340.000	8.590.000	75,75%
b.	AAH	Peraturan Lainnya				Peraturan	3	3	100,00%	168.084.000	152.495.328	90,73%

c.	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan					Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00%	564.533.000	563.906.504	99,89%
d.	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					Layanan	6175	6175	100,00%	147.670.950.000	132.475.508.384	89,71%
e.	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal					Orang	18386	18381	99,97%	82.345.778.000	79.549.154.244	96,60%
Sistem Teknologi Informasi Keuangan													
5	4699	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	91	114						386.069.202.000	374.234.108.025	96,93%
			Persentase efektivitas implementasi CEISA 4.0	81	100								
a.	CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi					Sistem Informasi	530	636	120,00%	181.619.708.000	171.507.654.995	94,43%
b.	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan					Unit	26	31	119,23%	204.449.494.000	202.726.453.030	99,16%
Sistem Pengendalian dan pengawasan institusi													
6	4698	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal	82 (skala 100)	87,7						1.819.455.000	1.704.776.425	93,70%
a.	AAH	Peraturan Lainnya					Peraturan	1	3	300,00%	5.820.000	5.722.600	98,33%
b.	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					Layanan	19	19	100,00%	1.813.635.000	1.699.053.825	93,68%
TOTAL											3.717.576.136.000	3.606.307.370.093	97,01%

Kualitas pelaksanaan anggaran mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 (per 9 Januari 2025) adalah sebesar 99,49 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 91, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120. Rincian capaian pelaksanaan anggaran tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.188 Capaian Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJBC

A. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%)				
Indikator		Bobot	Capaian	Nilai
1	Revisi DIPA	10%	99,56	9,96
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00	15,00
3	Penyerapan Anggaran	20%	97,79	19,56
4	Belanja Kontraktual	10%	100,00	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	10%	99,86	9,99
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00	10,00
7	Dispensasi Penyampaian SPM	Menjadi pengurang Nilai IKPA	0,50	-0,50
8	Capaian Output	25%	99,90	24,98
SUBTOTAL A		100%	98,98	
B. Nilai SMART (50%)				
Indikator		Bobot	Capaian	Nilai
1	Indikator Kinerja Program	30,0%	100,00	30
2	Capaian Realisasi Output	45,0%	99,90	45
3	Penggunaan SBK	10,0%	100,00	10
4	Efsiensi SBK	15,0%	99,85	15
SUBTOTAL B		100,0%	99,93	
NILAI CAPAIAN IK KPA [(SUBTOTAL A X 50%) + (SUBTOTAL B X 50%)]			99,45	
KONVERSI 120%			120,00%	

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi, mendukung pengembangan industri, dan melindungi masyarakat dari ancaman barang ilegal. Fungsi utamanya sebagai *Industrial Assistance* dan *Trade Facilitator*, *Community Protector*, dan *Revenue Collector* menuntut DJBC untuk secara konsisten meningkatkan kinerja melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini menjadi semakin penting di tengah isu-isu strategis seperti peningkatan daya saing nasional, penguatan ekosistem perdagangan, pengendalian peredaran barang ilegal, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif globalisasi. DJBC berkomitmen untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya secara optimal guna menghadapi tantangan ini. Selama tahun 2024, DJBC telah melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya yang dimiliki. Sumber daya ini terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya aset. Berikut adalah rincian pemanfaatan pada masing-masing bidang:

1. Sumber Daya Anggaran

Pengelolaan anggaran DJBC diarahkan untuk menjawab isu strategis terkait peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, DJBC membagi ke dalam tiga program sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk DJBC.

Ketiga program tersebut yaitu:

- a. Program Pengelolaan Penerimaan Negara
- b. Program Kebijakan Fiskal, dan
- c. Program Dukungan Manajemen

Selanjutnya, program tersebut dirinci ke dalam Klasifikasi Rincian Output yang kemudian dijabarkan menjadi Rincian Output. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO merupakan keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2024, DJBC memiliki 102 Rincian Output yang tersebar pada 136 Satuan Kerja sehingga total jumlah RO adalah 1.474.

Sepanjang tahun 2024, DJBC telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp109.769.000.000 atau 2,95% dari total anggaran yang dikelola. Jika dirata-rata, nilai efisiensi terhadap masing-masing RO adalah sebesar Rp572.428.932. Efisiensi anggaran tersebut diukur berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing RO dengan memerhatikan ketercapaian outputnya terhadap target yang sudah ditetapkan.

Kemudian, untuk rincian nilai efisiensi pada masing-masing RO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.189 Rincian Nilai Efisiensi pada Masing-Masing RO DJBC tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target Volume Output	Satuan	Realisasi Volume Output	Rata-rata Efisiensi	Rata-rata Persentase Efisiensi
1	CC	4787	AEF	001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	13.256.644.000	12.376.901.286	56259	Orang	102571	6.927.108	6,84%
2	CC	4787	BIG	001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	96.123.128.000	92.390.705.900	21061	Laporan	36308	31.364.892	4,63%
3	CC	4787	BIG	002	Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang	6.351.289.000	6.296.955.392	38200	Laporan	78835	18.111.203	0,85%
4	CC	4787	BMB	002	Iklan Layanan Masyarakat	4.189.589.000	3.679.505.439	10082	Kegiatan	14955	3.778.397	16,89%
5	CC	4787	FAC	001	Asistensi Di Bidang Cukai	385.816.000	363.798.000	15	Unit Kerja	15	22.018.000	5,71%
6	CC	4787	FAC	002	Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan	85.284.000	77.588.555	3	Unit Kerja	3	7.695.445	9,02%
7	CC	4787	FAC	003	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan	212.209.000	184.583.992	12	Unit Kerja	12	27.625.008	13,02%
8	CC	4787	FAC	004	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Putang	665.445.000	665.245.894	3	Unit Kerja	3	199.106	0,03%
9	CC	4787	FAC	005	Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum	135.340.000	122.507.462	8	Unit Kerja	8	12.832.538	9,48%
10	CC	4787	FAC	006	Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	2.222.496.000	1.823.479.981	100	Unit Kerja	204	21.000.843	20,22%
11	CC	4787	FAC	007	Internalisasi Peraturan/ Kebijakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	327.640.000	278.326.766	90	Orang	1338	49.313.234	15,05%
12	CC	4787	FAE	301	Pengembangan TPB Online (PU)	236.280.000	215.109.153	1	Rekomendasi	4	21.170.847	8,96%

13	CC	4787	FAE	303	Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanaan untuk Ibu Kota Negara (IKN) (PU)	360.799.000	288.234.339	10	Rekomendasi	12	72.564.661	20,11%
14	CC	4787	FAE	304	Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMN Online dan Terintegrasi (PU)	364.667.000	338.074.822	1	Rekomendasi	1	26.592.178	7,29%
15	CC	4787	FAE	001	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai	1.368.706.000	1.200.395.504	17	Rekomendasi	17	168.310.496	12,30%
16	CC	4787	FAE	002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Fasilitas Kepabeanaan	1.011.412.000	991.051.669	55	Rekomendasi	70	20.360.331	2,01%
17	CC	4787	FAE	003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanaan	1.402.731.000	1.373.791.557	100	Rekomendasi	100	28.939.443	2,06%
18	CC	4787	FAE	004	Sertifikasi AEO/MITA	791.254.000	734.741.450	41	Rekomendasi	46	56.512.550	7,14%
19	CC	4787	FAJ	001	Pita Cukai	445.473.725.000	430.322.377.776	190145776	Lembar	190145776	15.151.347.224	3,40%
20	CC	4787	PBA	201	Pengembangan National Logistic Ecosystem (PN)	1.055.384.000	941.516.672	1	Rekomendasi Kebijakan	2	113.867.328	10,79%
21	CC	4787	QAE	201	Promosi Ekspor UMKM (PN)	405.065.000	364.316.055	100	UMKM	145	40.748.945	10,06%
22	CC	4788	BCE	001	Putusan Penanganan Perkara	920.808.000	892.767.862	750	Perkara	908	28.040.138	3,05%
23	CC	4788	BCE	002	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanaan dan Cukai	980.795.000	848.995.156	799	Perkara	1112	7.752.932	26,44%
24	CC	4789	BHB	001	Pemberantasan Narkotika	9.994.580.000	9.937.029.974	110	Operasi	129	57.550.026	0,58%

25	CC	4789	BHB	003	Penyisapan Unit Anjing Pelacak (K-9)	1.868.612.000	1.716.035.223	2	Operasi	3	152.576.777	8,17%
26	CC	4789	BHB	004	Patroli Laut	56.017.154.000	52.800.507.616	862	Operasi	1113	47.303.623	4,73%
27	CC	4789	BHB	005	Pengoperasian Kapal Patroli	144.834.727.000	143.672.987.078	262	Operasi	347	232.347.984	1,27%
28	CC	4789	BIG	001	Laporan Hasil Audit (LHA)	12.968.062.000	11.860.740.783	414	Laporan	468	92.276.768	7,66%
29	CC	4789	BIG	002	Analysis Targetting	574.686.000	500.450.275	12	Laporan	13	74.235.725	12,92%
30	CC	4789	BIG	004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	66.394.735.000	63.915.252.709	18901	Laporan	35781	19.370.955	3,72%
31	CC	4789	BIG	005	Joint Audit (LJA)	2.848.778.000	2.228.117.660	18	Laporan	21	620.660.340	21,79%
32	CC	4789	FAE	001	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai	682.164.000	601.080.703	20	Rekomendasi	21	81.083.297	11,89%
33	CC	4789	FAE	002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	815.107.000	760.580.231	10	Rekomendasi	11	54.526.769	6,69%
34	CC	4789	FAE	004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sinergi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	382.085.000	352.812.448	2	Rekomendasi	2	29.272.552	7,66%
35	CC	4789	QHB	201	Joint Task Force On Narcotics (PN)	2.098.763.000	1.860.775.121	3	Operasi	4	237.987.879	11,34%
36	CC	4790	AAG	001	Peraturan Menteri Terkait Bidang Cukai	217.630.000	179.764.234	2	RPermen	2	37.865.766	17,40%
37	CC	4790	AAG	002	Peraturan Menteri Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	357.712.000	320.602.911	3	RPermen	3	37.109.089	10,37%

38	CC	4790	AAG	003	Peraturan Menteri Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanaan	137.386.000	126.143.350	4	RPermen	4	11.242.650	8,18%
39	CC	4790	AAG	004	Peraturan Menteri Terkait Pengelolaan Penerimaan	200.000.000	104.425.300	1	RPermen	1	95.574.700	47,79%
40	CC	4790	AAH	001	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai	253.628.000	218.768.675	3	Peraturan	3	34.859.325	13,74%
41	CC	4790	AAH	002	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Teknis Kepabeanaan	101.384.000	94.588.551	3	Peraturan	3	6.795.449	6,70%
42	CC	4790	AAH	003	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanaan	24.960.000	24.871.788	3	Peraturan	5	88.212	0,35%
43	CC	6207	FAC	001	Asistensi di Bidang Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai	2.680.274.000	2.228.393.762	11	UnitKerja	11	451.880.238	16,86%
44	CC	6207	FAC	002	Asistensi di Bidang Audit Kepabeanaan dan Cukai	855.266.000	775.138.109	34	UnitKerja	34	80.127.891	9,37%
45	CC	6207	FAC	003	Asistensi di Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	482.494.000	482.151.503	10	UnitKerja	10	342.497	0,07%
46	CC	6208	AAH	001	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai	64.020.000	35.748.050	1	Peraturan	2	28.271.950	44,16%
47	CC	6208	AAH	003	Peraturan Lainnya terkait Audit Kepabeanaan dan Cukai	175.070.000	158.321.730	2	Peraturan	0	-	0,00%
48	CE	4768	ABA	301	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)	1.575.350.000	1.567.994.826	6	Rekomendasi Kebijakan	6	7.355.174	0,47%
49	CE	4768	AEB	301	Keketuaan Forum Internasional (PU)	3.197.774.000	2.883.063.273	3	Forum	3	314.710.727	9,84%
50	CE	4768	AEC	001	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	8.918.097.000	7.526.271.348	4	Kesepakatan	4	1.391.825.652	15,61%

51	CE	4768	AEC	002	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas	2.573.980.000	2.094.273.989	2	Kesepakatan	2	479.706.011	18,64%
52	CE	4769	FAC	001	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai	221.664.000	221.652.501	4	UnitKerja	4	11.499	0,01%
53	CE	4770	ABA	001	Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanan	510.006.000	459.938.627	1	Rekomendasi Kebijakan	3	50.067.373	9,82%
54	WA	4694	AAH	001	Harmonisasi Peraturan /Kebijakan	466.745.000	432.203.224	30	Peraturan	36	34.541.776	7,40%
55	WA	4694	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	1.522.819.000	1.354.311.902	170	Layanan	170	168.507.098	11,07%
56	WA	4695	CAF	001	Sarana Operasi Pengawasan	65.270.017.000	64.584.410.255	201	Unit	201	685.606.745	1,05%
57	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	24.477.525.000	21.983.955.151	1044	Unit	1044	191.813.065	7,72%
58	WA	4695	CCF	001	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	256.528.270.000	252.671.592.769	4756	Unit	5523	30.608.549	4,57%
59	WA	4695	CCF	002	Pemeliharaan Sarana Pengujian dan Identifikasi Barang Kepabeanan dan Cukai	10.207.034.000	10.201.183.417	314	Unit	340	1.950.194	0,05%
60	WA	4695	EBA	994	Layanan Perkantoran	618.723.300.000	602.077.008.315	1632	Layanan	1632	122.399.204	2,84%
61	WA	4695	EBA	001	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	1.907.547.000	1.597.245.013	14	Dokumen	14	310.301.987	16,27%
62	WA	4695	EBA	002	Dukungan Pimpinan dan Keptokoleran	712.595.586.000	705.790.089.188	36	Layanan	36	6.805.496.812	0,96%
63	WA	4695	EBA	003	Kerumahtangga	35.598.421.000	32.082.300.615	1632	Layanan	1632	25.853.826	9,03%
64	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	56.498.195.000	55.115.000.272	5039	Unit	5039	12.133.287	4,41%

65	WA	4695	EBB	004	Kendaraan Bermotor	101.115.113.000	100.501.165.235	388	Unit	388	6.531.359	0,95%
66	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	292.564.356.000	283.972.467.452	72150,38	m2	70637,29	88.393.154	4,73%
67	WA	4695	EBB	006	Tanah	90.903.000	90.900.000	952	m2	952	3.000	0,00%
68	WA	4695	EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.364.134.000	1.128.938.970	4	Laporan	4	235.195.030	17,24%
69	WA	4695	EBD	001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	973.195.000	789.934.763	2	Dokumen	2	183.260.237	18,83%
70	WA	4695	EBD	002	Laporan Keuangan Unit	1.758.531.000	1.493.317.869	33	Laporan	33	24.110.285	23,50%
71	WA	4695	EBD	003	Dokumen Perbendaharaan Unit	1.586.579.000	1.317.286.277	4	Dokumen	4	269.292.723	16,97%
72	WA	4695	EBD	004	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	68.045.000	67.952.641	4	Dokumen	4	92.359	0,14%
73	WA	4695	EBD	005	Dokumen Perencanaan Strategis	456.779.000	401.937.166	2	Dokumen	2	54.841.834	12,01%
74	WA	4696	BMB	001	Pembinaan/Edukasi Publik	2.536.863.000	1.943.073.314	4900	Orang	6141	593.789.686	23,41%
75	WA	4696	BMB	003	Layanan Kepustakaan	506.922.000	505.197.101	12	Layanan	12	1.724.899	0,34%
76	WA	4696	BMB	004	Contact Center	1.792.274.000	1.697.950.052	300000	Orang	368440	94.323.948	5,26%
77	WA	4696	BMB	005	Kehumasan	1.384.699.000	1.276.514.391	14	Kegiatan	37	108.184.609	7,81%
78	WA	4696	BMB	006	Pameran/Eksibisi	390.670.000	329.289.500	3	Kegiatan	5	61.380.500	15,71%

79	WA	4696	BMB	008	Publikasi Media Cetak	795.582.000	795.576.922	6000	Media	8400	5.078	0,00%
80	WA	4696	BMB	009	Publikasi Media Elektronik	551.400.000	538.758.000	7	Media	8	12.642.000	2,29%
81	WA	4696	BMB	'011	Iklan dan Media Placement	4.316.300.000	4.045.026.800	20	Kegiatan	26	271.273.200	6,28%
82	WA	4696	BMB	'012	Implementasi PUG	168.128.000	120.571.579	1	Layanan	1	47.556.421	28,29%
83	WA	4696	BMB	'013	Strategi Komunikasi	1.962.408.000	1.897.224.000	12	Layanan	12	65.184.000	3,32%
84	WA	4696	BMB	'014	Hubungan Antar Lembaga	395.800.000	336.996.000	10	Kegiatan	20	58.804.000	14,86%
85	WA	4697	AAG	001	Peraturan Menteri Terkait Organisasi	11.340.000	8.590.000	1	RPermen	1	2.750.000	24,25%
86	WA	4697	AAH	001	Peraturan Lainnya Terkait Organisasi	168.084.000	152.495.328	3	Peraturan	3	15.588.672	9,27%
87	WA	4697	ABL	001	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	564.533.000	563.906.504	1	Rekomendasi Kebijakan	1	626.496	0,11%
88	WA	4697	EBA	960	Standar Operasional Prosedur	137.244.000	116.393.543	300	Dokumen	300	20.850.457	15,19%
89	WA	4697	EBA	994	Layanan Perkantoran	143.242.136.000	128.406.943.000	12	Layanan	12	14.835.193.000	10,36%
90	WA	4697	EBA	001	Administrasi Kepegawaian	691.193.000	551.164.476	5570	Layanan	5570	140.028.524	20,26%
91	WA	4697	EBA	002	Hasil Survei/ Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	244.700.000	243.860.100	2	Laporan	2	839.900	0,34%

92	WA	4697	EBA	003	Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM	207.692.000	207.648.009	7	Layanan	7	43.991	0,02%
93	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	2.097.704.000	1.954.898.678	133	Layanan	133	5.712.213	10,09%
94	WA	4697	EBA	005	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	564.992.000	553.173.053	4	Laporan	4	11.818.947	2,09%
95	WA	4697	EBA	006	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan DJBC	485.289.000	441.427.525	147	Layanan	147	43.861.475	9,04%
96	WA	4697	EBC	001	Pengembangan SDM	82.345.778.000	79.549.154.244	18386	Orang	18381	130.764.226	31,33%
97	WA	4698	AAH	001	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	5.820.000	5.722.600	1	Peraturan	3	97.400	1,67%
98	WA	4698	EBA	001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1.570.846.000	1.458.155.522	18	Layanan	18	112.690.478	7,17%
99	WA	4698	EBA	002	Rekomendasi Manajemen Risiko	242.789.000	240.898.303	1	Layanan	1	1.890.697	0,78%
100	WA	4699	CCL	001	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeantasan dan Cukai	181.619.708.000	171.507.654.995	530	Unit	636	10.112.053.005	5,57%
101	WA	4699	FAB	301	CEISA 4.0: Serving Technology Better (PU)	202.844.744.000	201.550.815.112	1	Sistem Informasi	1	1.293.928.888	0,64%
102	WA	4699	FAB	001	Sistem Aplikasi Kepabeantasan dan Cukai	1.604.750.000	1.175.637.918	25	Modul Aplikasi	30	429.112.082	26,74%

Tabel 3.190 Rincian Nilai Efisiensi pada Masing-Masing Satuan Kerja DJBC tahun 2024

No.	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Rata-rata Efisiensi	Rata-rata Persentase Efisiensi
1	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	Rp2.363.510.246.000	Rp2.290.441.795.667	Rp73.068.450.333	3,09%
2	KANTOR WILAYAH DJBC ACEH	Rp6.119.561.000	Rp5.948.229.582	Rp171.331.418	2,80%
3	KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NIT	Rp7.045.982.000	Rp6.681.080.332	Rp364.901.668	5,18%
4	KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN	Rp8.002.389.000	Rp7.831.627.891	Rp170.761.109	2,13%
5	KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA	Rp7.851.555.000	Rp7.646.069.740	Rp205.485.260	2,62%
6	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT	Rp10.414.683.000	Rp8.967.130.601	Rp1.447.552.399	13,90%
7	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp13.619.981.000	Rp12.980.816.243	Rp639.164.757	4,69%
8	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I	Rp11.613.718.000	Rp11.476.549.238	Rp137.168.762	1,18%
9	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II	Rp6.395.378.000	Rp5.876.952.982	Rp518.425.018	8,11%
10	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT	Rp8.430.847.000	Rp7.053.979.229	Rp1.376.867.771	16,33%
11	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN	Rp6.649.069.000	Rp6.251.232.428	Rp397.836.572	5,98%
12	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	Rp6.839.826.000	Rp6.620.538.349	Rp219.287.651	3,21%
13	KANTOR WILAYAH DJBC KEPULAUAN RIAU	Rp37.827.031.000	Rp36.443.141.402	Rp1.383.889.598	3,66%
14	KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS PAPUA	Rp8.813.083.000	Rp8.098.269.647	Rp714.813.353	8,11%
15	KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU	Rp4.397.539.000	Rp4.160.619.521	Rp236.919.479	5,39%
16	KANTOR WILAYAH DJBC RIAU	Rp8.493.976.000	Rp8.131.281.616	Rp362.694.384	4,27%
17	KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN	Rp51.652.567.000	Rp51.220.445.337	Rp432.121.663	0,84%
18	KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA	Rp9.306.468.000	Rp8.949.243.621	Rp357.224.379	3,84%
19	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT	Rp7.568.866.000	Rp6.799.853.324	Rp769.012.676	10,16%
20	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR	Rp42.183.506.000	Rp40.585.567.395	Rp1.597.938.605	3,79%
21	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA	Rp13.024.067.000	Rp12.301.275.580	Rp722.791.420	5,55%
22	KANTOR PELAYANAN UTAMA (KPU) BC BATAM	Rp21.955.182.000	Rp21.762.157.272	Rp193.024.728	0,88%
23	KANTOR PELAYANAN UTAMA (KPU) BC SOEKARNO-HATTA	Rp19.268.695.000	Rp19.187.572.641	Rp81.122.359	0,42%

24	KANTOR PELAYANAN UTAMA (KPU) BC TANJUNG PRIOK	Rp45.171.319.000	Rp44.156.256.188	Rp1.015.062.812	2,25%
25	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC AMBON	Rp4.430.183.000	Rp4.318.485.521	Rp111.697.479	2,52%
26	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC ATAMBUA	Rp5.937.018.000	Rp5.575.055.802	Rp361.962.198	6,10%
27	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BALIKPAPAN	Rp6.622.735.000	Rp6.570.323.509	Rp52.411.491	0,79%
28	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANDA ACEH	Rp2.681.578.000	Rp2.626.856.414	Rp54.721.586	2,04%
29	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANDAR LAMPUNG	Rp7.574.514.000	Rp7.335.653.559	Rp238.860.441	3,15%
30	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANDUNG	Rp10.364.262.000	Rp10.013.031.751	Rp351.230.249	3,39%
31	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANJARMASIN	Rp5.003.925.000	Rp4.993.390.082	Rp10.534.918	0,21%
32	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANYUWANGI	Rp3.898.078.000	Rp3.864.451.915	Rp33.626.085	0,86%
33	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BEKASI	Rp12.968.698.000	Rp12.735.379.133	Rp233.318.867	1,80%
34	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BELAWAN	Rp10.351.284.000	Rp10.064.543.128	Rp286.740.872	2,77%
35	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BENGKALIS	Rp6.619.137.000	Rp6.338.894.119	Rp280.242.881	4,23%
36	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BENGKULU	Rp3.332.656.000	Rp3.240.239.845	Rp92.416.155	2,77%
37	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BIAK	Rp3.356.257.000	Rp3.336.755.842	Rp19.501.158	0,58%
38	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BITUNG	Rp5.440.853.000	Rp5.266.184.730	Rp174.668.270	3,21%
39	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BLITAR	Rp3.596.091.000	Rp3.521.637.545	Rp74.453.455	2,07%
40	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BOGOR	Rp13.559.298.000	Rp13.113.888.388	Rp445.409.612	3,28%
41	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BOJONEGORO	Rp3.914.078.000	Rp3.875.788.814	Rp38.289.186	0,98%
42	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BONTANG	Rp3.165.231.000	Rp3.150.397.812	Rp14.833.188	0,47%
43	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC CIKARANG	Rp8.012.857.000	Rp7.953.882.962	Rp58.974.038	0,74%
44	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC CILACAP	Rp4.299.867.000	Rp4.256.359.329	Rp43.507.671	1,01%
45	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC CIREBON	Rp7.246.474.000	Rp6.880.905.714	Rp365.568.286	5,04%
46	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC DENPASAR	Rp5.837.447.000	Rp5.806.506.437	Rp30.940.563	0,53%
47	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC DUMAI	Rp9.923.438.000	Rp9.333.742.968	Rp589.695.032	5,94%
48	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC ENTIKONG	Rp5.441.995.000	Rp4.517.629.102	Rp924.365.898	16,99%
49	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC FAKFAK	Rp9.478.460.000	Rp9.332.396.591	Rp146.063.409	1,54%

50	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC GORONTALO	Rp4.028.921.000	Rp3.772.154.031	Rp256.766.969	6,37%
51	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC GRESIK	Rp7.754.194.000	Rp7.306.704.174	Rp447.489.826	5,77%
52	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC JAGOIIBABANG	Rp3.179.011.000	Rp3.065.179.225	Rp113.831.775	3,58%
53	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC JAKARTA	Rp7.620.069.000	Rp7.484.887.867	Rp135.181.133	1,77%
54	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC JAMBI	Rp7.142.896.000	Rp6.880.742.204	Rp262.153.796	3,67%
55	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC JAYAPURA	Rp3.480.122.000	Rp3.353.819.092	Rp126.302.908	3,63%
56	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC JEMBER	Rp6.949.576.000	Rp6.849.866.057	Rp99.709.943	1,43%
57	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC JUANDA	Rp9.016.315.000	Rp9.014.437.471	Rp1.877.529	0,02%
58	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KANTOR POS PASAR BARU	Rp2.819.801.000	Rp2.730.568.054	Rp89.232.946	3,16%
59	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KEDIRI	Rp8.002.719.000	Rp7.783.306.468	Rp219.412.532	2,74%
60	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KENDARI	Rp6.574.095.000	Rp6.260.935.826	Rp313.159.174	4,76%
61	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KETAPANG	Rp2.177.015.000	Rp2.112.946.221	Rp64.068.779	2,94%
62	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KOTABARU	Rp2.838.608.000	Rp2.812.535.269	Rp26.072.731	0,92%
63	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUALA NAMU	Rp6.059.356.000	Rp5.931.498.387	Rp127.857.613	2,11%
64	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUALA TANJUNG	Rp4.365.366.000	Rp4.303.308.882	Rp62.057.118	1,42%
65	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUDUS	Rp6.045.507.000	Rp5.572.839.756	Rp472.667.244	7,82%
66	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUPANG	Rp5.030.653.000	Rp4.790.760.826	Rp239.892.174	4,77%
67	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC LABUAN BAJO	Rp14.468.313.000	Rp14.437.246.248	Rp31.066.752	0,21%
68	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC LANGSA	Rp3.208.516.000	Rp3.104.623.329	Rp103.892.671	3,24%
69	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC LHOEK SEUMAWE	Rp3.721.332.000	Rp3.456.336.495	Rp264.995.505	7,12%
70	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC LUWUK	Rp2.619.889.000	Rp2.521.554.017	Rp98.334.983	3,75%
71	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MADIUN	Rp3.132.298.000	Rp3.024.087.004	Rp108.210.996	3,45%
72	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MADURA	Rp4.632.438.000	Rp4.610.999.187	Rp21.438.813	0,46%
73	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MAGELANG	Rp3.858.561.000	Rp3.797.018.680	Rp61.542.320	1,59%
74	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MAKASSAR	Rp8.638.764.000	Rp8.113.165.536	Rp525.598.464	6,08%
75	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MALANG	Rp6.401.357.000	Rp5.978.898.011	Rp422.458.989	6,60%

76	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MALILI	Rp2.319.402.000	Rp2.287.502.295	Rp31.899.705	1,38%
77	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MANADO	Rp4.500.649.000	Rp4.348.417.293	Rp152.231.707	3,38%
78	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MANOKWARI	Rp3.795.000.000	Rp3.591.558.446	Rp203.441.554	5,36%
79	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MARUNDA	Rp8.384.062.000	Rp7.835.709.626	Rp548.352.374	6,54%
80	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MATARAM	Rp7.184.946.000	Rp6.851.126.051	Rp333.819.949	4,65%
81	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MEDAN	Rp6.971.773.000	Rp6.762.050.570	Rp209.722.430	3,01%
82	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MERAK	Rp9.659.602.000	Rp9.469.377.404	Rp190.224.596	1,97%
83	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MERAUKE	Rp10.777.526.000	Rp10.675.497.384	Rp102.028.616	0,95%
84	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MEULABOH	Rp4.982.439.000	Rp4.681.381.684	Rp301.057.316	6,04%
85	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MOROWALI	Rp3.983.856.000	Rp3.949.950.558	Rp33.905.442	0,85%
86	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC NANGA BADAU	Rp34.145.950.000	Rp34.001.974.994	Rp143.975.006	0,42%
87	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC NGURAH RAI	Rp5.985.454.000	Rp5.840.249.552	Rp145.204.448	2,43%
88	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC NUNUKAN	Rp5.455.700.000	Rp5.088.904.445	Rp366.795.555	6,72%
89	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PALANGKARAYA	Rp8.916.506.000	Rp8.645.189.884	Rp271.316.116	3,04%
90	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PALEMBANG	Rp6.710.526.000	Rp6.400.123.464	Rp310.402.536	4,63%
91	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PANGKAL PINANG	Rp3.324.721.000	Rp3.275.866.665	Rp48.854.335	1,47%
92	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PANGKALAN BUN	Rp3.159.797.000	Rp2.988.785.105	Rp171.011.895	5,41%
93	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PANTOLOAN	Rp5.911.851.000	Rp5.730.223.137	Rp181.627.863	3,07%
94	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PAREPARE	Rp17.917.254.000	Rp16.553.333.199	Rp1.363.920.801	7,61%
95	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PASURUAN	Rp7.547.433.000	Rp7.364.296.184	Rp183.136.816	2,43%
96	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PEKANBARU	Rp7.946.148.000	Rp7.608.996.225	Rp337.151.775	4,24%
97	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PEMATANG SIANTAR	Rp4.176.351.000	Rp3.956.191.166	Rp220.159.834	5,27%
98	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PONTIANAK	Rp5.100.458.000	Rp5.075.146.232	Rp25.311.768	0,50%
99	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PROBOLINGGO	Rp3.513.571.000	Rp3.185.754.587	Rp327.816.413	9,33%
100	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PURWAKARTA	Rp9.474.485.000	Rp9.221.187.205	Rp253.297.795	2,67%
101	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PURWOKERTO	Rp2.567.550.000	Rp2.537.713.875	Rp29.836.125	1,16%

102	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SABANG	Rp3.096.921.000	Rp3.045.769.317	Rp51.151.683	1,65%
103	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SAMARINDA	Rp4.275.894.000	Rp4.164.858.400	Rp111.035.600	2,60%
104	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SAMPIT	Rp3.039.764.000	Rp2.993.027.033	Rp46.736.967	1,54%
105	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SANGATA	Rp5.149.612.000	Rp5.031.025.037	Rp118.586.963	2,30%
106	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SEMARANG	Rp10.308.004.000	Rp10.100.637.694	Rp207.366.306	2,01%
107	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SIBOLGA	Rp4.760.283.000	Rp4.364.036.223	Rp396.246.777	8,32%
108	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SIDOARJO	Rp6.696.369.000	Rp6.564.996.994	Rp131.372.006	1,96%
109	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SINTETE	Rp5.555.334.000	Rp5.159.781.992	Rp395.552.008	7,12%
110	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SORONG	Rp8.115.983.000	Rp8.069.407.783	Rp46.575.217	0,57%
111	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SUMBAWA	Rp3.073.451.000	Rp2.994.598.157	Rp78.852.843	2,57%
112	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SURAKARTA	Rp5.805.281.000	Rp5.609.394.638	Rp195.886.362	3,37%
113	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANGERANG	Rp8.778.906.000	Rp8.149.689.057	Rp629.216.943	7,17%
114	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG BALAI KARIMUN	Rp6.863.882.000	Rp6.705.531.208	Rp158.350.792	2,31%
115	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG MAS	Rp6.339.837.000	Rp6.154.892.714	Rp184.944.286	2,92%
116	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG PANDAN	Rp4.015.859.000	Rp3.785.342.137	Rp230.516.863	5,74%
117	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG PERAK	Rp14.545.218.000	Rp13.887.994.183	Rp657.223.817	4,52%
118	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TANJUNG PINANG	Rp11.081.459.000	Rp10.973.272.343	Rp108.186.657	0,98%
119	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TARAKAN	Rp5.361.487.000	Rp5.260.038.897	Rp101.448.103	1,89%
120	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TASIKMALAYA	Rp2.689.571.000	Rp2.647.041.960	Rp42.529.040	1,58%
121	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TEGAL	Rp5.098.788.000	Rp5.014.635.002	Rp84.152.998	1,65%
122	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TELUK BAYUR	Rp6.135.020.000	Rp6.014.626.271	Rp120.393.729	1,96%
123	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TELUK NIBUNG	Rp7.027.605.000	Rp6.921.515.295	Rp106.089.705	1,51%
124	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TEMBILAHAN	Rp6.043.372.000	Rp5.957.760.892	Rp85.611.108	1,42%
125	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TERNATE	Rp5.358.890.000	Rp5.176.944.449	Rp181.945.551	3,40%
126	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TIMIKA	Rp1.337.621.000	Rp1.328.516.360	Rp9.104.640	0,68%
127	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TUAL	Rp3.504.804.000	Rp3.332.962.455	Rp171.841.545	4,90%

128	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC YOGYAKARTA	Rp7.466.344.000	Rp7.344.347.294	Rp121.996.706	1,63%
129	PANGKALAN SARANA OPERASI DJBC BATAM	Rp25.532.244.000	Rp24.693.949.267	Rp838.294.733	3,28%
130	PANGKALAN SARANA OPERASI DJBC PANTOLOAN	Rp43.128.522.000	Rp42.146.701.745	Rp981.820.255	2,28%
131	PANGKALAN SARANA OPERASI DJBC SORONG	Rp13.224.329.000	Rp13.105.386.990	Rp118.942.010	0,90%
132	PANGKALAN SARANA OPERASI DJBC TANJUNG BALAI KARIMUN	Rp161.170.508.000	Rp160.134.668.759	Rp1.035.839.241	0,64%
133	PANGKALAN SARANA OPERASI DJBC TANJUNG PRIOK	Rp14.087.032.000	Rp13.949.687.352	Rp137.344.648	0,97%
134	BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI JAKARTA	Rp43.070.882.000	Rp42.928.036.498	Rp142.845.502	0,33%
135	BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI MEDAN	Rp19.663.696.000	Rp19.545.734.820	Rp117.961.180	0,60%
136	BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI SURABAYA	Rp8.782.714.000	Rp8.459.568.492	Rp323.145.508	3,68%

2. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya manusia di DJBC diarahkan untuk menghadapi isu strategis seperti peningkatan kompetensi pegawai, penguatan budaya kerja profesional, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.

Salah satu cara untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) adalah dengan membandingkan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan Analisis Beban Kinerja (ABK) dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

Berdasarkan analisis beban kinerja yang telah dilakukan oleh DJBC, jumlah beban kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 25.198.462,03 Orang Jam (OJ). Jumlah beban kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 2,21% dibandingkan periode sebelumnya. Beban kerja pada tahun tersebut, menghasilkan kebutuhan pegawai sebesar 17.076 orang. Sementara itu, jumlah pegawai DJBC yang ada pada awal tahun 2024 adalah sebanyak 15.996 dan mengalami perubahan menjadi 15.829 pada akhir tahun 2024. Dengan membandingkan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ABK sebanyak 17.076 orang dengan jumlah pegawai yang tersedia sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 15.829, DJBC telah mampu melakukan efisiensi penggunaan SDM sebesar 7,88% sepanjang tahun 2024. Selanjutnya untuk analisa efisiensi SDM dibagi menjadi 2, yaitu analisa efisiensi SDM :

a. Analisa efisiensi SDM per Unit Kerja

Tabel 3.191 Rincian Efisiensi penggunaan sumber daya manusia per Unit Kerja tahun 2024

No	Unit Kerja	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai	Pegawai Existing (31 Desember 2024)	Efisiensi
1	Kantor Pusat DJBC	3.102.790,28	2.115	1.957	8,07%
2	Kantor Wilayah DJBC	18.359.935,98	12.443	11.557	7,67%
3	Kantor Pelayanan Utama BC	3.735.735,77	2.518	2.315	8,77%
Total		25.198.462,03	17.076	15.829	7,88%

Tabel 3.192 Rincian Efisiensi penggunaan sumber daya manusia per Unit Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai (PSOBC) Tahun 2024

No	Unit Kerja	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai	Pegawai Existing (31 Desember 2024)	Efisiensi
1	PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun	1.032.114,33	700	454	54,19%
2	PSO Tipe B Pantoloan	277.926,15	186	132	40,91%
3	PSO Tipe B Batam	211.506,20	143	111	28,83%
4	PSO Tipe B Tanjung Priok	142.691,35	96	72	33,33%
5	PSO Tipe B Sorong	115.797,35	81	47	72,34%
Total		1.780.035,38	1.206	816	47,79%

Tabel 3.193 Rincian Efisiensi penggunaan sumber daya manusia per Unit Kerja Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) tahun 2024

No	Unit Kerja	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai	Pegawai Existing (31 Desember 2024)	Efisiensi
1	BLBC Kelas I Jakarta	163.739,57	108	95	13,68%
2	BLBC Kelas II Surabaya	142.447,43	95	83	14,46%
3	BLBC Kelas II Medan	118.474,82	80	65	23,08%
Total		424.661,82	283	243	16,46%

b. Analisa efisiensi SDM per Klaster

Jika dipecah ke dalam 3 klaster fungsi utama DJBC yaitu pengawasan, pelayanan dan dukungan manajemen dan berdasarkan unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Vertikal, secara rinci efisiensi penggunaan sumber daya manusia DJBC dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.194 Rincian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia per Klaster tahun 2024

Unit Kerja	Klaster	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai	Pegawai Existing (31 Desember 2024)	Efisiensi
Kantor Pusat	Pengawasan	855.350,46	580	525	10,48%
	Pelayanan	587.348,23	401	398	0,75%
	Dukman	1.659.777,59	1.134	1034	9,67%
	Total	3.102.476,28	2.115	1957	8,07%
Kantor Vertikal	Pengawasan	6.246.868,38	4.232	3501	20,88%
	Pelayanan	10.160.635,52	6.870	6558	4,76%
	Dukman	5.688.167,85	3.859	3813	1,21%
	Total	22.095.671,75	14.961	13872	7,85%
Grand Total		25.198.148,03	17.076	15.829	7,88%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 DJBC telah melakukan efisiensi sumber daya manusia paling tinggi pada klaster pengawasan baik unit kerja kantor pusat maupun kantor vertikal yaitu sebesar 20,88% dan 10,48%.

3. Sumber Daya Aset (BMN)

Salah satu strategi kunci dalam pengelolaan BMN adalah terletak pada strategi utilisasi dan optimalisasi BMN. Utilisasi merupakan kegiatan penggunaan yang menekankan bagaimana kebutuhan BMN dapat dipenuhi, sedangkan optimalisasi menekankan pada bagaimana seluruh kapasitas yang melekat pada BMN tercatat dapat didayagunakan secara optimal.

Pelaksanaan utilisasi dan optimalisasi BMN tersebut akan berdampak nyata pada penyusunan anggaran dan pelaksanaannya pada level yang terbaik, salah satunya adalah bagaimana kebutuhan BMN dipenuhi melalui solusi non anggaran terlebih dahulu sebelum dialokasikan melalui DIPA, bagaimana belanja modal dan pemeliharaan teralokasi dengan tepat dan bagaimana alokasi DIPA dapat terbantu dengan adanya PNPB. Apabila hal tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, maka dampak jangka panjangnya adalah terdapatnya anggaran APBN yang agile, praktis, fleksible dan efisien di bidang pendapatan dan belanja untuk aset negara di setiap tahun anggaran berjalan. Kegiatan utilisasi dan optimalisasi ini memiliki peranan yang paling penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi aset.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan optimalisasi dan uutilisasi BMN untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya aset di lingkungan DJBC, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Optimalisasi Aset

Optimalisasi dalam pengelolaan aset merupakan upaya untuk memaksimalkan ketersediaan aset (*maximize asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*), dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*). Kegiatan optimalisasi BMN akan menjadikan BMN dalam penggunaan yang terbaik (*best use*) Pada tahun 2024, telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mengoptimalkan BMN di lingkungan DJBC agar dapat digunakan oleh ASN DJBC secara optimal, dengan hasil sebagai berikut:

1) Pengalihan fungsi BMN

Merupakan bentuk optimalisasi atas BMN untuk dialihkan fungsinya dalam rangka meningkatkan pendayagunaan BMN, dengan atau tanpa mengubah klasifikasi BMN. Pada tahun 2024 telah disetujui 10 (sepuluh) usulan Pengalihan fungsi BMN yang menyebabkan perubahan klasifikasi BMN.

Tabel 3.195 Daftar Barang yang Dilakukan Pengalihan Fungsi

No.	Satuan Kerja	Fungsi BMN		Jumlah
		Semula	Menjadi	
1	KPPBC TMC Kediri	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit
2	KPPBC TMP C Cirebon	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1 Unit
3	KPPBC TMP C Parepare	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit
4	KPPBC TMP C Parepare	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/Asrama	1 Unit
5	KPPBC TMP C Sampit	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Bangunan Lainnya	1 Unit
6	KPPBC TMP C Magelang	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama	1 Unit
7	KPPBC TMP C Magelang	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama	1 Unit
8	PSO BC Tipe B Tanjung Priok	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 Unit
9	Kantor Pusat DJBC	Kapal Patroli Cepat	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	1 Unit
10	Kantor Pusat DJBC	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	1 Unit

Selain itu, pada tahun 2024, terdapat enam belas pengalihan fungsi yang tidak menyebabkan perubahan klasifikasi BMN berupa pengalihan alih fungsi 10 unit Kendaraan Dinas Jabatan (KDJ) menjadi Kendaraan Dinas Operasional (KDO), 5 unit KDO menjadi Kendaraan Dinas Fungsional (KDF) atau kendaraan operasional khusus, dan 1 unit KDJ menjadi KDF.

2) Pengalihan Penggunaan BMN

Merupakan aktivitas untuk melakukan alih penggunaan BMN antar Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, telah disetujui 23 pengalihan penggunaan BMN antar satuan kerja DJBC, 1 pengalihan penggunaan BMN dari DJBC ke Eselon I lain (BPPK) dan 3 pengalihan penggunaan BMN dari Eselon I lainnya ke DJBC.

Tabel 3.196 Daftar Pengalihan Penggunaan BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC

No.	Satuan Kerja		Uraian BMN	Jumlah
	Asal	Tujuan		
Antar satuan kerja di lingkungan Eselon I DJBC				
1	Kantor Pusat DJBC	9 satuan kerja vertikal	Kendaraan Dinas Bermotor dan Alat Deteksi NPP	29 Unit
2	Kantor Pusat DJBC	7 satuan kerja vertikal DJBC	Kendaraan Dinas Bermotor	7 Unit
3	Kantor Pusat DJBC	5 satuan kerja vertikal	Alat Telekomunikasi	66 Unit
4	Kantor Pusat DJBC	KPPBC TMP B Surakarta	Kendaraan Dinas bermotor	1 Unit
5	Kantor Pusat DJBC	KPPBC TMP C Cirebon	Ion Scan	1 Unit
6	Kantor Pusat DJBC	Kanwil DJBC Jakarta	Ion Scan	1 Unit
7	Kantor Pusat DJBC	Kanwil DJBC KhususPapua	Sepeda Motor Patroli	1 Unit
8	Kantor Pusat DJBC	KPU BC Tipe C Soetta	PC	12 Unit
9	Kantor Pusat DJBC	KPPBC TMP C Pasar Baru	Alat Deteksi dan Identifikasi NPP	1 Unit
10	Kantor Pusat DJBC	KPPBC TMP A Bekasi	Senjata Api	7 Unit
11	5 satuan kerja vertikal	Kantor Pusat DJBC	Alat Deteksi dan Identifikasi NPP	5 Unit
12	KPPBC TMP C Manado	Kantor Pusat DJBC	Handheld Trace Detector	1 Unit
13	KPPBC TMP Cikarang	Kantor Pusat DJBC	Senapan Semi Otomatis	17 Unit
14	KPU BC Tipe B Batam	KPPBC TMP B Dumai	Speed Boat / Motor Tempel	1 Unit
15	KPPBC TMP B Palembang	KPPBC TMP C Manado	Ion Scan	1 Unit
16	KPPBC TMP B Pontianak	KPPBC TMP C Manado	Alat Detektor Barang Terlarang / XRay	1 Unit
17	KPPBC TMP C Tanjungpandan	KPPBC TMP C Manado	Alat Detektor Barang Terlarang / XRay	1 Unit
18	KPPBC TMP A Bandung	KPPBC TMP C Cirebon	Alat Detektor Barang Terlarang / XRay	1 Unit
19	Kanwil DJBC Aceh	KPPBC TMP C Banda Aceh	Handheld Trace Detector	1 Unit

20	KPPBC TMP B Banjarmasin	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	Tanah	2 Bidang
			Rumah Negara	1 Unit
21	Kanwil DJBC Aceh	KPPBC TMP C Banda Aceh	Pistol	2 Unit
22	Antar 6 satuan kerja DJBC		Senjata Api	23 Unit
23	Antar 10 satuan kerja DJBC		Anjing Pelacak Narkotika	23 Unit
Dari DJBC kepada Eselon I Lain				
1	KPPBC TMP B Teluk Bayur dan KPPBC TMP A Bandung	BPPK	Alat Detektor Barang Terlarang / XRay	2 Unit
Dari Eselon I Lain kepada DJBC				
1	KPP Pratama Kupang	KPPBC TMP C Kupang	Tanah	1 Bidang
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Unit
2	Pusintek	Seluruh satuan kerja DJBC	Perangkat Pengguna Kementerian Keuangan	3.495 Unit
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Magelang	KPPBC TMP C Magelang	Tanah Bangunan RN Gol. II	1 Bidang
			Rumah Negara Gol. II	5 Unit
			Pagar permanen	1 Unit
			Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit
			Peralatan dan Mesin (AC Split, Water Heater, dispenser, tempat tidur, dan lainnya)	249 Unit

3) Utilisasi Penggunaan BMN

Merupakan aktivitas untuk menggunakan BMN pada Unit Eselon I DJBC maupun antara unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang sedang tidak digunakan tanpa memindahkan pencatatan BMN tersebut. Utilisasi sebagai bagian kegiatan penggunaan BMN menekankan pada bagaimana kebutuhan BMN dapat dipenuhi melalui solusi non anggaran dan mengoptimalkan aset eksisting. Pada Tahun 2024 terdapat 7 utilisasi penggunaan BMN di lingkungan DJBC.

Tabel 3.197 Daftar Utilisasi Penggunaan BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC

No.	Satuan Kerja		Uraian BMN	Jumlah
	Kuasa Pengguna Barang	Yang mengutilisasi BMN		
1	Direktorat Jenderal Anggaran	Kantor Pusat DJBC (Direktur KSIKC)	Apartment	1 Unit
2	Kantor Pusat DJBC	Sekretariat Jenderal Kemenkeu	Rumah Negara Gol. II	1 Unit
3	Kantor Pusat DJBC	BLBC Kelas I Jakarta	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
			Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1 Unit
			Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1 Unit
4	KPPN Pangkalan Bun	KPPBC TMP C Pangkalan Bun	Rumah Negara	2 Unit
5	KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember	KPP Pratama Situbondo	Tanah Bangunan RN Gol. II	1 Bidang
			Rumah Negara Gol. II	1 Unit
6	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	Balai Diklat Keuangan Malang	Rumah Negara Golongan II	2 Unit
7	KPPBC TMP B Tarakan	KPPBC TMP B Atambua	Mesin Tempel / Out Boat Motor	3 Unit

4) Penggunaan Bersama

Merupakan aktivitas untuk melakukan penggunaan aset bersama antar Unit Eselon I Kementerian Keuangan. DJBC telah turut berperan dalam berbagai bentuk program kolaborasi penggunaan aset bersama di lingkungan Kementerian Keuangan penggunaan aset bersama yang meliputi:

- Pemanfaatan Kendaraan Dinas Fungsional (berupa ambulans) antar UEI.
- Penggunaan kendaraan dinas bersama melalui aplikasi *ride sharing* (SIKENDI).
- Penyediaan ruang kerja kolaborasi pada Kanwil DJBC Banten sebagai *Satellite Office* yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai Kemenkeu. Peresmian *Satellite Office* Kanwil DJBC Banten telah dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021.

5) Penataan Kawasan

Menindaklanjuti arahan pimpinan dalam *Leaders offsite Meeting* pada tanggal 19–20 Januari 2023 di Kota Malang untuk segera dilakukan penataan kawasan gedung kantor dan rumah negara yang layak di seluruh satker Kemenkeu, telah diterbitkan pedoman pelaksanaan dan kebijakan penataan Kawasan disampaikan melalui ND-693/SJ.7/2024 yang pada intinya terhadap BMN pada setiap Eselon I yang penggunaannya belum optimal dilakukan penataan untuk digunakan secara bersama Satu Kemenkeu. Penataan kawasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan BMN eksisting yang *underutilized* dan *idle* serta mendorong Penggunaan BMN secara bersama antar unit Eselon I. BMN yang menjadi obyek penataan ini meliputi:

- Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Utama
- Tanah dan Bangunan Hunian Pegawai (Rumah Dinas dan Mess)
- Tanah dan Bangunan Idle.

Beberapa satuan kerja di lingkungan DJBC turut berperan dalam pengoptimalan BMN dalam rancangan/konsep penataan kawasan hunian Kemenkeu yang dicanangkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.198 Daftar Satuan Kerja DJBC yang dilakukan Penataan Kawasan

Kota	Satuan Kerja	Konsep Penataan Kawasan	BMN yang dioptimalkan Bersama
Renon Bali	Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT KPPBC TMP A Denpasar	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Denpasar	3 unit rumah negara milik Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT dilakukan alih status kepada BPKP untuk pembangunan hunian bersama Kemenkeu
			4 unit rumah negara milik KPPBC TMP A Denpasar dihapuskan untuk pembangunan hunian bersama Kemenkeu
Kota Cirebon	KPPBC TMP C Cirebon	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Kota Cirebon	Tanah milik KPPBC TMP C Cirebon di lokasi Kawasan Anyelir dan Kalikoa disiapkan untuk rencana alternatif apabila dilakukan pembangunan rusunara Kemenkeu di Kota Cirebon
Kabupaten Manggarai	KPPBC TMP C Labuan Bajo	Penataan hunian pegawai di Ruteng	Tidak ada
Kabupaten Manggarai Barat	KPPBC TMP C Labuan Bajo	Penataan kompleks kantor Kemenkeu di Kabupaten Manggarai Barat	Tidak ada
Kota Dumai	KPPBC TMP C Dumai	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Kota Dumai	Gedung eks Kanwil DJBC Riau dioptimalisasikan menjadi Balai Kesehatan, Sarana Olahraga dan Mess

Kota Pekanbaru	KPPBC TMP B Pekanbaru Kanwil DJBC Riau	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Kota Pekanbaru	Gedung eks KPPBC TMP B Pekanbaru direnovasi sebagai gudang barang tegahan dan risalah lelang (2030) 2 unit Rumah Negara Rusak Berat Kanwil DJBC Riau dilakukan penghapusan
Bondowoso, Situbondo, dan Jember	KPPBC TMP C Jember	Join Front Office KPPBC TMP C Jember dengan KPPN Jember	Kantor bantu yang berlokasi di Panarukan akan dioptimalisasikan bersama dengan KPPN menjadi Join Front Office (JFO)
Kabupaten Karimun	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau KPPBC TMP A Tanjung Balai Karimun PSO Tipe B Tanjung Balai Karimun	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Kabupaten Karimun	Masih dalam proses konfirmasi dan penyusunan konsep penataan
Kota Surabaya	BLBC Kelas 2 Surabaya KPPBC TMP Tanjung Perak	Penataan kawasan perkantoran dan hunian di Kota Surabaya	Renovasi rumah negara yang rusak ringan Alih Fungsi Rumah Negara menjadi Mess
Kota Gorontalo	KPPBC TMP C Gorontalo	Penataan kawasan perkantoran dan hunian di Kota Gorontalo	Gedung KPPBC TMP C Gorontalo digunakan untuk Gedung Penunjang atau Mess/Asrama
Kota Pontianak	KPPBC TMP B Pontianak Kanwil DJBC Kalbagbar	Penataan kawasan perkantoran dan hunian di Kota Pontianak	Tidak ada
Kota Banda Aceh	KPPBC TMP C Banda Aceh Kanwil DJBC Aceh	Penataan kawasan perkantoran dan hunian di Kota Banda Aceh	Masih dalam proses konfirmasi dan penyusunan konsep penataan

6) Penghapusan

Penghapusan BMN termasuk salah satu bentuk kegiatan pengelolaan BMN yang berdampak terhadap efisiensi aset. Penghapusan aset yang tidak lagi produktif, rusak atau tidak dapat digunakan lagi, selain sangat penting dalam memastikan bahwa aset pemerintah selalu berada dalam kondisi optimal untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi, juga sangat berdampak untuk menghindari pemborosan sumber daya. Penghapusan aset yang tidak lagi memiliki nilai tambah dapat mencegah risiko terkait dengan kepemilikan aset yang tidak terpakai atau usang serta mengurangi biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Dari total 14.011 NUP BMN DJBC yang direncanakan untuk dihapuskan pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam penetapan perubahan ke-2 Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) BMN Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah direalisasikan pengusulan penghapusan atas 12.440 NUP BMN di lingkungan DJBC. .

b. Kegiatan Utilisasi Aset

Kegiatan Utilisasi Aset yang dimaksud pada takik ini merupakan kegiatan untuk menggunakan aset milik Kementerian/Lembaga atau Pemda (K/L/PD) atau pihak lainnya agar dapat digunakan secara optimal. Selama tahun 2024, data utilisasi aset dari dan/atau kepada K/L/Pemda/Piha lainnya adalah sebagai berikut:

1) Alih Status Penggunaan BMN

Selama tahun 2024 terdapat 5 pengalihan status penggunaan BMN keluar dari DJBC kepada Kementerian/Lembaga lain dan/atau Pemda (K/L/PD) dan 2 pengalihan status penggunaan BMN masuk dari K/L lain kepada DJBC.

Tabel 3.199 Daftar Pengalihan Status Penggunaan BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC

No.	Satker/K/L/PD		Uraian BMN	Jumlah
	Asal	Penerima		
1	KPPBC TMP C Pantoloan	Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong	Tanah Bangunan RN Gol. II	1 Bidang
			Rumah Negara Golongan II T	1 Unit
2	KPPBC TMP C Labuan Bajo	Kejaksaan Negeri Sikka	Tanah Bangunan RN Gol. II	1 Bidang
3	KPPBC TMP C Sumbawa	Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram	RN Gol. II	1 Unit
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
4	KPPBC TMP C Morowali	Kantor UPP Kelas III Poso	Jaringan Listrik Lainnya	1 Unit
5	KPPBC TMP B Samarinda	Kantor UPP Kelas IIII Tanjung Santan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang
			Tanah Bangunan Rumah Negara	1 Bidang
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
			Rumah Negara Golongan II	5 Unit
6	Kementerian ESDM	Kantor Pusat DJBC	Mobil Listrik	1 Unit
7	Kementerian PUPR	KPPBC TMP C Merauke	Rumah Susun, Dinding Pagar Keliling, Dinding Penahan Tanah, Landsekap Rumah Susun, Jalan Akses Rumah Susun, dan Meubelair	445 unit

2) Penggunaan Sementara BMN

Pada tahun 2024, terdapat 2 aset milik yang digunakan sementara oleh DJBC untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Tabel 3.200 Daftar Penggunaan Sementara BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC

No	Satker Pengguna	Pemilik Aset	Peruntukan	Jumlah
1	PSO BC Tipe B Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Tanah dan Bangunan untuk gedung kantor PSO BC Batam	1 Unit
2	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)	Tanah dan Bangunan untuk tempat penyimpanan barang hasil tegahan	1 Unit

3) Pinjam Pakai

Pada tahun 2024, terdapat 3 satker DJBC yang meminjam pakai aset milik Pemda dan PT Pelindo untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dan 1 satker yang meminjam pakai asetnya kepada Pemda.

Tabel 3.201 Daftar Pinjam Pakai BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC

No	Pihak Peminjam	Pihak Pemilik	Pemanfaatan	Jumlah
1	KPPBC TMP C teluk Nibung	PT Pelindo Regional I Tanjung Balai Asahan	Lahan Parkir	1 Bidang
2	KPPBC TMP B Pekanbaru	Pemerintah Kota Pekanbaru	Lahan Parkir	1 Bidang
3	KPPBC TMC Purwakarta	Pemerintah Kabupaten Karawang	Kendaraan Roda 4 untuk Kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC illegal.	1 Unit
4	Pemerintah Kabupaten Pidie	KPPBC TMP C Banda Aceh	Tanah Bangunan RN Gol. II yang dimanfaatkan untuk pendirian PAUD	1 bidang

4) Hibah

Pada tahun 2024, terdapat 8 hibah keluar dari DJBC kepada berbagai pihak eksternal dan 2 hibah masuk BMN dari pihak eksternal yang diterima oleh DJBC.

Tabel 3.202 Daftar Hibah BMN Tahun 2024 di Lingkungan DJBC

No	Pemberi Hibah	Penerima Hibah	Uraian Barang	Jumlah
1	Kantor Pusat DJBC	Paguyuban Pecinta Kanine Bojana Tirta	Anjing Pelacak	8 Unit
2	KPPBC TMP B Yogyakarta	Panti Asuhan Bina Siwi dan Panti Asuhan Santo Thomas	Kendaraan Roda Empat	2 Unit
3	KPPBC TMP C Langsa	Lembaga Pendidikan Islam Dayah Al Huda Malikussaleh	Meja Kerja Kayu	21 Unit
4	KPPBC TMP C Manado	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tanah Bangunan RN Gol. II	2 Bidang
			Rumah Negara Gol. II	1 Unit
5	KPPBC Palembang	Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Pangkalan Balai	Mobil	1 Unit
6	KPPBC Ternate	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang
7	KPPBC Bandar Lampung	Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Banyuasin III	Kendaraan Roda Empat	2 Unit
8	KPPBC Pantoloan	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang
9	United Nations Office on Drugs and Crime (UONDC)	Kantor Pusat DJBC	Handheld Trace Detector (Trunac-Raman Handheld Merk Thermo Scientific)	2 Unit
10	DKM Masjid Baitur Rasyid	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Unit

- 5) Barang rampasan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang. Pada tahun 2024, terdapat aset rampasan yang ditetapkan penggunaannya kepada DJBC sebanyak 5 unit Kapal Patroli Cepat dan 1 unit Perahu Motor Tempel.

c. Optimalisasi Pemanfaatan BMN melalui Sewa

Dalam Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) BMN DJBC tahun 2024, terdapat 156 NUP Rencana Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa yang tersebar pada 45 satuan kerja. Pemanfaatan dalam bentuk Sewa selain bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas fungsi dan mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah, tentunya juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada tahun 2024, jumlah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan (Akun 425131) yang masuk ke kas negara untuk tingkat Eselon I DJBC adalah sebesar Rp8.231.613.547,00 dari target estimasi pendapatan sebesar Rp3.394.420.000,00 atau tercapai 242,5%.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh DJBC pada tahun 2024 tidak hanya tercermin dari penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya aset, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pelayanan. Salah satu indikatornya adalah percepatan waktu layanan customs clearance di 7 pelabuhan utama Indonesia, sebagaimana tercermin dalam hasil survei *Time Release Study* (TRS) tahun 2024.

Pada sisi impor, hasil TRS 2024 menunjukkan percepatan waktu layanan pada tahapan *customs clearance*, dari rata-rata 12 jam 9 menit di tahun 2023 menjadi 11 jam 23 menit di tahun 2024. Perbaikan ini didukung oleh implementasi CEISA 4.0 berbasis web yang mempermudah proses pengajuan pemberitahuan dan mempercepat respon terhadapnya. Penguatan sistem informasi ini menjadi salah satu pendorong utama efisiensi di berbagai pelabuhan utama.

Di sisi ekspor, TRS 2024 mencatat peningkatan efisiensi proses dengan rata-rata waktu ekspor secara nasional mencapai 3 hari 1 jam 10 menit. Kendati demikian, kinerja pelabuhan menunjukkan variasi. Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak mengalami sedikit perlambatan akibat perubahan sistem dan peningkatan volume, sementara Pelabuhan Tanjung Emas dan Makassar mencatat perbaikan signifikan berkat implementasi sistem baru dan perbaikan infrastruktur. Survei biaya ekspor juga mengungkapkan bahwa sebagian besar eksportir menilai kebijakan pemerintah dan sistem informasi berdampak positif.

Secara keseluruhan, DJBC terus berupaya meningkatkan efisiensi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan infrastruktur, upaya ini memberikan dampak positif terhadap percepatan proses impor dan ekspor.

Tabel 3.203 Waktu pelayanan Custom Clearance Impor dan Ekspor

Alur	Rata – rata TRS Nasional				
	2018	2020	2022	2023	2024
Pelayanan Impor					
<i>Customs Clearance – Impor</i>	16 Jam 44 Menit	13 Jam	12 Jam 19 Menit	12 Jam 9 Menit	11 Jam 23 Menit
Pelayanan Ekspor					
<i>Customs Clearance – Ekspor</i>	47 Menit	24 Menit	58 Menit	21 Menit	9 Menit

E. KINERJA LAINNYA

1. PENGHARGAAN

Tabel 3.204 Rincian Penghargaan yang Diperoleh DJBC

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
A Penghargaan yang diterima oleh Bea Cukai			
1	Penghargaan <i>The Best Contact Center</i> Indonesia 2024	Indonesia Contact Center Association (ICCA)	11 September 2024
2	Penghargaan <i>Joint Operation</i> dengan Dittipidnarkoba Kabareskrim Polri dalam Pengungkapan Clandestine Lab	Kabareskrim Polri	12 Agustus 2024
3	Penghargaan dalam Kejuaraan <i>Marching Band</i> Piala Raja Hamengku Buwono X Tahun 2024	Asian Marching Band Confederation (AMBC)	20 Oktober 2024
4	Tim NLE Meraih Penghargaan dalam ILA 2024	Supply Chain Indonesia (SCI)	10 Oktober 2024
5	Bea Cukai Tergabung dalam WCO <i>Policy Commission</i> 2024-2025	World Customs Organization (WCO)	4 Juli 2024
6	Penghargaan atas Kinerja Sangat Baik DJBC dalam Penegakan Hukum terhadap UU yang Menjadi Kewenangannya	Kabareskrim Polri	19 September 2024
B Penghargaan yang diterima Unit Kerja Bea Cukai			
1	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara Terima Penghargaan dalam HUT ke-37 Manado Post	Manado Post	17 Januari 2024
2	Bea Cukai Tanjung Perak Meraih Penghargaan Perlindungan Merek dari PT Paragon Technology and Innovation	PT Paragon Technology and Innovation	23 Februari 2024
3	Bea Cukai Mataram Menerima Penghargaan dari Polresta Mataram atas Komitmen dalam P4GN	Kepolisian Resor Kota Mataram	4 April 2024
4	Penghargaan Layanan Prima dari PT Redeco Petrolin Utama kepada Kantor Wilayah DJBC Banten	PT Redeco Petrolin Utama	14 Mei 2024

5	Apresiasi PT Megah Buana Pancarona untuk Kanwil Bea Cukai Banten	PT Megah Buana Pancarona	7 Juni 2024
6	Kantor Wilayah DJBC Banten Menerima Penghargaan dari BNNP Banten	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten	3 Juli 2024
7	Kantor Wilayah DJBC Banten Mendapat Penghargaan dari PT Gajah Tunggal Tbk	PT Gajah Tunggal Tbk	14 Mei 2024
8	Bea Cukai Bekasi Menerima Penghargaan Tim Penyelenggaraan Haji Terbaik 2024	Gubernur Jawa Barat	6 Agustus 2024
9	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Menerima Penghargaan dari Satpol PP Provinsi Jatim	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jatim	2 Oktober 2024
10	Bea Cukai Yogyakarta Meraih Penghargaan dari BPOM Yogyakarta	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Yogyakarta	8 Oktober 2024
11	Kantor Wilayah DJBC Banten Menerima Penghargaan dari PT Lotte Chemical Indonesia	PT Lotte Chemical Indonesia	24 Oktober 2024
12	Bea Cukai Pasar Baru Menerima Penghargaan Mitra Pemerintah	PT Pos Indonesia (Persero)	28 Mei 2024
13	Perusahaan Tekstil Memberikan Apresiasi Penghargaan untuk Kantor Wilayah DJBC Banten	PT Pancaprima Ekabrothers	30 Oktober 2024
14	Bea Cukai Malang Menerima Penghargaan dari Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota Batu	11 November 2024
15	Bea Cukai Belawan Menerima Penghargaan Dalam Acara <i>Aquabike Jetski World Championship 2024</i>	Injourney Tourism Development Corporation (ITDC)	9 November 2024
16	Bea Cukai Tarakan Menerima Penghargaan dari PT Phoenix Resources International	PT Phoenix Resources International	11 Desember 2024

17	Penghargaan kepada Satuan Kerja Bea Cukai di Wilayah Kalimantan Utara dari BNN RI	Badan Narkotika Nasional (BNN)	17 Desember 2024
18	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Terima Penghargaan Insan P4GN dari BNN Provinsi Jawa Tengah	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah	30 Desember 2024
19	Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)	11 Desember 2024

a. Penghargaan yang Diterima Bea Cukai Selama Tahun 2024 dari Institusi/Lembaga di Luar Kemenkeu

1) The Best Contact Center Indonesia 2024

Gambar 3.38: DJBC menerima Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2024



Contact center Bravo Bea Cukai 1500225 menorehkan prestasi dalam ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2024. Bersaing dengan 65 lembaga lainnya, Bravo Bea Cukai menyabet lima penghargaan kategori individu, korporasi, dan teamwork.

Pada perlombaan ini, tim dari Bravo Bea Cukai berhasil mendapatkan lima penghargaan dalam berbagai kategori yang diperlombakan. Pada kategori individu, perwakilan Bravo Bea Cukai meraih medali *bronze* sebagai *The Best Customer Service Video*. Pada kategori *Teamwork*, Bravo Bea Cukai berhasil memenangkan medali *platinum* untuk kategori *The Best Smart Team* dan medali *bronze* untuk kategori *The Best Scheduling Team*. Tidak hanya itu, pada kategori *corporate*, contact center Bravo Bea Cukai juga mengukir prestasi dengan mendapatkan medali *gold* pada kategori *The Best Employee Engagement* dan medali *silver* untuk kategori *The Best Digital Media*.

The Best Contact Center Indonesia 2024 merupakan ajang penghargaan tingkat nasional untuk contact center di seluruh Indonesia yang mendapatkan pengakuan secara internasional dari Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC). Penghargaan *The Best Contact Center Indonesia* ini dilaksanakan sebagai upaya asosiasi praktisi contact center ICCA (*Indonesia Contact Center Association*) untuk mengembangkan contact center industri di Indonesia dan mengetahui *best practice* penyelenggaraan layanan contact center lain, khususnya dalam

meningkatkan peran serta pegawai dalam mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kinerja dalam mengelola *contact center*.

2) Penghargaan *Joint Operation* dengan Dittipidnarkoba Kabareskrim Polri dalam Pengungkapan Clandestine Lab

Gambar 3.39: Dokumentasi Hasil *Joint Operation* DJBC dengan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri



Penghargaan ini diberikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah melaksanakan *joint operation* dengan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, ganja dan ekstasi jaringan Nasional dan Internasional

Keberhasilan Bea Cukai dan Polri atas pengungkapan kasus-kasus industri rumahan pembuatan narkotika (Clandestine Lab) jenis sabu-sabu, ganja dan ekstasi dengan TKP di kota Semarang, Jakarta Utara dan Kab. Gianyar Bali pada bulan April s.d. Mei 2024 dengan melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang tersangka warga negara indonesia dan 2 (dua) orang tersangka warga negara asing.

3) Penghargaan dalam Kejuaaraan *Marching Band* Piala Raja Hamengku Buwono X Tahun 2024

Gambar 3.40: Tampilan *Marching Band* oleh DJBC



Pada tahun 2024, Bea Cukai mengirimkan tim *Marching Band* Bina Caraka (MBBC) dalam kejuaraan *Marching Band* Piala Raja Hamengku Buwono X Tahun 2024 pada tanggal 18 s.d. 20

Oktober 2024, Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Kesultanan Yogyakarta dengan *Steering Comitte* Pengurus Daerah Persatuan Drum Band Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengda PDBI DIY) dan bekerja sama dengan *Asian Marching Band Confederation* (AMBC).

Dalam kompetisi tersebut, MBBC meraih hasil antara lain sebagai:

- a) Juara Harapan I *Marching Field Show* Klasmen Umum.
- b) Juara III *Visual Ensemble Marching Field Show* Klasemen Umum.
- c) Juara III *Color Guard Marching Field Show* Klasemen Umum.
- d) Juara II *Street Parade* Klasemen Umum, *Open Tournament Marching Band* Piala Panglima TNI Tahun 2024.

4) Tim NLE Meraih Penghargaan dalam ILA 2024

Gambar 3.41: Tim Teknis Pengembangan NLE berhasil meraih penghargaan ILA 2024



Tim Teknis Pengembangan *National Logitstics Ecosystem* (NLE) raih penghargaan kategori *government of the year* dalam *Indonesia Logistics Awards* (ILA) 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Supply Chain Indonesia (SCI) pada Kamis, 10 Oktober 2024 di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Riset SCI dan dewan juri ILA 2024, Tim Teknis Pengembangan NLE yang terdiri dari Bea Cukai dan LNSW dinyatakan sebagai penerima penghargaan untuk kategori *government of the year*.

Program NLE dinilai berhasil membawa dampak positif dan berkontribusi penting dalam perbaikan kinerja logistik nasional. Hasil survei Prospera menunjukkan bahwa NLE berperan dalam mendorong peningkatan efisiensi waktu dan biaya. Dalam dua tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan layanan NLE adalah 51,1% dari segi waktu dan 34,75% pada beberapa layanan terkait *clearance* sarana pengangkut, barang, dan layanan kepelabuhanan.

NLE dinilai juga berhasil membangun kolaborasi yang baik antarinstansi pemerintah dan stakeholder yang menangani layanan logistik di pelabuhan laut, seperti Otorita Pelabuhan, Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, serta terminal operator. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam penerapan simplifikasi layanan logistik yang telah berjalan di 46 pelabuhan nasional. Sementara di sektor udara, kolaborasi ini telah mendorong perbaikan layanan logistik melalui program *single submission* ekspor dan penataan tata ruang bandara secara bertahap pada 6 bandara nasional.

5) Bea Cukai Tergabung dalam WCO Policy Commission 2024–2025

Gambar 3.42: DJBC turut serta dalam WCO Policy Commission



Policy Commission merupakan pertemuan antaranggota komite kebijakan yang bertindak sebagai *steering group* untuk membahas isu kebijakan, praktik dan prosedur kepabeanan di WCO sebelum diangkat ke pertemuan tertinggi WCO, yaitu *Council Session*. Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditetapkan sebagai anggota *Policy Commission* dari kawasan Asia Pasifik, berdasarkan *Council Decision* No. 368 tanggal 4 Juli 2024.

Policy Commission merupakan pertemuan tingkat tinggi untuk menentukan kebijakan strategis organisasi WCO. Partisipasi Bea Cukai dalam pertemuan ini sangat penting, yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif global selaras dengan kebutuhan dan kemampuan nasional, sekaligus memberi wawasan untuk meningkatkan kapasitas internal.

6) Penghargaan atas Kinerja Sangat Baik DJBC dalam Penegakan Hukum terhadap UU yang Menjadi Kewenangannya

Gambar 3.43: DJBC mendapat Penghargaan atas Kinerja Penegakan Hukum terhadap UU yang Menjadi Kewenangannya



Bea Cukai menerima penghargaan dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atas kinerja sangat baik dalam penegakan hukum terhadap UU yang menjadi kewenangannya, Apresiasi ini diberikan kepada kementerian/badan/lembaga yang telah menunjukkan kinerja sangat

baik dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap Undang-Undang yang menjadi kewenangannya berdasarkan penilaian dan evaluasi data penyelesaian perkara oleh PPNS kementerian/badan/lembaga periode Januari 2023 s.d. Mei 2024 di tingkat pusat dan kewilayahan.

Pemberian penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri nomor KEP/57/IX/2024 tanggal 13 September 2024 dan diberikan pada saat kegiatan Rapat Koordinasi Korwas PPNS Tahun Anggaran 2024.

b. Penghargaan yang Diterima Unit Kerja di Lingkungan Bea Cukai Selama Tahun 2024

1) Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara Terima Penghargaan dalam HUT ke-37 Manado Post

Gambar 3.44: Penyerahan Piagam Penghargaan dari Manado Post kepada Kanwil DJBC Sulbagtara



Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara (Kanwil DJBC Sulbagtara) mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dari Manado Post sebagai Mitra Strategis yang berkomitmen memaksimalkan penerimaan negara. Apresiasi tersebut disampaikan dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-37 Manado Post yang diselenggarakan di Graha Pena Manado Post, pada Rabu, 17 Januari 2024.

Manado Post adalah sebuah surat kabar harian di bawah grup Jawa Pos yang terbit di Sulawesi Utara. Manado Post merupakan salah satu mitra dari Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dalam mendiseminasi pemberitaan terkait kepabeanan dan cukai, baik melalui media cetak maupun media daring.

2) Bea Cukai Tanjung Perak Meraih Penghargaan Perlindungan Merek dari PT Paragon Technology and Innovation

Gambar 3.45: Pemberian Penghargaan Perlindungan Merek dari PT Paragon Technology and Innovation



Bea Cukai Tanjung Perak raih penghargaan dari PT Paragon Technology and Innovation atas perannya dalam penegakan hak kekayaan intelektual (HKI), pada Rabu, 23 Februari 2024. Sertifikat penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwijanto Wahjudi di Kantor Pusat Bea Cukai.

Bea Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan barang HKI melalui sistem rekordasi yang dimiliki Bea Cukai dengan berkolaborasi bersama kementerian/lembaga terkait. Rekordasi adalah kegiatan untuk memasukkan data HKI ke dalam database kepabeanan yang dimiliki Bea Cukai. Manfaat dari perekaman data HKI adalah pencegahan yang efektif dan efisien sebelum barang yang melanggar HKI terdistribusi ke pasaran dalam negeri, melindungi proses bisnis pemegang hak, dan meningkatkan kepercayaan investor (baik domestik maupun asing).

3) Bea Cukai Mataram Menerima Penghargaan dari Polresta Mataram atas Komitmen dalam P4GN

Gambar 3.46: Penyerahan Penghargaan atas Komitmen dalam P4GN dari Polresta Mataram



Bea Cukai Mataram menerima penghargaan dari Kepolisian Resor Kota Mataram atas komitmen dan sinerginya dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram, Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara pada Kamis, 04 April 2024.

Kedua pihak pun sepakat bahwa upaya sinergi akan terus dilakukan dengan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan barang-barang terlarang.

4) Penghargaan Layanan Prima dari PT Redeco Petrolin Utama kepada Kantor Wilayah DJBC Banten

Gambar 3.47: Kanwil DJBC Banten Menerima Penghargaan Layanan Prima dari PT Redeco Petrolin Utama



Kantor Wilayah DJBC Banten menerima penghargaan dari PT Redeco Petrolin Utama, sebagai apresiasi atas pelayanan prima yang telah diberikan dalam rangka penerapan fasilitas pusat logistik berikat (PLB), kawasan pabean, dan tempat penimbunan sementara (TPS), pada Selasa, 14 Mei 2024.

PT Redeco Petrolin Utama adalah perusahaan di bawah pengawasan Bea Cukai Merak yang menjalankan kegiatan sebagai TPS. Selain fasilitas TPS, perusahaan ini juga telah mendapatkan izin fasilitas PLB sejak 07 Juni 2021.

Apresiasi ini ditujukan kepada Kantor Wilayah DJBC Banten atas layanan prima seperti penyampaian informasi terkait ketentuan peraturan kepabeanan dan cukai secara cepat dan jelas, serta pelayanan yang sesuai janji layanan.

5) Apresiasi PT Megah Buana Pancarona untuk Kanwil DJBC Banten

Gambar 3.48: Kanwil DJBC Banten Menerima Apresiasi Pelayanan Kepabeanan dari PT Megah Buana Pancarona



Kantor Wilayah DJBC Banten terima penghargaan dari PT Megah Buana Pancarona, pada Jumat, 7 Juni 2024. PT Megah Buana Pancarona ialah perusahaan pengolahan plastik penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan yang berlokasi di Jatiuwung, Kota Tangerang.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas pelayanan kepabeanan yang telah diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Banten, seperti kemudahan dalam konsultasi terkait aturan kepabeanan, khususnya terkait KITE Pembebasan, serta asistensi atas kendala yang dialami.

6) Kantor Wilayah DJBC Banten Menerima Penghargaan dari BNNP Banten

Gambar 3.49: Penyerahan Penghargaan atas Keaktifan DJBC dalam Program P4GN dari BNNP Banten



Kantor Wilayah DJBC Banten terima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten atas partisipasi aktif Bea Cukai dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Banten.

Penyerahan penghargaan P4GN ini merupakan salah satu rangkaian acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024 yang digelar oleh BNNP Banten pada Rabu, 3 Juli 2024.

7) Kantor Wilayah DJBC Banten Menerima Penghargaan dari PT Gajah Tunggal Tbk

Gambar 3.50: Pertemuan PT Gajah Tunggal Tbk dengan Kanwil DJBC Banten



Pada Jum'at, 5 Juli 2024, Kantor Wilayah DJBC Banten menerima penghargaan dari PT Gajah Tunggal Tbk. sebagai apresiasi atas pelayanan fasilitas kepabeanan yang telah diberikan oleh Bea Cukai Banten.

Menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pengembalian. dalam proses bisnisnya, PT Gajah Tunggal Tbk. merupakan produsen ban dengan merek dagang GT Radial yang menyasar pasar ekspor ke Amerika dan Eropa. Perusahaan ini berlokasi di Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, dan di bawah lingkup pengawasan Bea Cukai Tangerang.

8) Bea Cukai Bekasi Menerima Penghargaan Tim Penyelenggaraan Haji Terbaik 2024

Gambar 3.51: Keberhasilan Bea Cukai Bekasi dalam Tim Penyelenggaraan Haji 2024



Bea Cukai Bekasi yang tergabung dalam tim penyelenggaraan haji 2024 (Tim Bekasi) terima penghargaan sebagai penyelenggara ibadah haji terbaik tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan

langsung oleh perwakilan Pj. Gubernur Jawa Barat, Dodo Suhendar, dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tingkat Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 06 Agustus 2024.

Bea Cukai Bekasi bersama Bea Cukai Cirebon turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Kemendag di tingkat daerah maupun dengan Forum Komunikasi Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (FK BPIH) dan lembaga BPIH lainnya. Tercatat tahun ini Tim Bekasi melayani 40.594 jemaah haji yang terbagi menjadi 93 kloter yang terbagi ke dalam dua embarkasi, yaitu Bekasi dan Indramayu.

Jika dirincikan, embarkasi Bekasi melayani 27.526 orang jemaah asal daerah Bekasi, Bogor, Sukabumi Cianjur, Cikarang dan daerah sekitar melalui Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan embarkasi Indramayu melayani 13.068 jemaah haji atau asal Tasikmalaya, Cirebon, Indramayu Kuningan dan sekitarnya.

9) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Menerima Penghargaan dari Satpol PP Provinsi Jatim

Gambar 3.52: Penyerahan Penghargaan atas Sinergi Pemberantasan Rokok Ilegal dari Satpol PP Provinsi Jatim



Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I terima penghargaan atas sinergi positif pemberantasan rokok ilegal pada tahun 2023–2024 dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jatim. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Satpol PP Provinsi Jatim, Andik Fadjar Tjahjono kepada Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim I, Untung Basuki, pada Rabu, 02 Oktober 2024.

10) Bea Cukai Yogyakarta Meraih Penghargaan dari BPOM Yogyakarta

Gambar 3.53: Pemberian Penghargaan atas Peran Bea Cukai dalam Penindakan Pengungkapan Kasus Pemasukan Obat Keras



Bea Cukai Yogyakarta terima penghargaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta (BPOM Yogyakarta) atas peran aktif dan dukungannya dalam operasi penindakan pengungkapan kasus peredaran obat dan makanan ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Hotel El Malioboro, Yogyakarta, pada Selasa, 08 Oktober 2024.

BPOM Yogyakarta juga memberikan penghargaan kepada Rudi Wicaksono, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Bea Cukai Yogyakarta atas peran aktif dan dukungannya dalam operasi penindakan pengungkapan kasus pemasukan obat keras tanpa izin edar (TIE) dari negara Malaysia.

11) Kantor Wilayah DJBC Banten Menerima Penghargaan dari PT Lotte Chemical Indonesia

Gambar 3.54: Pemberian Penghargaan Pelayanan Prima dari PT Lotte Chemical Indonesia



Kantor Wilayah DJBC Banten menerima penghargaan dari PT Lotte Chemical Indonesia pada Kamis, 24 Oktober 2024 atas pelayanan prima yang diberikan dalam mendukung kemudahan berusaha.

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas bimbingan serta kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Banten kepada PT Lotte Chemical Indonesia dalam menjalankan usaha sebagai tempat penimbunan sementara (TPS).

12) Bea Cukai Pasar Baru Meraih Penghargaan Mitra Pemerintah

Gambar 3.55: Keberhasilan Bea Cukai Pasar Baru sebagai Mitra Pemerintah dalam Transformasi dan Inovasi PT Pos Indonesia



Bea Cukai Pasar Baru raih penghargaan sebagai Mitra Pemerintah dalam acara Niscala Award PosIND 2024 yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djoemadi, kepada Kepala Kantor Bea Cukai Pasar Baru, Setiaji Trenggamus, pada Selasa, 28 Mei 2024.

Penghargaan tersebut diberikan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebagai bentuk apresiasi kepada mitra kerja yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung transformasi dan inovasi PT Pos Indonesia (Persero).

13) Perusahaan Tekstil Memberikan Apresiasi Penghargaan untuk Kantor Wilayah DJBC Banten

Gambar 3.56: Pertemuan Kanwil DJBC Banten dengan PT Pancaprima Ekabrothers



Kantor Wilayah DJBC Banten menerima penghargaan dari perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil, PT Pancaprima Ekabrothers pada Rabu, 30 Oktober 2024. Penghargaan tersebut diberikan atas pelayanan prima dan asistensi yang telah diberikan.

Diketahui, PT Pancaprima Ekabrothers, yang berlokasi di Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mandiri. Fasilitas ini memungkinkan pihak perusahaan untuk tidak lagi diawasi langsung oleh pegawai Bea Cukai, sehingga dapat melakukan proses penandatanganan dokumen, pengawasan stuffing, dan penyegelan kontainer secara mandiri melalui *liaison officer* (LO) yang ditunjuk oleh perusahaan menggantikan hanggar dari Bea Cukai.

14) Bea Cukai Malang Menerima Penghargaan dari Pemerintah Kota Batu

Gambar 3.57: Penyerahan Penghargaan atas Pengembangan IKM oleh Pemerintah Kota Batu



Pada Senin, 11 November 2024, Bea Cukai Malang menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Batu atas peran serta pendampingan peningkatan daya saing, penguatan *branding* produk UMKM dan IKM Kota Wisata Batu. Piagam penghargaan diserahkan langsung dalam acara *Scale Up Business* Industri Kecil Menengah Pemerintah (IKM) Vol. 1.

Scale Up Business Industri Kecil Menengah Pemerintah (IKM) Vol.1 merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada para pemimpin strategis yang berkontribusi dalam mendukung pengembangan IKM di Kota Batu.

15) Bea Cukai Belawan Menerima Penghargaan Dalam Acara *Aquabike Jetski World Championship* 2024

Gambar 3.58: Penyerahan Penghargaan dari *Injourney Tourism Development* atas Pemberian Fasilitas ATA Carnet



Bea Cukai Belawan menerima penghargaan dari *Injourney Tourism Development Corporation* (ITDC) pada Sabtu, 9 November 2024 atas kontribusinya dalam menyukseskan rangkaian perhelatan *Aquabike Jetski World Championship* 2024. Dalam gelaran ini Bea Cukai Belawan memastikan kelancaran kegiatan melalui pemberian fasilitas ATA Carnet, sehingga mendorong efisiensi dan kelancaran proses kepabeanan.

Direktur Komersial ITDC, Troy Reza Warokka yang menyerahkan langsung penghargaan tersebut mengatakan, penghargaan ini adalah bentuk apresiasi pihaknya atas upaya Bea Cukai Belawan dalam mendukung sektor pariwisata dan kegiatan olahraga internasional di Indonesia.

16) Bea Cukai Tarakan Menerima Penghargaan dari PT Phoenix Resources International

Gambar 3.59: Pemberian Apresiasi atas Asistensi Usecase KB dari PT Phoenix Resources International



Bea Cukai Tarakan menerima penghargaan dari PT Phoenix Resources International pada Rabu, 11 Desember 2024, atas inovasi Program Peningkatan Asistensi (PPA) Usecase Kawasan Berikat. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran Bea Cukai Tarakan dalam mempercepat proses administrasi dan memfasilitasi kelancaran proses bisnis perusahaan.

Program Peningkatan Asistensi (PPA) Usecase Kawasan Berikat PT Phoenix Resources Indonesia merupakan inisiatif Bea Cukai Tarakan dalam proses asistensi dan edukasi kepada perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan sehingga makin efektif, efisien, konkret, dan terjadwal. Program ini juga selaras dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-42/BC/2017 untuk meningkatkan pemahaman aturan dan kepatuhan perusahaan terhadap fasilitas yang diberikan.

17) Penghargaan kepada Satuan Kerja Bea Cukai di Wilayah Kalimantan Utara dari BNN RI

Gambar 3.60: Penyerahan Penghargaan atas Kontribusi KWBC Kalbagtim dalam Program P4GN



Satuan Kerja Bea Cukai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atas kontribusinya dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Penghargaan tersebut diserahkan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim), Bea Cukai Tarakan, dan Bea Cukai Nunukan, pada Selasa, 17 Desember 2024.

Maksud dan tujuan pemberian penghargaan sekaligus mengajak seluruh masyarakat, untuk bangkit dan melawan peredaran gelap narkoba yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI.

18) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Terima Penghargaan Insan P4GN dari BNN Provinsi Jawa Tengah

Gambar 3.61: Pemberian Apresiasi atas Kontribusi KWBC Jateng DIY dalam Program P4GN



Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (Kanwil DJBC Jateng DIY) menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dalam kontribusi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Jawa Tengah.

Penghargaan yang diberikan pada Senin, 30 Desember 2024, merupakan bentuk apresiasi Kanwil DJBC Jateng DIY, Bea Cukai Tanjung Emas, dan Bea Cukai Semarang yang telah mendedikasikan waktu, energi, dan sumbangsih yang besar terhadap perang melawan narkoba.

Pada tahun 2024, Kanwil DJBC Jateng DIY tercatat telah terlibat dalam sembilan kali *joint operation* dengan BNNP Jawa Tengah yang berhasil mengungkap tujuh kasus narkoba. Total barang bukti narkoba yang berhasil disita yaitu sabu-sabu sebanyak 2.254,37 gram, ganja sebanyak 13.569 gram, dan tembakau gorila sebanyak 7,5 gram.

19) Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM)

Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang berhasil membangun WBK/WBBM yang berbasis integritas di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Unit kerja tersebut harus telah memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana aturan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/ WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Pada tahun 2024, 8 unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil memperoleh predikat WBBM dari KemenPAN-RB. Unit-unit kerja yang mendapatkan predikat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.205 Rincian Unit Kerja DJBC yang memperoleh Predikat WBBM dari KemenPAN-RB

No.	Unit Kerja	Kategori Predikat
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur	WBBM
2.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak	WBBM
3.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	WBBM
4.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon	WBBM
5.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang	WBBM
6.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember	WBBM
7.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa	WBBM
8.	Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas II Medan	WBBM

1. INOVASI

Tabel 3.206 Rincian Inovasi DJBC

No	Inovasi
1.	Bea Cukai Belawan Menciptakan Inovasi dalam Pelayanan <i>Empty Container</i> , SIBELA
2.	Bea Cukai Banten Menciptakan Aplikasi SIAP KABAN Dalam Rangka Mempermudah Layanan Perusahaan KITE
3.	Layanan Virtual Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Konsultasi Pengguna Jasa Bea Cukai

1. Bea Cukai Belawan Menciptakan Inovasi dalam Pelayanan *Empty Container*, SIBELA

Gambar 3.62: Asistensi Aplikasi SIBELA kepada Eksportir



Menjalankan salah satu fungsi instansi sebagai fasilitator perdagangan internasional, Bea Cukai Belawan berinisiatif mendukung pihak eksportir kontainer kosong dengan memberikan kemudahan dalam penyampaian permohonan repo out kontainer kosong. Dukungan tersebut terwujud melalui penggunaan Aplikasi SIBELA.

Aplikasi ini merupakan aplikasi mandiri yang telah dikembangkan oleh Bea Cukai Belawan sejak tahun 2020 untuk mengakomodasi kemudahan bagi pengguna jasa dalam menyampaikan berbagai permohonan pelayanan, tanpa sekat waktu dan jarak serta mengedepankan efisiensi (*paperless*).

Proses penyampaian dokumen repo out kontainer kosong pun dapat semakin mudah dengan memangkas kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pengguna jasa, salah satunya adalah dengan sinkronisasi aliran data dari aplikasi SIBELA yang dapat ditarik oleh pihak TPS melalui aplikasi TPS Online.

2. Bea Cukai Banten Menciptakan Aplikasi SIAP KABAN Dalam Rangka Mempermudah Layanan Perusahaan KITE

Gambar 3.63: Inovasi Aplikasi SIAP KABAN untuk Mempermudah Layanan Perusahaan KITE



Memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas, Kantor Wilayah DJBC Banten (Kanwil DJBC Banten) me-launching Sistem Aplikasi Kanwil Banten (SIAP KABAN). Aplikasi tersebut telah dilakukan pengembangan sehingga dapat terintegrasi dengan CEISA 4.0.

SIAP KABAN adalah aplikasi yang dikembangkan pihaknya bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai yang telah selesai pada tahap I yaitu terkait fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Dalam tahap I ini, SIAP KABAN telah dibekali fitur-fitur penunjang seperti: dashboard perusahaan penerima fasilitas KITE, perekaman hasil monitoring dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas KITE, dan laporan dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dapat menampilkan capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) atas target yang telah ditetapkan dan pada periode berikutnya.

Hasil laporan yang disampaikan perusahaan melalui Portal Pengguna Jasa akan terintegrasi dengan SIAP KABAN Fasilitas KITE. Hal ini berguna untuk mengetahui kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan data dampak ekonomi, kondisi perusahaan, realisasi dari capaian yang telah ditargetkan, serta kewajaran data dampak ekonomi yang disampaikan.

Pengembangan SIAP KABAN terkait fasilitas KITE ini diharapkan dapat memudahkan kinerja Kantor Wilayah DJBC Banten, Bea Cukai Tangerang dan Bea Cukai Merak dalam memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang optimal.

3. Layanan Virtual Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Konsultasi Pengguna Jasa Bea Cukai

Gambar 3.64: Inovasi Layanan Virtual PTSP di lingkungan DJBC



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah layanan bagi pengguna jasa untuk dapat mengajukan konsultasi secara virtual. Bentuk layanan virtual tersebut merupakan pengembangan dari layanan *contact center* yang saat ini telah dimiliki oleh Bea Cukai. Dengan layanan virtual, pengguna jasa tidak hanya dapat berkomunikasi melalui telepon, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual dengan mengunjungi website Bea Cukai di beacukai.go.id. Jika pengguna jasa sudah menghubungi website Bea Cukai, maka agen *contact center* dapat langsung melakukan layanan virtual atau tatap muka dalam melayani berbagai pertanyaan dari pengguna jasa.

Melalui layanan inovasi virtual tersebut masyarakat dapat menerima penjelasan langsung dari rumah secara tatap muka, tanpa harus datang ke kantor Bea Cukai. Layanan virtual tatap muka dinilai lebih efektif bagi pengguna jasa, karena mereka merasa berhadapan langsung dengan petugas dan penjelasan yang diberikan pun dapat lebih mudah dicerna oleh pengguna jasa.

Seperti diketahui, Bravo Bea Cukai merupakan *contact center* Bea Cukai yang menjadi pusat layanan penerimaan dan penyampaian informasi tentang kepabeanan dan cukai. Pelayanan ini juga menerima aduan di bidang kepabeanan dan cukai dari masyarakat atau pengguna jasa. Masyarakat dapat mengakses layanan Bravo Bea Cukai melalui telepon 1500225, *e-mail*, SMS, *web chat*, atau media sosial.

4. BENCHMARKING

a. Visit Plan of Japan External Trade Organization (JETRO) to Bravo Bea Cukai Office

Gambar 3.65: Inovasi Layanan Virtual PTSP di lingkungan DJBC



Senin, 28 Oktober 2024, Japan External Trade Organization (JETRO) melakukan kunjungan ke Contact Center Bravo Bea Cukai untuk memahami proses bisnis yang diterapkan dalam layanan pelanggan. Dalam kunjungan tersebut, JETRO berupaya memahami beragam jenis layanan informasi yang tersedia di Bravo Bea Cukai, seperti layanan telepon, *webchat*, *e-mail*, media sosial, dan pelayanan tatap muka.

Mengutip www-jetro-go-jp, JETRO adalah badan organisasi yang terkait dengan pemerintah Jepang, yang bekerja untuk mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dengan negara-negara lain di dunia. JETRO didirikan di Jepang pada tahun 1958 untuk mempromosikan ekspor dari Jepang ke negara lainnya.

Dalam kunjungan ini, Tim JETRO juga menginginkan informasi terkait jumlah pengguna layanan Bravo Bea Cukai dan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali tidak dapat dijawab oleh petugas. Dengan adanya kunjungan Tim JETRO ini, mereka akan membantu menekankan pentingnya bagi perusahaan Jepang untuk memperhatikan beberapa hal saat merumuskan pertanyaan, agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara kedua pihak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Validation Visit and Technical Meeting of AEO MRA by Japan Customs and Tariff Bureau (JCTB)

Gambar 3.66: Technical Meeting of AEO MRA by Japan Customs and Tariff Bureau



Indonesia dan Jepang melalui Bea Cukai dan Japan Customs and Tariff Bureau (JCTB) melakukan kunjungan validasi bersama dalam hal perjanjian pengakuan timbal balik operator ekonomi bersertifikat (*Joint Validation Visit of AEO MRA*) pada tanggal 17–19 September 2024.

Kunjungan validasi bersama dilakukan ke dua perusahaan yang berlokasi di Bekasi, yaitu PT Multistrada Arah Sarana Tbk dan PT Denso Manufacturing. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menentukan kompatibilitas program AEO kedua negara serta untuk menentukan kriteria dan validasi otorisasi apakah telah diterapkan dengan tepat sehingga bermuara pada kesepakatan pengakuan timbal balik antara administrasi kepabeanan dua negara tentang program-program AEO agar dapat diakui dan diterima di kedua negara.

c. WCO Asia/Pacific Regional Workshop on Disruptive Technologies

Gambar 3.67: Pelaksanaan WCO Asia/Pacific Regional Workshop on Disruptive Technologies



WCO Asia/Pacific Regional Workshop on Disruptive Technologies digelar pada tanggal 23 s.d. 27 September 2024 di Jakarta. Workshop ini diinisiasi oleh World Customs Organization (WCO) berkolaborasi dengan Pusdiklat Bea Cukai, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, dan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dengan disponsori oleh China Customs. Para peserta berasal dari pegawai administrasi pabean di Kawasan Asia/Pasifik antara lain Tiongkok, Hongkong, Jepang, Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, Sri Lanka, Nepal, India, Bangladesh, Maladewa, Samoa, Palau, Timor Leste, Mongolia, dan Papua Nugini.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para peserta dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antar anggota WCO terkait adopsi teknologi disruptif di bidang kepabeanan. Selain itu dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan pengembangan hubungan multilateral antar negara yang terlibat.

d. Benchmarking Kementerian ESDM ke Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai

Gambar 3.68: Kunjungan Kerja Kementerian ESDM



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM mengundang Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Sekretariat DJBC untuk menjadi narasumber dalam acara Penyusunan Program, Kegiatan, Informasi Kinerja, dan Alokasi Anggaran sehubungan dengan adanya usulan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM.

Selanjutnya, Tim Teknis KESDM pun melakukan dengan kunjungan kerja ke Direktorat Penindakan dan Penyidikan dalam rangka melakukan pendalaman informasi kinerja dan alokasi anggaran.

e. WBBM Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang ke Kantor Wilayah DJBC Banten

Gambar 3.69: Pemberian Plakat dari Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung dalam rangka Kunjungan Studi Tiru Pembangunan ZI WBBM



Kantor Wilayah DJBC Banten menerima kunjungan dari Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang dalam rangka studi tiru (*benchmarking*) pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Senin, 18 Maret 2024.

Telah menyandang predikat WBBM sejak tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Banten menjelaskan tentang beberapa hal pokok seperti proses penilaian lapangan, tantangan pembangunan menuju WBBM, strategi pembangunan, inovasi pelayanan, poin perubahan, hingga upaya memperoleh predikat WBBM.

Wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan/unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi, serta mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima.

f. Benchmarking Kantor Pertanahan Morowali ke Bea Cukai Morowali tentang ZI-WBK

Gambar 3.70: Pemaparan Internalisasi Pembangunan ZI WBK oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali



Dukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), Bea Cukai Morowali menerima kunjungan dalam rangka *benchmarking* dari Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, pada Jumat, 13 Desember 2024.

Menerima predikat ini sejak 2022, dalam kunjungan ini Bea Cukai Morowali menyampaikan kiat-kiat penting dalam membangun ZI-WBK. Kiat-kiat ini meliputi upaya peningkatan integritas pegawai, membuat inovasi untuk perbaikan kualitas layanan, serta membangun transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kantor.

E. MANAJEMEN RISIKO

Suatu organisasi yang maju tak pernah lepas dengan implementasi manajemen risiko yang mumpuni di setiap lini proses bisnis hingga budaya kerjanya. Manajemen risiko berperan penting dalam mengawal tercapainya tujuan, yang juga tergambar dalam visi, misi, dan sasaran organisasi. Sebagai organisasi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki visi, misi, dan sasaran organisasi. Visi DJBC adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia, sedangkan misi DJBC, antara lain:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan

3. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Sedangkan, sasaran organisasi DJBC merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan dan/atau dicapai oleh DJBC sebagaimana tertuang dalam Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Organisasi. Dalam mencapai visi, misi, dan sasaran organisasi tersebut, DJBC menerapkan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Tujuan penerapan manajemen risiko tersebut, antara lain:

1. Menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur anggaran pendapatan dan belanja negara, serta asset dan kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang; dan
2. Mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja.

Lebih lanjut, tahapan dalam implementasi manajemen risiko di DJBC dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembentukan struktur manajemen risiko, perumusan, hingga pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko dan pengembangan budaya sadar risiko. Secara lebih detail, tahapan penerapan manajemen risiko DJBC pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Struktur Manajemen Risiko merupakan tool yang perlu disusun untuk memperjelas terkait pembagian tugas dan peran pihak-pihak pengelola Manajemen Risiko di organisasi yang bersangkutan. DJBC membentuk struktur Manajemen Risiko tersebut dan dikenal dengan Struktur UPR Kemenkeu-One DJBC, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-33/BC/2023 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Struktur UPR Kemenkeu-One DJBC terdiri atas :

Tabel 3.207 Struktur UPR DJBC Tahun 2024

NO.	STRUKTUR UPR	JABATAN
1	Eksekutif Manajer Risiko	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2	Koordinator Risiko UPR-One	Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
3	Pemilik Proses Bisnis UPR-One	Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
		Direktur Teknis Kepabeanan
		Direktur Fasilitas Kepabeanan
		Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
		Direktur Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
		Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Kepatuhan Internal
		Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Penindakan dan Penyidikan
		Direktur Interdiksi Narkotika
		Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
4	Administrator Risiko UPR-One	Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko
5	Staf Administrator Risiko UPR-One	Kepala Seksi Penilaian Risiko
		Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Risiko

- b. Perumusan dan Pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Pada praktiknya, manajemen risiko di lingkungan DJBC dilaksanakan dengan kerangka kerja yang meliputi beberapa tahapan, di antaranya penyusunan sistem manajemen risiko, proses manajemen risiko, serta evaluasi sistem manajemen risiko. Di tahun 2024, alur penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di DJBC sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Sistem Manajemen Risiko

Di lingkungan DJBC, penyusunan sistem manajemen risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko yang didukung oleh UPR, UKMR, dan Inspektorat Jenderal. Sistem manajemen risiko di DJBC mengacu pada PMK-222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Secara garis besar, sistem ini merupakan kebijakan, prosedur, dan praktik Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yang bersifat sistematis untuk mendukung pelaksanaan proses Manajemen Risiko.

2) Proses Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko di DJBC dilakukan melalui proses yang runut dan saling terkait satu sama lain. Proses manajemen risiko terdiri atas langkah-langkah yang dimulai dari perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan review serta komunikasi dan konsultasi. Pelaksanaan proses manajemen risiko di DJBC pada tahun 2024 dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

a) Perumusan Konteks

Perumusan konteks merupakan tahapan awal yang penting untuk memastikan keseluruhan tahapan berikutnya dilaksanakan sesuai dengan lingkungan dan Batasan organisasi. Tujuan perumusan konteks adalah untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko pada setiap UPR. Dengan perumusan konteks yang tepat dapat memberikan:

- i. Cakupan risiko yang dihadapi organisasi dari setiap kewenangan dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- ii. Cakupan risiko terkait pelaksanaan layanan dan harapan setiap pemangku kepentingan;
- iii. Kejelasan pihak-pihak dalam UPR yang terlibat langsung dalam proses manajemen risiko; dan
- iv. Informasi periode pelaksanaan manajemen risiko.

Di dalam pendokumentasiannya, hasil perumusan konteks manajemen risiko DJBC dituangkan dalam dokumen Formulir Konteks Manajemen Risiko yang merupakan dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko. Konteks manajemen risiko DJBC meliputi tugas dan fungsi, periode penerapan, sasaran organisasi (SO), *stakeholder*, dan struktur UPR DJBC.

Di tahun 2024, tugas dan fungsi DJBC mengacu pada PMK-118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan SO Sesuai Sasaran strategis pada dokumen Peta Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal nomor: PK-4/MK/2024 sebagaimana telah diadendum dengan PK-4-A1/MK/2024. Lebih lanjut, struktur UPR Kemenkeu-One DJBC mengacu pada KEP-33/BC/2023 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selanjutnya, DJBC juga berinteraksi dengan beberapa *stakeholders*, yakni unit/instansi baik di dalam lingkungan DJBC (internal) maupun di luar lingkungan DJBC (eksternal) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC. Rincian *stakeholders* DJBC sebagaimana dimaksud, antara lain:

Tabel 3.208 *Stakeholders* Yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJBC

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	Presiden	Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
2.	Menteri Keuangan	Menteri Keuangan selaku pimpinan dalam organisasi Kementerian Keuangan.

3.	Seluruh Menteri dalam pemerintahan	Pihak yang dijadikan sebagai <i>Strategic Business Partner</i> .
4.	Dewan Perwakilan Rakyat	DPR melakukan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Perubahan (APBN/P) bersama dengan pemerintah dan menetapkan APBN/P.
5.	Badan Pemeriksa Keuangan	BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6.	Komisi Pemberantasan Korupsi	KPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7.	Kejaksaan	Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.
8.	Tentara Nasional Indonesia	Sebagai alat negara di bidang pertahanan.
9.	Kepolisian Republik Indonesia	Salah satu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi pemerintahan negara di bidang pemerlihaaran keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
10.	Seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan	Sebagai mitra kerja dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
11.	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Sebagai aparat pengawas internal di Kementerian Keuangan serta sebagai <i>Compliance Officer for Risk Management (CORM)</i> .
12.	Seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJBC	Sebagai unit yang melakukan pengelolaan dan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai serta sebagai Unit Pemilik Risiko Level Eselon II.
13.	Seluruh Unit Eselon III di lingkungan DJBC	Sebagai unit operasional yang melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai serta sebagai Unit Pemilik Risiko Level Eselon III.
14.	Pemerintah Daerah	Sebagai lembaga yang melakukan penyelenggaraan di level pemerintahan daerah.
15.	Perwakilan negara asing	Pihak yang berkepentingan terkait transaksi perdagangan luar negeri
16.	Komisi Ombudsman	Pihak yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
17.	Masyarakat/Pengguna jasa	Pihak yang mendapatkan layanan langsung dari Kementerian Keuangan meliputi wajib pajak, pengguna jasa kepabeanan, pengusaha kena cukai, dsb.
18.	<i>Bondholders</i>	Pihak yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berupa pinjaman bilateral, pinjaman dari lembaga multilateral.
19.	Wartawan / Pers	Sebagai media peliputan terhadap kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai.

b) Identifikasi Risiko

Setiap sasaran organisasi di DJBC perlu diidentifikasi minimal satu risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk mengenali risiko dengan tujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian SO. Identifikasi risiko mencakup semua unsur risiko yaitu kejadian risiko, penyebab risiko, dan dampak risiko.

Identifikasi risiko dilakukan untuk 2 (dua) klasifikasi manajemen risiko yaitu

i. Risiko Organisasi

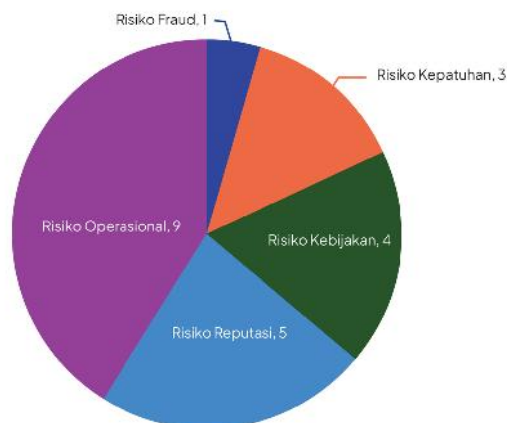
Risiko organisasi meliputi kategori risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko *fraud*, risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko operasional. Pada tahun 2024, DJBC telah mengidentifikasi 22 risiko organisasi dari 11 Sasaran Organisasi. Komposisi risiko organisasi DJBC tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.209 Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2024

No	Sasaran Organisasi	Jumlah Kejadian Risiko
1	Kebijakan fiskal yang optimal	3
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	4
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	1
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	1

No	Sasaran Organisasi	Jumlah Kejadian Risiko
5	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	1
6	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	2
7	Komunikasi publik yang efektif	1
8	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	3
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	1
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	2
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta Teknologi Informasi yang handal	3

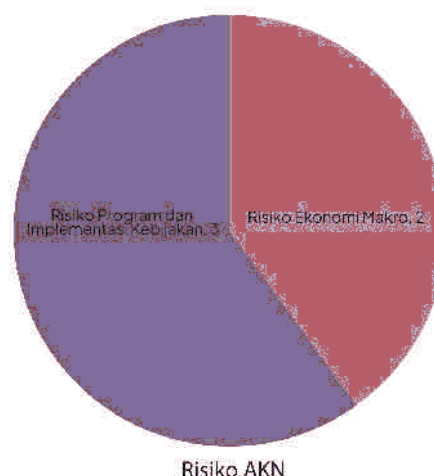
Grafik 3.24 Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2024 Berdasarkan Kategori Risiko



ii. Risiko APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Kontinjensi, dan Neraca (Risiko AKN)

Risiko AKN meliputi kategori risiko ekonomi makro, risiko kewajiban kontinjensi, risiko program dan implementasi kebijakan, dan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pada tahun 2024, DJBC telah mengidentifikasi 5 risiko AKN dengan gambaran sebagai berikut:

Grafik 3.25 Komposisi Risiko AKN DJBC Tahun 2024 Berdasarkan Kategori Risiko

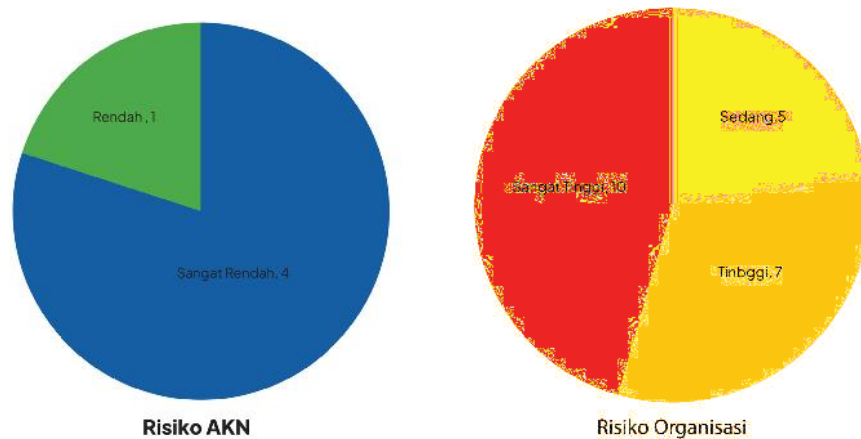


c) Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria

risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada (yang dilaksanakan UPR). Komposisi risiko DJBC tahun 2024 berdasarkan level risiko adalah sebagai berikut:

Grafik 3.26 Hasil Evaluasi Risiko DJBC pada Awal Tahun 2024



d) Evaluasi Risiko

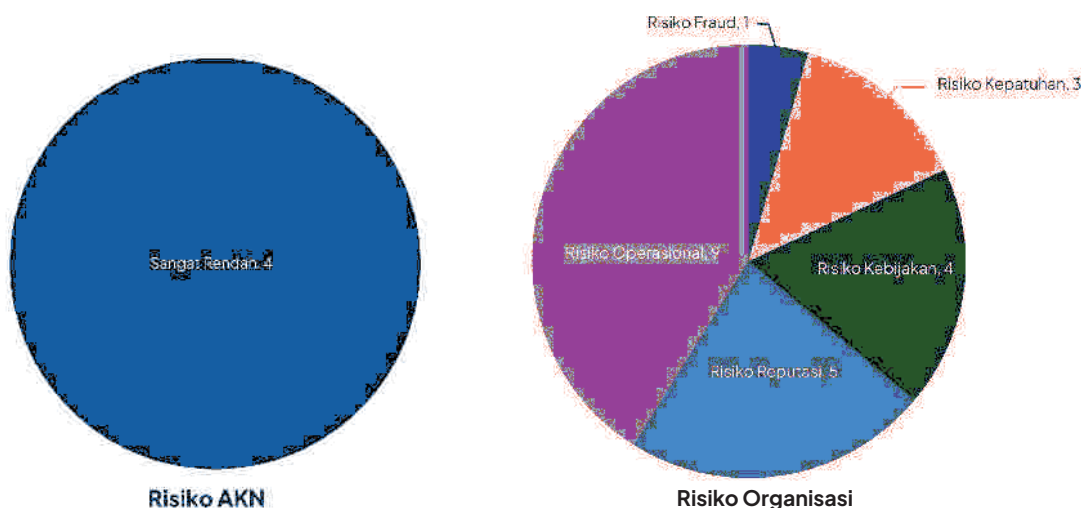
Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko, Besaran/ Level Risiko Residual Harapan, keputusan mitigasi risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Hasil evaluasi risiko dituangkan dalam Formulir Profil dan Peta Risiko.

e) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Penyusunan mitigasi risiko memperhatikan dampak, penyebab, dan akar masalah dari suatu risiko yang telah diidentifikasi.

Pada tahun 2024, DJBC melakukan mitigasi atas 22 risiko organisasi yang berada di atas selera risiko dan 5 risiko AKN. Setelah dilakukan mitigasi hingga akhir periode, pada risiko organisasi terdapat 1 risiko dengan besaran naik, 1 risiko dengan besaran tetap, 1 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada pada level yang sama, 13 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada di atas selera risiko, dan 6 risiko dengan besaran risiko turun hingga di bawah selera risiko. Sedangkan pada risiko AKN terdapat 4 risiko dengan besaran risiko turun dan 1 risiko dengan besaran naik karena beberapa kebijakan seperti penetapan cukai plastik dan MBDK dan kebijakan pengenaan cukai plastik dan MBDK tidak terlaksana tahun ini. Sehingga komposisi level risiko pada akhir periode adalah sebagai berikut:

Grafik 3.27 Komposisi Level Risiko DJBC pada Akhir Periode 2024



f) Pemantauan dan Reviu

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko, DJBC telah melaksanakan pemantauan atas risiko yang telah diidentifikasi serta melakukan review atas penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV. Atas hasil pemantauan risiko tersebut, dilakukan penyusunan laporan pemantauan dan disampaikan kepada atasan Pimpinan UPR, dalam hal ini Menteri Keuangan. Penyampaian Laporan Pemantauan UPR Kemenkeu-One DJBC pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- i. Laporan Pemantauan Triwulan I disampaikan melalui ND-171/BC.11/2024 tanggal 4 April 2024
- ii. Laporan Pemantauan Triwulan II disampaikan melalui ND-333/BC.11/2024 tanggal 11 Juli 2024
- iii. Laporan Pemantauan Triwulan III disampaikan melalui ND-511/BC.11/2024 tanggal 4 Oktober 2024
- iv. Laporan Pemantauan Triwulan IV disampaikan melalui ND-20/BC.11/2025 tanggal 10 Januari 2025

Review penerapan manajemen risiko di DJBC tahun 2024 dilaksanakan melalui penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal nomor PER-14/IJ/2022 tentang Pedoman Penilaian TKPMR di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-4/BC/2023 tentang Penilaian TKPMR di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penilaian TKPMR dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko.

Penilaian TkPMR ini dilaksanakan atas dokumen perencanaan dan dokumen kapabilitas tahun 2024 serta dokumen hasil tahun 2023. Hasil nilai yang diperoleh DJBC untuk penilaian TKPMR tahun 2024 adalah 4.5025 dengan level 5 (*Risk Enabled*) yang berarti DJBC telah mampu mendefinisikan risiko dengan baik, mitigasi telah dibuat dengan komprehensif dan telah dilaksanakan dengan efektif, serta strategi pengelolaan risiko telah terintegrasi, dan manajemen risiko telah adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Nilai ini diperoleh berdasarkan komponen/area penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.210 Hasil Penilaian TKPMR DJBC Tahun 2024

Komponen/Area		Bobot A	Skor B	Nilai C=AxB
PERENCANAAN		30.0%		1.5
1.	Kualitas Perencanaan	30.0%	5.00	1.5
KAPABILITAS		50.0%		2.065
1.	Kepemimpinan	15.0%	4.40	0.66
2.	Kebijakan Manajemen Risiko	7.5%	5.00	0.375
3.	Sumber Daya Manusia	5.0%	2.50	0.125
4.	Kemitraan	2.5%	5.00	0.125
5.	Proses Manajemen Risiko	20.0%	3.90	0.78
HASIL		20.0%		0.9375
1.	Aktivitas Mitigasi Risiko	12.5%	4.50	0.5625
2.	Outcomes	7.5%	5.00	0.375
TOTAL (Nilai TKPMR)		100%		4.5025
LEVEL				5

g) Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko. Komunikasi ditujukan kepada seluruh unit/pegawai dalam lingkungan internal UPR dan para pemangku kepentingan. Sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan.

Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang harus dilakukan UPR dalam keseluruhan tahapan pengelolaan risiko dan menjadi kunci sukses manajemen risiko secara keseluruhan. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilaksanakan untuk mencapai kondisi sebagai berikut:

- i. Keterbukaan dan rasa memiliki (*ownership*) semua pihak yang terkena dampak risiko.
- ii. Sinergi dari seluruh unit terkait dalam melaksanakan seluruh proses manajemen risiko.
- iii. Ketersediaan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pengambilan keputusan.
- iv. Keterlibatan para pakar dari berbagai area keilmuan yang dibutuhkan.
- v. Kelengkapan pertimbangan secara seksama dari berbagai sudut pandang dalam keseluruhan proses manajemen risiko.

Komunikasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh DJBC sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

i. Rapat DKRO Kemenkeu-One

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko di DJBC adalah pembahasan risiko dalam setiap rapat DKRO. Dalam rapat DKRO, dibahas risiko kinerja dari setiap IKU dan risiko proses bisnis DJBC. Pelaksanaan rapat DKRO Kemenkeu-One DJBC pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Januari 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 sesuai UND-20/BC.08/2024.
- 2) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Februari 2024 dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai UND-30/BC.08/2024.
- 3) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Maret 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024 sesuai UND-42/BC.08/2024.
- 4) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan April 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 sesuai UND-48/BC.08/2024.
- 5) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Mei 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024 sesuai UND-61/BC.08/2024.
- 6) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juni 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 sesuai UND-76/BC.08/2024.
- 7) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juli 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 sesuai UND-92/BC.08/2024.
- 8) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Agustus 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 sesuai UND-105/BC.08/2024.
- 9) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan September 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 sesuai UND-114/BC.08/2024.
- 10) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Oktober 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 sesuai UND-129/BC.08/2024.
- 11) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan November 2024 dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2024 sesuai UND-172/BC.08/2024.
- 12) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Desember 2024 dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 sesuai UND-6/BC.08/2025.

ii. Rapat Pemantauan Risiko

Selain pembahasan risiko kinerja dan risiko proses bisnis dalam rapat DKRO, komunikasi juga dilakukan DJBC dalam bentuk rapat pemantauan risiko. Rapat pemantauan risiko dilakukan setiap triwulan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari, dan dilakukan secara bersama-sama dengan rapat DKRO Kemenkeu-One. Rapat pemantauan risiko setidaknya membahas perubahan besaran risiko, status Indikator Risiko Utama (IRU), proyeksi besaran risiko, dan realisasi mitigasi risiko.

iii. Sosialisasi Manajemen Risiko (*Risk Management Talk*)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko pejabat/pegawai di lingkungan DJBC, serta dalam rangka mengembangkan budaya sadar risiko, pada tahun 2024 DJBC telah mengadakan internalisasi manajemen risiko berupa kegiatan *Risk Management Talk* dengan tema *Giving Risk Management Culture: a Role in Strategic Planning*. Tema ini dipilih untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai DJBC dalam mengoptimalkan peran MR terhadap perencanaan strategis, mengingat tidak lama lagi masing-masing unit akan menyusun rencana strategis dan/atau program *next reform*. Internalisasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 dengan narasumber Johan Candra, ST, MBA, CFA, FRM, QIRP, ERMCP, CRMP, seorang *coach, trainer, dan professional consultant di Risk Management, Strategy, Finance, Investment, serta Business Incubator*. Peserta sosialisasi adalah pejabat dan pegawai dari seluruh UPR di lingkungan DJBC.

iv. Asistensi Manajemen Risiko

DJBC melaksanakan asistensi untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai manajemen risiko. Asistensi manajemen risiko dilaksanakan atas permintaan UPR. Beberapa tujuan dari asistensi Manajemen Risiko, yaitu:

- 1) Peserta asistensi dapat menjadi agen MR dan dapat melakukan sosialisasi pada UPR di lingkungannya;
- 2) Menghasilkan pemetaan dan mitigasi risiko yang tepat dan berkualitas;
- 3) Forum penyampaian masukan dan saran atas penerapan MR;
- 4) Terciptanya sinergi dan *transfer knowledge* lintas UPR guna optimalisasi penerapan MR DJBC;
- 5) Meningkatkan *awareness* dan keterlibatan pimpinan dalam penerapan MR ke depannya.

Pada tahun 2024, DJBC telah melaksanakan beberapa kali kegiatan asistensi manajemen risiko kepada UPR di lingkungan DJBC sebagai berikut:

- 1) Asistensi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh tanggal 15 Mei 2024 sesuai UND-41/WBC.01/2024.
- 2) Asistensi Kelas Manajemen Risiko Batch I di Bogor tanggal 16–17 Juli 2024 sesuai ND-307/BC.11/2024.
- 3) Asistensi Kelas Manajemen Risiko Batch II di Bogor tanggal 7–8 Agustus 2024 sesuai ND-363/BC.11/2024.
- 4) Asistensi Kelas Manajemen Risiko Batch III di Kantor Pusat tanggal 18–19 September 2024 sesuai ND-463/BC.11/2024.
- 5) Asistensi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah tanggal 20 s.d 22 Agustus 2024 sesuai UND-92/WBC.10/2024.
- 6) Asistensi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat tanggal 12 November 2024 sesuai ND-750/WBC.06/2024.

v. *Focus Group Discussion*

Latar belakang pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil revidi dokumen MR seluruh UPR tahun 2024 yang memperoleh skor rata-rata nasional sebesar 89,03% (skala 100%), dimana 89 UPR mendapatkan hasil di atas skor rata-rata dan 59 UPR mendapatkan skor di bawah rata-rata. Pada tahun 2024, FGD dilakukan beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion dengan tema “Pendalaman Isu Strategis terkait Rencana Strategis, Manajemen Risiko, dan Penghapusan Piutang Kanwil DJBC” pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, tanggal 29 s.d. 30 April 2024 sesuai ND-190/BC.11/2024.
- 2) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion dengan tema “Pendalaman Isu Strategis terkait Rencana Strategis, Manajemen Risiko, dan Penghapusan Piutang Kanwil DJBC” pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu, Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan tanggal 29 s.d. 30 April 2024 sesuai ND-191/BC.11/2024.
- 3) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion dengan tema “Pendalaman Isu Strategis terkait Rencana Strategis dan Manajemen Risiko” pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau pada tanggal 8 Mei 2024 sesuai ND-199/BC.11/2024.
- 4) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion dengan tema “Pendalaman Isu Strategis terkait Rencana Strategis, Manajemen Risiko, Penerimaan dan Piutang” pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat tanggal 27 Mei 2024 sesuai UND-38/BC.11/2024.
- 5) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema “Pendalaman Isu Strategis terkait Rencana Strategis dan Manajemen Risiko” pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sumbawa pada tanggal 27 Juni 2024 sesuai UND-45/BC.11/2024.
- 6) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema “Pendalaman Isu Strategis terkait Rencana Strategis dan Manajemen Risiko” pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan tanggal 30 Juli 2024 sesuai ND-359/BC.11/2024.

vi. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis manajemen risiko merupakan suatu bentuk penguatan implementasi proses Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Dokumen Manajemen Risiko, Laporan Pemantauan Risiko, dan *Loss Event Database* telah dilakukan beberapa kegiatan bimbingan teknis, yaitu:

- 1) Bimbingan teknis penyusunan dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko untuk seluruh UPR di Lingkungan DJBC pada tanggal 15 Februari 2024 sesuai UND-23/BC.13/2024 tanggal 13 Februari 2024
- 2) Bimbingan teknis penyusunan Laporan Pemantauan Risiko dan *Loss Event Database* untuk seluruh UPR di Lingkungan DJBC pada tanggal 2 April 2024 sesuai ND-153/BC.11/2024 tanggal 26 Maret 2024

vii. Narasumber/Pengajar

Komunikasi dan konsultasi juga dilaksanakan DJBC dengan berperan aktif menjadi narasumber dan/atau pengajar pada beberapa kegiatan berikut:

- 1) Tenaga Pengajar mata kuliah Manajemen Risiko pada Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2023/2024 Semester Ganjil sesuai ND-3091/BC.01/2024
- 2) Narasumber internalisasi Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat pada 28 November 2024 sesuai ND-238/BC.016/2024
- 3) Tenaga Pengajar Pelatihan Jarak Jauh Peneliti Dokumen Tingkat Lanjut pada 28 Oktober s.d. 5 Desember 2024 sesuai ND-2010/PP.5/2024
- 4) Tenaga Pengajar Pelatihan Jarak Jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Tahun Anggaran 2024 pada 7 s.d. 28 Oktober 2024 sesuai ND-876.BPP.03/2024
- 5) Tenaga Pengajar mata kuliah Manajemen Risiko pada Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2023/2024 Semester Genap sesuai ND-383/BC.01/2024
- 6) Tenaga Pengajar Manajemen Risiko Proyeksi Penerimaan dalam Pelatihan Jarak Jauh Proyeksi Penerimaan pada 19 s.d. 26 Februari 2024 sesuai ND-130/BPP.11/2024
- 7) Tenaga Pengajar Pelatihan Jarak Jauh Peneliti Dokumen Tingkat Dasar pada Pada 7 Februari 2024 sesuai ND-17/BPP.05/2024

3) Evaluasi sistem Manajemen Risiko

Evaluasi sistem Manajemen Risiko merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko, UPR, UKMR, dan/atau Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi sistem Manajemen Risiko digunakan diantaranya untuk memberikan masukan terhadap desain dan/atau implementasi sistem Manajemen Risiko.

c. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Tingginya kesadaran seluruh elemen pada organisasi terhadap risiko dapat menjadi salah satu indikator yang penting bagi organisasi. Hal tersebut dapat menggambarkan kesiapan dan kualitas organisasi dalam mengelola risiko-risiko yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengembangan budaya sadar risiko di DJBC perlu terus diwujudkan, di mana sejauh ini dilakukan melalui penetapan komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh

jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

1) Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan adalah sebuah pernyataan sekaligus bukti bahwa pemimpin pada setiap level organisasi telah menerapkan manajemen risiko. Komitmen pimpinan di DJBC diwujudkan melalui penandatanganan lembar pernyataan komitmen oleh seluruh Pimpinan UPR baik UPR Kemenkeu-*Two* maupun UPR Kemenkeu-*Three* yang pelaksanaannya bersamaan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2024. Penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-*Two* dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 bersamaan dengan pelaksanaan rapat DKO Kemenkeu-*One*, sedangkan penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-*Three* dilaksanakan sesuai agenda masing-masing UPR Kemenkeu-*Two* yang membawahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Pimpinan UPR Kemenkeu-*One* DJBC di antaranya diwujudkan dalam pembentukan 3 (tiga) jenis risiko di DJBC, yaitu Risiko Risiko Kinerja, Proses Bisnis, dan Risiko Operasional, di mana 2 (dua) jenis risiko di antaranya diagendakan untuk dibahas dalam setiap rapat DKO Kemenkeu-*One* yang dilaksanakan setiap bulan, yaitu Risiko Kinerja dan Risiko Proses Bisnis. Sementara Risiko Operasional telah diamanatkan untuk dilakukan identifikasi dan penuangan oleh UPR dalam format *Risk Control Matrix* (RCM) sebagai antisipasi terjadinya risiko yang melekat pada kegiatan operasional organisasi serta menilai keandalan sistem pengendalian yang telah diterapkan.

2) Komunikasi yang Berkelanjutan

Selain komitmen pimpinan, proses komunikasi yang baik antar lini juga menjadi bagian yang tak kalah penting untuk terus ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, DJBC melaksanakan komunikasi, baik secara *top-down* maupun *bottom-up* untuk mewujudkan komunikasi manajemen risiko yang berkelanjutan. Wujud komunikasi yang telah dilaksanakan misalnya pembahasan mengenai risiko kinerja dan risiko proses bisnis dalam rapat DKO Kemenkeu-*One* yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal dan diikuti oleh seluruh satker yang merupakan UPR di lingkungan DJBC.

3) Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan yang terukur dan tepat sasaran tak dipungkiri juga menjadi faktor pendorong yang positif bagi peningkatan pengelolaan manajemen risiko di suatu organisasi. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa organisasi memiliki apresiasi yang tinggi kepada setiap elemen organisasi dalam rangka menjaga tren positif atas keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko. Sebagai bentuk penghargaan kepada UPR yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, DJBC sedang menyusun KEP Penghargaan Manajemen Risiko. Penghargaan tersebut diberikan kepada UPR yang dapat mengelola dan mengimplementasikan risiko dengan baik melalui Penilaian Manajemen Risiko. Terdapat 3 (tiga) penilaian yang digunakan sebagai acuan terhadap penilaian tata Kelola dan implementasi MR yaitu Penilaian TKPMR oleh Inspektorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, atau Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) masing-masing kantor, Penilaian Reviu Piagam MR dan Dokumen Pendukung Piagam MR, serta Reviu Laporan Pemantauan Risiko oleh Subdirektorat Manajemen Risiko.

4) Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis Organisasi

Manajemen risiko yang dilaksanakan secara terintegrasi terhadap pelaksanaan proses bisnis organisasi, penting untuk terus diwujudkan guna peningkatan efektifitas penerapan manajemen risiko, sekaligus memberikan nilai tambah bagi organisasi. Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis di DJBC dilakukan hingga area operasional, salah satunya melalui penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) oleh

seluruh UPR di lingkungan DJBC, sebagaimana diamanatkan pada Nota Dinas Direktur PPS Nomor ND-207/BC.11/2019. *Risk Control Matrix* (RCM) merupakan *tool* untuk mengidentifikasi risiko operasional, yakni risiko yang melekat pada setiap tahapan operasional (atau Standar Operasional Prosedur/SOP) sehubungan dengan pelaksanaan proses bisnis tertentu, serta memastikan adanya sistem pengendalian untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Selain melalui penyusunan RCM, integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi di DJBC juga diwujudkan dalam bentuk pengelolaan risiko proses bisnis, yaitu jenis risiko yang menjadi *concern* utama dan diidentifikasi berdasarkan perkembangan isu terkini yang memiliki dampak signifikan atau berpotensi krisis pada organisasi, serta belum didokumentasikan dalam Piagam MR, dan/atau *Risk and Control Matrix* (RCM). Pengelolaan risiko proses bisnis sangat penting dilakukan dan perlu dimonitor secara berkala oleh DJBC, mengingat dinamika isu strategis yang juga terus berkembang serta memiliki signifikansi dampak yang demikian erat dengan stabilitas keberlangsungan bisnis juga citra organisasi.

Risiko proses bisnis ini dipaparkan pada setiap rapat DKO Kemenkeu-One dengan rekomendasi mitigasi untuk ditindaklanjuti oleh UPR terkait. Pada tahun 2024, DJBC telah mengidentifikasi 3 risiko proses bisnis baru, memonitoring 5 risiko proses bisnis tahun 2023 yang masih belum selesai. Sampai dengan akhir tahun 2024 risiko proses bisnis yang sudah dilakukan mitigasi dan dianggap selesai berjumlah 4 risiko dan yang belum selesai berjumlah 4 risiko.

E. Evaluasi Internal

1. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir implementasi Renstra DJBC periode 2020–2024 sebagaimana amanat dalam KEP-198/BC/2020 tentang Renstra DJBC 2020–2024. Dalam pelaksanaan Renstra DJBC periode 2020–2024, secara berkala setiap semester dilaporkan capaian keseluruhan Renstra DJBC 2020–2024 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Implementasi capaian Renstra DJBC Tahun 2024 sebesar **100%** dari target **87%**, dengan rincian beberapa *highlight* capaian dari empat tujuan dalam Renstra DJBC, yaitu:

- a. Dalam rangka pencapaian tujuan “Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan”, diperoleh capaian sebesar **100%** dengan beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
 - 1) Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit melalui otomasi perijinan transaksional TPB yang saat ini telah dilaksanakan mandatory CEISA 4.0 kesepuluh sesuai KEP-85/BC/2024 sehingga seluruh Kantor layanan TPB sudah mandatory CEISA 4.0.
 - 2) Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan, diantaranya melalui penetapan PMK nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan.
 - 3) Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor melalui:
 - i. Implementasi peraturan rencana pemindahan ibukota dengan penetapan PMK nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Negara;
 - ii. Optimalisasi klinik ekspor dengan penetapan PDJ nomor PER-25/BC/2024 tentang Agen Fasilitas Kepabeanan;
 - iii. Pengembangan *Food Estate Facilitation* (KB Budidaya Flora dan Fauna), dimana telah terdapat KB Flora dan Fauna di Bandar Lampung dan Lhokseumawe.

- 4) Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk IKM, diantaranya melalui penetapan PMK nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau perikanan.
- 5) Pengembangan PLB supporting industri migas (pertambangan) melalui penerbitan SE-6/BC/2024 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Barang Operasional Perminyakan Impor yang Mendapat Fasilitas Pembebasan BM dan/atau tidak dipungut PDRI untuk Kegiatan Hulu Migas di Tempat Penimbunan Berikat.
- 6) Meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional, melalui:
 - i. Pertukaran e-form Indonesia dengan Korea, dengan penerbitan PMK nomor 11/2024 tentang Perubahan PMK nomor 219/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Indonesia dan Korea;
 - ii. Penyempurnaan otomasi dan standarisasi format permintaan verifikasi dan pemberitahuan penolakan atas SKA dan DAB dengan pemberlakuan Sistem Informasi Permintaan *Retroactive Check* dan Pemberitahuan *Rejection* atas Bukti Asal Barang (SIReRe) berdasarkan SE-15/BC/2024;
 - iii. Perundingan *Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce) Technical Sub-Working Group on Classification (WTO)*;
 - iv. *WCO Vice-Chairperson of Permanent Technical Committee* periode 2024–2024;
 - v. Pertemuan *Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC)* ke-14 di Singapura dimana Indonesia dipercaya sebagai ketua;
 - vi. Penyelenggaraan *Workshop Good Practice on K-9 management* oleh RDTC Indonesia.
- b. Dalam rangka pencapaian tujuan “Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif”, diperoleh capaian sebesar **100%** dengan beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
 - 1) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) melalui Pengembangan *Customs Narcotics Targetting Centre (CNTC)*, kegiatan operasi “Bersinar”, pelatihan teknis pawang anjing pelacak, *joint analysis* dan *targetting* bersama APH lain.
 - 2) Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya, melalui operasi bersama dengan kementerian teknis terkait seperti kegiatan koordinasi bersama Imigrasi dan TNI AD di Lanud Juanda, bersama Ditjen Perhubungan Udara dalam rangka inventarisir Kebijakan Nasional, dan bersama Ditjen APTIKA terkait SOP senjata api.
 - 3) Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional diantaranya melalui :
 - i. Pertukaran data dan informasi internasional melalui CENcomm dan IONICS;
 - ii. Pelaksanaan *Joint Task Force (JTF) on Narcotics* antara DJBC dan RMCD (Malaysia) pada Juli 2024 dan antara DJBC dengan GACE (Belgia) pada bulan Desember 2024;

- iii. Penandatanganan PKS antara Ditjen Dukcapil dengan DJBC nomor 100.4.7.1/6173/ DUKCAPIL dan nomor PRJ-3/BC/2024 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Lingkup Tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui mekanisme *desk to desk* atau *circular sign*in;
 - iv. Mandatory Pencantuman Merek pada Modul CEISA 4.0;
 - v. Join Analisis Profil DTTOT bersama Densus 88;
 - vi. keikutsertaan dalam *Post-Operational Meeting and Operational Analysis Session of Operation THUNDER* dan operasi intelijen terkait potensi pelanggaran kejahatan lintas negara khususnya objek operasi SESH IV.
- 4) Penetapan PMK Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - 5) Penjajakan kerja sama pemanfaatan teknologi *Maritime Surveillance* yang dimiliki TNI dan K/L lain. Telah ditandatangani MoU 11 K/L tentang Interoperabilitas Data dan Informasi untuk Mendukung Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia.
 - 6) Peningkatan Kerjasama dengan Penegak Hukum negara lain melalui pelaksanaan kegiatan *Coordinate Patrol* bersama *Singapore Police & Coast Guard*
 - 7) Telah dilakukan penyusunan kajian mitigasi pelayanan pita cukai guna mendeteksi penyalahgunaan pita cukai.
- c. Dalam rangka pencapaian tujuan “Penerimaan Negara yang Optimal”, diperoleh capaian sebesar **100%** dengan beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
- 1) Kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara.
 - 2) Pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis digital yg berfokus pada *user experience & user friendly*, diantaranya melalui:
 - i. Mandatory Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP;
 - ii. Kegiatan Piloting Aplikasi CEISA *Vehicle Declaration* di KPPBC TMP B Atambua; dan
 - iii. Pengajuan sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) melalui sistem *online*
 - 3) Penguatan kerjasama dengan K/L dan APH terkait pengamanan penerimaan negara melalui pelaksanaan operasi bersama Puspom TNI dan penyusunan PKS antara DJBC dan PPAK
 - 4) Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai melalui:
 - i. Penetapan PMK Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Cukai
 - ii. Penetapan PMK Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai
 - 5) Penguatan Joint Program yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti seperti kegiatan *joint analysis* dan *joint audit* yang telah dilaksanakan di tingkat pusat dan vertikal, *joint collection* dengan penerimaan sebesar Rp 93M, *joint probis* dimana telah dilakukan penyesuaian penetapan penjaluran merah DJP-DJBC, *joint investigation* dimana telah dilakukan proses bukti permulaan terhadap 5 wajib pajak dan penyidikan perkara pidana satu perusahaan dengan status P21, serta *joint intelligence* bersama DJP dalam rangka uji ERNA.

d. Dalam rangka pencapaian tujuan “Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien”, diperoleh capaian sebesar **100%** dengan beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:

- 1) Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial skala nasional dan internasional melalui pembuatan *content planning* publikasi media sosial, penyelenggaraan apresiasi (*give away*) melalui media sosial, penyusunan laporan analisis data media sosial, dan pelaksanaan survey Kepuasan Pengguna Layanan Bravo Bea Cukai 1500225 dengan nilai 86,4 dari target 78,5 (skala 100).
- 2) Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga melalui diseminasi ke Masyarakat, kunjungan studi, sosialisasi ke penggunaan jasa, dan konferensi pers.
- 3) Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM melalui kajian manajemen SDM, penyelarasan Probis-TI, serta pemetaan dan monev risiko probis.
- 4) Pengendalian dan pengawasan internal diantaranya melalui penetapan SE-9/BC/2024 tentang Larangan Aktivitas Perjudian dan Imbauan Pengelolaan Keuangan Pribadi, pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai, pembinaan mental pegawai, program penguatan integritas pegawai, pengelolaan layanan pengaduan Masyarakat (SIPUMA),

dan pengendalian gratifikasi.

- 5) Penguatan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui diterbitkannya PMK Nomor 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai.
- 6) Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif melalui:
 - i. Implementasi Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dengan capaian sebesar 100% s.d Desember 2024;
 - ii. Implementasi program Inisiatif Strategis Kemenkeu dengan capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Beberapa *output* dan *outcome* strategis dalam implementasi rencana strategis tahun 2024, antara lain:

- a. Nilai insentif fiskal kepabeanaan tahun 2024 sebesar **Rp 36,81 Triliun**.
- b. Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas tahun 2024: **KEK (24), TPB (1.824), KITE (296)**, dan **KITE IKM (126)**.
- c. Berdasarkan hasil survei Prospera, implikasi NLE berhasil mendorong peningkatan **efisiensi waktu dan biaya** layanan *clearance* barang dan kepelabuhanan. Rata-rata efisiensi yang dihasilkan mencapai **51,1%** (waktu) dan **34,75%** (biaya) dalam 2 tahun terakhir.
- d. Rata-rata **Customs Clearance** tahun **2024** sebesar **0,49 hari**.
- e. Selama tahun 2024 telah dilakukan **45.725 Penindakan** dengan perkiraan nilai Barang Hasil Penindakan sebesar **Rp 9,7 Triliun**.
- f. Operasi Patroli Laut meliputi **Jaring Sriwijaya** dan **Jaring Wallacea** dimana tahun 2024 menghasilkan **25 penindakan** dengan total perkiraan nilai barang **Rp 113 Miliar** dan potensi kerugian negara

mencapai **Rp 111,4 Miliar**.

- g. Pada aspek penanganan perkara, terdapat **255 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan** dengan **209 berkas** yang telah **P-21** di Tahun 2024.
- h. Implementasi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berhasil mengamankan penerimaan negara melalui mekanisme penerapan asas **Ultimum Remedium** Tahap Penelitian sebesar Rp67,2M (2024) dan **Rp77,6M (2024)** serta penerapan asas **Ultimum Remedium** Tahap Penyidikan sebesar **Rp12,3M (2024)**
- i. **Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai** tahun 2024 sebesar Rp. **300,23 Triliun**, atau **101,27%** dari target Perpres 2024 sebesar Rp. 296,46 Triliun.
- j. Kinerja **extra effort 2024** dari **keberatan** (Rp1.110M), **notul** (Rp2.312,5M), **sanksi administrasi** (Rp 57,73M), **audit & penul** (Rp1.258,5M), **penagihan jurusita** (Rp.59,0M) serta **Ultimum Remedium** (Rp89,9M)
- k. Implementasi dan pembinaan jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai dan jabatan fungsional lainnya (SE-6/BC/2022), per Desember 2024 terdapat **3.089 pejabat fungsional** dari total 15.835 pegawai (**19,51%**).
- l. Per Desember 2024, jumlah Satker berpredikat **WBK** sebanyak **148 Satker** (seluruh unit kerja DJBC) dan berpredikat **WBBM** sebanyak **47 Satker**.
- m. **Peralihan Wilayah Kerja KPPBC TMP C Kupang ke KPPBC TMP B Atambua** melalui KEP-20/BC/2024.
- n. **Penataan organisasi** dalam rangka penguatan fungsi UPT melalui **PMK 121/2024** tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai serta **PMK 132/2024** tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Dari keseluruhan program kerja pada tahun 2024,

terdapat sembilan kegiatan strategis yang di-tagging sebagai proyek prioritas nasional dan proyek unggulan kementerian, dengan capaian strategis sebagai berikut:

- a. Pengembangan *National Logistics Ecosystems*: telah dilakukan implementasi program-program NLE secara bertahap dan berkelanjutan sesuai karakteristik dan *best fit* layanan yang saat ini diterapkan pada 53 pelabuhan laut dan 7 bandara. Berdasarkan hasil survey Prospera, implikasi NLE berhasil mendorong peningkatan efisiensi waktu dan biaya layanan *clearance* barang dan kepelabuhan dengan rata-rata efisiensi yang dihasilkan mencapai 51,1% (waktu) dan 34,75% (biaya) dalam dua tahun terakhir.
- b. *Joint Task Force on Narcotics*: telah dilaksanakan *Joint Task Force in Narcotics* antara DJBC dengan *Royal Malaysian Customs Department* (RMCD) pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2024 dengan hasil penindakan 247,91 kg NPP. Selanjutnya pada tanggal 11 s.d. 31 Desember juga telah dilaksanakan *Joint Task Force on Narcotics – Coordinated Action on XTC* antara DJBC dengan *Belgian Customs* (GACE) dengan hasil penindakan 5.565 gram NPP.
- c. Pengembangan *TPB Online*: telah diterapkan CEISA 4.0, *single document*, aplikasi perizinan prinsip dan transaksional, aplikasi e-seal, aplikasi transaksi tidak biasa (trantib), dan aplikasi monitoring umum (monum).
- d. CEISA 4.0 “*Serving Technology Better*” : telah dikembangkan CEISA 4.0 proses bisnis pendukung, serta peningkatan kapasitas infrastruktur CEISA 4.0 Tahap II berupa server aplikasi dan server database.
- e. Promosi ekspor UMKM: telah dilakukan klinik ekspor, pemberdayaan UMKM ekspor, penggalian dan pencarian produk UMKM potensi ekspor, promosi produk UMKM dalam dan luar negeri, serta sinergi dan kolaborasi dengan pihak lain (Kemenlu, BNI Xpora, Atase Keuangan, K/L lain, dan swasta). Hingga saat ini terdapat

100 produk UMKM yang telah dilakukan kurasi dan masuk dalam katalog berbasis elektronik.

- f. Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN *online*: telah dilaksanakan implementasi internal DJBC dengan penetapan mandatory menu BMMN di seluruh satuan kerja DJBC sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-271/BC/2024.
- g. Rekomendasi implementasi fasilitas kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN): telah dilakukan workshop dan sosialisasi ke calon investor di IKN atas regulasi / kebijakan terkait fasilitas kepabeanan IKN (PMK 28/2024), sinergi dan koordinasi dengan K/L lain dan Pemda Daerah Mitra IKN, serta Pengembangan Aplikasi Fasilitas IKN.
- h. Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN): telah dilaksanakan *The 14th meeting of ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC) di Singapura dan *The 15th meeting of ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC) di Kamboja yang membahas beberapa topik, diantaranya review AHTN 2022, rencana kerja untuk review AHTN 2022, asistensi teknis untuk review AHTN 2022, serta kasus dan permasalahan klasifikasi barang.
- i. Keketuaan Forum Internasional: Indonesia c.q. DJBC memiliki peran penting di forum kerja sama internasional, salah satunya dengan menjadi *Chair* di forum-forum internasional diantaranya 1) ASEAN Customs Capacity Building Working Group (CCBWG); 2) *Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC); dan 3) *Vice-Chair of WCO HS Committee*.

Capaian Renstra DJBC tentunya tidak lepas dari kontribusi unit kerja terkait dalam pengimplementasiannya di Renstra/DPS Unit Eselon II. Dengan demikian, keselarasan Renstra DJBC dengan Renstra/DPS Unit Eselon II harus tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai acuan indikatif dalam penyusunan rencana kerja dan peta strategi di setiap tahunnya.

2. Evaluasi Mandiri Pengelolaan Kinerja

Evaluasi mandiri pengelolaan kinerja merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan kinerja untuk mereviu atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh pengelolaan kinerja organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Kantor Wilayah DJBC/ Kantor Wilayah Khusus DJBC/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/ Balai Laboratorium Bea dan Cukai/ subdirektorat/ bidang/ bagian/ seksi/ subbagian. Evaluasi ini diselenggarakan dalam rangka memberikan *quality assurance* atas sistem pengelolaan kinerja dan penerapan strategi di lingkungan DJBC. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi sistem pengelolaan kinerja, memberikan *awareness* kepada pengelola kinerja, menumbuhkan budaya yang mendukung pencapaian kinerja, dan mendapatkan *feedback* untuk penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Evaluasi pengelolaan kinerja

Evaluasi pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Seiring dengan dinamika organisasi dan perkembangan keilmuan, terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan terhadap metode evaluasi yang digunakan. Mulai Tahun Anggaran 2022 evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan menggunakan metode evaluasi yang baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan kinerja pada unit organisasi atau unit kerja internal melalui beberapa tahapan evaluasi. Tingkat kematangan pengelolaan kinerja merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pencapaian tujuan organisasi lebih optimal. Metode evaluasi pengelolaan kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan

kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC dengan berfokus pada perbaikan proses pengelolaan kinerja secara menyeluruh yang dimulai dari perencanaan kinerja organisasi sampai dengan pelaksanaan dan monitoring kinerja sampai level pegawai pelaksana. Unit organisasi merupakan unit organisasi eselon II dan unit organisasi eselon III di lingkungan DJBC. Unit kerja internal merupakan unit eselon III di internal unit organisasi eselon II masing-masing, dan unit eselon IV di internal unit organisasi eselon III masing-masing.

Aspek yang dilakukan penilaian meliputi aspek administratif, aspek teknis, dan aspek strategis terkait proses pengelolaan kinerja secara utuh, termasuk keselarasannya dengan perencanaan, anggaran, dan risiko. Penilaian dilakukan terhadap enam (6) area sebagai berikut:

Tabel 3.211 Area Penilaian

Area Penilaian		Penjelasan
1	Model Dasar (Base Model)	Penilaian terhadap hal-hal yang mendasar dalam pengelolaan kinerja a. Pemahaman dan komitmen dari pimpinan unit organisasi dan pengelola kinerja. b. Perencanaan organisasi termasuk di dalamnya program kerja dan strategi, serta inovasi
2	Penerjemahan dan Keselarasan	Penilaian terhadap penerjemahan tujuan organisasi ke dalam pengukuran kinerja, dan keselarasannya dengan pemetaan risiko serta anggaran yang dibutuhkan unit organisasi.
3	Penjabaran dan Kualitas	Penilaian terhadap penjabaran sasaran strategis dan ukuran kinerja organisasi sampai dengan pegawai pelaksana, serta kualitas dari pengukuran kinerja (kualitas komitmen kinerja dan validitas capaian kinerja).
4	Pengadministrasian	Penilaian terhadap ketertiban pengadministrasian seluruh dokumen kinerja.
5	Peran dan Dukungan Setiap Unit	Penilaian terhadap peran dan dukungan tiap unit kerja internal terhadap pencapaian tujuan dan kinerja unit organisasi.
6	Peran dan Dukungan Pegawai	Penilaian terhadap peran dan dukungan tiap pegawai terhadap kinerja unit kerja internal untuk pencapaian tujuan unit organisasi.

Hasil Penilaian

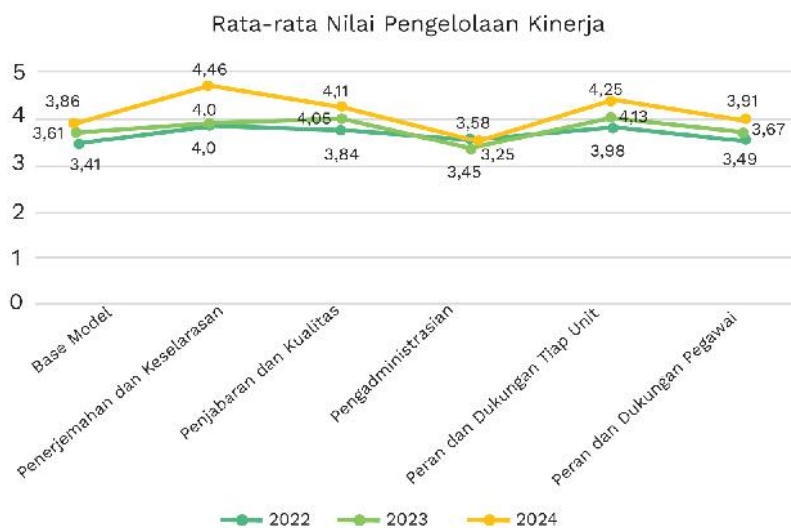
Sepanjang Tahun 2024, telah dilakukan evaluasi pengelolaan kinerja terhadap 28 unit organisasi di lingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.212 Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Evaluator	Evaluatee		Keterangan
	Unit Organisasi Eselon II	Unit Organisasi Eselon III	
Direktorat Kepatuhan Internal	2 Direktorat 2 Kantor Wilayah	2 KPPBC	Total 6 unit organisasi evaluatee .
Kantor Wilayah DJBC		22 KPPBC	Total 22 unit organisasi evaluatee , dilaksanakan oleh 22 Kantor Wilayah DJBC.

Perbandingan tingkat kematangan untuk enam (6) area penilaian berdasarkan hasil penilaian tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.28 Rata-Rata Nilai Pengelolaan Kinerja



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai pengelolaan kinerja tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan kinerja telah mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan upaya perbaikan, diantaranya masih terdapat tiga (3) area penilaian dengan tingkat kematangan pada level 3 (skala 5) atau pada level *compliance* sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Area penilaian yang memerlukan upaya perbaikan adalah sebagai berikut:

1) Area Penilaian I (Model Dasar/Base Model)

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2024, area ini telah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya dengan hasil indeks tingkat kematangan 3,86 (skala 5) dari sebelumnya 3,61 (skala 5), terdapat kenaikan 0,25 poin. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat perbaikan terkait peran pimpinan unit organisasi (Kepala Kantor) dan pimpinan unit kerja (Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas) dalam proses perencanaan yaitu dalam menerjemahkan tujuan kantor menjadi program kerja dan strategi operasional, namun administrasi maupun komunikasi terkait hal tersebut masih belum optimal, sehingga berdampak pada belum maksimalnya keterlibatan pegawai pelaksana untuk memahami dan/atau turut serta dalam menyusun perencanaan kinerja unit organisasi dan unit kerjanya (tercermin pada area penilaian VI).

2) Area Penilaian IV (Pengadministrasian)

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2024, area ini telah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya dengan hasil indeks tingkat kematangan 3,58 (skala 5) dari sebelumnya 3,25 (skala 5), terdapat kenaikan 0,33 poin.

3) Area Penilaian VI (Peran dan Dukungan Pegawai)

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2024, area ini telah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya, dengan hasil indeks tingkat kematangan 3,91 (skala 5) dari sebelumnya 3,67 (skala 5), terdapat kenaikan 0,24 poin. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat peningkatan peran para pegawai pelaksana terhadap pengukuran kinerja individu, namun kontribusi dan kepedulian para pegawai pelaksana terkait tujuan dan kinerja unit organisasi masih perlu ditingkatkan lagi.

Kondisi pada area ini selaras dengan hasil penilaian pada area penilaian I, administrasi terhadap tujuan unit organisasi dan program kerja yang tidak optimal dapat menyebabkan komunikasi sampai dengan level pelaksana terkait kinerja organisasi menjadi tidak optimal pula, sehingga pada akhirnya berdampak pada pemahaman dan kepedulian pegawai pelaksana terhadap tujuan dan kinerja organisasi menjadi tidak optimal.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga beberapa area penilaian menunjukkan perbaikan (peningkatan indeks tingkat kematangan) berasal dari tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

tahun 2022 dan 2023. Peningkatan indeks tingkat kematangan tersebut relatif belum signifikan karena penyelesaian tindak lanjut masih berproses dan akan dipertajam lagi pada tahun 2025. Adapun detail proses tindak lanjut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.213 Detal Proses Tindak Lanjut 2024

Rekomendasi Tahun 2022 Tindak Lanjut Tahun 2023	Integrasi antara aplikasi Menu Kontrak Kinerja (CEHRIS) dengan aplikasi <i>E-Performance</i> (HRIS).
Progress: 70%	1. Melakukan pembahasan awal bersama Sekretariat DJBC dan Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai (Dit. IKC) terkait tahapan tindak lanjut yang paling efektif untuk dilaksanakan. 2. Melakukan pembahasan terkait izin prinsip untuk proses integrasi sistem bersama Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 3. Melakukan pembahasan terkait mekanisme teknis proses integrasi sistem bersama PUSINTEK Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 4. Melakukan pembahasan terkait hal-hal teknis untuk integrasi Menu Kontrak Kinerja (CEHRIS) dengan aplikasi <i>E-Performance</i> (HRIS) bersama Dit. IKC. 5. Menyusun konsep RFC aplikasi Menu Kontrak Kinerja (CEHRIS) dalam rangka penyelarasan dengan aplikasi <i>E-Performance</i> (HRIS).
Tindak Lanjut Tahun 2024	1. Melakukan pembahasan awal dengan Dit. IKC terkait rencana pelaksanaan integrasi sistem. 2. Melakukan pembahasan dengan PUSINTEK dan Biro SDM terkait pelaksanaan integrasi system
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025	1. Menyempurnakan konsep RFC yang telah disusun untuk kemudian disampaikan kepada Dit. IKC.

Kesimpulan

Berikut Gambar Rata-rata nilai evaluasi pengelolaan kinerja tahun 2024:

Gambar 3.71: Rata-rata nilai evaluasi pengelolaan kinerja tahun 2024



Tingkat Kematangan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC Tahun 2024	Penjelasan
Level 3 (compliance)*	Pegawai telah melaksanakan pengelolaan kinerja namun belum terlibat secara utuh dalam setiap prosesnya. Keterlibatan pegawai hanya sebatas pemenuhan kewajiban dan formalitas. Pimpinan organisasi telah memahami perannya untuk menentukan arah tujuan organisasi.

*) Level maksimal (Level 5 – Optimized)

Tingkat kematangan pengelolaan kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC pada tahun 2024 telah menunjukkan perbaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2023), hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 telah berdampak pada tingkat kematangan pengelolaan kinerja dimaksud. Dampak dari upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 belum menunjukkan hasil yang signifikan disebabkan adanya kondisi sebagai berikut:

- 1) Proses tindak lanjut dari rekomendasi tahun 2022 masih perlu terus dilaksanakan pada tahun 2024 (*multiyears*).
- 2) Perubahan ketentuan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2023.
- 3) Kondisi eksternal yang memengaruhi secara dominan yaitu penyesuaian aplikasi kinerja Kementerian Keuangan (*E-Performance*) terhadap perubahan ketentuan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan kematangan pengelolaan kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC, selain dengan mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi tahun 2022 (pelaksanaan tindak lanjut secara *multiyears*), terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Belum adanya standardisasi terkait dokumen perencanaan tahunan di lingkungan DJBC yang memuat tujuan tahunan tiap-tiap unit organisasi dan penerjemahannya sampai dengan program kerja.
- 2) Unit organisasi eselon III di lingkungan DJBC tidak menyusun dokumen perencanaan jangka menengah tersendiri untuk tahun 2020 – 2024. Dokumen perencanaan jangka menengah disusun sampai dengan unit organisasi eselon II (termasuk informasi perencanaan unit organisasi eselon III di bawahnya), sehingga belum dapat memotret secara utuh kondisi dan karakteristik khusus tiap-tiap unit organisasi eselon III secara menyeluruh.

b. *Refinement* Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unit Pengelola Kinerja Organisasi setiap tahunnya melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) melalui kegiatan *refinement* IKU/I untuk perencanaan kinerja satu tahun ke depan. Kegiatan *refinement* dilaksanakan antara pemilik IKU/I pemilik proses bisnis dengan Direktorat Kepatuhan Internal dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun berjalan, proyeksi kedepan, isu strategis dan arahan pimpinan.

Pelaksanaan kegiatan *refinement* IKU/I di lingkungan DJBC diawali dengan identifikasi kendala dan/atau masukan atas pelaksanaan IKU/I pada tahun 2024 melalui Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1148/BC.08/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Hal *Refinement* Kinerja di Lingkungan DJBC Tahun 2025. Identifikasi dilaksanakan pada seluruh level satuan organisasi. Selain itu pelaksanaan kegiatan *refinement* IKU/I pada unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat dilakukan dalam bentuk *bilateral meeting* antara Subdirektorat Pengelolaan Kinerja dengan masing-masing pengelola kinerja, pejabat, dan/atau pegawai pada unit eselon II. *Bilateral meeting* di lingkungan Kantor Pusat dilaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1433/BC.08/2024 tanggal 12 November 2024 Hal Pelaksanaan *Refinement* IKU Tahun 2024 dan Penyusunan Kinerja Tahun 2025. Kegiatan *bilateral meeting* dilaksanakan bertahap hingga penyusunan draft Perjanjian Kinerja seluruh unit eselon II di Lingkungan DJBC selesai dibuat. Agenda pelaksanaan *bilateral meeting* meliputi pembahasan dan review IKU unit kerja eselon II, pembahasan usulan IKU baru di unit kerja eselon II dan usulan IKU baru untuk eselon I (DJBC), dan pembahasan IKU/I *mandatory* dan/atau referensi unit kerja vertikal untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

Hasil dari pelaksanaan *refinement* berupa *draft* Peta Strategi, usulan Indikator Kinerja Utama Pemilik Peta Strategi, serta usulan IKU *Mandatory* dan IKU Referensi yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja pimpinan organisasi dan dituangkan ke dalam dokumen sasaran kerja pegawai mulai dari pejabat Struktural (Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sampai dengan pelaksana) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada Tahun 2025.

3. Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2023

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DJBC dan menyampaikan hasil temuannya melalui Nota Dinas Inspektur II Nomor ND-323/IJ.3/2024 tanggal 3 Juni 2024. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dalam menunjang pelaksanaan evaluasi tersebut Tim DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) telah melakukan pembahasan secara berkelanjutan dengan Tim Itjen.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi AKIP DJBC tahun 2023 adalah 94,75 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.214 Nilai Implementasi AKIP DJBC tahun 2023

No	Komponen	Score
1	Perencanaan Kinerja	27,60
2	Pengukuran Kinerja	29,10
3	Pelaporan Kinerja	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	24,25
Jumlah		94,75

Nilai SAKIP DJBC tahun 2023 telah memperoleh nilai sangat memuaskan, namun masih terdapat ruang perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, yaitu terdapat 1 (satu) IKU yang capaiannya di bawah 100%, untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dari target Rp300,11 Triliun (100%), namun realisasi capaian sebesar Rp286,33 Triliun (95,41%).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2023 yang menyebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 bahwa

target Penerimaan/Pendapatan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp300,11 Triliun.

Kondisi tersebut disebabkan karena adanya beberapa hal/kondisi di luar kendali DJBC yang terjadi dan mempengaruhi pencapaian target penerimaan, seperti:

- 1) Penurunan aktivitas impor yang mencapai 6,6% dan peningkatan utilisasi FTA;
- 2) Penurunan produksi rokok mencapai -1,8% (yoy) dikontribusi dari rokok golongan 1 yang turun -14% meskipun rokok golongan 2 tumbuh 11,6% dan golongan 3 tumbuh 28,2%;
- 3) Penurunan harga komoditas sawit serta larangan ekspor bauksit sejak maret 2023 meskipun terdapat relaksasi ekspor mineral tembaga. Kondisi tersebut di atas, tidak berada dalam kendali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2023 dan dalam rangka perbaikan berkelanjutan, fokus perbaikan yang harus dilakukan DJBC yaitu agar selanjutnya melakukan rencana aksi dan mitigasi risiko untuk menjaga agar Capaian IKU memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, atas pelaksanaan dan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal telah dilakukan evaluasi agar temuan tersebut tidak muncul lagi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

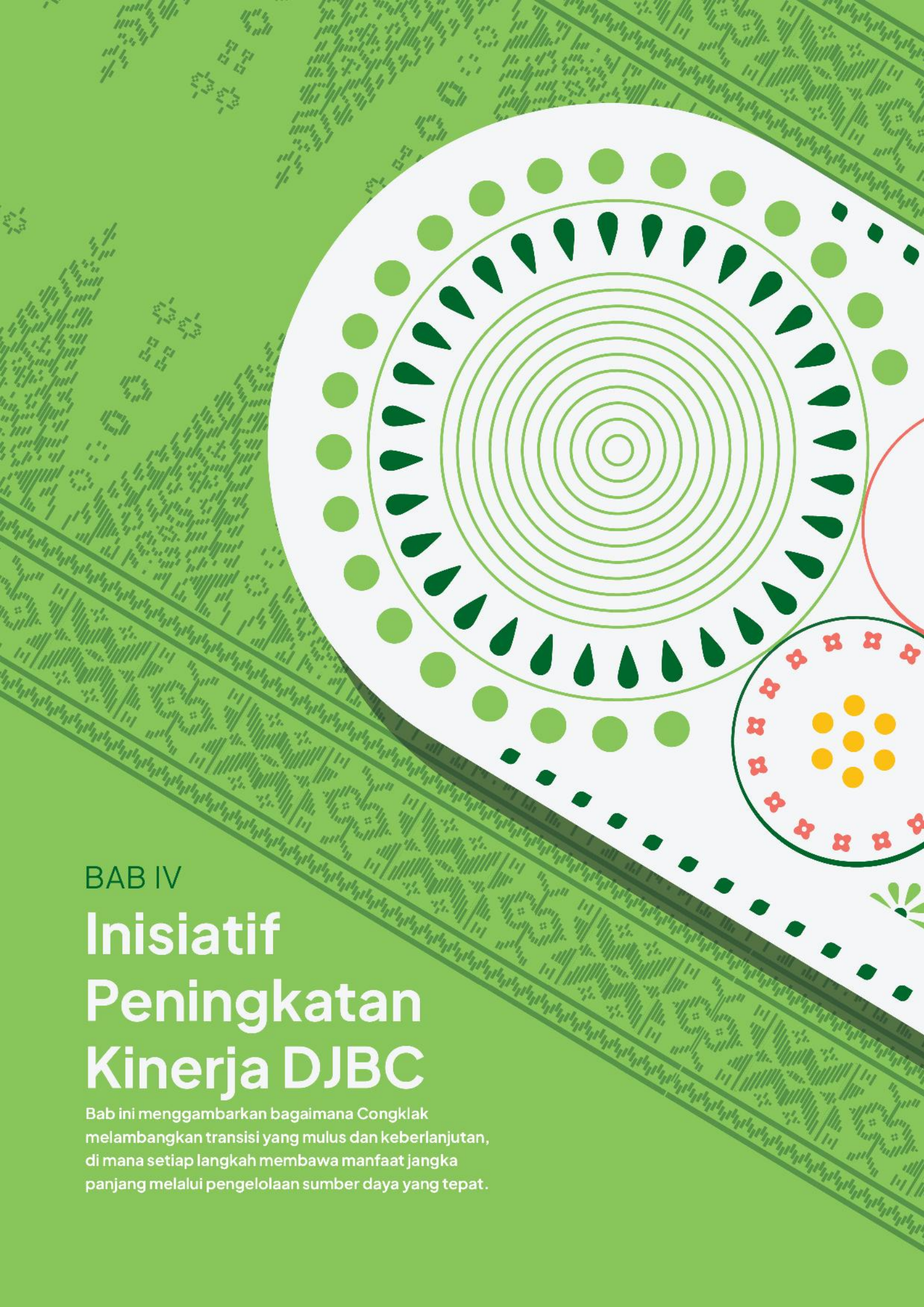
- 1) Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan pencapaian kinerja;
- 2) Mengupayakan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) agar memenuhi ataupun melebihi target yang telah ditetapkan; dan
- 3) Memenuhi permintaan data pada kesempatan pertama, bersifat proaktif saat evaluasi SAKIP, serta senantiasa berkomunikasi berkelanjutan secara efektif dengan Inspektorat Jenderal.

Secara lebih rinci Nilai Hasil Evaluasi atas SAKIP DJBC selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.215 Nilai Implementasi AKIP DJBC 5 Tahun Terakhir

No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	29,69	27,63	26,10	27,60	27,60
2	Pengukuran Kinerja	28,75	28,75	27,60	27,60	29,10
3	Pelaporan Kinerja	18,43	19,39	15,00	13,80	13,80
4	Pencapaian Kinerja/ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,21	18,49	25,00	25,00	24,25
Jumlah		92,08	94,26	93,70	94,00	94,75

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi SAKIP 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,75 poin dari 94,00 menjadi 94,75



BAB IV

Inisiatif Peningkatan Kinerja DJBC

Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



INISIATIF PENINGKATAN KINERJA DJBC

Di tengah kondisi lingkungan strategis yang kompleks dan berjalan dinamis, DJBC terus melakukan terobosan demi terobosan guna mendukung tercapainya visi, misi, dan sasaran organisasi, sekaligus mendorong terciptanya nilai tambah serta peningkatan kinerja yang positif dan berkelanjutan. Di sepanjang tahun 2024, program-program terobosan sebagaimana dimaksud telah dilakukan DJBC, antara lain Program Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Program Peningkatan Integritas, serta Tindak Lanjut Atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun capaian masing-masing program terobosan tersebut sebagai berikut:

A. Capaian Program Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada tahun 2024, reformasi yang dilaksanakan di DJBC terdiri dari 3 program, yaitu Program Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan DJBC, Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan, serta Program Penyelarasan Proses Bisnis dan Teknologi Informasi. Ketiga program tersebut dilaksanakan dengan terintegrasi dan berkesinambungan guna mendorong tercapainya tujuan DJBC secara menyeluruh. Detil capaian dan tindak lanjut dari masing-masing program reformasi dimaksud, antara lain:

1. Program Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan DJBC

Inisiatif Strategis Kemenkeu DJBC (IS Kemenkeu DJBC) merupakan program reformasi *mandatory* dari Menteri Keuangan dan dilaksanakan di lingkungan DJBC. Pelaksanaan program reformasi tersebut tergambar dengan pelaksanaan IS Kemenkeu yang diusulkan dan diampu oleh DJBC. Program IS Kemenkeu DJBC sejatinya merupakan wujud penyempurnaan atas program yang sebelumnya dikenal sebagai Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelembagaan (IS RBTK). Program IS Kemenkeu DJBC memuat proyek strategis Kemenkeu dan bertujuan untuk mewujudkan sasaran strategis Kemenkeu sebagaimana ditetapkan dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM). Dalam pelaksanaannya, program ini juga mengacu kepada *Roadmap* Reformasi Birokrasi, Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan, dan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu.

Di tahun 2024, capaian komponen penyelesaian program IS Kemenkeu DJBC dapat dihitung berdasarkan capaian seluruh IS Utama yang diusulkan DJBC,. Secara keseluruhan, capaian telah melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar **100%** dari target **94%**, dengan detil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Detil Capaian Persentase Penyelesaian Program IS RBTK 2024

No	Kategori	Nama IS	Target s.d. Desember	Realisasi s.d. Desember
1	IS Utama yang diusulkan BC	<i>Joint Program</i> Penerimaan	94%	100%
		Peta Jalan Kebijakan Tarif CHT	94%	100%
		<i>Core Customs</i>	94%	100%
		Pengukuran Dampak FTA	94%	100%

Berdasarkan data di atas, Inisiatif Strategis Utama yang diusulkan dan diampu oleh DJBC, antara lain *Joint Program* Tema Penerimaan, Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah, Transformasi *Core Customs*, serta Pengukuran Dampak *Free Trade Agreement* (FTA) terhadap Perekonomian Indonesia. Beberapa *highlight* capaian atas masing-masing Inisiatif Strategis tersebut, antara lain:

a. IS *Joint Program* Tema Penerimaan:

- 1) Telah ditetapkan revisi Daftar Sasaran Besar (DSB) tahun 2024 sebanyak 216 WP, yang terdiri dari 69 DSAB, 30 DSPB, 61 DSKPB, 6 DSIB, dan 50 DSIBJ.

- 2) Telah terealisasi penerimaan sebesar Rp1.444,23 miliar.
 - 3) Telah dilaksanakan ABS dengan populasi sebanyak 14.939 dokumen yang terkena ABS Impor dan sebanyak 3.184 dokumen yang terkena ABS Ekspor.
 - 4) Penyusunan konsep Perdirjen ABS Berbasis Data Utang Pajak telah mendapatkan *policy direction* dari Dirjen Pajak dan sedang dalam tahap harmonisasi.
 - 5) Telah diterbitkan 23 LHAIB Tahun Berjalan dan 14 LHAIB Carryover.
 - 6) Telah dikirimkan ND Cosign dan FGD terkait penyusunan kajian Perluasan FTZ *End-to-End*.
 - 7) Telah dikirimkan 6 SOP Bersama dan dilakukan *Kick-Off Piloting* terkait pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian *endorsement* I KPBPB.
 - 8) Telah dilakukan pembahasan interkoneksi CEISA 4.0 dengan Portal FTZ *Endorsement* dalam rangka Penjaluran Merah di KPBPB.
 - 9) Telah disampaikan kajian terkait Rekomendasi dan Usulan Harmonisasi Regulasi KEK dalam rangka mendukung integrasi probis dan/atau *single document* Kepabeanan dan pajakan di KEK.
 - 10) Telah dibuat Laporan *Secondment* Tahun 2024.
- b. IS Peta Jalan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah:
- 1) Telah disampaikan nota dinas mengenai permohonan usulan anggota Tim Perumus Panduan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah kepada Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dan Direktur Dana Transfer Umum;
 - 2) Telah dilakukan pembahasan mengenai IS RBTK pada tanggal 30 April 2024;
 - 3) Telah dilakukan pembahasan mengenai Panduan Kebijakan Jangka Menengah Hasil Tembakau bersama PKPN;
 - 4) Telah dilakukan pembahasan mengenai penyusunan KEP tim perumus panduan kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah;
 - 5) Telah disampaikan nota dinas mengenai penyampaian rancangan keputusan mengenai pembentukan tim perumus panduan kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah kepada Kepala PKPN BKF tanggal 7 Juni 2024;
 - 6) Telah dilakukan pembahasan mengenai Pemanfaatan DBH CHT pada tanggal 18 Juli 2024;
 - 7) Telah dilakukan pembahasan mengenai Pemanfaatan DBH CHT (Pengawasan terhadap mesin pelinting rokok).
- c. IS Transformasi Core Customs:
- 1) Diagnostik komprehensif:
 - a) Telah disusun TOR pelaksanaan;
 - b) Prospera sebagai pihak perwakilan dari Australia sudah menunjuk konsultan PWC-Indonesia sebagai PIC untuk melakukan diagnosis komprehensif;
 - c) Sudah dibentuk Tim pendamping konsultan yang berisi Pejabat/Pegawai DJBC;
 - d) Permintaan data awal untuk diagnosis telah dilaksanakan;
 - e) PwC telah melakukan *one on one meeting* dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC;
 - f) Telah disampaikan *inception report* mengenai kerangka program yang akan dijalankan.
 - g) Telah disampaikan *Current State Assessment Report* oleh Prospera, yang berisi:
 - 1) Kondisi *as-is* transisi dari CEISA 3.0 ke CEISA 4.0;
 - 2) *High level identification* terkait aplikasi, data, IT Infrastruktur dan IT security architecture;
 - 3) Titik lemah.

- 4) Optimalisasi sistem dan peningkatan interoperabilitas dengan *surrounding system* dan NLE:
 - a) Sudah dilaksanakan *tender* dan *kick-off meeting*.
 - b) Peningkatan penyelesaian *bugs fixing* sebesar 58% per Kuartal II tahun 2024.
 - c) Mandatory CEISA 4.0 secara Nasional telah mencapai 100% untuk proses bisnis impor dan ekspor, 97.22% untuk proses bisnis TPB dan 58.43% untuk proses bisnis *manifest*
 - 5) Harmonisasi BCP:
 - a) Sudah dibentuk tim rencana kelangsungan TIK;
 - b) Sudah disusun BCP untuk layanan impor, ekspor, manifes, TPB dan *rush handling* serta barang kiriman
 - 6) *Streamlined* proses bisnis pada system inti administrasi DJBC dengan *surrounding system* dan NLE berupa *Service Database Respond*.
- d. IS Pengukuran Dampak *Free Trade Agreement* (FTA) terhadap Perekonomian Indonesia:
- 1) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Kolaborasi IS *Data Analytics* yang difasilitasi oleh CTO dan dihadiri oleh perwakilan dari DJBC (Dit. KSIKC, Dit. PPS, Dit. IKC) dan dari LNSW (Dit. PLDK) pada tanggal 16 Februari 2024;
 - 2) Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Kajian dan Pelaksanaan *Data analytics Project* dalam Menganalisis Dampak FTA dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan dan Pertumbuhan Ekonomi Negara pada tanggal 22 Februari 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara dan dihadiri oleh Stafsus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal-Sektoral, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, serta perwakilan dari DJBC dan LNSW;
 - 3) Sudah dilakukan *sharing knowledge* kolaborasi pemanfaatan FTA melalui FGD e-COO pada tanggal 7 Maret 2024;
 - 4) Sebagian dari anggota Tim Teknis *Data analytics* telah mengikuti PJJ *Data Analytics* pada tanggal 5 Februari s.d. 21 Maret 2024 dan PJJ *Data-Driven Decision Making* pada tanggal 12–20 Februari 2024.
 - 5) Telah dilaksanakan Rapat Teknis Pembahasan Sistem dan Identifikasi Area yang akan Dianalisis dan Sumber Data pada tanggal 20 Mei 2024.

Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan IS Kemenkeu DJBC program ini, adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2025 antara lain:

- a. Menyelenggarakan *debottlenecking* bersama CTO dan unit teknis yang berperan sebagai penanggung jawab utama IS Kemenkeu 2025.
- b. Secara mandiri mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam hal terdapat kendala implementasi rencana aksi IS Kemenkeu 2025.
- c. Secara aktif memberikan dukungan, baik bahan maupun peran koordinasi, dalam hal dibutuhkan oleh CTO sebagai pengelola RBTK Pusat.
- d. Melaksanakan peran *change management* untuk mendukung implementasi IS RBTK, baik berupa sosialisasi/internalisasi maupun optimalisasi peran duta transformasi DJBC.

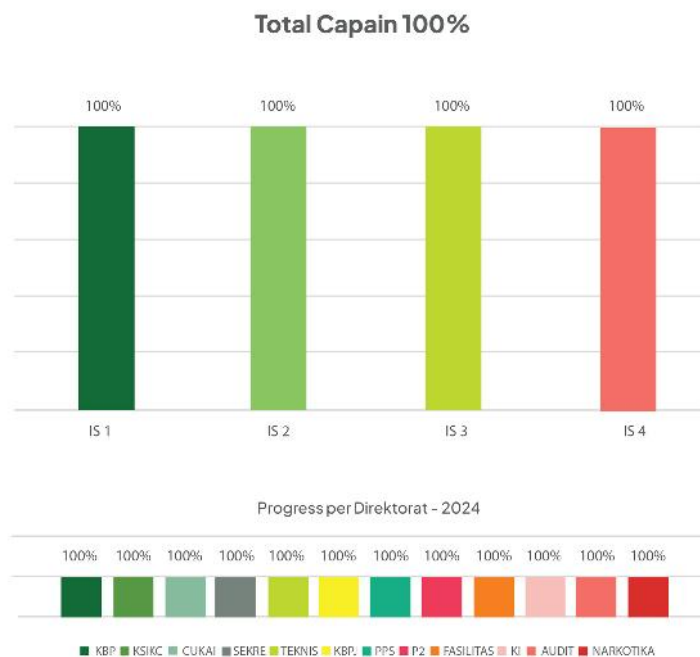
2. Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan

Tahun 2024 merupakan tahun keempat sekaligus tahun terakhir dilaksanakannya Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan, yakni sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-148/BC/2021. Program reformasi ini ialah program yang dilakukan DJBC secara mandiri oleh DJBC dan dimulai sejak tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya, PRKC Berkelanjutan memiliki 4 (empat) Inisiatif Strategis (IS) dengan capaian sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 100% atau 120% dari target 2024 sebesar 86%. *Update* capaian telah dilakukan dengan mekanisme pengisian mandiri oleh masing-masing unit melalui tautan yang telah disediakan ataupun berkoordinasi langsung dengan UIC terkait. Detil capaian per Inisiatif Strategis di tahun 2024, yakni:

- IS 1 Penguatan integritas dan kelembagaan sebesar 100%;
- IS 2 Penguatan pelayanan dan pemeriksaan sebesar 100%;
- IS 3 Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran sebesar 100%; dan
- IS 4 Peningkatan penerimaan negara & dukungan ekonomi sebesar 100%.

Grafik 4.1 Detil Capaian PRKC Berkelanjutan



a. Capaian PRKC Berkelanjutan

Di tahun 2024, rincian capaian dari masing-masing inisiatif strategis Program PRKC Berkelanjutan, antara lain:

1) IS 1: Penguatan Integritas dan Kelembagaan

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan SDM DJBC & strategi kelembagaan yang adaptif dalam mendukung organisasi merespon tantangan global & menjawab *public trust*. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- Monitoring* dan evaluasi Kantor Pusat dan Unit Vertikal
- Pelaksanaan *Secondment*
- Pemetaan titik rawan proses bisnis
- Pemeriksaan administratif, *surveillance*, dan/atau *spot check*

- e) Penegakan kepatuhan integritas secara *targeting*
- f) Penyiapan media komunikasi dan permintaan umpan balik (*feedback*) atas mutu layanan yang telah diberikan
- g) Survei kepuasan pengguna layanan CC Bravo Bea Cukai

2) IS 2: Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan pelayanan dan pemeriksaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepabeanan dan cukai serta meningkatnya nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- a) Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-27/BC/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Ekspor
- b) Pembangunan dua *Digital Integrated Database* yaitu *Database Keputusan Klasifikasi* dan *Database Keputusan Nilai Pabean*, masing-masing meliputi hasil keberatan-banding, penul, audit dan data lain yang terkait.
- c) *Monitoring* dan evaluasi keamanan penggunaan data dan hasil laporan *data analytics*
- d) Implementasi kebijakan otomasi pelayanan dan pengawasan TPB
- e) *Piloting* integrasi CEISA Ekspor 4.0 dan integrasi CEISA TPS *Online*, CEISA TPB, CEISA FTZ
- f) Terlaksananya penataan atau zonasi terminal peti kemas dan sinkronisasi jalur kereta api peti kemas.
- g) Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) secara bertahap di 53 Bandara dari 7 pelabuhan laut yang menjadi target implementasi tahun 2024.

3) IS 3: Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran ditujukan untuk efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- a) Pengawasan Rokok Ilegal (Gempur) dan dan pelaksanaan survei cukai rokok ilegal oleh pihak eksternal dan internal DJBC
- b) *Joint Analysis* antara DJBC dengan KL terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan negara melalui operasi gabungan di antaranya bersama Baharkam Polri, Densus 88, BAIS TNI, Puspom TNI, KKP, KPLP, dan Pemda
- c) Pengembangan *Customs Narcotics Targeting Center* (CNTC)
- d) Pengembangan *Drugs Signature Library*
- e) Pemantauan atas Tren PICE-BT
- f) Implementasi *cyber crawling* dalam rangka pemetaan perdagangan narkoba *online*
- g) *Joint Task Force on Narcotics*.

4) IS 4: Peningkatan Penerimaan Negara & Dukungan Ekonomi

Dirancangnya inisiatif strategis peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi ditujukan untuk efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- a) Pengembangan Aplikasi SIAP-Tanding
- b) Pelaksanaan *Multidoor* Investigasi
- c) *Piloting* dan implementasi *single document* pengeluaran TPB

- d) Pelaksanaan dan Evaluasi *Automatic Blocking System* (ABS) terhadap akses kepebeanaan
- e) *Monitoring* dan evaluasi keamanan penggunaan data & hasil laporan *data analytics*
- f) Optimalisasi *Joint Program* Sinergi Penerimaan Negara

b. Capaian Program Kerja Mandiri

Program Kerja Mandiri merupakan bagian dari Program PRKC Berkelanjutan yang dilaksanakan secara mandiri sesuai inisiatif dan 'kearifan lokal' masing-masing satuan kerja. Program ini dilaksanakan hingga pada level satuan kerja setingkat Unit Eselon III di lingkungan DJBC. Adapun detil capaian program tersebut sebagaimana telah diakumulasi pada masing-masing Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC sebagai berikut:

Gambar 4.2 Detil Capaian Program Kerja Mandiri 2024

NO	UNIT	CAPAIAN S.D 2024				
		IS 1	IS 2	IS 3	IS 4	ALL
1	Kanwil Aceh	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kanwil Sumut	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kanwil Riau	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kanwil Kepri	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kanwil Sumbagtim	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kanwil Sumbagbar	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kanwil Banten	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kanwil Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kanwil Jabar	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kanwil Jateng DIY	100%	100%	100%	100%	100%
11	Kanwil Jatim I	100%	100%	100%	100%	100%
12	Kanwil Jatim II	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kanwil BNN	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kanwil Kalbagbar	100%	100%	100%	100%	100%
15	Kanwil Kalbagsel	100%	100%	100%	100%	100%
16	Kanwil Kalbagtim	100%	100%	100%	100%	100%
17	Kanwil Sulbagsel	100%	100%	100%	100%	100%
18	Kanwil Sulbagtara	100%	100%	100%	100%	100%
19	Kanwil Maluku	100%	100%	100%	100%	100%
20	Kanwil Papua	100%	100%	100%	100%	100%
21	KPU Tj Priok	100%	100%	100%	100%	100%
22	KPU Batam	100%	100%	100%	100%	100%
23	KPU Soetta	100%	100%	100%	100%	100%
Total		100%	100%	100%	100%	100,0%

Berdasarkan data di atas, di tahun 2024, capaian Program Kerja Mandiri ialah 100% di mana seluruh satker yang tergabung pada masing-masing Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama di lingkungan DJBC telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program reformasinya.

Selanjutnya, adapun *highlight* atas masing-masing capaian dimaksud, antara lain:

- 1) Kantor Wilayah DJBC Aceh
 - a) Pelaksanaan Tugas Khusus *Crawling Monitoring Observation Sabang Customs* (CROMOSOM) Sebagai Pengembangan Sistem Pengawasan NPP Dan BKC Dari Media Sosial Dan *Marketplace*;
 - b) BIROGAYA (Bina Rokok Gayo Aceh) Asistensi dan pembinaan Reksan Cukai di wilayah kerja KPPBC TMP C Lhokseumawe untuk mendorong pengembangan usaha.
- 2) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
 - a) Pemantauan Gaya Hidup Pegawai melalui SIROPAT (Sistem Monitoring Kendaraan Roda Empat) dan SIPANSOS (Sistem Pemantauan Media Sosial);
 - b) Pengembangan Aplikasi ANTARIKSA (Aplikasi Penataan dan Monitoring Instruksi dan Arah).
- 3) Kantor Wilayah DJBC Riau
 - a) Penguatan fungsi pemeriksaan (notul, keberatan, penelitian ulang dan audit) Kepabeanan dan Cukai dalam rangka penggalan potensi penerimaan kepabeanan dan cukai;
 - b) Pengembangan layanan berbasis digital yang berfokus pada user friendly.
- 4) Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
 - a) Kemudahan Untuk Diamati (KEMUDI), database berisi tentang data penegahan dan titik rawan kecelakaan yang dilaksanakan kapal patroli PSO BC TBK;
 - b) Asistensi KEK Galang Batang.
- 5) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
 - a) Pelayanan Bongkar, Muat, dan Timbun di Luar Kawasan Pabean melalui Aplikasi SEPERADIK dan Pengembangan Aplikasi REPACK berupa otomatisasi pembuatan dokumen administrasi kegiatan Returnable Package;
 - b) *Monitoring* dan evaluasi Aplikasi GET-OK.
- 6) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
 - a) Program Superfiskal dan Pendampingan Pemeriksaan Fisik;
 - b) Workshop Pemeriksaan Barang Curah Crude Palm Oil dan Turunannya.
- 7) Kantor Wilayah DJBC Banten
 - a) Supporting pengembangan dan penguatan Aplikasi SIAP KABAN dari sisi Riwayat audit;
 - b) Literasi dan Publikasi Kegiatan Kaban (LIPUTAN).
- 8) Kantor Wilayah DJBC Jakarta
 - a) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b) Peningkatan Pelayanan terhadap Jangka Waktu/Masa Berlaku NPPBKC berupa Pemberitahuan Masa Berakhir NPPBKC Perusahaan 2 Bulan Sebelum Berakhir
- 9) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
 - a) Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan program kerja SaPa JAKA (Sadari, Periksa, Dan Jaga Aset Kita);
 - b) Optimalisasi pelayanan kepabeanan dan cukai dengan melakukan replikasi aplikasi SIJANET (Sistem Aplikasi Jaminan Elektronik) pada KPPBC TMP C Tasikmalaya.
- 10) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
 - a) Memfasilitasi Ekspor dengan Penerbangan Langsung (*Direct Flight*) melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) D.I. Yogyakarta;
 - b) Penerapan CK5 Mandiri atas Pengiriman TIS Bahan Baku.

- 11) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
 - a) ISO 45001 dan Implementasi dalam Laboratorium di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya;
 - b) Program Customs Goes To Villages.
- 12) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
 - a) Pengembangan Layanan Berbasis Risiko (Layanan CK-1 dan P3C);
 - b) Pelaksanaan Coaching Clinic UMKM.
- 13) Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT
 - a) Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Tahap V-VI di Wilayah Lombok, NTB;
 - b) Peningkatan pelayanan ketatausahaan melalui aplikasi KILAU-BALI NUSRA.
- 14) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
 - a) Asistensi UMKM berpotensi ekspor di perbatasan secara mandiri atau melalui BUMDES Entikong;
 - b) Pemberdayaan UMKM melalui Kelompok Kerja Teknis Joint Program UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Kalimantan Barat.
- 15) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
 - a) Penguatan Tim Cyber Crawling;
 - b) Penerapan Aplikasi SIM CINTA Banjarmasin.
- 16) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
 - a) Sosialisasi NLE dan mendorong percepatan pelaksanaan NLE pada pelabuhan dan bandar udara di wilayah Kalbagtim;
 - b) Pemetaan *supply chain* tindak pidana trans nasional, narkoba dan BKC ilegal.
- 17) Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
 - a) Pendayagunaan data BC 4.0 untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan;
 - b) Koordinasi dengan Perusda Kab. Soppeng selaku pengusaha Kawasan serta Pemda dan Dinas terkait.
- 18) Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
 - a) Percepatan Pelayanan Pengguna Jasa dengan Penerapan Aplikasi ToBungku;
 - b) Kemudahan Perizinan Pemberian NPPBKC untuk TPE Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Bidang Cukai.
- 19) Kantor Wilayah DJBC Maluku
 - a) Giat NPP dengan melakukan Sinergi dengan Kanwil BC Maluku & APH, Koordinasi dengan Satker BC, *Crawling Medsos*, dan *Mapping and monitoring* jalur potensial pos, bandara dan pelabuhan;
 - b) LAPOR BC TUAL (Layanan Percepatan Ekspor Bea Cukai Tual).
- 20) Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua
 - a) Inovasi KONTAINER KAPAL (Kontainer Koordinasi, Aspirasi dan Penguatan Mental);
 - b) Program Inovasi Strategi Pencegahan Pemeberantasan Korupsi Bagi Pegawai dan Kepatuhan Pengguna Jasa Yang Komprehensif dan Efektif (KOPATUH).
- 21) KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 - a) Pelaksanaan Operasi Serentak & terpadu oleh seluruh satuan kerja vertikal DJBC dalam pengawasan BKC Illegal dari pengawasan daerah produksi hingga daerah pemasaran;
 - b) Loker pelayanan terintegrasi, berupa pembuatan ruang pelayanan loket PTSP.
- 22) KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam
 - a) Peningkatan ekspor nasional pada perusahaan IKM yang berpotensi ekspor di wilayah kerja KPU BC Tipe B Batam berupa pelaksanaan *Customs Visit Customer* (CVC);
 - b) Pelaksanaan dan Evaluasi Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Mini Tahap Lanjut.

23) KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

- a) Membuat Kajian Dampak Positif atas Skema Fasilitas PMK 171/PMK.04/2019 terhadap Kementerian Kesehatan selaku Penerima Fasilitas Pembebasan
- b) Soekarno-Hatta *Enforcement Dashboard* (SEED)

c. Monitoring dan Evaluasi

Serangkaian koordinasi dalam implementasi PRKC Berkelanjutan telah dilakukan baik dari oleh Kelompok Kerja dan tim sekretariat. Kelompok Kerja mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada rencana aksi Inisiatif Strategis PRKC Berkelanjutan sesuai dengan *Trajectory* pada *timeline*, melaporkan pelaksanaan dan capaian, serta melakukan penyesuaian waktu penyelesaian untuk renaksi tertentu. Tim sekretariat secara periodik mengoordinasikan pelaporan, penyiapan bahan, *monitoring*, dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi dalam rangka *debottlenecking* terhadap hambatan yang dialami oleh tiap-tiap Kelompok Kerja.

Tahun 2024 merupakan periode akhir pelaksanaan PRKC Berkelanjutan. Sehingga, pada tahun 2025 akan disusun Program Next Transformasi Kepabeanan dan Cukai sebagai wujud keberlanjutan dari program reformasi. Tim Sekretariat dan Tim Konseptor yang tergabung pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-140/BC/2024 telah melakukan penyusunan konsep Transformasi Kepabeanan dan Cukai dengan menghasilkan 4 (empat) Inisiatif Strategis, yaitu:

- 1) Dukungan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor, UMKM, dan Hilirisasi
- 2) Peningkatan *Tax Ratio*, Optimalisasi *Fiscal Space*, dan Mengurangi *Underground Economy*
- 3) Melindungi Masyarakat dari NPP dan Barang-Barang Berbahaya, serta Pemberantasan Penyelundupan
- 4) *Enabler* Program Transformasi

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mengoptimalkan penyusunan

Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai, antara lain:

- 1) Pembahasan secara menyeluruh dari level Manajerial hingga tim teknis
- 2) Penguatan koordinasi antar UIC dengan membuat KEP Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai
- 3) Penguatan koordinasi antar UIC dengan tujuan membahas detail program, kegiatan, *timeline* pelaksanaan hingga capaian *output* dan *outcome*.
- 4) Penyiapan laporan kepada Wakil Menteri Keuangan secara berkala.

Tahun 2025 juga akan dilanjutkan dengan penguatan Program Mandiri sebagai dukungan dalam implementasi IS Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai sebagai bentuk penguatan komitmen, serta rasa memiliki bagi unit kerja vertikal.

Program mandiri merupakan program yang ditentukan dan dilaksanakan sesuai karakteristik, kebutuhan, dan merupakan jawaban dari mitigasi risiko masing-masing wilayah. Program mandiri selaras dengan DPS dan IS PRKC Berkelanjutan. Program tersebut nantinya juga akan menjadi IKU bagi unit terkait. Sebagai program yang juga bersifat strategis yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Unit Kerja DJBC, Program Mandiri memiliki peranan yang penting sebagai bentuk *engagement* dan *ownership* dalam rangka mendukung pelaksanaan program PRKC Berkelanjutan sesuai kebutuhan unit kerja yang berdampak signifikan kepada *stakeholder* & masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai program mandiri, antara lain:

- 1) Program Kerja Mandiri Unit Kerja harus diajukan kepada Direktorat PPS selaku Tim Sekretariat Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai.
- 2) Unit kerja melaporkan capaian Program Kerja Mandiri secara berkala (triwulan)
- 3) Tim teknis Unit Kerja dan/atau Tim Sekretariat Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai dapat melakukan *Monitoring* dan evaluasi secara periodik atau sewaktu-waktu

- 4) Unit Kerja dapat mengajukan usulan perubahan (*change request*) kepada Tim Sekretariat Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai berupa penambahan, penghapusan, dan/atau penyesuaian Program Kerja Mandiri.

3. Program Penyelarasan Proses Bisnis dan Teknologi Informasi (Probis-TI)

Program reformasi yang selanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diwujudkan melalui penyelarasan atas proses bisnis utama, yakni berupa pengawasan dan pelayanan dengan teknologi informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, kepatuhan pengguna jasa, serta optimalisasi penerimaan negara.

Pelaksanaan program penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi DJBC dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain kompleksitas proses bisnis, kenaikan permasalahan hukum (*loophole* barang kiriman, *High Value Goods*, penyalahgunaan fasilitas, dsb.), penurunan kepuasan layanan pengguna jasa, tingginya waktu yang dibutuhkan atas kegiatan penyelesaian kepabeanan, masih tingginya biaya logistik, perlunya dukungan investasi; kenaikan *downtime system*, duplikasi data, banyaknya sistem aplikasi yang *redundant*, perlunya *Business Continuity Plan* kondisi kahar, belum semua proses bisnis terotomasi; belum lengkapnya tools analisis, belum sepenuhnya terhubung dengan sistem lain yang terkait di bidang kepabeanan dan cukai. Selanjutnya, fokus dari program penyelarasan Probis-TI, antara lain:

- a. perbaikan regulasi di bidang ekspor, impor, barang kiriman, manifest, *carnet*, keterangan asal barang, larangan dan pembatasan, dsb.;
- b. simplifikasi dokumen perizinan, pemberitahuan, pelaporan;
- c. penyeragaman (standarisasi); *database realtime* & terintegrasi;
- d. otomasi proses layanan;
- e. *single identity-single profile*;
- f. peningkatan kualitas pengawasan;
- g. dukungan *dashboard* money;
- h. *data analytics* dan *intelligence* (mengatasi penyelundupan, *salson/saltuk*, dll).

Adapun *output* atas program penyelarasan Probis-TI berupa penyusunan regulasi atas proses bisnis di lingkungan kepabeanan dan cukai guna meminimalisir tumpang tindih atau tidak ada kekosongan hukum, juga mengakomodir proses bisnis yang terotomasi serta layanan & pengawasan yang terstandar juga *Business Continuity Plan* dalam kondisi kahar. Selain itu, program ini juga telah menghasilkan aplikasi CEISA 4.0 yang dapat mengakomodasi seluruh probis, *single database*, *streamline process*, terintegrasi, mudah diakses/dioperasikan, dan berbiaya rendah. Sementara itu, *outcome* yang diharapkan dari penyelarasan Probis-TI, antara lain:

- a. penurunan risiko permasalahan hukum, *dwelling time* dan *logistic cost*; serta
- b. peningkatan produktivitas pegawai, kualitas pelayanan & efektivitas pengawasan, kredibilitas organisasi, kepuasan pengguna jasa, perlindungan masyarakat, penerimaan negara, investasi, peringkat *ease of doing business* dan *logistic performance index*.

Komponen Penyelesaian Probis-TI Tahun 2024 mengukur progres penyelesaian terhadap total 65 (enam puluh lima) rencana aksi berupa SKP (Sistem Komputer Pelayanan), Regulasi, dan Pendukung, serta menghitung atas ketepatan waktu penyelesaiannya.

Sampai dengan akhir tahun 2024, program ini telah dinyatakan selesai, dengan rincian 57 rencana aksi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Detil Rencana Aksi Probis-TI 2024

No.	Renaksi	Selesai Tahapan	Output	UIC
1	SKP Barang Kiriman Impor	Implementasi	SKP	Dit. Teknis Kepabeanan
2	SKP Barang Kiriman PMI	Implementasi	SKP	Dit. Teknis Kepabeanan
3	SKP Barang Kiriman Ekspor	Implementasi	SKP	Dit. Teknis Kepabeanan
4	SKP CEISA Ekspor	Implementasi	SKP	Dit. Teknis Kepabeanan
5	SKP e-CD Pemberlakuan Tahap 2	Implementasi	SKP	Dit. Teknis Kepabeanan
6	SKP Manifest (Validasi NPWP)	Implementasi	SKP	Dit. Teknis Kepabeanan
7	SKP Angkut Terus Angkut Lanjut (ATAL)	Implementasi	SKP	Dit. Teknis Kepabeanan
8	SKP Empty Container	Implementasi	SKP	Dit. Teknis Kepabeanan
9	SKP Retro-reject SKA	Implementasi	Pendukung	Dit. KSIKC
10	Integrasi sistem KSIKC dengan SKP SIAP TANDING	Implementasi	SKP	Dit. KBP
11	SKP Fitur FTZ	Implementasi	SKP	Dit. Fasilitas Kepabeanan
12	Interface SKP (Bridging) antara CEISA Impor dan ExSIS	Implementasi	SKP	Dit. TFC
13	SKP Monitoring Kepatuhan Proses Bisnis	Implementasi	SKP	Dit. KI
14	Penyusunan PDJ perubahan PDJ-17	Selesai	Regulasi	Dit. P2
15	RPMK Pembukuan	Selesai	Regulasi	Dit. Audit
16	RPMK Audit	Selesai	Regulasi	Dit. Audit
17	RPMK Penagihan Utang BC	Selesai	Regulasi	Dit. PPS
18	RPMK Pembebasan Cukai	Selesai	Regulasi	Dit. TFC
19-57	Refinement 39 Renaksi SKP terdampak implementasi NPWP 16 digit	Implementasi	SKP	Dit. IKC

B. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Pada sektor pemerintahan, penganggaran berbasis kinerja menjadi salah satu pilar sistem penganggaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dalam tataran praktis, Pemerintah juga telah menetapkan salah satunya melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Prinsip utama penerapan penganggaran berbasis kinerja ialah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dengan rencana kerja dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai dengan tugas dan fungsi dan/ atau penugasan pemerintah. Adapun landasan konseptual yang mendasari penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*)
2. Pengalokasian anggaran program/kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja
3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*)

Dokumen perencanaan meliputi rencana lima tahunan dan rencana tahunan. Dokumen perencanaan lima tahunan tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Selanjutnya, Renstra K/L tersebut dijabarkan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Penyusunan Renja K/L diawali dengan perumusan Rancangan Arahan Penyusunan Rencana Kerja yang dimulai sekitar kuartal IV tahun kedua sebelum tahun pelaksanaan. Pada tahun 2023, dilaksanakan *resource forum* yang dimulai dengan pembahasan Renja DJBC beserta proses penganggarnya yang dimulai dari penetapan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan pada akhirnya menjadi Pagu Alokasi, yang keseluruhan tahap tersebut dilaksanakan pada tahun ke-1 sebelum tahun pelaksanaan. Selanjutnya tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan Renja yang berlangsung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar 4.1 Timeline Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja DJBC



Penyusunan Renja 2024 diawali dengan kegiatan FGD *Joint Planning Session (JPS)* Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024 yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tanggal 19 s.d. 21 Desember 2022 melalui Undangan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor UND-322/SJ.1/2022 tanggal 7 Desember 2022. Kegiatan tersebut membahas terkait evaluasi arah kebijakan/strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020–2024 sekaligus merupakan *kick off* penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2024. Menindaklanjuti kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadakan *Resource Forum* untuk membahas terkait arah kebijakan penyusunan Renja DJBC Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023 sesuai Undangan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor UND-9/BC.11/2023 tanggal 8 Februari 2023. Selanjutnya, Kementerian Keuangan dan Bappenas menginisiasi kegiatan pembahasan rancangan awal RKP 2024 pada tanggal 20 Februari 2023 melalui Undangan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 17 Februari 2023, yang meliputi pembahasan rancangan kebijakan dan isu strategis 2024, informasi awal rancangan RKP 2024, KEM PPKF 2024, dan kebijakan APBN 2024.

Rangkaian kegiatan setelah *Resource Forum* yaitu *Workshop* Penyusunan dan Pendalaman RKA-K/L DJBC Tahun Anggaran 2024 dengan unit kerja di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan satuan kerja vertikal di lingkungan DJBC pada tanggal 4 April 2023 sesuai undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor UND-107/BC.01/2023 tanggal 31 Maret 2023. Harapannya, dengan kegiatan tersebut akan diperoleh usulan Kegiatan Strategis DJBC Tahun 2024 beserta rancangan Renja tahun 2024 dengan lebih tajam dan akurat. Rancangan Renja K/L diinputkan pada aplikasi KRISNA. Berdasarkan Renja K/L yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun dokumen RKA-K/L dan DIPA melalui aplikasi SAKTI.

Renja K/L dan RKA-K/L yang diusulkan selanjutnya dilakukan pembahasan *Trilateral Meeting* bersama Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran serta didampingi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan

untuk membahas penyesuaian pada setiap tahapan pagu, mulai dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran. Pada pembahasan tersebut dipertimbangkan usulan Kegiatan Strategis DJBC mana yang disetujui ataupun belum dapat disetujui, anggaran, serta perbaikan Struktur Renja jika diperlukan.

Dalam rangka mempertajam Renja yang termuat dalam DIPA, maka disematkan subkomponen pada beberapa Rincian Output (RO). Tujuan penyematan subkomponen sebagai berikut:

1. Implementasi SE-8/MK.1/2023 tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kementerian Keuangan guna identifikasi belanja tertentu guna keperluan *Monitoring* dan *managerial report*;
2. Agar lebih menggambarkan kegiatan ril pada setiap RO;
3. Agar perhitungan target maupun capaian volume RO menjadi lebih akuntabel;
4. Pengelola anggaran dan pengampu RO dituntut untuk lebih mempertanggungjawabkan secara detail pengajuan dan penggunaan anggarannya.

Tabel 4.4 Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
1.	<i>Analysis Targetting</i>	A. <i>Joint Analysis</i>
		B. Observasi Lapangan
2.	Asistensi Di Bidang Audit Kepabeanaan dan Cukai	A. Asistensi Analisis <i>Post Clearance Control</i> (PCC)
		B. Pendampingan Tim Audit
		C. Bimbingan Teknis Sistem Informasi di Bidang Audit
		D. Asistensi Penguatan Audit dan Penelitian Ulang
3.	Asistensi Di Bidang Cukai	AA. Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Kinerja Penggunaan DBHCHT
		BA. Asistensi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		CA. Asistensi Identifikasi Keaslian Pita Cukai TA 2023
		EA. <i>Piloting</i> dan Implementasi Layanan Aplikasi di Bidang Cukai
4.	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang	A. Rekonsiliasi Penerimaan Negara
		B. Asistensi Pemetaan Bea Keluar
		C. Asistensi Pengamanan dan Evaluasi Penerimaan
5.	Asistensi Di Bidang Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai	A. Asistensi Kegiatan Intelijen
		B. Asistensi Kegiatan Penindakan
		C. Asistensi Kegiatan Penyidikan
		D. Asistensi Kegiatan Penanganan Kejahatan Lintas Negara
6.	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanaan	A. Asistensi di Bidang Impor

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
		B. Asistensi di Bidang Ekspor
		C. Asistensi di Bidang RKPPAEO
7.	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai	A. Asistensi Di Bidang Kepabeanaan Internasional
8.	CEISA 4.0: <i>Working on Performance</i> (PU)	TD. Server
		TF. Lisensi/ <i>Software</i> /Perangkat Lunak/ <i>Tools</i>
9.	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	A. Dokumen Laporan Kinerja
		B. Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi
10.	Dokumen Perencanaan Strategis	A. Penyusunan Rencana Kerja DJBC
		B. Evaluasi Rencana Kerja DJBC
11.	Gedung/Bangunan	GA. Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor
		GB. Renovasi Gedung/Bangunan Kantor
		GC. Rekonstruksi Gedung/Bangunan Kantor
		GL. Bangunan Lainnya
		RA. Pembangunan/Pengadaan Rumah Dinas
		RB. Renovasi Rumah Dinas
		RC. Rekonstruksi Rumah Dinas
12.	Joint Audit (LJA)	A. Pelaksanaan <i>Joint Audit</i>
		B. Rapat Kerja <i>Joint Audit</i>
		C. <i>Monitoring Joint Audit</i> Vertikal
13.	Keketuaan Forum Internasional (PU)	A. Penyelenggaraan Perundingan Internasional
		B. Menghadiri Pertemuan/Perundingan Internasional
14.	Kendaraan Bermotor	KA. Kendaraan dinas operasional roda 2
		KB. Kendaraan dinas operasional roda 4
		KC. Kendaraan dinas jabatan roda 4
		KD. Kendaraan dinas lainnya
15.	Laporan Hasil Audit (LHA)	A. LHA Penugasan Dalam Kota
		B. LHA Penugasan Luar Kota 1
		C. LHA Penugasan Luar Kota 2
		D. LHA Penugasan Luar Kota 3
		E. Dukungan Pelaksanaan Audit
		F. Dokumentasi LHA

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
16.	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	A. Pemetaan, <i>Profiling</i> dan Pengumpulan Informasi Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai
		B. Patroli dan Operasi Penindakan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai
		C. Penanganan Perkara Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai
		D. Pengungkapan Kejahatan Lintas Negara
		E. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
17.	Layanan Kepustakaan	A. Pengelolaan Perpustakaan
		B. Pengelolaan Museum
		C. Pengelolaan Korps Musik DJBC
18.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	A. Penilaian Usul Musnah dan Pembinaan Kearsipan
		B. Pengawasan Internal Kearsipan di Lingkungan DJBC
19.	Layanan Perkantoran	A. Pembayaran gaji dan tunjangan
		AK. Operasional Kantor Pengelolaan Keuangan
		AS. Operasional Kantor Pengelolaan Satker
		AT. Operasional Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan
		AU. Operasional Kantor Pengelolaan Unit Eselon I
		AW. Operasional Kantor Pengelolaan Kehumasan
		B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
		C. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
		TJ. Jasa Pemeliharaan/ <i>Annual Technical Support</i> (ATS)
20.	Patroli Laut	A. Pelaksanaan Patroli Laut Khusus
		B. Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi
21.	Pemberantasan Narkotika	A. Analisa dan Target Narkotika
		B. Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pengungkapan Jaringan Narkotika
		C. Pelaksanaan Kegiatan Operasi Anjing Pelacak (K-9)
		D. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Operasi Narkotika
22.	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan DJBC	A. ZI/WBK/WBBM dan Inovasi Publik
23.	Pembinaan/Edukasi Publik	A. <i>Stakeholder Engagement</i> , Penyuluhan dan Pembinaan Publik
		B. Peringatan Hari Bea dan Cukai
		C. Peringatan Hari Oeang
		D. Program Sinergi Reformasi
		E. Program Sinergi Reformasi
		F. Pembinaan Importir/Eksportir
		G. Sosialisasi di Bidang Fasilitas Kepabeanan

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
24.	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai	IN. Sarana Operasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		PP. Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai
25.	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai	A. Pemeliharaan Sistem TIK
		TJ. Jasa Pemeliharaan/ <i>Annual Technical Support</i> (ATS)
26.	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	A. Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai
		B. Kumandah Zona I.A
		C. Kumandah Zona II.A
		D. Kumandah Zona I.B
		E. Kumandah Zona II.B
27.	Pengembangan SDM	B. Internalisasi Kepegawaian
		C. <i>Customs On Boarding Program</i>
		E. Bimbingan Mental Pegawai
		XA. Pelaksanaan Mutasi
		XB. Penyelenggaraan Diklat di Luar BPPK
28.	Pengoperasian Kapal Patroli	A. Kelaiklautan
		B. Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi
29.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	TD. Server
		TG. Jaringan
		TK. <i>Hardware</i> Lainnya
30.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	TC. <i>Printer/Scanner</i>
		TE. Storage
31.	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai	AA. Studi Lapangan Dampak Kebijakan Cukai Hasil Tembakau
		DA. Pengumpulan Bahan Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Ekstensifikasi BKC
		EA. Pengumpulan Bahan dan Studi Lapangan Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Cukai
32.	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanaan	A. Pengumpulan Data dan Bahan Penyusunan Rumusan
33.	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Teknis Kepabeanaan	A. Bidang Impor
		B. Bidang RKPPAEO
34.	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	A. Penyusunan Peraturan/kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
35.	Peraturan Menteri Terkait Bidang Cukai	BA. Study Lapangan Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		BB. <i>Public Hearing</i> Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
36.	Peraturan Menteri Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	A. Bidang Impor
		B. Bidang Ekspor
37.	Perumusan ASEAN <i>Harmonized Tariff Nomenclatures</i> (PU)	A. TSWGC
		B. HSC dan HSRSC
38.	Pita Cukai	CA. Pendampingan UKPBJ dalam rangka Penelitian Lapangan Pengadaan Pita Cukai
39.	Publikasi Media Elektronik	A. Pengelolaan Kanal BC
40.	Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai	A. Intensifikasi Pendayagunaan Sistem Informasi Di Bidang Penul
		B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit
		C. Penjaminan Kualitas Audit Kanwil DJBC
41.	Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Di Bidang Cukai	AA. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengusaha Pabrik EA dan MMEA
		AB. <i>Monitoring</i> Pengujian Kadar EA dalam MMEA
		AC. <i>Monitoring</i> Survei Harga Transaksi Pabrik/ Harga Jual Eceran MMEA
		AD. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Survei Rokok Ilegal
		AE. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi CK-4 dan Buku Rekening Barang Kena Cukai
		“AF. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
		Tembakau dan Pajak Rokok”
		AG. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi proses bisnis hasil tembakau berupa cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris
		BA. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		CA. <i>Monitoring</i> Pencacahan dan Pemusnahan Pita Cukai Rusak di Penyedia
		CB. <i>Monitoring</i> Pemusnahan Pita Cukai Tidak Terpakai
		CC. Pendampingan UKPBJ dalam rangka Penelitian Lapangan Pengadaan Pita Cukai
		DA. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai
		EA. Pendampingan Kunjungan Kerja Aparat Pengawas Fungsional (APF)
42.	Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanan	A. Bidang Impor

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
		B. Bidang Ekspor
		C. Bidang Nilai Pabean
		D. Bidang Klasifikasi Barang
		E. Bidang RKPPAEO
		F. Kunjungan Kerja Direktorat
43.	Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	A. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Sarana Operasi Pengawasan
		B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengungkapan Kejahatan Lintas Negara
44.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	A. Penyusunan Rekomendasi ZI WBK/WBBM
		B. Penyusunan Rekomendasi Pencegahan
		C. Penyusunan Rekomendasi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal
		D. Penyusunan Rekomendasi Penjaminan Kualitas
		E. Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan Kinerja
		F. Pendampingan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
45.	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	A. Pertemuan Bilateral Di Bidang Kepabeanan Internasional
		B. Pertemuan Regional
		C. Penerimaan Kunjungan Delegasi Asing
		D. Kegiatan Kepabeanan Internasional
		E. Penanganan Kejahatan Lintas Negara
46.	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas	E. Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas
47.	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	A. Rekomendasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai
		B. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
48.	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	A. RKBMN
		B. Pengelolaan BMN
49.	Sarana Operasi Pengawasan	A. Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai
		B. Sarana Operasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
50.	Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai	A. Pengembangan Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai
		B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Implementasi Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai
		C. Asistensi Pengelolaan Perangkat TIK

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
51.	Standar Mutu Layanan – ISO Mutu Layanan	A. ISO Layanan Kesekretariatan
		B. ISO Layanan <i>Contact Center</i>
		D. ISO Layanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
52.	Strategi Komunikasi	A. Strategi Komunikasi

Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional, kegiatan unggulan Kementerian Keuangan dan/atau Kegiatan Strategis DJBC dilakukan pemantauan dalam pelaksanaan dan capaiannya dengan dimasukkan dalam dokumen Kontrak Kinerja. Pemantauan pelaksanaan dan pelaporan capaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam forum DKO, tidak terbatas membahas terkait kinerja saja melainkan juga membahas terkait manajemen risiko, keuangan, pencapaian strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Oleh karena itu, sinergi antara pengelola perencanaan, kinerja dan risiko, serta anggaran dapat berjalan dengan baik.

Ruang lingkup perhitungan IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024. Peraturan ini mengubah peraturan mengenai IKPA sebelumnya yaitu PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 dimana terdapat beberapa reformulasi untuk mendorong akselerasi belanja dan ketercapaian *output* belanja, penguatan *fairness treatment*, serta penyempurnaan aspek penilaian kinerja. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dalam rangka mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja, serta menerapkan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan delapan indikator yang diperhitungkan dalam IKPA yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian *output*.

Komponen SMART DJA mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yang terdiri dari 4 indikator yaitu capaian *output* program, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran diubah menjadi dua indikator yaitu efektifitas dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023. Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJBC tahun 2024 sebesar 120% yaitu dihitung dari 50% nilai IKPA (98,98) ditambah 50% nilai SMART DJA (99,93).

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran agar semakin baik, perlu dilakukan *Monitoring* dan evaluasi secara terus menerus. *Monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Bappenas. Adapun variabel yang menjadi bahan *Monitoring* dan evaluasi adalah IKPA, SMART, Monev Bappenas maupun variabel lainnya. Dalam melakukan kegiatan *Monitoring* dan evaluasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan apresiasi berupa penghargaan atas capaian IKPA terbaik kepada

satuan kerja yang menjadi wilayah pembinaannya. Berikut merupakan daftar penghargaan yang diterima satuan kerja di lingkungan DJBC oleh KPPN/Kanwil DJPB sesuai lingkup wilayah masing-masing pada tahun 2024 dalam hal pelaksanaan anggaran, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

No	Nama Satker	Penghargaan yang Diterima
1	KPPBC TMP Tanjung Perak	Peringkat II Satker terbaik Capaian IKPA Semester I Tahun 2024 pagu anggaran 10 s.d 50 Milyar
2	KPPBC TMP C Langsa	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Sempurna Tahun Anggaran 2024
3	KPPBC TMP C Langsa	Pelaporan Kualitas Capaian <i>Output</i> Terbaik I Tahun Anggaran 2024
4	KPPBC TMP C Langsa	Peringkat I Satker dengan Kecepatan dan Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Periode Semester I Tahun 2024
5	BLBC Kelas II Surabaya	Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 Kategori Pagu < 10 Miliar Rupiah
6	KPPBC TMP B Gresik	Peringkat II Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 Kategori Pagu Kurang dari 10 Milyar Rupiah dari KPPN Surabaya I
7	KPPBC TMP C Banda Aceh	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Sempurna Tahun Anggaran 2024
8	KPPBC TMP C Morowali	Terbaik I Penilaian IKPA Semester I Tahun Anggaran 2024 Kategori Satker Pagu Sedang (1,5 s.d. 10 M)
9	KPPBC TMP C Morowali	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Sempurna Tahun Anggaran 2024
10	KPPBC TMP C Morowali	Total Nilai Transaksi KKP Terbanyak
11	KPPBC TMP C Magelang	Satuan Kerja Terbaik Ketiga Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Dengan Realisasi Di Atas 100% Dari Target Semester I Tahun 2024
12	KPPBC TMP C Magelang	Satuan Kerja Terbaik Keempat Implementasi <i>Digipay</i> Satu Dengan Jumlah Transaksi Terbanyak s.d. Semester I Tahun 2024
13	KPPBC TMP C Morowali	Terbaik Pertama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
14	KPPBC TMP C Morowali	Bendahara Pengeluaran Pegiat <i>Cashless</i>
15	KPPBC TMP A Purwakarta	IKPA Terbaik Ke II SMT I 2024 dari KPPN Purwakarta
16	KPPBC TMP A Purwakarta	Satuan Kerja Pengguna <i>Cash management System</i> Terbaik III
17	KPPBC TMP C Sintete	Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Nilai IKPA Kategori Satker dengan Pagu DIPA s.d . 10 Miliar Periode Triwulan I Tahun 2024

No	Nama Satker	Penghargaan yang Diterima
18	KPPBC TMP C Sintete	Satuan Kerja Terbaik III dalam Capaian IKPA (Nilai 100) Kategori Pagu DIPA sampai dengan Rp 10 Miliar Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024
19	KPPBC TMP C Madiun	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik III Tahun Anggaran 2024
20	KPPBC TMP C Madiun	Pengguna <i>Digipay</i> Terbaik Tahun Anggaran 2024
21	KPPBC TMP B Yogyakarta	Penghargaan Peringkat II KPPN Yogyakarta Award
22	KPPBC TMP B Yogyakarta	Penghargaan Pencapaian Nilai IKPA Sempurna (100)
23	KPPBC TMP B Sidoarjo	Peringkat II Satker dengan IKPA Terbaik (SIDO APIK) Periode Semester I TA 2024 dari KPPN Sidoarjo
24	KPPBC TMP C Kotabaru	Satuan Kerja Terbaik II Penilaian IKPA Lingkup KPPN Kotabaru Semester I Tahun 2024
25	KPPBC TMP C Kotabaru	Peringkat II Satker Penilaian Penyampaian LPJ Bendahara Terbaik Kategori Pagu Sedang di Wilayah Kerja KPPN Kotabaru TA 2024
26	KPPBC TMP C Tegal	Nilai IKPA Terbaik Pertama Kategori Satker Pagu Sedang Periode Semester I TA 2024
27	KPPBC TMP C Tegal	Nilai IKPA Dengan Nilai 100 Pada Periode Semester I TA 2024
28	KPPBC TMP C Tegal	Bendahara Pengeluaran Terbaik Kategori Satker Pagu Sedang Periode Semester I TA 2024
29	KPPBC TMP C Tegal	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terbaik Kategori Satker Pagu Sedang Periode Semester I TA 2024
30	KPPBC TMP B Pontianak	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik II Tahun Anggaran 2024



Gambar 4.2 Pemberian Penghargaan Satker Terbaik Keempat Implementasi Digipay Satu dengan Jumlah Transaksi Terbanyak s.d. Semester I Tahun 2024 dari KPPN Magelang



Gambar 4.3 Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik II TA 2024 dari KPPN Kotabaru

C. Program Peningkatan Integritas

DJBC terus melakukan upaya perbaikan, salah satunya juga melalui peningkatan integritas. Upaya peningkatan integritas DJBC dituangkan dalam Program PRKC Berkelanjutan pada tema Penguatan Integritas dan Kelembagaan. Selama tahun 2024, *highlight* terkait upaya peningkatan integritas di lingkungan DJBC, yakni:

1. Pemetaan tingkat integritas dan tingkat titik rawan DJBC

Tingkat integritas dan tingkat titik rawan di lingkungan DJBC perlu untuk dipetakan, sebagai upaya indentifikasi, monitoring, evaluasi, sekaligus mitigasi. Peta Integritas adalah sebuah peta yang menggambarkan tingkat integritas dan tingkat titik rawan seluruh unit kerja di lingkungan DJBC dan pegawai DJBC yang berfungsi sebagai *early warning system* bagi para pimpinan unit kerja dalam memonitor tingkat integritas unit kerja dan pegawainya sehingga dapat meminimalkan dan mencegah terjadinya korupsi, pelanggaran disiplin, dan/atau kode etik.

Pada praktiknya, penilaian tingkat integritas organisasi dan pegawai akan dilakukan melalui 4 (empat) variabel, yaitu variabel kepatuhan, variabel kinerja, variabel perilaku/budaya, dan variabel *Assessment*. Sementara itu, proses pembangunan Peta Integritas dilakukan berdasarkan 4 (empat) tahap pengembangan. Sejalan dengan hal tersebut, Aplikasi Peta Integritas pengembangan tahap I telah selesai dibangun dan sudah dapat diimplementasikan untuk seluruh Satker di DJBC. Aplikasi Peta Integritas *launching* pada bulan Desember 2020 dengan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-236/BC/2020 tentang Peta Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 7 November 2020. Saat ini, Peta Integritas telah diimplementasikan berdasarkan *masterplan* tahap I yakni membentuk nilai integritas organisasi. Sejalan dengan itu, aplikasi Peta Integritas juga terus dilakukan sebanyak 4 tahap pengembangan, di mana akhir tahun 2024 dilakukan finalisasi pengembangan tahap 2. Pada konteks ini, penilaian profil integritas dikelompokkan dalam dua komponen yaitu nilai profil integritas organisasi dan nilai profil integritas pegawai.

Selanjutnya, adapun penilaian integritas organisasi diambil dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Variabel Kepatuhan Organisasi (bobot 20%)
 - 1) Indikator Pengawasan (*Tools*: APF, Investigasi, dan PKPT)
 - 2) Indikator Pengendalian (*Tools*: SPI)
 - 3) Indikator Akuntabilitas (*Tools*: LAKIP)
2. Variabel Kinerja Organisasi (bobot 10%)
 - 1) Indikator Penilaian Kinerja (*Tools*: NKO K3 dan Nilai Evaluasi Pengelolaan Kinerja)
 - 2) Indikator *Reward* dan *Punishment* (*Tools*: Penghargaan dan *Punishment* yang diberikan organisasi atas pelanggaran yang ditemukan dalam PKPT dan Investigasi)
3. Variabel Budaya Organisasi (bobot 40%)
 - a) Manajemen Budaya Organisasi (*Tools*: Survei Budaya Organisasi)
 - b) Evaluasi Budaya Organisasi (*Tools*: Survei Budaya Organisasi)
4. Variabel *Assessment* Organisasi (30%)
 - a) *Assessment* Internal Organisasi (*Tools*: Survei SKPJ terkait integritas)
 - b) *Assessment* Eksternal Organisasi (*Tools*: Survei SKPL terkait integritas, Survei IPI, Berita Media)

Formula perhitungan Nilai Profil Integritas DJBC = Kepatuhan Organisasi × 20% +
Kinerja Organisasi × 10% +
Budaya Organisasi × 40% +
Assesment Organisasi × 30%

Formula 4.1 Perhitungan Nilai Profil Integritas DJBC

Variabel			Indikator		
Nama Variabel	Bobot	Nilai	Nama Indikator	Bobot	Nilai
Kepatuhan	20%	5,629	Pengawasan	70%	4,155
			Pengendalian	20%	8,791
			Akuntabilitas	10%	9,631
Kinerja	10%	9,064	Penilaian Kinerja	50%	9,752
			Reward Punishment	50%	7,457
Budaya	40%	8,742	Manajemen Budaya	30%	8,586
			Evaluasi Budaya	70%	8,809
Assessment	30%	7,942	Internal	50%	8,833
			Eksternal	50%	7,719

2. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN

Selain melalui Pemetaan Tingkat integritas dan tingkat titik rawan, upaya peningkatan integritas di lingkungan DJBC dilakukan melalui Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN sebagaimana merupakan program yang dicanangkan di lingkup nasional. Langkah ini dilaksanakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beberapa jabatan pegawai DJBC diwajibkan untuk melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lebih lanjut, diatur pula terkait pihak-pihak yang diwajibkan sebagai pelapor. Jabatan yang wajib melakukan pelaporan LHKPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 yaitu wajib lapor dianggap sudah lapor apabila pelaporannya statusnya sudah diumumkan lengkap. Dalam hal ini, kegiatan koordinasi yang dilakukan antara admin unit DJBC (Dit. KI) dan PIC LHKPN pada masing-masing unit kerja terus ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan pelaporan seluruh Wajib Lapor (WL) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pelaporan LHKPN dan ALPHA ini berfungsi untuk:

- memastikan integritas para calon penyelenggara negara/pengisi jabatan publik;
- menimbulkan rasa takut di kalangan penyelenggara negara untuk berbuat korupsi;
- menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di kalangan penyelenggara negara;
- mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik penyelenggara negara dengan kepentingan pribadinya;
- meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara; dan
- menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Pada tahun 2024, DJBC dapat mempertahankan kepatuhan pelaporan LHKPN 100% diumumkan lengkap. Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan dan Laporan Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan/ALPHA) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 Tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, pada tahun 2024, DJBC memperoleh kepatuhan pelaporan 100% baik pada wajib lapor LHKPN maupun pada wajib lapor ALPHA.

Sejak penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, data LHKPN dan ALPHA telah terintegrasi. Di dalam penerapannya, seluruh wajib lapor LHKPN cukup melakukan pelaporan LHKPN saja dan tidak perlu melakukan pelaporan ALPHA. Data pelaporan LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK akan secara otomatis terintegrasi ke ALPHA.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Di lingkungan DJBC, upaya peningkatan integritas dilakukan melalui beberapa program yang saling terintegrasi dan menguatkan, salah satunya upaya pengendalian gratifikasi. Program ini dilaksanakan serentak di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai tindak lanjut, di lingkungan DJBC, pengendalian gratifikasi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online KPK (GOL). Melalui aplikasi ini, ASN dapat menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi secara mandiri atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) secara *online*. Aplikasi GOL diharapkan dapat lebih mempermudah seluruh pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan gratifikasi.

Grafik 4.2 Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL



Berdasarkan data di atas, pada periode tahun 2024, terdapat 232 laporan gratifikasi yang dilaporkan melalui aplikasi GOL dengan terdiri dari 104 laporan penerimaan dan 128 laporan penolakan serta akumulasi nilai setara kas Rp256,214,373,-

4. Penerapan Pembinaan Mental

Pembinaan mental menjadi salah satu *concern* DJBC dalam rangka upaya membentuk pondasi mental yang positif. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai sarana edukasi terhadap seluruh pegawai, guna memelihara dan meningkatkan kemampuan mental dalam beradaptasi terhadap lingkungan, sehingga menjadi pribadi yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, integritas, loyalitas, kebersamaan, kompetensi tinggi, kinerja optimal, dan kesehatan fisik dan mental yang kuat baik saat melaksanakan tugas kedinasan maupun saat menjalankan kehidupan sehari-hari.

Upaya ini juga sejalan dengan program revitalisasi pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ruang lingkup pembinaan rohani, ideologi, kompetensi dan kejiwaan. Beberapa aspek yang telah dilakukan dalam pembinaan mental di lingkungan DJBC yaitu:

- a. aspek ideologi pancasila dan kejuangan yang menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme dalam rangka penguatan *Core Value* ASN, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dan Sikap Dasar Pegawai DJBC
- b. aspek kompetensi yang mendorong kemampuan pegawai untuk memenuhi standar kompetensi ASN,
- c. aspek kejiwaan membentuk pribadi yang memiliki kesehatan dan ketahanan fisik dan mental yang optimal,

- d. aspek kerohanian dengan membentuk pribadi berakhlak dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar bahwa pengabdian sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sarana pengabdian kepada Tuhan YME yang harus dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kemanfaatan bagi sesama, dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran perilaku termasuk penyalahgunaan tugas dan jabatan yang tidak sejalan dengan ajaran setiap agama dan keyakinan.

Di lingkungan DJBC, pembinaan mental dilaksanakan melalui pembinaan mental nasional yang diselenggarakan Direktorat Kepatuhan Internal dan pembinaan mental yang dilaksanakan oleh setiap satuan kerja. Kegiatan pembinaan mental DJBC dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Mental Pegawai Pekanan (*Customs and Excises Bintal Community/CEBiC*)

Pembinaan mental ini dilakukan secara berkala yang dibagi ke dalam beberapa jenis pembinaan mental berikut:

1) Pembinaan Mental Umum

Merupakan program edukasi/pembinaan mental berbasis kurikulum bintal masing-masing kelompok/agama yang dilakukan rutin dengan metode *Micro Learning Center*, yakni pendekatan holistik pembinaan pegawai dalam unit atau kelompok kecil untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan membangun kedekatan yang lebih baik. Kegiatan Pembinaan tersebut telah dilakukan di Kantor Pusat DJBC dan unit kerja DJBC berupa diskusi interaktif sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh tim pembinaan mental (Bintal) sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Bintal. Pelaksanaan pembinaan mental dilakukan pada hari kerja dengan memperhatikan agar tidak mengganggu jam kantor/pelayanan. Pembinaan mental pada unit kerja vertikal diatur dan dilaksanakan oleh tim pembinaan mental masing-masing unit dan dikoordinasikan kepada UKI setempat.

2) Pembinaan Mental Khusus

Merupakan program pembinaan mental yang khusus dilaksanakan terhadap pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan sehingga menjadi lebih baik. Pada tahun 2024, pembinaan mental khusus dilaksanakan sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-826/BC.08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 hal Pelaksanaan Pembinaan Mental Khusus DJBC 2024. Pembinaan mental ini dilaksanakan melalui metode CMC (*Coaching, Mentoring, Counseling*) oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan maupun oleh pejabat yang ditunjuk..

Gambar 4.4 *Customs and Excises Bintal Community/CEBiC*



b. Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2024

Program ini dilaksanakan dalam rangka pembentukan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi *trainer* atau agen pembinaan mental yang berintegritas dan memiliki kompetensi dalam melakukan edukasi/pembinaan terhadap pegawai dilingkungan kerjanya. Pelatihan ToT diberikan kepada pejabat/pegawai DJBC yang dinilai mampu menjadi *trainer*/mentor/pembina bintal DJBC dalam rangka penguatan integritas. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2024 melalui *Video Conference* Aplikasi *Teams Meeting* dengan menghadirkan beberapa narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kegiatan Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2024

No	Waktu	Tema	Narasumber
1.	Selasa, 20 Agustus 2024	<i>“Living and Winning Together with Integrity”</i> Tantangan Integritas di masa depan	Peter Umar (Inspektur Bidang Investigasi)
2.	Rabu, 21 Agustus 2024	<i>“The Meaningfull of Integrity”</i> Menyelaraskan antara Hati, Pikiran, Perkataan dan Perbuatan	Prof Dr. Fahrudin Faiz (Guru Besar Filsafat UIN Yogyakarta)
3.	Kamis, 22 Agustus 2024	<i>“Unlock People’s Potential to Maximize Performance”</i> Pendekatan CMC dalam Peningkatan Potensi Kinerja Pegawai yang Berintegritas	Psikolog Roelly A Tyas, M.Psi.Psikolog

Gambar 4.5 Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental



c. Kegiatan Pembinaan Mental Lainnya

Selain kegiatan pembinaan mental di atas, terdapat beberapa kegiatan pembinaan mental lainnya yang dilakukan dengan narasumber pegawai DJBC berupa *Inspiration Talk* (I-Talk), *podcast*, dan webinar melalui *zoom meeting*, *Ms.Teams* dan Live Youtube di mana narasumber menyampaikan pengalaman, prestasi dan kisah yang inspiratif sehingga dapat memberikan hikmah dan pelajaran hidup kepada diri pegawai serta mampu membangkitkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan) dan Sikap Dasar DJBC (Jujur, Loyal, Korsa, Inisiatif, dan Korektif) dalam kehidupan sehari-hari. Di tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan I-Talk sebanyak 3 kali, *podcast* sebanyak 1 kali, dan webinar sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kegiatan *Inspiration Talk* (I-Talk), *podcast*, dan webinar

No	Waktu	Tema	Narasumber
1.	Selasa, 16 Januari 2024	Bintalnas I-Talk Seri 16: Esok Ku Jelang, Asa Tak Hilang	Yetty Yulianty (Kepala Kantor KPPBC TMP B Surakarta)
2.	Rabu, 7 Februari 2024	KanalBCRadio: Penguatan Budaya Antikorupsi dan Integritas	Agus Hermawan (Direktur Kepatuhan Internal)
3.	Senin, 6 Mei 2024	Bintal I-Talk Seri 17: Animasi Bikin Happy, Kreatif dan Cerdas Memanfaatkan Medsos	Rizki Agung Pamuji (Pegawai KPPBC TMP B Bandar Lampung)
4.	Rabu, 3 Juli 2024	Bintal I-Talk Seri 18: "Jangan Mati Sebelum Mengabdikan (Sebuah Bukti Nyata Pengabdian Gen Z Bea Cukai)"	Amazona Alauddin Muhammad (Pegawai KPPBC TMP C Pantoloan)
5.	Selasa, 30 Juli 2024	Webinar: Awas Bahaya Judi Online; Lindungi Mentalmu, Sayangi keluargamu	Dr. dr. Kristiana Siste Kurniasanti, SpKJ(K) (Kepala Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)
6.	Senin, 2 September 2024	Webinar Bintal Keluarga: "Kita Bikin Romantis, Demi Masa Depan yang Manis"	Wempi Saputra (Executive Director of the World Bank Group of Southeast Asia)

Gambar 4.6 Bintal *Inspiration Talk*



5. Survei Efektifitas Pembinaan Mental 2024

Demi memelihara optimalisasi penerapan kegiatan pembinaan mental di lingkungan DJBC, dilakukan beberapa kontrol dan evaluasi, salah satunya melalui pelaksanaan survei. Survei pembinaan mental DJBC tahun 2024 mengukur efektifitas pembinaan mental dari 2 komponen, yaitu pembinaan mental umum dan pembinaan mental khusus. Pembinaan mental umum adalah pembinaan mental yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada umumnya, seperti *Micro Learning Center* (MLC), webinar, dan kegiatan lainnya. Pembinaan mental khusus adalah pembinaan mental yang dilaksanakan terhadap pegawai dengan kriteria khusus, yaitu yang pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2023–2024.

Responden survei pembinaan mental umum adalah seluruh pegawai yang satuan kerjanya pernah melaksanakan kegiatan pembinaan mental sedangkan responden survei pembinaan mental khusus adalah atasan, bawahan, dan/atau rekan kerja dari pegawai yang melaksanakan pembinaan mental khusus.

Survei pembinaan mental dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1401/BC.08/2024 tanggal 6 November 2024 hal Pelaksanaan Survei Pembinaan Mental DJBC Tahun 2024 serta Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1385/BC.08/2024 tanggal 5 November 2024 hal Pelaksanaan Survei Pembinaan Mental Khusus DJBC Tahun 2024. Dari 3.224 responden survei pembinaan mental umum dan 197 responden survei pembinaan mental khusus, diperoleh indeks atas pelaksanaan kegiatan Bintel secara keseluruhan sebesar 97,56 dari indeks maksimal sebesar 100. Secara keseluruhan responden merespon dengan positif dengan diadakannya kegiatan Bintel. Diharapkan ke depannya untuk dilaksanakan kegiatan Bintel secara rutin dan menyeluruh di setiap satuan kerja DJBC.

6. Revitalisasi Budaya Organisasi

Di samping beberapa program di atas, program peningkatan integritas juga dijalankan dengan Revitalisasi Budaya Organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai tata nilai yang disepakati organisasi sebagai pedoman para pegawai dalam melaksanakan tugas dan sebagai perilaku dasar yang dianut bersama. Sedangkan Penguatan Budaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan sebuah upaya sistematis dan berkesinambungan guna menerapkan nilai-nilai dan sikap yang disepakati sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi serta menjadi cerminan identitas setiap individu dalam organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nilai-nilai dan sikap yang disepakati berupa:

- a. Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK;
- b. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dan
- c. Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penguatan budaya organisasi dapat meningkatkan *job performance*. Dengan penguatan budaya organisasi, maka hal-hal negatif yang merusak citra DJBC diharapkan tidak terjadi. Revitalisasi Budaya Organisasi di DJBC dilaksanakan melalui Pembentukan Sikap Dasar, yakni sesuai Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2024, telah diterbitkan KEP-235/BC/2024 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan DJBC. Terbitnya *legal standing* tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak sekaligus terobosan yang berguna dalam rangka penguatan budaya organisasi di lingkungan DJBC.

Lebih lanjut, sebagai instrumen pendorong tercapainya tujuan organisasi serta cerminan identitas organisasi, upaya-upaya revitalisasi budaya organisasi dimaksud diharapkan juga mampu terimplementasi dan terinstitusionalisasi, sesuai Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dan Sikap Dasar Pegawai DJBC. Adapun sikap dasar

yang harus dimiliki oleh pegawai DJBC, antara lain:

- a. Sikap Jujur
Dalam Jujur terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.
- b. Sikap Korsa
Dalam Korsa terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas.
- c. Sikap Loyal
Dalam Loyal terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi/institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi/institusi.
- d. Sikap Inisiatif
Dalam Inisiatif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.
- e. Sikap Korektif
Dalam Korektif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan orang lain untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di atas telah selaras dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dengan keselarasan sebagai berikut:

- a. Sikap Jujur pada Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaras dengan nilai Akuntabel pada *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan nilai Integritas pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
- b. Sikap Korsa pada Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaras dengan nilai Harmonis dan Kolaboratif pada *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan nilai Sinergi pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
- c. Sikap Loyal pada Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaras dengan nilai Kompeten dan Loyal pada *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan nilai Profesionalisme pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
- d. Sikap Inisiatif pada Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaras dengan nilai Berorientasi Pelayanan pada *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan nilai Pelayanan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; dan
- e. Sikap Korektif pada Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaras dengan nilai Adaptif pada *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan nilai Kesempurnaan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, secara praktis, dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat sikap dan perilaku pegawai di lingkungan DJBC, kegiatan penguatan budaya dilakukan dengan berbagai langkah berikut:

- a. internalisasi, merupakan kegiatan atau upaya yang bertujuan membentuk keyakinan/mindset diri agar terwujud dalam sikap/perilaku yang positif dalam organisasi,
- b. implementasi, merupakan kegiatan atau upaya yang bertujuan menjadikan sekumpulan nilai, sikap, dan perilaku tertentu menjadi bagian yang melekat dan muncul dalam kehidupan sehari-

hari seorang pegawai baik di kedinasan maupun di luar kedinasan, melalui kegiatan yang bersifat rutin dilakukan oleh masing-masing unit/satuan kerja secara terjadwal dalam bentuk, antara lain:

- 1) *briefing* internal, *coaching*, *mentoring*, *counseling*, olahraga bersama, apel rutin, patroli/operasi secara bersama/terpadu, kesamaptaan dan bela diri, dan kegiatan Penguatan Kompetensi Pegawai (PKP) dengan narasumber yang diisi oleh pegawai secara bergantian;
- 2) kegiatan yang bersifat insidentil dilakukan oleh masing-masing unit/satuan kerja dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial, geografis, dan budaya lokal setempat, dalam bentuk *customs goes to school/campus*, pekan/bulan inovasi (*innovation awards*), *employee awards*, *outing activity*, malam pembinaan mental dan rohani, bincang santai, kerja bakti, dan kegiatan kesenian;
- 3) pembentukan Tim Budaya.

c. *monitoring* dan evaluasi, merupakan kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk memastikan kegiatan implementasi nilai, sikap, dan perilaku berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

7. Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

DJBC selubur partisipasi aktif dengan mengusulkan unit kerja predikat WBK/WBBM, yang merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian PAN & RB, serta dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun 2024, telah ditetapkan KMK-395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan yang mencabut KMK-62/KM.1/2023 yang substansi perubahannya antara lain perubahan ketentuan penilaian ZI-WBBM dari penilaian mandiri Kemenkeu ke penilaian tingkat nasional oleh KemenPANRB, penguatan dalam tata kelola pemantauan dan evaluasi atas unit kerja berpredikat WBK/WBBM, perubahan pelaksanaan survei mandiri menjadi di tingkat unit kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, DJBC melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-129/BC.01/2024 tanggal 10 Januari 2024 mengusulkan 27 unit kerja usulan predikat WBBM kepada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian Keuangan. Berdasarkan Hasil Penilaian oleh Tim Penilaian Unit Eselon I (TPE I) yaitu Direktorat Kepatuhan Internal menghasilkan 20 satker yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Inspektorat Jenderal Tim Penilai Kementerian untuk ZI menuju WBBM. Berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Kementerian, terhadap 20 unit kerja usulan predikat WBBM, sebanyak 17 unit kerja diusulkan kepada Kemenpan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan penilaian. Pengumuman unit kerja yang memenuhi kriteria predikat WBBM dilaksanakan pada Acara “Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM” tanggal 11 Desember 2024, di mana sebanyak 8 unit kerja dari DJBC yang berhak memperoleh predikat WBBM tingkat nasional pada tahun 2024, yaitu 1 Kantor Wilayah, 6 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan 1 Balai Laboratorium Bea dan Cukai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang
- g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon
- h. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan

Selanjutnya, menindaklanjuti beberapa program yang telah dilakukan di atas, adapun rincian Rencana Program Peningkatan Integritas DJBC pada tahun 2025, antara lain:

a. Aplikasi Peta Integritas

Pada tahun 2025, terkait pembuatan Aplikasi Peta Integritas, akan dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- finalisasi atas pengembangan aplikasi tahap 2 yakni pembuatan profil integritas pegawai (Formulir Survei *Monitoring Budaya Organisasi*, *Assessment Gaya Hidup* dan *Assessment Pegawai*) yang digunakan untuk memetakan tingkat integritas seluruh pegawai DJBC. Tahap finalisasi akan dilakukan melalui *piloting* hasil pengembangan tahap 2 kepada satuan kerja yang menjadi objek *piloting*.
- *monitoring* dan evaluasi atas pengisian data pada aplikasi Peta Integritas seluruh satuan kerja DJBC dan pelaksanaan Survei Evaluasi Budaya Organisasi DJBC tahun 2025 untuk memotret implementasi dan manajemen budaya Kementerian Keuangan dan Sikap Dasar Pegawai DJBC pada seluruh satuan kerja DJBC dan memenuhi variabel budaya pada aplikasi Peta Integritas.

b. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN

Pada tahun 2025, berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan pelaporan ALPHA dan LHKPN, DJBC akan melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku admin Instansi Kementerian Keuangan dan KPK sebagai penyelenggara pelaporan.
- Direktorat KI sebagai admin Unit Eselon I akan mengadakan sosialisasi tentang tata cara pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang akan diikuti oleh PIC LHKPN pada seluruh unit kerja dan diharapkan masing-masing PIC unit kerja dapat membimbing serta memantau pelaporan Pejabat Negara

Wajib Lapor DJBC pada unit masing-masing.

- Direktorat Kepatuhan Internal akan melakukan pemantauan update pelaporan terkini sesuai data yang diperoleh pada e-reporting e-LHKPN KPK secara berkala yang akan disampaikan melalui PIC LHKPN maupun pejabat struktural UKI (Unit Kepatuhan Internal) di masing-masing unit kerja.

Beberapa kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya kepatuhan LHKPN DJBC 100%. Sesuai Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020, wajib lapor LHKPN baru dinyatakan sudah lapor apabila telah diumumkan lengkap. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2024, telah diluncurkan mekanisme menu *upload* surat kuasa melalui aplikasi e-LHKPN, sehingga wajib lapor LHKPN dapat melakukan *upload* secara mandiri dokumen Surat Kuasa yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai elektronik. Direktorat Kepatuhan Internal akan terus melakukan *Monitoring* dan evaluasi terhadap penyelesaian kewajiban pelaporan dan perbaikan LHKPN serta akan berkoordinasi penuh dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pelaporan ALPHA tahun 2025.

c. Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Secara praktis, terdapat banyak faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak gratifikasi, baik dari sisi internal maupun eksternal, termasuk terjadinya kesalahan dan kekurangan pemahaman pegawai mengenai tugas UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) pada unit vertikal DJBC. Di samping itu, tentu saja masih Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan beberapa kegiatan berkenaan dengan pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC pada tahun 2025, antara lain:

- 1) Direktorat Kepatuhan Internal secara rutin akan melaksanakan internalisasi dan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC.
- 2) Direktorat Kepatuhan Internal sebagai UPG Tk. I akan melaksanakan internalisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Gratifikasi Online KPK (GOL) kepada unit vertikal dengan harapan kegiatan

pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC dapat berjalan dengan lancar.

- 3) Direktorat Kepatuhan Internal tiap tahun akan memberikan himbauan pelaporan penolakan/penerimaan gratifikasi terutama menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Hal ini dilakukan mengingat pada waktu-waktu tertentu tersebut sering ditemukan adanya gratifikasi yang diberikan kepada pegawai DJBC.
- 4) Selain bertugas untuk memfasilitasi pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi, UPG Tk. I DJBC juga bertugas untuk melakukan analisa data hasil rekapitulasi pelaporan gratifikasi. Hasil analisa data tersebut berfungsi sebagai early warning system untuk masing-masing pimpinan unit kerja dalam memetakan titik rawan gratifikasi di masing-masing unit.

Lebih lanjut, dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, UPG Tk. I DJBC juga akan melakukan pemantauan pelaksanaan pelaporan pengendalian gratifikasi semesteran yang dilakukan secara berjenjang. UPG Tk. I DJBC juga akan memantau realisasi pelaksanaan seluruh rencana kerja PPG yang ditetapkan oleh UPG Koordinator, sehingga pelaksanaan rencana kerja pada tahun 2025 dapat terlaksana lebih baik daripada pelaksanaan pada tahun 2024.

4. Penerapan Pembinaan Mental

Pembinaan mental pegawai merupakan program yang dipandang perlu untuk terus ditingkatkan dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Program ini berguna demi mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, integritas, loyalitas, kebersamaan, kompetensi tinggi, kinerja optimal, dan kesehatan fisik dan mental yang kuat. Pada tahun 2025, Direktorat Kepatuhan Internal akan senantiasa menjalankan program-program Pembinaan Mental yang akan dikemas lebih menarik dan bersifat menyeluruh

sejalan dengan revitalisasi pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi aspek Ideologi, aspek rohani, aspek kompetensi dan aspek kejiwaan, berlandaskan Core Value ASN, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta Sikap Dasar Pegawai DJBC. Program-program tersebut, antara lain:

- 1) Kegiatan *Training of Trainers (ToT)*,
- 2) Customs and Excises Bintel Community (CEBiC) yang berbasis *Micro Learning Center (MLC)*,
- 3) Bintel *I-Talk*,
- 4) Webinar dan seminar berbasis daring lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan integritas pegawai dan membentuk karakter pegawai sesuai dengan visi dan misi DJBC.

D. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi pelaksanaan manajemen dan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan strategis sampai dengan pencapaian kinerja, termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP itu sendiri oleh APIP, di mana untuk Kementerian Keuangan, diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja DJBC di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP merupakan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan dilakukannya Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2023 adalah Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi adalah atas implementasi manajemen dan akuntabilitas kinerja Kantor Pusat DJBC Tahun 2023, yang meliputi empat komponen sebagaimana yang terdiri dari:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja; dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Penggunaan metode evaluasi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Metodologi, langkah dan kertas kerja, mekanisme dan kriteria penilaian, serta mekanisme penarikan simpulan yang digunakan berpedoman pada Nota Dinas Inspektur VII nomor ND-96/IJ.8/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan Pelaksanaan Evaluasi AKIP pada Unit Kerja Tahun 2024.;
2. Penilaian mencakup empat komponen dengan masing-masing bobot, yaitu: (a) Perencanaan Kinerja – 30%; (b) Pengukuran Kinerja – 30%, (c) Pelaporan Kinerja – 15%; dan (d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal – 25%. Di setiap komponen dibagi lagi menjadi 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dengan bobot masing-masing 20%, 30%, dan 50%, sehingga hubungan antara komponen, aspek, dan bobotnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Jumlah Kriteria
	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan		
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%	25
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%	20
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%	22
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5%	7,5%	12,5%	25%	13
Total	20%	30%	50%	100%	80

3. Pada akhir penugasan evaluasi, dibuat simpulan hasil evaluasi berupa nilai dan catatan beserta rekomendasi yang disajikan dalam bentuk Berita Acara, dan selanjutnya hasil tersebut dibahas dan disepakati antara tim evaluasi dan dievaluasi melalui rapat pembahasan. Berita Acara tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Evaluasi.
4. Nilai yang diperoleh Kantor Pusat DJBC berasal dari penjumlahan komponen-komponen yang dievaluasi dengan kriteria kategori sebagai berikut:

Tabel 4.9 Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 s.d. 100	Sangat Memuaskan
A	>80 s.d. 90	Memuaskan
BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik
B	>60 s.d. 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
CC	>50 s.d. 60	Cukup (Memadai)
C	>30 s.d. 50	Kurang
D	0 s.d. 30	Sangat Kurang

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2023. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi atas SAKIP DJBC tahun 2023 dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran, dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2023 adalah **94,75 (Skala 100)** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** dengan rincian nilai per komponen, sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJBC Tahun 2024

No	Komponen	Skor	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP 2023
1	Perencanaan Kinerja	AA	30%	27,60
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	A	6,0	6,0
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	A	9,0	8,10
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	A	15,00	15,00
2	Pengukuran Kinerja		30%	29,10
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	AA	6,00	6,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	A	9,00	8,10
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	AA	15,00	15,00

3	Pelaporan Kinerja		15%	13,80
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	AA	3,00	3,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	A	4,50	4,05
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	A	7,50	6,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25%	24,25
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	AA	5,00	5,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	A	7,50	6,70
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	AA	12,50	12,50
Total		AA		94,75

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2023 sesuai LAP-62/IJ.3/2024

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian atas komponen perencanaan kinerja ini adalah 27,60 (bobot 30,00%) yang merupakan penjumlahan dari 3 (tiga) sub-komponen, yaitu:

- Sub-komponen “Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia” (keberadaan) dengan nilai 6,00 (bobot 6,00%)
- Sub-komponen Kualitas Sub-komponen “Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)” (kualitas) dengan nilai 8,10 (bobot 9,00%)
- Sub-komponen “Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan” (pemanfaatan) dengan nilai 13,50 (bobot 15%)

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui masih terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian pada komponen perencanaan kinerja yaitu terdapat 1 (satu) IKU yang capaiannya di bawah 100%, untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dari target Rp300,11 Triliun (100%), namun realisasi capaian sebesar Rp286,33 Triliun (95,41%).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2023 yang menyebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 bahwa target Penerimaan/Pendapatan Kepabeanaan dan Cukai sebesar Rp300,11 Triliun.

Kondisi tersebut disebabkan karena adanya beberapa hal/kondisi di luar kendali DJBC yang terjadi dan mempengaruhi pencapaian target penerimaan. Atas catatan dimaksud, tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC untuk selanjutnya agar melakukan rencana aksi dan mitigasi risiko untuk menjaga agar Capaian IKU memenuhi target yang ditetapkan.

2. Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian atas komponen pengukuran kinerja ini adalah 29,10 (bobot 30,00%), yang terdiri dari

penilaian atas tiga sub-komponen, yaitu:

- a. Sub-komponen “Pengukuran Kinerja telah dilakukan” (keberadaan) dengan nilai 6,00 (bobot 6,00%)
- b. Sub-komponen “Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan” (kualitas) dengan nilai 8,10 (bobot 9,00%)
- c. Sub-komponen “Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien” (pemanfaatan) dengan nilai 15,00 (bobot 15,00%)

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi atas Pengukuran Kinerja telah terpenuhi.

3. Evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian atas komponen pelaporan kinerja ini adalah 13,80 (bobot 15,00%), yang dinilai berdasarkan tiga aspek, yaitu: keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan. Ketiga aspek ini tercermin dalam tiga sub-komponen, yaitu:

- a. Sub-komponen “Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja” (keberadaan) dengan nilai 3,00 (bobot 3,00%)
- b. Sub-komponen “Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya” (kualitas) dengan nilai 4,05 (bobot 4,50%)
- c. Sub-komponen “Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya” (pemanfaatan) dengan nilai 6,75 (bobot 7,50%)

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah terpenuhi.

4. Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Penilaian atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 24,25 (bobot 25,00%). Komponen ini terdiri dari tiga sub-komponen, dengan hasil penilaian, yaitu:

- a. Sub-komponen “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan” (keberadaan) dengan nilai 5,00 (bobot 5,00%)
- b. Subkomponen “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai” (kualitas) dengan nilai 6,75 (bobot 7,50%)
- c. Sub-komponen “Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja” (pemanfaatan) dengan nilai 12,50 (bobot 12,50%).

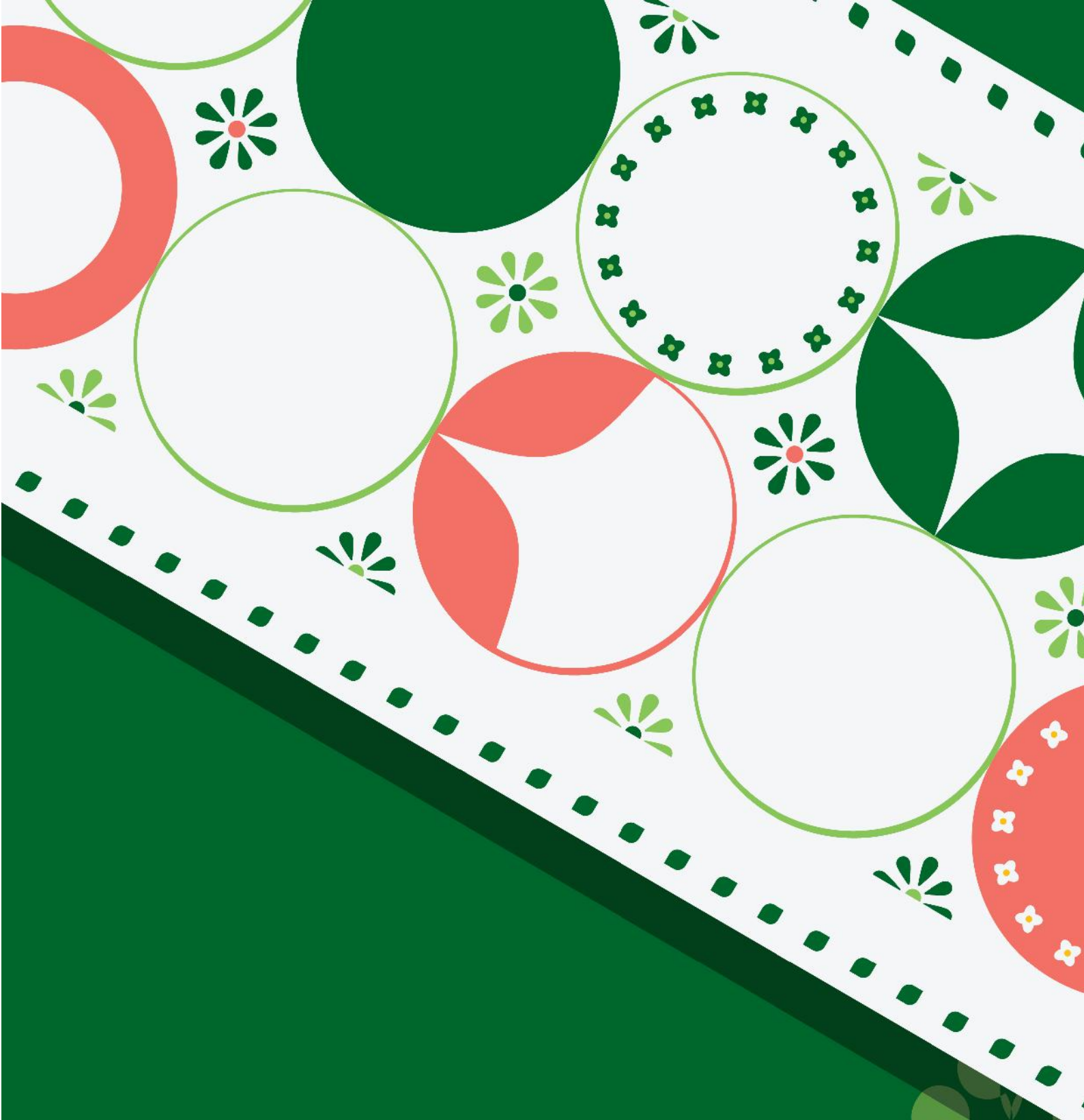
Secara keseluruhan, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi. Adapun beberapa praktik positif dalam implementasi akuntabilitas kinerja Kantor Pusat DJBC tahun 2023, antara lain:

- a. Oktober 2023 memperoleh Penghargaan *The Best Contact Center Indonesia 2023* dari ICCA (Indonesia Contact Center Association);

- b. Juni 2023 Penetapan WCO *Regional Dog Training Center* (RDTC) dari WCO (*World Customs Organization*);

Di sisi lain, masih terdapat satu catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan implementasi AKIP pada Kantor Pusat DJBC ke depannya, karena terdapat satu IKU yang capaiannya di bawah target (100%) pada tahun 2023, yaitu untuk IKU Persentase Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari target Rp300,11 Triliun (100%), realisasi capaian sebesar Rp286,33 Triliun (95,41%). Menindaklanjuti catatan tersebut, tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada DJBC untuk selanjutnya agar melakukan rencana aksi dan mitigasi risiko untuk menjaga agar Capaian IKU memenuhi target yang ditetapkan. Merujuk pada kondisi tersebut, rencana aksi yang telah dilaksanakan DJBC guna mendukung tercapainya IKU tersebut, antara lain:

- a. Melakukan Dialog Penerimaan.
- b. Mengusulkan perubahan target penerimaan sesuai dengan Laporan Semester.
- c. Pembentukan Tim Penggalan Potensi Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- d. Menyusun re-distribusi target penerimaan.



BAB V

Penutup

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.





PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pemenuhan atas prinsip *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam melaksanakan setiap tugas yang dibebankan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan mendatang. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas janji kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Nomor: PK-4/MK/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang terdiri atas empat belas sasaran strategis, yaitu (1) Kebijakan fiskal yang optimal, (2) Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel, (3) Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, (4) Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai, (5) Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien, (6) Pelayanan dan Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal, (7) Komunikasi publik yang efektif, (8) Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal, (9) Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif, (10) Organisasi

dan SDM yang berkinerja tinggi, (11) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal.

Sebelas Sasaran Strategis tersebut dijabarkan kedalam 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One. Dari 22 (dua puluh dua) IKU yang ditetapkan pada tahun 2024, seluruh IKU tersebut mencapai target sehingga berstatus hijau.

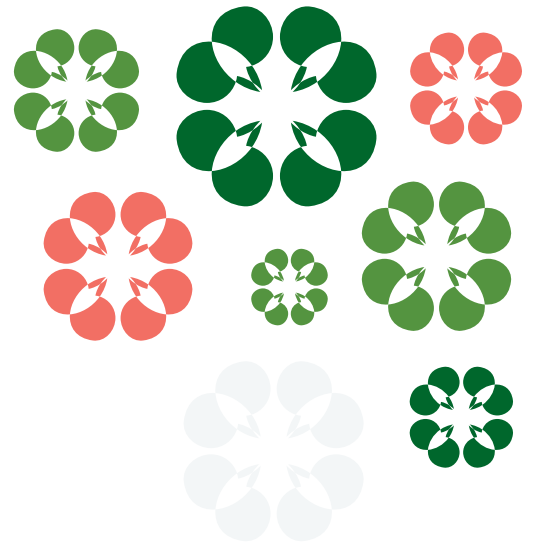
Sementara itu, dari sisi kinerja Pada tahun 2024, DJBC mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,50 turun 1,46 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 113,96. NKO Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024 berasal dari nilai perspektif pada kinerja yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 108,35 (bobot 30%), *Customers Perspective* dengan indeks capaian 115,95 (bobot 20%), *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian 115,77 (bobot 25%), *Learning and Growth Perspective* dengan indeks capaian 111,43 (bobot 25%). Kemudian dari sisi pengelolaan anggaran berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* per 9 Januari 2025, realisasi anggaran DJBC tahun 2024, untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.612.491.992.779 atau mencapai 97,17% dari pagu sebesar Rp3.717.576.136.000.

DJBC secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang masih terdapat dalam pencapaian sasaran dengan terus meningkatkan kinerjanya secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Adapun upaya-upaya yang masih akan dilakukan kedepannya diantaranya:

1. Percepatan proses importasi dan efisiensi biaya impor dan ekspor, serta peningkatan efektivitas pengawasan *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (audit) kepabeanan dan cukai;
2. Optimalisasi kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional;
3. Ekstensifikasi dan intensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

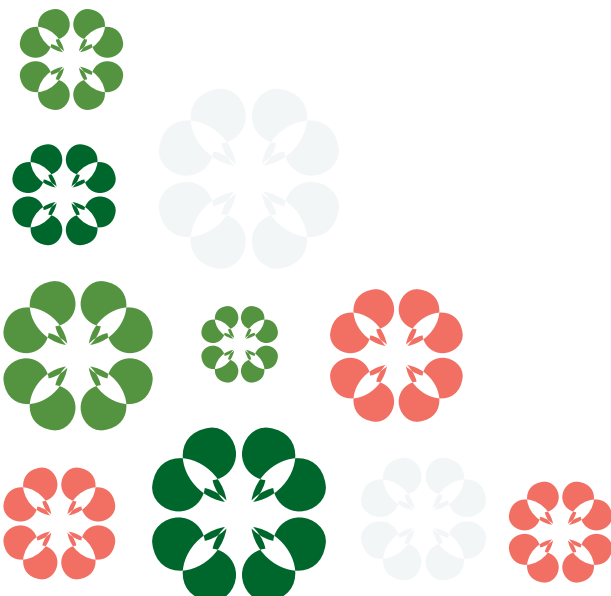
4. Penguatan integritas, budaya organisasi, dan kelembagaan secara berkesinambungan;
5. Penataan kelembagaan unit pusat dan vertikal yang *agile* dan sesuai kebutuhan organisasi melalui pembentukan kantor baru, penyesuaian tipologi instansi vertikal, dan pembagian wilayah kerja
6. Penataan manajemen sumber daya manusia yang lebih transparan, adil, dan mendorong kredibilitas organisasi melalui pengembangan pola mutasi, pola karier dan manajemen talenta;
7. Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* nasional dan internasional dalam rangka pertukaran data dan informasi intelijen, penindakan, serta peningkatan kompetensi pegawai;
8. Pemberian fasilitasi kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran sehingga perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan mendukung penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur;
9. Penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan pengguna jasa

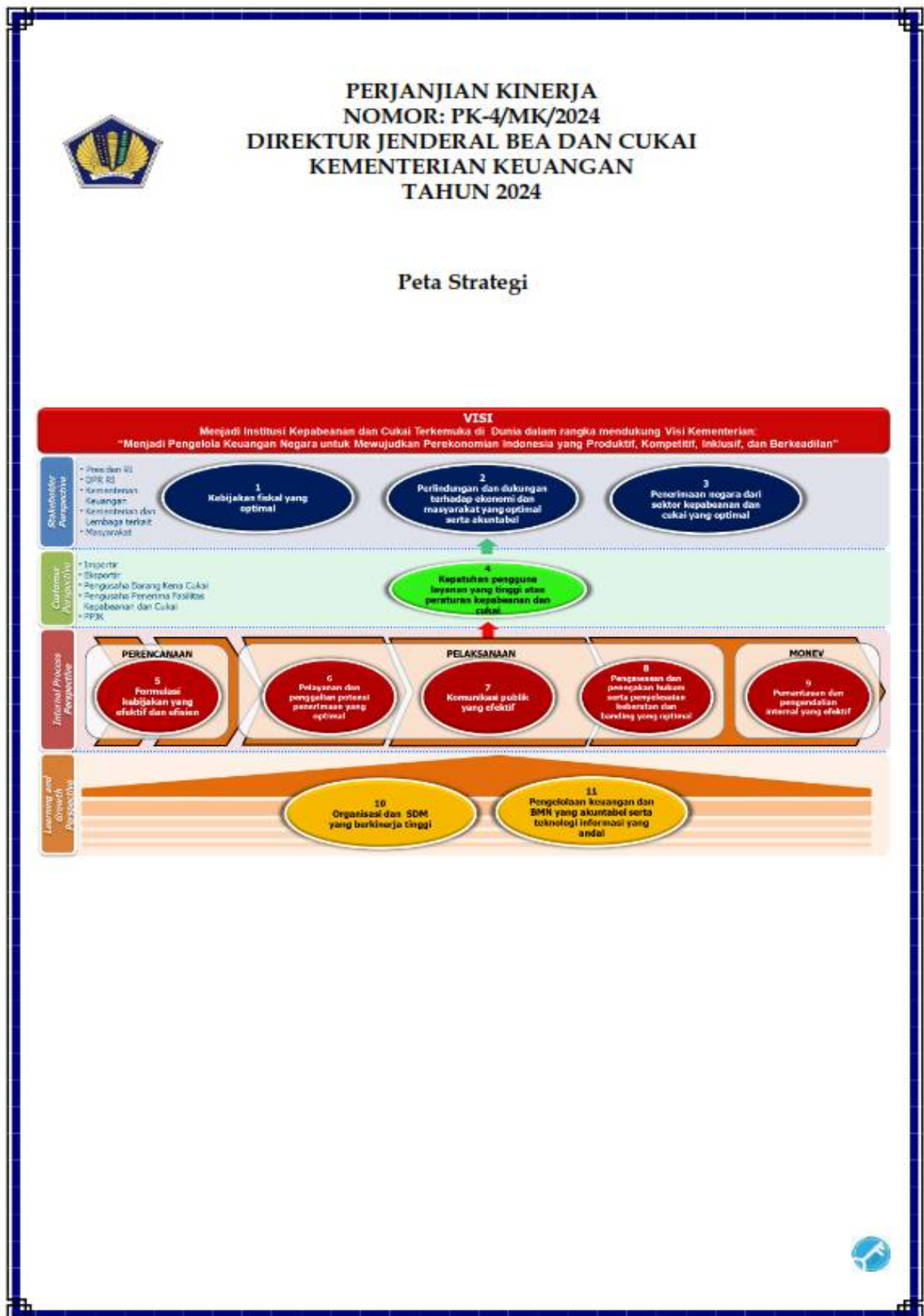
Penyusunan Laporan Kinerja DJBC tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian organisasi dalam mengelola kinerja sepanjang tahun. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran DJBC untuk terus menjalankan tugasnya sejalan dengan moto “makin baik.” Selain itu, Laporan Kinerja DJBC tahun 2024 diharapkan bermanfaat bagi pimpinan, pemangku kepentingan, serta masyarakat, sekaligus menjadi sarana efektif dalam memperoleh umpan balik yang konstruktif demi peningkatan kinerja DJBC ke depan.



LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2024





**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal yang optimal	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
		1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
		1c-N	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%
		1d-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	2a-CP	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	94%
		2a1-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	88
		2a2-CP	Tingkat efektivitas utilisasi <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		2b-CP	Indeks integritas organisasi	100
		2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%
		2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78%
		2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	78%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	4a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%
		4a1-CP	Persentase kepatuhan importir	84%
		4a2-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%
		4a3-CP	Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84%
5	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	85



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
6	Pelayanan dan Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal	6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%
		6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%
7	Komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
8	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal	8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	81,17%
		8a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan, cukai, dan/atau TPPU	74%
		8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	86%
		8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	83,5%
		8b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Indeks maturitas SPIP	100 (4 skala 5)
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		10a1-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%
		10a2-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%
		10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		10c-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data <i>analytics</i>	94%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
		11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	4
		11b2-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		11c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%
		11c1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%
		11c2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	95%



Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
1.	Program Kebijakan Fiskal	Rp 14.319.674.000,-
a.	Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp 13.588.004.000,-
b.	Komunikasi dan Edukasi	Rp 221.664.000,-
c.	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	Rp 510.006.000,-
2.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 882.873.116.000,-
a.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 563.777.983.000,-
b.	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp 2.050.206.000,-
c.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 315.513.137.000,-
d.	Perumusan Kebijakan Administrasi	Rp 1.531.790.000,-
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp 1.930.576.399.000,-
a.	Legislasi dan Litigasi	Rp 1.505.164.000,-
b.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 1.418.224.036.000,-
c.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 13.244.646.000,-
d.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 202.169.854.000,-
e.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 1.331.728.000,-
f.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp 294.100.971.000,-

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 30 Januari 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal yang optimal							
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-N	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	30%	30%	70%	70%	100%	100%
1d-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	36	51	51	66	66	86,5	86,5
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel							
2a-CP	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	25%	35%	35%	62,5%	62,5%	94%	94%
2a1-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	-	-	-	-	-	88	88
2a2-CP	Tingkat efektivitas utilisasi <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	25%	35%	35%	62,5%	62,5%	100%	100%
2b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	30%	45%	45%	65%	65%	78%	78%
2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	30%	45%	45%	65%	65%	78%	78%
2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	30%	45%	45%	65%	65%	78%	78%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,26%	45,92%	45,92%	69,89%	69,89%	100%	100%



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
4a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
4a1-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
4a2-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
4a3-CP	Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
5	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40	40	60	60	85	85
6	Pelayanan dan Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal							
6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	-	10%	10%	40%	40%	100%	100%
7	Komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal							
8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	40%	52,67%	52,67%	68,33%	68,33%	81,17%	81,17%
8a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	26%	42%	42%	62%	62%	74%	74%
8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	48%	60%	60%	72%	72%	86%	86%
8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	46%	56%	56%	71%	71%	83,5%	83,5%
8b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
9b-CP	Indeks maturitas SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
10a1-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10a2-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	-	-	-	-	-	90%	90%
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100
10c-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTk dan data <i>analytics</i>	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal							
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	-	4	4	-	4	-	4
11b2-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11c1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
11c2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%

Jakarta, 30 Januari 2024
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik
Askolani



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Askolani, S.E., M.A.		NAMA	Sri Mulyani Indrawati	
NIP	196606111992021001		NIP	-	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e		PANGKAT/ GOL RUANG	-	
JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai		JABATAN	Menteri Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		UNIT KERJA	Kementerian Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. UTAMA					
1	Kebijakan fiskal yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan fasilitas kepabeanaan	100	Penerimaan Layanan	
2	Kebijakan fiskal yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	Penerimaan Layanan	
3	Kebijakan fiskal yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	Penerimaan Layanan	
4	Kebijakan fiskal yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5	Penerimaan Layanan	
5	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	94%	Penerimaan Layanan	



6	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks integritas organisasi	100	Proses Bisnis
7	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	Penerimaan Layanan
8	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerimaan Layanan
9	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	Penerimaan Layanan
10	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Nilai kinerja regulasi prioritas	85	Proses Bisnis
11	Pelayanan dan Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%	Proses Bisnis
12	Pelayanan dan Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	Proses Bisnis
13	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Proses Bisnis
14	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	Proses Bisnis



15	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	Proses Bisnis
16	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks maturitas SPIP	100 (4 skala 5)	Proses Bisnis
17	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	Penguatan Internal
18	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal
19	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data <i>analytics</i>	94%	Penguatan Internal
20	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	Penguatan Internal
21	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	4	Anggaran
22	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	Penguatan Internal
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.



PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
	Loyal	
5	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
	Adaptif	
6	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
196606111992021001



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024						
DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	1997 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKU	Target						Y
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	
1.	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
2.	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
3.	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	30%	30%	70%	70%	100%	100%
4.	Indeks efektivitas insentif fiskal	36	51	51	66	66	86,5	86,5
5.	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	25%	35%	35%	62,5%	62,5%	94%	94%
6.	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
7.	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	30%	45%	45%	65%	65%	78%	78%

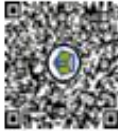


8.	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,26 %	45,92 %	45,92 %	69,89 %	69,89 %	100 %	100 %
9.	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %
10.	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40	40	60	60	85	85
11.	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	15 %	35 %	35 %	60 %	60 %	85 %	85 %
12.	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	-	10 %	10 %	40 %	40 %	100 %	100 %
13.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
14.	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	40 %	52,67 %	52,67 %	68,33 %	68,33 %	81,17 %	81,17 %
15.	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57 %	57 %	57 %	57 %	57 %	57 %	57 %
16.	Indeks maturitas SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
17.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	96 %	96 %
18.	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100
19.	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data <i>analytics</i>	23 %	46 %	46 %	69 %	69 %	94 %	94 %



		20.	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	-	84,10	84,10
		21.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100	100
		22.	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		KONSEKUENSI									
		1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
		2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
196606111992021001

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

6	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks integritas organisasi	100	Proses Bisnis
7	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	Penerimaan Layanan
8	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerimaan Layanan
9	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	Penerimaan Layanan
10	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Nilai kinerja regulasi prioritas	85	Proses Bisnis
11	Pelayanan dan Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%	Proses Bisnis
12	Pelayanan dan Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	Proses Bisnis
13	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Proses Bisnis
14	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	Proses Bisnis



15	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	Proses Bisnis
16	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks maturitas SPIP	100 (4 skala 5)	Proses Bisnis
17	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	Penguatan Internal
18	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal
19	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data <i>analytics</i>	94%	Penguatan Internal
20	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	Penguatan Internal
21	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	4	Anggaran
22	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	Penguatan Internal
B. TAMBAHAN				



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
Nomor: PK-4A/MK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-4/MK/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan/ Penyesuaian Target Kinerja

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum						Menjadi							
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	-	10%	10%	40%	40%	100%	100%	5%	10%	10%	40%	40%	100%	100%
9b-CP	Indeks maturitas SPIP	-	-	-	-	-	100	100 (4 skala 5)	100	100	100	100	100	100	100
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10	42,5	60	60	70	70	84,10	84,10
11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	-	4	4	-	4	-	4	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Mei 2024

Direktur Jenderal,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Menyetujui,
Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum						Menjadi							
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	-	10%	10%	40%	40%	100%	100%	5%	10%	10%	40%	40%	100%	100%
9b-CP	Indeks maturitas SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100	100	100	100	100	100	100	100
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10	42,5	60	60	70	70	84,10	84,10

Jakarta, 31 Mei 2024

Direktur Jenderal,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Menyetujui,
Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Lampiran III Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2025



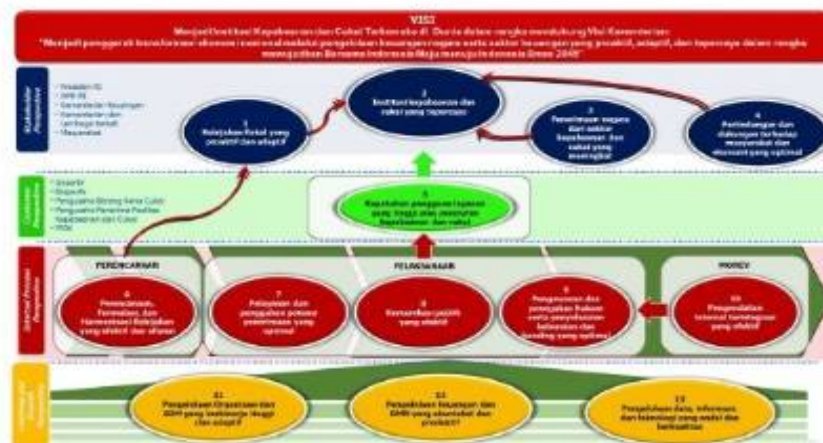
PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-5/MK/2025 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif	1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
		1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86.6
2	Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		2b-CP	Indeks integritas	100
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp. 301.6 T)
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	92.5%
		4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%
		4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80.17%
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5
7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75%
		7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%
8	Komunikasi publik yang efektif	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%
		9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5
11	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif	11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	97.5%
		11c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	12a-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
		12b-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
13	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas	13a-CP Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%
		13b-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Kebijakan Fiskal

Rp14,319,674,000

Kegiatan

1. Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional
2. Komunikasi dan Edukasi
3. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan

Rp13,588,004,000

Rp221,664,000

Rp510,006,000

Program:

Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp882,873,116,000

Kegiatan

1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
2. Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum
4. Perumusan Kebijakan Administrasi

Rp563,777,983,000

Rp2,050,206,000

Rp315,513,137,000

Rp1,531,790,000

Program:

Dukungan Manajemen

Rp1,930,576,399,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi

Rp1,505,164,000

Rp1,418,224,036,000

Rp13,244,646,000

Rp202,169,854,000

Rp1,331,728,000

Rp294,100,971,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif							
1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	36	51	51	66	66	86,6	86,6
2	Institusi kepabeanaan dan cukai yang terpercaya							
2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang meningkat							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	22.87%	43.32%	43.32%	69.2%	69.2%	100%	100% (Rp. 301.6 T)
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal							
4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	14.64%	38.93%	38.93%	65.71%	65.71%	92.5%	92.5%
4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	30%	47.5%	47.5%	64%	64%	78%	78%
4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	10%	10%	10%	40%	40%	100%	100%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
7	Pelayanan dan penggalan potensi penerimaan yang optimal							
7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	10%	25%	25%	40%	40%	75%	75%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	18%	41%	41%	68%	68%	100%	100%
8	Komunikasi publik yang efektif							
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal							
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	44%	56.33%	56.33%	70.33%	70.33%	82%	82%
9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif							
10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
11	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif							
11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
11c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
12	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif							
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
13	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas							
13a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025		
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Askolani	NAMA	Sri Mulyani Indrawati		
NIP	19660611 199202 1 001	NIP			
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	PANGKAT/ GOL RUANG			
JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	JABATAN	Menteri Keuangan		
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. UTAMA					
1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	Penerima Layanan	
		Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	Penerima Layanan	
		Indeks efektivitas insentif fiskal	86.6	Penerima Layanan	
2	Institusi kepabeanan dan cukai yang terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan	
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan	
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp. 301.6 T)	Penerima Layanan	
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	92.5%	Penerima Layanan	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



		Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	Penerima Layanan
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80.17%	Penerima Layanan
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	Proses Bisnis
7	Pelayanan dan penggalan potensi penerimaan yang optimal	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75%	Proses Bisnis
		Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%	Proses Bisnis
8	Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi	100	Proses Bisnis
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
		Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	Proses Bisnis
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5	Proses Bisnis
11	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif	Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	97.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi IS RBTK dan Data	100%	Penguatan Internal

Pengajian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



		Analytics Unit		atau Anggaran
12	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
13	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
3	Kompeten			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

PERILAKU KERJA		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
19660611 199202 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Peranginan Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025									
DUKUNGAN SUMBER DAYA											
1.	15437 pegawai										
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.										
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN											
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan											
No	IKI	Target								Q4	Y
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3					
1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	100	100	100	100			100	100	
1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	36	51	51	66	66			86.6	86.6	
2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%			100%	100%	
2b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100			100	100	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.87%	43.32%	43.32%	69.2%	69.2%			100%	100%	
4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	14.64%	38.93%	38.93%	65.71%	65.71%			92.5%	92.5%	

Petangjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	30%	47.5%	47.5%	64%	64%	78%	78%
4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	10%	10%	10%	40%	40%	100%	100%
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%
6a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	10%	25%	25%	40%	40%	75%	75%
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	18%	41%	41%	68%	68%	100%	100%
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	44%	56.33%	56.33%	70.33%	70.33%	82%	82%
9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%

Perjanjian Kinerja berisiko pajak tanggal 1 Januari 2025 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	11c-N	Persentase Implementasi JS RBTk dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
	12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
	13a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
KONSEKUENSI									
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.									
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.									

Jakarta, 30 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Mulyani Indrawati

Pengisian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2023**

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
telah memperoleh predikat AA (Sangat Memuaskan)

BERDASARKAN SURAT TUGAS INSPEKTUR JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR: ST-575/IJ/IJ.1/2024 TANGGAL 19 MARET 2024

LAP Nomor	: LAP-62/IJ.3/2024
Tanggal	: 3 Juni 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

DAFTAR ISI

Uraian	Hal.
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Dasar Hukum	4
B. Tujuan Evaluasi	4
C. Ruang Lingkup Evaluasi	5
D. Kesesuaian dengan Standar	5
E. Metodologi Evaluasi	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
BAB III HASIL EVALUASI	10
A. Kinerja yang Memuaskan	10
B. Rincian Hasil Evaluasi	12
1. Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	12
2. Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	13
3. Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	14
4. Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14
5. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun Lalu	15
Apresiasi	15



IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Adapun ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup empat komponen yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk periode tahun 2023.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai evaluasi AKIP Kantor Pusat DJBC tahun 2023 adalah 94,75 (skala 100) dengan kategori penilaian "AA" atau dengan predikat "Sangat Memuaskan", dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP 2023
Perencanaan Kinerja	30%	27,60
Pengukuran Kinerja	30%	29,10
Pelaporan Kinerja	15%	13,80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	24,25
Total Nilai		94,75

3. Beberapa praktik positif dalam implementasi akuntabilitas kinerja Kantor Pusat DJBC tahun 2023, antara lain:
 - a. Oktober 2023 memperoleh Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2023 dari ICCA (Indonesia Contact Center Association);
 - b. Juni 2023 Penetapan WCO Regional Dog Training Center (RDTC) dari WCO (World Customs Organization);
4. Namun demikian, masih terdapat satu catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan implementasi AKIP pada Kantor Pusat DJBC kedepannya, karena terdapat satu IKU yang capaiannya di bawah target (100%), yaitu untuk IKU Persentase Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari target Rp300,11 Triliun (100%), realisasi capaian sebesar Rp286,33 Triliun (95,41%).
5. Atas catatan dimaksud, tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC untuk selanjutnya agar melakukan rencana aksi dan mitigasi risiko untuk menjaga agar Capaian IKU memenuhi target yang ditetapkan..
6. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC telah sepakat menerima rekomendasi tersebut, selanjutnya akan menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan rencana aksi dan mitigasi risiko untuk menjaga agar Capaian IKU memenuhi target yang ditetapkan sesuai dengan target waktu rencana tindak lanjut sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi AKIP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2023 sesuai dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Nota Dinas Inspektur VII nomor ND-96/IJ.8/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan Pelaksanaan Evaluasi AKIP pada Unit Kerja Tahun 2024;
- Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-575/IJ.1/2024 tanggal 19 Maret 2024 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga National Single Window (LNSW) Tahun 2023, dengan masa penugasan mulai tanggal 20 Maret s.d. 2 April 2024 dan Surat Tugas Inspektur II Nomor ST-50/IJ.3/2023 untuk melaksanakan Lanjutan Evaluasi AKIP, Pembahasan Hasil Evaluasi pada Kantor Pusat DJBC dan LNSW serta Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan tanggal 2 s.d. 8 Mei 2024, dengan susunan tim sebagai berikut:

Pengendali Mutu	:	Diana Malemita Ginting NIP 19670616 198802 2 001
Pengendali Teknis	:	Sri Sukesu NIP 19650623 198603 2 003
Ketua Tim	:	Ipung Ery Ardanto NIP 19840924 200901 1 005
Anggota Tim	:	1) Aditya Kurnia NIP 19890602 201012 1 002 2) Hibatul Wafi Ramadhan NIP 19940228 201310 1 002



B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi adalah atas implementasi manajemen dan akuntabilitas kinerja Kantor Pusat DJBC Tahun 2023, yang meliputi empat komponen sebagaimana yang terdiri dari:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

D. Kesesuaian dengan Standar

Evaluasi AKIP pada Kantor Pusat DJBC tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI).

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi, langkah dan kertas kerja, mekanisme dan kriteria penilaian, serta mekanisme penarikan simpulan yang digunakan berpedoman pada Nota Dinas Inspektur VII nomor ND-96/IJ.8/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan Pelaksanaan Evaluasi AKIP pada Unit Kerja Tahun 2024.
2. Penilaian mencakup empat komponen dengan masing-masing bobot, yaitu: (a) Perencanaan Kinerja – 30%; (b) Pengukuran Kinerja – 30%, (c) Pelaporan Kinerja – 15%; dan (d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal – 25%. Di setiap komponen dibagi lagi menjadi 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dengan bobot masing-masing 20%, 30%, dan 50%, sehingga hubungan antara komponen, aspek, dan bobotnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Jumlah Kriteria
	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan		
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%	25
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%	20
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%	22
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5%	7,5%	12,5%	25%	13
Total	20%	30%	50%	100%	80



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

3. Pada akhir penugasan evaluasi, dibuat simpulan hasil evaluasi berupa nilai dan catatan beserta rekomendasi yang disajikan dalam bentuk Berita Acara, dan selanjutnya hasil tersebut dibahas dan disepakati antara tim evaluasi dan dievaluasi melalui rapat pembahasan. Berita Acara tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Evaluasi.
4. Nilai yang diperoleh Kantor Pusat DJBC berasal dari penjumlahan komponen-komponen yang dievaluasi dengan kriteria kategori sebagai berikut.

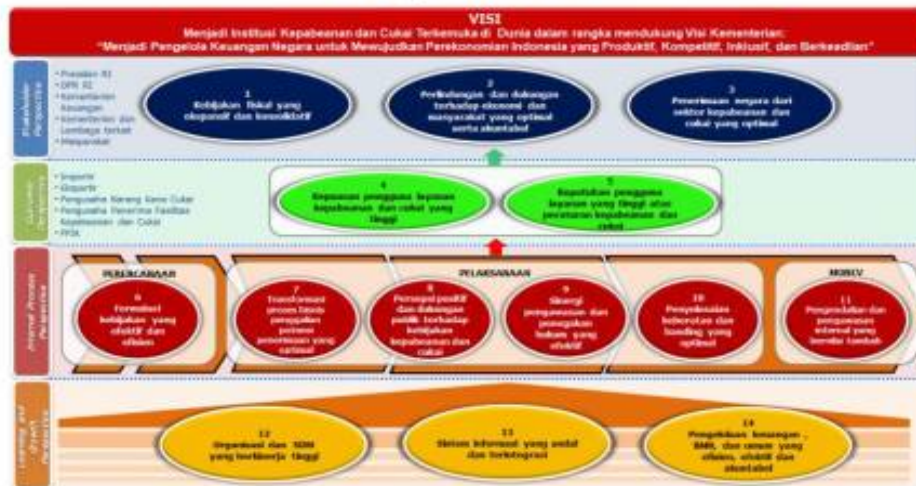
Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 s.d. 100	Sangat Memuaskan
A	>80 s.d. 90	Memuaskan
BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik
B	>60 s.d. 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
CC	>50 s.d. 60	Cukup (Memadai)
C	>30 s.d. 50	Kurang
D	0 s.d. 30	Sangat Kurang



BAB II GAMBARAN UMUM

1. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi pelaksanaan manajemen dan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan strategis sampai dengan pencapaian kinerja, termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP itu sendiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Perjanjian Kinerja (PK) DJBC Tahun 2023 menjadi dokumen perjanjian kinerja yang merupakan komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menjalankan amanah dari Menteri Keuangan berupa kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam PK ini menjadi dasar pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai pada semua unit dan jenjang organisasi di lingkungan DJBC. Pengelolaan kinerja ini dilaksanakan secara berjenjang melalui mekanisme *Balanced Scorecard* (BSC) yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Peta strategi DJBC Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Peta Strategi DJBC tahun 2023





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

4. Terdapat 14 (empat belas) Sasaran Strategis (SS) DJBC Tahun 2023 dijabarkan ke dalam 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya, dengan rincian berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86
		1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%
2.	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	83
		2b-CP	Indeks integritas organisasi	95,66
		2b1-CP	Indeks integritas	86,98
		2b2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4 Skala 5)
		2b3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%
		2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	76%
		2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	76%
		2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	76%
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai	100
		3a1-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
		3a2-CP	Indeks efektivitas insentif fiskal	100 (86)
4.	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi	4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	100%
5.	Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai	5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	83%
		5a1-N	Persentase kepatuhan importir	83%
		5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%
		5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%
6.	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Nilai kinerja regulasi	86,5



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
7.	Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal	7a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%
8.	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai	8a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		8b-CP	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	100%
9.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
		9a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	73%
		9a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	84%
		9a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83%
10.	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	10a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	41%
11.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	11a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,75
12.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%
		12b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTk	92,5%
		12c-CP	Tingkat implelementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		12c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%
		12c2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		12d-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85,5%
13	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	13a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		13a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%
		13a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		13a3-CP	Tingkat pemanfaatan <i>data analytics</i>	92%
14	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	14a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

5. Anggaran yang diperlukan untuk membiayai program Kantor Pusat DJBC pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan Tahun 2023		Anggaran
1. Program Kebijakan Fiskal	Rp	4.357.892.000,-
a. Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp	3.428.798.000,-
b. Komunikasi dan Edukasi	Rp	201.417.000,-
c. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	Rp	727.677.000,-
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	810.007.139.000,-
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	539.778.068.000,-
b. Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp	1.839.795.000,-
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	267.142.170.000,-
d. Perumusan Kebijakan Administrasi	Rp	1.247.106.000,-
3. Program Dukungan Manajemen	Rp	1.612.464.144.000,-
a. Legislasi dan Litigasi	Rp	1.003.170.000,-
b. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	1.123.525.128.000,-
c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	8.657.864.000,-
d. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	212.656.567.000,-
e. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	1.074.573.000,-
f. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	265.546.842.000,-



BAB III HASIL EVALUASI

A. Kinerja yang Memuaskan

Pada tahun 2023, dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC terdapat 14 Sasaran Strategis dengan 22 IKU. Sebanyak 21 dari 22 IKU tersebut berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning dan memperoleh Nilai NKO sebesar 113,96. Adapun secara rinci data realisasi dan capaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				111,04
SS-1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif			118,82
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	80	103,03	120
1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85	100	117,05
SS-2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel			115,42
2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	83	125	120
2b-CP	Indeks integritas organisasi	93,66	101,66	106,27
2b1-CP	Indeks integritas	80,98	81,83	94,08
2b2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)	110 (4,018 Skala 5)	110
2b3-CP	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK	100%	113,14%	113,14
2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	70%	101,18%	120
2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	70%	107,30%	120
2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan Pembatasan	70%	93%	120
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			98,86
3a-CP	Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai	100	98,86	98,86
3a1-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	95,41%	95,41
3a2-CP	Indeks efektivitas insentif fiskal	100 (80)	112,68 (90,90)	112,68
Customer Perspective				112,87
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			110,23
4a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100	110,23	110,23
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			115,51
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	83%	95,88%	115,51
5a1-N	Persentase kepatuhan importir	83%	94,09%	114,08
5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%	90,45%	110,20
5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%	90,50%	110,26
Internal Process Perspective				117,13
SS-6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120
6a-N	Nilai kinerja regulasi	80,5	104,46	120
SS-7	Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal			118,38
7a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem (NLE)</i>	100%	118,33	118,33
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%	100,66%	118,42



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Kode	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepastian dan cukai			120
8a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	157,85	120
8b-CP	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	100%	140%	120
SS-9	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepastian dan cukai	80%	100,31%	120
9a1-CP	Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)	73%	98,50%	120
9a2-CP	Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC ilegal	84%	107,37%	120
9a3-CP	Persentase Efektivitas Audit Kepastian dan Cukai	83%	95,07%	114,34
SS-10	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal			120
10a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	41%	56,77%	120
SS-11	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah			104,40
11a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,75	94,74	104,40
Learning and Growth Perspective				115,16
SS-12	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			112,27
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%	117,12%	117,12
12b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92,5%	99,83%	107,92
12c-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	101,71%	107,06
12c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%	93,48%	103,87
12c2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%	109,93%	109,93
12d-N	Persentase implementasi PRK Berkelanjutan	85,5%	100%	116,96
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%	117,12%	117,12
12b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92,5%	99,83%	107,92
12c-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	101,71%	107,06
SS-13	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			115,62
13a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	115,62	115,62
13a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)	120 (0,0076%)	120
13a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (92%)	120 (111%)	120
13a3-CP	Tingkat pemanfaatan data analytics	100 (92%)	106,87 (98,32%)	106,87
SS-14	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			117,60
14a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	117,60 (97,70%)	117,60
Nilai Kinerja Organisasi				113,96

Beberapa praktik positif yang telah dilakukan oleh Kantor Pusat DJBC antara lain ditunjukkan dengan memperoleh beberapa penghargaan selama tahun 2023 diantaranya:

1. Oktober 2023 memperoleh Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2023 dari ICCA (Indonesia Contact Center Association);
2. Juni 2023 Penetapan WCO Regional Dog Training Center (RDTTC) dari WCO (World Customs Organization).



B. Rincian Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai evaluasi AKIP Kantor Pusat DJBC Tahun 2023 adalah 94,75 (skala 100) dengan kategori penilaian "AA" atau dengan predikat "Sangat Memuaskan", dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Skor	Bobot	Nilai Ev. AKIP 2023
1	Perencanaan Kinerja		30%	27,60
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	AA	6,00	6,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	A	9,00	8,10
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	A	15,00	13,50
2	Pengukuran Kinerja		30%	29,10
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	AA	6,00	6,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	A	9,00	8,10
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	AA	15,00	15,00
3	Pelaporan Kinerja		15%	13,80
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	AA	3,00	3,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	A	4,50	4,05
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	A	7,50	6,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25%	24,25
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	AA	5,00	5,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	A	7,50	6,70
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	AA	12,50	12,50
Total Nilai		AA		94,75

Adapun rincian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian atas komponen perencanaan kinerja ini adalah 27,60 (bobot 30,00%) yang merupakan penjumlahan dari 3 (tiga) sub-komponen, yaitu:

- Sub-komponen "Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia" (keberadaan) dengan nilai 6,00 (bobot 6,00%)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

- b. Sub- komponen "Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)" (kualitas) dengan nilai 8,10 (bobot 9,00%)
- c. Sub-komponen "Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan" (pemanfaatan) dengan nilai 13,50 (bobot 15%)

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui masih terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian pada komponen perencanaan kinerja yaitu terdapat 1 (satu) IKU yang capaiannya di bawah 100%, untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari target Rp300,11 Triliun (100%), namun realisasi capaian sebesar Rp286,33 Triliun (95,41%).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2023 yang menyebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 bahwa target Penerimaan/Pendapatan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp300,11 Triliun.

Kondisi tersebut disebabkan karena adanya beberapa hal/kondisi di luar kendali DJBC yang terjadi dan mempengaruhi pencapaian target penerimaan.

Atas catatan dimaksud, tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC untuk selanjutnya agar melakukan rencana aksi dan mitigasi risiko untuk menjaga agar Capaian IKU memenuhi target yang ditetapkan.

Tanggapan:

Dalam pencapaian target IKU persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, terdapat kondisi yang menyebabkan tidak tercapainya IKU tersebut, antara lain:

- 1) Penurunan aktivitas impor yang mencapai 6,6% dan peningkatan utilisasi FTA;
- 2) Penurunan produksi rokok mencapai -1,8% (yoy) dikontribusi dari rokok golongan 1 yang turun -14% meskipun rokok golongan 2 tumbuh 11,6% dan golongan 3 tumbuh 28,2%;
- 3) Penurunan harga komoditas sawit serta larangan ekspor bauksit sejak maret 2023 meskipun terdapat relaksasi ekspor mineral tembaga.

Kondisi tersebut di atas, tidak berada dalam kendali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Atas rekomendasi dari tim Inspektorat Jenderal, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC menerima rekomendasi tersebut dan untuk selanjutnya akan melakukan rencana aksi dan mitigasi risiko untuk menjaga agar Capaian IKU memenuhi target yang ditetapkan.

Tindak lanjut akan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2024.

PIC: Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC

2. Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian atas komponen pengukuran kinerja ini adalah 29,10 (bobot 30,00%), yang terdiri dari penilaian atas tiga sub-komponen, yaitu:



- a. Sub-komponen "Pengukuran Kinerja telah dilakukan" (keberadaan) dengan nilai 6,00 (bobot 6,00%)
- b. Sub-komponen "Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan" (kualitas) dengan nilai 8,10 (bobot 9,00%)
- c. Sub-komponen "Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien" (pemanfaatan) dengan nilai 15,00 (bobot 15,00%)

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi atas Pengukuran Kinerja telah terpenuhi.

3. Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian atas komponen pelaporan kinerja ini adalah 13,80 (bobot 15,00%), yang dinilai berdasarkan tiga aspek, yaitu: keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan. Ketiga aspek ini tercermin dalam tiga sub-komponen, yaitu:

- a. Sub-komponen "Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja" (keberadaan) dengan nilai 3,00 (bobot 3,00%)
- b. Sub-komponen "Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya" (kualitas) dengan nilai 4,05 (bobot 4,50%)
- c. Sub-komponen "Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya" (pemanfaatan) dengan nilai 6,75 (bobot 7,50%)

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah terpenuhi.

4. Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Penilaian atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 24,25 (bobot 25,00%). Komponen ini terdiri dari tiga sub-komponen, dengan hasil penilaian, yaitu:

- a. Sub-komponen "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan" (keberadaan) dengan nilai 5,00 (bobot 5,00%)
- b. Sub-komponen "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai" (kualitas) dengan nilai 6,75 (bobot 7,50%)
- c. Sub-komponen "Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja" (pemanfaatan) dengan nilai 12,50 (bobot 12,50%).

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

5. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi yang Lalu

Berdasarkan hasil penelitian dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada DJBC Tahun 2023 nomor LAP-023/IJ.3/2023 tanggal 10 Mei 2023, dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi telah selesai.

Apresiasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Kantor Pusat DJBC selama kegiatan evaluasi berlangsung.

Jakarta, 3 Juni 2024

Inspektur II



Ditandatangani secara elektronik

Nur Achmad

Lampiran V Tindak Lanjut LHE atas Implementasi AKIP DJBC Tahun 2023

a. Formulir Mitigasi Risiko Kemenkeu-One tahun 2024 terkait Temuan

Unit Organisasi Periode Pelaksanaan		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024		Formulir Mitigasi Risiko		Awal			
No	Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi							
		Opsi Mitigasi Risiko	Bencana Akut Mitigasi Risiko	Output	Target	Kendala	Sumber Daya yang dibutuhkan	Jadwal Implementasi	Pemanggang Jawab
6	Deviasi realisasi penerimaan Reputasi dan Cukai terhadap kewenangan yang ditetapkan	Mengurangi dampak risiko	1. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerimaan oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPBC 2. Melakukan Dialog pengamatan penerimaan DJBC 3. Operasi Grupur Risiko Besar	1. Laporan Pemantauan Penerimaan 2. Laporan Dialog pengamatan penerimaan DJBC 3. Laporan operasi grupur	1. 3 Nota Dinas 2. 1 Nota Dinas 3. 3 ST/NC	Upaya pencapaian target penerimaan yang dapat ditindaklanjuti	1. SDM 2. Supra 3. Anggaran	1. Trivulan II-IV 2. Trivulan II 3. Trivulan II-IV	Direktorat PTD Dinasocial 2024

b. Laporan Pemantauan Risiko Kemenkeu-One tahun 2024 terkait Temuan



**Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai**

Laporan Pemantauan Risiko Kemenkeu-One

Periode s.d. Triwulan I Tahun 2024

Jakarta, 14 April 2024

Peta Risiko Kemenkeu-One DJBC s.d. Triwulan I Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	21
	1	Hampir Tidak terjadi	1	5	10	15	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 – 25	Merah
Tinggi (4)	16 – 19	Oranye
Sedang (3)	12 – 15	Kuning
Rendah (2)	6 – 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 – 5	Biru



Tren Besaran Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
s.d. Triwulan I Tahun 2024 (1/3)

Prioritas	Nomor Risiko	Risk Event (RE)	P24	Q1
S0 3		Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal		
3	3.1	Deviasi realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terhadap trajectory yang disepakati	24	24

3.1	Sasaran : Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	DJBC	
	Risiko : Deviasi realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terhadap trajectory yang disepakati		
Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko			
Besaran/Level Risiko Aktual Besaran risiko "Deviasi realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terhadap trajectory yang disepakati" pada triwulan I tetap di besaran 24 dikarenakan capaian penerimaan s.d. Maret 2024 mencapai Rp70,73T atau turun 2,11% (yoy), dan capaiannya di bawah trajectory APBN s.d. Maret 2024 sebesar Rp74,66T (94,73%). Proyeksi Risiko Penerimaan DJBC 2024 diperkirakan dapat tidak tercapai, disebabkan berlanjutnya tren penurunan produksi BKC HT terutama di gol. I, perlambatan impor, penurunan harga komoditas global, dan belum adanya PP tentang pemungutan cukai plastik dan MBDK. Proyeksi risiko tetap walaupun IRU berada di status aman.		Proyeksi dan Tren Risiko Py Q1 Q2 Q3 Q4 —●— Aktual —□— Residual Harapan Status IRU : Aman 0,3 % Batas aman 6,5% Batas bawah 13,2% Q1 Q2 Q3 Q4 IRU : Persentase pertumbuhan produksi BKC HT Gol. I	
Mitigasi yang Telah Dilaksanakan			
- Menyusun distribusi target penerimaan per Kanwil/KPUBC - Menyusun trajectory P3C bulanan untuk satker utama CHT pada aplikasi EXAMS - Telah disampaikan Laporan Pemantauan Penerimaan s.d bulan Januari sesuai ND-7/BC.1112/2024 tanggal 12 Februari 2024 - Telah disampaikan Laporan Pemantauan Penerimaan s.d bulan Februari sesuai ND-11/BC.1112/2024 tanggal10 Maret 2024r			
Rencana Mitigasi		Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
- Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerimaan - Melakukan Dialog pengamanan penerimaan BM, BK, Cukai dengan UE 2 dan Unit Vertikal - Melakukan koordinasi pembahasan penerapan Cukai Plastik dan MBDK - Melakukan Operasi Gempur Rokok Ilegal 2024 (Unit Pengawasan)		Dit. PPS, Dit. TFC, dan Dit.P2, DJBC	- Setiap Bulan - Q1, Q2, dan Q3 - Q1 s.d. Q3 - Q2 s.d. Q3

c. Pembahasan Risiko terkait Temuan dalam Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Kemenkeu–One



DIALOG KINERJA & RISIKO ORGANISASI

Update Risiko DJBC



Risiko Kinerja

4. Potensi Tidak Tercapainya Target Penerimaan Tahun 2024
IKU 3a-CP : Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai → RE 3.1 Deviasi realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terhadap trajectory yang disepakati → Penerimaan s.d. Q1 2024 turun 2,1% (yoy) dan tidak mencapai trajectory yang ditetapkan

P24

Q1

Tren Risiko

22

22

Periode : Mar 2024
UIC : Dit. PPS, TFC,
Audit & P2

Rencana Aksi	Target Penyelesaian	Output Diharapkan	Kendala
1. Pelaksanaan dialog penerimaan. ✓	s.d. Q3 2024	Realisasi penerimaan mencapai target yang ditetapkan.	1. Penurunan impor beberapa komoditi utama (besi, baja, mesin, gula,daging,beras dll).
2. Meningkatkan extra effort penerimaan melalui pengawasan ✓	s.d. Des 2024		2. Down trading konsumen HT
3. Implementasi cukai plastik dan MBDK. ✓	s.d. Des 2024		3. Moderasi harga CPO
			4. Penurunan ekspor produk sawti

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Legend Status: Selesai Dalam Proses

d. Laporan Pelaksanaan Dialog Penerimaan Tema Cukai dan Bea Keluar Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4891482; FAKSIMILE (021) 4891482; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-238/BC.11/2024

Yth. : Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Dari : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Pelaksanaan Dialog Penerimaan Tema Cukai dan Bea Keluar Tahun 2024
Tanggal : 29 Mei 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Dialog Penerimaan Tema Cukai Tahun 2024 pada tanggal 24 s.d. 25 April 2024 yang bertempat di Kantor Wilayah Jawa Timur I dan Dialog Penerimaan Tema Bea Keluar Tahun 2024 pada tanggal 7 Mei 2024 yang bertempat di Pekanbaru, Riau, dengan hormat dapat kami sampaikan laporan sebagai berikut:

A. Dialog Penerimaan Tema Cukai

1. Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dan/atau pegawai pada :
 - a. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
 - b. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
 - c. Direktorat Penindakan dan Penyidikan
 - d. Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
 - e. Kanwil Jawa Barat, KPPBC Purwakarta
 - f. Kanwil Jawa Tengah dan DIY, KPPBC Semarang, KPPBC Surakarta, KPPBC Kudus, KPPBC Tegal, KPPBC Yogyakarta
 - g. Kanwil Jawa Timur I, KPPBC Pasuruan, KPPBC Sidoarjo, KPPBC Bojonegoro, KPPBC Madura
 - h. Kanwil Jawa Timur II, KPPBC Madiun, KPPBC Kediri, KPPBC Malang, KPPBC Probolinggo
2. Pada kegiatan dialog penerimaan tersebut dilakukan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Direktur PPS menyampaikan paparan terkait dialog dan pengamanan penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar.
 - b. Direktur TFC menyampaikan paparan terkait mitigasi penerimaan cukai hasil tembakau 2024 dan langkah antisipatif pengamanannya.
 - c. Perwakilan Direktur P2 menyampaikan paparan terkait strategi pemberantasan peredaran rokok ilegal.
 - d. Direktur KBPJ menyampaikan paparan terkait diskursus masyarakat terhadap cukai hasil tembakau.
 - e. Peserta dialog melakukan pemaparan sebagai berikut terkait realisasi penerimaan, proyeksi penerimaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan.
 - f. Capaian penerimaan nasional sampai dengan Maret 2024 untuk cukai hasil tembakau mencapai Rp 52,7 T (22,9% dari target), bea masuk mencapai Rp 12,0 T (21,0% dari target), dan bea keluar mencapai Rp 4,2 T (23,8% dari target). Direktorat PPS dan Kanwil telah menghitung proyeksi capaian total penerimaan tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Kantor	Target (M Rp)	Proyeksi Cukai s.d Akhir 2024 (Hitungan PPS)		Proyeksi Cukai s.d Akhir 2024 (Hitungan Satker)	
			(M Rp)	% Capaian	(M Rp)	% Capaian
1	Nasional	246.079,44	226.673,11	92,11%		
2	Jawa Barat	35.554,71	26.685,70	75,06%	27.590,45	77,60%
	KPPBC Purwakarta	34.178,74			26.275,54	76,88%
3	Jawa Tengah & DIY	59.245,65	54.237,70	91,55%	58.228,66	98,28%
	KPPBC Semarang	9.346,43			8.900,51	95,23%
	KPPBC Surakarta	2.586,55			2.564,69	99,16%
	KPPBC Kudus	44.337,17			43.504,34	98,12%
	KPPBC Tegal	1.164,86			1.246,07	106,97%
	KPPBC Yogyakarta	887,67			1.003,40	113,04%
4	Jawa Timur I	79.210,03	79.700,20	100,62%	71.305,74	90,02%
	KPPBC Pasuruan	67.380,57			59.698,99	88,60%
	KPPBC Sidoarjo	7.253,07			6.766,94	93,30%
	KPPBC Bojonegoro	3.124,84			3.251,58	104,06%
	KPPBC Madura	711,89			821,32	115,37%
5	Jawa Timur II	66.461,80	56.796,30	85,46%	57.757,90	86,90%
	KPPBC Madiun	1.112,55			1.222,88	109,92%
	KPPBC Kediri	34.619,43			26.851,56	77,56%
	KPPBC Malang	27.674,46			27.843,02	100,61%
	KPPBC Probolinggo	1.062,15			1.101,51	103,71%
	Total		217.419,90		214.882,74	

g. Adapun tantangan yang dihadapi terkait penerimaan cukai hasil tembakau adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perkiraan shortfall penerimaan Cukai HT sebesar Rp 28,92 T yang akan mempengaruhi capaian target satker.
- 2) Adanya fenomena pertumbuhan signifikan penerbitan NPPBKC di kantor-kantor yang mengawasi pabrik gol. 3, namun pengawasan yang dilakukan masih tergolong minimal.
- 3) Terjadinya penurunan total produksi HT di tahun 2023 sebesar 1,7%. Namun di sisi lain terjadi kenaikan konsumsi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan tingkat prevalensi merokok tahun 2023 sebesar 3,5% (BPS).
- 4) Hasil survei dari SRI-ID (Survei Rokok Ilegal – Internal DJBC) 2023 menyatakan bahwa pelanggaran didominasi oleh rokok salson (salah personalisasi) dan saltuk (salah peruntukan) sebesar 52%, namun penindakannya masih sangat minim. Hal tersebut terlihat dari hasil penindakan Dit. P2 tahun 2023 menemukan pelanggaran tertinggi didominasi oleh rokok polos (94,93%).

Dalam rangka memitigasi tantangan tersebut, telah disepakati upaya sebagai berikut:

- 1) Diperlukan langkah-langkah optimalisasi penerimaan cukai hasil tembakau.
 - 2) Diperlukan adanya perbaikan prosedur pengawasan terkait pemenuhan izin penerbitan NPPBKC.
 - 3) Diperlukan penelusuran lebih dalam terkait penurunan total produksi HT dan prevalensi merokok tahun 2023 yang berbanding terbalik apakah hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi rokok ilegal.
 - 4) Diperlukan peningkatan strategi pengawasan terhadap pelanggaran salson dan saltuk.
- h. Berdasarkan pemaparan kinerja penerimaan oleh masing-masing satker dan hasil diskusi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Sebagai upaya untuk mencapai *extra effort* yang telah ditetapkan maka diperlukan optimasi penerimaan melalui perbaikan kebijakan dan implementasi di lapangan antara lain :
 - Intimasi antara satker dengan pabrik rokok
 - Meningkatkan efektivitas operasi gempur rokok ilegal serta menghitung korelasinya terhadap penerimaan negara
 - Mengoptimalkan implementasi *Ultimum Remedium*
 - Asistensi untuk pabrik rokok baru
 - Diperlukan kajian pemberian premi terhadap hasil penindakan yang tidak dapat dihitung nilai ekonominya
 - 2) Diperlukan perhitungan kontribusi *extra effort* yang lebih akurat, khususnya terkait pengawasan terhadap penerimaan negara.
 - 3) Pentingnya dilakukan pembagian tugas antara pusat dan satker terkait intimasi agar potensi penerimaan dapat dipetakan secara lebih akurat dan komprehensif.
 - 4) Diperlukan komitmen bersama dalam perbaikan dukungan manajemen dan penguatan analisis CHT (terkait perbandingan SKM dan SKT, dampak kebijakan, rokok ilegal, dan terjadinya *downtrading*).
 - 5) Perlu dilakukan analisis mendalam terkait SKT karena terjadinya pergeseran konsumsi rokok jenis SKM ke jenis SKT yang secara struktur tarif lebih rendah. Selain itu, *marketshare* rokok SKT terus mengalami kenaikan dari 19,6% di tahun 2019 menjadi 38,5% di tahun 2023 (KPPBC Kediri). Pendalaman analisis dapat dilakukan terhadap :
 - Kapasitas produksi
 - Tenaga kerja
 - Permintaan/kebijakan internal perusahaan
 - Pengenaan tarif *advolorum* terhadap SKT Golongan 1
 - 6) Dalam rangka penyusunan proyeksi yang lebih kredibel, diperlukan komunikasi yang lebih intensif antara kantor pusat dan kantor vertikal maupun antar satker. Komunikasi diharapkan dapat dilakukan dalam hal berbagi informasi, *tools* yang digunakan, dan aktif memberikan masukan. Selain itu juga diperlukan penajaman fungsi vertikal pada implementasi kebijakan dan fungsi kantor pusat dalam penyusunan kebijakan misalnya pengenaan cukai plastik & MBDK.
 - 7) Diperlukan peran aktif Kanwil sebagai pengawas daerah distribusi dan pemasaran dalam menyelesaikan permasalahan satker di bawahnya.
 - 8) Dalam rangka peningkatan efektivitas penindakan maka pada pelaksanaan operasi gempur diperlukan koordinasi antara Pusat, Kanwil, dan satker serta sinergi yang saling terhubung antara daerah produksi, distribusi, dan pemasaran.
 - 9) Diperlukan pengawasan mesin sigaret, terutama kegiatan monitoring pergerakan mesin, dan langkah preventif penyalahgunaannya.
 - 10) Perlu dilakukan perbaikan aplikasi cukai (*intercept* pada perusahaan baru atau oleh P2, *alert* batas golongan dan lain-lain) sekaligus diperlukan juga untuk

melakukan unifikasi aplikasi yang dibuat oleh satker menjadi satu aplikasi yang dapat diimplementasikan pada skala nasional.

B. Dialog Penerimaan Tema Bea Keluar

1. Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dan/atau pegawai pada :
 - a. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
 - b. Direktorat Teknis Kepabeanan
 - c. Kanwil Sumatera Utara, KPPBC Belawan, KPPBC Kuala Tanjung
 - d. Kanwil Riau, KPPBC Teluk Bayur, KPPBC Dumai
 - e. Kanwil Sumatera Bagian Timur, KPPBC Palembang, KPPBC Jambi
 - f. Kanwil Sumatera Bagian Barat, KPPBC Bandar Lampung
 - g. Kanwil Kalimantan Bagian Timur, KPPBC Balikpapan
 - h. Kanwil Kalimantan Bagian Selatan, KPPBC Kotabaru, KPPBC Pangkalan Bun
 - i. KPU BC Batam
2. Pada kegiatan dialog penerimaan tersebut dilakukan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Direktur PPS menyampaikan paparan terkait kinerja penerimaan s.d. April 2024, analisis bea keluar per Kanwil meliputi kondisi harga, volume ekspo, *extra effort*, restitusi, proyeksi penerimaan bea keluar, dan upaya pengamanan penerimaan bea keluar.
 - b. Peserta dialog melakukan pemaparan sebagai berikut terkait realisasi penerimaan, proyeksi penerimaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan.
 - c. Capaian penerimaan bea keluar nasional sampai dengan April 2024 sebesar Rp5,8 T atau 33% dari target APBN. Capaian ini tumbuh 50,6% dari capaian April 2023. Direktorat PPS dan Kanwil telah menghitung proyeksi penerimaan bea keluar sebagai berikut:

NO	Kantor	Target (M Rp)	Proyeksi BK s.d Akhir 2024 (Hitungan PPS)		Proyeksi BK s.d Akhir 2024 (Hitungan Satker)	
			(M Rp)	% Capaian	(M Rp)	% Capaian
1	Nasional	17.528,00	12.644,50	72,10%		
2	Sumut	1.188,70	461,7	38,80%	451,21	38,0%
	KPPBC Belawan	782,54			398,25	50,9%
	KPPBC Kuala Tanjung	403,77			52,96	13,1%
3	Riau	4.882,99	2.280,70	46,70%	2.100,00	43,0%
	KPPBC Teluk Bayur	919,19			546,53	59,5%
	KPPBC Dumai	3.761,25			1.047,58	27,9%
4	Sumbagtim	599,84	303,1	50,50%	204,60	34,1%
	KPPBC Palembang	176,42			73,31	41,6%
	KPPBC Jambi	368,79			105,69	28,7%
5	Sumbagbar	799,66	422,2	52,80%	472,50	59,1%
	KPPBC Bandar Lampung	773,03			468,60	60,6%
6	Kalbagsel	766,63	502,9	65,60%	424,28	55,3%
	KPPBC Pangkalan Bun	339,35			117,92	34,7%
	KPPBC Kotabaru	384,40			297,37	77,4%
7	Kalbagtim	987,46	520	52,70%	595,94	60,4%
	KPPBC Balikpapan	882,71			558,52	63,3%

NO	Kantor	Target (M Rp)	Proyeksi BK s.d Akhir 2024 (Hitungan PPS)		Proyeksi BK s.d Akhir 2024 (Hitungan Satker)	
			(M Rp)	% Capaian	(M Rp)	% Capaian
8	KPU BC Batam	246,79	137,6	55,80%	126,95	51,4%
	Total		4.628,20		4.375,48	

d. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan bea keluar:

- 1) Adanya moderasi harga CPO
- 2) Penurunan volume produk ekspor sawit
- 3) Angka restitusi bea keluar yang meningkat
- 4) Rendahnya ekstra effort bea keluar

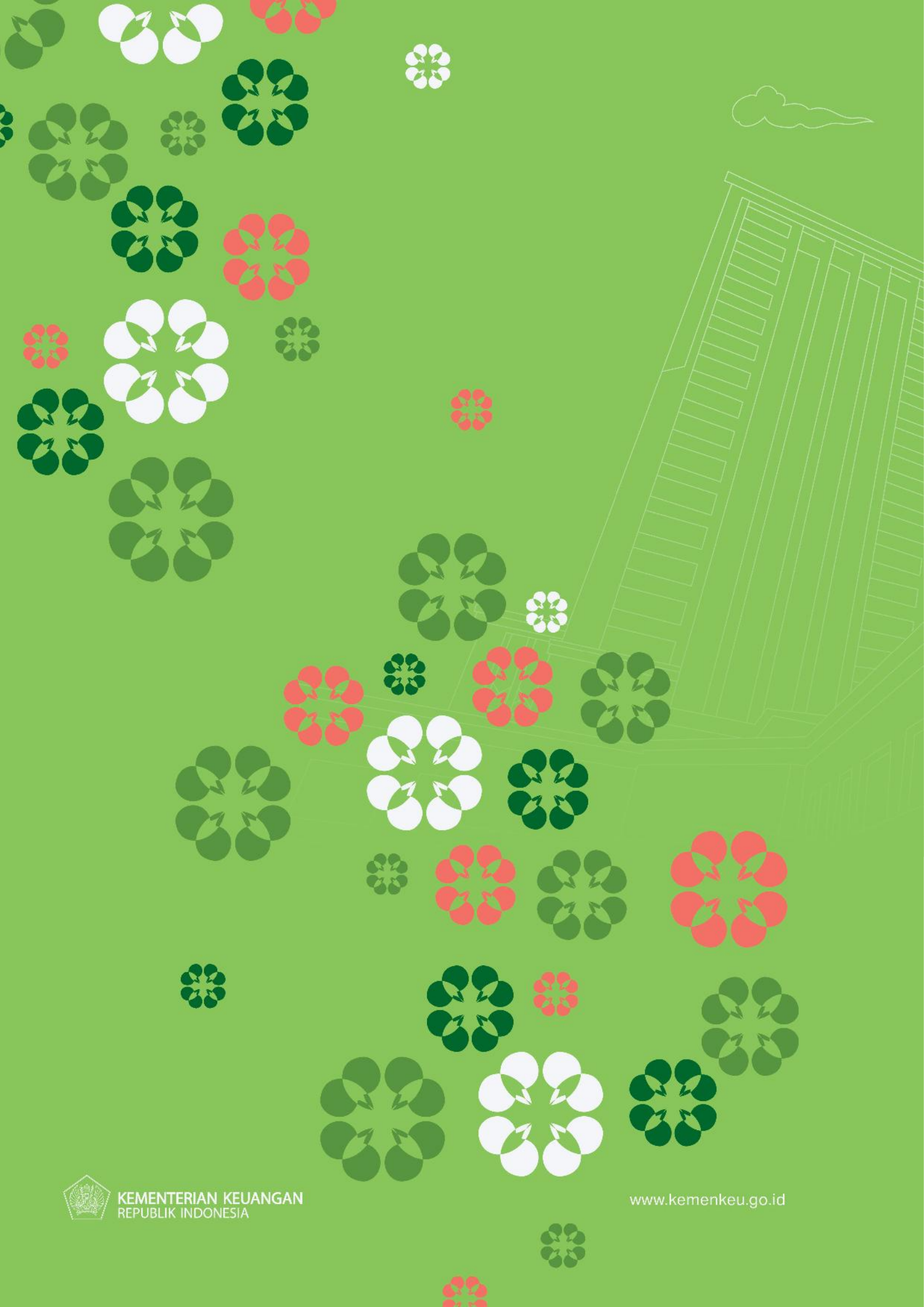
Dalam rangka memitigasi tantangan tersebut, telah disepakati upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan movev rutin terkait harga CPO dan volume ekspor produk sawit.
- 2) Melakukan *intimacy* kepada perusahaan penyumbang terbesar bea keluar untuk mengetahui: rencana ekspor, kendala yg dihadapi, dan peluang kedepannya.
- 3) Penguatan uji laboratorium komoditas yang terkena bea keluar.
- 4) Menggali potensi bea keluar dari komoditas selain produk sawit.
- 5) Optimalisasi ekstra effort antara lain SPPBK, SPKPBK, dan keberatan/banding.

e. Selain pemaparan, dilakukan diskusi yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Masukan dari Satker:
 - a) Agar segera diterbitkan peraturan pengganti Permendag No. 54 Tahun 2015 sebagai panduan bagi pelaksanaan tugas DJBC di lapangan dalam melakukan identifikasi produk kelapa sawit.
 - b) Terkait kekurangan pungutan sawit (*levy*), agar BDPKS yang menerbitkan kode billing. Namun, jika tetap ditagih oleh DJBC, diusulkan agar DJBC mendapat upah pungut atas penerimaan pungutan sawit.
 - c) Usulan pengaturan kembali terkait besaran tarif pungutan sawit (*levy*) dengan besaran tarif bea keluar agar lebih proporsional dikarenakan kondisi sekarang besaran tarif *levy* jauh lebih tinggi dibandingkan tarif bea keluar.
 - d) Perlunya kejelasan terkait klasifikasi dan identifikasi *Palm Oil Mill Effluent* (POME) dan *Palm Acid Oil* (PAO)
 - e) Kewenangan distribusi target dilakukan oleh Kantor Wilayah.
- 2) Terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor vertikal, akan dilakukan pembagian tugas penyelesaiannya, dari sisi *policy* akan ditangani oleh Kantor Pusat, sedangkan yang bersifat teknis diselesaikan oleh kantor vertikal.
- 3) Terkait klasifikasi barang, dari sisi *policy* telah dirumuskan *single inspection* dengan membuat kesepakatan dengan lembaga surveyor untuk tata kelolanya. Dari sisi klasifikasi, perlu memastikan klasifikasi POME dan PAO, termasuk nilai FFA-nya.
- 4) Satker agar mempersiapkan data produksi, jenis barang, restitusi dan nilai *extra effort* dan menyampaikannya kepada Kanwil.
- 5) Kantor Wilayah agar melakukan analisis atas data dan potensi penerimaan yang disampaikan oleh Satker. Data tersebut untuk disampaikan ke Dit PPS sebagai dasar redistribusi. Analisis tersebut sudah ada sebelum penyusunan Laporan Semester I.
- 6) Kanwil agar mengkoordinasikan *extra effort* terutama dari Audit atau Penul.

Demikian kami sampaikan sebagai laporan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id